BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRA

TAHUN 2023 – 2043

PULAU PUNJUNG 2023



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang :

a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa pertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perlu pengaturan yang komprehensif mengenai perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 - 2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peratutan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana -pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
11. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
16. Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan yang selanjutnya disebut RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
18. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
19. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian sesuai dengan rencana tata ruang.
20. Lingkungan Siap Bangun selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan, Lingkungan Hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, Permukiman, Perumahan, Rumah, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menghasilkan dokumen RKP.
24. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.

25. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.
26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
27. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.
28. Daftar Daerah Terlarang (*Negative list*) adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan dan permukiman baru.

29. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah merupakan garis batas minimal yang membatasi bangunan dan batas lahan yang Anda miliki dengan lahan lain seperti jalan, jaringan tegangan tinggi, rel kereta api, taman umum, tepi pantai, tepi sungai, dan bangunan tetangga
30. Kaveling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk bangunan atau tempat tinggal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan :
a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. keefisienan dan kemanfaatan;
d. keterjangkauan dan kemudahan;
e. kemandirian dan kebersamaan;
f. kemitraan;
g. keserasian dan keseimbangan;
h. keterpaduan;
i. kesehatan;
j. kelestarian dan keberlanjutan; dan
k. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
b. untuk mewujudkan keterpaduan Prasarana dan Sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
c. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN RP3KP

Pasal 5

(1) Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan berdasarkan RP3KP.
(2) Kedudukan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem perencanaan pembangunan meliputi:
    a. bagian integral dari rencana pembangunan daerah;
    b. penjabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana peruntukan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    c. mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral yang ada;
    d. informasi yang memuat arahan dan kebijakan, serta rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dalam kurun waktu tertentu;
    e. arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan sektor lainnya; dan
    f. sarana mempercepat terbentuknya sistem kawasan permukiman yang terintegrasi.

Pasal 6

(1) Penyusunan RP3KP Daerah dilakukan berdasarkan RTRW daerah yang ditujukan untuk mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2) Jangka waktu RP3KP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
(3) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW.
(4) RP3KP Daerah dapat ditinjau dalam hal terjadi perubahan kebijakan strategis berupa:
    a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB III
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
a. visi;
b. misi;
c. kebijakan; dan
d. strategi.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 8

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terpadu dan merata untuk maju dan berbudaya yang memperhatikan sumberdaya alam di Daerah.

Pasal 9

Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

a. tersedianya perumahan dan permukiman serta PSU yang layak sehingga menjamin keamanan, kenyamanan, kualitas pelayanan dan kesejahteraan;
b. mewujudkan Permukiman dengan dukungan PSU terpadu dan memadai;
c. terwujudnya Permukiman dan PSU wilayah yang mendukung visi kabupaten dengan mempertahankan identitas dan ciri adat dan budaya lokal; dan
d. terwujudnya pembangunan permukiman yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan kelestarian alam untuk memenuhi prinsip penataan ruang.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi

Pasal 10

Kebijakan RP3KP di Daerah meliputi:

a. pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni; sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana;
b. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung PSU;
c. meningkatkan kualitas permukiman kumuh;
d. permukiman dan pelayanan PSU yang terintegrasi dengan sistem kota;
e. penyediaan dan peningkatan kualitas PSU pada kawasan perumahan, baik perumahan baru maupun perumahan eksisting yang ketersediaan PSU nya belum memadai;
f. fasilitasi penyediaan lahan dan PSU yang berkualitas untuk mendukung pembangunan permukiman dan pengembangan permukiman baru;
g. penataan dan pengembangan kawasan permukiman dan PSU yang mendukung perkembangan wilayah Daerah;
h. pembangunan permukiman yang berbasiskan kearifan lokal dan kejelasan status lahan; dan
i. kebijakan penyediaan lahan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Pasal 11

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

a. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bangunan;
b. mengintegrasikan pengembangan permukiman baru dengan penataan permukiman yang sudah ada;
c. melakukan peremajaan permukiman kumuh dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
d. melakukan perbaikan atau pemugaran permukiman kumuh meliputi rehabilitasi dan renovasi;
e. mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal dan meningkatkan kualitas permukiman;
f. mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman;
g. mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman;
h. mengembangkan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman;

i. mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman;
j. mengembangkan pengelolaan persampahan di perumahan dan kawasan permukiman;
k. memenuhi kebutuhan air minum di perumahan dan kawasan permukiman;
l. memenuhi kebutuhan listrik di perumahan dan kawasan permukiman;
m. penyiapan PSU dasar permukiman di tiap sistem permukiman;
n. penyediaan lahan untuk perumahan umum, dilakukan melalui pemberian insentif perizinan pengembangan perumahan oleh Pemerintah Daerah, yang akan mengembangkan perumahan pada kawasan permukiman baru yang diarahkan;
o. penyediaan lahan untuk perumahan khusus atau subsidi, melalui pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah, pemberian subsidi harga lahan, pemberian izin hak guna bangunan, maupun sistim sharing lahan dengan lahan milik ulayat dalam bentuk sewa pakai untuk jangka waktu tertentu;
p. penyediaan lahan sebagai lahan pengganti bagi perumahan yang terkena relokasi yang berada pada kawasan sempadan, dapat diberikan lahan pengganti pada lokasi perumahan baru atau penyediaan rumah susun;
q. pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
r. pemenuhan dokumen dan regulasi sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
s. pembangunan berbasis mitigasi.

BAB IV
RP3KP DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) RP3KP Daerah meliputi:
   a. rencana lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian pedesaan;
   b. rencana pembangunan lingkungan hunian baru dan prasarana, sarana, utilitas umum berskala besar dan non skala besar;
   c. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
   d. rencana penyediaan investasi PSU termasuk pemakaman umum dalam rangka integritas sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait;
   e. penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan;
   f. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
   g. daftar daerah terlarang *(negative list)* untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru;
   h. pengaturan mitigasi bencana; dan
   i. mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan.
(2) Penjabaran RP3KP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
   a. buku rencana; dan
   b. album peta.
(3) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Daerah

Pasal 13

Prinsip dasar dalam Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah meliputi:

a. penyediaan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah pusat kegiatan Daerah;
b. mengembangkan permukiman di wilayah pinggiran dengan mendorong pemanfaatan lahan yang ada sesuai dengan arahan pola ruang di dalam RTRW untuk memenuhi *backlog* rumah;
c. mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan transportasi;
d. mengembangkan koefisien dasar hijau kawasan perumahan dan permukiman mengacuh kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan detail terkait dengan keserasian kawasan perumahan dan permukiman; dan
e. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.

Pasal 14

(1) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dalam pengembangan hunian berimbang dan penyediaan PSU kawasan berwawasan lingkungan dilakukan dengan konsep:
    a. mengurangi tingkat kekurangan rumah (*backlog*);
    b. pemenuhan kebutuhan perumahan untuk kelompok MBR melalui penyediaan perumahan sehat sederhana, terjangkau, dan perumahan swadaya; dan
    c. penyediaan PSU kawasan permukiman yang memenuhi standar pelayanan minimal.
(2) Pengembangan hunian berimbang dan penyediaan PSU kawasan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan upaya pemenuhan meliputi:
    a. penyediaan infrastruktur kawasan permukiman yang sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan;
    b. penerapan peraturan yang tegas pada kawasan yang merupakan wilayah kawasan lindung;
    c. perencanaan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan pola ruang RTRW Daerah;
    d. perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan penataan ruang dengan strategi pengembangan;
    e. perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan strategi pengembangan; dan
    f. perencanaan Pembangunan Daerah bebas kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan strategi pengembangan.

Pasal 15

Perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan penataan ruang dengan strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:

a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman di wilayah *negative list*; dan
b. pengendalian kawasan permukiman swadaya melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur/PSU berbasis kawasan perumahan dan permukiman.

Pasal 16

Perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e meliputi:

a. penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk MBR berbasis kemitraan pemerintah swasta dan masyarakat;
b. meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan MBR dengan penerapan insentif dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; dan
c. meningkatkan peran adat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan MBR yag ada di Daerah.

Pasal 17

Perencanaan Pembangunan Daerah bebas kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f meliputi:

a. penanganan kumuh melalui peremajaan; dan
b. peningkatan dan penyediaan infastruktur permukiman sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 18

Perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diarahkan pada lahan potensial yang berada pada wilayah:

a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan Koto Salak;
h. Kecamatan Tiumang;
i. Kecamatan Padang Laweh;
j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
k. Kecamatan Koto Besar.

Bagian Ketiga
Rencana Lingkungan Hunian Perkotaan dan
Lingkungan Hunian Perdesaan

Pasal 19

(1) Rencana kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi:
    a. Pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera yang terdiri atas kawasan perkotaan:
        1. Sungai Kambut;
        2. Empat Koto Pulau Punjung;
        3. Sungai Dareh;
        4. Sikabau;
        5. Tebing Tinggi;
        6. Gunung Medan;
        7. Koto Padang;
        8. Koto Baru;
        9. Sungai Rumbai; dan
        10. Sungai Rumbai Timur
    b. Pusat permukiman pada pusat perdagangan kecamatan dan pusat administrasi kecamatan yang tersebar di seluruh Daerah.

(2) Rencana kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi :
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan Koto Salak;
h. Kecamatan Tiumang;
i. Kecamatan Padang Laweh;
j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
k. Kecamatan Koto Besar.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru dan
Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Berskala Besar dan
Non Skala Besar

Pasal 20

(1) Rencana pembangunan lingkungan hunian baru dan prasarana, sarana, utilitas umum berskala besar, berada wilayah pada:
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Padang Laweh; dan
f. Kecamatan Koto Besar.
(2) Rencana pembangunan lingkungan hunian baru dan prasarana, sarana, utilitas umum non berskala besar, berada wilayah pada :
a. Kecamatan Koto Baru;
b. Kecamatan Pulau Punjung;
c. Kecamatan Sungai Rumbai;
d. Kecamatan Sitiung;
e. Kecamatan Sembilan Koto;
f. Kecamatan Timpeh;
g. Kecamatan Koto Salak;
h. Kecamatan Tiumang;
i. Kecamatan Padang Laweh;
j. Kecamatan Asam Jujuhan; dan
k. Kecamatan Koto Besar.

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan pembangunan kasiba dan lisiba adalah wadah pembangunan perumahan dan permukiman dalam jumlah besar lengkap dengan prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah unit, dan luas lahan penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru meliputi :
a. luas kaveling;
b. jalan;
c. air bersih;
d. air limbah;

e. pengolahan sampah;
f. fasilitas umum
g. fasilitas sosial;
h. pemakaman;
i. jaringan drainase; dan
j. ruang terbuka hijau.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 23

(1) Kriteria penyediaan lahan bagi permukiman di Daerah sebagai berikut:
a. kemiringan lereng tidak lebih dari 15%;
b. curah hujan relatif sedang;
c. bukan merupakan kawasan lindung/hutan;
d. bukan Kawasan Daftar Daerah Terlarang (*Negativelist)*;
e. bukan merupakan daerah konservasi;
f. bukan daerah resapan air; dan
g. dekat dengan sumber mata air.

(2) Lokasi kawasan perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak terganggu oleh polusi air, polusi udara, dan suara;
b. air bersih;
c. mempunyai aksesibilitas yang baik; dan
d. mudah dan aman mencapai tempat kerja atau aktifitas pekerjaan.

Pasal 24

Tahapan penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman antara lain:
a. melakukan sosialisasi;
b. pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemberian informasi mengenai penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terbuka;
c. menyusun database, pemetaan, dan sistem informasi pertanahan Daerah untuk mengetahui status dan kepemilikan tanah; dan
d. menyusun kebijakan daerah terkait penyediaan tanah atau lahan bagi pembangunan dan pengembangan wilayah.

Bagian Keenam
Rencana Penyediaan Investasi Prasarana, Sarana danUtilitas Umum Termasuk Pemakaman Umum Dalam Rangka Integritas Sinergi Antara Kawasan Permukiman Dengan Sektor Terkait

Pasal 25

(1) Rencana Pengembangan Sarana dan prasarana Permukiman meliputi:
a. penyediaan lokasi perumahan;
b. penyediaan sarana;
c. penyediaan prasarana;
d. penyediaan utilitas umum;
e. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan;
f. pelayanan sosial; dan
g. kegiatan ekonomi.

(2) Rencana pengembangan penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengembangan Sarana Pendidikan;
b. pengembangan Sarana Kesehatan;
c. pengembangan Sarana Peribadatan; dan
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

(3) Rencana Pengembangan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan jaringan jalan di Kawasan Permukiman;
b. pengelolaan air limbah;
c. penyediaan sarana Sampah; dan
d. pengelolaan jaringan drainase;

(4) Rencana Pengembangan Penyediaan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan air bersih; dan
b. pengembangan jaringan energi listrik.

Bagian Ketujuh
Daftar Daerah Terlarang Untuk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman baru

Pasal 26

Daerah terlarang untuk pembangunan perumahan *(negative list)* di Daerah, meliputi:
a. kawasan Lindung;
b. kawasan Perlindungan Setempat;
c. kawasan suaka alam;
d. kawasan cagar alam;
e. kawasan sempadan sungai;
f. kawasan bencana; dan
g. kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup.

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b adalah kawasan sempadan sungai yang dilindungi di Daerah.

Pasal 29

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan d meliputi:
a. Kawasan Siguntur;
b. Kawasan Padang Laweh; dan
c. Kawasan Koto Besar.

Pasal 30

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
a. Sungai Batanghari;
b. Sungai Batang Piruko;
c. Sungai Batang Mimpi;
d. Sungai Batang Momong;
e. Sungai Batang Sipotar;
f. Sungai Batang Timpeh; dan
g. Sungai Sungai Jujuhan.

Pasal 31

Kawasan bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f meliputi:
a. Kawasan bencana longsor; dan
b. Kawasan bencana banjir.

Pasal 32

Kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g yaitu bangunan pada perumahan dan permukiman memiliki jarak bebas yang kurang dari 12,5 (dua belas koma lima) meter.

Bagian Kedelapan
Mitigasi Bencana

Pasal 33

Mitigasi Bencana Alam pada rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman baru harus mempertimbangkan:
a. jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitar perumahan dan kawasan permukiman;
b. lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
c. sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d. rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhadap bencana alam terutama yang berlokasi yang rawan bencana;
e. melibatkan peran serta masyarakat; dan
f. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam

Pasal 34

Mitigasi bencana alam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman baru yang telah terbangun dilaksanakan melalui:
a. peningkatan kualitas PSU sesuai kebutuhan mitigasi bencana alam;
b. pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui:
   1.pengaturan Koefisien Dasar Bangunan;
   2.koefisien luas bangunan;
   3.koefisien daerah hijau;
   4.ketinggian bangunan; dan
   5.kepadatan bangunan wilayah rentan bencana alam.
c. pelibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencana alam, mitigasi bencana; dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat; dan
d. penataan daerah aliran sungai, pantai, dan wilayah rawan bencana alam.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

Pasal 36

(1) Pengawasan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman.
(2) Pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:
    a. pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman secara langung, tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat; dan
    b. pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 37

(1) Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk menjaga kualitas kawasan permukiman.
(2) Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. Pengendalian pada tahap pembangunan; dan
    b. Pengendalian pada tahap pemanfaatan.
(3) Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(4) Pengendalian pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dengan :
    a. pemberian insentif
    b. pengenaan disinsentif; dan
    c. pengenaan sanksi.

BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 38

(1) Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dapat diberikan insentif.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Insentif perpajakan;
    b. Pemberian kompensasi;
    c. Subsidi silang; dan/atau
    d. Kemudahan prosedur perizinan.
(3) Pemberian insentif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
(5) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
(6) Subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memberikan subsidi melalui cara penyisihan keuntungan pada pembangunan Kawasan Permukiman bagi masyarakat.
(7) Kemudahan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan kemudahan prosedur perizinan yang diperuntukan bagi masyarakat.

Pasal 39

(1) Pemberian insentif dapat dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
   b. Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum; atau
   c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah ke pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
   b. Publikasi atau promosi Daerah.
(3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
   a. Pemberian kompensasi; dan/atau
   b. Kemudahan prosedur perizinan.
(4) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
   a. Pemberian kompensasi;
   b. Pengurangan retribusi;
   c. Bantuan subsidi pembangunan Rumah; dan/atau
   d. Kemudahan prosedur perizinan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 40

(1) Penyelenggara Kawasan Permukiman yang tidak melakukan pengendalian pada tahap pemanfaatan diberikan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Pengenaan retribusi Daerah;
   b. Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan Permukiman;
   c. Pengenaan kompensasi; dan/atau
   d. Pengenaan sanksi.
(3) Pengenaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pembebanan atas sejumlah kegiatan penyelenggaraan Kawasan Permukiman dengan tujuan untuk pembangunan Sarana yang berhubungan dengan kepentingan secara langsung kepada masyarakat.
(4) Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemberian sebagian fasilitas Perumahan yang seharusnya diberikan dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
(5) Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berupa:
   a. Pembatasan penyediaan Sarana dan Prasarana; dan
   b. Pengenaan persyaratan khusus dan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang dan tanah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengembang.
(6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 41

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 November 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (11 / 96 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,* ***bertempat tinggal****, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.* Kosekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan **kebutuhan dasar manusia**. Kebutuhan tersebut mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif, karena hak bertempat tinggal merupakan salah satu hak asasi manusia. Amanat pada UUD 1945 tersebut diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tersebut menjamin agar masyarakat mampu bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Merupakan tanggungjawab Negara untuk menyediakan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap permukiman dan perumahan di Kabupaten Dharmasraya terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama pada kawasan perkotaan dan sekitarnya. Tantangan dalam penyediaan rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, dan tetap memperhatikan ketersediaan hunian yang berimbang harus dapat terfasilitasi. Selain itu peningkatan kelayakan hunian bagi masyarakat miskin menjadi program strategis pemerintah, sebagai salah satu langkah dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan berbagai sektor yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya telah mendorong tumbuhnya perumahan dan kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Untuk menciptakan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan diperlukan pengaturan.
Dalam rangka penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Penembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan dan pemerataan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kenasionalan" adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keefisienan dan kemanfaatan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber a daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterjangkauan dan kemudahan" adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian dan kebersamaan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesehatan" adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamananan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR ...

TABEL INDIKASI PROGRAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 **Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**	Kabupaten Dharmasraya													
		Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					x				x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Dharmasraya					x	x			x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kabupaten Dharmasraya					x	x			x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					x	x			x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan siteplan dan/atau Detail Enggering Design (DED) bagi korban bencana dan relokasi program kab/kota	Kabupaten Dharmasraya					x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Dharmasraya									x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan rumah bagi korban bencana	Kabupaten Dharmasraya					x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					x				x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Kabupaten Dharmasraya													
		- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kabupaten Dharmasraya	2		Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas Perkimtan



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2023 - 2043

RP3KP



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan perumahan dan permukiman adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan Kota/kabupaten. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses, dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Pada dasarnya, upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah sehat dan layak huni dapat dilakukan setiap orang dengan cara menyewa, membangun sendiri, ataupun membeli. Namun peningkatan jumlah penduduk berdampak pada berkurangnya ketersediaan lahan. Hal ini mengakibatkan peningkatan harga tanah sehingga harga rumah menjadi relatif tinggi dan sulit dijangkau sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini pun dialami para produsen rumah sehingga menyebabkan terhambatnya *supply* rumah. Pemerintah perlu menyiapkan program-program PKP yang dapat berjalan dengan efisien dan berkelanjutan.

Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur jalan Lintas Tengah Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah no 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu 302.599 Hektar yang terdiri atas 52 Nagari dan 460 Jorong.

Bidang Perumahan Pemukiman di Kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa permasalahan antara lain masih banyak rumah yang tidak layak huni, kekurangan rumah (backlog), kawasan kumuh (slum), kurangnya sarana dan prasarana pendukung di kawasan perumahan pemukiman yang ada. Hal ini menyebabkan belum terselenggaranya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Selama ini, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya belum memilikI landasan/rencana tindak yang telah disusun dalam suatu dokumen perencanaan. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan berdasar kebutuhan dan usulan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan belum terdata dan terpetakannya permasalahan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam UU No.1 tahun 2011 dijelaskan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan sebagai kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Jika mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman merupakan suatu proses, dan dalam rangka optimalisasi capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJMD, dan RTRW Kabupaten Dharmasraya, maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP, RP3KP merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP ditingkat kabupaten/kota merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi.

Atas dasar itulah, maka diperlukan suatu dokumen RP3KP sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan permukiman di daerah. Disamping itu, dokumen ini diharapkan dapat memacu terwujudnya keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan permukiman sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN);
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang;
14) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masayarakat Berpenghasilan Rendah;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelakasanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
17) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
19) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21) Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor: 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
22) Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
23) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023 – 2043;
24) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026.

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah tersusunnya konsep, rencana dan indikasi program pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tersedianya acuan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.

1.3.3 Sasaran

a) Perumusan konsep pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta strategi pelaksanaan; dan
b) Perumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perumusan Indikasi Program.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Lingkup Wilayah

Wilayah perencanaan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP ini adalah 11 Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

1.4.2 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

A. <u>Tahap Persiapan</u>

a. Persiapan dan koordinasi awal.
b. Survey dan identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman.
c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penetapan metodologi.

B. Tahap Pengumpulan Data

a. Melakukan Pendataan kondisi perumahan/kawasan permukiman serta Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Kabupaten Dharmasraya.

b. Inventarisasi data dengan keluaran yang terdiri dari ;
- Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan
- perumahan dan kawasan permukiman
- Penyusunan profil kondisi sosial ekonomi dan budaya daerah
- Penyusunan kawasan perumahan dan permukiman
- Penyusunan profil kelembagaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten.

c. Melakukan Diskusi, FGD dan rapat-rapat pembahasan bersama tim teknis dan *stake holder* terkait dalam penyusunan dokumen.

C. Tahap Analisis

a. Analisis data meliputi ;
- Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan ;
- Analisis karakteristik sosial kependudukan di kabupaten
- Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman,
- Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
- Analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota;
- Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana dan sarana serta utilitas umum;
- Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
- Analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
- Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan ruang;
- Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi sumber penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
- Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota.

D. Tahap Konsep dan Rencana

a. Perumusan konsepsi dan rencana, meliputi kegiatan sebagai berikut:
   - Perumusan konsepsi, meliputi perumusan dasar-dasar penetapan rencana, perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, perumusan strategi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan perumusan visi dan misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
   - Perumusan rencana, meliputi perumusan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perumusan rencana pengembangan sumber daya perumahan dan kawasan permukiman dan perumusan indikasi program.

b. Penyusunan peta-peta yang berkaitan dengan RP3KP.

1.5 PEMAHAMAN DASAR RP3KP

1.5.1 Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

- *Perumahan dan Kawasan Permukiman*
  Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran mayarakat.

- *Perumahan*
  Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

- *Kawasan Pemukiman*
  Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- *Lingkungan Hunian*
  Bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

- *Permukiman*
  Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

- *Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman*
  Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

- *Rumah*
  Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

- *Rumah Komersial*
  Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

- *Rumah Swadaya*
  Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat

- *Rumah Umum*
  Rumah umum adalah rumah yang diselenggaraan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- *Rumah Khusus*
  Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

- *Rumah Negara*
  Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

- *Permukiman Kumuh*
  Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

- *Kawasan Siap Bangun*
  Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

- *Lingkungan Siap Bangun*
  Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

- *Kaveling Tanah Matang*
  Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

- *Konsolidasi Tanah*
  Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat

- *Pendanaan*
  Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- *Pembiayaan*
  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

- *Prasarana*
  Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

- *Sarana*
  Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

- *Utilitas Umum*
  Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

- *Masyarakat Berpenghasilan Rendah*
  Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Selanjutnya beberapa istilah lain yang digunakan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dirujuk sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Tujuan Pokok dilakukan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
3) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang;
4) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

Tujuan pokok penyelenggaraan perumahan dilaksanakan melalui: (1) perencanaan perumahan, (2) pembangunan perumahan, (3) pemanfaatan perumahan dan (4) pengendalian perumahan. Sedangkan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui (1) pengembangan yang telah ada, (2) pembangunan baru; atau (3) pembangunan kembali.

Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan
d. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
e. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasa permukiman.

1.5.2 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 28 H Amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang

merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif".

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan bantuan PKP melalui penyelenggaraan PKP yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk dapat melakukan amanat dalam UUD 1945 pasal 28 H dan UU No. 1 Tahun 2011 maka aspek perencanaan menjadi hal penting. Sejak diberlakukan UU No. 1 Tahun 2011, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) yang diatur melalui Kepmen Perkim No.09/KPTS/M/IX/1999 telah diperbaharui dengan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

RP3KP dalam UU No.1 Tahun 2011 pasal 14 ayat f menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota. Sedangkan pada pasal 15 ayat c, Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota. RP3KP adalah:

1. Skenario pelaksanaan koordinasi, keterpaduan dari himpunan rencana sektor terkait di bidang PKP.
2. Sebagai payung atau acuan baku bagi seluruh pemangku kepentingan
3. Pembangunan PKP dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing- masing.
4. Merupakan cerminan dari kumpulan aspirasi masyarakat terhadap PKP yang layak.

1.5.2.1 Landasan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Landasan hukum penyusunan RP3KP Kabupaten Dharmasraya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertulis pada pasal 15, Pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas (a) yaitu: menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten;

1.5.2.2 Peran Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

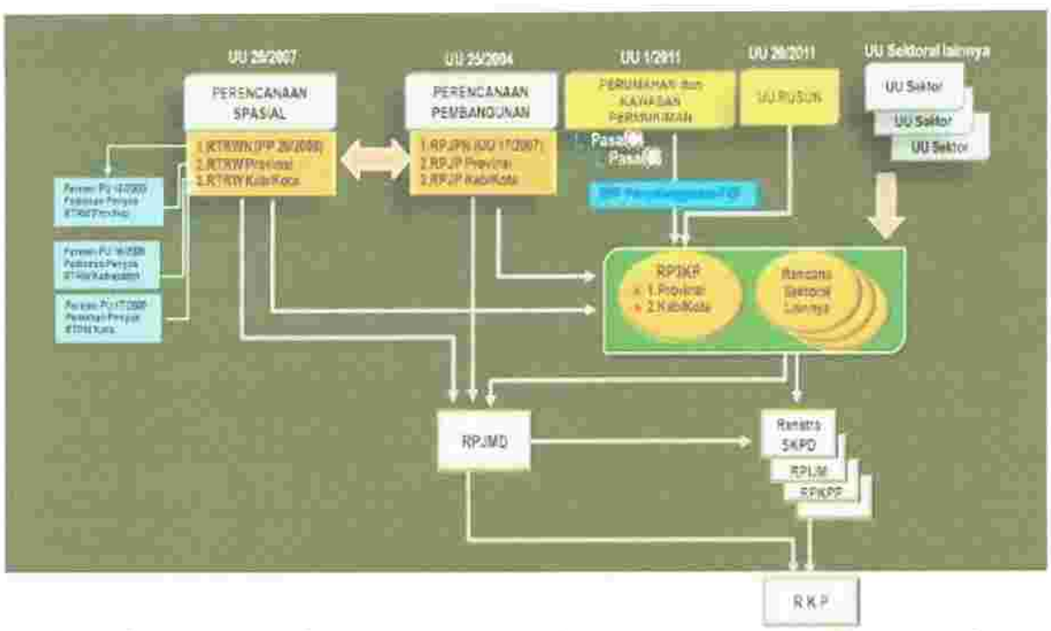
Pada dasarnya, RP3KP merupakan bagian integral dari rencana pembangunan dan pengembangan provinsi dan kabupaten RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor lainnya.

Peran RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan adalah untuk ;

a. Melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan dan pengembangan PKP;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah dalam pembangunan dan pengembangan PKP;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta
f. Memberi kepastian hokum dalam penyelenggaraan PKP di daerah; permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif, dan berkelanjutan.

1.5.2.3 Kedudukan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Pembangunan PKP merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan dan pengembangan PKP harus sejalan dengan pembangunan sektor lain, supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor dengan peruntukan penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang PKP serta berbagai tindak lanjutnya. Hal yang turut mendasari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong pemerintah daerah menyusun RP3KP adalah adanya kewajiban pemerintah daerah dalam pembangunan PKP, yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk kedudukan RP3KP dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 1.1 **Kedudukan RP3KP**

Untuk dapat mengakomodasi kepentingan tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki "skenario umum" penyelenggaraan PKP yaitu RP3KP. RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Penyusunannya mengacu pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak lanjutnya.

Kedudukan RP3KP dalam kerangka pembangunan daerah secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Wahana informasi yang membuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dan kurun waktu tertentu (provinsi, kabupaten)
2. Arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, antara lain:
   a. Klasifikasi kawasan permukiman
      1) Permukiman perkotaan
      2) Permukiman pedesaan

   b. Klasifikasi kawasan perumahan
      1) Perumahan berkepadatan tinggi
      2) Perumahan berkepadatan sedang
      3) Perumahan berkepadatan rendah
   c. Keterkaitan dengan peraturan zonasi pada RTRW

3. Sarana untuk mempercepat terbentuknya sistem permukiman yang mantap, terutama dalam kota yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), penetapan orde/kedudukan kota-kota tersebut dalam kerangka pembangunan daerah, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

RP3KP diperlukan untuk memuat rencana sektor PKP yang belum "terjawab" dalam RTRW, antara lain:

1. Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi PKP?
2. Pola penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasi penanganan/pembangunannya?
3. Bagaimana mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan dan tipologi PKP
4. Bagaimana mengatur kualitas perumahan?

Sebagai suatu skenario, RP3KP berperan sebagai satu "alat" yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintahan, serta antara dunia usaha dan masyarakat di bidang PKP. Mengapa RP3KP disebut sebagai suatu "alat" yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan dalam bidang PKP? karena penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:

a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP;
b. Kebijakan dan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintah kabupaten/kota;

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk PKP dan berbagai tindak lanjutan

1.6 SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam Laporan Akhir Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup wilayah dan materi pembahasan, serta sistimatika pembahasan laporan

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN
Pada bab II ini akan dipaparkan beberapa kebijakan dan arah pembangunan terkait perumahan dan kawasan permukiman baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah.

BAB III PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pada bab ini berisi tentang geografis, kondisi fisik dasar, kependudukan,sosial budaya, kondisi perumahan dan kawasan permukiman serta perekonomian di Kabupaten Dharmasraya

BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pokok bahasan pada bagian ini berisi tentang analisis-analisis dalam penyusunan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRAYA
Pada bab ini berisikan tentang rencana-rencana yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Dharmasraya masa yang akan datang

BAB VI INDIKASI PROGRAM RP3KP KABUPATEN DHARMASRAYA
Bab ini berisikan tentang program-program dan kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Dharmasraya

BAB 2 KEBIJAKAN DAN REGULASI

2.1 ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

2.1.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasilguna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, perencanaan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mengacu pada:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
   b. Pedoman bidang penataan ruang; dan
   c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus memperhatikan:
   a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
   b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
   c. Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
   d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
   f. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan;
   g. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan

h. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota

3. Dalam penataan ruang tingkat provinsi pemerintah memilki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
   a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
   b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
   c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan
   d. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.
4. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:
   a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
   b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
   c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
5. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
   a. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
   b. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
   c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
   d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
6. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
7. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
8. Dalam pelaksanaan wewenang poin nomor 1-5, pemerintah daerah provinsi:
   a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
      1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
      2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
      3) Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
   b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
9. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
    a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
    b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
    c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
11. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong pengembangannya.

12. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
13. Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan:
    a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
    b. Standar kualitas lingkungan; dan
    c. Daya dukung dan daya tampung lahan.
14. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

RP3KP Kabupaten merupakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dimana RP3KP ini harus mengacu pada kebijaksanaan diatasnya, salah satunya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimana RTRW dan RDTR mengacu kepada Undang-Undang No.26 Tahun 2007.

2.1.2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043

Rencana pengembangan kawasan permukiman, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

Pengembangan kawasan permukiman meliputi :

a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
   - Pengembangan kota kecil dan nagari kawasan pusat pertumbuhan;
   - Pengembangan sarana prasarana nagari kawasan tertinggal;
   - Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut di
   - Pulau Sinyaunyau dan Pulau Sibarubaru yang berbatasan dengan Samudera Hindia;
   - Revitalisasi kawasan tradisional /bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain
   - yang menurun kualitasnya yang tersebar di 19 (sembilan belas) kabupaten /kota;
   - Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi
     distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan;
   - Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.
b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di pusat kota, kota kabupaten dan kota kecamatan dilakukan melalui :
   - Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : penyediaan KPR – RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba /Lisiba;
   - Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk

kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan;
- Revitalisasi kawasan tradisional /etnis /bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
- Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman ditetapkan sebagai berikut :

a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
c. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
e. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
f. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung /konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
g. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
h. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
i. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).

2.1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2043

2.1.3.1 Rencana Sturktur Ruang Kabupaten Dharmasraya

A. *Sistem Pusat-pusat Kegiatan*

Perwujudan pengembangan sistem permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Dharmasraya meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten.

2. Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya bagian selatan dan perbatasan. Kawasan Sungai

Rumbai berfungsi sebagai kawasan strategis perbatasan gerbang timur Provinsi Sumatera Barat.

3. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi melayani satu atau lebih kecamatan atau bagian wilayah kabupaten yaitu:

1) Kawasan Perkotaan Koto Baru di Kecamatan Koto Baru.
2) Kawasan Perkotaan Sitiung di Kecamatan Sitiung.
3) Kawasan Perkotaan Padang Laweh di Kecamatan Padang Laweh.
4) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi:
1) Kawasan Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan.
2) Kawasan Silago di Kecamatan IX Koto.
3) Kawasan Pinang Makmur di Kecamatan Timpeh
4) Kawasan Koto Salak di Kecamatan Koto Salak
5) Kawasan Tiumang di Kecamatan Tiumang, dan
6) Kawasan Koto Besar di Kecamatan Koto Besar.

Pengembangan pusat kegiatan dan pusat pelayanan tersebut memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Rencana pengembangan sarana dan prasarana tersebut diuraikan berikut ini.

A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL Pulau Punjung dan Sungai Rumbai

Pengembangan PKL Pulau Punjung dilakukan melalui kegiatan:

1) Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung
2) Legalisasi Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Pulau Punjung
3) Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pasar.
4) Pembangunan terminal penumpang tipe B.
5) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.
6) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
7) Penyempurnaan ketersediaan sarana perkantoran.
8) Penyedian Ruang Terbuka Hijau publik (RTH publik)
9) Pembangunan sarana rekreasi (plaza dan dermaga) pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh.
10) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
11) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama.

Pengembangan PKL Sungai Rumbai yang sekaligus menjadi kawasan strategis Provinsi Sumbar dilakukan melalui kegiatan:

1) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai.
2) Legalisasi Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Sumbai
3) Pengembangan sarana pasar.
4) Pembangunan terminal tipe A.

5) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kawasan perkotaan.
6) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
7) Pembangunan rest area.
8) Peningkatan pusat pelayanan kesehatan wilayah bagian selatan.
9) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
10) Pengembangan jalur hujau pada koridor utama.

B. Pusat-pusat Lainnya

a. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

Pengembangan PPK dilakukan melalui kegiatan:

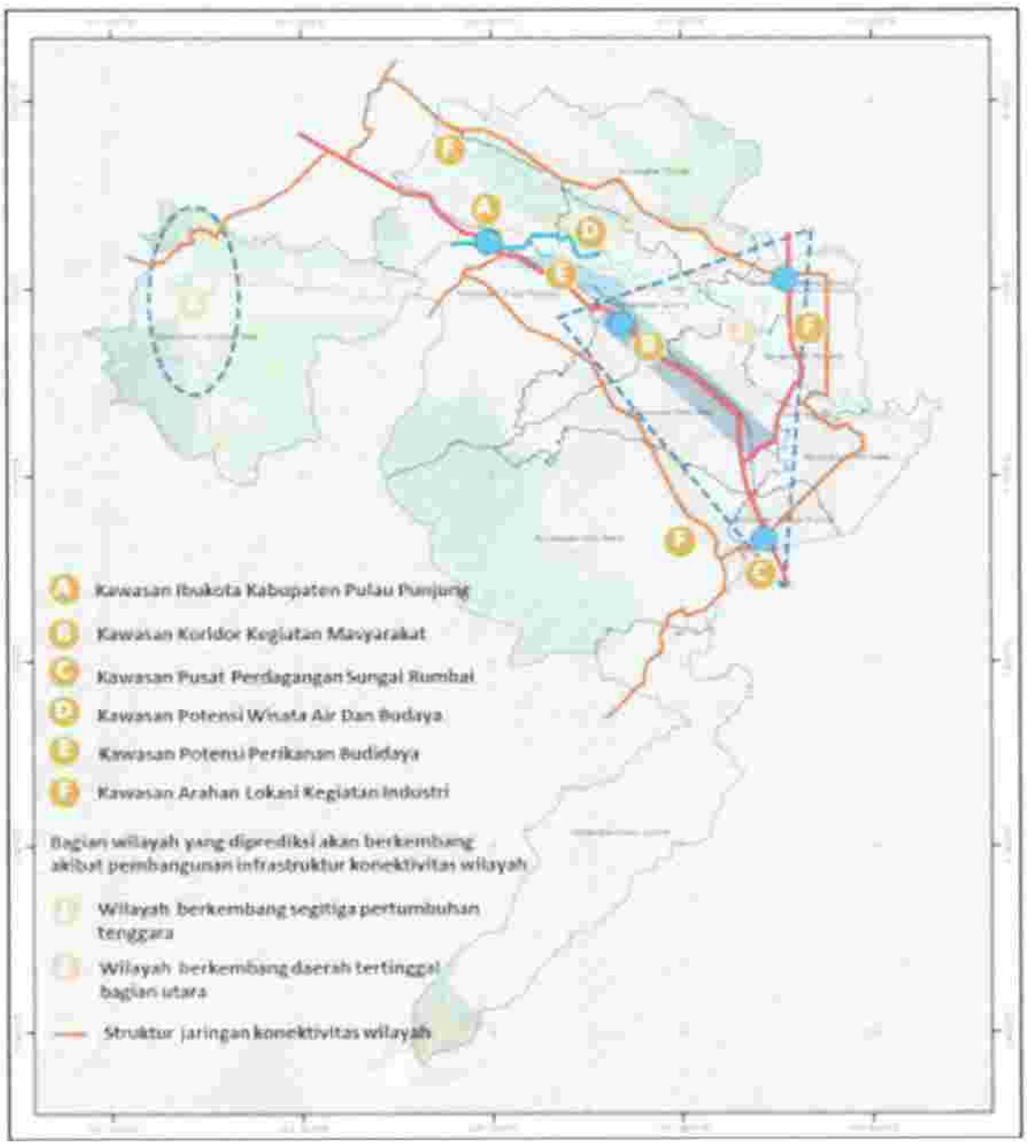
1) Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Baru, RDTR Kawasan Perkotaan Sitiung.
2) Peningkatan pelayanan Puskesmas
3) Peningkatan pelayanan pendidikan SLTA dan prasarana dan sarana lainnya terutama pada PPK Padang Laweh yang belum memiliki fasilitas sekaligus sebagai pelayanan kawasan perbatasan.
4) Peningkatan pelayanan di kawasan perbatasan (PPK Padang Laweh)
5) Peningkatan prasarana pasar kawasan.
6) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
7) Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (drainase dan sanitasi).
8) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
9) Pengembangan jalur hujau pada koridor utama.

b. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

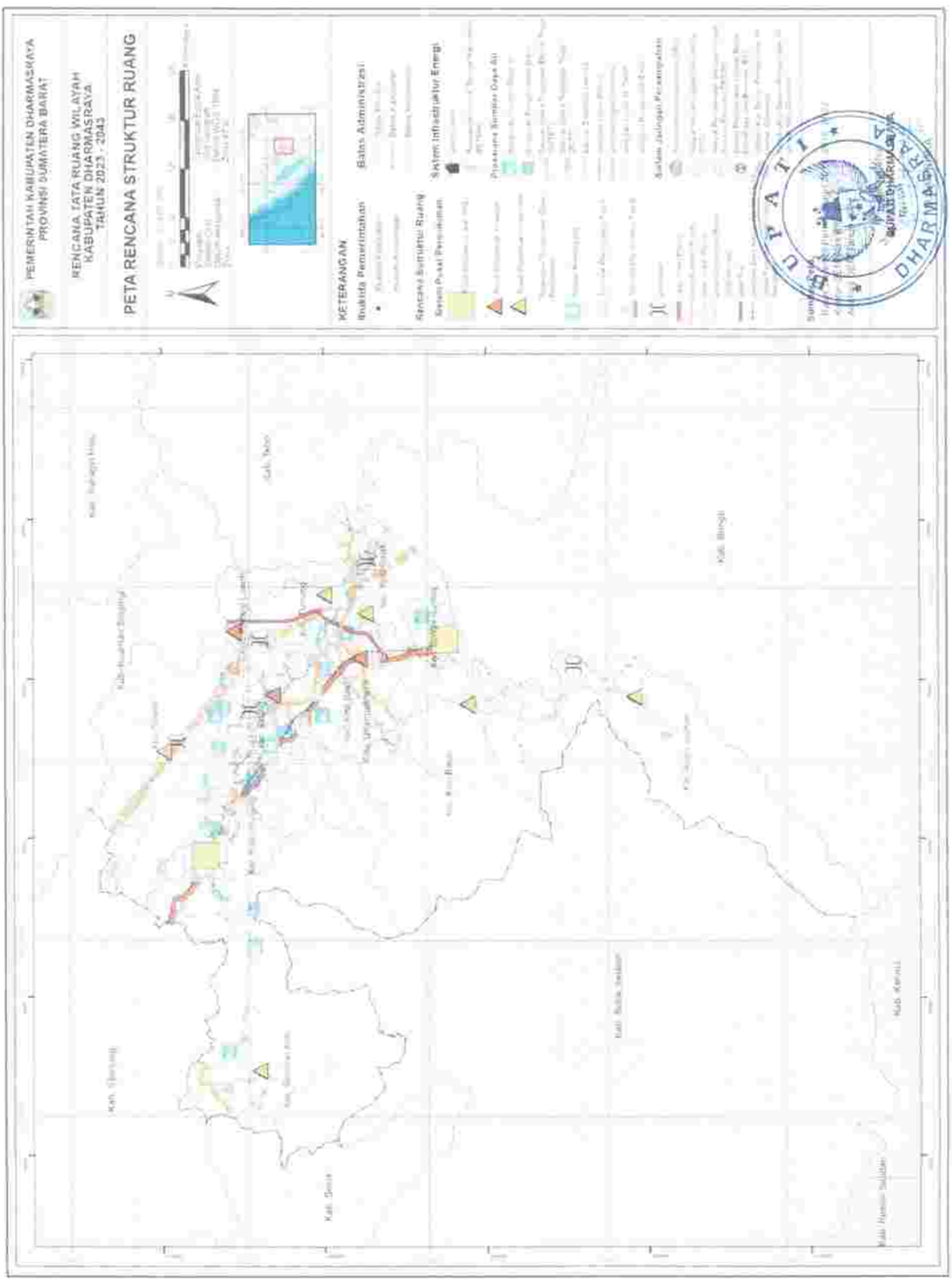
Pengembangan PPL dilakukan melalui kegiatan :

1) Pengembangan kawasan nagari melalui pengmbangan prasarana, sarana dan utilitas di seluruh kawasan nagari.
2) Mendorong pertumbuhan kawasan nagari dan pengembangan akses bagi nagari tertinggal.
3) Pengembangan kawasan terpilih pusat kawasan nagari.
4) Peningkatan pelayanan puskesmas atau balai pengobatan/klinik.
5) Peningkatan pelayanan pendidikan SLTP dan SLTA terutama pada PPL yang belum memiliki fasilitas.
6) Peningkatan prasarana pasar lingkungan.
7) Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan.
8) Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (drainase, sanitasi).
9) Pengembangan jalur hijau pada koridor utama.

Gambar 2.1 Peta Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Dharmasraya



Gambar 2.2
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Dharmasraya



2.1.3.2 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

Perwujudan sistem jaringan transportasi Kabupaten Dharmasraya, mencakup perwujudan sistem jaringan jalan; sistem jaringan kereta api; sistem jaringan sungai, dan danau dan penyebrangan.

a. ***Sistem Jaringan Jalan***

Perwujudan pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka sebagai berikut:

1) Dalam lingkup regional, menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batu bara). Hal ini sejalan dengan orientasi pemasaran komoditi unggulan Kabupaten Dharmasraya berupa komoditi perkebunan (sawit dan karet) serta hasil tambang batu bara.
2) Pengembangan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; dan Kabupaten Bungo.
3) Pengembangan akses permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan yaitu menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung sebagai PK, kawasan perkotaan Sungai Rumbai sebagai PKL, serta kawasan Koto Baru, kawasan Sitiung dan kawasan Padang Lawehsebagai PPK dan kawasan perkotaan lain yang berfungsi sebagai PPL.

Pengembangan jalur hijau pada koridor utama Secara garis besar pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya meliputi: jalan Arteri Primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan *feeder* tol Dhamasraya – Kuantan Singingi – Rengat, jalan khusus, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang, dan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

A. Jalan Umum

1) Jalan arteri berupa jalan arteri primer.
2) Jalan kolektor berupa jalan kolektor primer.
3) Jaringan jalan lokal primer di Kabupaten Dharmasraya.
4) Jaringan jalan lingkungan primer di Kabupaten Dharmasraya

B. Jalan Tol

Khusus untuk pengembangan jaringan jalan *Tol* Dharmasraya– Rengat,
program pengembangannya
yaitu:

1) Penyusunan dokumen *feasibility study.*
2) Penyusunan dokumen *detail engineering design (DED).*
3) Penyusunan dokumen AMDAL.
4) Pembebasan lahan.Penyusunan dokumen ANDALALIN

1) Jalan Khusus

Jalan khusus yang ada di Kabupaten Dharmasraya meliputi jalan perkebunan yang tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.3.4 Program Penting dalam Pengembangan Jaringan Jalan Untuk Pengembangan Wilayah

1) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Utara Kabupaten Dharmasraya

   Pengembangan jalur lingkar utara dengan fungsi kolektor primer menghubungkan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru.

2) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Dharmasraya

   Pengembangan ruas jalan lingkar selatan dengan fungsi lokal primer yang menghubungkan: Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh.

3) Pengembangan Ruas Jalan Lingkar Sungai Batanghari
   Ruas jalan menghubungkanKampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek – Pulau Tangah Sitiung - Pulai-Bukit Tujuh.
4) Pengembangan Ruas Jalan Menuju Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaten
   - Panyubarangan – Sungai Langsek (menuju Kota Pulau Punjung)
   - Koto Padang – rencana pusat kegiatan masyarakat – Sungai Atang - Koto Baringin -Batu Rijal – Padang Laweh
   - Simpang Abai – Lubuak Harto
   - Jalan lingkar Sungai Rumbai
   - Jalan usaha tani (kawasan minapolitan) (Koto Tuo – Tebing Tinggi)
   - Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata)
5) Pengembangan Ruas Jalan Dengan Kabupaten Berbatasan Pengembangan ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten berbatasan.

   a. Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan
      - Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Sungai Dareh menuju batas Solok Selatan (Pulau Panjang - Abai Sangir– Lubuak Malako)
      - Pengembangan ruas jalan kolektor primer yang menghubungkan Koto Besar – Bonjol – menuju Batas Solok Selatan (Abai Sangir– Lubuak Malako)
      - Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Lubuk Karya – menuju batas Solok Selatan (Lubuak Malako)
      - Pengembangan ruas jalan lokal primer yang menghubungkan Sungai Rumbai – Sinamar – Sungai Limau - Batu Kangkung – Lubuk Besar - menuju

batas Solok Selatan (Taluak Aia Putiah – Pungut Kerinci).

b. Perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung

Pengembangan ruas jalan lokal untuk menghubungkan permukiman yang ada diperbatasan: Pulau Punjung – Kampung surau - PT Bina, Sungai Tambang.

c. Perbatasan dengan Provinsi Jambi

Pada ruas jalan poros utara terdapat outlet menuju Provinsi Jambi yaitu:

- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Tebo Ampalu – Pulau Mainan - Tj. Simalidu – menuju batas Tebo (Lubuk Kambing – Arah Lintas Timur).
- Pengembangan jalan perbatasan dengan Kabupaten Kuantanm Singingi
  Sopanjaya – menuju batas Kuantan Singingi (Sungkai– Lintas Selatan Riau (Belilas) – Lintas Timur Sumatera)

d. Pengembangan terminal

- Pembangunan terminal tipe A di kawasan Sungai Rumbai sebagai kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat.
- Pembangunan terminal tipe B di kawasan Pulau Punjung sebagai PKL.

e. Pembangunan Jembatan

Untuk mendukung akses transportasi maka dibutuhkan pembangunan jembatan melintasi Sungai Batanghari.

- Pengembangan jembatan gantung melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
- Pengembangan jembatan melintas Sungai Batanghari di Batu Rijal – menuju Padang Laweh
- Pengembangan jembatan yang menghubungkan antara Ampalu Lama dengan Padukuan di Kecamatan Koto Salak
- Pengembangan jembatan yang menghubungkan antara Pulai dengan Timpeh di Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Timpeh;
- Pengembangan jembatan Tanjung Alam di Kecamatan Asam Jujuhan;
- Dan Pengembangan jembatan Lubuk Besar di Kecamatan Asam Jujuhan.

2.1.3.5 Perwujudan Kawasan Lindung

Peruntukan kawasan lindung di Kabupaten Dharmasraya meliputi Badan air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan konservasi; dan Kawasan cagar budaya yang perlu melalui kajian lebih lanjut agar dapat ditetapkan secara definitif.

Program pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi :

1. Program pengembangan badan air adalah sebagai berikut:

   a. Operasional dan pemeliharaan sungai dan embung
   b. Pengembangan tanggul sungai
   c. Pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai
   d. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung

2. Program yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah sebagai berikut:

   a. Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung
   b. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung
   c. Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan
   d. perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah
   e. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung
   f. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung
   g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung

3. Program pemantapan kawasan lindung adalah sebagai berikut :

   a. Evaluasi penunjukan peruntukan kawasan hutan lindung.
   b. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah kawasan hutan lindung yang dalam kondisi kritis di Kecamatan Sembilan Koto.
   c. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung.
   d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.
   e. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan hutan lindung.
   f. Pengawasan kawasan hutan lindung.

4. Program Kawasan Perlindungan Setempat

   Program untuk kawasan perlindungan setempat yaitu :

   a. Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan
   b. Pengembangan sabuk hijau (*green belt*)
   c. Pengembangan jalur hijau
   d. Rehabilitasi dan pengamanan kawasan sempadan
   e. Pengembangan RTH kawasan perkotaan.

5. Program Konservasi terdiri dari:

a. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
b. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu
c. memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional;
e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional; dan
f. pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional.

6. Program penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung.

a. Kajian kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung.
b. Penyusunan kebijakan dan program pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.

7. Program Kawasan Cagar Budaya, yang terdiri atas:

Program kawasan cagar budaya bertujuan untuk pelestarian kawasan dan pengembangan untuk fungsi pendidikan dan pariwisata.

Pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;

a. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
b. Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung

2.1.3.6 Perwujudan Kawasan Budi daya

1. Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Program perwujudan kawasan hutan produksi yaitu:

a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.

2. Program Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat
   a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
   c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.

3. Program Perwujudan Kawasan Pertanian

   Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan

   a. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan tanaman pangan
   b. Penetapan batas KP2B
   c. Peningkatan jaringan irigas
   d. Peningk Penyediaan sarana dan prasarana produksi
   e. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran
   f. Pemgembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) atas intensifikasi lahan

b) Program Perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura

Program pengembangan kawasan pertanian hortikultura yaitu :

a. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura buah-buan dan tanaman hutan di semua kecamatan.
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian holtikultura.
c. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian hortikultura
d. Program Pengembangan Kawasan Holtikultura
e. Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura

f. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran
g. Pengembangan sentra agropolitan
h. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan hortikultura

4. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan

Program pengembangan kawasan perikanan yaitu:

a. pengembangan agrobisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya;
d. pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya;
e. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
f. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya.

5. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi

a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan;
b. pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara;
d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara; dan
e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, Kawasan Pertambangan Mineral Logam dan Kawasan Pertambangan Batubara.

6. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pariwisata

a. peningkatan kualitas objek wisata;
b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;

7. Program Perwujudan Kawasan Permukiman

Program Perwujudan Kawasan Permukiman meliputi

a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan da
b. Kawasan Permukiman Perdesaan;
c. pembangunan dan pengembangan rumah susun;
d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
e. penataan Kawasan permukiman;
f. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
g. perbaikan lingkungan permukiman;
h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
i. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana tinggi.

Program perwujudan kawasan permukiman bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian budaya.

A. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan
   1) Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh
   2) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.
   3) Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.
   4) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
   5) Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan
   6) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
   7) Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan
   8) Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak hun
   9) Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
   10) Konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah
   11) Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lasiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan
   12) Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
   13) Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat
   14) Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh

15) Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh.
16) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan aturan persetujuan bangunan gedung;
17) Rehabilitas dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana.
18) Pengembangan permukiman dengan konsep water front city pada kawasan permukiman sekitar sungai

b. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan

Program perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagai berikut :

1) Peningkatan sanitasi lingkungan.
2) Peningkatan jalan lingkungan
3) Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.
4) Penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan
5) Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku
6) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
7) Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
8) Rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
9) Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
10) Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.

Program Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Program pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

a. Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

2.2 ARAH KEBIJAKAN TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

1. Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:
   a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;
   b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
   c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan KASIBA dan LISIBA lintas Kabupaten/kota;
   d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional pada tingkat Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
   f. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/kota;
   g. Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
   h. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
   i. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan
   j. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Provinsi.

2. Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
   a. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
   b. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
   c. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
   d. Melaksanakan koordinasi, singkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada

tingkat Provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;

e. Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
f. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
g. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
h. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Provinsi;
i. Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
j. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional; dan
k. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara Pemerintah Provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

3. Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:
   a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi Nasional dan Provinsi;
   b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi Nasional dan Provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   c. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/kota;
   d. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
   e. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
   f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/kota;
   g. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten/kota;
   h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

i. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
j. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;

k. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
l. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
m. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
n. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
o. Menetapkan Lokasi KASIBA dan LISIBA; dan
p. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

4. Jenis dan bentuk rumah
   - ❖ Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:
     a. Rumah komersial; diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
     b. Rumah umum; diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Dan mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
     c. Rumah swadaya; diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Dan dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
     d. Rumah khusus; dan diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus. Dan disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
     e. Rumah negara disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
   - ❖ Bentuk rumah
     a. Dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan.
     b. Bentuk rumah meliputi:
        - Rumah tunggal;
        - Rumah deret; dan
        - Rumah susun.
     c. Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.

5. Perencanaan perumahan
   a. Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
   b. Perencanaan perumahan terdiri atas:
      - Perencanaan dan perancangan rumah; dan
      - Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
   c. Perencanaan perumahan merupakan bagian dari perencanaan permukiman.

d. Perencanaan perumahan mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.

6. Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum
   a. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:
      - Rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
      - Rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
   b. Rencana penyediaan kaveling tanah digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
   c. Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
   d. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
   e. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
   f. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
      - Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
      - Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
      - Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

7. Pembangunan perumahan
   a. Pembangunan perumahan meliputi:
      - Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
      - Peningkatan kualitas perumahan.
   b. Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
   c. Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
   d. Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.
   e. Pemerintah Daerahberwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.
   f. Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
   g. Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
   h. Kewajiban sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.

i. Dalam hal pembangunan perumahan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.
j. Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
k. Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.
l. Pembangunan rumah umum harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
m. Kemudahan akses diatur dengan peraturan daerah.
n. Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dilakukan oleh badan hukum yang sama.

8. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR
   a. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
   b. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
   c. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa:
      - Subsidi perolehan rumah;
      - Stimulan rumah swadaya;
      - Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
      - Perizinan;
      - Asuransi dan penjaminan;
      - Penyediaan tanah;
      - Sertifikasi tanah; dan/atau
      - Prasarana, sarana, dan utilitas umum.
   d. Pemberian kemudahan dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR.
9. Perencanaan Kawasan Permukiman
   a. Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
   b. Perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman.
   c. Pedoman digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan digunakan untuk tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
   d. Perencanaan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang.
   e. Dokumen rencana kawasan permukiman ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
   f. Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup:
      - Peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
      - Mitigasi bencana; dan
   g. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
   h. Perencanaan kawasan permukiman terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta perencanaan

tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2.2.2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang

Permenpera No. 07 Tahun 2013 merupakan perubahan dari Permenpera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Dalam pasal 9A dijelaskan bahwa:

1. Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana.
2. Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun.
3. Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.
4. Dalam hal pelaku pembangunan perumahan tidak dapat membangun rumah sederhana, pelaku pembangunan perumahan dapat membangun rumah susun umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun rumah sederhana.
5. Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib membangun rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Dalam pasal 13 dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib mewujudkan hunian berimbang sesuai dengan perencanaan.
2. Pembangunan perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan hukum yang memiliki bidang usaha pembangunan.
3. Badan hukum dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau kumpulan badan hukum dalam bentuk kerjasama.
4. Kerjasama dapat berbentuk:
   a. Konsorsium;
   b. Kerjasama operasional; atau
   c. Bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pembangunan rumah sederhana atau rumah susun umum dalam rangka perwujudan hunian berimbang dilaksanakan secara proporsional sesuai rencana dan jadwal penyelesaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang dalam rencana kerja perwujudan hunian berimbang.

Dalam pasal 15A dijelaskan bahwa:

1. Koreksi sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan hunian berimbang dilakukan dalam bentuk pengenaan sanksi administratif dan/atau Sanksi Pidana.

2. Sanksi administratif dilakukan sesuai UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu dalam bentuk:
   a. Peringatan tertulis;
   b. Pencabutan insentif;
   c. Pembatasan kegiatan pembangunan;
   d. Penghentian sementara atau tetap pelaksanaan pembangunan; pada pekerjaan
   e. Pembekuan izin usaha; dan/atau
   f. Pencabutan izin usaha.

Dalam pasal 15B dijelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang tidak menyelenggarakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
2. Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang tidak melakukan pembangunan rumah susun umum sekurang- kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersil yang dibangun, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yaitu dipidana pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar)
3. Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana, Menteri dapat menyampaikan dugaan pelanggaran pidana berdasarkan hasil pengawasan Tim Pelaksana Pengawasan kepada pihak Kepolisian dan/atau pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

2.2.3 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Pedoman Penyusunan RP3KP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pedoman penyusunan RP3KP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan RP3KP oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RP3KP daerah provinsi merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman:

a. Berdasarkan RTRW;
b. Mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
c. Lintas daerah Kabupaten/kota.

RP3KP daerah provinsi dan RP3KP daerah kabupaten/kota berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RP3KP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdiri atas buku data dan analisis; dan buku rencana. Penyusunan RP3KP provinsi mencakup:

A. Persiapan meliputi kegiatan:

a. Penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh SKPD yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b. Pembentukan Pokja PKP;
c. Penetapan Pokja PKP; dan Konsolidasi Pokja PKP.

Persiapan menghasilkan sekurang-kurangnya:

a. Kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
b. Surat keputusan pembentukan Pokja PKP;
c. Metodologi pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
d. Rencana kerja pelaksanaan penyusunan RP3KP;
e. Identifikasi data primer dan data sekunder;
f. Perangkat survey data primer dan data sekunder; dan
g. Pembagian tugas.

B. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilakukan melalui tahapan kegiatan:

a. Pendataan;
b. Analisis; dan
c. Perumusan.

Penyusunan rencana tersebut dapat melibatkan masyarakat antara lain melalui:

a. Pengisian kuesioner;
b. Wawancara;
c. Media informasi; dan/atau
d. Kegiatan forum-forum diskusi dan konsultasi publik.

Pendataan dilaksanakan untuk pengumpulan:

a. Data primer, meliputi:
   - Sebaran perumahan dan permukiman;
   - Sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   - Ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum;
   - Tipologi perumahan dan permukiman;
   - Budaya bermukim masyarakat; dan
   - Kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman
b. Data sekunder, meliputi:
   - Data dari RPJP dan RPJM Daerah Provinsi yang terdiri dari:
     1. Visi dan misi pembangunan daerah;
     2. Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
     3. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
     4. Prioritas daerah; dan
     5. Program pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman.
   - Data dari RTRW daerah provinsi, meliputi:
     1. Arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman; dan
     2. Rencana struktur dan pola ruang.
   - Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tiap daerah kabupaten/kota;
   - Data izin lokasi pemanfaatan tanah;
   - Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman di tiap daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Data kependudukan tiap Kecamatan;
2. Data kondisi perumahan dan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
3. Data dan informasi tentang rencana pembangunan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas daerah Kabupaten/kota yang berbatasan, padakawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
4. Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah diterbitkan;
6. Data daya dukung wilayah;
7. Data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
8. Data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
9. Data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi.

- Peta-peta, meliputi:
  1. Peta dalam dokumen RTRW meliputi:
     a) Peta batas administrasi;
     b) Peta penggunaan lahan eksisting;
     c) Peta informasi kebencanaan dan rawan bencana;
     d) Peta kondisi tanah antara lain peta geologi, hidrologi, topografi;
     e) Peta-peta identifikasi potensi sumberdaya alam; dan
     f) Peta rencana struktur dan pola ruang;
  2. Peta daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan skala sekurang-kurangnya 1: 25.000 sampai dengan 1 : 50.000;
  3. Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan; dan
  4. Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.

C. Analisis

a. Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan Tata Ruang Nasional dan Daerah Provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
b. Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan;
d. Analisis karakteristik sosial kependudukan sekurang-kurangnya meliputi:
   - Pola migrasi, pola pergerakan penduduk;
   - Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
   - Struktur penduduk berdasarkan mata pencarian, usia produktif, tingkat pendidikan, *sex ratio*; dan
   - Sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
e. Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:

- Identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
- Jumlah rumah dan kondisinya;
- Jumlah kekurangan rumah (backlog) pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- Lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus;
- Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan
- Lokasi perumahan dan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas.

f. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
g. Analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum wilayah provinsi, dan lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
h. Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana, sarana, utilitas umum;
i. Analisis kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana, sarana, dan jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem;
j. Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
k. Analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
l. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang;
m. Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
n. Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi.

D. Konsep

Konsep RP3KP provinsi berisi:

a. Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi;
b. Arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Provinsi;
c. Arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis provinsi;
d. Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;
e. Arahan investasi jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

f. Arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
g. Penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di daerah provinsi;
h. Fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah provinsi;
i. Pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
j. Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas daerah kabupaten/kota;
k. Sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/kota;
l. Indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah provinsi;
m. Indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
n. Daftar daerah terlarang *(negative list)* untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
o. Arahan mitigasi bencana;
p. Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
q. Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh:
   - Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
   - Pemerintah Daerah Provinsi kepada badan hukum; atau
   - Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat.
r. Pemberian insentif antara lain:
   - Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
   - Pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas
   - Bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
   - Subsidi silang; dan/atau
   - Kemudahan prosedur perizinan.
s. Pengenaan disinsentif antara lain:
   - Pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   - Pengenaan retribusi daerah;
   - Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau
   - Pengenaan kompensasi.

Konsep RP3KP dalam penyusunannya harus memperhatikan:

a. Persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis;

b. Tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, sertamempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan;
c. Skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
   - Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
   - Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
   - Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
   - Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
d. Daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan;
e. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
f. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
g. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
h. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
i. keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
j. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup
k. Akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, untuk memberikan kearifan lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah;
l. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
m. Lembaga yang mengoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mencapai tujuan negara yang menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan ketentuan dalam Pasal 27 , Pasal31, Pasal 50 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (6), Pasal 58 ayat (4), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (5), Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 ayat (6), Pasal 104, Pasal 113, dan Pasal 150 perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada bulan Mei tahun 2011, amanat dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk, Pertama mewujudkan

ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; Kedua, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas serta hak dan wewenang kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Ketiga, mewrrjudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang diikat oleh infrastruktur sesuai hierarkinya.

Salah satu hal khusus yang diatur adalah keberpihakan negara terhadap MBR. Dalam kaitan ini, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OI1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan. Atas dasar peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2otl tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja bertujuan untuk: Pertama, menciptakan iklim berusaha di Indonesia yang kondusif dan investasi di Indonesia yang lebih baik; Kedua, meningkatkan daya saing Indonesia; Ketiga, mengurai permasalahan ouer regulated; Keempat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja mengamanatkan perlunya dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O11 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja tersebut memberikan implikasi hukum berupa lahirnya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja tersebut mengatur substansi baru terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

a. standar perencanaan dan perancangan Rumah;
b. standar perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
c. Hunian Berimbang;
d. PPJB;
e. pengendalian Perumahan; dan
f. sanksiadministratif.

Standar perencanaan dan perancangan Rumah dan standar perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilaksanakan melalui penyesuaian nomenklatur terhadap izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG), perubahan

nomenklatur persyaratan menjadi standar, serta penyederhanaan penataan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan norma, standar, pedoman dan kriteria yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pemenuhan penyediaan Perumahan bagi MBR diatur bahwa Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang. Sebagai langkah strategis, diatur alternatif pemenuhan kewajiban pemenuhan Hunian Berimbang bagi pelaku pembangunan, yakni dengan adanya konversi ke dalam bentuk Rumah susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) hamparan yang sama atau bentuk dana untuk pembangunan Rumah umum. Untuk mewujudkan pemenuhan kewajiban serta percepatan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menjamin kepemilikan, penghunian, dan tercapainya asas manfaat dari Rumah umum tersebut, serta pelaksanaan dari berbagai kebijakan, termasuk dalam melakukan pengelolaan dana konversi sebagai alternatif pemenuhan kewajiban hunian berimbang bagi pelaku pembangunan sebagaimana tersebut di atas, dibentuklah suatu badan yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui penguatan pengaturan perjanjian pendahuluan jual beli (PPJB) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri, menjadi diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Terdapat 2 (dua) substansi pokok yakni Pemasaran dan PPJB yang masing-masing memiliki persyaratan. Keberadaan syarat tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dan meletakkan keseimbangan antara pelaku pembangunan dan calon pembeli. Pengaturan mengenai pengendalian Perumahan dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipertegas dengan memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan rincian mengenai tahapan dan bentuk pengendalian Perumahan tetap menggunakan norma atau ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah existing.

Upaya untuk meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Peraturan Pemerintah ini juga terlihat dari dilakukannya perubahan kebijakan strategis pada pengaturan terkait pengenaan sanksi. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengedepankan pengenaan sanksi administratif pada setiap peraturan perundang-undangan sektoral dengan pengecualian bagi kegiatan yang berdampak pada Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L). Penerapan sanksi pidana bersifat ultimum remediumyang bermakna bahwa sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum.

Dengan diberlakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan pengaturan Peraturan Pemerintah ini, diharapkan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila dapat tercapai.

Untuk lebih jelanya bebrapa pasal yang mengalami perubahan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan PP 14 tahun 2016 dengan PP no 12 Tahun 2021

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
1.	Pasal 14 (1) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi persyaratan: a. teknis; b. administratif; c. tata ruang; dan d. ekologis. (2) Persyaratan teknis dalam perencanaan dart perancangan Rumah meliputi: a. tata bangunan dan lingkungan; dan b. keandalan bangunan. (3) Persyaratan administratif dalam perencanaan dan perancangan Rumah meliputi: a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; dan b. status kepemilikan bangunan. (4) Persyaratan tata ruang dan ekologis dalam perencanaan dan perancangan Rumah sesuai dengan rencana detil tata ruang dan Peraturan Zonasi. (5) Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif dalam perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 14 (1) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi standar. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar Rumah meliputi: a. ketentuan umum; dan b. standar teknis (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2l.huruf a paling sedikit memenuhi: a. aspek keselamatan bangunan; b. kebutuhan minimum ruang; dan c. aspek kesehatan bangunan. (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pemilihan lokasi Rumah; b. ketentuan luas dan dimensi kaveling; dan c. perancangan Rumah. (5) Perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal, beserta perpipaan (lumbing) bangunan Rumah.
2.	Pasal 15 (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan melalui penyusunan: a. prarencana; b. pengembangan rencana; c. gambar kerja; d. spesifikasi teknis; dan e. rencana anggaran biaya (2) Perencanaan _dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilakukan untuk mengf,asilkan ooKumen rencana teknis sebagai lampiran dokumen permohonan izin mendirikan bangunan. (3) Dokumen rencana teknis	Pasal 15 (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui pen5rusunan dokumen rencana teknis. (2) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. gambar rencana arsitektur, struktur, dan utilitas; b. spesifikasi teknis rencana arsitektur, struktur dan utilitas; dan c. perhitungan struktur untuk kompleksitas tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.	
3.	Pasal 17 (1) rencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b, teknis; dan c. ekologis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: (1)status penguasaan kaveling tanah; dan (2)kelengkapanperizinan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. gambar struktur yang dilengkapi dengan gambar detil teknis; b. jenis bangunan; dan c. cakupan layanan. (4) Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan; dan b. mengutamakan penggunaan energi non fosil untuk Utilitas Umum. (5) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum falus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik. (6) Persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_ undangan.	Pasal 17 (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ketentuan umum; dan b. standar teknis. (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi: a. kebutuhan daya tampung Perumahan; b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat; c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan d. terhubung dengan jaringan perkotaan existing. (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. standar Prasarana; b. standar Sarana; dan c. standar Utilitas Umum. (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi: a. jaringan jalan; b. saluran pembuangan air hujan atau drainase; c. penyediaan air minum; d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		e. tempat pembuangan sampah. (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat $l huruf b paling sedikit meliputi: a. ruang terbuka hijau; dan b. Sarana umum. (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.
4.	Pasal 18 Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya	Pasal 18 Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai kewenangannya.
5.	Pasal 21 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wqiib mewujudkan perumahan dingan Hunian Berimbang. (2) Pembangunan Perumahan skara besar yang dilakukan oleh Badan Hukum wajib mewujudkan Hunian Berimbang dalam satu hamparan. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah umum. (4) Dalam hal pembangunan perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan Rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota, khusus untuk DKI Jakarta dalam satu provinsi. (5) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan wajib menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.	Pasal 21 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah umum. (3) Pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. Di antara Pasal 2l dan Pasal 22 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 2lA, Pasal 2lB, Pasal 2lC, Pasal 2lD, Pasal 2lE, Pasal 21F, Pasal2lG, Pasal 2lH, Pasal 2lI, dan Pasal 21J sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21.A (1) Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama. (2) Dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		Badan Hukum lain. (3) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana tapak. Pasal 21.B (1) Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) meliputi: a. Perumahan skala besar; dan b. Perumahan selain skala besar. (2) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah. (3) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah. Pasal 21.C Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. lokasi; b. klasifikasi Rumah; dan c. komposisi. Pasal 21.D (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.C huruf a merupakan tempat Rumah umum dibangun; (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada: a. pembangunan Perumahan skala besar dengan Hunian Berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan; atau b. pembangunan Perumahan selain skala besar dengan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		Hunian Berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan. (3) Pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. (4) Permohonan pengesahan rencana tapak tiap hamparan pada pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara bersamaan. Pasal 21.E (1) Klasifikasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C huruf b terdiri atas: a. Rumah mewah; b. Rumah menengah; dan/atau c. Rumah sederhana. (2) Rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (3) Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (4) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		Pasal 21.F (1) Komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2IC huruf c merupakan perbandingan jumlah Rumah mewah, Rumah menengah, dan Rumah sederhana. (2) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada: a. pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1 (satu) Rumah mewah berbanding pating sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; dan b. pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas: 1. 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; 2. 1(satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; atau 3. 2 (dua) Rumah menengah berban-ding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana. (3) Paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Rumah sederhana subsidi dan Rumah sederhana nonsubsidi dengan perbandingan untuk: a. kawasan perkotaan besar, 1 (satu) Rumah sederhana subsidi berbanding 3 (tiga) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi; b. kawasan perkotaan sedang, 2 (dua) Rumah sederhana subsidi

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		berbanding 2 (dua) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana nonsubsidi; atau c. kawasan perkotaan kecil, 3 (tiga) Rumah sederhana subsidi berbanding 1 (satu) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 25 % (dua puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi. Pasal 21.G (1) Dalam hal Rumah sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lF ayat (1) tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah deret, Rumah sederhana dapat dikonversi dalam: a. bentuk Rumah susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) harnparan yang sama; atau b. bentuk dana untuk pembangunan Rumah umum. (2) Penghitungan konversi Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rnempertimbangkan: a. perbandingan komposisi persentase Rurnah sederhana subsidi dengan Rumah sederhana nonsubsidi; b. jumlah kewajiban Rumah sederhana; c. hargajual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan d. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual. (3) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kelola atau hibah dihitung dengan mempertimbangkan: a. jumlah kewajiban Rumah sederhana; b. harga jual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat; c. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual; d. faktor pengali dengan memperhitung-kan nilai uang atas waktu (*time ualue of money*); dan e. dana imbal jasa pengelolaan. (4) Penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus perhitungan konversi yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Besaran jumlah faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan dana imbal jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Menteri. (6) Harga jual Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21.H (1) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lG ayat (3) wajib diajukan oleh pelaku pembangunan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan; (2) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan; (3) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		ayat (1) ditetapkan sebelum diterbitkannya PBG. (4) Kewajiban penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sejak PBG diterbitkan sampai dengan diterbitkannya sertifikat laik fungsi. (5) Pengembalian Dana Konversi berbentuk dana kelola dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak pemenuhan kewajiban diberikan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan. Pasal 21.I (1) Dana hasil konversi yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2lH ayat (21 dikelola oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan. (2) Badan percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan upaya percepatan pembangunan Perumahan; b. melaksanakan pengelolaan Dana Konversi dan pembangunan Rumah sederhana serta Rumah susun umum; c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian; d. melaksanakan penyediaan tanah bagi Perumahan; e. melaksanakan pengelolaan Rumah susun umum dan Rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan; f. melaksanakan pengalihan kepemilikan Rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah; g. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan h. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang Rurrrah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap. (4) Pengelolaan Dana Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan Rumah umum. (5) Pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kebutuhan MBR; dan/atau b. program penyediaan Perumahan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. (6) Dalam hal mendukung percepatan pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Pusat memberikan penjaminan kredit pemilikan Rumah dan jaminan keterbangunan terhadap Rumah umum dan Rumah susun umum yang diselenggarakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. mekanisme penyerahaan dana hasil konversi kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2IH ayat (2); b. pelaksanaan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan; c. tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 21.J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l.I ayat (2) huruf c. badan percepatan penyelenggaraan perumahan dapat berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan sistem informasi manajemen bangunan gedung untuk mendapatkan notifikasi pada saat Badan Hukum mengajukan permohonan kewajiban Hunian Berimbang.
6.	Pasal 22 (1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, dan/ atau Rumah deret. (2) Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. (3) Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang masih dalam .tahap proses pembangunan perumlhan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memLnuhi persyaratan kepastian atas: a. status pemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). (5) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deret, tidak bolih melakukan serah terima dan/ atau menarik dana lebih dari 8O% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Pasal 22 (1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun. (2) Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. (3) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan Pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui Sistem PPJB. (4) Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Rumah umum milik dan Rumah komersial milik yang berbentuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun; (5) PPJB sebagaimana dilakukan setelah kepastian atas: status kepemilikan tanah; hal yang diperjanjikan; PBG; ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen). (6) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas orang perseorangan dan/atau Badan Hukum.
7.		Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 13 (tiga belas) pasal,

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		yakni Pasal 22A, Pasal 228, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F,Pasa1,22G, Pasal 22H, Pasal 221, Pasal22J, Pasal 22K, Pasal 22L, dan Pasal 22M sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22.A Sistem PPJB sebagaimana dimaksud dalam pasdl 22 ayat (3) terdiri atas: a. Pemasaran; dan b. PPJB. Pasal 22.B (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf a dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat: a. tahap proses pembangunan pada Rumah tunggal atau Rumah deret; atau b. sebelum proses pembangunan pada Rumah susun. (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memuat informasi Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada. Pasal 22.C (1) Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (1) harus memiliki paling sedikit: a. kepastian peruntukan ruang; b. kepastian hak atas tanah; c. kepastian status penguasaan Rumah; d. perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun; dan e. jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin. (2) Kepastian peruntukan rllang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten/kota

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		yang telah disetujui Pemerintah Daerah; (3) Kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau sertipikat hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; (4) Dalam hal hak atas tanah masih atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku pembangunan harus menjamin dan menjelaskan kepastian status penguasaan tanah; (5) Kepastian status penguasaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik Rumah yang terdiri atas: a. status sertipikat hak milik, sertipikat hak guna bangunan, dan sertipikat hak pakai untuk Rumah tunggal atau Rumah deret; dan b. sertifikat hak milik satuan Rumah susun atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan Rumah susun untuk Rumah susun yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan oleh pemerintah Daerah kabupatenlkota atau pemerintah Daerah provinsi khusus untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; (6) Perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat PBG; (7) Jaminan atas pembangunan perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan pelaku pembangunan berupa surat dukungan bank atau bukan bank; (8) Pengawasan terhadap persyaratan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan permukiman Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 22. D (1) Informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B ayat (21 disampaikan kepada Masyarakat dengan memuat paling sedikit: a. nomor surat keterangan rencana kabupaten/kota; b. nomor sertipikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan; c. surat dukungan dari bank/bukan bank; d. Nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan pelaku pembangunan; e. nomor dan tanggal penerbitan PBG; f. rencana tapak

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		Perumahan atau Rumah susun; g. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah satuan Rumah susun; h. harga jual Rumah atau satuan Rumah susun; i. informasi yang jelas mengenai prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan; dan j. informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah susun; (2) Dalam hal sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak guna bangunan di atas hak atas tanah lainnya, harus mencantumkan nomor perjanjian antara pemegang hak atas tanah lainnya dengan pemegang hak guna bangunan; (3) Penyampaian informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. media cetak; dan/atau b. media elektronik. (4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa brosur, selebaran, spanduk, dan/atau iklan di media massa. (5) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa iklan dengan menggunakan sistem elektronik. Pasal 22. E (1) Pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli mengenai materi

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		muatan PPJB pada saat Pemasaran. (2) Dalam hal tanah dan/atau bangunan menjadi agunan pada saat Pemasaran, pelaku pembangunan dapat menjelaskan kepada calon pembeli. Pasal 22. F (1) Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga Rumah. (2) Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi mengenai: a. jadwalpelaksanaanpembangunan; b. jadwal penandatanganan PPJB; dan c. jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima Rumah. Pasal 22. G (1) Pelaku pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan agen Pemasaran atau penjualan untuk melakukan Pemasaran; (2) Pelaku pembangunan bertanggung jawab atas informasi Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan agen Pemasaran atau penjualan. Pasal 22.H (1) Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22F ayat (2) huruf a danlatau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun; (2) Dalam hal calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		sebagaimana dimaksud pada ayat (l), seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli.; (3) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan; (4) Dalam hal kredit pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memotong 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan; (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) disampaikan secara tertulis; (6) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam hal terdapat sisa uang pembayaran setelah diperhitungkan dengan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani; (7) Dalam hal pengembalian

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terlaksana, pelaku pembangunan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan. Pasal 22. I (1) PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status kepemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; C. PBG; d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen). (2) Status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB. (3) Hal yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. kondisi Rumah; b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadi informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) huruf i; c. penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB; dan d. status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2). (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikarr salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB. (5) Ketersediaan Prasarana,

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Perumahan dibuktikan dengan: a. terbangunnya Prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase; b. lokasi pembangunan Sarana sesuai peruntukan; dan c. surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya Utilitas Umum berupa sumber listrik dan sumber air; (6) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Rumah susun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (7) Keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan: a. untuk Rumah tunggal atau Rumah deret keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam suatu Perumahan yang direncanakan; atau b. untuk Rumah susun keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan Rumah susun yang sedang dipasarkan. (8) Keterbangunan 20% (dua puluh persen) sebagaimana

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi. Pasal 22. J PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf b paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. uraian objek PPJB; c. harga Rumah dan tata cara pembayaran; d. jaminan pelaku pembangunan; e. hak dan kewajiban para pihak; f. waktu serah terima bangunan; g. pemeliharaan bangunan; h. penggunaan bangunan; i. pengalihan hak; j. pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan k. penyelesaian sengketa. Pasal 22. K (1) Calon pembeli berhak mempelajari PpJB sebelum ditandatanganinya PPJB; (2) Calon pembeli mempelajari PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari kerja; (3) PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris; (4) Dalam hal calon pembeli merupakan MBR, honorarium atas jasa hukum notaris ditetapkan sebesar 1%o (satu per mil) dari harga jual Rumah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 22. L (1) Pelaku pembangunan tidak boteh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB; (2) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli; (3) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan; (4) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi. Pasal 22. M (1) Rumah umum atau satuan Rumah susun umum yang mendapatkan subsidi pembangunan Perumahan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan proses PPJB oleh pelaku pembangunan yang memenuhi persyaratan; (2) Persyaratan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 Pasal 22 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 3 (tiga) pasal, yakni Paragraf 2A dan Pasal 22N, Pasal 22O, dan Pasal 22P sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2A Tanggung Jawab Pembangunan Rumah Pasal 22.N a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan: a. Rumah umum; b. Rumah khusus; dan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		c. Rumah negara b. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan tanggung jawab dalam pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Pemerintah Daerah; c. Pembangunan Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; d. Rumah khusus dan Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi barang milik negara/daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22. O (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22N ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab: a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian. Pasal 22. P Dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		dalam Pasal 22N ayat (1) huruf a: a. Pemerintah Pusat dapat menugasi badan percepatan penyelenggaraan perumahan; dan b. Pemerintah Daerah dapat membentuk badan.
8.	Pasal 31 (1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap: a. perencanaan; b. pembangunan; dan c. pemanfaatan. (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dalam bentuk: a. perizinan; b. penertiban;dan/atau c. penataan.	Pasal 31 (1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap: perencanaan; pembangunan; dan pemanfaatan; (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk: a. perizinan; b. penertiban; dan/atau c. penataan. (3) Penyrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
9.	Pasal 127 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 127A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 127.A Pengaturan lebih rinci mengenai a. standar perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); b. standar perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan c. petunjuk materi muatan PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22J, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
10	Pasal 128 (1) Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah tidak memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana.	Pasal 128 (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah tidak memiliki sertifikat keahlian

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan izin usaha; dan d. dendaadministratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a, bagi orang perseorangan dikenai sanksi berupa denda administrasi paling sedikit Rp.50.0O0.O00,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.2OO.OOO.000,0O (dua ratus juta rupiah); dan b. bagi Badan Hukum, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.100.OOO.0O0,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.00O.000,00 (satu miliar rupiah); (3) Tata cara penambahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sebagai berikut: a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan sanksi administratif dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama I (satu) tahun; dan b. Badan, Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan izin usaha dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 2 (dua) tahun.	di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan d. denda administratif; (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai berikut: a. bagi orang perseorangan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan b. bagi Badan Hukum dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut : a. Badan Hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan; b. Badan Hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan Perizinan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun; c. Badan Hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan d. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11.	Pasal 129 (1) Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis sebagaimana dimaksud dalam pasal la iyat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. pencabutan izin usaha; c. pencabutan insentif; dan d. dendaadministratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan b. orang. perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda	Pasal 129 (1) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuanPerizinan Berusaha; dan d. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 2

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	administratif paling sedikit Rp.IO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan olah Badan Hukum, tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut : a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang menqabaikan peringatan tertulis sebanyak 2 (duaJ kali dengan jangka waktu peringatan teitulis paling lama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi adminis_tratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 6 (enam) bulan; b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang meng-abaikan pembekuan izin usaha sibagaimani dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan insentif dimaksud pada huruf b "eb"gai-ani dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dai palilq.banyak Rp.500.00O.0OO,OO ilima ratus juta rupiah).	(dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut: a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha; b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan; dan c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12.	Pasal 130 (1) Setiap orarrg yang melakukan perencanaan prasarana, Sarana,	Pasal 130 (1) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	dan Utilitas Umum yang tidak memenuhi persyaratan admistratif, teknis, dan ekologis sebagaimana dimaksud dalam pasal lZ ayat (1) diken'ai sanksi berupa: a. peringatantertulis; b. pencabutan izin usaha; c. pencabutan insentif; dan d. dendaadministratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang, dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilakukan sebagli berikut: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peiingatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan b. orang. perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.IO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah) dan ialing banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perencanaan prasarana, Umum dilakukan olah Badan pengenaan sanksi administratif berikut: (4) (s) Sarana, dan Utilitas Hukum, tata cara dilakukan sebagai l. Badan Hukurn sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebanyak Z (dual kali dengan jangka waktu peringatan teitulis paling lama 5 (lima) hari kerja - dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 6 (enam) bulan; m. Badan. Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan - santsi administratif berupa pencabutan insentif; dan n. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang menga.baikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa denda	melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuanPerizinan Berusaha; dan d. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis diberikan paling banyak2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; dan b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut: a. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	administratif pating sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling. banyak Rp.500.000.000,- (iima ratus' juta rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.O00.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50O.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
13.	Pasal 131 (1) Setiap orang yang melakukan perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki keafrUan di bidang perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan izin usaha; dan d. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud piaa ayat (l) dilakukan sebagai berikut: a. bagi. orang perseorangan dikenai sanksi berupa denda administrasi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan b. bagi Badan Hukum, dikenakan sanksi ajministratif berupa denda administratif pafing sedikit Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (3) Tata cara penambahan sanksi	Pasal 131 (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan d. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai berikut: a. bagi orang perseorangan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sebagai berikut : a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan sanksi administratif dikenikan sanksi admini,stratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun; b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan izin usaha diken;ka; sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 2 (dua) tahun.	dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau b. bagi Badan Hukum dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10O.000.0O0,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. orang perseorangan atau Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha; b. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14 .	Pasal 132 (1) Badan . Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan yang tidak mewujudkan perumahan dingan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Badan Hukum yang	Pasal 132 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan yang tidak mewujudkan perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	melakukan pembangunan Perumahan skala besar tidak mewujudkan Hunian Berimbang dalam satu hamparan sebagi mana dimaksud dalam pasal 2I ayat (2) dikenai sanksi berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan/ atau c. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sebagai berikut : a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peiingatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagai mana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; c. Badan Hukum yang mengabaikan penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penguasaan sementara oleh Pemerintah dengan cira disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam jangka, waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; dan e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.O00.000,0O (sepuluh miliar rupiah).	dalam Pasal 21 ayat (1) atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan skala besar tidak mewujudkan Hunian Berimbang dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2lD ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. pembekuan PBG; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan e. pencabutan Perizinan Berusaha; (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		sanksi administratif berupa pencabutan PBG; e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan pBG sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan f. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dan denda administratif paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1O.0O0.0OO.O0O,0O (sepuluh miliar rupiah). f
15.	Pasal 133 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan Rumah umum tidak dilaksanakan dalam satu daerah kabupatenf/kota, khusus untuk DKI Jakarta dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2l ayat (4) atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam satu hamparan tidak menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja sebagaimana dimaksud aalam pasal 21 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. pembeku an izirr mendirikan bangunan; d. pencabutan izin mendirikan bangunan; dan e. pembongkaran bangunan.	Pasal 133 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan, pembangunan, Rumah umum tidak dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (3) atau tidak menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ID ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangu-nan; c. pembekuan PBG; d. pencabutan PBG; e. pembekuan perizinan Berusaha; dan f. pencabutan perizinan Berusaha. (2) Tata cara dan mekanisme

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	(2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan izin mend-irikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif bempa pencabutan izin mendirikan bangunan; e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan oleh Badan Hukum yang bersangkutan; dan f. Badan Hukum yang mengabaikan perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 - (satu milyar rupilah dan paling	pengenaan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG; e. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dihaksud dalam huruf d dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) tahun; dan f. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dan denda administratif paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	banyak Rp. 10.000.00O.OOO,O0 (sepuluh miliar rupiah).	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
16.	Pasal 134 (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan Rumah dan Perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. pembekuan izin mendirikan bangunan; c. pencabutan izin mendirikan bangunan; dan d. pembongkaranbangunan. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang dikenakan pada orang perseorangan dilaksanakan sebagai terikut: a. peringatan tertulis,. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin mendirikan bangunan oleh pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja; c. orang perseorangan yang mengabaikan pembekuan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin mendirikan bangunan; d. orang perseorangan yang mengabaikan pencabutan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak	Pasal 134 (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah dan perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan PBG; c. pencabutan PBG; dan d. pembongkaranbangunan. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai pada orang perseorangan dilaksanakan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pBG oleh pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; c. orang perseorangan yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG; dan d. orang perseorangan yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	perintah pembongkaran diberikan oleh setiap orang yang bersangkutan; dan e. orang perseorangan yang mengabaikan perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang dikenakan terhadap Badan Hukum dapat ditambah sanksi administratif berupa: a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan perintah pembongkaran bangunan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama 2 (dua) tahun; b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan denda administratif paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenai terhadap Badan Hukum berupa: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG; dan d. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan kepada Badan Hukum.
17.		Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 134A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 134. A (1) Badan Hukum yang tidak melaksanakan penghitungan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I. H ayat (l) dan tidak melaksanakan penyerahan dana hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I. H ayat (2) dikenai

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. pembekuan PBG; dan d. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagarmana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh Pemerintah Daerah dengan cara disegel paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan d. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha dan denda sejumlah 1,5 (satu koma lima) kali dari jumlah kewajiban Dana Konversi.
18.	Pasal 135 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deret, yang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi	Pasal 135 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5) dikenai sanksi berupa: a. peringatantertulis; b. pembekuan izin usaha; c. pencabutan insentif; dan d. dendaadministratif. (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sebagai berikut : a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lina 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha paling lama I (satu) tahun; c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan izin usaha siUagaimani dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan d. Badan Hukum sebaqai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiahl dan paling banyak Rp. l.000.O00.OOO,OO (satu miliar rupiah).	pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.L ayat (i) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuanPerizinan Berusaha; c. pencabutan insentif; dan d. denda administratif. (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pernbekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun; c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan d. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp1O0.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.O00,0O (satu miliar rupiah).
19.	Pasal 136 (1) Setiap orang yang melakukan pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan tidak sesuai dengan rencana,	Pasal 136 (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan prasarana, Sarana, dan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	rancangan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (li atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 a-yat (2) atau tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas !*rp _ yang telah selesai dibangun kepada P-emerintah kabupaten/kota sebagaimana-dimalsud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai Janksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan c. perintahpembongkaran. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif y.ang. dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagii berikut: a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kati dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerjaf dan ((3) b. setiap orang yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan c. orang perseorangan yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan olah Badan Hukum, tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut: a. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun; b. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan penghentian sementara	Utilitas Umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) atau tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; c. pencabutan insentif; dan d. perintah pembongkaran. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; c. orang perseorangan yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan d. orang perseorangan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
	pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan c. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp.f 00.00O.OOO,OO (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan. (3) Dalam hal pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan olah Badan Hukum, tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut: a. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 (satu) tahun; b. Badan Hukum yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; c. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan d. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perintah pembongkaran diberikan kepada Badan Hukum.
20.		Pasal 137 (1) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		melakukan pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (21 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah; c. denda administratif; dan d. pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. orang perorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah paling lama 1 (satu) tahun; c. orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan d. orang perseorangan yang mengabaikan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah. (3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan pada Badan Hukum dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah paling lama 1 (satu) tahun; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan surat bukti kepemilikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp 1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.00O.000,00 (seratus juta rupiah); dan d. Badan Hukum yang mengabaikan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah.
21.		Pasal 138 (1) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis;

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		b. pembekuan Perizinan Berusaha; c. pencabutan insentif; dan d. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan d. Badan Hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp100.0OO.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
22.		Di antara Pasal 138 dan Pasal 139 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 138A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 138.A (1) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Lingkungan Hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan Lingkungan Hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		Perumahan atau Lisiba dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Perizinan Berusaha; c. pencabutan insentif; dan d. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan d. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.00O.000.000,O0 (satu miliar rupiah).
23.		Pasal 139 (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Kawasan Permukiman tidak mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Perizinan Berusaha; c. pencabutan insentif; dan d. denda administratif. (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja; b. Badan Hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha paling lama 1 (satu) tahun; c. Badan Hukum yang mengabaikan pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif; dan d. Badan Hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.O00.000.000,00 (satu miliar rupiah).
24.		Di antara Pasal 142 dan Pasal 143 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 142.A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 142.A Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor

No	PP 14 tahun 2016	PP no 12 Tahun 2021
		lliPRT/Ml2Ol9 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor TTTI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

2.2.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan, ditinjau dari :

1. Bangunan gedung, kriteria kekumuhan mencakup :
   a. Ketidakteraturan bangunan ; tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), tidak memenuhi ketentuan tata kualitas lingkungan dalam RTBL
   b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang ; Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR/RTBL, Koefisen Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR/RTBL
   a. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat ; kondisi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan kendalana bangunan gedung)

2. Jalan lingkungan, kriteria kekumuhan mencakup :
   a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman
   b. Kualitas jalan lingkungan buruk

3. Penyediaan air minum, kriteria kekumuhan mencakup :
   a. Akses aman air minum tidak tersedia
   b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi

4. Drainase lingkungan, kriteria kekumuhan mencakup :
   a. Drainase lingkungan tidak tersedia
   b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga
   b. menimbulkan genangan
   c. Kualitas kontruksi drainase yang buruk

5. Pengolahan air limbah, kriteria kekumuhan mencakup :
   a. Sistem pengolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
   b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6. Pengelolaan persampahan, kriteria kekumuhan :
   a. Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
   b. System pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

7. Proteksi kebakaran, kriteria kekumuhan mencakup :
   a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
   b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui :

1. Pengawasan dan pengendalian
   Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
2. Pemberdayaan masyarakat
   Dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat, serta untuk membuka informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

2.2.6 Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya

Program DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya meliputi pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan, yang terdiri atas :

a. Kerusakan ringan, kerusakan pada komponen non structural seperti dinding pengisi,kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai
b. Kerusakan sedang, kerusakan pada komponen non structural dan salah satu komponen structural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap
c. Kerusakan berat, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik structural maupun non structural
d. Kerusakan total, kerusakan pada seluruh komponen bangunan baik structural maupun non structural

Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan :

a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti pintu dan jendela
b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi
c. Ketersediaan sarana mandi, cuci dan kakus (MCK)

Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan da umlah penghuni dengan standar minimal 9 m2/orang.

2.2.7 Rencana Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat

1.2.7.1 Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Visi

Mempertimbangkan pada kebutuhan disektor perumahan yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat serta menyelaraskan dengan visi pembangunan perumahan di tingkat Nasional, maka visi pembangunan perumahan permukiman Provinsi Sumatera Barat hingga jangka waktu perencanaan 2035 ditetapkan sebagai berikut:

"Terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman terhadap bencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat."

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Mendorong terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman terhadap bencana.
2. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perumahan dan permukiman.
4. Meningkatkan kualitas prasarana dasar (PSU) lingkungan permukiman.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman

C. Tujuan

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produktivitas penghuninya;
3. Terwujudnya penataan dan keseimbangan perkembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang;
4. Terlaksananya peningkatan kapasitas semua pelaku terkait dalam bidang PKP dalam hal penyediaan hunian yang layak huni dan terjangkau, penyelesaian masalah *backlog* hunian, dan

pengurangan perluasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

D. Kebijakan dan Strategi

Mengacu kepada tujuan pembangunan perumahan dan permukiman tersebut, maka rumusan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2016-2035 adalah:

a. Peningkatan kemampuan dan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau beserta penyediaan PSU pendukungnya;
b. Penyediaan perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian agar kualitas terpelihara dan bertambah baik;
c. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta mencegah munculnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
d. Penerapan azas pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e. Penciptaan hunian pada kawasan non-permukiman di perkotaan dan perdesaan dengan penerapan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkeadilan
f. Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian perumahan, permukiman dan infrastruktur

i. Kebijakan ke-1

Kebijakan ke-1 adalah peningkatan kemampuan dan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau beserta penyediaan PSU pendukungnya. Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

1) Menyediakan perangkat peraturan perundangan di bidang pembiayaan, pertanahan, kelembagaan, perizinan, arahan zonasi, dan teknologi bahan bangunan yang menciptakan peluang dan menarik peran serta dunia usaha dan masyarakat;
2) Menyediakan perangkat peraturan perundangan yang mengoordinasikan antar sektor dan antar wilayah dalam penanganan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3) Melaksanakan kebijakan yang dapat memperkuat fungsi sosial tanah
4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sumber data dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman.
5) Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
6) Meningkatkan fasilitas dan subsidi penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
8) Peran aktif pokja PKP dalam pelaksanaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian dalam program PKP.

ii. Kebijakan ke-2

Kebijakan ke-2 adalah penyediaan perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian agar kualitas terpelihara dan bertambah baik.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

1) Menyediakan perangkat hukum yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian seperti perda bangunan, perda persampahan dll.
2) Melakukan penanganan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
3) Melakukan sosialisasi demi terjaganya kualitas lingkungan hunian yang terpelihara dan asri.
4) Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru.
5) Me-revitalisasi kawasan permukiman tradisional sebagai identifikasi kawasan permukiman kota dan kawasan.
6) Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan kawasan strategis, kawasan khusus dan kawasan heritage yang prioritaskan penanganannya.
7) Mengembangkan RTHK pada kawasan Kota dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan
8) Mempertahankan dan meningkatkan culture expression kawasan permukiman sebagai identitas Kota dan kawasan
9) Mengendalikan tata bangunan dan tata lingkungan permukiman pada lahan sewa dan sektor informal

iii. Kebijakan ke-3

Kebijakan ke-3 adalah pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta mencegah munculnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

1) Menyediakan perangkat hukum yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian
2) Melakukan pemantuan dan pengawasan untuk kawasan yang berkemungkinan menjadi kawasan kumuh melalui Pemerintah Daerah
3) Melakukan sosialisasi demi terjaganya kualitas lingkungan hunian yang bersih, terpelihara dan asri
4) Mengendalikan tata bangunan dan tata lingkungan permukiman pada lahan sewa dan sektor informal

iv. Kebijakan ke-4

Kebijakan ke-4 adalah penerapan azas pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

1) Menyediakan perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian.
2) Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan kawasan strategis, kawasan khusus dan kawasan heritage yang prioritaskan penanganannya.

3) Mengembangkan mitigasi dan adaptasi potensi bencana di kawasan permukiman.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan jalan di kawasan permukiman.
5) Meningkatkan pemerataan pelayaan jaringan air minum ke seluruh kawasan permukiman.
6) Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah kawasan permukiman.
7) Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan kawasan permukiman.
8) Meningkatkan kualitas pengendalian banjir dan jaringan drainase kawasan permukiman dan wilayah yang lebih luas.
9) Meningkatkan pemerataan layanan energi dan kelistrikan.
10) Meningkatkan pemerataan jaringan telekomunikasi.

v. Kebijakan ke-5

Kebijakan ke-5 adalah penciptaan hunian pada kawasan non-permukiman di perkotaan dan perdesaan dengan penerapan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkeadilan.
Guna mewujudkan kebijakan tersebut maka strategi pencapaiannya adalah :

1) Menyediakan perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian.
2) Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman di wilayah hijau.
3) Menyediakan fasum dan fasos pada pengembangan permukiman baru.
4) Menyediakan RTH Publik pada pengembangan permukiman.

vi. Kebijakan ke-6

Kebijakan ke-6 adalah peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian perumahan, permukiman dan infrastruktur adalah:

1) Meningkatkan kualitas database perumahan dan permukiman yang terupdate dan akurat.
2) Meningkatkan pengelolaan kualitas administrasi kependudukan.
3) Menyusun norma, standar, panduan dan manual/kriteria (NSPK/K) bidang perumahan dan permukiman.
4) Memantapkan singkronisasi program dan pendanaan pengembangan infrastruktur permukiman.
5) Meningkatkan penataan, pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung.
6) Meningkatkan mekanisme pengendalian penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
7) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

1.2.7.2 Arahan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Kawasan Permukiman Perkotaan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032, rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap Kota

dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarkis sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan.

Pulau Punjung yang merupakan Ibukota Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp) dengan arahan pembangunan dan pengembangan PKP:

(1). Mengembangkan rumah layak huni dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan;
(2). Diarahkan pada pembangunan rumah susun sewa bagi MBR dengan memperhatikan dampak sosial budaya terhadap penghuni;
(3). Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana umum pada kawasan permukiman
(4). Meningkatkan Pola Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
(5). Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
(6). Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR)
(7). Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

B. Kawasan Permukiman Perdesaan

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa wilayah permukiman perdesaan meliputi seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat terkecuali yang berada dalam 22 Kota yang termasuk dalam sistem wilayah permukiman perkotaan. Permukiman perdesaan meliputi :

1) Permukiman pusat pertumbuhan desa (nagari/kelurahan)
2) Permukiman desa (jorong)
3) Permukiman pada perdusunan

Penetapan wilayah permukiman perdesaan dimaksudkan untuk mencegah adanya kesenjangan wilayah. Hal ini terutama karena hambatan-hambatan strategis yang meliputi kondisi geografis yang mempengaruhi pola distribusi dengan tingkat kesulitan aksesibilitas yang cukup tinggi, yang ditunjukkan adanya hambatan-hambatan fisik kawasan dan sistem jaringan yang belum memadai.

Maka arahan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pedesaan adalah :

a. Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman pedesaan dengan kata lain mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan atau lahan baku sawah terutama yang beririgasi teknis guna meningkatan ketahanan pangan Nasional.
b. Peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana umum pada perumahan dan kawasan permukiman.
c. Memperhatikan kelestarian lingkungan.
d. Mengembangkan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
e. Meningkatkan pola Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.3.1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 dijelaskan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

1.3.1.1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :

1) Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
2) Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui:
   i) Penguatan kapasitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
   ii) Penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank);
   iii) Revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola bank tanah untuk perumahan; dan
   iv) Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
3) Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui:
   i) Peningkatan ekuitas Perum Perumnas dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN);
   ii) Mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembangunan perumahan, serta
   iii) Melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang pembiayaan sekunder perumahan terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan Pemerintah.
4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta

pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.

5) Pengembangan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian *backlog* kepenghunian.
6) Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*).
7) Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.
8) Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.

1.3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

A. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam rangka penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Strategi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan *enabling environment.*

Strategi dari sisi permintaan (*demand side*) melalui:

1) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan perumahan yang murah, termasuk optimalisasi permanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan dana jaminan sosial/ pensiun;
2) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan; dan
3) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumah secara swadaya.

Strategi dari sisi pasokan (*supply side*) melalui:

1) Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dengan sistem transportasi;
2) Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui *inclusive urban renewal* dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan;
3) Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman;
4) Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan; dan
5) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR.

Sedangkan strategi dari aspek *enabling environment*, dilakukan melalui:

1) Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan;
2) Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan;
3) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan
4) Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

B. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka peengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan adalah:

1) Percepatan Penyediaan Air Baku yang Aman dari Sumber Air sampai Konsumen sesuai Kualitas dan Kuantitas yang Dibutuhkan (*Water Safety Plan*), melalui: (a) Optimalisasi sumber air baku dari bendungan; dan (b) Rehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur penyedia air baku, *Water Treatment Plant* (WTP), serta sistem distribusi, terutama di wilayah agglomerasi perkotaan, kawasan industri dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
2) Peningkatan efisiensi sistem penyediaan air dan keterpaduan sumber air permukaan dan air tanah (*conjunctive use*) melalui pemanfaatan teknologi (*Smart Water Management*). Strategi yang dilakukan adalah: (a) Peningkatan efisiensi penyediaan air melalui penerapan teknologi monitoring distribusi air dan pemberian insentif melalui skema investasi baru; (b) Konservasi, monitoring, pencegahan, dan law enforcement terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah; (c) Penyediaan informasi publik dari sistem informasi terpadu hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, dan kualitas air; dan (d) Penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah untuk wilayah aglomerasi metropolitan dan pulau kecil/terluar, antara lain: Jabodetabekpunjur, Bandung Raya, Kartamantul, Gerbangkartasusila (termasuk wilayah KKM dan KKJSM di Madura), Kedungsepur, Sarbagita, Mamminasata, NTT, dan Maluku Utara.

C. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah :

1) Meningkatkan tata kelola kelembagaan melalui (a) peningkatan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah; (b) peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi; (c) peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum antar program dan antarstakeholder (pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, unit pelaksana, dan masyarakat) melalui penguatan peran Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS)/ AMPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; (d) pembentukan badan regulator air minum; (e) penyusunan undang-undang air minum dan air limbah; serta (f) pengembangan sumber alternatif pendanaan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan skema investasi badan usaha.
2) Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum melalui: (a) Penyehatan PDAM melalui bantuan teknis dan non teknis, antara lain

penurunan tingkat kehilangan air (NRW), efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan Tarif yang *Full Cost Recovery* (FCR), serta peningkatan kualitas pelayanan; (b) Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum dan Pengawasan Kualitas Air Minum; (c) Penerapan *Smart Water Management*; (d) Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat; dan (e) Penerapan teknologi pengendalian dan pencegahan kontaminasi air tanah, air permukaan dan sistem distribusi.

3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui: (a) Pengembangan (pembangunan baru, peningkatan dan perluasan) dan pengelolaan (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi; (b) Optimalisasi SPAM yang telah terbangun termasuk penurunan kebocoran; (c) Pemanfaatan berbagai sumber air baku (bauran) diantaranya tampungan air (bendungan, embung, dan lain lain), pemanenan air hujan, dan *grey water*; dan (d) Penerapan teknologi pengolahan air minum di daerah rawan air dan kepulauan, diantaranya pemanfaatan teknologi desalinasi air laut dan Penampungan Air Hujan (PAH).
4) Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman, melalui : (a) Penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air, penggunaan sumber air minum aman, dan peningkatan *willingness to pay*; (b) Pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terlayani SPAM; dan (c) Konservasi sumber air baku untuk air minum berbasis masyarakat.

D. Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dilakukan dalam rangka penyediaan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik dan sampah) yang layak dan aman adalah:

1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui: (a) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan air limbah, (termasuk pengelolaan lumpur tinja) dan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen; dan (d) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan dokumen legal formal di daerah mengenai pengelolaan sanitasi (air limbah dan sampah domestik); (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran pengelolaan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk memiliki akses air limbah aman dan pengelolaan sampah.

3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui: (a) Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas; (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah); dan (g) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (*incremental approach*).
4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) Penguatan mekanisme monitoring yang terjadwal; dan (c) Penguatan keberlanjutan STBM di tingkat kabupaten dan kota.
5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; dan (c) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.

E. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah:

1) Penerapan pendekatan sistem yang berkeselamatan dalam rangka mengurangi fatalitas dan keparahan korban (*injury prevention*);
2) Pengoperasian balai uji Pengujian dan Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3) Penegakan aturan standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
4) Pengembangan Skema Pembiayaan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi melalui DAK, KPBU, APBN, dll);
5) Peningkatan kesadaran pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi, melalui pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi jalan; pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini; pelatihan serta sosialisasi keselamatan dan keamanan transportasi untuk operator, regulator, dan masyarakat; implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan dan penyusunan rencana aksi keselamatan daerah; serta pendanaan keselamatan jalan melalui DAK Bidang Jalan;
6) Pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana; dan
7) Meningkatan sebaran jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten, melalui penyediaan sarana dan prasarana SAR darat, laut, dan udara, serta pengembangan dan pelatihan SDM SAR yang berkompeten.

F. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung ketahanan kebencanaan infrastruktur adalah:

1) Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan dan sistem peringatan dini bencana berdasarkan karakteristik wilayah dan jenis bencana, melalui (a) Penyediaan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana; (b) Penyusunan peta risiko bencana untuk setiap wilayah berdasarkan simulasi bencana; dan (c) Penilaian dan retrofit infrastruktur berdasarkan tingkat keamanan
2) Peningkatan infrastruktur tangguh bencana di wilayah prioritas rawan bencana serta sinergi antara pembangunan wilayah dan peningkatan ketangguhan terhadap bencana, terutama di kawasan pesisir utara pulau Jawa dan DAS kritis melalui (a) Peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana; (b) Pembangunan infrastuktur ketahanan bencana di kawasan pesisir utara Pulau Jawa dan DAS prioritas; (c) Pembangunan sistem terintegrasi pemantauan penurunan tanah; dan (d) Pengembangan sistem terintegrasi penyediaan air dan sanitasi.
3) Penerapan sistem pengelolaan terpadu sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pengendalian bencana serta penerapan kebijakan room for river melalui (a) Penetapan kawasan prioritas penurunan tanah dan ekstraksi air tanah; (b) Penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu; dan(c) Melakukan pembangunan infrastuktur SPAM regional sesuai dengan kebutuhan kawasan.
4) Percepatan penanganan kerusakan DAS Citarum dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholders, melalui (a) Peningkatan sistem pemantauan kualitas air DAS Citarum; (b) Peningkatan kinerja pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air; (c) Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah; (d) Rehabilitasi lahan kritis dan penataan kegiatan perekonomian masyarakat; dan (e) Pengelolaan sumber air dan pengurangan risiko bencana.

G. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi adalah:

1) Penyediaan infrastruktur tampungan air multiguna dan berkelanjutan melalui (a) Penerapan standar internasional penilaian kelayakan pembangunan bendungan baru; (b) Penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pembangunan bendungan baru; dan (c) Pemanfaatan potensi waduk baru melalui pembangunan prasarana irigasi, air baku, dan PLTA.
2) Pengembangan waduk multiguna secara terpadu dengan pengembangan kawasan KEK/ KI melalui: (a) Penerapan skema investasi *Large Scale Low Cost Hydropower for Industry* (a.l PLTA di Kaltara); (b) Pemanfaatan potensi *International Grid* (HVDC) untuk peningkatan pasokan energi domestik dan komersial, termasuk *border Interconnection* Indonesia-Malaysia di Kalimantan-Sumatera; dan (c) Optimalisasi *link and match* potensi waduk multiguna dengan kebutuhan pengembangan Kawasan KEK/KI, termasuk wilayah KKM dan KKJSM di Madura.
3) Penerapan inovasi teknologi dalam menambah volume tampungan air dan efisiensi pemanfaatan air melalui (a) Peningkatan kapasitas dan optimalisasi fungsi waduk berdasarkan karakteristik dan kondisi bendungan; (b) Peningkatan efisiensi dan keamanan operasi waduk;

(c) Pemeliharaan dan konservasi terhadap bendungan, kawasan tangkapan air, dan greenbelt; dan (d) Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan fungsi dan pemeliharaan waduk.

4) Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta peternakan, tambak, dan pertanian non-padi melalui (a) Optimalisasi layanan jaringan irigasi untuk tanaman pangan; (b) Pengembangan layanan irigasi untuk peternakan, tambak, dan pertanian non-padi; dan (c) Penyusunan standar efisiensi dan kinerja penggunaan air untuk irigasi sesuai karakteristik petani.
5) Penerapan sistem pengelolaan daerah irigasi berbasis teknologi tepat guna melalui (a) Penerapan single management untuk daerah irigasi yang sejalan dengan peningkatan partisipasi petani; (b) Peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas SDM pengelola irigasi; dan (c) Penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk daya dukung pertumbuhan tanaman.

2.3.2 Peraturan Daerah Nomor tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 – 2025

2.3.2.1 Visi

Visi jangka panjang Kabupaten Dharmasraya sampai pada tahun 2025 yaitu:

"Kabupaten Dharmasraya Maju Berbudaya"

2.3.2.2 Misi

Adapun Misi Kabupaten Dharmasraya untuk 20 (Dua puluh) tahun ke depan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri)dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.

7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

Tabel 2.2
Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya

Visi	Misi
Kabupaten Dharmasraya Maju Berbudaya	
Kabupaten Dharmasraya maju. **Pengertian maju: Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.**	1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
	2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.
	3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
	4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi
	5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
Kabupaten Dharmasraya berbudaya. **Pengertian berbudaya: Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa**	6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
	7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

Sumber : Perda Nomor tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 – 2025

2.3.2.3 *Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2025*

Sasaran pembangunan yang diturunkan dari 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya yaitu terdiri dari 28 sasaran pokok dan 63 arah kebijakan pembangunan, berdasarkan hal tersebut, berikut ini merupakan misi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.3
Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025

Misi	Sasaran Pokok	Arahan Kebijakan Pemabngunan
Misi 5: **Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan**	1. Tersedianya pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan internal daerah serta menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai orientasi perdagangan dan jasa di wilayah tenggara Provinsi	1) Revitalisasi pasar-pasar nagari sebagai tempat pemenuhan kebutuhan harian penduduk yang nyaman.
		2) Pengembangan pasar tematik (berupa pasar lelang agro hasil perkebunan, pasar agropolitan ternak, dan pasar minapolitan)untuk mendukung

Misi	Sasaran Pokok	Arahan Kebijakan Pemabngunan
mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.	Sumatera Barat dan sekitarnya.	fungsi Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi perkebunan, peternakan, dan perikanan.
		3) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung, kawasan perkotaan yang berprospek berkembang dimasa depan seperti Padang Laweh serta rest area pada koridor Jalan Lintas Sumatera.
	2. Terpenuhinya sarana prasarana untuk mengentaskan kawasan tertinggal.	4) Menyediakan sarana prasarana nagari tertinggal
	3. Berkembangnya kawasan dan objek wisata dan rekreasi dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) serba guna.	5) Membangun: • Kawasan terpadu wisata alam-budaya serta • Taman rekreasi bertema (*theme park*). 6) Mengembangkan objek wisata dan rekreasi prioritas kawasan. 7) Membangun RTH serbaguna pada tingkatan kabupaten, kecamatan dan nagari (untuk kegiatan olahraga dan kegiatan sosial).
	4. Terpenuhinya kebutuhan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman minimal mencapai standar pelayanan minimal.	8) Meningkatkan akses pelayanan listrik di seluruh kabupaten dengan alternatif peluang memanfaatkan energi baru dan terbarukan (seperti mikrohidro dan tenaga surya). 9) Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs. 10) Terlayaninya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai). 11) Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman. • Meningkatkan jumlah rumah tangga perkotaan dan perdesaan dengan akses sanitasi layak minimal mencapai standar MDGs. • Melengkapi kebutuhan prasarana sanitasi dengan membangun sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). • Meningkatkan pelayanan persampahan pada pusat-pusat kegiatan perdagangan dan pemerintahan dengan dukungan sarana pelayanan persampahan yang memadai yang mampu melayani wilayah bagian utara dan selatan kabupaten. 12) Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.

Misi	Sasaran Pokok	Arahan Kebijakan Pemabngunan
	5. Tersedianya dukungan prasarana sumber daya air pendukung kegiatan produktif.	13) Membangun Prasarana Pengairan • Pengembangan jaringan irigasi dalam D.I. Batanghari dan D.I. Kabupaten. • Mengembangkan manajemen air irigasi yang handal.
	6. Tingginya tingkat keterjangkauan (aksesibilitas) antar kawasan di daerah.	14) Membangun jaringan transportasi antar kawasan. • Mengembangkan akses menuju pusat-pusat kegiatan pelayanan dan kawasan pertanian. • Membangun prasarana terminal pada pusat perdagangan. • Mengembangkan moda transportasi sungai Batanghari sebagai bagian atraksi wisata alam dan budaya.
	7. Terjalinnya konektivitas wilayah Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten sekitarnya (Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Kuantan Singingi, Bungo, dan Tebo) dengan pusat kegiatan ekonomi koridor Pulau Sumatera.	15) Membangun jaringan transportasi antar wilayah untuk akses ekonomi menuju koridor timur Pulau Sumatera dan kabupaten berbatasan. • Membangun akses menghubungkan kabupaten Dharmasraya dengan kawasan pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera sebagai sentra pengembangan perkebunan dan lumbung energi (batubara). • Mengembangkan akses jalan lingkar utara dan selatan Kabupaten Dharmasraya untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan wilayah dan mengurangi beban jalan Lintas Sumatera. • Mengembangkan akses menuju wilayah kabupaten yang berbatasan yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tebo; Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Bungo; • mengkaji lebih lanjut peluang alternatif moda transportasi udara
Misi 7: **Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.**	8. Terbangunnya sistem perencanaan prioritas pembangunan daerah yang baku dan konsisten.	16) Menyusun dan menyelenggarakan standar prosedur dan metoda baku sebagai pedoman penentuan prioritas pembangunan.
	9. Tersedianya sistem informasi pengelolaan pembangunan daerah yang akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.	17) Membangun basis data dan informasi pembangunan nagari. 18) Membangun sistem informasi pembangunan kabupaten berbasis teknologi informasi.
	10. Berkembangnyapola investasi pembangunan berbasis kemandirian daerah.	19) Membangun pola investasi usaha yang melibatkan potensi pengelolaan dan pembiayaan yang ada di daerah (seperti lembaga perbankan, kelompok tani, koperasi, badan usaha pemerintah, nagari, dan CSR).
	11. Terbangunnya	20) Mengefektifkan aspek perijinan,

Misi	Sasaran Pokok	Arahan Kebijakan Pemabngunan
	mekanisme pengendalian tata ruang yang efektif.	pengawasan dan sanksi dalam pengendalian tata ruang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman, alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan, serta lokasi kegiatan pertambangan.

Sumber : Peraturan Daerah Nomor tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 – 2025

2.3.3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026

1.3.3.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isuisu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"

1.3.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing;
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

1.3.3.3 Tujuan dan Sasaran

Ditinjau secara definisi, maka tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Adapun masing-masing tujuan dan sasaran akan dikaitkan dengan misi Kepala Daerah, serta masing-masing tujuan dan sasaran tersebut memiliki indikator outcome yang digunakan sebagai target kinerjanya. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 – 2026 ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**											
	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur			Indeks	-	-	60,50	62.7	67	70	73
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	53	57	60	63	65	68
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	59,86	65	70	80	95	100
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	90	92	95	97	98	100

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	22,7	28,89	36,14	43,04	50,67	59,15	68,66
				Rasio pemukiman layak huni	persen	85,00	85,85	88,65	91,45	94,25	97,05	100
			Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	68,20	69,10	69,75	71,30	72,80	73,50
				Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-	28,26	28,54	28,83	29,12	31,28	32,33
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**											
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				71,51	71,66	71,82	71,98	72,13	72,29	72,44
			Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,51	71,69	71,87	72,05	72,24	72,42

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,48	8,48	8,49	8,49	8,50	8,50
				Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	12,45	12,45	12,46	12,46
			Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,83	89,00	89,17	89,34	89,50	89,67
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**											
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Pertumbuhan PDRB			persen	-1,39	2,50	2,90	4,20	4,50	4,70	4,80
		Gini rasio			indeks	0.275	0.270	0.265	0.260	0.255	0.250	0.245
			Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	42,83	43,81	44,79	45,76	46,74	47,72
				Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	3,15	3,25	3,4	3,6	3,7	3,8
			Mengurangi penganggur	Tingkat Pengangguran	persen	6,07	5,88	5,68	5,49	5,29	5,10	4,90

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			an	Terbuka (TPT)								
			Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,14	6,08	6,02	5,97	5,92	5,87
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**											
	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	44,7	60	65	70	73	76	80
			Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96	3,066	3,194	3,322	3,45	3,578	3,6
				Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	BB	BB	BB	A	A
				Nilai LPPD	Skor	3,5138	3,6000	3,6500	3,7000	3,7500	3,8000	3,9000
			Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks	99,9						
				Indeks SPBE	indeks	1,35	1,625	1,9	2,175	2,45	2,725	3
				Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62	65	68	71	74	77
			Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21	3,3	3,4
				Indeks Kepuasan	indeks	79	80	81	82	83	84	85

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Masyarakat								
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Persentase nagari mandiri			persen	7.69	11,53	15,38	19,23	23,07	26,92	30,79
			Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,8189	0,8195	0,8354	0,8437	0,8522	0,8607
				Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,6986	0,7056	0,7127	0,7198	0,7270	0,7343
				Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,5891	0,5950	0,6010	0,6070	0,6131	0,6192
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**											
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green	Indeks Pembangunan berkelanjutan			indeks	-	68,78	70.21	73.68	75.80	77.80	78.20

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	development)											
			Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	-	5	10	10	15	20	35
			Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	67,94	64,40	64,93	65,47	66,00	66,47	66,55
			Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	143.20	135	130	125	120	115	110
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**											
	Meningkatkan pembangunan mental dan	Jumlah nagari beradat dan			nagari	-	1	3	6	10	13	17

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	berbudaya										
			Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	2	2	2	2	2	2	2
				Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	77	80	85	90	95	100
			Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-	1	3	6	10	13	17

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2021 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian
				peningkatan kualitas jalan dan jembatan
				pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
			Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan	peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
				pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
				peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air
			Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola layanan limbah domestik	Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi
			Mendorong penguatan regulasi dalam pengelolaan dan	Penguatan komitmen stakeholder dalam pelayanan sanitasi yang berkelanjutan

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengolahan limbah domestik	
			Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi	Pengembangan pola dan pendekatan pendanaan sanitasi melalui DAK dan CSR untuk menunjang pendanaan daerah
			Meningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah)	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
			Meningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman	Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
			Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran	Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layah huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
			Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas	Peningkatan penyediaan perumahan layak huni

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pembiayaan perumahan yang terjangkau	
			Meningkatkan penyediaan pemukiman yang terpadu yang didukung oleh infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang	Peningkatan penyediaan jaringan drainase
				Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase
				Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman Perkotaan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
				Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
				Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
				Peningkatan kinerja layanan irigasi
				Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten
			Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA	Peningkatan upaya penataan sungai
				Peningkatan kualitas tebing sungai
				Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
				Penyusunan profil data sumberdaya air

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				secara regular dan berkesinambungan
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender	peningkatan pelayanan kesehatan dasar
				peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
				peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
			Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan	meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage
				peningkatan mutu sumber daya manusia
				Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan
				Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan
				Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif	Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal
				peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah
			Meningkatkan upaya pengembangan	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pendidikan inklusif	Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
				Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi
				peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
				Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah
				Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya
				Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**			
	Meningkatnya perekonomian yang	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pengembangan usaha-	peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	inklusif, berkualitas dan berdaya saing		usaha ekonomi berbasis produk unggulan dan kemandirian pangan	Teknologi
				peningakatan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan
				Peningkatan inovasi produk unggulan dalam neningkatkan nilai tambah produk
				Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi
				Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
				Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik
				Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi
				Peningkatan legalitas produk unggulan daerah
				Pemantauan distribusi barang bersubsidi
				Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen Meningkatkan kemandiran pangan
			Mengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam
		Mengurangi pengangguran	mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya	meningkatkan kapasitas balai latihan kerja
			meningkatkan keterampilan tenaga kerja	pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengurangi kemiskinan	Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
				Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin
				Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Peningkatan kemampuan fiskal daerah
				Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
		Birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan manajemen kepegawaian	Peningkatan Rekruitment ASN sesuai dengan analisis jabatan
				Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki
				Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja.
				Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN
			meningkatkan kompetensi	Peningkatan pelatihan ASN untuk

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			ASN melalui pendidikan dan pelatihan	meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
			Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik	Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi
		Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan	Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi
				Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan
				Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik)
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari	Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan katahanan Ekologi / lingkungan untuk mewujudkan tujuan

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**			
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian penataan ruang	Menyusun regulasi perencanaan dan penataan ruang
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang
				Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas lingkungan hidup
				Peningkatan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan
				Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
				Penguatan regulasi dan pengawasan kualitas lingkungan hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan	Meningkatkan efektivitas tata kelola sistem	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penanggulangan bencana daerah	penanganan bencana daerah	Peningkatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**			
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakan pemahaman dan pengalaman nilai nilai agama	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
				Peningkatan pemahaman ajaran agama sejak usia dini
				Peningkatan keterpaduan pemanfaatan zakat dengan program penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan
				Peningkatan peran dan kualitas pengelolaan pendidikan agama
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat	Pembinaan nagari beradat dan berbudaya dengan melibatkan stakeholder terkait
				Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kelembagaan adat dan pelaksanaan festival budaya daerah

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2021 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

2.1 ARAH KEBIJAKAN PENATAAN RUANG 1
2.1.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.. 1
2.1.2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 3
2.1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031 4
2.2 ARAH KEBIJAKAN TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 17
2.2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 17
2.2.2 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang 23
2.2.3 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota 24
2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 29
2.2.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 75
2.2.6 Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya 76
2.2.7 Rencana Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat 77
2.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 82
2.3.1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 82
2.3.2 Peraturan Daerah Nomor tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 – 2025 88
Sumber : Peraturan Daerah Nomor tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 – 2025 92
2.3.3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021 92

Tabel 2.1 Sistem Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Wilayah Kabupaten Dharmasraya.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.2 Rencana Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Dharmasraya **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.3 Rencana Peruntukan Ruang.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.4 Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya .... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.5 Sempadan Sungai di Kabupaten Dharmasraya ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.6 Luas Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Dharmasraya.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.7 Luas Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi Per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.8 Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.9 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya.....89

Tabel 2.10 Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 89

Tabel 2.11 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.12 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.1 Peta Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Dharmasraya .7

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Dharmasraya 8



BAB 3 PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 PROFIL UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

3.1.1 Letak Geografis Dan Adminitrasi

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah baru otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan *Ranah Cati Nan Tigo.*

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00° 48' 25,367" - 01° 41' 40,269" LS dan 101° 8' 32,52" - 101° 53' 30,166" BT, berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilalui jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu 292.120 Ha. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 4 tahun 2009 tentang pembentukan dan penataan nagari dimana wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 52 Nagari dan 460 Jorong. Untuk lebih jelasnya Nagari dan Jorong di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya, 2022

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Jorong
1	Koto Baru	1. Koto Baru	73
		2. Sialang Gaung	
		3. Ampang Kuranji	
		4. Koto Padang	
2	Pulau Punjung	1. Sungai Dareh	62
		2. Tebing Tinggi	
		3. Empat Koto Pulau Punjung	
		4. Sungai Kambut	
		5. Gunung Selasih	
		6. Sikabau	
3	Sungai Rumbai	1. Sungai Rumbai	43
		2. Kurnia Koto Salak	
		3. Sungai Rumbai Timur	
		4. Kurnia Selatan	
4	Sitiung	1. Sitiung	52
		2. Siguntur	
		3. Gunung Medan	
		4. Sungai Duo	
5	Sembilan Koto	1. Silago	35
		2. Lubuak Karak	
		3. Koto Nan Empat Dibawuh	
		4. Banai	
6	Timpeh	1. Timpeh	40
		2. Taratak Tinggi	
		3. Tabek	
		4. Panyubarangan	
		5. Ranah Palabi	
7	Koto Salak	1. Koto Salak	44
		2. Ampalu	
		3. Padukuan	
		4. Pulau Mainan	
		5. Simalidu	
8	Tiumang	1. Tiumang	29
		2. Sungai Langkok	
		3. Koto Beringin	
		4. Sipangkur	
9	Padang	1. Padang Laweh	17

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Jorong
	Laweh	2. Batu Rijal	
		3. Muaro Sopan	
		4. Sopan Jaya	
10	Asam Jujuhan	1. Sungai Limau	22
		2. Alahan Nan Tigo	
		3. Lubuk Besar	
		4. Tanjung Alam	
		5. Sinamar	
11	Koto Besar	1. Koto Besar	43
		2. Koto Tinggi	
		3. Koto Gadang	
		4. Bonjol	
		5. Abai Siat	
		6. Koto Laweh	
		7. Koto Ranah	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 1 tahun 2017

Berdasarkan luas yang paling besar menurut kecamatan yaitu merupakan Kecamatan Koto Besar yang memiliki luas 53.780 Ha atau 18% luas dari wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari luas wilayah yang paling kecil terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai dengan luas wilayah yaitu 4.950 ha atau 2% dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Untuk melihat luas kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Koto Baru	21.813	7%
2	Pulau Punjung	43.835	15%
3	Sungai Rumbai	4.950	2%
4	Sitiung	18.459	6%
5	Sembilan Koto	46.655	16%
6	Timpeh	28.710	10%
7	Koto Salak	12.212	4%
8	Tiumang	11.243	4%
9	Padang Laweh	7.184	2%
10	Asam Jujuhan	43.280	15%
11	Koto Besar	53.780	18%
Luas		**292.120**	**100,00**

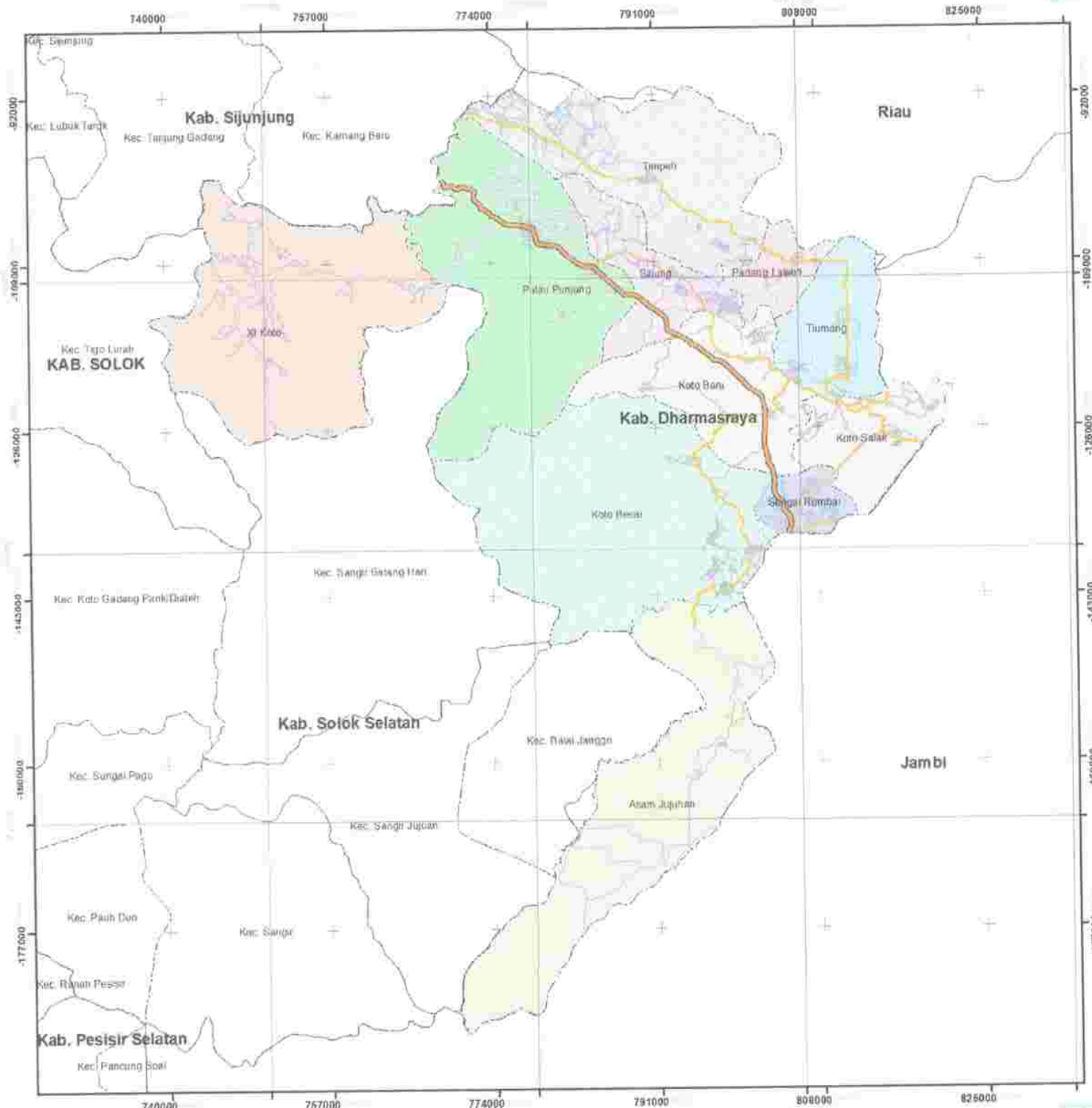
Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 3.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022



Sumber: Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.2

PETA ADMINISTRASI

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :
1. Data Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033

3.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) kondisi sosial, ekonomi dan budaya menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun dokumen RP3KP ini. Setiap daerah memiliki kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Mulai dari kebudayaan masyarakatnya, budaya permukimannya, hingga perekonomian yang menjadi khas di daerah tersebut.

1. **Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Dharmasraya**

   Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tahun 2004.

   Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan. Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

   Pada tahun 70-an, Kabupaten Dharmasraya menerima kedatangan transmigran dari Pulau Jawa, dan keberhasilan transmigran diberbagai permukiman transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya (dahulunya menjadi bagian dari Sijunjung) merupakan salah satu potret keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia.

   Sejarah telah menggambarkan bahwa wilayah Dharmasraya sejak dahulu merupakan daerah yang terbuka. Hal ini dapat terlihat dari penduduk yang ada di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai etnis. Dengan kondisi tersebut, sangat logis sampai saat ini masyarakat Kabupaten Dharmasraya berasal dari berbagai suku, diluar Suku Minang. Penduduk Kabupaten Dharmasraya sebagian besar merupakan suku Minangkabau dan lainnya adalah penduduk dengan Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Batak, Melayu,dan Suku anak dalam.

   Dilihat dari tingkat mata pencaharian, penduduk Kabupaten Dharmasraya pada umumnya adalah bidang Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan serta bekerja pada industri. Hal ini dilihat dari banyaknya perusahan yang bergerak pada perkebunan dan industri pengelolaan minyak sawit. Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya masyarakat sudah mengenyam pendidikan menurut badan pusat statistik Kabupaten Dharmasraya.

Dilihat dari pola permukiman masyarakat di Kabupaten Dharmasraya terdapat tiga pola permukiman yaitu ditepi sungai merupakan penduduk suku minang, mengelompok pada dataran merupakan penduduk suku jawa dan didalam hutan merupakan suku anak dalam. Untuk kebiasaan hidup masyarakat yang berada ditepi sungai memiliki kebiasaan untuk mencuci dan mandi menggunakan air sungai. Untuk masyarakat kawasan trans pada umumnya sudah menggunakan water closet (WC) sedangkan masyarakat suku anak dalam biasanya hidup berpindah-pindah didalam kawasan hutan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

2. Kondisi Perekomonian Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya yang luas wilayahnya 292.120 Ha terdiri dari 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2021 menurut badan pusat statistik berjumlah 231.217 jiwa, merupakan daerah agraris yang terdiri dari wilayah berbukit dan dataran rendah yang kaya dengan sumber daya alam.

Potensi sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional antara lain adalah :

1. Potensi Sumber Daya Alam

a. Subsektor Tanaman Pangan

Pada tahun 2021 luas padi sawah di Kabupaten Dharmasraya yaitu 15.314,60 dengan total produksi yaitu 70.694,00 ton sedangkan padi ladang memiliki luas 649 ha dengan total produksi yaitu 1.516,06 ton, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan (Ha) di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Koto Baru	1.496,00	6.906	93,00	217,25
2	Pulau Punjung	3.545,20	16.365	95,00	221,92
3	Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sitiung	4.072,40	18.798	95,00	221,92
5	Sembilan Koto	1.491,80	6.886	50,00	116,80
6	Timpeh	1.102,80	5.091	50,00	116,80
7	Koto Salak	2.00,20	9.233	0,00	0,00
8	Tiumang	1,237,40	5.712	75,00	175,20
9	Padang Laweh	313,20	1.446	0,00	0,00
10	Asam Jujuhan	0,00	0,00	123,00	287,33
11	Koto Besar	55,60	257	68,00	158,85
Luas		**15.314,60**	**70.694,00**	**649,00**	**1.516,06**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

Untuk jumlah luas dan penen jagung di Kabupaten Dharmasraya yaitu memiliki luas 2.094 Ha dengan total produksi yaitu 14.176 ton, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, 2022

No	Kecamatan	Jagung	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Koto Baru	215	1456
2	Pulau Punjung	152	1029
3	Sungai Rumbai	11	74
4	Sitiung	787	5332
5	Sembilan Koto	11	74
6	Timpeh	120	813
7	Koto Salak	364	2466
8	Tiumang	204	1378
9	Padang Laweh	171	1155
10	Asam Jujuhan	11	74
11	Koto Besar	48	325
Luas		**2094**	**14176**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2021 luas lahan kacangan tanah pada kabupeten ini yaitu 107 ha dengan produksi 128 ton sedangkan untuk luas kacang hijau yaitu 1 ha dengan total produksi 1 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah dan Kacang Hijau di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Kacang Tanah		Kacang Hijau	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Koto Baru	8	9	0,00	0,00
2	Pulau Punjung	4	4	0,00	0,00
3	Sungai Rumbai	4	5	0,00	0,00
4	Sitiung	16	20	0,00	0,00
5	Sembilan Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Timpeh	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koto Salak	13	15	0,00	0,00
8	Tiumang	54	65	0,00	0,00
9	Padang Laweh	3	4	0,00	0,00
10	Asam Jujuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koto Besar	5	6	1	1
Luas		**107**	**128**	**1**	**1**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

Untuk taman pangan ubi kayu memiliki luas yaitu 44 ha dengan total produksi 1.695 ton, sedangkan untuk luas ubi jalar di kabupaten Dharmasraya yaitu 2,5 ha dengan total 80 ton, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Luas Panen dan Produksi Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Ubi Kayu		Ubi Jalar	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Koto Baru	13	487	1,5	48
2	Pulau Punjung	23	896	0,00	0,00
3	Sungai Rumbai	3	117	1	32
4	Sitiung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sembilan Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Timpeh	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Koto Salak	1	39	0,00	0,00
8	Tiumang	3	117	0,00	0,00
9	Padang Laweh	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Asam Jujuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koto Besar	1	39	0,00	0,00
Luas		**62,90**	**2.030,27**	**11,00**	**206,00**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

b. Subsektor Holtikultural

Untuk jenis holtikultural yang ada di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 yaitu cabe yang memiliki hasil produksi 440 ton.

c. Subsektor Perkebunan

Jumlah komoditi perkebunan di Kabupaten Dharmasraya terdapat tujuh komoditi yang potensi besar yaitu karet dengan luas 40.974 ha, dan komoditi dengan pontensi kecil pinang yaitu dengan luas 185 ha. Untuk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Luas Tanam Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Dharmasraya (Ha), 2021

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Pinang	Kakao
1	Koto Baru	3.741	77	715	11,5	10	203,15
2	Pulau Punjung	6.980	169	3.552	46,25	35	248,75
3	Sungai Rumbai	4.296	29	775	16,25	10	470,17
4	Sitiung	2.258	143	3.391	5	18	479,22
5	Sembilan Koto	3.887	125,5	1.068	98	33	726

6	Timpeh	1.832	78	7.303	13	22	361
7	Koto Salak	3.738	86,5	1.650	23	23	250,78
8	Tiumang	1.274	35	1.998	9	4	309
9	Padang Laweh	1.550	51	2.378	21,75	7	219
10	Asam Jujuhan	5.512	46	3.506	34	6,75	163,45
11	Koto Besar	5.906	42,5	6.410	12,25	16	328,38
Luas		**40.974**	**883**	**32.746**	**290**	**185**	**3.759**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

Berdarakan hasil produksi perkebunan yang berpotensi di Kabupaten Dharmasraya dimana perkebunan karet dengan hasil produksi 25.892 ton, perkebunan sawit yaitu 103.282 ton dan perkebunan kakao yaitu 2.462,81 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel bawah ini:

Tabel 3.8

Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Pinang	Kakao
1	Koto Baru	1.092	61,60	699	3,24	2,40	203,15
2	Pulau Punjung	5.624	134,62	9.293	33,41	6,84	140,31
3	Sungai Rumbai	2.757	19,77	3.854	10,21	2,12	354,70
4	Sitiung	1,28	109,62	10.506	0	4,39	314,34
5	Sembilan Koto	2.677	8.004	4.969	22,32	10.89	432,05
6	Timpeh	1.501	24,96	36.294	4,99	3,09	226,04
7	Koto Salak	2.410	73,95	6.279	15,20	4,37	153,76
8	Tiumang	368	4,19	3.780	2,27	4	164,80
9	Padang Laweh	437	18,3	5.991	6,96	2	109,5
10	Asam Jujuhan	3.239	51,40	9.325	13,01	1,74	75,77
11	Koto Besar	5.786	28,03	12.292	4,8	2,8	288,39
Luas		**25.892**	**8.530**	**103.282**	**116**	**44,65**	**2.462,81**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

Selain sub komoditi perkebunan diatas, di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat perkebunan besar yang dikelolah oleh perusahaan swasta, seikut ini

- Perkebunan dan PKS
  - PT. TIDAR KERINCI AGUNG (PMDN)
  - PT. AWB (PMA)
  - PT. BPSJ (PMA)
  - PT. BPSJ Blok Sei. Kambut (PMA)
  - PT. INCASI RAYA PANGIAN
  - PT. SAK Blok Timpeh (PMA)
  - PT. SMP (PMA)

- Pabrik Minyak Kelapa Sawit
  - PT. KALIDAREH DHARMA AGRO
  - CV. X DAREH
  - PT. SAK Blok Sei. Aye (PMA)
  - PT. TRANSCO PRATAMA
  - PT Dharmasraya Lestarindo

- Pengelolaan Karet Mentah
  - PT Transco Pratama
  - PT. TRANSCO PRATAMA

d. Subsektor pertambangan

- Pertambangan Batu Bara
  - KUD SINAMAR SAKATO
  - PT. CENTRA BARA INDONESIA
  - PT. INDO MINING RESOURCES
  - PT. PERMATA BUMI MAKMUR
  - PT. PUTRAMAS BUMI AGUNG
  - CV. X DAREH
  - PT. SLN (PMA)

- Pertambangan Batuan
  - ALIZAR SYAHPUTRA
  - Usaha Perorangan a.n Aprison
  - MAIRUL EFENDI

- Pertambangan Bijih Besi
  - PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA
  - PT TAMBANG SUNGAI SUIR

e. Subsektor Peternakan

Untuk komoditi peternakan yang berpotensi di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 terdapat tiga jenis komoditi yaitu sapi potong yang berjumlah 44.559 ekor, kerbau berjumlah 11.790 ekor dan kambing berjumlah 19.240 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing
1	Koto Baru	3.294	632	1.880
2	Pulau Punjung	6.204	1.297	4.498
3	Sungai Rumbai	640	171	858
4	Sitiung	10.589	475	3.465
5	Sembilan Koto	1.190	4.969	1.254
6	Timpeh	6.487	1.934	2.385
7	Koto Salak	3.365	156	738
8	Tiumang	2.596	0	462
9	Padang Laweh	2.503	1.342	805

10	Asam Jujuhan	2.461	723	1.164
11	Koto Besar	5.230	91	1.731
Luas		**44.559**	**11.790**	**19.240**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

f. Subsektor Unggas

Populasi unggas di Kabupaten Dharmasraya terdapat empat jenis yaitu ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik manila. Untuk jumlah populasi unggas yang paling banyak yaitu ayam ras pedaging yaitu 4.387.500 ekor dan yang kedua yaitu ayam buras yang berjumlah 181.961 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10

Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik/itik Manila
1	Koto Baru	15.480	500.000	0	0
2	Pulau Punjung	54,178	832.500	0	4.000
3	Sungai Rumbai	14.804	225.000	0	0
4	Sitiung	24.589	1.840.000	33.648	0
5	Sembilan Koto	7.138	50.000	0	0
6	Timpeh	26.143	350.000	0	0
7	Koto Salak	12.244	290.000	28.000	0
8	Tiumang	8.226	0	0	0
9	Padang Laweh	4.668	300.000	0	0
10	Asam Jujuhan	10.673	0	0	0
11	Koto Besar	3.818	0	2.600	4.000
Luas		**181.961**	**4.387.500**	**64.248**	**8.000**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

g. Subsektor Perikanan

Pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dharmasraya yaitu 26.880 ton, untuk kecamatan dengan produksi terbanyak yaitu Kecamatan Pulau Punjung yaitu 7.984 ton, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Dharmasraya (Ton), 2021

No	Kecamatan	Kolam
1	Koto Baru	1.820
2	Pulau Punjung	7.984
3	Sungai Rumbai	1.660
4	Sitiung	1.645
5	Sembilan Koto	90
6	Timpeh	2.480
7	Koto Salak	2.900
8	Tiumang	1.241
9	Padang Laweh	1.700
10	Asam Jujuhan	10
11	Koto Besar	5.350
Luas		**26.880**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2022

h. Potensi Kepariwisataan

1) Objek Wisata

- Kepariwisataan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari wisata alam, wisata sejarah, Wisata budaya, wisata bahari, wisata religi, wisata buatan dan wisata olahraga.
- Wisata sejarah seperti Rumah Rajo Sungai Dareh, Candi Rambahan, Tugu PRRI, Masjid Tua Makam Siguntur, candi Padang Roco, Candi Pulau Sawah, Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, Candi Awang Mombiak, Rumah Kerajaan Koto Besar, Rumah Gadang Padang Laweh.
- Wisata budaya seperti Rumah Rajo Pulau Punjung, Rumah Gadang Puti Bulian.
- Wisata Alam seperti Timbulun Lubuak Labu, Air Terjun Barangin, Lubuk Ikan Larangan, Goa Ngalau Sungai Suko, Goa Cigak, Hot Spring Sungai Belit, Savana Padang Darek, Goa Ngalau Sungai Darek, Goa Ngalau Timbek, Air Timbuan, Puncak Gunung Medan, Air Terjun Sungai Banang, Goa Sungai Pinang, Goa Gadang Timpeh, Air Terjun sungai Suyiu dan pantai gulu-guli.
- Wisata Bahari seperti Timbun Indah, Bendungan Batu Bakawuik, Bendungan Batang Mimpi, Bendungan Batang Siat dan Pulau Cinta.
- Wisata religi seperti Makam Syekh Alif Ba, Makam Nenek Susu Tunggal dan Makam Ninik Tuo
- Wisata Olahraga seperti bukik tambun, selaju sampan, gelanggang olahraga Dharmasraya dan arung jeram batang asam
- Wisata Buatan seperti pemandian dufana, pemandian dua saudara, embung ampang kamang, ruang terbuka hijau, pemandian ajo manenggang, pemandian lawai, dan embung koto ranah.

2. Pendapatan Berdasarkan PDRB

Pada dasarnya, pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang adalah untuk membentuk landasan dan struktur ekonomi yang kuat. Tingkat keberhasilan suatu pembangunan, khususnya dibidang ekonomi tercermin dari laju pertumbuhan ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan produktivitas perekonomian suatu daerah. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Untuk menggambarkan struktur ekonomi tersebut dapat dilihat pada PDRB Kabupaten Dharmasraya menurut lapangan usaha pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya (Juta rupiah), 2017 – 2021

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2792930.24	2932722.72	2897945.76	2788471.7	2957554.4
B. Pertambangan dan Penggalian	674037.36	687817.24	728630.78	690128.4	666873.43
C. Industri Pengelolaan	542938.53	555844.33	509422.40	512063.9	576755.37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2008.47	2114.58	2364.29	2232.8	2303.55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1223.57	1280.56	1374.85	1347.5	1357.37
F. Konstruksi	1227401.32	1346196.95	1528778.65	1518921	1591651.46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1260706.47	1380418.56	1536370.11	1526575.5	1560824.47
H. Transportasi dan Pergudangan	543099.27	601929.83	674451.04	610900	656819.19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	86803.73	95371.50	108608.81	93709.2	103850.46
J. Informasi dan	499340.76	550055.10	638260.51	687553.3	740759.13

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Komunikasi					
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	202789.30	211933.33	229137.08	234243	254986.5
L. Real Estat	202017.47	217915.48	236684	237121.7	245527.5
M,N. Jasa Perusahaan	1877.47	2031.16	2190.45	2094.3	2113.24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	547772.51	588406.49	656363.92	711018.9	740943.31
P. Jasa Pendidikan	250013.97	280537.48	322993.17	339322.1	346047.45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149618.63	167258.29	187701.55	206681.6	219601.77
R,S,T,U. Jasa lainnya	69697.60	78394.10	89945.22	83388.4	88696.3
PDRB Dharmasraya	**9054276.65**	**9700227.71**	**10351222.60**	**10245774.3**	**10756664.96**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 3.13

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Dharmasraya (Juta rupiah), 2017 - 2021

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2006907.07	2107855.86	2158288.11	2139970	2254380
B. Pertambangan dan Penggalian	553863.30	541520.35	561077.63	564960	464580
C. Industri Pengelolaan	431942.57	442570.37	421020.97	406790	436470
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1210.22	1260.35	1292.28	1210	1240
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	940.71	963.82	1000.80	980	960
F. Konstruksi	898155.37	959615.05	1035967.13	980210	1021070
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	926933.18	989660.57	1059130.37	1054770	1103410

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sepeda Motor					
H. Transportasi dan Pergudangan	431346.78	465299.98	504132.45	437330	469080
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56589.70	60268.39	64338.84	54560	59070
J. Informasi dan Komunikasi	510102.43	551226.90	601839.53	648770	695210
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	145886.87	147722.84	151592.50	152700	163240
L. Real Estat	144328.46	151176.84	159356	159410	162800
M,N. Jasa Perusahaan	1361.50	1424.69	1486.41	1400	1410
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	401578.15	427271.25	456216.10	451650	463700
P. Jasa Pendidikan	169772.38	183440.76	199107	207290	210990
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111635.38	120366.84	129422	138660	144910
R,S,T,U. Jasa lainnya	50628.02	54826.82	59944	54310	57200
PDRB Dharmasraya	**6843182.09**	**7206471.66**	**7565212.12**	**7454970**	**7709720**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

3.1.3 Kondisi Fisik Geologi dan Morfologi

Kondisi fisik geologi dan morfologi suatu wilayah meliputi kondisi topografi (ketinggian dan kemiringan), jenis tanah, curah hujan, geohidrologi (Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai), rawan bencana alam dan penggunaan lahan. Berikut ini merupakan uraian dari kondisi fisik geologi dan morfologi di Kabupaten Dharmasraya.

1. **Kondisi Topografi**

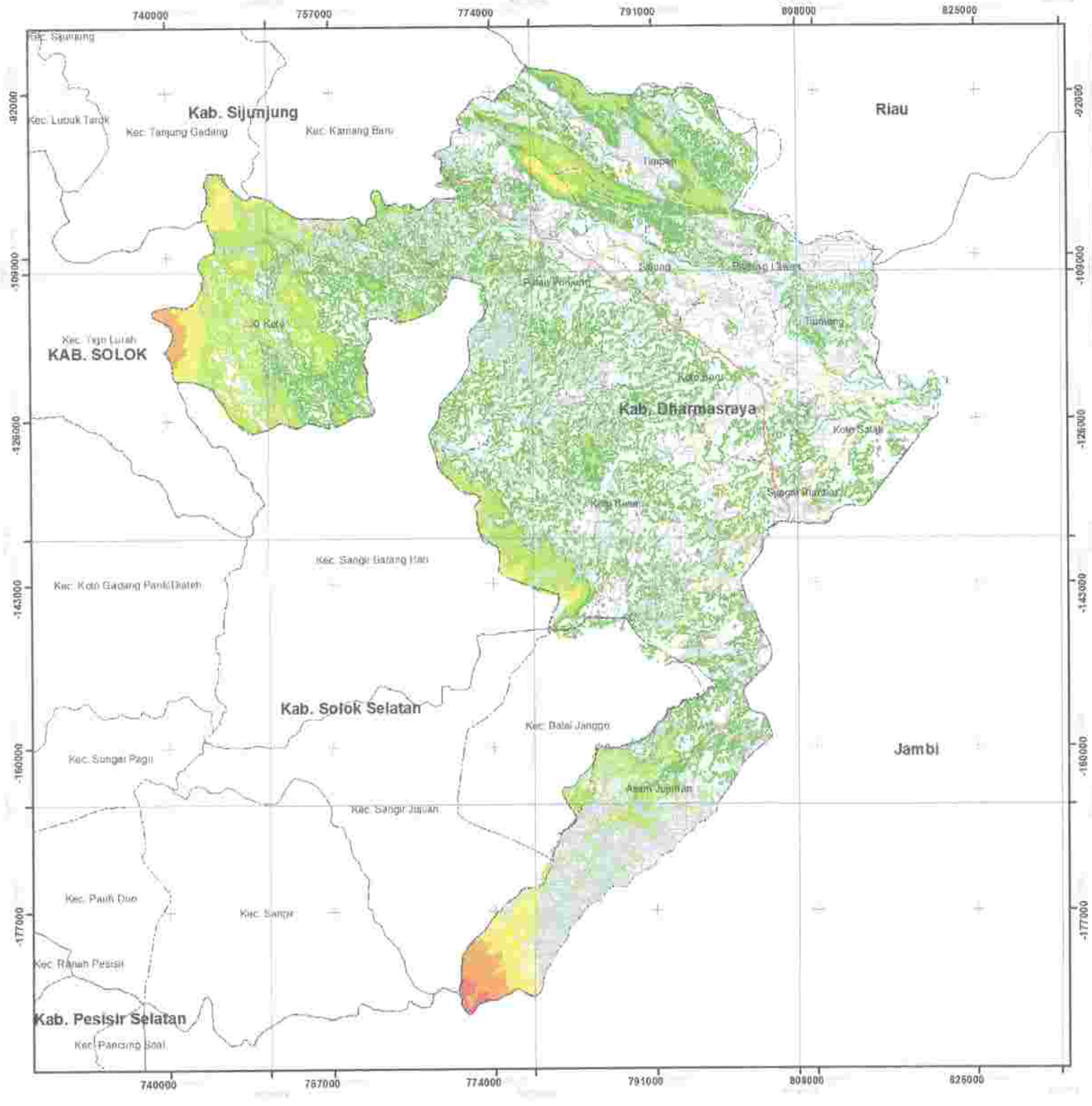
   Topografi merupakan suatu bentuk pengambaran permukaan bumi, yang meliputi ketinggian dan kemiringannya dari pandangan datar (relief), dan juga bentang alam suatu wilayah. Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari

gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Untuk lebis jelasnya terkait tingkat kelerangan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		Ha	(%)
Datar	0-3	74.378	25,46
Agak Landai	3-8	134.367	46,00
Landai	8-15	35.852	12,27
Agak Curam	15-25	22.829	7,82
Curam	25-45	18.663	6,39
Sangat Curam	>45	6.031	2,06
Jumlah		**292.120**	**100,00**

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.3

PETA KETINGGIAN

N

1:500.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

KONTUR INTERVAL 25m
- 75 - 225
- 226 - 450
- 451 - 850
- 951 - 1750
- 1751 - 2525

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

2. Geomorfologi

Terdapat 5 sistem morfologi di wilayah Kabupaten Dhasrmasraya yaitu:

1. Sistem aluvial
   Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.

2. Sistem dataran
   a. Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
   b. Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)

3. Sistem perbukitan
   a. Perbukitan terpisah;
   b. perbukitan bergelombang;
   c. perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
   d. perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
   e. perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
   f. perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
   g. Perbukitan karst paralel tertoreh

4. Sistem Pergunungan
   Pergunungan sangat tertoreh

5. Sistem volkan
   a. Lereng atas volkan dengan topografi sangat curam
   b. Lereng tengah volkan dengan topografi curam
   c. Lereng bawah volkan dengan topografi agak curam
   d. Dataran volkan bergelombang dengan topografi landai

3. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang sungai, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal. Selain Sungai di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat beberapa embung yang dijadikan sumber air seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

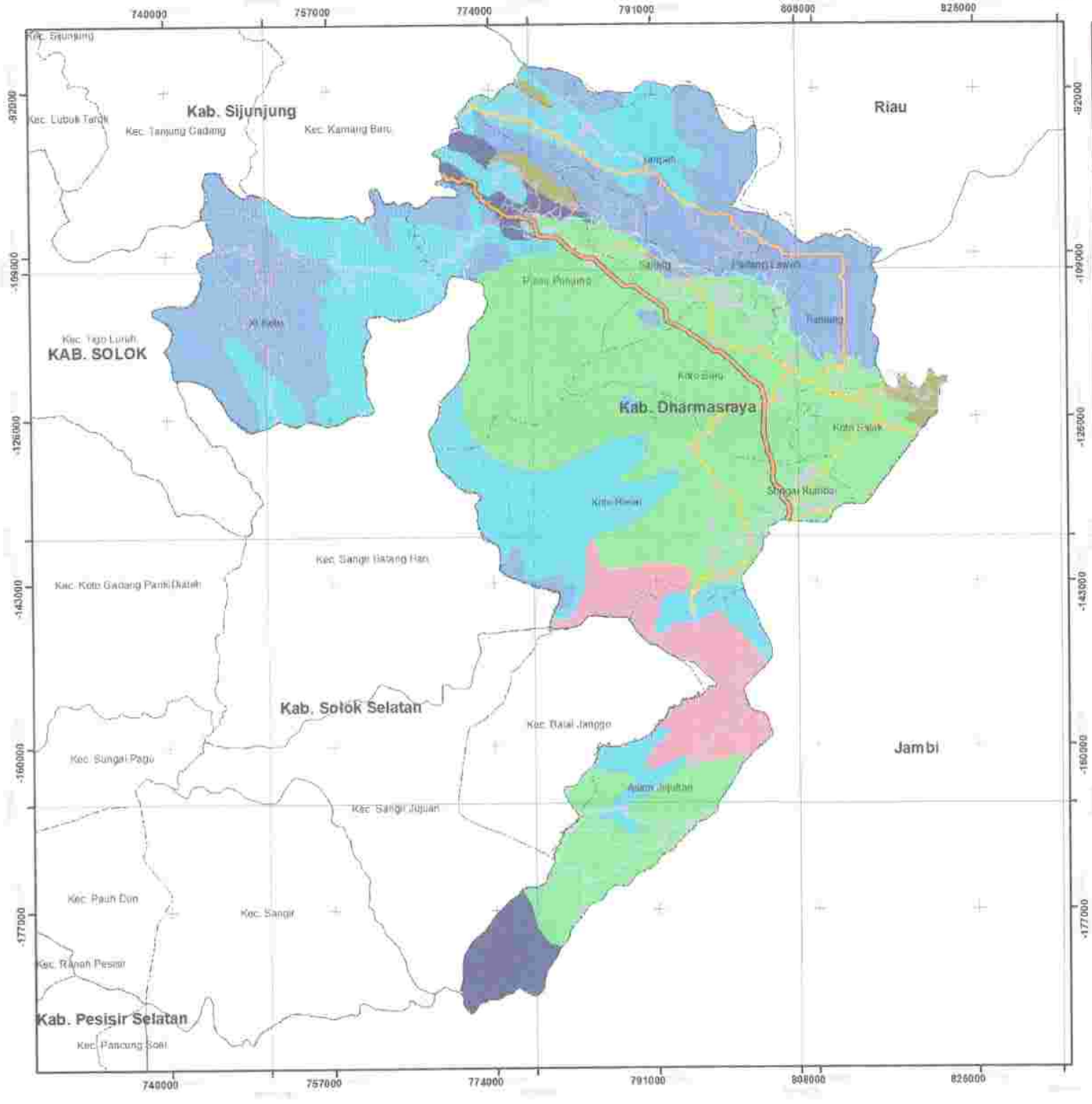
Tabel 3.15

Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Sungai Pauh	Pulau Punjung	3,00	4,00	0,50	1,250	
3	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air BPAM Koto Baru
4	Batang Mimpi	Pulau Punjung	10,00	11,00	1,50	0,400	Sumber air BPAM Sungai Dareh dan Sikabau
5	Batang Pangian	Pulau Punjung	8,00	15,00	1,25	0,800	
6	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air BPAM Pulau Punjung
7	Batang Lolo	Pulau Punjung	6,00	8,00	1,20	0,500	
8	Sungai Balit	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,40	0,200	
9	Sei. Patapahan	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,30	0,150	
10	Batang Asahan	Pulau Punjung	3,50	3,00	0,35	0,300	
11	Sungai Kamang	Pulau Punjung	5,50	2,50	0,30	0,250	
12	Batang Tandun	Pulau Punjung	6,00	8,00	0,70	0,600	
13	Sungai Lamak	Pulau Punjung	4,00	1,50	0,50	0,300	
14	Batang Palangko	Pulau Punjung	9,00	8,00	0,60	0,300	
15	Batang Nyunyo	Pulau Punjung	7,00	6,00	0,75	0,250	
16	Batang Momong	Sembilan Koto	30,00	50,00	0,40	1,200	
17	Batang Siraho	Sembilan Koto	12,00	6,00	1,20	0,800	
18	Batang Silago	Sembilan Koto	9,00	12,00	0,65	1,500	
19	Batang Banai	Sembilan Koto	2,00	2,00	0,60	0,450	
20	Batang Sabilah	Sembilan Koto	2,50	2,50	0,30	1,750	
21	Batang Silikik	Sembilan Koto	2,00	1,75	0,40	0,900	
22	Batang Rambah	Sembilan Koto	3,00	5,00	0,50	0,750	
23	Batang Bakur	Sembilan Koto	5,00	4,00	0,55	0,850	
24	Batang Bugah	Sembilan Koto	16,00	8,00	0,75	0,600	
25	Batang Sipotar	Sembilan Koto	16,00	25,00	0,80	0,700	
26	Batang Singolan	Sembilan Koto	12,00	7,00	0,60	0,500	
27	Sungai Tonang	Sembilan Koto	3,00	3,50	0,50	0,200	
28	Sei. Lubuk Agung	Sitiung	2,40	6,30	0,45	0,113	
29	Sei. Udang	Sitiung	3,75	4,30	0,50	0,225	
30	Sei. Tolu	Sitiung	1,75	2,30	0,45	0,117	

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
31	Sei. Durian	Sitiung	1,35	1,47	0,48	0,112	
32	Sei. Sariak	Sitiung	4,60	12,70	0,65	0,215	
33	Sei. Tempratur	Timpeh	3,25	10,50	0,55	0,437	
34	Sei. Pinang	Timpeh	1,85	8,50	1,40	0,475	
35	Batang Timpeh	Timpeh	16,00	30,00	1,80	0,535	
36	Air Gemuruh	Timpeh	3,50	3,50	0,60	0,534	
37	Batang Timpeh Usau	Timpeh	7,80	12,50	1,20	0,445	
38	Sei Garingging	Timpeh	6,40	8,70	0,65	0,425	
39	Sei Murai	Timpeh	2,70	2,40	0,55	0,225	
40	Ngalau	Timpeh	2,30	6,80	0,75	0,335	
41	Batang Lodan	Timpeh	0,75	6,50	0,60	0,325	

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.4

PETA HIRDOLOGI

N

1:380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U-TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kaburpaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

HIDROLOGI
- Akuifer dengan produktifitas Sedang
- Akuifer dengan produktifitas kecil
- Akuifer produktif
- Akuifer produktif tinggi sampai sedang
- Daerah Air Tanah Langka
- Setempat, Akuifer dengan produktifitas sedang

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2015-2035

4. Klimatologi

Curah hujan merupakan ketebalan air hujan yang terkumpul pada luasan 1 m2. Satuan curah hujan yang digunakan dalam mm. Curah hujan dihitung dengan satuan mm (milimeter), yaitu tinggi air yang tertampung pada area seluas 1 m x 1 m atau 1 m2. Jadi curah hujan 1m adalah air yang turun dari langit sebanyak 1 m x 1 m x 1 m = 0,001 m3 = 1 liter. Berikut ini merupakan jumlah curah hujan berdasarkan bulan di Kabupaten Dharmasraya selang waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16

Jumlah Curah Hujan (Milimeter) Menurut Bulan di Kabupaten Dharmasraya, 2017 – 2021

No	Bulan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	136	37	182	296	313
2	Februari	280	121	296	206	258
3	Maret	409	440	148	274	214
4	April	314	241	226	464	476
5	Mei	249	187	123	246	259
6	Juni	217	191	217	123	515
7	Juli	149	39	123	127	138
8	Agustus	195	362	128	82	116
9	September	301	148	103	362	225
10	Oktober	185	349	67	160	269
11	November	349	452	309	456	355
12	Desember	285	342	560	200	202

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 3.17

Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Dharmasraya, 2017 -2021

No	Bulan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	8	3	11	14	17
2	Februari	12	5	13	12	13
3	Maret	16	19	8	13	13
4	April	16	14	15	16	18
5	Mei	11	10	7	11	13
6	Juni	11	8	12	10	8
7	Juli	7	3	3	7	10
8	Agustus	11	8	7	8	9
9	September	11	7	5	13	15
10	Oktober	8	12	6	13	14
11	November	14	19	10	17	18
12	Desember	11	14	19	10	11

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

5. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik:

kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18
Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	29.292	10,03
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	11.003	3,77
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	7.833	2,68
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	127.573	43,67
5	Latosol	Haplorthoxs	Feralsols	16.107	5,51
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2.411	0,83
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	92.543	31,68
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	5.358	1,83
Jumlah				**292.120**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2043

Aluvial merupakan jenis tanah aluvial sungai dan danau (jalur aliran/bekas jalur aliran sungai, dataran aluvial /koluvial danau), jenis tanah aluvial ini terdapat pada kemiringan lahan yang relative datar. Jenis tanah kambisol dengan bahan induk tanah bahan aluvio–koluvium (liat), kolivium dari batuan sedimen (batu pasir snale), untuk jenis tanah gleisol merupakan jenis tanah dengan bahan induk bahan aluvial koluvium dari tuf masam denan fisiografi daerah cekungan. Untuk jenis tanah latosol merupakan jenis tanah dengan sistem dataran, teras sungai bagian bawah, dengan bahan induk tufa masam dan bahan aluvio-koluvium (liat).

Jenis tanah nitosol merupakan jenis tanah dataran berombak bergelombang dengan bahan induk tufa masam. Jenis tanah podsolik merupakan jenis tanah pada perbukitan sangat tertoreh dengan bahan induk tanah batuan granit. Jenis tanah andosol merupakan jenis tanah dengan sistem volkan dengan fisiografi jenis tanah lereng atas volkan, lereng tengah volkan, dan lereng bawah volkan dengan bahan induk tanah abu volkan dan bahan andesit. jenis tanah litosol merupakan jenis tanah dengan sistem karst, dengan fisiografi perbukitan karst parallel tertoreh, dengan bahan induk batu kapur.

6. Geologi

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Aluvium
2. Batuan Intrusi
3. Formasi Barisan
4. Formasi Kuantan
5. Formasi Rantauikil
6. Formasi Telisa
7. Batuan Gunung Api
8. Batuan Metamorf
9. Formasi Kasai
10. Formasi Palepat
11. Formasi Sangkarewang

Tabel 3.19

Kondisi Geologi Kabupaten Dharmasraya

Kode	Formasi	Uraian
Qatg	Aluvium	ANDESIT GUNUNG TALANG, Breksi, Endapan Lahar, aliran lava, lapili dan tuf, bersusunan basal dan andesit.
Qal	Aluvium	ALUVIUM SUNGAI, Lempung, Pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kuarsit.
Qyl	Batuan Gunung Api	LAVA, susunan dan asalnya sama dengan batuan gunung api yang tak terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar G. Kerinci dan G. Tujuh.
Qv	Batuan Gunug Api	BATUAN GUNUNG API ANDESIT-BASAL, Lava bersusunan andesit-basal, tuf dan breksi lahar.
Qol	Batuan Gunung Api	LAVA, susunan dan asalnya sama dengan bataun gunung api yang tak terpisahkan (Qou). Terdapat di sekitar lereng G. Runcing, G. Lumut dan G. Panejolan.
QTpu	Formasi Kasai	ANGGOTA ATAS FORMASI PALEMBANG, Tuf asam berbatu apung, batupasir tufaan, bentonit sisipan lignit dan kayuterkersikkan.
Tmtl	Formasi Kasai	ANGGOTA BAWAH FORMASI TELISA, napal lempungan, batupasir lignit, tuf, breksi andesit dan batupasir glaukonitan.
Tmtu	Formasi Kasai	ANGGOTA ATAS FORMASI TELISA, Serpih dan batu gamping napalan dengan sisipan tipis tuf andesit,
Tmr	Formasi Kasai	FORMASI RANTAUIKIL, Batupasir lempungan, batupasir tufaan, batupasir gampingan, batulempung pasiran, batulempung tufaan, napal dan lensa tipis batugamping, berlapis baik. Ditemukan Globigerina, Elphidium, Hastigerina sp, Catapsydrax sp, Rotalia becarii (LIIN) dan Miogysina yang berumur Te dan Tf (Oligosen awal sampai Miosen) dan juga Ostrakoda. Tebalnya sekurang-kurangnya 1.000 meter
Tos	Formasi Kasai	FORMASI SINAMAR, konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosa, batulempung, napal, batulempung pasiran, lapisan batubara dan batugamping koral. Komponen Konglomerat adalah kuarsit, kuarsa susu dan pecahan granit. Batulempung serpih dan napal makin bertambah ke arah atas. Terdapat rotalua beccarii (LINN) dengan sumbat di umbilikus. Tebalnya mencapai 750 meter.
Jgr	Batuan Intrusi	GRANIT, susunan berkisar antara granit biotit horenblenda sampai granodiorit dengan bintik-bintik mineral mafik, plagioklas dan jenis oligoklas, horenblenda telah mengalami kloritisasi dan secara setempat terdapat apatit. Terdapat sebagai stok granodiorit disimpulkan berumur berumur lebih muda daripada batuan Paleozoikum dan lebih tua daripada Formasi Tabir yang berumur Jura. Mungkin berumur Jura awal.
G	Batuan Intrusi	GRANIT, Susunan berkisar dari leuco-granit sampai monzonit kuarsa.
Qd	Batuan Intrusi	KUARSA PORFIR, kuarsa porfir dengan fenokris kuarsa dan feldspar.
Qp	Batuan	KUARSA PORFIR, kuarsa porfir dengan fenokris

Kode	Formasi	Uraian
	Intrusi	kuarsa dan feldspar.
Pp	Formasi Pelepat	FORMASI PELEPAT, terutama lava, tuf, sela hablur dan tuf sela berkomposisi andesitan, terpropilitkan secara hidrotermal, termineralkan sehingga terbentuk pirit, tembaga dan molibden. Lava basalan dan riolitan tersebar tidak beraturan dalam formasi ini. Pada umumnya lava andesitan dengan plagioklas menengah dan mineral mafik, terubah menjadi serisit dan klorit. Tuf sela dan tuf hablur mengandung pecahan-pecahan andesit dan basal. Formasi ini juga mengandung batulanau keras dan terkersikkan, batutanduk, serpih dan batugamping halur berlapis baik. Ditemukan Strophomenia, Cronotes dan Sperifer di dalam batugamping dan pecahan-pecahan brachiopoda dan krinoida terdapat di dalam batugamping sepanjang S. Selayo. Fusulina yang kurang baik ditemukan di dalam batugamping , mungkin Perem. Tebalnya mencapai 1.100 meter.
Pb	Formasi Barisan	FORMASI BARISAN, filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewacke metafilit terdiri dari muskofit, serisit, klorit dan kuarsa, sedikit turmalin, epidot, zirkon dan grafit setempat telah berikal terutama di jalur koyak dimana pendaunannya berkembang baik. Belahan batusabak umumnya berkembang baik. Rijang banyak sekali terdapat. Urat kuarsa sulfida magmatik mengandung emas terdapat di daerah S. Sapat. Ketebalannya lebih dari 3500 m.
Pbl	Batuan Metamorf	ANGGOTA BATUGAMPING FORMASI BARISAN, terpualamkan, terhablur dan pejal. Batugamping di Bukit Cermin mengandung Schwagerina sp, fusulinacea dan umur Perm awal.
D	Batuan Intrusi	DIABAS BASAL
PCkq	Formasi Kuantan	ANGGOTA BAWAH FORMASI KUANTAN, kuarsit dan batupasir kuarsa sisipan filit, batusabak, serpih, batuan gunung api,tuf klorit, konglomerat dan rijang.
PCks	Formasi Kuantan	ANGGOTA FILIT DAN SERPIH FORMASI KUANTAN, serpih dan filit, sisipan batusabak, kuarsit, batulanau dan kuarsit.
Puku	Formasi Kuantan	FORMASI KUANTAN, Batusabak, kuarsit dan arenit metakuarsa, wacke dan filit.
PCkl	Batuan Metamorf	ANGGOTA BATUGAMPING FORAMASI KUANTAN, batugamping, batusabak,filit, serpih terkersikkan dan kuarsit.

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2043

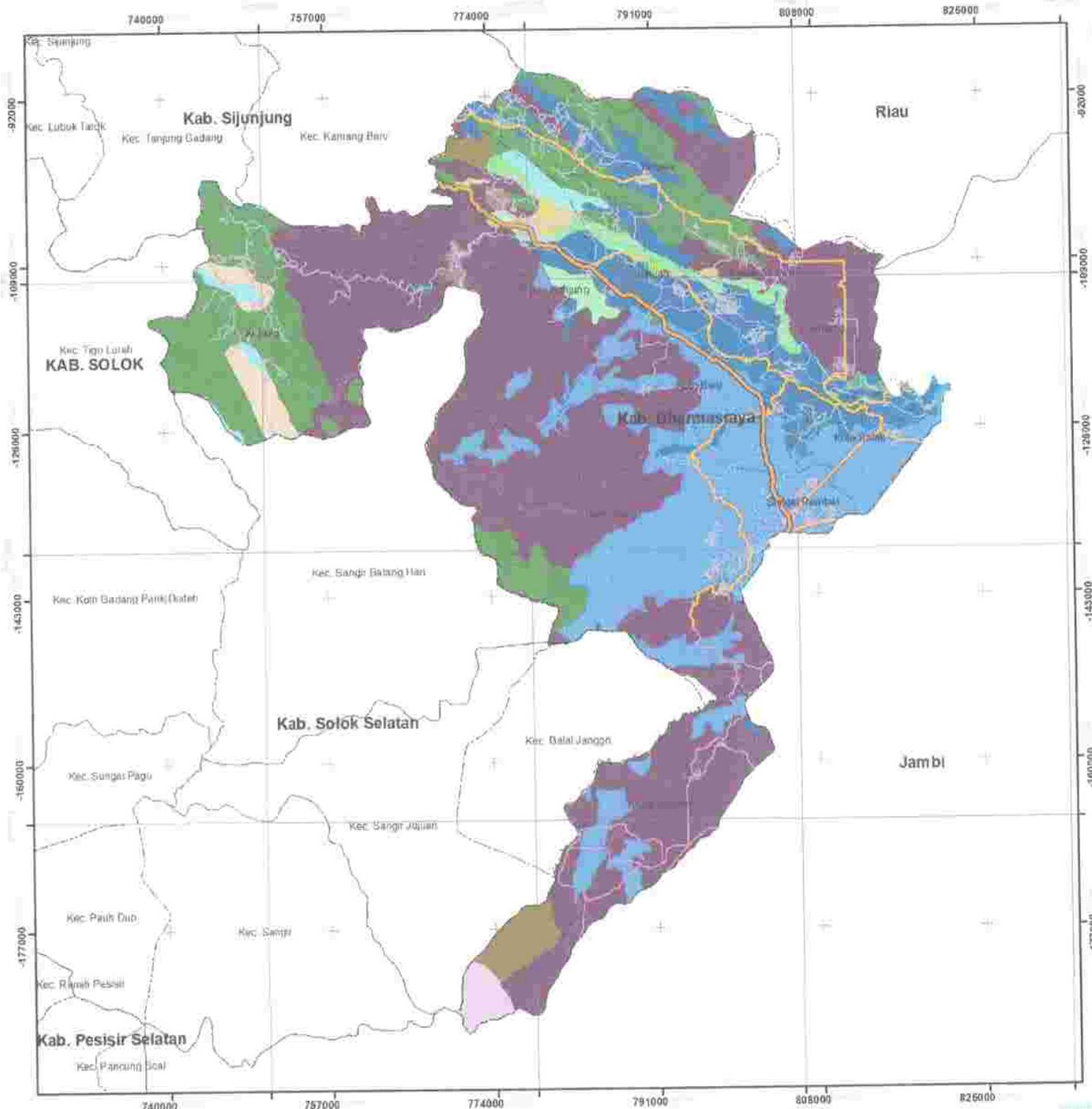
a. Satuan Batuan (*lithologic unit*)

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya variasi batuan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari beberapa satuan batuan dari tua ke muda, terurai sebagai berikut :

a) Batuan Lava tua dan muda yang menutupi 45% daerah Dharmasraya, berumur kwarter.
b) Batuan Gunung Api muda yang terdiri dari breksi pasir, lahar dan tufa dengan kelulusan yang sangat beragam, menutupi 33%, berumur Pleistocen.
c) Batuan Sedimen dan Aluvial (undak-undak) yang terdiri dari kerikil, kerakal serta pasir, menutupi 20% daerah Dharmasraya.
d) Batuan Beku Granit dan Granodiorit berupa teobosan/intrusi yang berumur sekarang, menutupi 5-7% daerah Dharmasraya

b. Struktur Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya di daerah ini, struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (*diperkirakan*) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana strukur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kab. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 2.4

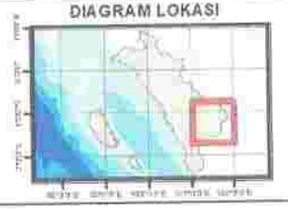
PETA GEOMORFOLOGI

N

1:350.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

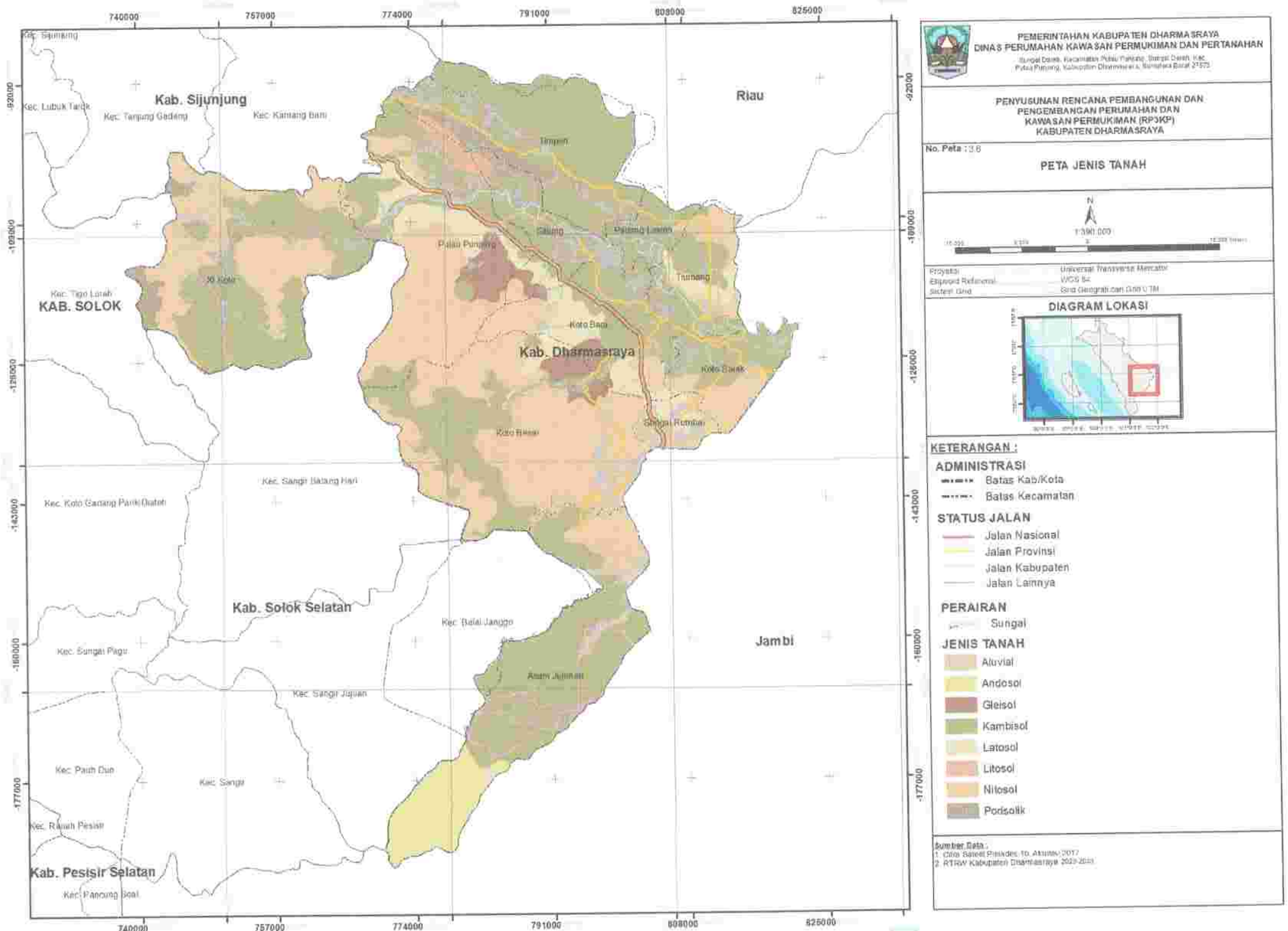
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

MORFOLOGI
- Bukit Gunungapi Terkikis
- Dasar/lembah Sungai
- Dataran Aluvial Pantai
- Dataran Antar Gunungapi
- Dataran Fluvial
- Dataran Fluvio Volkanik
- Kipas Aluvial
- Ledok Fluvial
- Pegunungan Terkikis
- Perbukitan Karst Terkikis
- Perbukitan Terkikis
- Perbukitan Volkan terkikis
- Teras Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10, Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2009-2029



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.6

PETA JENIS TANAH

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

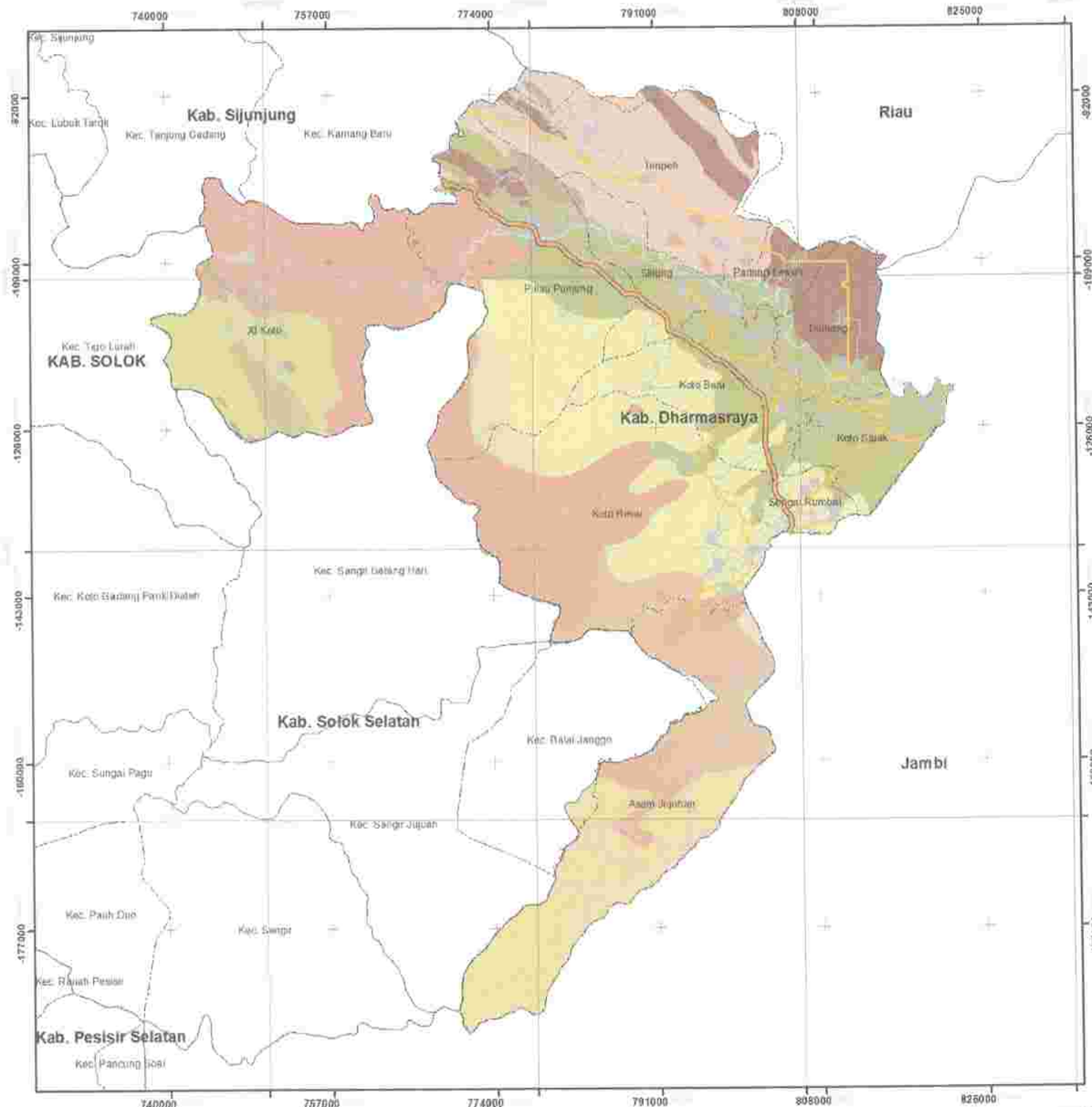
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

JENIS TANAH
- Aluvial
- Andosol
- Gleisol
- Kambisol
- Latosol
- Litosol
- Nitosol
- Podsolik

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.7

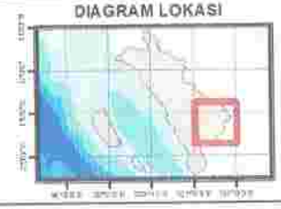
PETA GEOLOGI

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

GEOLOGI
- Aluvium
- Batuan Gunung Api
- Batuan Intrusi
- Batuan Metamorf
- Formasi Barisan
- Formasi Kasai
- Formasi Kuantan
- Formasi Pelepat
- Formasi Rantaukil
- Formasi Sangkarewang
- Formasi Telisa

Sumber Data :
1. Data Satelit Pleiades, 15 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.1.4 Penggunaan Lahan

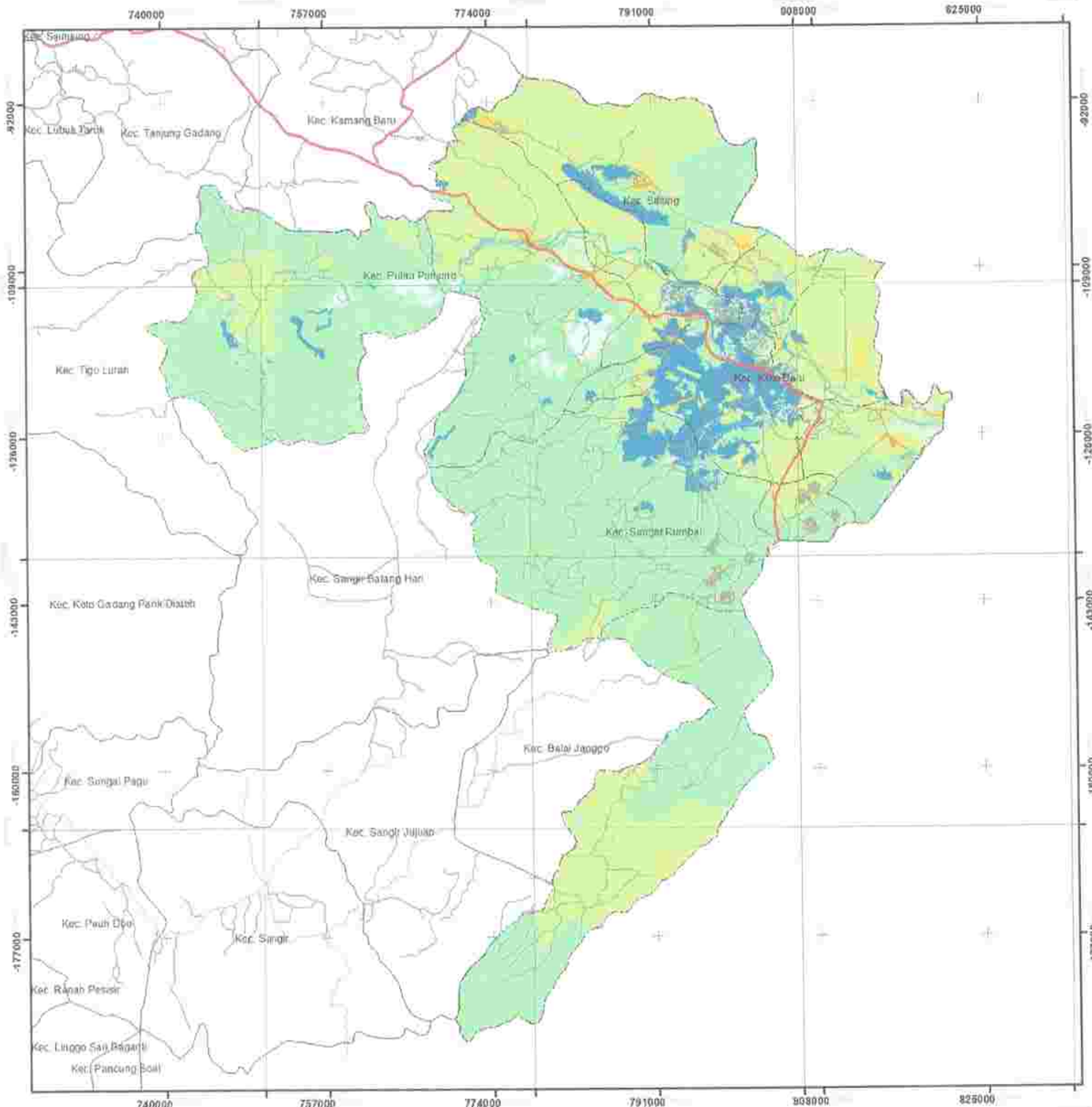
Luas Kabupaten Dharmasraya bersasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 yaitu 302.599 Ha. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat dua puluh jenis penggunaan lahan. Penggunaan lahan terbesar merupakan perkebunan kelapa sawit seluas 186.979,91 ha. Penggunaan lahan terbesar kedua yaitu perkebunan karet seluas 40.192,91 ha.

Dilihat dari luas permukiman di Kabupaten Dharmasraya seluas 2.448,78 ha yang terbagi menjadi dua yaitu permukiman pesedaan dengan luas 1.826 ha dan permukiman perkotaan seluas 622,78 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentse (%)
1	Permukimanj/tempat kegiatan masyarakat	5.026	1,72
2	Sawah dengan padi terus menerus	4.295	1,47
3	Perkebunan kelapa sawit	182.424	62,45
4	Perkebunan karet	21.874	7,49
5	Perkebunan Campuran	3.087	1,06
6	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	346	0,12
7	Semak Belukar	7.509	2,57
8	Ladang/Tegalan dengan Palawija	6.198	2,12
9	Padang Rumput/alang-alang	219	0,08
10	Penambangan terbuka	137	0,05
11	Penampungan air	1	0,00
12	Bendungan	1	0,00
13	Danau	16	0,0
14	Empanng	65	0,2
15	Hutan rimba	58.757	2,2
16	Irigasi	146	13,3
17	Sungai Permanen	2.018	62,0
Total		**292.120**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.8

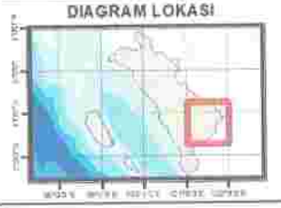
PETA GUNA LAHAN

N

1:380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

GUNA LAHAN
- Hutan
- Perairan Darat
- Perkampungan
- Perkebunan
- Persawahan
- Pertanian Tanah Kering
- Semak/belukar

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Januari 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.1.5 Kondisi Pendudukan

1. Jumlah, Distribusi dan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 sebanyak 231.217 jiwa dimana berdasarkan data distribusi jumlah penduduk yang terbanyak berada pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 46.080 jiwa atau 19,93%. Sedangkan yang kecamatan dengan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.537 jiwa atau 2,83 %. Secara Kabupaten laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 5,1 %, namun pada beberapa kecamatan mengalami penurunan 32 % dan 21 % di kecamatan yaitu kecamatan Sembilan Koto dan Padang Laweh. Berdasarkan ketentuan berlaku BPS melakukan sensus penduduk per 10 tahun. Sensus terakhir dilakukan pada tahun 2020. Diantara sensus penduduk ke sensus penduduk berikutnya untuk jumlah penduduk BPS melakukan perhitungan proyeksi setiap tahunnya. Hal tersebut berlaku pada tahun 2016-2020, sehingga menyebabkan beberapa data pada tahun 2021 memiliki kecendrungan jumlah penduduk berkurangan. Untuk lebih jelasnya penjelasan terkait jumlah, distribusi, dan laju pertumbuhan penduduk disajikan pada table berikut:

Tabel 3.21

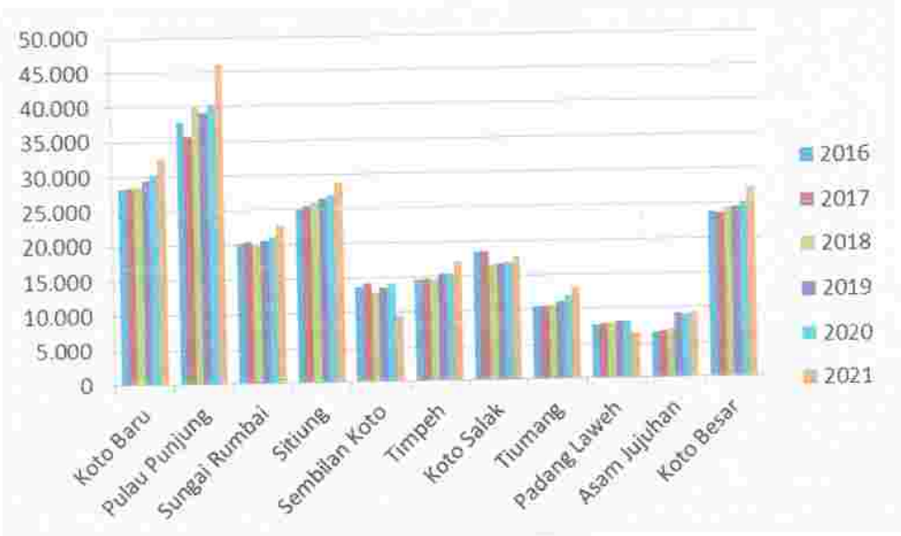
Jumlah penduduk lima Tahun Terakhir menurut Nagari Di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk						Distribusi Penduduk Tahun 2021 (%)	LPP Tahun 2021 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Koto Baru	28.259	28.424	28.637	29.331	30.342	32.693	4,14	7,7
2	Pulau Punjung	37.680	35.674	39.909	39.167	40.375	46.080	19,93	14,1
3	Sungai Rumbai	20.199	20.352	20.022	20.487	21.064	22.833	9,88	8,4
4	Sitiung	24.936	25.527	26.038	26.511	27.027	28.713	11,42	6,2
5	Sembilan Koto	13.732	14.282	12.807	13.577	13.990	9.527	4,12	-32
6	Timpeh	14.618	14.726	14.532	15.359	15.500	17.175	7,43	10,8
7	Koto Salak	18.423	18.543	16.669	16.747	16.998	17.749	5,74	4,4
8	Tiumang	10.437	10.546	10.597	11.217	12.091	13.276	5,74	9,8
9	Padang Laweh	7.788	7.893	8.124	8.207	8.284	6.537	2,83	-21
10	Asam Jujuhan	6.501	6.750	7.092	9.285	9.156	9.441	4,08	3,1
11	Koto Besar	23.710	23.568	24.254	24.404	25.202	27.193	11,76	3,3
	Jumlah	**200.248**	**206.283**	**206.285**	**208.681**	**214.292**	**231.217**	**100**	**5,1**

Sumber: Dharmasraya Dalam Angka, 2022

Gambar 3.9

Jumlah penduduk lima Tahun Terakhir menurut Nagari Di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Hasil Survei Lapangan tahun 2022

Tabel 3.22

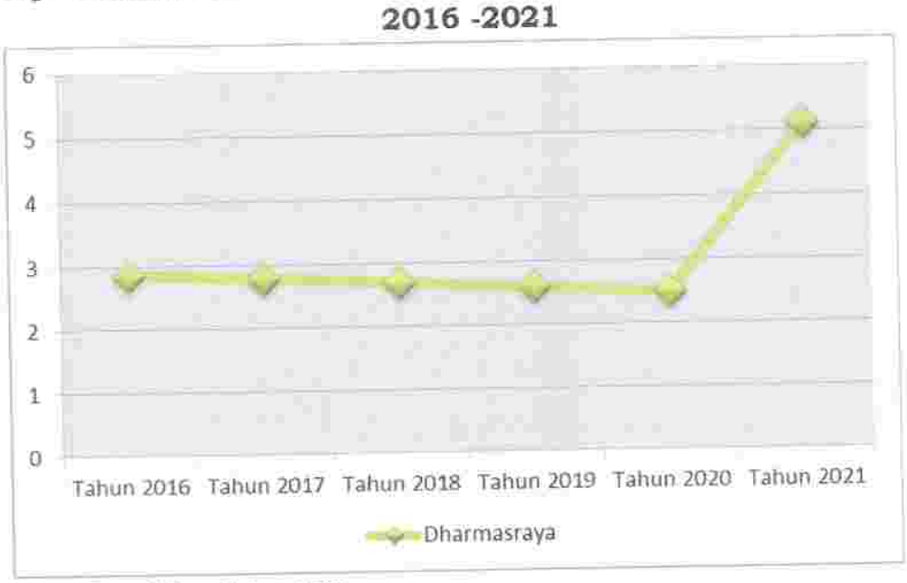
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 -2021

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Koto Baru	2,04	1,92	3,71	1,67	3,4	7,7
2	Pulau Punjung	3,79	3,66	7,38	3,39	3,1	14,1
3	Sungai Rumbai	4,25	4,13	8,38	3,85	2,8	8,4
4	Sitiung	1,70	1,58	2,99	1,33	1,9	6,2
5	Sembilan Koto	2,14	2,03	3,93	1,78	3	-32
6	Timpeh	1,51	1,40	2,61	1,16	0,9	10,8
7	Koto Salak	1,28	1,17	2,13	0,92	1,5	4,4
8	Tiumang	0,54	0,44	0,57	0,18	7,8	9,8
9	Padang Laweh	5,17	5,04	10,35	4,76	0,9	-21
10	Asam Jujuhan	7,20	7,09	14,77	6,77	0	3,1
11	Koto Besar	1,35	1,23	2,27	0,99	3,3	3,3
Laju Pertumbuhan		**2,85**	**2,78**	**2,69**	**2,59**	**2,49**	**5,1**

Sumber: Pengolahan Data , 2022

Gambar 3.10

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 -2021



Sumber: Pengolahan Data , 2022

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang mendiami setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Pada Kabupaten Dharmasraya Kepadatan Penduduk secara keseluruhan adalah 79 jiwa setiap ha. Yang mana wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Sungai Rumbai yaitu 461 jiwa/ha. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Sembilan Koto dan Asam Jujuhan yaitu 21 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	Koto Baru	21.813	32.693	149
2	Pulau Punjung	43.835	46.080	105
3	Sungai Rumbai	4.950	22.833	461
4	Sitiung	18.459	28.713	155
5	Sembilan Koto	46.655	9.527	20
6	Timpeh	28.710	17.175	59
7	Koto Salak	12.212	17.749	145
8	Tiumang	11.243	13.276	118
9	Padang Laweh	7.184	6.537	90
10	Asam Jujuhan	43.280	9.441	21
11	Koto Besar	53.780	27.193	50
Total		**292.120**	**231.217**	**79**

Sumber: Pengolahan Data , tahun 2022

Berikut adalah diagram kepadaan penduduk di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021, dapat dilihat sebagai beriku ini:

Gambar 3.11

Diagram Kepadatan Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



Sumber: Pengolahan Data, 2022

3. Jumlah Keluarga

Pada tahun 2021 jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 69.144 keluarga dengan jumlah penduduk 220.029 jiwa. Jumlah keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 46.080 jiwa dan jumlah kepala keluarga 12.846 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Dharmasraya Menurut Nagari Tahun 2021

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1	Koto Baru	Koto Baru	13.762	4.225
		Sialang Gaung	7.828	2.371
		Ampang Kuranji	5.237	1.671
		Koto Padang	5.867	1.816
	Jumlah		32.693	10.083
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	7.821	2.204
		Tebing Tinggi	3.868	1.171
		Empat Koto Pulau Punjung	10.050	2.661
		Sungai Kambut	9.297	2.365
		Gunung Selasih	5.735	1.997
		Sikabau	9.308	2.447
	Jumlah		46.080	12.846
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	5.527	1.479
		Kurnia Koto Salak	5.162	1.491
		Sungai Rumbai Timur	4.139	1.130
		Kurnia Selatan	8.005	2.571

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
	Jumlah		22.833	6.671
4	Sitiung	Sitiung	8.054	2.517
		Siguntur	6.001	1.745
		Gunung Medan	7.205	2.098
		Sungai Duo	7.453	2.308
	Jumlah		28.713	8.668
5	Sembilan Koto	Silago	1.271	602
		Lubuak Karak	831	376
		Koto Nan Empat Dibawuh	1.871	815
		Banai	5.554	936
	Jumlah		9.527	2.729
6	Timpeh	Timpeh	1.100	378
		Taratak Tinggi	5.887	1.827
		Tabek	4.735	668
		Panyubarangan	3.213	1.300
		Ranah Palabi	2.239	1.178
	Jumlah		17.175	5.352
7	Koto Salak	Koto Salak	3.744	1.336
		Ampalu	2.815	919
		Padukuan	3.727	1.217
		Pulau Mainan	4.419	1.352
		Simalidu	3.044	986
	Jumlah		17.749	5.810
8	Tiumang	Tiumang	4.874	1.502
		Sungai Langkok	3.485	1.077
		Koto Beringin	2.161	707
		Sipangkur	2.756	952
	Jumlah		13.276	4.239
9	Padang Laweh	Padang Laweh	2.537	381
		Batu Rijal	1.442	623
		Muaro Sopan	627	281
		Sopan Jaya	1.930	586
	Jumlah		6.537	1.872
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	1.966	633
		Alahan Nan Tigo	2.574	887
		Lubuk Besar	1.721	345
		Tanjung Alam	749	254
		Sinamar	2.431	427
	Jumlah		9.441	2.546
11	Koto Besar	Koto Besar	1.522	409
		Koto Tinggi	3.347	1.023
		Koto Gadang	5.260	1.591
		Bonjol	3.163	694
		Abai Siat	5.588	1.689
		Koto Laweh	3.469	1.196
		Koto Ranah	4.844	1.721
	Jumlah		27.193	8.328
Total			**231.217**	**69.144**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Gambar 3.12

Diagram Jumlah Kepala Keluarga Penduduk di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021



Sumber: Hasil Survei Lapangan,2022

4. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuha sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, mengalami penurunan sebesar 6,42 persen. Jumlah penduduk miskin

daerah itu tercatat 15,63 ribu jiwa dari total jumlah penduduk. Dibandingkan 2017 penduduk miskin berjumlah 15,42 ribu atau 6,68 persen.

Dengan demikian jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya turun sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil survei lapangan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah (KK)
1.	Koto Baru	331
2.	Pulau Punjung	623
3.	Sungai Rumbai	582
4.	Sitiung	267
5.	Sembilan Koto	226
6.	Timpeh	138
7.	Koto Salak	98
8.	Tiumang	90
9.	Padang Laweh	180
10.	Asam Jujuhan	466
11.	Koto Besar	812
Jumlah penduduk Miskin		**3.813**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Gambar 3.13

Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

3.1.6 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Terhadap Perumahan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan mempertimbangkan

kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

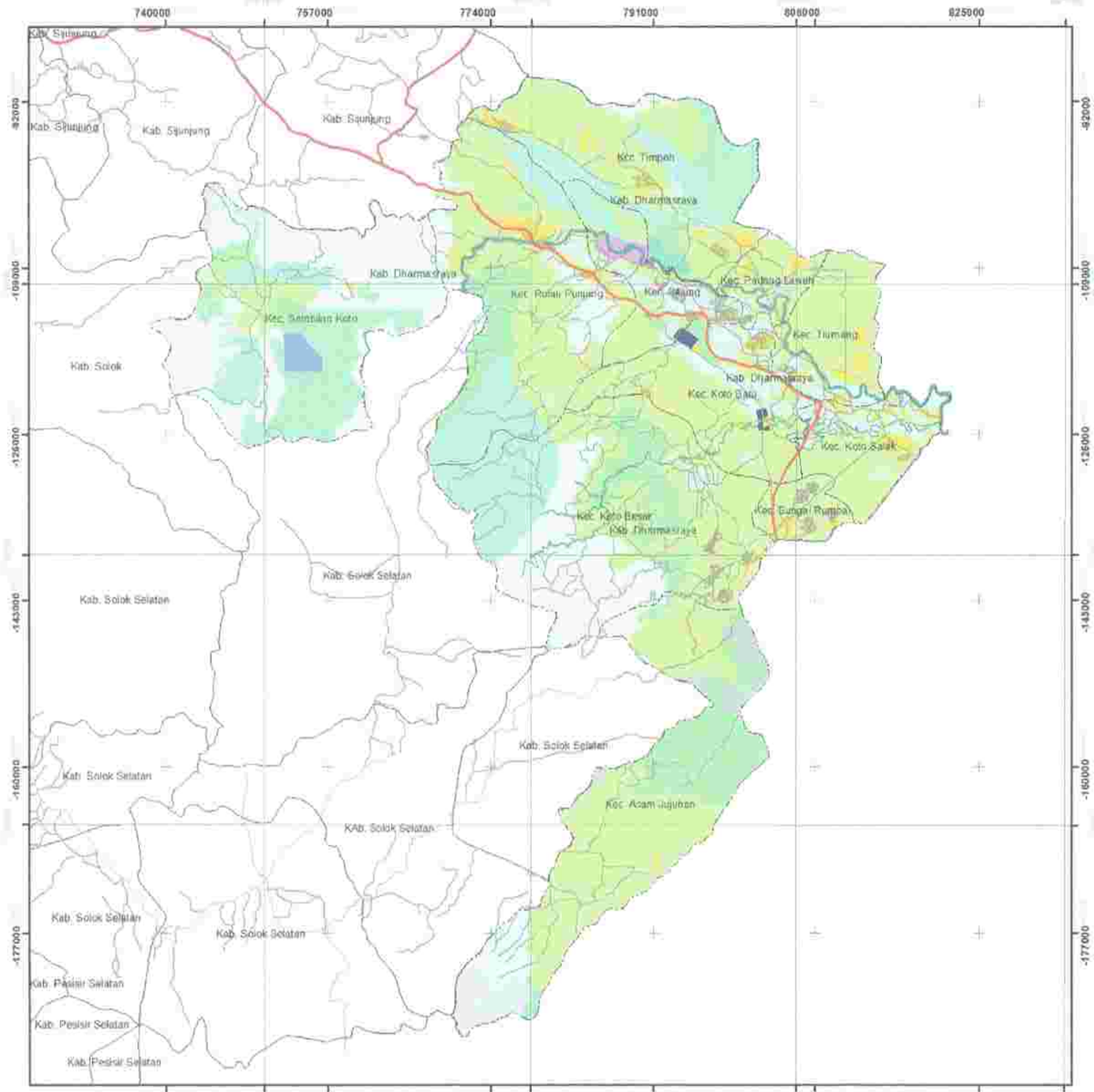
Secara keseluruhan luas lahan terbangun direncanakan seluas 10.625 Ha (3,52% dari luas kabupaten), sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan. Adapun kriteria pengembangan kawasan permukiman adalah :

- Kemiringan lereng < 15%.
- Ketersediaan air terjamin
- Tidak berada pada daerah resapan air dan rawan bencana
- Berada dalam jangkauan pusat kegiatan
- Bebas dari bahaya gangguan setempat

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan penduduk non pertanian dalam jarak pencapaian pusat kegiatan minimal pusat perdagangan dan kantor administrasi kecamatan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di Kabupaten Dharmasraya meliputi :

1. Pusat permukiman sepanjang koridor jalan Lintas Sumatera yang terdiri atas kawasan perkotaan: Pulau Punjung, Sungai Dareh, Sikabau, Gunung Medan, Koto Baru dan Sungai Rumbai .
2. Pusat permukiman pada pusat-pusat perdagangan kecamatan dan administrasi kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dharmasraya.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan dengan dominasi kegiatan penduduk pertanian. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar pada kawasan pertanian pada seluruh kecamatan.
Luas lahan peruntukan untuk kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya sebesar 10.625 Ha (3,52% dari luas kabupaten), yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.14

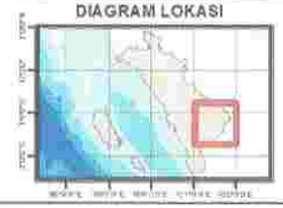
PETA RENCANA POLA RUANG RTRW TAHUN 2012

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

POLA RUANG
- Embung&Kolam
- HL
- HP
- HPK
- HPT
- Hutan Rakyat
- KSA/KPA
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Pusat Pelayanan Masyarakat
- Kawasan Sempadan Sungai
- Kebun Plasma Hutan
- Permukiman
- Perkebunan
- Persawahan
- Pertambangan
- Pertanian Hortikultura
- Pertanian Tanah Kering
- Transmigrasi

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.1.7 Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005–2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2043, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memliki misi yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan wilayah serta kualitas lingkungan permukiman, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
2. Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan permukiman
3. Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air

Arah kebijakan dari sasaran yang ingin dicapai diatas yaitu :

1. Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
2. Pembangunan infrastuktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
3. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak,aman dan terjangkau
5. Peningkatan penyediaan perumahan layak huni
6. Peningkatan penyediaan jaringan drainase
7. Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase
8. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman perkotaan
9. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan lingkungan permukiman
10. Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman.

3.2 PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Profil perumahan dan kawasan permukiman akan membahas mengenai gambaran umum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten, *Negative List* perumahan kabupaten, kondisi perumahan

kumuh dan permukiman kumuh, serta kondisi eksisting prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

3.2.1 Gambaran Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi setiap warga masyarakat selain kebutuhan sandang dan pangan. Tercukupinya kebutuhan rumah dan atau tempat tinggal akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya terutama yang berada dikawasan perkotaan memiliki aksesibilitas yang cukup baik disertai dengan kegiatan ekonomi yang beragam .

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Sungai Rumbai merupakan wilayah dengan intesitas kawasan permukiman yang lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya.

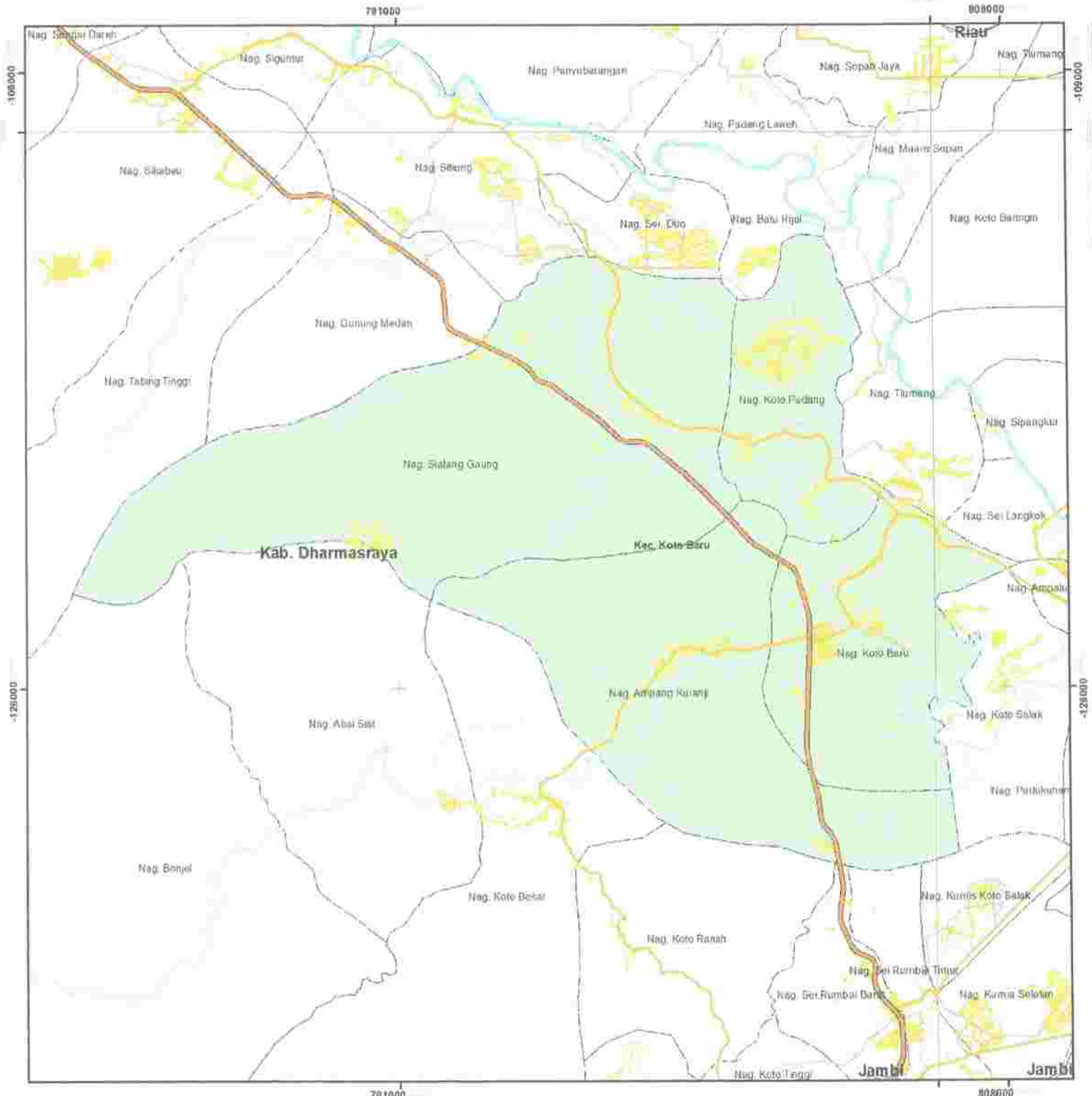
Perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Luas total permukiman di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebesar 2.448,78 Ha dari luas total kabupaten. Permukiman terluas berada di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 555,18 Ha, selanjutnya yaitu Kecamatan Koto Baru sebesar 335,09 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26

Luas Permukiman Eksisting

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Koto Baru	335,09
2	Pulau Punjung	555,18
3	Sungai Rumbai	244,39
4	Sitiung	253,64
5	Sembilan Koto	127,97
6	Timpeh	167,72
7	Koto Salak	190,65
8	Tiumang	177,43
9	Padang Laweh	90,43
10	Asam Jujuhan	61,77
11	Koto Besar	244,51
Luas		**2.448,78**

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya, 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Asli, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27672

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.15

PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN KOTO BARU

N

1:100.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

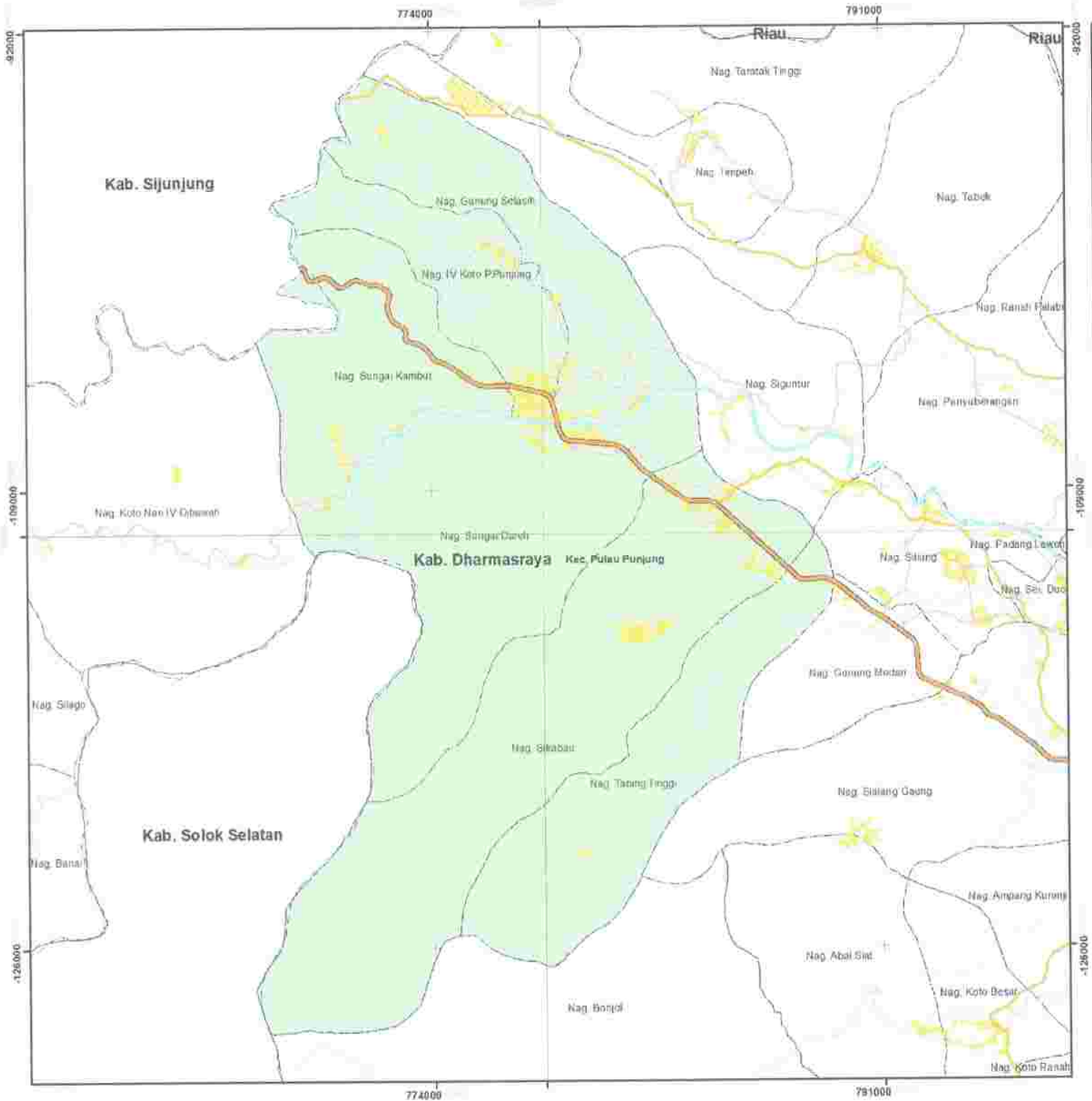
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.16

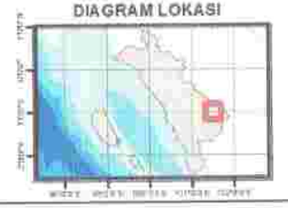
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN PULAU PUNJUNG

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

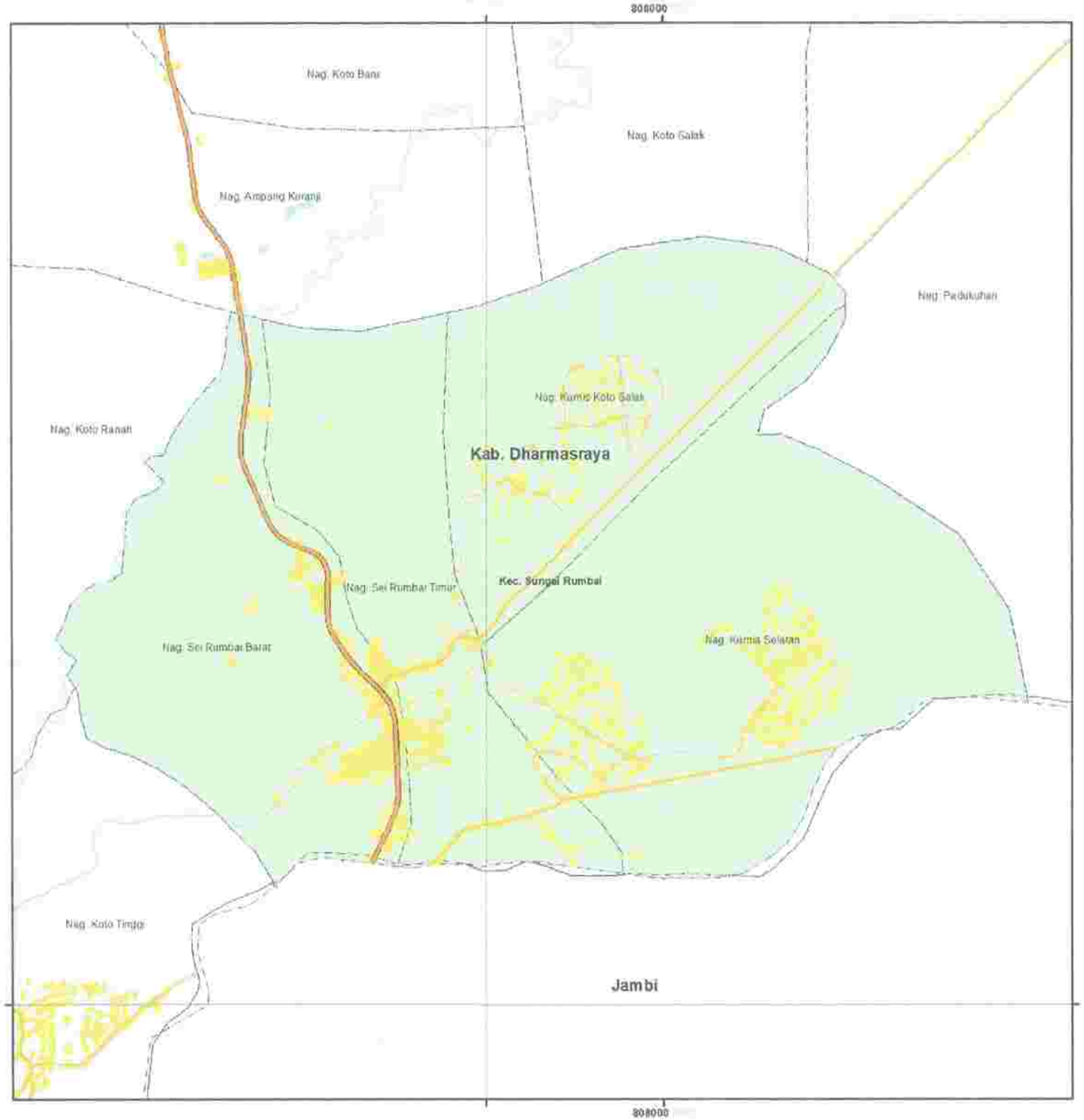
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017.
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.17

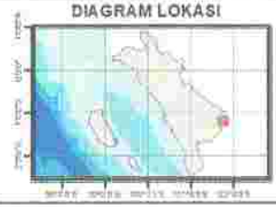
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

N

1:42.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

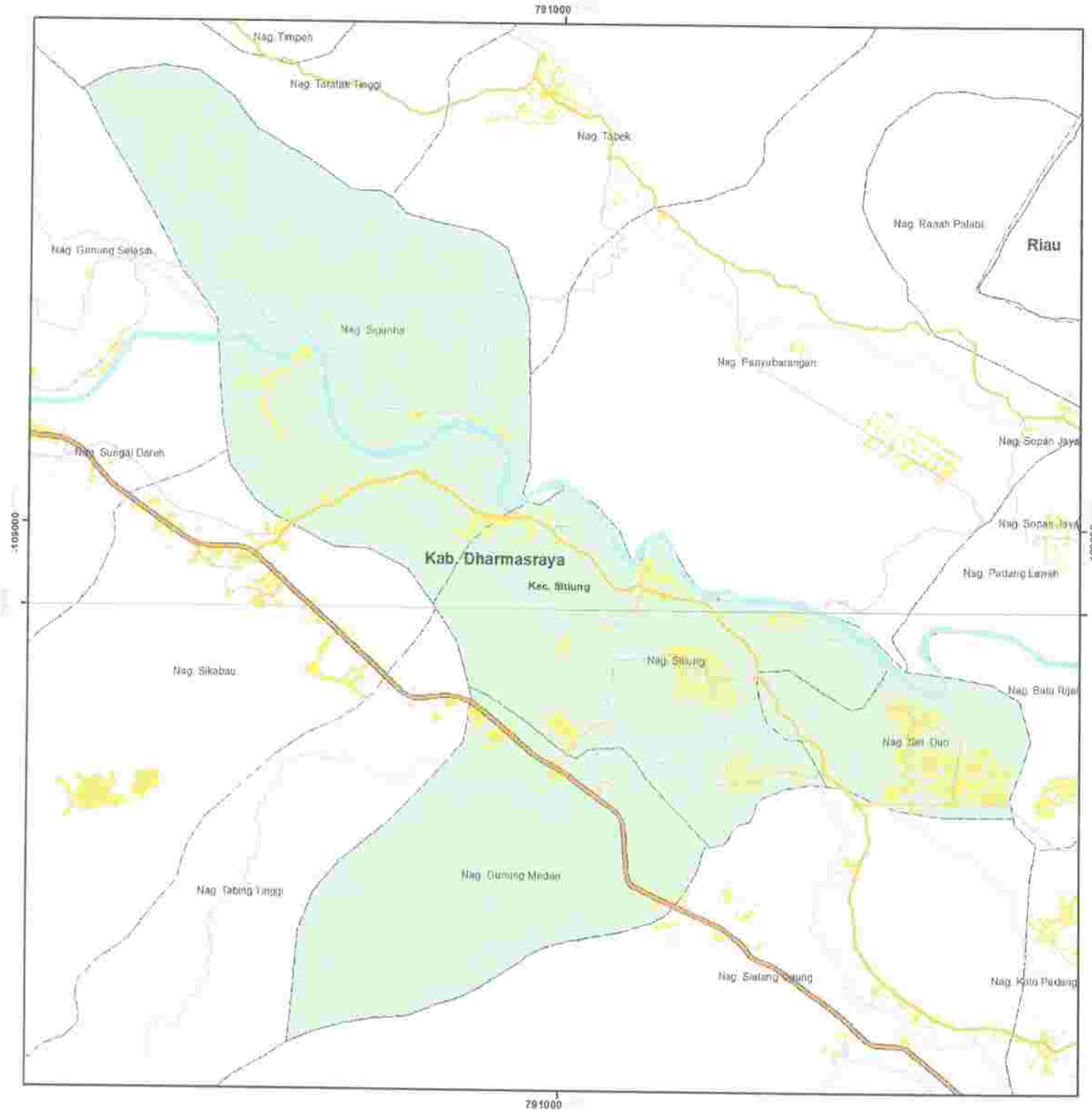
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1B, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27572

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.1b

PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN SITIUNG

N

1:76.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

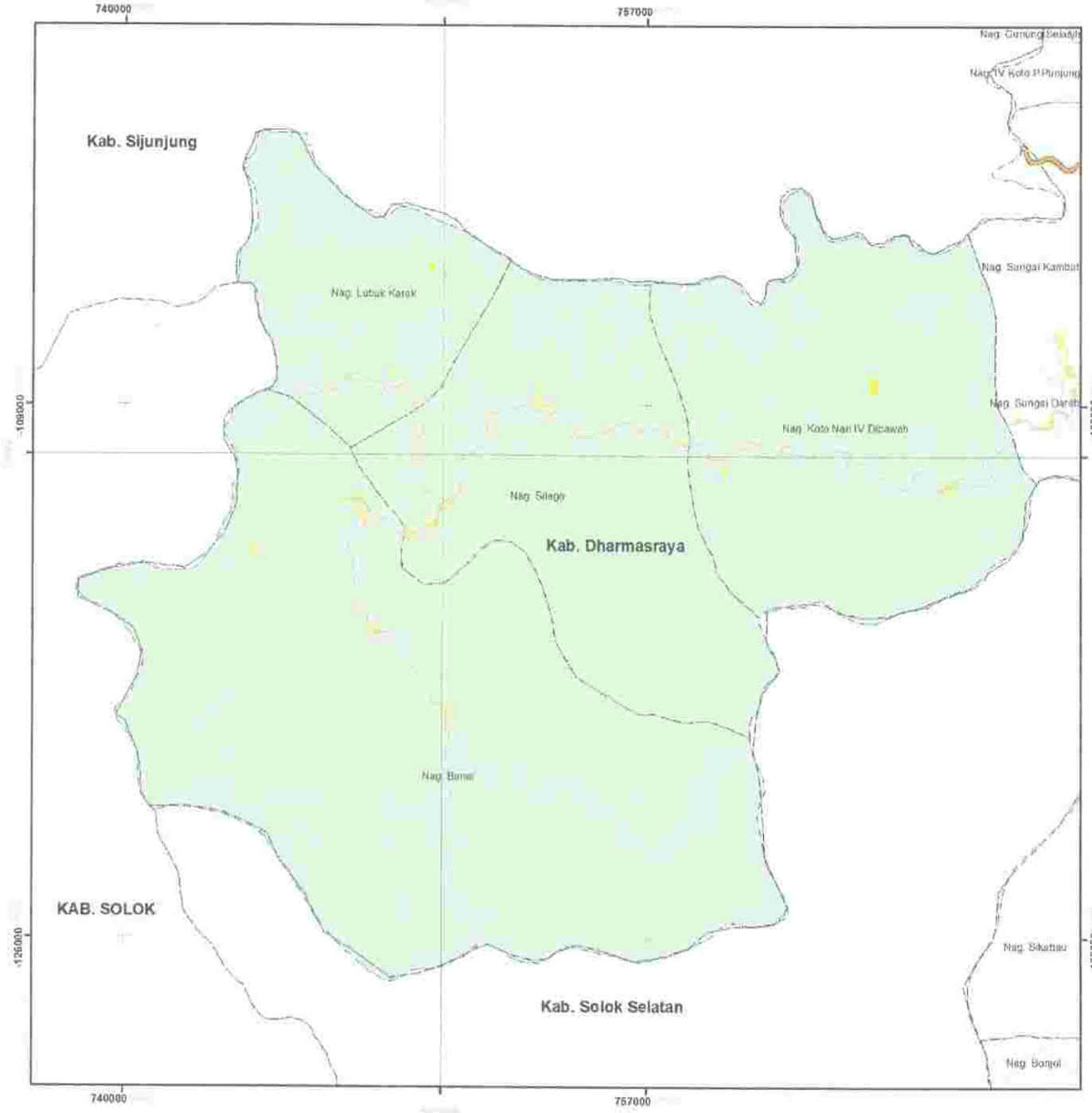
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 13.19

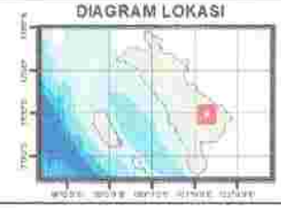
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN SEMBILAN KOTO

N

1:132.500

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

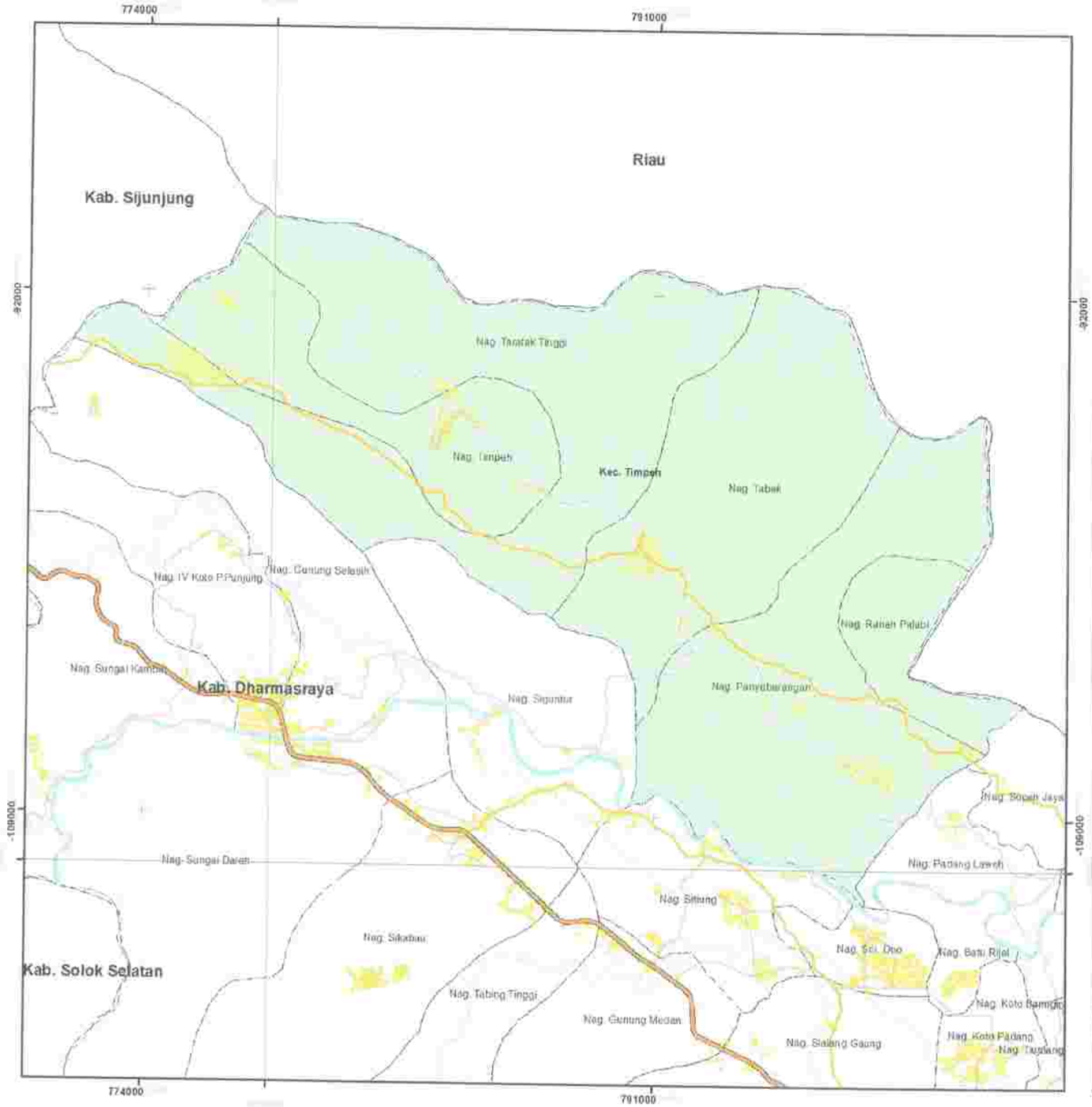
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 16 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2021-2041



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 13.20

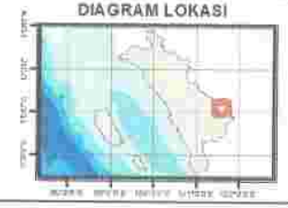
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN TIMPEH

N

1:124.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

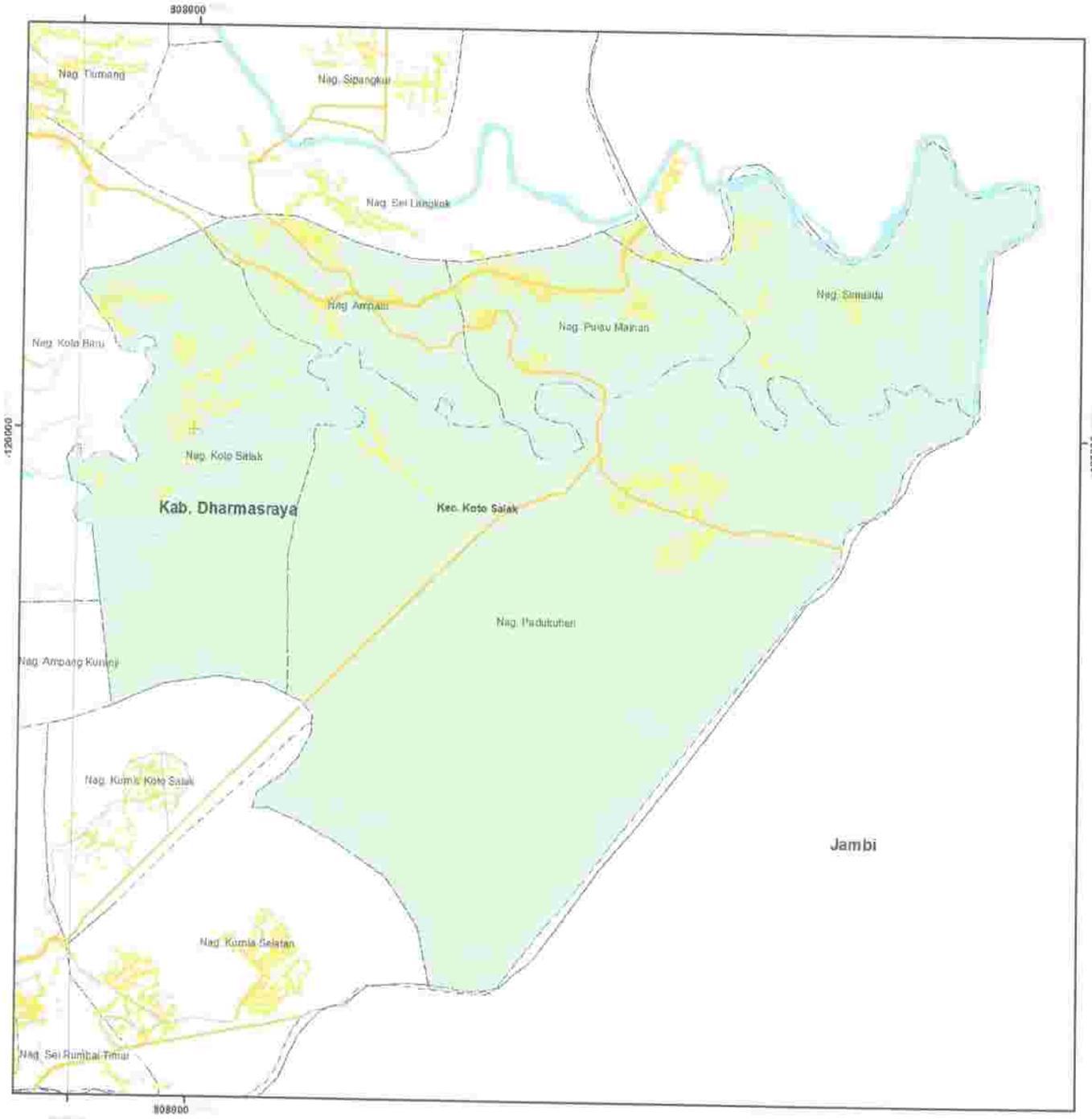
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

KONDISI JALAN
- Baik
- Sedang
- Rusak

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2024-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Bungo Dumo, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.2.1

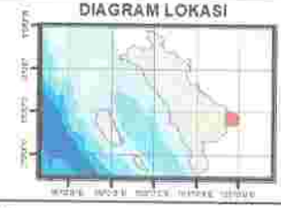
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN KOTO SALAK

N

1:63.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

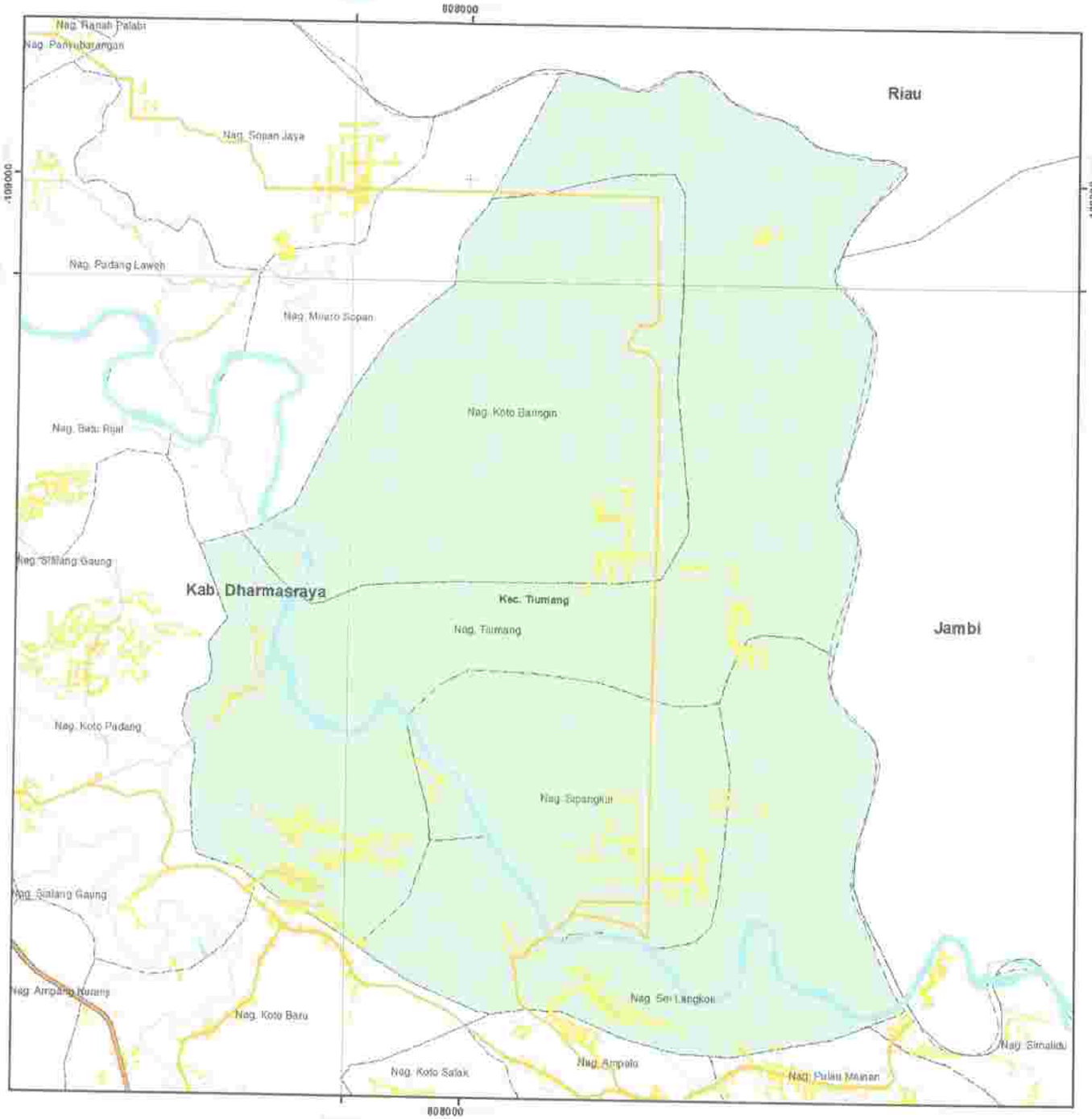
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Resolusi 10 Akurasi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.22

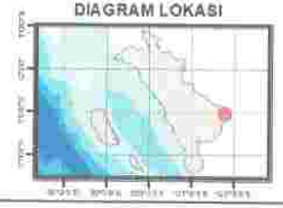
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN TIUMANG

N

1:63.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

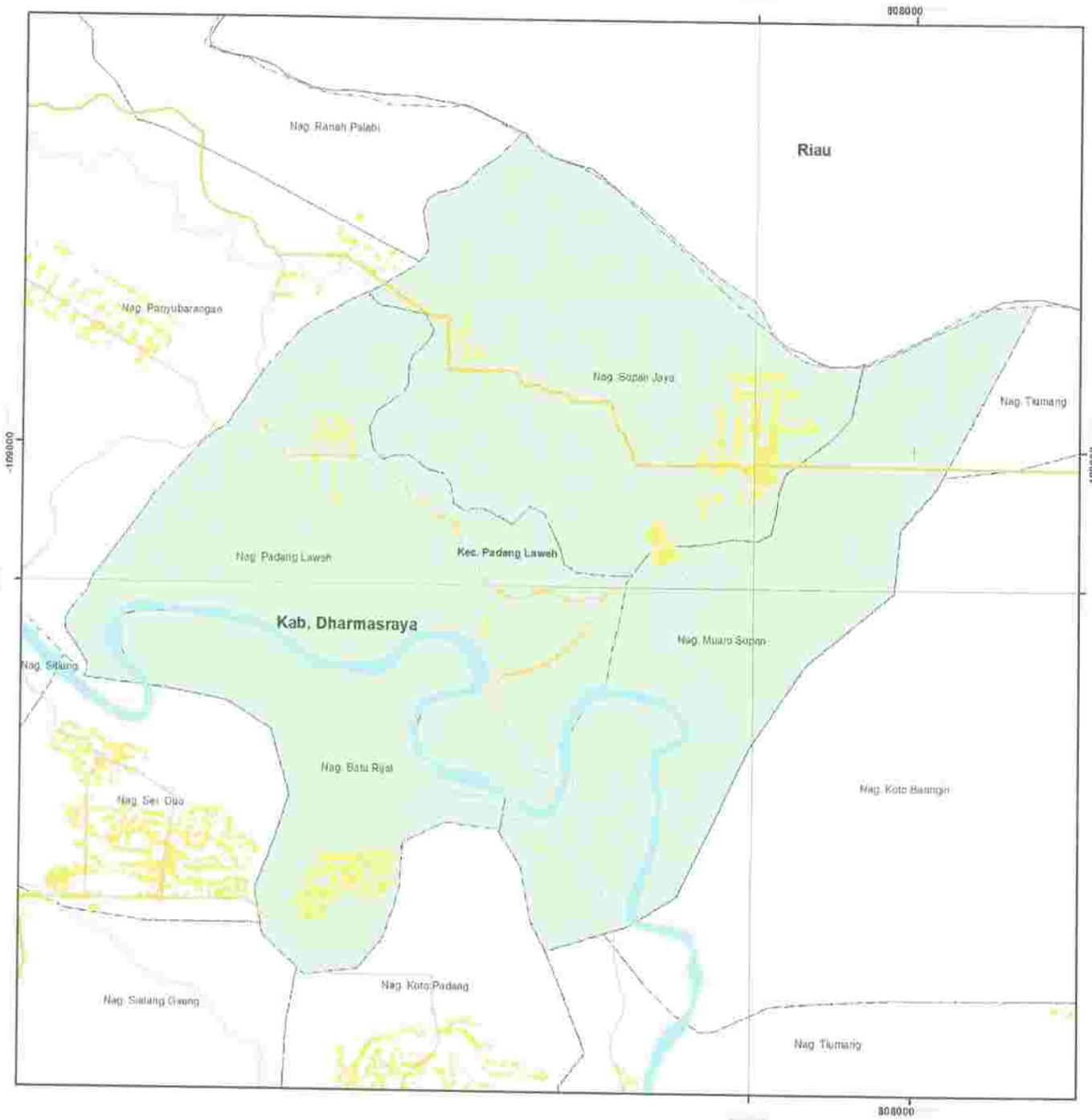
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27572

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.23

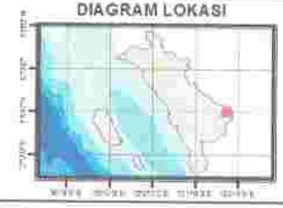
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN PADANG LAWEH

N

1:46.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

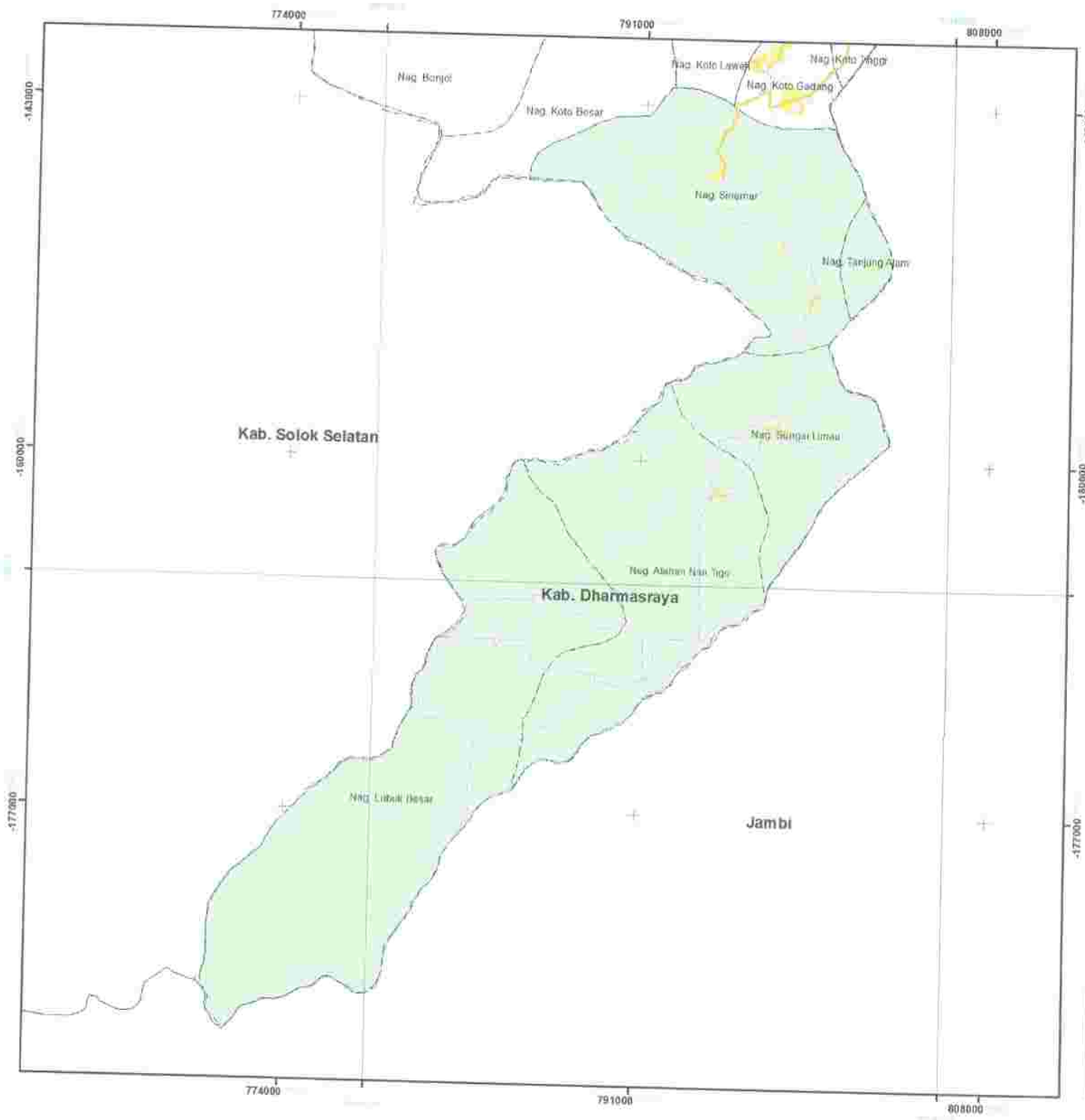
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27677

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.24

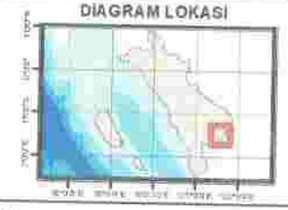
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN ASAM JUJUHAN

N

1:181.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid : DM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

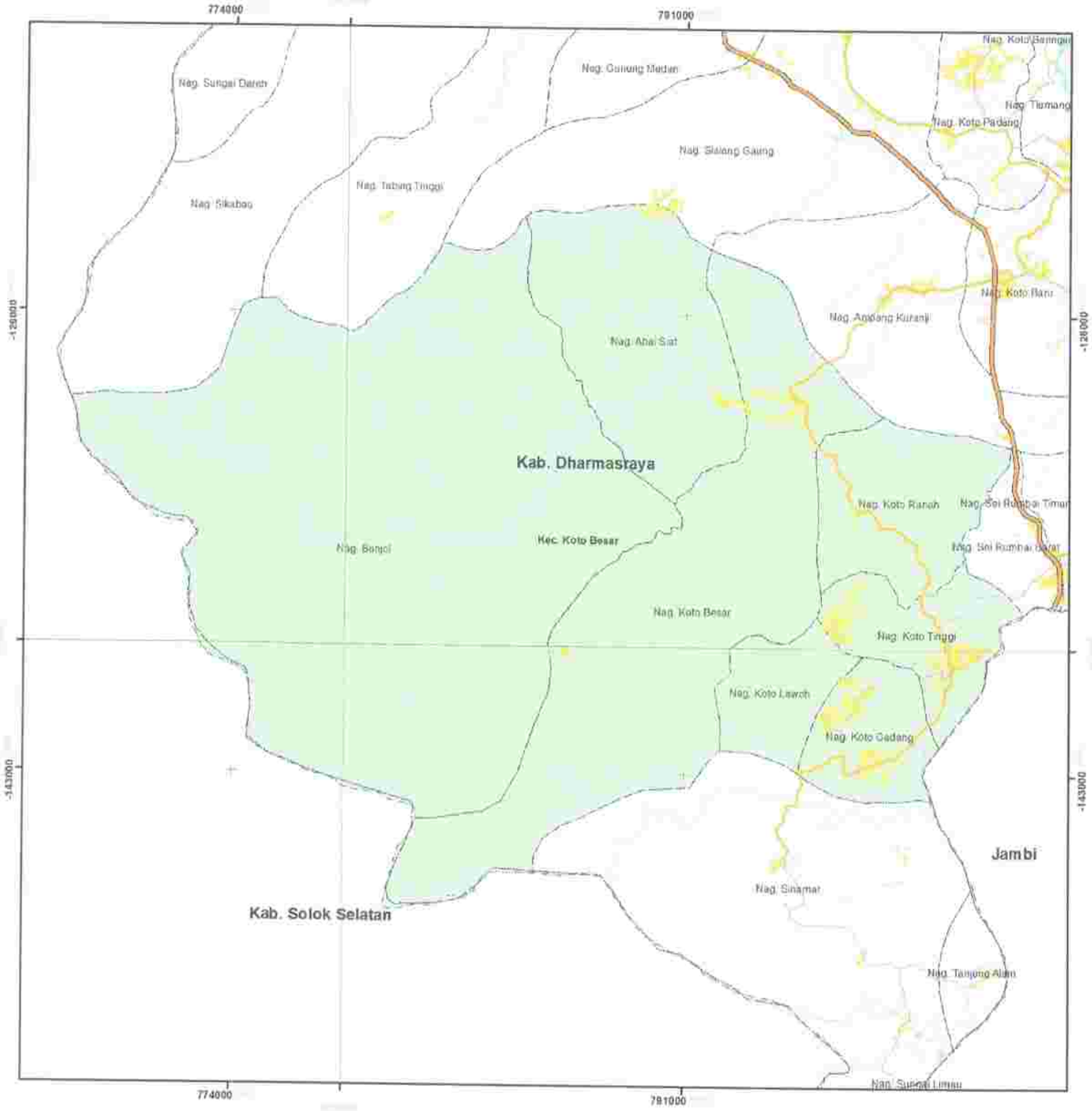
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Januari 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2022-2042



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27677

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.25

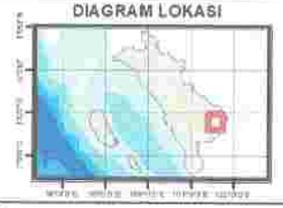
PETA SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING KECAMATAN KOTO BESAR

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Reference	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERMUKIMAN
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.2.1.1 Sebaran Rumah, Perumahan, dan Permukiman Per Kecamatan

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Kualitas rumah sangat mempengaruhi derajat kesehatan dari penghuninya. Rumah yang baik dan sehat akan memberikan rasa nyaman bagi penghuninya yang sekaligus akan membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Selain itu keadaan/kondisi tempat tinggal juga dapat dijadikan gambaran keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang perumahan dan pemukiman.

Sebaran rumah, perumahan, dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan data dasar yang dibutuhkan untuk digunakan dalam analisis selanjutnya seperti analisis backlog rumah. Ketersediaan rumah, perumahan dan permukiman yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, khususnya di ibukota kabupaten, Pulau Punjung memiliki karakteristik tersendiri seperti masih kuatnya budaya atau kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Ketersediaan perumahan dan permukiman yang terdapat di Pualu Punjung terdiri dari rumah yang diselenggarakan atas prakarsa dan swadaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Dalam pembangunan rumah swadaya masyarakat ini juga mendapat bantuan dari pemerintah atau pemerinrah daerah. selain rumah yang dibangun oleh masyarakat terdapat pula perumahan yang dibangun oleh developer, seperti perumahan-perumahan yang ada di Pulau Punjung.

Gambar 3.26 **Rumah Yang Dibangun Developer**



Sumber: Hasil Survei Lapangan,2022

Gambar 3.27 **Rumah yang Dibangun Berdasarkan Aspirasi Masyarakat**



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Kabupaten Dharmasraya memiliki kondisi morfologi yang bervariasi, ada yang datar, landai hingga berbukit-bukit, namun pada kawasan permukiman masyarakat sebagian besar berada di kawasan yang datar. Berdasarkan jenis rumah yang ada dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu rumah permanen (rumah yang dindingnya terbuat dari tembok, lantainya terbuat dari ubin/ keramik dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes), rumah semi permanen (rumah yang dindingnya setengah tembok/bata, lantainya dari ubin/semen/kayu berkualitas rendah, dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes) dan rumah temporer (rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/ daun), lantainya dari tanah, dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya). Untuk kondisi rumah di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari rumah permanen, rumah semi permanen dan rumah kayu. Ketersediaan rumah di Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 58.526 unit. Dimana jumlah rumah terbanyak berada pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu sebanyak 10.264 unit. Kemudian untuk jumlah rumah paling sekit berada pada Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 1.320 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27

Sebaran Jumlah Rumah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

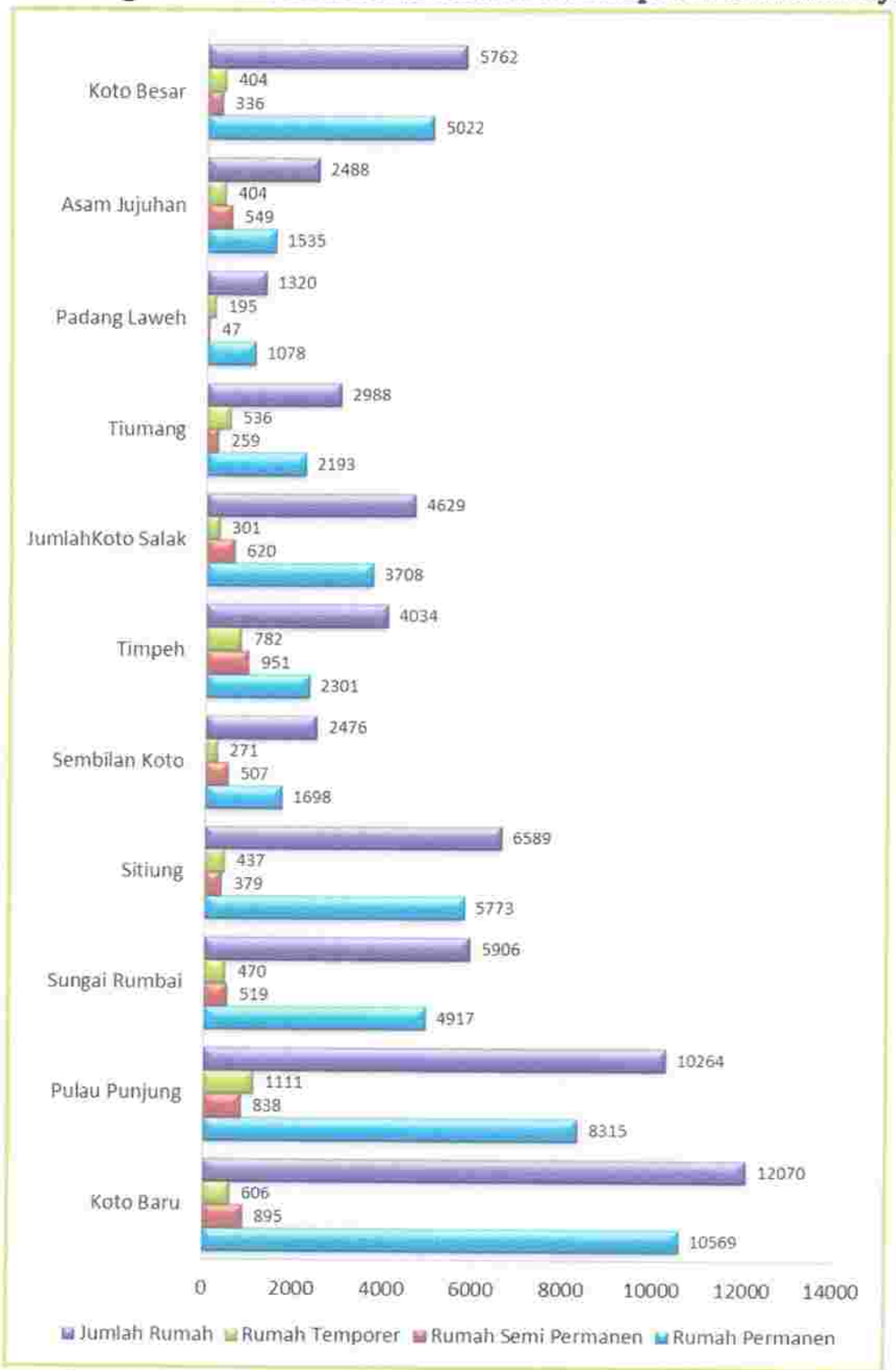
No	Kecamatan	Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
1	Koto Baru	Koto Baru	3.233	310	182	3.725
		Sialang Gaung	1.589	108	98	1.795
		Ampang Kuranji	1.009	59	46	1.114
		Koto Padang	4.738	418	280	5.436
	Jumlah		10.569	895	606	12.070
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	1.382	126	259	1.767
		Tebing Tinggi	58	91	57	206
		Empat Koto Pulau Punjung	1.882	189	216	2.287
		Sungai Kambut	1.658	191	350	2.199
		Gunung Selasih	1.167	132	62	1.361
		Sikabau	2.168	109	167	2.444
	Jumlah		8.315	838	1.111	10.264
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.218	128	151	1.497
		Kurnia Koto Salak	917	78	122	1.117
		Sungai Rumbai Timur	1.018	146	63	1.227
		Kurnia Selatan	1.764	167	134	2.065
	Jumlah		4.917	519	470	5.906
4	Sitiung	Sitiung	1.870	63	100	2.033
		Siguntur	1.288	81	35	1.404
		Gunung Medan	1.009	180	177	1.366
		Sungai Duo	1.606	55	125	1.786
	Jumlah		5.773	379	437	6.589
5	Sembilan Koto	Silago	439	112	27	578
		Lubuak Karak	275	19	28	322
		Koto Nan	449	125	136	710

No	Kecamatan	Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
		Empat Dibawuh				
		Banai	535	251	80	866
	Jumlah		1.698	507	271	2.476
6	Timpeh	Timpeh	168	23	28	219
		Taratak Tinggi	925	141	249	1.315
		Tabek	439	634	154	1.227
		Panyubarangan	578	88	170	836
		Ranah Palabi	191	65	181	437
	Jumlah		2.301	951	782	4.034
7	Koto Salak	Koto Salak	928	67	0	995
		Ampalu	710	54	75	839
		Padukuan	797	111	57	965
		Pulau Mainan	856	181	77	1.114
		Simalidu	417	207	92	716
	Jumlah		3.708	620	301	4.629
8	Tiumang	Tiumang	957	117	4	1.078
		Sungai Langkok	286	17	387	690
		Koto Beringin	402	81	20	503
		Sipangkur	548	44	125	717
	Jumlah		2.193	259	536	2.988
9	Padang Laweh	Padang Laweh	236	10	38	284
		Batu Rijal	436	2	21	459
		Muaro Sopan	130	13	37	180
		Sopan Jaya	276	22	99	397
	Jumlah		1.078	47	195	1.320
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	349	45	32	426
		Alahan Nan Tigo	444	25	275	744
		Lubuk Besar	187	76	64	327
		Tanjung Alam	170	12	18	200
		Sinamar	385	391	15	791
	Jumlah		1.535	549	404	2.488
11	Koto Besar	Koto Besar	188	9	16	213
		Koto Tinggi	706	33	30	769
		Koto Gadang	1.028	56	85	1.169
		Bonjol	430	70	27	527
		Abai Siat	927	115	185	1.227
		Koto Laweh	832	19	34	885
		Koto Ranah	911	34	27	972
	Jumlah		5.022	336	404	5.762
Total			**47.109**	**5.900**	**5.517**	**58.526**

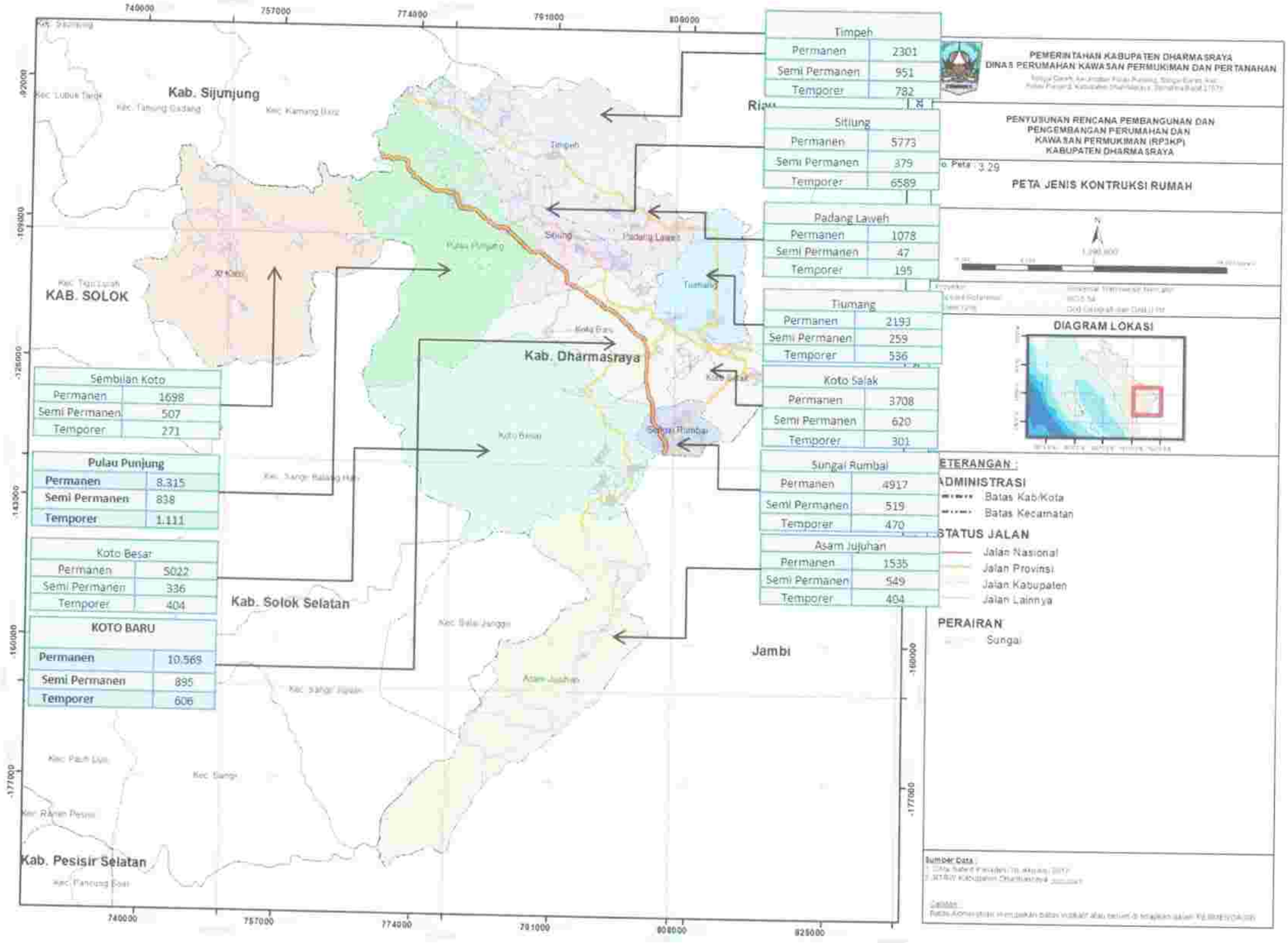
Sumber : Hasil Survei Lapangan, 2022

Gambar 3.28

Diagram Jenis Kontruksi Rumah Di Kaupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil Survei Lapangan, 2022



Timpeh	
Permanen	2301
Semi Permanen	951
Temporer	782

Sitiung	
Permanen	5773
Semi Permanen	379
Temporer	6589

Padang Laweh	
Permanen	1078
Semi Permanen	47
Temporer	195

Tiumang	
Permanen	2193
Semi Permanen	259
Temporer	536

Koto Salak	
Permanen	3708
Semi Permanen	620
Temporer	301

Sungai Rumbai	
Permanen	4917
Semi Permanen	519
Temporer	470

Asam Jujuhan	
Permanen	1535
Semi Permanen	549
Temporer	404

Sembilan Koto	
Permanen	1698
Semi Permanen	507
Temporer	271

Pulau Punjung	
Permanen	8.315
Semi Permanen	838
Temporer	1.111

Koto Besar	
Permanen	5022
Semi Permanen	336
Temporer	404

KOTO BARU	
Permanen	10.569
Semi Permanen	895
Temporer	606

PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No Peta : 3.29

PETA JENIS KONTRUKSI RUMAH

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :

Catatan :

Gambar 3.30

Foto Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Rumah di Kabupaten Dharmasraya



Rumah Permanen



Rumah Semi Permanen



Rumah Kayu

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2020

Selain rumah swadaya yang dibangun masyarakat, di Kabupaten Dharmasraya juga banyak berkembang rumah-rumah yang dibangun oleh Developer. Pembangunan rumah oleh developer cukup banyak di wilayah ini, khususnya di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Lokasi perumahan yang dibangun oleh developer tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Beberapa perumahan yang dikelola oleh developer, serta lokasi perumahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28

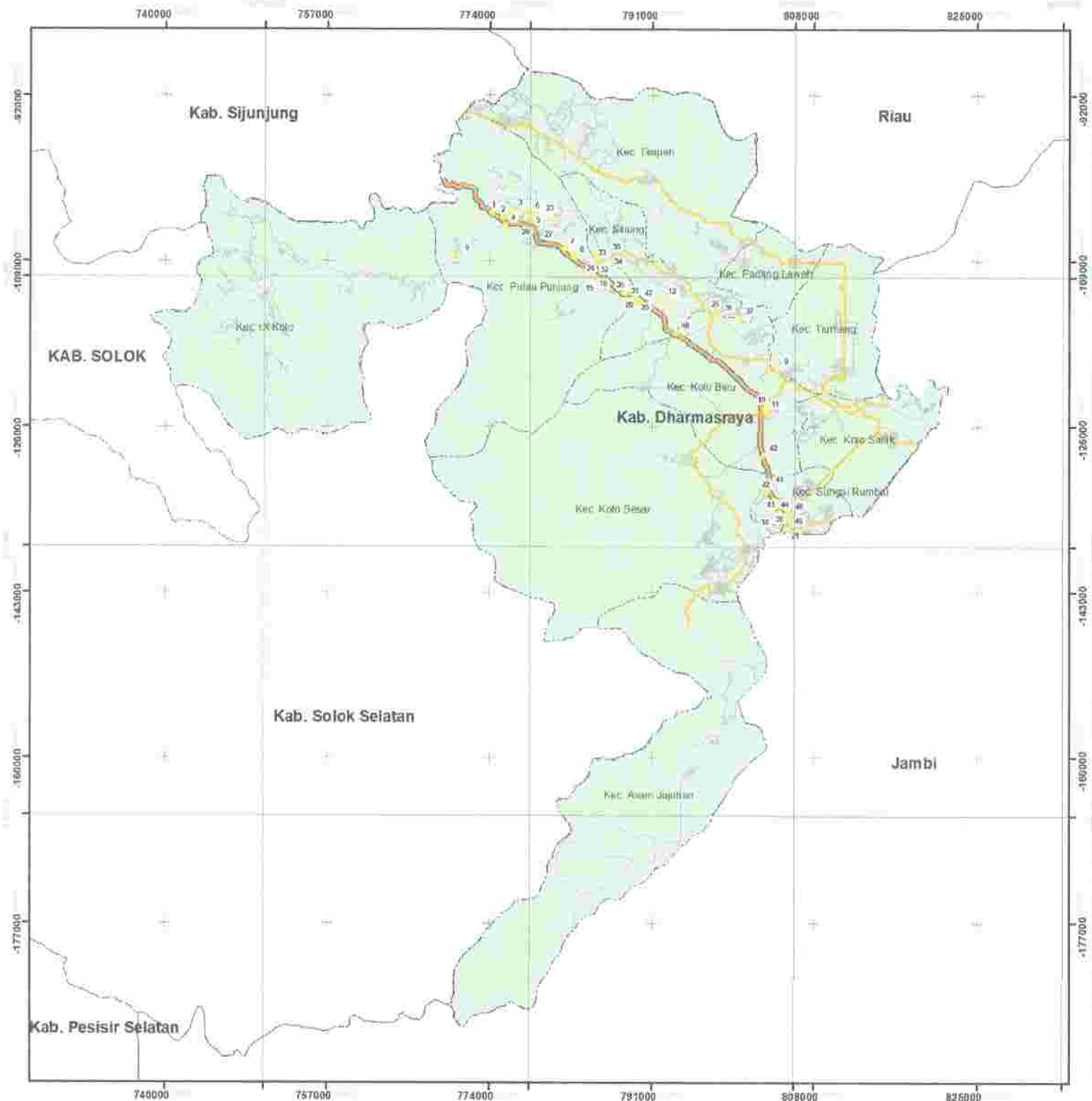
Sebaran Perumah Yang Dibangun Oleh Developer di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Perumahan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Terhuni	Tipe Rumah
1	Sungai Rumbai				
	Sungai Rumbai	1. Riantama	6	3	45
		2. Griya Kemuning Residence	21	1	36/45
		3. Rumbai Permata Indah	50	25	36/45
		4. Mutiara Residance	200	100	36
		5. Gardenia S. Rumbai	25	15	36
		6. Warna Warni	60	60	36/45
		7. Bunga Asri	30	25	36/45
		8. Bukit Indah Permai	208	125	36/45
		9. Riantama	1	-	45
		10.Mega Permai	60	50	36/45
		11.Narita Village	60	3	36
		12.Baban Baye	18	-	36/45
		13.Sarikun	17	17	36
	Sungai Rumbai Timur	1. Kambang Permai	60	36	36
		2. Rumbai Regensi	73	53	36
		3. Sungai Rumbai Indah	100	89	36
		4. Bukit Berbunga Residence	100	0	36/108

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Perumahan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Terhuni	Tipe Rumah
		5. Talago Indah	50	47	36
		6. Rimba Raya	50	0	36/108
2	Sitiung				
	Siguntur	1. Taratak Garden	138	132	36/108
		2. Bumi Taratak permai	100	0	36/108
		3. Griya Sikabu Indah	30	6	36
		4. Swarna Bumo Resident	44	0	36/108
	Sungai Duo	1. Griya Agung Permai	53	35	36/108
		2. Ratu Intan Permai	50	28	36/108
		3. Ali Boarding	50	39	36/108
	Sitiung	1. New Grand Sitiung	147	53	36/120
	Gunung Medan	1. Mega Permai I	110	110	36
		2. Mega Permai II	55	55	36
		3. Gunung Sari	98	98	36
		4. Bumi Lawai Permai	1000	200	36
3	Pulau Punjung				
	Tebing Tinggi	1. Bukik Limato	151	20	36
	Sikabau	1. Perumahan PNS Sikabau Permata Indah	150	150	36/108
		2. Bukit Mindawa Permai	500	270	36/108
		3. Permata Mas Garden	139	75	36/108
	IV Koto Pulau punjung	1. Ranah Tibarau	262	187	36
		2. Timbulun Asri	35	16	36
		3. Bumi Taratak Indah	109	98	36
		4. Kampung Asri 1	20	14	36
		5. Kampung Asr 2	4	2	36
	Sungai Kambut	1. Citra Alam Permai 1	22	22	36
		2. Dempo Residence	8	0	36
		3. Mutiara	20	18	36
		4. Jabal Nili Indah	60	60	36/45
		5. Rangkiang Ventura Residence	39	17	36/45
		6. Dharmas Regency	20	15	36
		7. Citra Alam Permai 2	24	24	36
		8. Dharma Harkas 1	20	15	36

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Perumahan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Terhuni	Tipe Rumah
	Sungai Dareh	1. Griya Indah	60	60	36
		2. Villa Tama Perdana	60	60	54
4	Koto Baru				
	Koto Baru	1. Mega Permai 4	84	84	36/45
		2. Koto Baru Regency	10	0	36
TOTAL			**4.861**	**2.612**	

Sumber: Hasil Survei,2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.3.1

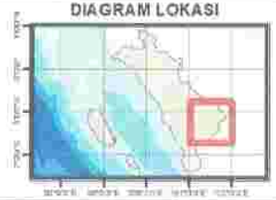
PETA SEBARAN PERUMAHAN DEPELOVER

N

1:380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Perumhan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2022-2042

Gambar 3.32

Perumahan di Kabupaten Dharmasraya



Perumahan Permata Mas Garden
Nagari Sikabau



Perumahan Ali Boarding
Nagari Sungai Duo



Perumahan Taratak Garden
Nagari Siguntur



Perumahan Mutiara
Resicendce
Nagari Sungai Rumbai



Perumahan Rangkiang Ventura
Residence
Nagari Sungai Kambut



Perumahan Citra Alam
Permai
Nagai Sungai Kambut

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

3.2.1.2 Rumah Susun

Di Kabupaten Dharmasraya tedapat dua buah rumah susun yang tersebar di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Rumah susun yang berada di Kecamatan Pulau Punjung merupakan rumah susun yang diperuntukkan untuk Pekerja/ASN dengan jumlah hunian yaitu 70 unit ruang hunian, aula dan juga ruang pertemuan. Rumah susun sewa ini diresmikan pada tahun 2018. Penghuni rusun tidak hanya berasal dari luar tetapi juga berasal dari dalam daerah yang bekerja di Kabupaten Dharmasraya.

Rusunawa kedua terdapat di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, rusunawa ini merupakan rusunawa yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang nantinya akan menampung 42 kk. Kondisi rusunawa yang terdapat di Sungai Rumbai saat ini telah selesai dibangun, tetapi rusunawa ini belum diremikan dan diserahterimakan kepada Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 3.33

Rusunawa di Kabupaten Dharmasraya



Rusunawa ASN di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung



Rusunawa MBR di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

3.2.1.3 Rumah Tradisional

Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya dibalik corak atau gaya bangunan. Penilaian kategori rumah tradisonal dapat juga dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika rumah tersebut didirikan misalnya seperti untuk upacara adat. Rumah tradisional adalah ungkapan bentuk rumah karya manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh atau berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat. Ragam hias arsitektur pada rumah tradisonal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Rumah tradisional merupakan komponen penting dari unsur fisik cerminan budaya dan kecendrungan sifat budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat.

Sebaran rumah tradisonal dapat berupa rumah gadang yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu pada 8 (delapan) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Sembilan Koto, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Koto Salak dengan jumlah sebanyak 281 unit rumah tradisonal. Untuk jumlah bangunan rumah tradisonal terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung yaitu Nagari Sikabau sebanyak 61 rumah, Nagari IV Koto Pulau Punjung sebanyak 49 unit rumah dan Nagari Sungai Daerah sebanyak 28 unit rumah. Selain itu fungsi rumah tradisonal di Kabupaten Dharmasraya pada umum merupakan sebagai balai pertemuan dan tempat tinggal. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29

Data Usulan Rehab Rumah Gadang di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
I	**Pulau Punjung**		
1	Sungai Kambut	1. RG. Suku Patopang	Sungai Kambut
		2. RG. Suku Malayu Dt. Rj. Tuo	Sungai Kambut
		3. RG. Piliang Dt. Lipati	Sungai Kambut
		4. RG. Suku Melayu Dt. Tanbasa	Sungai Kambut
		5. RG. Suku Piliang	Sungai Kambut
		6. RG. Adat Suku Melayu	Sungai Kambut
		7. RG. DT. Rajo Palawan	Sungai Kambut
2	IV Koto Pulau Punjung	1. RG. Piliang DT. Bosau	Pulau Punjung
		2. RG. Piliang DT. Paduko Bosau	Pulau Punjung
		3. RG. Patopang DT. Kabilangan Labiah	Pulau Punjung
		4. RG. Patopang DT. Tambarajo	Pulau Punjung
		5. RG. Patopang DT. Rajo Lelo	Pulau Punjung
		6. RG. Melayu Darek DT. Sati	Pulau Punjung
		7. RG. Melayu Tapi Ayia DT. Sangguno	Pulau Punjung
		8. RG. Mandaliang DT. Labuan	Pulau Punjung
		9. RG. Mandaliang DT. Mangguyang	Pulau Punjung
		10. RG. Caniago DT. Bagindo Simarajo	Pulau Punjung
		11. RG. Raja Pulau Punjung Tuanku Sati	Pulau Punjung
		12. RG. Caniago DT. Bandaro Sati	Pulau Punjung
		13. RG. Caniago DT. Rangkayo Mulie	Pulau Punjung
		14. RG. Caniago DT. Paduko Sindo	Pulau Punjung
		15. RG. Suku Melayu Gindo Sutan	JR. Pulau Punjung
		16. RG. Suku Mandailing Wahid	JR. Pulau Punjung
		17. RG. Suku Patopang Mambau	JR. Pulau Punjung
		18. RG. Suku Caniago Malano Bosau	JR. Pulau Punjung
		19. RG. Suku Caniago Lelo	JR. Pulau Punjung
		20. RG. Suku Patopang Darek	JR. Pulau Punjung
		21. RG. Suku Melayu Anjuang Duo	JR. Tanjuang Limau
		22. RG. Suku Patopang Mapiayia	JR. Tanjuang Limau
		23. RG. Suku Melayu Tonggak Gantuang	JR. Tanjuang Limau
		24. RG. Suku Patopang Katinggian	JR. Tanjuang Limau
		25. RG. Suku Patopang Rajo Indo	JR. Tanjuang Limau
		26. RG. Suku Patopang Macang	JR. Tanjuang Limau
		27. RG. Suku Melayu	JR. Tanjuang Limau
		28. RG. Suku Melayu Ma Panjang	JR. Tanjuang Limau
		29. RG. Suku Melayu Polak Tinggi	JR. Padang Duri
		30. RG. Suku Melayu Tanjung Limau	JR. Padang Duri
		31. RG. Suku Melayu Rajo Melayu	JR. Padang Duri
		32. RG. Suku Mandailing Polak	JR. Padang Duri

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
		Lapang	
		33. RG. Suku Mandailing Depau	JR. Padang Duri
		34. RG. Suku Caniago Tangah Padang	JR. Padang Duri
		35. RG. Suku Caniago Rajo Mondai	JR. Padang Duri
		36. RG. Suku Mandailing Malopau	JR. Padang Duri
		37. RG. Suku Melayu Monti Sutan	JR. Padang Duri
		38. RG. Suku Caniago Gonto Muliah	JR. Tabek
		39. RG. Suku Caniago Amban Puwuak	JR. Tabek
		40. RG. Suku Caniago DT. Rajo Penghulu	JR. Tabek
		41. RG. Suku Caniago Ma Tanduak	JR. Tabek
		42. RG. Suku Caniago DT. Kasindo	JR. Tabek
		43. RG. Suku Mandailing Panjang Bukik Sabolah	JR. Bukik Sabolah
		44. RG. Suku Piliang Pogang	JR. Simpang Pogang
		45. RG. Suku Patopang Bukiah	JR. Pasar Pulau Punjung
		46. RG. Suku Piliang	JR. Pasar Pulau Punjung
		47. RG. Suku Piliang Ma Onda	JR. Pasar Pulau Punjung
		48. RG. Suku Piliang Mambawu	JR. Pasar Pulau Punjung
		49. RG. Suku Caniago Matabek	JR. Pasar Pulau Punjung
3	Gunung Selasih	1. RG. Piliang	Lubuk Bulang
		2. RG. Caniago	Lubuk Bulang
		3. RG. Melayu Gadang	Lubuk Bulang
		4. RG. Melayu Tanjung	Lubuk Bulang
		5. RG. Patopang	Lubuk Bulang
		6. RG. Melayu Buo	Sungai Lamak
		7. RG. Mandailing	Sungai Lamak
		8. RG. Caniago Ketek	Sungai Lamak
		9. RG. Tigo Niniak Rky. Kaciak	Kampung Surau
		10. Balai Adat	Kampung Surau
4	Sungai Dareh	1. RG. Suku Malayu Bagindo Tanalam	JR. Sungai Sangkir
		2. RG. Palito Malin	JR. Ranah
		3. RG. AZZohir	JR. Koto Tangah
		4. RG. Manaro Sati	JR. Sungai Kilangan
		5. RG. Gompo Nyalo Piliang Sikumbang	JR. Ranah
		6. RG. Tiang Panjang	JR. Ranah
		7. RG. Incek Majo	JR. Ranah
		8. RG. Piliang Sikumbang	JR. Koto Tangah
		9. RG. Malin Batuah	JR. Koto Gadang
		10. RG. Panito Garang Suku Caniago	JR. Ranah
		11. RG. Palito Alam Suku Patopang	JR. Sungai Sangkir

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
		12. RG. Indo Mangkuto Lereng Rumbio	JR. Sungai Sangkir
		13. RG. Rajo Nan Putiah	JR. Sungai Kilangan
		14. RG. Jo Bintang	JR. Koto Tangah
		15. RG. Paduko Suanso	JR. Koto Tangah
		16. RG. Malin Paduko	JR. Ranah
		17. RG. Isau Batang Hari	JR. Ranah
		18. RG. Baromban Bosi	JR. Ranah
		19. RG. Lenggang Majo	JR. Koto Tangah
		20. RG. DT. Paduko Sati Suku Caniago	JR. Ranah
		21. RG. Gindokali	JR. Sungai Sangkir
		22. RG. Malin Majo	JR. Koto Gadang
		23. RG. Kaum Malin Saidi	JR. Ranah
		24. RG. Manaro Panjang	JR. Koto Tangah
		25. RG. Kayo Tonga Rawang Lowe	JR. Koto Tangah
		26. RG. DT. Intan Penghulu	JR. Sungai Sangkir
		27. RG. Malin Batuah	JR. Koto Gadang
		28. RG, Tiang Panjang Tujuah	JR. Sungai Sangkir
5	Sikabau	1. RG. Suku Malayu	Sikabu
		2. RG. Suku Tigo Nini	Sikabu
		3. RG. Suku Mandahiliang	Sikabu
		4. RG. Suku Piliang	Sikabu
		5. RG. Suku Patapang Ateh	Sikabu
		6. RG. Suku Patapang Bawah	Sikabu
		7. RG.Dubalang Mandahiling	JR.Bukit Barangan
		8. RG.Panghulu Malayu	JR.Bukit Barangan(risma)
		9. RG.Panghulu Malayu	JR.Bukit Barangan(tis)
		10. RG.Dubalang Mandahiling	JR.Bukit Barangan(pk hudin)
		11. RG.Panghulu mandahiling	JR.Bukit Barangan(ibu sauda)
		12. RG.Panghulu mandahiling	JR.Bukit Barangan(ibu mila)
		13. RG.Dubalang Patopang Bawah	JR.Bukit Barangan(pk dondi)
		14. RG.Dubalang Patopang Bawah	JR.Bukit Barangan(ibu rini)
		15. RG.Panghulu Piliang	JR.Bukit Barangan(pk sapar)
		16. RG.Malin Mandaihiling	JR.Bukit Barangan(pk iyon)
		17. RG.Malin Mandaihiling	JR.Bukit Barangan(ibu sri)
		18. RG.Malin Mandaihiling	JR.Bukit Barangan(ibu sarnidar)
		19. RG.Panghuli Mandahiling	JR.Bukit Barangan(ibu isa)
		20. RG.Panghuli Mandahiling	JR.Bukit

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
			Barangan(ibu Fitriani)
		21. RG.Malin Malayu	JR.Bukit Barangan(ibu abut)
		22. RG.Malin Malayu	JR.Bukit Barangan(ibu ros)
		23. RG.Monti Malayu	JR.Bukit Barangan(ibu leli)
		24. RG.Kelompok Rumah Baru	Jr.Koto Sikabau (ibu risma)
		25. RG.Kelompok Rumah Baru	Jr.Koto Sikabau (ibu nel)
		26. RG. Dubalang Patapang Ateh	Jr.Koto Sikabau (ibu lailismar)
		27. RG.Malin Piliang	Jr.Koto Sikabau (ibu upik)
		28. RG.Malin Piliang	Jr.Koto Sikabau (ibu idan)
		29. RG.Monti Malayu	Jr.Koto Sikabau (pk in)
		30. RG.Dubalang Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (ibu dinis)
		31. RG.Dubalang Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (ibu arifa)
		32. RG. Malin Piliang	Jr.Koto Sikabau (pk sowi)
		33. RG.Panghulu Pitopang Ateh	Jr.Koto Sikabau (ibu sia)
		34. RG. Dubalang Patapang Ateh	Jr.Koto Sikabau (ibu halwani)
		35. RG.Dubalang Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (pk yas)
		36. RG.Monti Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (ibu moyam)
		37. RG.Malin Pitopang Ateh	Jr.Koto Sikabau (ibu ilin)
		38. RG.Malin Pitopang Ateh	Jr.Koto Sikabau (pk an)
		39. RG.Malin Pitopang Ateh	Jr.Koto Sikabau (ibu ita)
		40. RG.Monti Pitopang Bawah	Jr.Koto Sikabau (ibu sakda)
		41. RG.Monti Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (pk sali)
		42. RG.Monti Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (ibu mia)
		43. RG.Monti Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (pk Yusuf)
		44. RG.Monti Patopang Ateh	Jr.Koto Sikabau (ibu inun)
		45. RG.Monti Piliang	Jr.Koto Sikabau (ibu Haidar)
		46. RG.Malin Pitopang Ateh	Jr.Kapalo koto (pk maliki)
		47. RG.Monti Piliang	Jr.Koto Sikabau (pk suhai)

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
		48. RG.Malin Pitopang Ateh	Jr.Kap alo koto(ibu rukmini)
		49. RG.Monti Pitopang ateh	Jr.Kap alo koto(ibu ayun)
		50. RG.Monti Piliang	Jr.tabek pimatang (ibu jamila)
		51. RG.Malin Tigo Nini	Jr.Koto Sikabau (ibu nursiah)
		52. RG.Monti Tigo Nini	Jr.Koto sikabau(Ibu Helma)
		53. RG.Dubalang Malayu	Jr.Koto Sikabau(ibu Upiak)
		54. RG.Malin Tigo Nini	Jr.Koto sikabau(ibu Pika)
		55. RG.Monti Malayu	Jr.Koto sikabau(Ibu Saunar)
		56. RG.Kelompok Rumah Baru	Jr.Koto sikabau(Bpk Rusdi)
		57. RG.Panghulu Tigo Nini	Jr.Tabek pamatang (ibu Idel)
		58. RG.Dubalag Patapang Bawah	Jr.Bukit Barangan(Bpk Hamid)
		59. RG.Panghulu Mandahiliang	Jr.Bukit Barangan(Ibu Eva)
		60. RG.Monti Patapang Ateh	Jr.Koto sikabau(bpk Abu)
		61. RG.Monti Patapang Ateh	Jr.Koto sikabau(ibu jana)
6	Tabiang Tinggi	1. RG. Panjang	Tebing Tinggi
		2. RG. Suku Patapang Datuak Tanaro	Tebing Tinggi
		3. RG. Suku Patapang DT. Rang Kayo Bosau	Tebing Tinggi
		4. RG. Suku Tigo Nini DT. Bagindo Rajo	Tebing Tinggi
		5. RG. Suku Melayu DT. Mang Kuto Kayo	Tebing Tinggi
		6. RG. Suku Tigo Nini DT. Bandaro Lobiah	Tebing Tinggi
		7. RG. Suku DT. Paduko Rajo Lelo	Tebing Tinggi
		8. RG. Suku DT. Panduko Siamo	Tebing Tinggi
		9. RG. Suku DT. Majo Sinnaro	Tebing Tinggi
II	**SITIUNG**		
1	Sitiung	1. RG. Suku Mandailing	Siguntur
		2. RG. Suku Patapang	Siguntur
		3. RG. Suku Piliang DT. Intan Penghulu	Siguntur
		4. RG. Gonjong Ampek Suku Melayu Taratak	Siguntur
		5. RG. Suku Piliang DT. Rajo Mangkuto	Siguntur
		6. RG. Suku Piliang DT. Paduko Bosau	Siguntur

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
		7. RG. Tuo DT. Tanalam	Siguntur
		8. RG. Malayu DT. Lipati	Siguntur
		9. RG. Paliang DT. R. Malano	Siguntur
		10. RG. Malayu DT. Tanbosau	Siguntur
		11. RG. Caniago DT. Samajo	Siguntur
		12. RG. Suku Caniago DT. Seko	Siguntur
		13. RG. Suku Caniago	Siguntur
		14. RG. Suku Malayu	Siguntur
		15. RG. Suku Caniago DT. Rajo Labiah	Siguntur
		16. RG. Suku Caniago RM. Bawah Koto Tuo	Siguntur
III	**PADANG LAWEH**		
1	Padang Laweh	1. RG. DT. Monti Ajo Suku Caniago	Padang Laweh
		2. RG.DT. Penghulu Mudo Suku Patopang	Padang Laweh
		3. RG. DT. Rajo Malano Suku Piliang	Padang Laweh
		4. RG. DT. Bandaro Putiah Suku Tigo Nini	Padang Laweh
		5. RG. Kerajaan Padang Laweh	Padang Laweh
IV	**KOTO SALAK**		
1	Koto Salak	1. Balai Adat	Koto Salak
		2. Balai Adat	Koto Salak
		3. Balai Adat	Ampalu
		4. Balai Adat	Ampalu
		5. RG. Suku Malayu	Koto Salak
		6. RG. Suku Malayu	Koto Salak
		7. Rumah Dalam	Koto Salak
		8. Rumah Dalam	Koto Salak
		9. RG. Suku Caniago	Koto Salak
		10. RG. Suku Caniago	Koto Salak
		11. RG. DT. Majo Besar	JR. Rumah Padang
		12. Rmah Dalam Maini	JR. Koto Salak
		13. Rumah Jago	JR. Koto Salak
		14. Rumah Baukigh	JR. Koto Salak
V	**KOTO BARU**		
1	Koto Baru	1. RG. Suku Caniago Kaum DT. Tumanggung	Koto Baru
		2. RG. Suku Caniago Kaum DT. Marajo	Koto Baru
		3. RG. Melayu	JR. Pasir Mayang
		4. RG. Piliang	JR. Tuo
		5. RG. Talao	JR. Tuo
		6. RG. Kerajaan Koto Besar	JR. Koto Besar
VI	**Sembilan Koto**		
1	Silago	1. RG. Piliang Pakani	Jorong Pakani
		2. RG. Malayu	Jorong Pakani
		3. RG. Melayu Bukir	Jorong Lubuk

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
			Binuang
		4. RG. Piliang Panglimo Ajo	Jorong Lubuk Binuang
		5. RG. Piliang Tobiang	Jorong Lubuk Binuang
		6. RG. Piliang Diateh	Jorong Lubuk Binuang
		7. RG. Panai	Jorong Lubuk Binuang
		8. RG. Caniago	Jorong Lubuk Binuang
		9. RG. Pitopang	JR. Ranah Kayu Kalek
		10. RG. Melayu Dalam	JR. Ranah Kayu Kalek
		11. RG. Piliang Leyieng	JR. Ranah Kayu Kalek
		12. RG. Piliang	JR. Bukit Durian Kubangan
		13. RG. Piliang	JR. Bukit Durian Kubangan
		14. RG. Pitopang	JR. Ampang Kuranji
		15. RG. Melayu	JR. Ampang Kuranji
		16. RG. Piliang	JR. Ampang Kuranji
		17. RG. Melayu	JR. Batang Singolan I
		18. RG. Piliang	JR. Batang Singolan I
		19. RG. Piliang Rajo Labih	JR. Batang Singolan I
2	Lubuk Karak	1. RG. Adat Malayu Madalam	JR. Lubuk Karak
		2. RG. Malayu Madalam	JR. Koto Lamo
		3. RG. Piliang DT. Bandaro Kayo	JR. Lubuk Karak
		4. RG. Adat Malayu Tombang Imbo	JR. Sumanik
		5. RG. Adat Malayu Malakau	JR. Lubuk Karak
		6. RG. Adat Patopang Gontiang	JR. Lubuk Karak
		7. RG. Adat Patopang Peto Alam	JR. Lubuk Karak
		8. RG. Adat Caniago Tongah Sawah	JR. Lubuk Karak
		9. RG. Adat Patopang Singolan	JR. Singolan
		10. RG. Adat Piliang DT. Mandaro Kayo	JR. Singolan
		11. RG. Adat Caniago Sungai Kapur	JR. Sungai Kapur
		12. RG. Adat Caniago Sumanik	JR. Sumanik
		13. RG. Adat Malayu DT. Rajo Sampono	JR. Siraho
		14. RG. Adat Malayu Siraho	JR. Siraho
		15. RG. Adat Patopang Siraho	JR. Siraho
3	Koto Nan Empat Dibawah	1. RG. Melayu Kampai	JR. Durian Simpai
		2. RG. Melayu Gadang	JR. Koto Tuo
		3. RG. Melayu Siek	JR. Durian Simpai
		4. RG. Panai	JR. Kuat Sakato
		5. RG. Piliang	JR. Koto Tuo
		6. RG. Melayu Dalam	JR. Koto Baru
		7. RG. Patopang	JR. Koto Baru

No	Kecamatan/ Nagari	Nama Rumah Gadang	Alamat
		8. RG. Piliang	JR. Koto Baru
		9. RG. Caniago	JR. Koto Baru
		10. RG. Patopang	JR. Pulau Anjolai
		11. RG. Panai	JR. Pulau Anjolai
		12. RG. Piliang Bandaro Malin	JR. Pulau Anjolai
		13. RG. Piliang Bandaro Kayo	JR. Pulau Anjolai
4	Banai	1. RG. Melayu Dalam	JR. Banai
		2. RG. Melayu Baru	JR. Banai
		3. RG. Piliang Tangah Sawah	JR. Banai
		4. RG. Piliang Singkek	JR. Banai
		5. RG. Piliang Parik	JR. Banai
		6. RG. Caniago	JR. Banai
		7. RG. Piliang	JR. Lubuk Pauh
		8. RG. Patopang	JR. Lubuk Pauh
		9. RG. Caniago Guguk	JR. Padang Hilalang
		10. RG. Caniago di Ona	JR. Padang Hilalang
		11. RG. Piliang Rajo Intan	JR. Padang Hilalang
		12. RG. Melayu	JR. Lubuk Labu
		13. RG. Melayu	JR. Lubuk Labu
		14. RG. Caniago Mongge	JR. Mongge Siung
		15. RG. Piliang	JR. Lubuk Labu
		16. RG. Patopang	JR. Lubuk Labu
VII	**TIMPEH**		
1	Timpeh	1. RG. DT. Mandaro	JR. Koto Hilir
		2. RG. DT. Mangku	JR. Koto Hilir
		3. RG. DT. Paduko	JR. Koto Hilir
		4. RG. DT. Mangkuto	JR. Koto Tangah
		5. RG. DT. Jo Bosau	JR. Koto Tangah
		6. RG. DT. Basingo	JR. Koto Tangah
		7. RG. DT. Jo Mudo	JR. Sungai Bulian
VIII	**KOTO BESAR**		
1	Koto Besar	1. R.G Kerajaan Koto Besar	JR. Koto Besar
2	Abai Siat	1. RG. Suku Melayu Talao	JR. Ranah Pasar
3	Bonjol	1. RG. Melayu	JR. Pasir Mayang
		2. RG. Caniago	JR. Pasir Mayang
		3. RG. Piliang	JR. Tuo
		4. RG. Talao	JR. Tuo

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya,2022

Gambar 3.34

Data Usulan Rehab Rumah Gadang Di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021



Gambar 3.35

Sebaran Rumah Gadang di Kabupaten Dharmasraya



Rumah Gadang Kerajaan Siguntur
Nagari Siguntur



Nagari Siguntur



Nagari IV Koto Nan Dibawuh



Nagari Silago



Nagari Sungai Kambut



Nagari Timpeh



Nagari Padukuan



Nagari Sungai Dareh

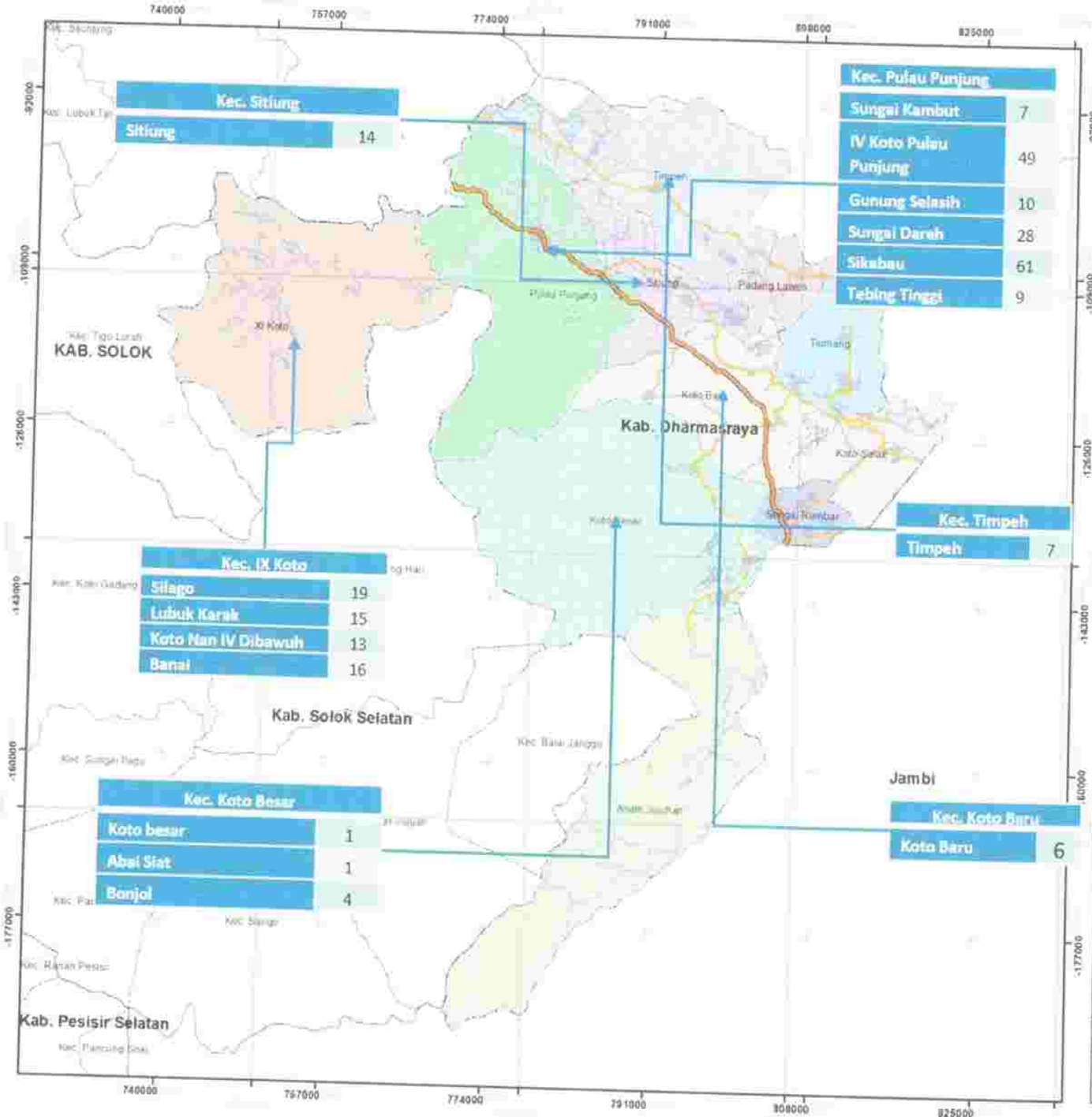


Nagari Koto Baru



Nagari Abai Siat

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 1.36

PETA SEBARAN RUMAH TRADISIONAL

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :

3.2.1.4 Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil survei lapangan tahun 2022, jumlah rumah dan perumahan di Kabupaten Dharmasraya yaitu 58.526 unit. Kepemilikan rumah terdapat tiga jenis yaitu rumah milik sendiri, rumah mengontrak/sewa dan rumah dengan status menumpang. Berdasarkan jumlah, rumah dengan miliki sendiri berjumlah 43.934 unit, untuk kepemilikan rumah dengan status mengontrak atau menyewa berjumlah 6.196 unit dan untuk rumah dengan status menumpang berjumlah 8.396 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai kepemilikan rumah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.30

Kepemilikan Rumah Menurut Nagari dan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022

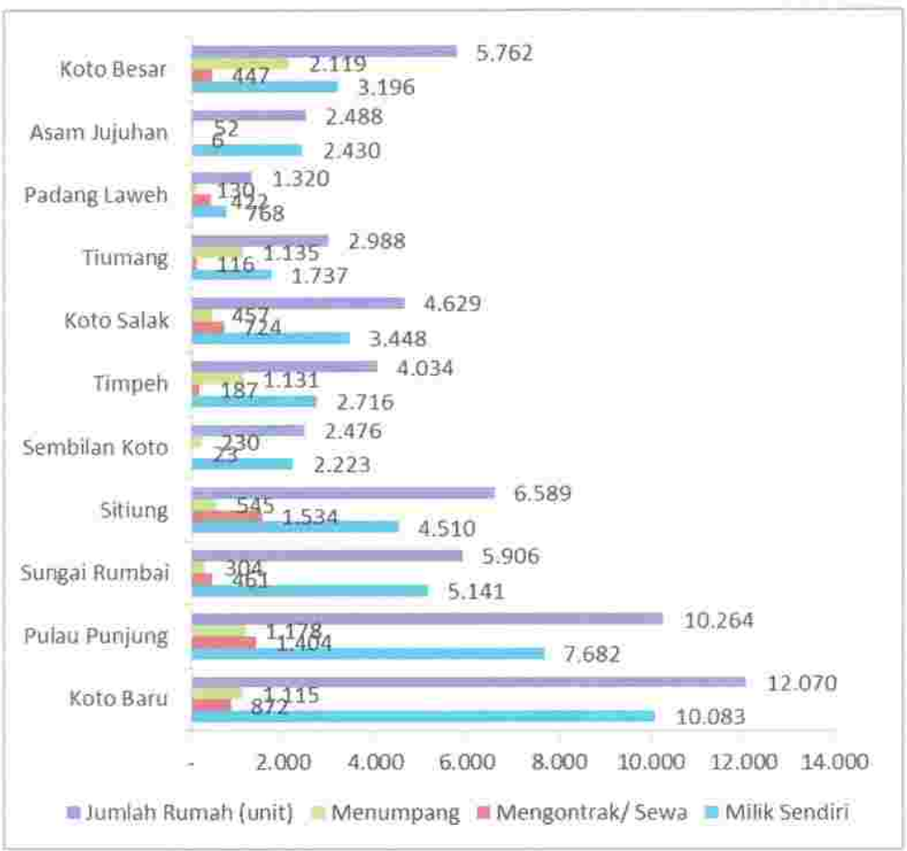
No	Kecamatan	Nagari	Milik Sendiri	Mengontrak / Sewa	Menumpang	Jumlah Rumah (unit)
1	Koto Baru	Koto Baru	2.378	635	712	3.725
		Sialang Gaung	1.562	96	137	1.795
		Ampang Kuranji	1.009	105	-	1.114
		Koto Padang	5.133	36	266	5.436
	Jumlah		**10.083**	**872**	**1.115**	**12.070**
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	1.109	265	393	1.767
		Tebing Tinggi	151	55	-	206
		Empat Koto Pulau Punjung	1.419	554	314	2.287
		Sungai Kambut	1.743	186	270	2.199
		Gunung Selasih	994	166	201	1.361
		Sikabau	2.268	176	-	2.444
	Jumlah		**7.682**	**1.404**	**1.178**	**10.264**
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.246	204	47	1.497
		Kurnia Koto Salak	940	71	105	1.117
		Sungai Rumbai Timur	969	138	120	1.227
		Kurnia Selatan	1.986	48	31	2.065
	Jumlah		**5.141**	**461**	**304**	**5.906**
4	Sitiung	Sitiung	1.244	445	345	2.033
		Siguntur	1.304	-	100	1.404
		Gunung Medan	595	771	-	1.366

		Sungai Duo	1.368	318	100	1.786
	Jumlah		**4.510**	**1.534**	**545**	**6.589**
5	Sembilan Koto	Silago	564	1	13	578
		Lubuak Karak	302	4	15	322
		Koto Nan Empat Dibawuh	624	17	70	710
		Banai	733	1	132	866
	Jumlah		**2.223**	**23**	**230**	**2.476**
6	Timpeh	Timpeh	122	-	97	219
		Taratak Tinggi	660	92	562	1.315
		Tabek	1.040	25	162	1.227
		Panyubarangan	767	69	-	836
		Ranah Palabi	127	-	310	437
	Jumlah		**2.716**	**187**	**1.131**	**4.034**
7	Koto Salak	Koto Salak	664	110	221	995
		Ampalu	382	299	158	839
		Padukuan	902	63	-	965
		Pulau Mainan	862	252	-	1.114
		Simalidu	637	-	79	716
	Jumlah		**3.448**	**724**	**457**	**4.629**
8	Tiumang	Tiumang	859	103	116	1.078
		Sungai Langkok	379	-	311	690
		Koto Beringin	80	13	410	503
		Sipangkur	419	-	298	717
	Jumlah		**1.737**	**116**	**1.135**	**2.988**
9	Padang Laweh	Padang Laweh	165	93	26	284
		Batu Rijal	391	23	45	459
		Muaro Sopan	87	51	42	180
		Sopan Jaya	125	255	17	397
	Jumlah		**768**	**422**	**130**	**1.320**
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	413	5	7	426
		Alahan Nan Tigo	721	-	23	744
		Lubuk Besar	308	-	19	327
		Tanjung Alam	197	-	3	200

		Sinamar	790	1	-	791
	Jumlah		**2.430**	**6**	**52**	**2.488**
11	Koto Besar	Koto Besar	37	5	172	213
		Koto Tinggi	634	90	45	769
		Koto Gadang	464	208	497	1.169
		Bonjol	188	-	339	527
		Abai Siat	186	56	985	1.227
		Koto Laweh	810	61	14	885
		Koto Ranah	877	27	68	972
	Jumlah		**3.196**	**447**	**2.119**	**5.762**
Total			**43.934**	**6.196**	**8.396**	**58.526**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Gambar 3.37
Diagram Kepemilikan Rumah Menurut Nagari dan Kecamatan di Kabupaten DharmasrayaTahun 2021



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

3.2.1.5 Budaya Bermukim

a. Budaya Masyarakat Kabupaten Dharmasraya

Masyarakat Dharmasraya pada umumnya beretnis Minangkabau, etnis jawa dan suku anak dalam. Di samping itu ada etnis Sunda, Melayu dan Batak. Populasinya terbesar yaitu etnis Minangkabau dan etnis Jawa yang lama kelamaan terjadi kolaborasi atau perpaduan antara kebudayaan suku Minangabau dan kebudayaan Jawa.

Suku Minangkabau merupakan suku asli penduduk minang yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan untuk suku jawa berasal dari penduduk jawa yang melakukan transmigrasi pada tahun 70-an dari Pulau Jawa. Selain itu juga ada suku anak dalam di Kabupaten Dharmasraya yang berada pada hutan Kecamatan Silago dan Kecamatam Koto Baru.

b. Budaya Bermukim Masyarakat Kabupaten Dharmasraya

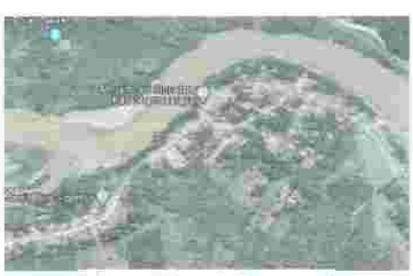
Dilihat dari budaya bermukim masyarakat di Kabupaten Dharmasraya terdapat tiga macam budaya bermukim dimana:

1. Suku minang merupakan masyarakat penduduk asli minang yang tinggal di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya tinggal di pinggir sungai seperti di Nagari Banai, Nagari Silago, Lubuk Karak, Nagari empat Koto Dibawuh, Nagari Siguntur, Nagari Sikabau, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Nagari Sungai Dareh.
2. Suku Jawa merupakan masyarakat bukan asli minang kabau atau penduduk trans yang telah ada sejak tahun 70 an. Pada umumnya penduduk suku jawa tinggal mengelompok di dataran, atau dikawasan Trans seperti Nagari Sungai Duo, Nagari Koto Salak, Nagari Kurnia Koto Salak, Nagari Taratak Tinggi, Koto Gadang, Koto Laweh.
3. Suku Anak Dalam, merupakan penduduk Kabupaten Dharmasraya yang tinggal di pedalaman atau di hutan, cara hidup suku anak dalam ini dengan cara berkelompok dan berpindah-pindah. Suku anak dalam terdapat di Nagari Banai Kecamatan Sembilan Kotadan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar.

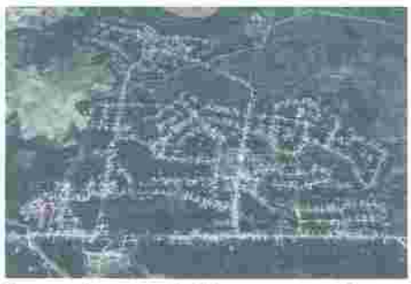
Gambar 3.38
Sebaran Penduduk di Kabupaten Dharmasraya



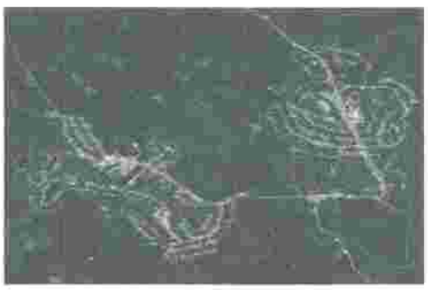
Mengikuti Jalan Utama dan Sungai



Mengikuti Sungai



Mengelompok Kawasan Trans



Mengelompok Kawasan Trans

3.2.1.6 Jumlah dan Sebaran Backlog Rumah Setiap Kecamatan

Backlog yaitu akumulasi, tentang pekerjaan yang belum selesai. Sedangkan backlog perumahan mempunyai arti sebagai kekurangan rumah, yang didalamnya tidak wajib ada prasarana dan sarana lingkungan.

Kekurangan jumlah perumahan atau yang bisa disebut backlog juga tidak terlepas dari statistik pertumbuhan penduduk. Di mana ketika pertambahan jumlah penduduk melonjak maka kebutuhan akan perumahan sebagai kebutuhan dasar untuk tempat tinggal pun ikut naik. Disini ketika pertumbuhan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pemenuhan pengadaan perumahan maka kondisi ini yang disebut *backlog.*

Backlog rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

1. Backlog Kepenghunian Rumah

   Backlog rumah dari perspektif kepenghunian adalah data kesenjangan/kekurangan antara jumlah rumah yang dihuni dengan jumlah rumah hunian yang dibutuhkan orang/keluarga/rumahtangga, berdasarkan variabel status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal. Sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini bersumber dari BKKBN (by name by address) atau hasil susenas BPS (dalam %).

   Rumus Backlog Kepenghuni

   ∑ BACKLOG = ∑KK - ∑ UNIT RUMAH

   Keterangan:

   Backlog : Kekurangan rumah

   ∑ KK : Jumlah keluarga

   ∑ UNIT RUMAH : Jumlah rumah tangga berdasakan status kepemilikan tempat tinggal

   ∑ UNIT RUMAH = ∑ Rumah Milik Sendiri + ∑ Rumah Kontrak + ∑ Rumah Sewa + ∑ Rumah Dinas/Lainnya.

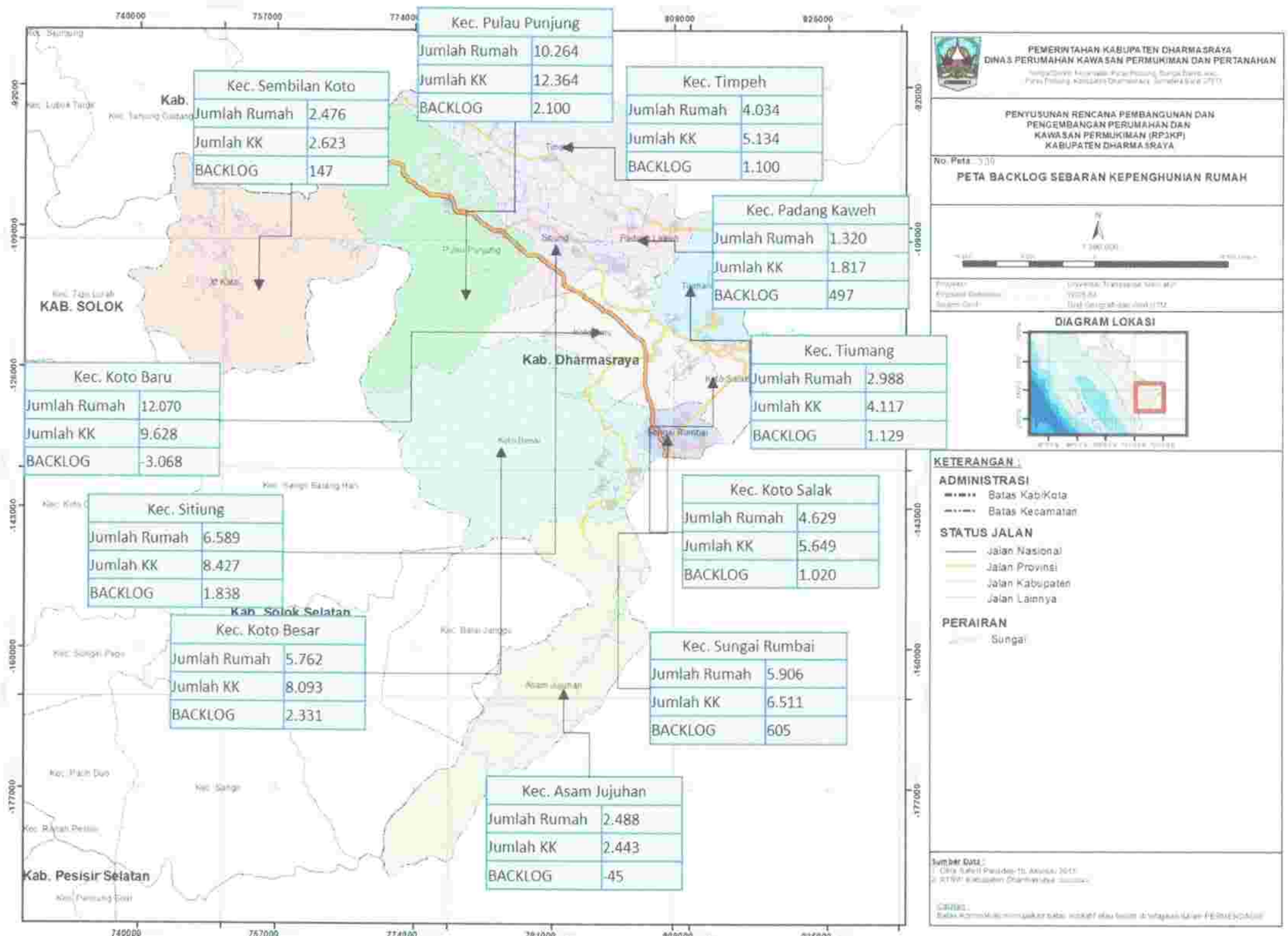
Kebutuhan akan rumah di Kabupaten Dharmasraya masih belum sepenuhnya terpenuhi. Masih terdapat kekurangan jumlah rumah atau backlog rumah di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari jumlah KK tahun 2021 dengan jumlah rumah eksisting tahun 2021. Karena satu rumah diperuntukan untuk satu KK. Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah yaitu sebanyak 58.526 unit dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 69.144 KK. Sehingga apabila dilihat secara kabupaten, maka terjadi betuhan backlog rumah sebesar 10.618 unit. Berdasarkan per kecamatan, Kecamatan Pulau Punjung memiliki nilai backlog tertinggi yaitu 2.582 unit dan Kecamatan Asam Jujuhan memiliki nilai backlog terendah yaitu 58 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31

Backlog Kepenghunian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah KepalaKeluarga (KK)	Jumlah Rumah (unit)	Backlog
1	Koto Baru	12.070	10.083	1.987
2	Pulau Punjung	10.264	12.846	-2.582
3	Sungai Rumbai	5.906	6.671	-765
4	Sitiung	6.589	8.668	-2.079
5	Sembilan Koto	2.476	2.729	-253
6	Timpeh	4.034	5.352	-1.318
7	Koto Salak	4.629	5.810	-1.181
8	Tiumang	2.988	4.239	-1.251
9	Padang Laweh	1.320	1.872	-552
10	Asam Jujuhan	2.488	2.546	-58
11	Koto Besar	5.762	8.328	-2.566
Total		58.526	**69.144**	-10.618

Sumber: Hasil Survei dan analisis, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.10

PETA BACKLOG SEBARAN KEPENGHUNIAN RUMAH

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

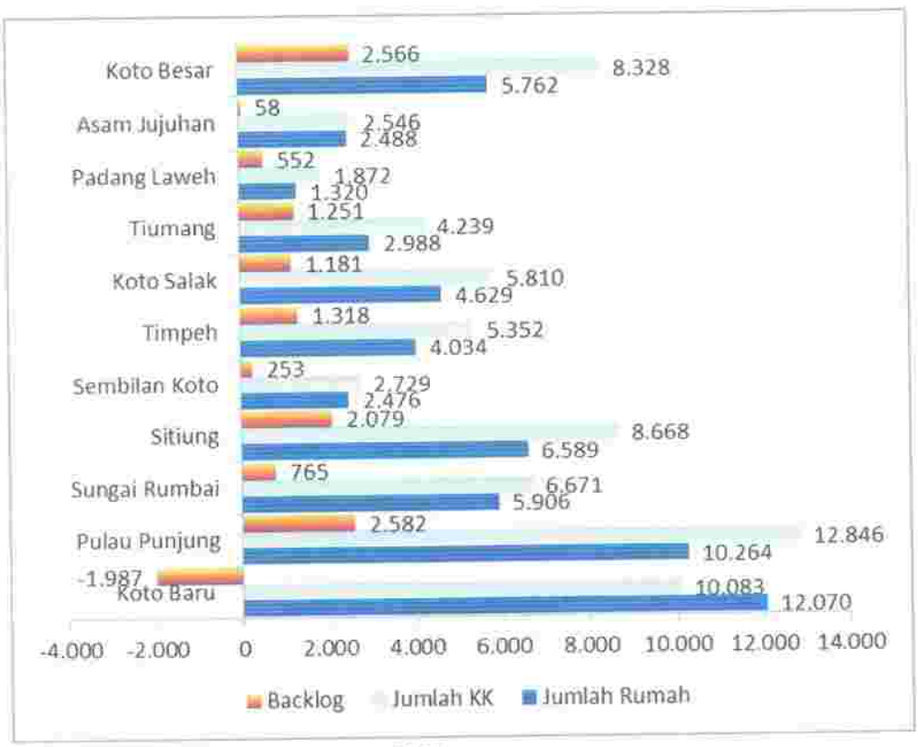
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :

Gambar 3.40

Grafik Backlog Kepenghunian Rumah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

2. Backlog Kepemilikan Rumah

Backlog Kepemilikan adalah data kesenjangan/kekurangan antara jumlah rumah milik terbangun dengan jumlah rumah milik yang dibutuhkan orang/keluarga/rumah tangga, berdasarkan variabel status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal. Sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data lapangan.

Rumus Backlog Kepemilikan :

∑ Backlog= ∑ Rumah Sewa/Kontrak + ∑ Rumah Bebas Sewa + ∑ Rumah Dinas/lainnya

Data-data :
1. Jumlah rumah sewa/kontrak
2. Jumlah rumah bebas sewa
3. Jumlah rumah dinas/lainnya

Berdasarkan data hasil survei dan hasil analisis yang dilakukan, kebutuhan backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 berjumlah 10.618 unit. Dimana kecamatan yang membutuhkan rumah paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 2.582 unit, sedangkan kecamatan yang paling sedikit dengan becklog kepemilikan rumah yaitu Kecamatan Asam Jujuhan sebesar 58 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 3.32

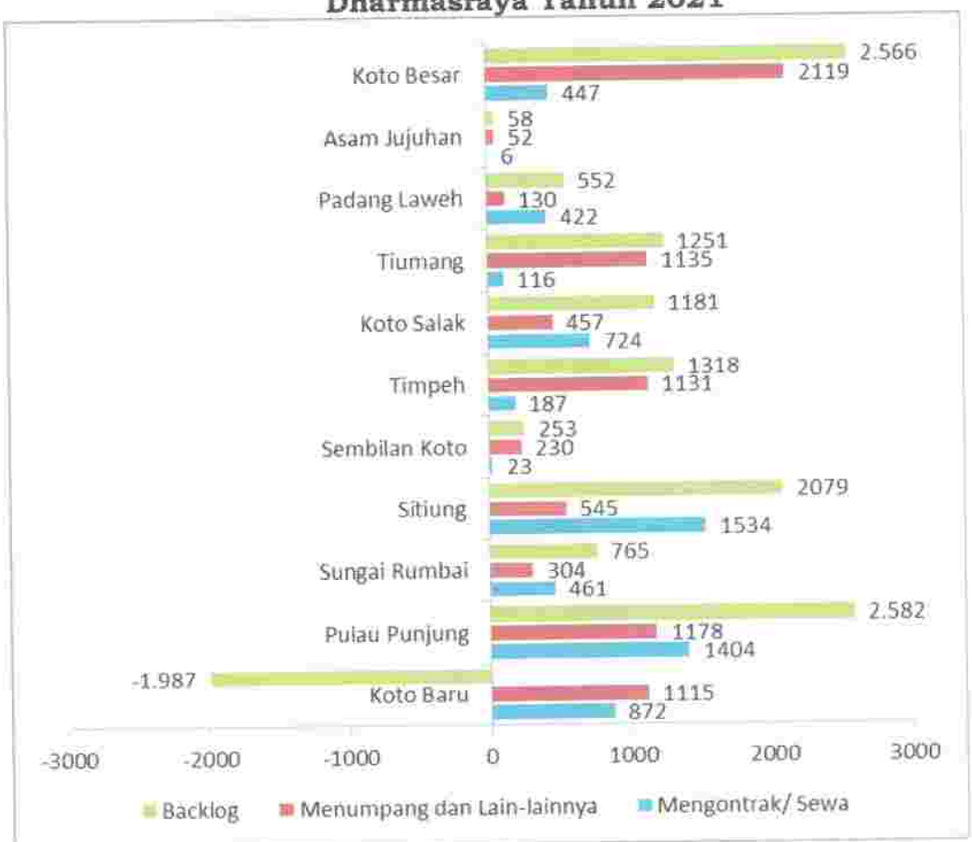
Backlog Kepemilikan Rumah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Mengontrak/ Sewa	Menumpang dan Lain-lainnya	Backlog
1	Koto Baru	872	1.115	0
2	Pulau Punjung	1.404	1.178	2.326
3	Sungai Rumbai	461	304	1.233
4	Sitiung	1.534	545	935
5	Sembilan Koto	23	230	284
6	Timpeh	187	1.131	626
7	Koto Salak	724	457	75
8	Tiumang	116	1135	97
9	Padang Laweh	422	130	119
10	Asam Jujuhan	6	52	514
11	Koto Besar	447	2.119	1.136
Total		**6.196**	**8.396**	**10.618**

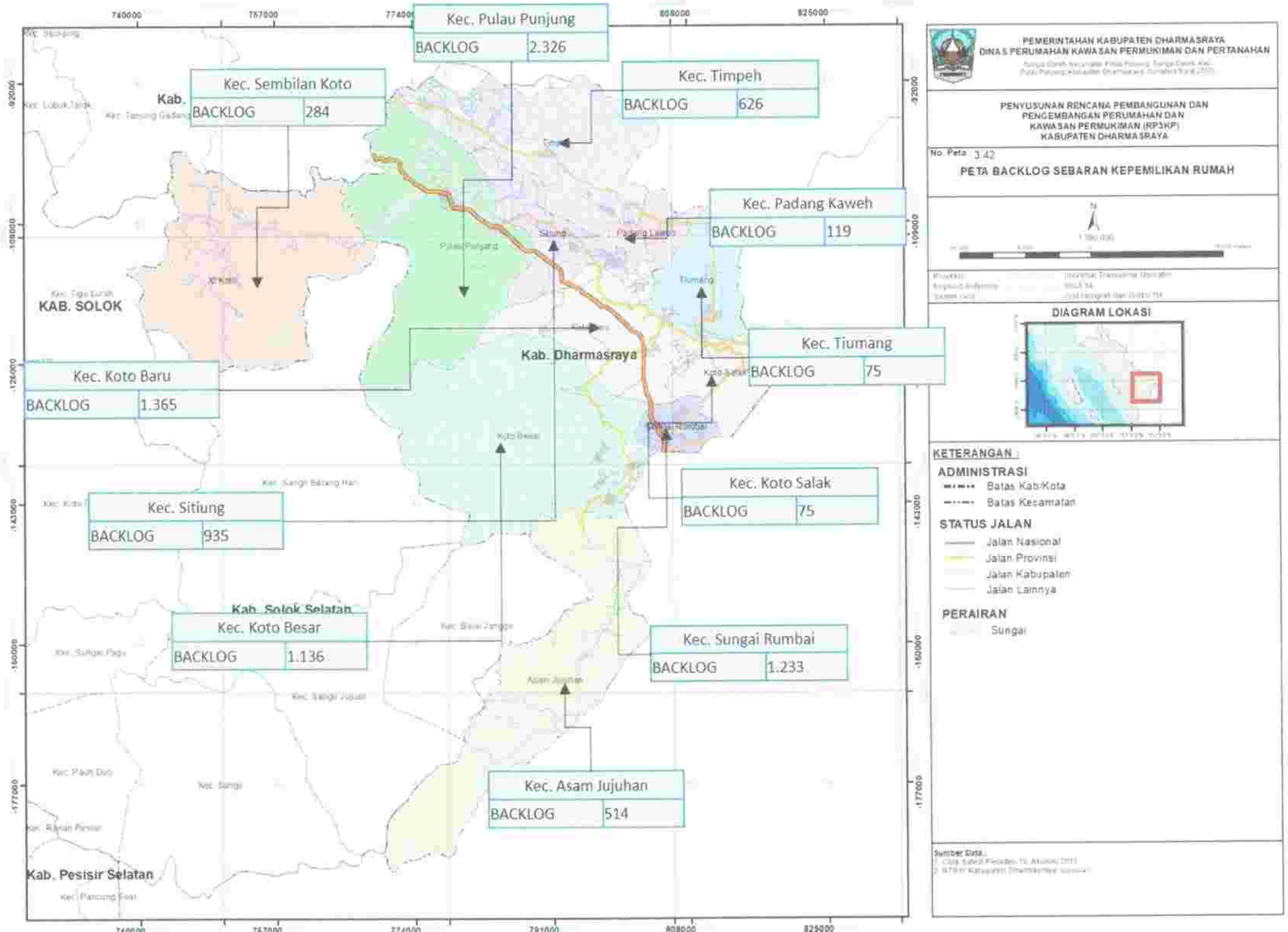
Sumber: Hasil Survei dan analisis, 2022

Gambar 3.41

Diagram Backlog Kepemilikan Rumah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 3.42

PETA BACKLOG SEBARAN KEPEMILIKAN RUMAH

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :

3.2.1.7 Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

Adaupun kriteria rumah tidak layak huni adalah:

a. Keselamatan Bangunan
   Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
   1) Kerusakan ringan
      Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai.
   2) Kerusakan sedang
      Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
   3) Kerusakan berat
      Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
   4) Kerusakan total
      Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
b. Kecukupan Ruang
   Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 m^2/orang.
c. Kesehatan
   Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan :
   - Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
   - Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
   - Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Berdasarkan data dari nagari yang telah disurvei, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah yaitu 58.526 unit, dengan jumlah yang dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni adalah sebesar 5.452 unit atau sebesar 10%. Penilaian rumah tidak layak huni ini merujuk pada Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Rumah tidak layak huni (RTLH). Berikut ini merpakan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Dharmaraya Tahun 2021

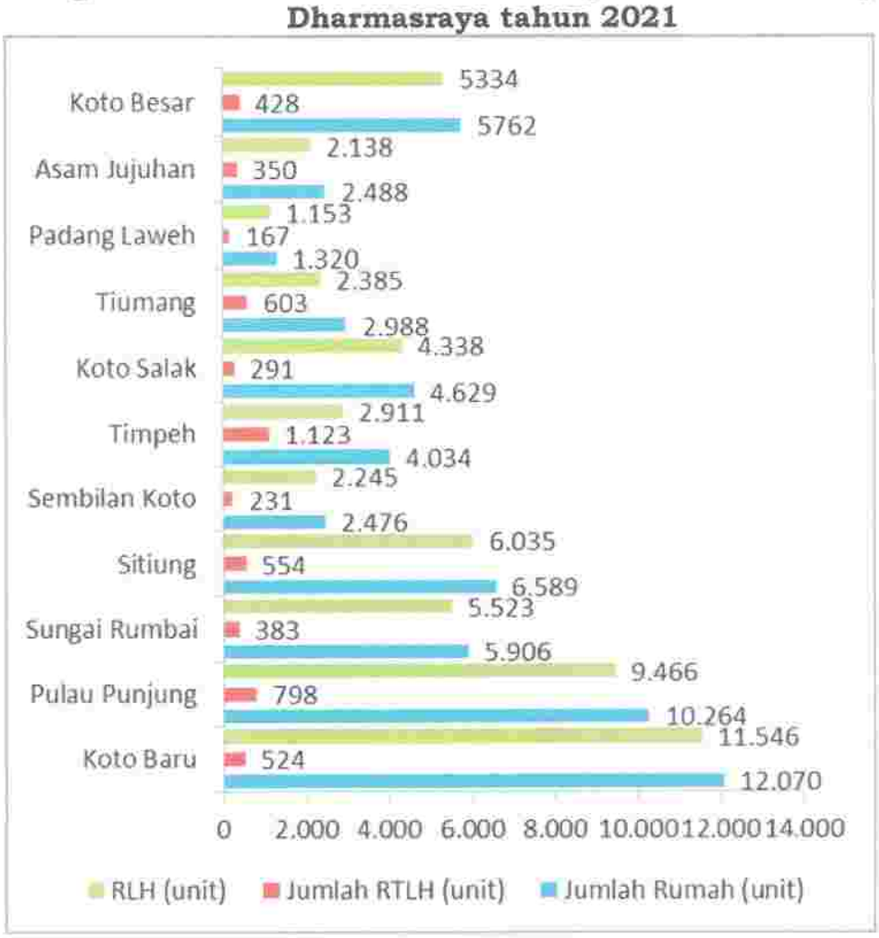
No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH (unit)	RLH (unit)
1	Koto Baru	Koto Baru	3.725	177	3.548
		Sialang Gaung	1.795	93	1.702
		Ampang Kuranji	1.114	46	1.068
		Koto Padang	5.436	208	5.228
	Jumlah		12.070	524	11.546
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	1.767	127	1.640
		Tebing Tinggi	206	142	64
		Empat Koto Pulau Punjung	2.287	81	2.206
		Sungai Kambut	2.199	109	2.090
		Gunung Selasih	1.361	62	1.299
		Sikabau	2.444	277	2.167
	Jumlah		10.264	798	9.466
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.497	60	1.437
		Kurnia Koto Salak	1.117	126	991
		Sungai Rumbai Timur	1.227	63	1.164
		Kurnia Selatan	2.065	134	1.931
	Jumlah		5.906	383	5.523
4	Sitiung	Sitiung	2.033	96	1.937
		Siguntur	1.404	16	1.388
		Gunung Medan	1.366	357	1.009
		Sungai Duo	1.786	85	1.701
	Jumlah		6.589	554	6.035
5	Sembilan Koto	Silago	578	132	446
		Lubuak Karak	322	28	294
		Koto Nan Empat Dibawuh	710	11	699
		Banai	866	60	806
	Jumlah		2.476	231	2.245
6	Timpeh	Timpeh	219	23	196
		Taratak Tinggi	1.315	204	1.111
		Tabek	1.227	788	439
		Panyubarangan	836	37	799
		Ranah Palabi	437	71	366
	Jumlah		4.034	1123	2.911
7	Koto Salak	Koto Salak	995	13	982
		Ampalu	839	75	764
		Padukuan	965	40	925
		Pulau Mainan	1.114	67	1.047
		Simalidu	716	96	620
	Jumlah		4.629	291	4.338
8	Tiumang	Tiumang	1.078	94	984

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH (unit)	RLH (unit)
		Sungai Langkok	690	367	323
		Koto Beringin	503	17	486
		Sipangkur	717	125	592
	Jumlah		2.988	603	2.385
9	Padang Laweh	Padang Laweh	284	40	244
		Batu Rijal	459	22	437
		Muaro Sopan	180	37	143
		Sopan Jaya	397	68	329
	Jumlah		1.320	167	1.153
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	426	109	317
		Alahan Nan Tigo	744	132	612
		Lubuk Besar	327	76	251
		Tanjung Alam	200	18	182
		Sinamar	791	15	776
	Jumlah		2.488	350	2.138
11	Koto Besar	Koto Besar	213	20	193
		Koto Tinggi	769	63	706
		Koto Gadang	1.169	18	1.151
		Bonjol	527	102	425
		Abai Siat	1.227	191	1.036
		Koto Laweh	885	19	866
		Koto Ranah	972	15	957
	Jumlah		5762	428	5.334
Total			**58.526**	**5.452**	**53.074**

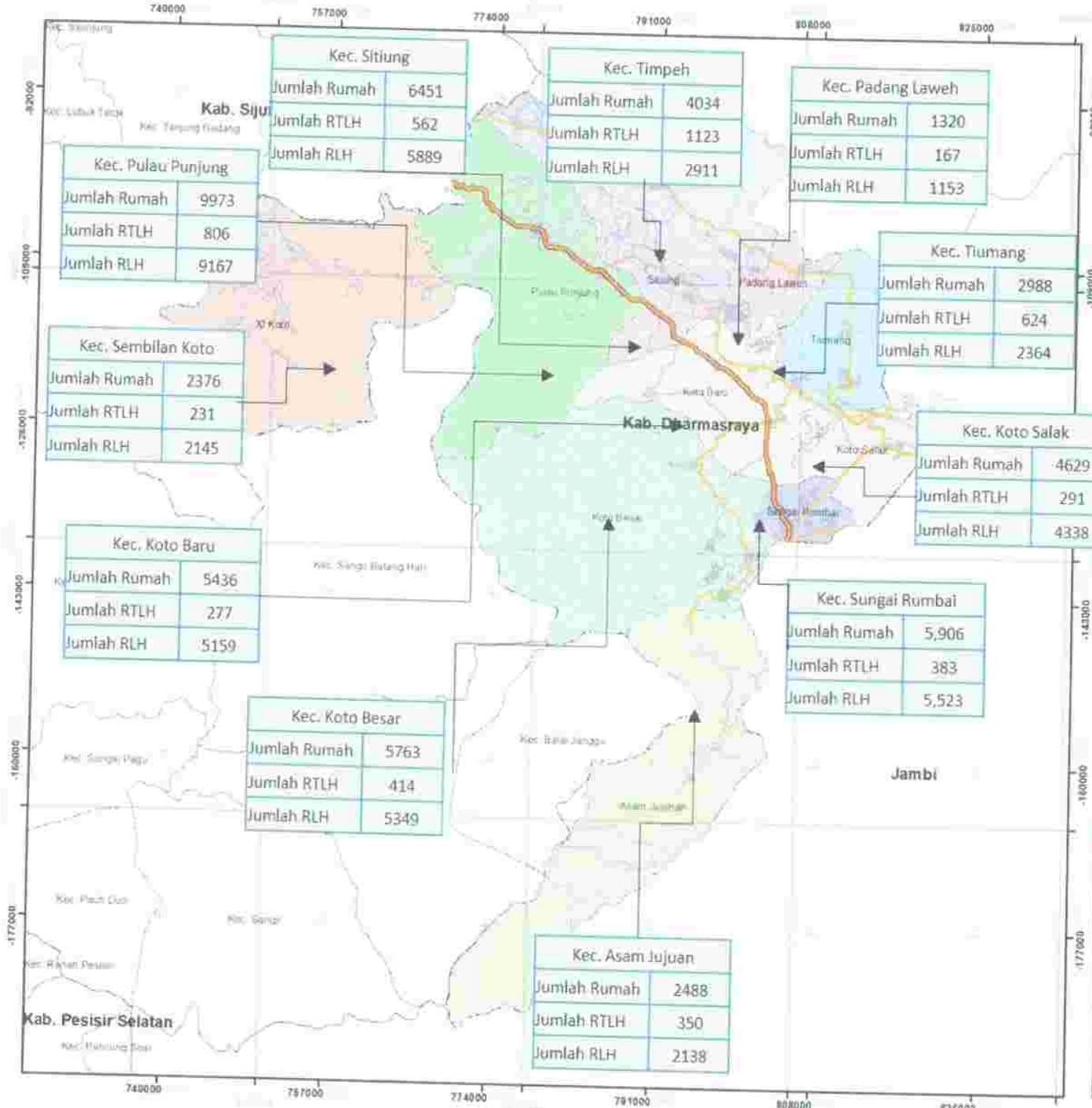
Sumber: Hasil Survei, 2022

Gambar 3.43

Diagram Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021



Sumber: Hasil Survei Lapangan,2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 1.4.1

PETA SEBARAN RTLH DAN RLH

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :

3.2.2 Negative List Perumahan Kabupaten

Kawasan terlarang atau *Negative List* merupakan kawasan-kawasan yang dilarang, dikembangkan terbatas, dan tidak diperkenankan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Kawasan-kawasan yang termasuk kawasan *Negative List* yaitu:

1. Kawasan sempadan sungai
2. Kawasan LP2B
3. Kawasan Bencana
4. Kawasan Kawasan Cagar Budaya
5. Kawasan Ruang Terbuka Hijau
6. Kawasan SUTT

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas yaitu 5.351, 16 Ha. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terbagi menjadi dua yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas yaitu 1.342,87 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Bekelanjutan (LCP2B) dengan luas 4.008,29 ha. Di Kabupaten Dharmasraya tidak terdapat *Negative List* pada kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta 3.42 dibawah ini.

Tabel 3.34
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Dharmasraya

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1.342,87 Ha
2	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Bekelanjutan (LCP2B)	4.008,29 ha
Total Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)		**5.351, 16 Ha**

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Untuk Kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa perumahan dan permukiman yang terletak dikawasan *Negative List* atau kawasan terlarang yaitu:

1. Kawasan sempadan sungai dengan luas 36,09 ha
2. Kawasan bencana banjir dengan luas 151,88 ha
3. Kawasan bencana Longsor dengan luas 9,75 ha
4. Kawasan SUTT dengan luas 0,48 ha

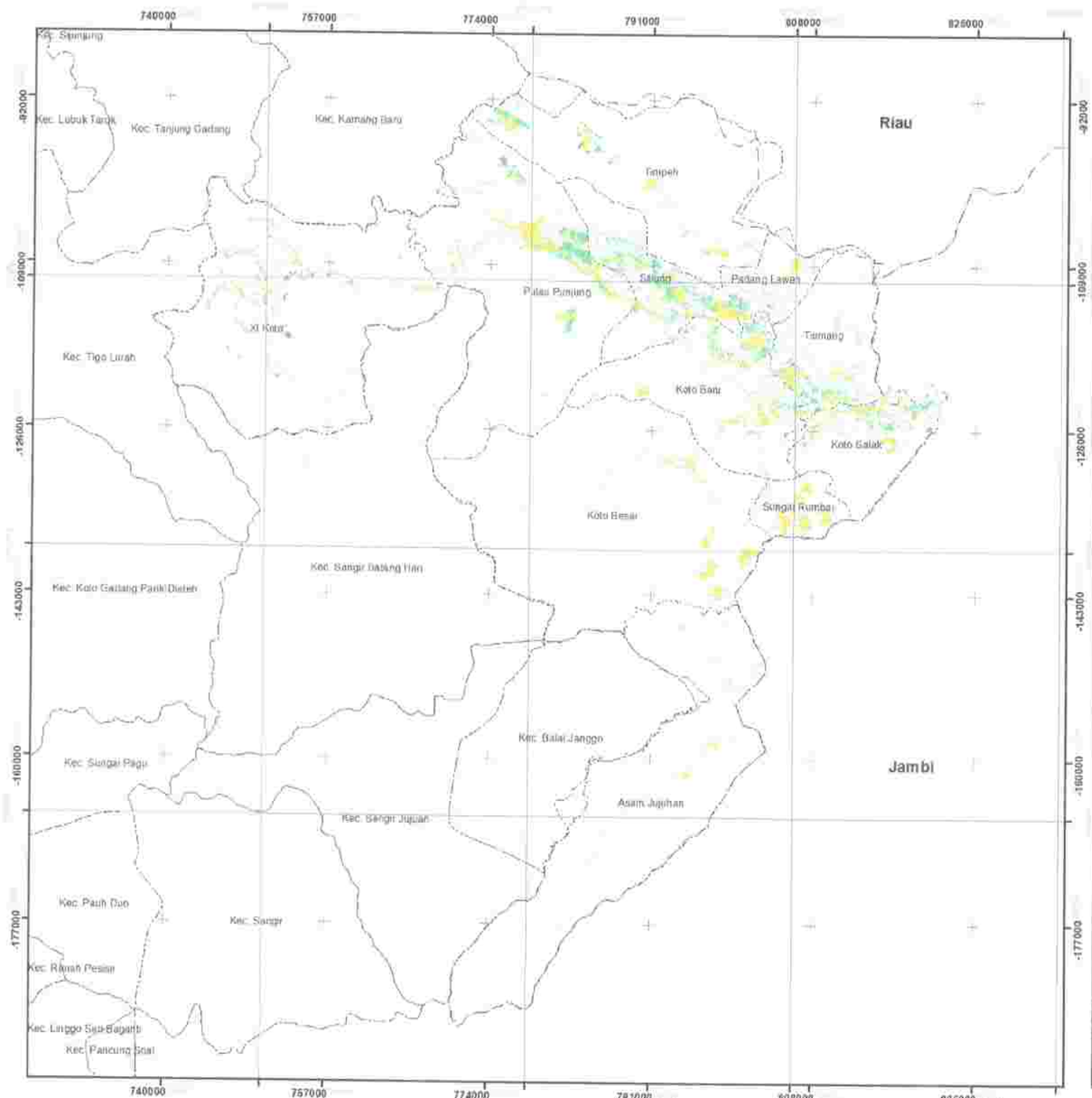
Berdasarkan hasil *overlay* dengan kawasan *Negative List,* bahwa untuk lokasi kawasan *Negative List* yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu sempadan sungai, kawasan bencana, kawasan genangan dengan total luas permukiman yang berada di kawasan *Negative List* yaitu seluas 226,53 Ha**,** dengan jumlah rumah yang terkena sebanyak 1.684 unit untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.35

Permukiman yang berada di Sempadan Sungai Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan/Nagari	Luas (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
1	**Kec. Asam Jujuhan**	**6,19**	**23**
	Nag. Alahan Nan Tigo	2,7	3
	Nag. Sinamar	0,96	6
	Nag. Sungai Limau	2,11	12
	Nag. Tanjung Alam	0,42	2
	Kec. Sembilan Koto	**22,43**	**68**
	Nag. Banai	5,61	11
	Nag. Koto Nan IV Dibawah	9,44	41
	Nag. Lubuk Karak	1,32	10
	Nag. Silago	6,06	6
2	**Kec. Koto Baru**	**2,76**	**61**
	Nag. Ampang Kuranji	1,25	21
	Nag. Koto Baru	1,36	25
	Nag. Sialang Gaung	0,16	15
3	**Kec. Koto Besar**	**1,55**	**35**
	Nag. Abai Siat	1,13	11
	Nag. Koto Besar	0,42	24
	Kec. Koto Salak	**0,29**	**10**
	Nag. Koto Salak	0,13	2
	Nag. Padukuhan	0,09	3
	Nag. Simalidu	0,07	5
4	**Kec. Padang Laweh**	**0,34**	**3**
	Nag. Muaro Sopan	0,12	2
	Nag. Padang Laweh	0,22	1
5	**Kec. Pulau Punjung**	**22,88**	**168**
	Nag. Gunung Selasih	2,56	40
	Nag. IV Koto P.Punjung	3,07	9
	Nag. Sungai Dareh	6,28	77
	Nag. Sungai Kambut	10,96	42
6	**Kec. Sitiung**	**6,73**	**60**
	Nag. Gunung Medan	1,12	15
	Nag. Siguntur	3,94	16
	Nag. Sitiung	1,68	44
7	**Kec. Timpeh**	**0,65**	**5**
	Nag. Panyubarangan	0,23	2
	Nag. Tabek	0,23	1
	Nag. Timpeh	0,18	2
8	**Kec. Tiumang**	**0,59**	**23**
	Nag. Sipangkur	0,44	12
	Nag. Tiumang	0,15	11
	Total Luas	**64,42**	927

Sumber: Hasil Survei, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.45

PETA KP2B

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Kawasan Permukiman

JENIS
- LCP2B
- LP2B

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya (2025-2045)

Bencana banjir yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu berupa bencana banjir musiman yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, dengan jumlah rumah yang terkena sebanyak 725 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36

Permukiman yang Berada di Kawasan Bencana (Banjir) Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Nagari	Negative List	Luas (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)
1	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Banjir	16,44	78
		Sikabau	Banjir	1,64	38
2	Sitiung	Gunung Medan	Banjir	0,54	6
		Sitiung	Banjir	2,29	15
		Siguntur	Banjir	4,30	21
		Siguntur	Banjir	2,20	13
		Siguntur	Banjir	0,31	8
		Sungai Duo	Banjir	3,67	6
3	Timpeh	Tabek	Banjir	7,59	25
		Panyubarangan	Banjir	0,85	7
		Ranah Palabi	Banjir	4,3	48
		Taratak Tinggi	Banjir	7,16	13
		Taratak Tinggi	Banjir	2,16	12
		Taratak Tinggi	Banjir	13,21	80
		Timpeh	Banjir	4,11	30
4	Padang Laweh	Muaro Sopan	Banjir	11,47	19
		Sopan Jaya	Banjir	14,33	40
5	Koto Salak	Simalidu	Banjir	1,09	25
		Pulau Mainan	Banjir	4,63	0
6	Tiumang	Tiumang	Banjir	19,29	75
		Koto Beringin	Banjir	8,17	35
7	Sembilan Koto	Silago	Banjir	0,15	5
		Banai	Banjir	1,54	8
		Koto Nan IV Di Bawah	Banjir	14,35	33
		Koto Nan IV Di Bawah	Banjir	2,19	19
8	Asam Jujuhan	Tanjung Alam	Banjir	2,43	25
		Sungai Limau	Banjir	0,37	14
		Sungai Limau	Banjir	1,10	27
Jumlah				**151,88**	**725**

Sumber: Hasil Survei,2022

Tabel 3.37

Permukiman yang berada di Kawasan Longsor Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luasan (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
1	Banai	0,21	3
2	Lubuk Karak	6,28	10
3	Silago	3,27	5
Total		**9,75**	**18**

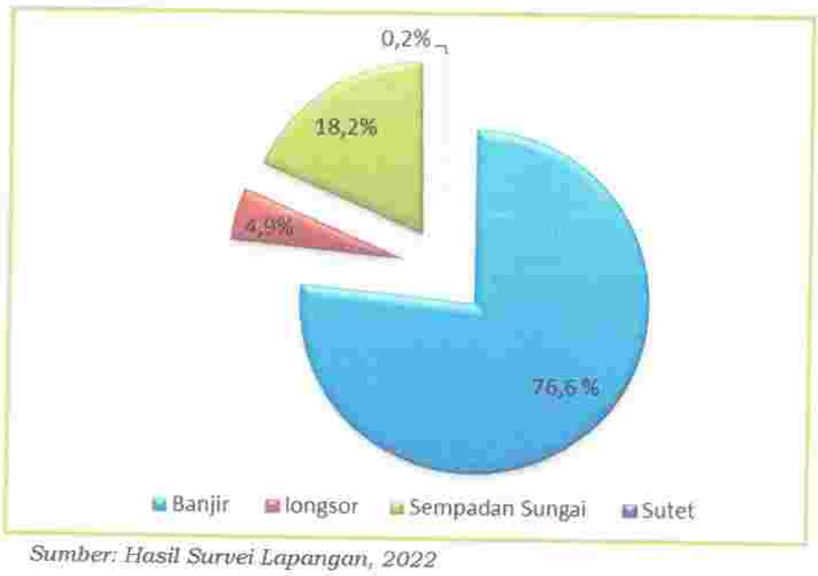
Sumber: Hasil Survei, 2022

Tabel 3.38
Permukiman yang berada di Kawasan SUTT Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Nagari	Negative List	Luas (Ha)	Jumlah Rumah
1	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Sutt	0,14	2
	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sutt	0,34	12
Jumlah				**0,48**	**14**

Sumber: Hasil Survei, 2022

Gambar 3.46
Diagram Luas Kawasan Negative List Di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Gambar 3.47
Kondisi Eksisting Permukiman Yang Berada Di Kawasan Negative List

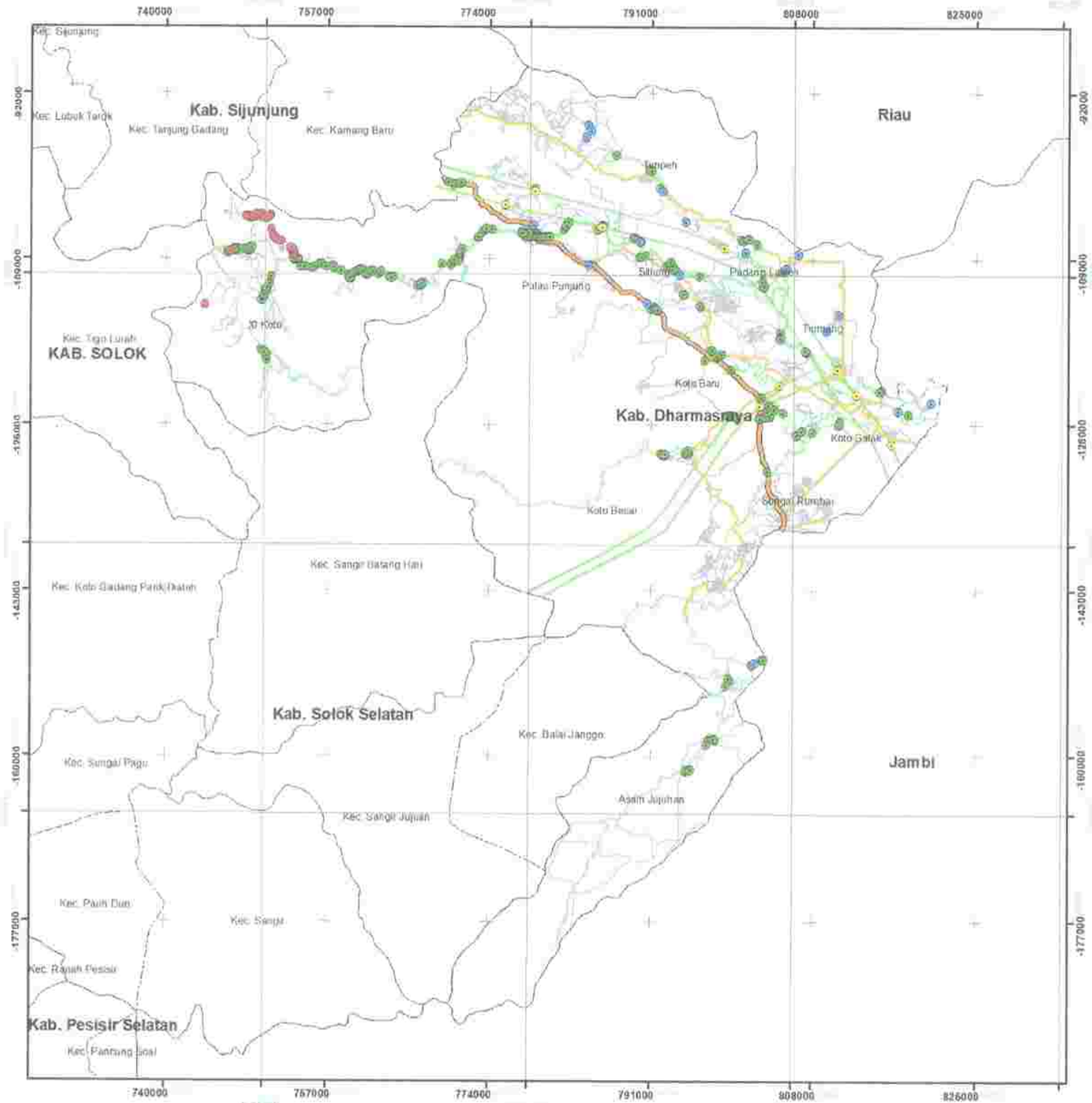









Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sumber Data: Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kecamatan Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.48

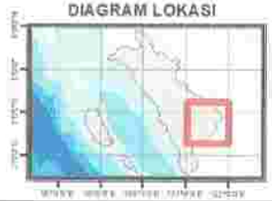
PETA PERMASALAHAN NEGATIVE LIST

N

1:380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Reference	WGS 84
System Grid	Grid Geografik dan Grid U.T.M.

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Negative List
- Rawan Bencana Longsor
- Banjir
- Sempadan Sungai
- Sempadan SUTET

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.2.3 Kondisi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Permen PUPR No. 02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kumuh juga diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

1. Sebaran Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/KPTS-BUP/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Dharmasraya terdapat 31 titik kawasan kumuh dengan total luas kawasan yaitu 337,35 Ha yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

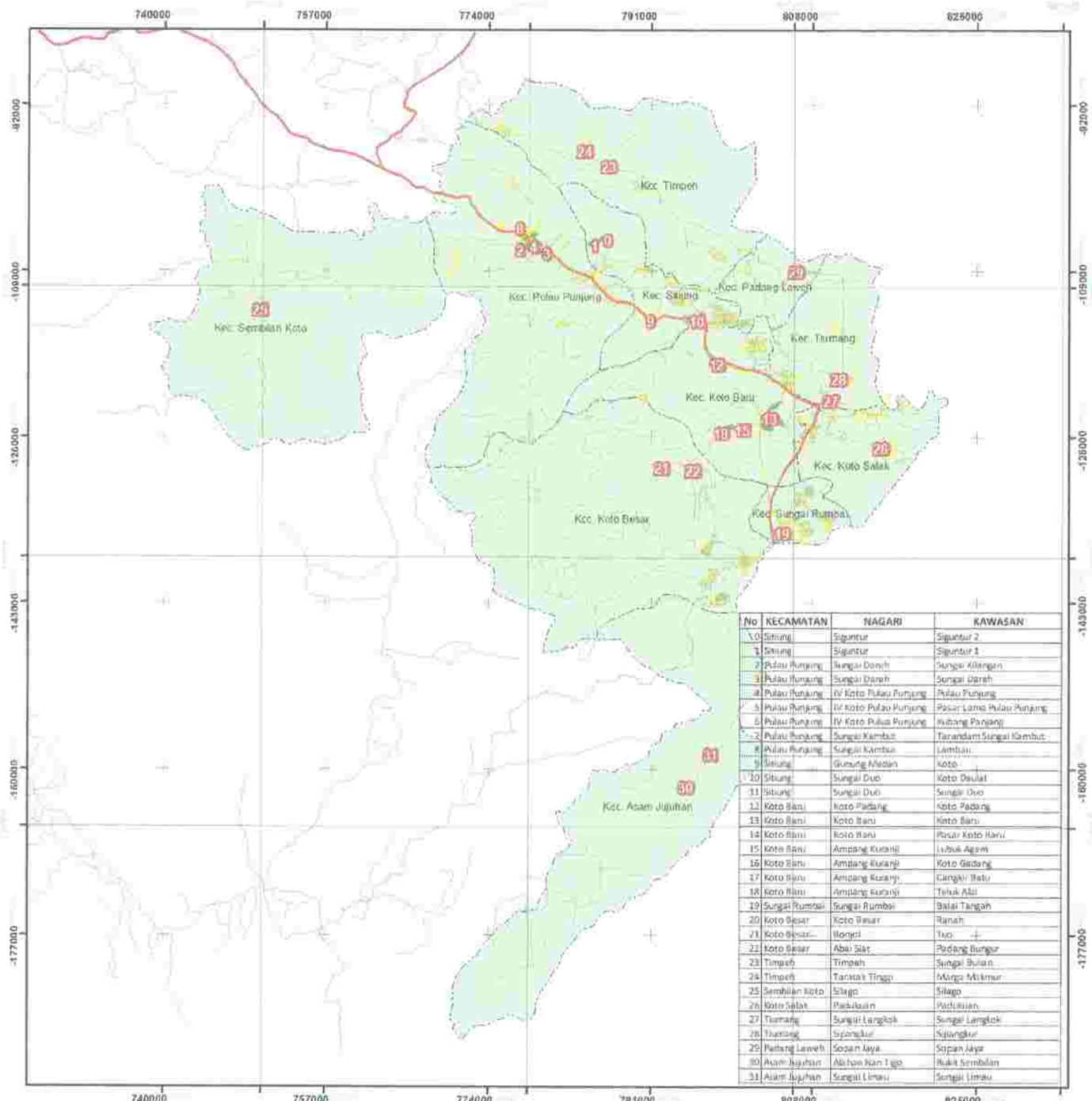
Tabel 3.39

Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Geografis		Kewenangan
			Nama	Luas (Ha)	BT	LU/LS	
1	Sembilan Koto	1. Silago	silago	1,68	101°14'51.128"E	1°1'12.313" S	Kabupaten
2	Pulau Punjung	2. IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung	17,75	101° 30'27.031"E	0° 57'38.213"S	Pusat
		3. IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	101° 30'.933"E	0° 57'40.267"S	Provinsi
		4. IV Koto Pulau Punjung	Kubang Panjang	13,61	101° 30'11.743"E	0° 57'9.234"S	Provinsi
		5. Sungai Kambut	Tarandam Sungai Kambut	3,59	101° 29'43.643"E	0° 57'21.313"S	Kabupaten
		6. Sungai Kambut	Lambau	3,70	101° 29'32.233"E	0° 56'47.156"S	Kabupaten
		7. Sungai Dareh	Sungai Kilangan	12,70	101° 30'0.820"E	0° 57'53.128"S	Provinsi
		8. Sungai Dareh	Sungai Dareh	13,89	101° 30'52.594"E	0° 58'2.487"S	Provinsi
3	Sitiung	9. Siguntur	Siguntur 1	10,55	101° 33'37.469"E	0° 57'34.720"S	Provinsi
		10. Siguntur	Siguntur 2	8,31	101° 34'4.484"E	0° 58'18.168"S	Kabupaten
		11. Sungai Duo	Koto Daulat	15,43	101° 39'25.111"E	1° 1'45.294"S	Pusat
		12. Sungai Duo	Koto / Sungai Duo	7,32	101° 36'50.315"E	1° 1'47.146"S	Kabupaten
4	Timpeh	13. Taratak Tinggi	Marga Makmur	2,13	101° 33'7.985"E	0° 52'18.507"S	Kabupaten
		14. Timpeh	Sungai Bulian	8,82	101° 34'25.972"E	0° 53'13.079"S	Kabupaten
5	Koto Baru	15. Koto Padang	Koto Padang	33,18	101° 4035.907"E	1° 4'9.082"S	Pusat
		16. Koto Baru	Koto Baru	68,98	101° 43'53.507"E	1° 7'7.895"S	Pusat
		17. Koto Baru	Pasar Koto Baru	21,57	101° 4326.686"E	1° 7'46.074"S	Pusat
		18. Ampang Kuranji	Lubuk Agam	3,37	101° 41.885"E	1° 7'48.553"S	Kabupaten
		19. Ampang Kuranji	Koto Gadang	5,24	101° 41'27.532"E	1° 7'45.341"S	Kabupaten
		20. Ampang Kuranji	Cangkir batu	3,63	101° 41'11.703"E	1° 7'47.319"S	Kabupaten
		21. Ampang Kuranji	Teluk Alai	9,53	101° 40'53.611"E	1° 8'0.507"S	Kabupaten
6	Koto Salak	22. Pandukuan	Pandukuan	21,98	101 49'59.825"E	1° 8'48.130"S	Pusat
7	Tiumang	23. Sungai Langkok	Sungai Langkok	3,40	101° 47'5.486"E	1° 6'5.071"S	Kabupaten
		24. Sipangkur	Sipangkur	5,81	101° 47'30.678"E	1° 4'57.885"S	Kabupaten

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Geografis		Kewenangan
			Nama	Luas (Ha)	BT	LU/LS	
8	Padang laweh	25. Sopan Jaya	Sopan Jaya	2,04	101º 45'7.285"E	0º 59'1.201"S	Kabupaten
9	Sungai Rumbai	26. Sungai Rumbai	Balai Tangah	6,25	101 44'20.891"E	1º 13'31.736"E	Kabupaten
10	Koto Besar	27. Bonjol	Tuo	4,00	101º 37'32.342"E	1º 9'55.830"S	Kabupaten
		28. Koto Besar	Ranah	3,13	101º 391.493"E	1º 9'55.050"S	Kabupaten
		29. Abai Siat	Padang Bungur	7,29	101º 3915.149"E	1º 10'4.147"S	Kabupaten
11	Asam Jujuhan	30. Alahan Nan Tigo	Bukit Sembilan /Lubuk Baru	9,75	101º 39'15.138"E	1º 27'39.092"S	Kabupaten
		31. Sungai Limau	Sungai Limau	8,99	101º 40'18.679"E	1º 25'50.548"S	Kabupaten
Total Luas Kawasan				**337,36**	-	-	

Sumber: SK Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020



No	KECAMATAN	NAGARI	KAWASAN
0	Sitiung	Siguntur	Siguntur 2
1	Sitiung	Siguntur	Siguntur 1
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Kilangan
3	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Dareh
4	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
5	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung
6	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Kubang Panjang
7	Pulau Punjung	Sungai Kambut	Tarandam Sungai Kambut
8	Pulau Punjung	Sungai Kambut	Lambau
9	Sitiung	Gunung Medan	Koto
10	Sitiung	Sungai Duo	Koto Daulat
11	Sitiung	Sungai Duo	Sungai Duo
12	Koto Baru	Koto Padang	Koto Padang
13	Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
14	Koto Baru	Koto Baru	Pasar Koto Baru
15	Koto Baru	Ampang Kuranji	Lubuk Agam
16	Koto Baru	Ampang Kuranji	Koto Gadang
17	Koto Baru	Ampang Kuranji	Cangkir Batu
18	Koto Baru	Ampang Kuranji	Teluk Aluh
19	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Balai Tangah
20	Koto Besar	Koto Besar	Ranah
21	Koto Besar	Bonjol	Tuo
22	Koto Besar	Abai Siat	Padang Bungur
23	Timpeh	Timpeh	Sungai Bulan
24	Timpeh	Tanjuak Tinggi	Mugo Makmur
25	Sembilan Koto	Silago	Silago
26	Koto Salak	Padukuan	Padukuan
27	Tiumang	Sungai Langkok	Sungai Langkok
28	Tiumang	Sijongkur	Sijongkur
29	Padang Laweh	Sopan Jaya	Sopan Jaya
30	Asam Juluhan	Alahan Nan Tigo	Bukit Sembilan
31	Asam Juluhan	Sungai Limau	Sungai Limau

PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.49

PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2020-2040

2. Penilaian Kawasan Kumuh

Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya dimana terdapat 31 titik kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dengan total luas kawasan kumuh yaitu 337,36 Ha. Berikut ini adalah penilaian kondisi masing-masing kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang memuat 7 (tujuh) indikator kekumuhan.

1. Kecamatan Sembilan Koto

Kecamatan Sembilan Koto teletak di 0° 54' 20" - 0° 09' 06" LS dan 101° 09' 21" - 0° 26' 50" BT dengan ketinggian wilayah 153 meter dari permukaan laut. Kecamatan Sembilan Koto memiliki luas wilayah yaitu 500,5 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sembilan Koto terdapat satu kawasan kumuh yaitu Kawasan Silago yang terletak di Nagari Silago, berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Silago, Nagari Silago

Kawasan ini terdapat di Nagari Silago, Kecamatan Sembilan Koto. Luas kawasan kumuh Silago yaitu 1,68 Ha dengan jumlah bangunan 64 unit, jumlah penduduk 219 jiwa dan jumlah KK yaitu 73 KK. Kawasan Silago terletak pada lintang 101°14'51"E dan 1°1'12"S. Berdasarkan hasil dari verifikasi dan survey ke lapangan untuk melihat kembali kondisi kekumuhan yang ada di kawasan Silago dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Untuk lebih jelasnya kondisi kekumuhan kawasan Silago dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Berdasarkan indikator penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan berdasarkan kondisi bangunan yang ada dengan melihat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidakteraturan bangunan dengan persyaratan teknis bangunan pada Kawasan Silago memiliki luas deliniasi kawasan ± 1,68 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 64 unit bangunan. Bangunan yang memiliki ketidakteraturan bangunan ± 25 % atau 16 unit dari total bangunan yang dapat dilihat dari pola tata letak bangunan dan garis sempadan bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan masih dalam kategori rendah yaitu dengan persentase ± 25%.

Ditinjau dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, yaitu dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, masih terdapat beberapa bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebuah bangunan yang dapat dilihat dari konstruksi bangunan dan pembagian peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk penilaian kondisi jaringan jalan lingkungan, dilihat dari jangkauan pelayanan jaringan jalan dan kualitas jaringan jalan. Lokasi Kawasan Silago terletak di sepanjang jalan kabupaten. Sebagian besar kawasan telah terlayani jaringan jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan di Kawasan Silago dilihat dari kualitas permukian jalan lingkungan, umumnya sudah baik hal ini dilihat dari permukaan jalan yang ada seperti pada jalan utama dan beberapa ruas jalan lingkungan di kawasan ini sudah di aspal.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Penilaian untuk pelayanan penyediaan air minum di Kawasan Kumuh Silago dilihat dari ketersediaan akses aman air minum dan kebutuhan air minum liter/perhari/ per orang. Berdasarkan hasil survey lapangan, pada umumnya masyarakat sudah terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan teridak tercemar) dan penduduk telah terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) yang bersumber dari mata air yang berasal dari air gunung.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Untuk kondisi drainase lingkungan, ditinjau berdasarkan ketidaktersediaan jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan dan kualitas konstruksi drainase lingkungan. Untuk kawasan kumuh di Silago ini, ± 25% kawasan yang memiliki/terlayani jaringan drainase lingkungan. Jadi sekitar 75% kawasan tidak terlayani atau belum memiliki jaringan drainase. Untuk sementara jaringan drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya.

Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada sebagian besar sudah permanen/sudah dalam bentuk semenisasi.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Untuk parameter air limbah yang dilihat dari sistem pengelolaan air yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Maka berdasarkan hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Silago ini untuk sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis ± 50%, hal ini dilihat dari masih adanya masyarakat yang tidak memiliki WC. Dan untuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu ± 50 %, hal ini ditinjau dari masih adanya masyarakat yang tidak memiliki septictank, sehingga pembuangan air limbahnya langsung ke sungai.



F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Penilaian kondisi pengelolaan persampahan dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.



Dari hasil survey lapangan, kondisi pengelolaan persampahan pada kawasan Silago, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Pada kawasan ini untuk pengelolaan sampah di masyarakat masih dengan sistim dibakar di suatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Untuk penilaian kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini untuk prasarana proteksi kebakaran belum tersedia, namun untuk pendukung sarana proteksi kebakaran ini pada kawasan sudah tersedia jaringan jalan lingkungan yang dapat dilewati oleh kendaraan pemadam kebakaran.

2. Kecamatan Pulau Punjung

Kecamatan Pulau Punjung terletak di 0° 50' 40" - 1° 10' 04" LS dan 101°23' 36" - 101°36' 40" BT dengan ketinggian wilayah 115-125 meter dari permukaan laut. Kecamatan Pulau Punjung memiliki luas wilayah yaitu 443,16 Km^2 dan terdiri dari 6 (enam) Nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Pulau Punjung terdapat 7 kawasan kumuh. Untuk lebih jelasnya gambaran kawasan kumuh yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Pulau Punjung

Kawasan ini terdapat di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung dengan luasan 17,75 Ha dengan jumlah bangunan 190 unit, jumlah penduduk 620 jiwa dan jumlah KK 155 yaitu. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Pulau Punjung ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Pulau Punjung terletak pada lintang 101°30'27"E dan 0°57'38"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Pulau Punjung dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Sesuai dengan kriteria indikator kekumuhan untuk aspek bangunan dapat dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan. Pada kawasan Pulau Punjung memiliki luas deliniasi kawasan yaitu ± 17,75 Ha dengan bangunan sebanyak 190 unit. Bangunan yang tidak memiliki ketidakteraturan bangunan ±25% atau 48 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata letak bangunan dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah dimana bangunan menghadap ke jalan dan saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari kelompok bangunan yang ada yaitu sekitar 55% memiliki kepadatan yang cukup rapat yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





Untuk kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis sebuah bangunan hunian yang layak, yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan, bukaan/ventilasi dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

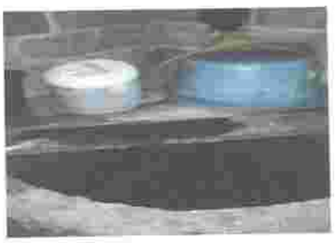
B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk penilaian kondisi jaringan jalan berdasarkan jangkauan jaringan jalan dalam Kawasan dan kondisi kualitas jaringan jalan. Untuk prasarana jalan, kawasan Pulau Punjung pada umumnya sudah tersedia jaringan jalan yang umumnya telah terlayani seluruh kawasan dengan permukaan jalan rata-rata telah pengerasan aspal dan juga berupa cor beton.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum yang dilihat dari akses aman air minum dan ketersediaan akan kebutuhan air minum minimal orang/liter/hari, maka dari hasil survey lapangan, penyediaan air penduduk untuk minum dan kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi yang bersumber dari sumur dan sumur bor yang cukup bersih dan jernih.





D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan, maka di kawasan kumuh Pulau

Punjung ini, baru 60% kawasan yang memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan dan masih ada sekitar 40% lagi kawasan ini tidak terlayani/tidak memiliki jaringan drainase.

Sampai saat ini di kawasan kumuh Pulau Punjung drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/sudah semenisasi dengan kondis baik. Dibeberapa ruas pada jaringan drainase lingkungan ini ada yang telah tertimbun dan ada yang telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.




E. **Kondisi Pengelolaan Air Limbah**

Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Maka di kawasan ini dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Pulau Punjung sistem pengelolaan air limbah umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu hampir 95 % penduduk atau rumah yang ada telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini juga sudah hampir 95 % telah memiliki sarana tersebut sendiri di setiap rumah.




F. **Kondisi Pengelolaan Persampahan**

Untuk parameter penilaian pengelolaan persampahan yang dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak



memenuhi persyaratan teknis. Maka di kawasan Pulau Punjung ini sebagian masyarakat yaitu sekitar 60% tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktersediaan sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah dan TPS pada sebagian kawasan ini.



Dalam pengelolaan persampahan, oleh masyarakat pada umumnya sampah yang ada di tumpuk pada suatu tempat dan ada juga sampah tersebut dibakar.



Bagi sebagian kawasan yang terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis (terkelola secara terorganisir), baru sekitar 40%. Dimana pada bagian kawasan ini (perumahan dan rumah yang berada di jalan utama) telah terdapat tong-tong sampah dan pembuangan sampah sudah terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sistem pengangkutan sampahnya setiap hari oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup.

g. **Kondisi Proteksi Kebaran**

Kondisi Proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

2) Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung Nagari IV Koto Pulau Punjung

Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung ini terdapat di Nagari IV Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung dengan luasan 10,69 Ha dengan jumlah bangunan 171 unit, jumlah penduduk 574 jiwa dan jumlah KK yaitu 158 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung ini melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung terletak pada lintang 101°30'93"E dan 0°57'40"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Maka dari hasil survey lapangan, kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung memiliki luas ± 10,69 Ha dan bangunan sebanyak 171 unit bangunan. Bangunan yang memiliki ketidakteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 43 unit bangunan dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pola tata letak yang saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari bangunan yang ada (55%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Seperti yang telah di jelaskan pada bagian diatas dimana untuk penilaian terhadap jaringan jalan lingkungan adalah seberapa besar jaringan jalan lingkungan telah melayani kawasan permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Dari hasil survey lapangan, kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, ketersediaan jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, jalan lingkungan yang ada umumnya sudah baik dengan perkerasan aspal dan cor beton.





C. Kondisi Penyedia Air Minum

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum yang dapat dilihat dari akses aman air minum dan kebutuhan air minum minimal orang/liter/perhari. Maka dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung untuk





kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur dan mata air yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung ini baru 40% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan dan 60% kawasan tidak terlayani jaringan drainase atau belum memiliki jaringan drainase lingkungan.

Dilihat dari kondisi jaringan drainase yang ada pada kawasan kumuh Pasar Lama Pulau Punjung ini terdapat drainase lingkungan yang rusak sebanyak 70% sehingga air tidak mampu mengalirkan limpasan air dan menimbulkan genangan/banjir ketika hujan yang lebih dari 2 jam.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah/sanitasi antara lain lain berdasarkan ketersediaan akses air limbah, persyaratan teknis air limbah dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan

perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/ kloset yang terhubung dengan tangkiseptik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. Pada kawasan kumuh Kubang Panjang sistem pengelolaan air limbah hampir 95% telah memenuhi persyaratan teknis yang mana dapat dilihat dari hampir seluruh rumah yang ada telah memiliki WC di rumah masing-masing. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah juga sudah hampir 95% rumah-rumah yang ada memiliki tempat pembuangan akhir limbah padat berupa septik tank yang telah memenuhi persyaratan teknis .

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Pada Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, kondisi pengolalaan persampahan yang dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, terdapat ± 50% di kawasan tersebut tidak tersedia prasarana dan sarana persampahan seperti tidak ada tempat sampah dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan mereka masih melakukan pembuangan sampah pada suatu tempat atau dekat dengan pekaranggan mereka. Sedangkan untuk sistem pengelolaan persampahan juga tidak memenuhi persyaratan teknis karena belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir yang dilakukan oleh dinas terkait. Mereka melakukan pengelolaan sampah masih tradisional yaitu dengan menimbun atau membakar.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Maka pada kawasan ini untuk sarana dan prasarana proteksi kebakaran belum tersedia seperti tidak memiliki posko dan alat berupa APAR. Sedangkan untuk prasarana pendukung salah satunya berupa jaringan jalan, di kawasan ini umumnya jalan lingkungan yang ada dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran yang dapat mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

3) Kawasan Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung

Kawasan ini terdapat di Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh 13,61 Ha dengan jumlah bangunan 203 unit, jumlah penduduk 1.301 jiwa dan dan jumlah KK yaitu 170 KK. Kawasan Kubang Panjang terletak pada lintang 101°30'27"E dan 0°57'38"S.

Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Kubang Panjang ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan Kubang Panjang sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan (konstruksi). Dari hasil survey lapangan, di kawasan Kubang Panjang memiliki luas deliniasi kawasan ± 13,61 Ha dan jumlah bangunan sebanyak 203 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 51 % atau 104 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pola tata letak seperti tidak saling berhadapan dan menghadap ke jalan, serta tidak memiliki GSB dan jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari bangunan yang ada yaitu ± 60% dari kelompok bangunan yang ada dalam kawasan memiliki kepadatan yang cukup tinggi yang mana dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Dengan melihat parameter penilaian untuk jaringan jalan lingkungan dimana jaringan jalan lingkungan yang ada pada kawasan kumuh Kubang Panjang umumnya telah dapat melayani seluruh kawasan permukiman yang ada. Untuk kondisi jalan yang dilihat dari konstruksi atau kualitas permukaan jalan, umumnya telah berupa perkerasan cor beton dan aspal dengan kondisi sebagian besar baik. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan yang terbuat daric or beton.





C. Kondisi Penyediaan Air Minum





Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum dan kebutuhan air minum minimal. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum penduduk yang terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) umumnya telah terlayani dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya juga penduduk Kawasan Kumuh Kubang Panjang sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan





Untuk kondisi jaringan drainase lingkungan, berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan, dari hasil survey lapangan ditemukan bahwa baru sekitar 70% kawasan memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan dan 30% lagi dalam kawasan belum terlayani jaringan drainase.
Kondisi jaringan drainase lingkungan Pada kawasan kumuh Kubang Panjang ini drainase lingkungan yang tersedia dalam kondisi rusak yaitu sekitar 80% sehingga air tidak mampu mengalirkan limpasan air dan menimbulkan genangan ketika hujan.
Hal ini juga disebabkan dari jaringan drainase yang ada tidak dapat berfungsi secara efektif sehingga tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan atau banjir. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah

semenisasi, pada umumnya jaringan drainase yang ada tersebut sudah banyak mengalami kerusakan.

E. Kodisi Penegelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, yang dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Maka dari hasil survei lapangan pada kawasan kumuh Kubang Panjang sistem pengelolaan air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana hampir 95 % telah memenuhi persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC dan tempat pembuangan akhir (septictank) sendiri pada setiap rumah

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan





Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir, maka dari hasil survey lapangan pada kawasan Kubang Panjang Sebagian besar Kawasan tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir).

Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat baru sekitar ± 40% yang sudah sesuai dengan sistem teknis yaitu sudah terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu pada Kawasan sepanjang jalan utama. Sistem pengangkutan sampah dilakukan setiap hari oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan 60% lagi masyarakat masih mengelola persampahannya dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, dan masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. **Kondisi Proteksi Kebaran**

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat

pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran salah satunya didukung dengan jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran dalam lokasi permukiman walapun masih ada beberapa ruas yang tidak dapat dilalui.

4) Kawasan Kumuh Tarandam Nagari Sungai Kambut

Kawasan kumuh Tarandam ini terdapat Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh Tarandam Sungai Kambut yaitu 3,59 Ha dengan jumlah bangunan 87 unit, jumlah penduduk 133 jiwa dan jumlah KK yaitu 35 KK. Berdasarkan hasil survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Tarandam Sungai Kambut ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Tarandam Sungai Kambut terletak pada lintang 101°29'43"E dan 0°57'21"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Tarandam dapat dilihat pada uraian berikut ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Berdasarkan parameter dan indikator kekumuhan pada aspek kondisi bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan bangunan.



Pada Kawasan Tarandam Sungai Kambut memiliki luas deliniasi kawasan kumuh yaitu ± 3,59 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 87 unit bangunan. Dilihat dari kondisi bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan bisa dikategorikan kecil karena hanya 25 % atau sekitar 22 unit dari total bangunan yang ada, bangunan-bangunan tersebut memiliki tata letak yang tidak sesuai dengan aturan teknis tata bangunan yang dapat dilihat dari orientasi bangunan yang tidak menghadap ke jalan dan antar bangunan yang tidak sejajar atau berhadapan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini juga masih tergolong rendah karena hanya sekitar 25% dari bangunan yang ada memiliki kerapatan yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan luas lahan terbangunnya. Sedangkan dilihat dari kondisi konstruksi dan kelayakan





secara teknis, pada kawasan ini sebagian sudah permanen namun masih ada juga terdapat beberapa rumah yang konstruksinya kayu yang dapat dikategorikan rumah tidak layak huni. Dan dilihat dari segi fungsi ruang dan aspek kesehatan dan kenyamanan juga masih ada beberapa rumah yang tidak sesuai dengan standar teknis seperti bukaan/ventilasi yang kurang dan fungsi-fungsi ruang yang belum sesuai dengan fungsinya seperti dapur dan kamar mandi/WC.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk kondisi jaringan jalan lingkungan yang dinilai berdasarkan jangkauan pelayanan jaringan jalan dan persyaratan teknis/kualitas jaringan jalan, di kawasan Tarandam ini berdasarkan hasil survey lapangan jaringan jalan lingkungan hampir seluruhnya telah dapat menjangkau keseluruh kawasan perumahan dan permukimannya dengan kualitas permukaan jalan sudah pengerasan beton dan juga aspal. Dari jaringan jalan yang ada untuk kondisi jalan nya saat ini terdapat pada beberapa ruas, dengan kondisi jalan yang mulai rusak .





C. Kondisi Penyedian Air Minum

Dari penilaian penyediaan air minum yang dilihat berdasarkan akses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar). Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60





liter/hari), untuk kawasan kumuh Tarandam Sungai Kambut untuk penyediaan akses air minum yang berkualitas dapat dikatakan belum terpenuhi, karena masyarakat pada umumnya menggunakan air sumur dan belum diketahui apakah air tersebut sudah dilakukan uji labor untuk dapat layak minum atau tidaknya. Dilihat dari

kasat mata air yang ada tersebut cukup jernih. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum secara kuantitas sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur-sumur yang ada di setiap rumah penduduk.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersediaan jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan dan kualitas konstruksi drainase lingkungan, dari hasil survey lapangan di kawasan Tarandam ini baru sekitar 30% kawasan yang memiliki jaringan drainase lingkungan dan 70% Kawasan belum terlayani atau memiliki jaringan drainase lingkungan. Dengan kondisi tersebut, jaringan drainase yang ada tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dan banjir dengan luas wilayah genangan sekitar 1,6 Ha yang hampir lebih dari 2 jam. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi drainase yang ada kurang terawat dan adanya sedimentasi. Untuk kondisi konstruksi darinase yang ada umumnya telah permanen/ semenisasi dengan kondisi cukup baik.



E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah





Penilaian terhadap pengelolaan air limbah antara lain dilihat berdasarkan sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan pernyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan kondisi sistem pengelolaan air limbah di kawasan kumuh Tarandam Nagari Sungai Kambut, sebagian besar telah memiliki sistem yang memadai yaitu memiliki jamban atau kloset yang terhubung dengan tangki septik secara individu yaitu sekitar 70%. Namun dari nilai tersebut masih terdapat beberapa rumah yang sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan dengan

persyaratan teknis seperti kloset yang ada tidak terhubung dengan tangki septik, hal ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang membuang air limbahnya ke saluran drainase. Jadi untuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di kawasan ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis.

F. **Kondisi Pengelolaan Persampahan**



Kondisi prasarana dan sarana persampahan yang ada di kawasan belum sesuai dengan persyaratan teknis, hal ini dapat dilihat dari hasil survey lapangan, pada kawasan permukiman tidak tersedia tempat pengumpulan sampah (TPS), TPS 3R, kendaraan sampah, serta tempat pengelolaan sampah terpadu. Sedangkan sistem pengelolaan sampah yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena belum dikelola secara terorganisir. Dalam pengelolaan persampahan pada kawasan ini masyarakat melakukan dengan cara membakar dan menumpuk sampah disuatu titik disekitar rumah atau pekarangan.



G. **Kondisi Proteksi Kebakaran**

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran yang ada di kawasan permukiman. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran), jalan lingkungan, sarana komunikasi dan bangunan pos. Sedangkan ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran adalah tidak ada alat pemadam api (APAR), mobil pompa dan peralatan pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil survey lapangan, kondisi proteksi kabakaran di kawasan kumuh Tarandam Nagari Sungai Kambut dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana proteksi kebakaran di kawasan tersebut umumnya belum tersedia. Namun untuk prasarana berupa jaringan jalan lingkungan di kawasan ini sudah tersedia yang dapat mendukung untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

5) Kawasan Kumuh Lambau Nagari Sungai Kambut

Kawasan kumuh Lambau ini terdapat di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh Lambau yaitu 3,70 Ha dengan jumlah bangunan 37 unit, jumlah penduduk 148 jiwa dan jumlah KK yaitu 41 KK. Setelah dilakukan survei lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Lambau ini dengan melihat

7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Lambau terletak pada lintang 101°29'32"E dan 0°56'47"S. Untuk lebih jelasnya kondisi Kawasan Kumuh Lambau dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Kondisi bangunan hunian yang dilihat atau yang dinilai berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan dan tampilan bangunan.

Dari hasil survey lapangan pada Kawasan Kumuh Lambau memiliki luas deliniasi kawasan ± 3,70 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 37 unit bangunan. Dari kriteria ketidakteraturan bangunan yang ada di kawasan ini, terdapat sekitar 9 unit bangunan atau ± 25% dari total bangunan yang ada, rumah atau bangunan tersebut tidak tertata dengan baik sesuai dengan pota tata letak yang ada. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih dalam kategori rendah yaitu ± 25%, dimana terdapat beberapa bangunan yang mengelompok dengan jarak yang berdekatan dan padat.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Dilihat dari kondisi jaringan jalan lingkungan yang ada di kawasan ini berdasarkan cakupan/jangkauan jaringan jalan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan dari kualitas permukaan jalan. Untuk Kawasan Lambau ini, sebagian besar perumahan dan permukimannya telah terlayani jaringan jalan lingkungan. Dari kualitas permukaan jalan cukup baik dengan permukaan jalan aspal dan cor beton. Dari kondisi permukaan jalan yang ada masih terdapat di beberapa ruas saja yang permukaan jalannya sudah mulai rusak.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Penyediaan air minum dilihat berdasarkan ketersediaan akses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan keterpenuhan kebutuhan kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Lambau untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur, namun secara kualitas belum dilakukan pengujian labor untuk kelayakan minum untuk air tersebut. Sedangkan secara kuantitas pemenuhan kebutuhan air minum sudah terpenuhi.





D. Kondisi Drainase Lingkungan

Kondisi drainase lingkungan dilihat berdasarkan kejadian ada/tidaknya genangan dan persyaratan teknis/kualitas drainase. Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada kawasan kumuh Lambau, masih banyak kawasan ini tidak memiliki atau terlayani jaringan drainase lingkungan. Karena di kawasan ini hampir seluruhnya tidak ada saluran drainase. Saluran drainase yang ada masih banyak berupa saluran alami dan limpasan air hujan hanya terserap ke tanah. Apabila terjadi curah hujan yang cukup tingi pada kawasan ini terjadi genangan. Kualitas konstruksi buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.



Dari hasil survey lapangan, pada Kawasan Kumuh Lambau sistem pengelolaan air limbah sekitar 75 % yang telah memenuhi persyaratan teknis, hal ini dilihat dari kepemilikan WC/jamban sendiri. Namun dari segi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang ada masih ada ± 25 % dari rumah tersebut yang tidak memenuhi persyaratan teknis dimana kloset tidak terhubung dengan tangki septik. Bagi rumah yang tidak memiliki tangki septik mereka membuang limbah padat

mereka ke saluran drainase yang dibuat secara alami dan membuat kolam pembuangan.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi prasarana dan sarana persampahan yang ada di kawasan belum sesuai dengan persyaratan teknis, hal ini dapat dilihat dari hasil survey lapangan, pada kawasan permukiman tidak tersedia tempat pengumpulan sampah (TPS), TPS 3R, kendaraan sampah, serta tempat pengelolaan sampah terpadu. Sedangkan sistem pengelolaan sampah yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena belum dikelola secara terorganisir. Dalam pengelolaan persampahan pada kawasan ini masyarakat masih melakukan dengan cara membakar dan menumpuk sampah disuatu titik disekitar rumah atau pekarangan.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran yang ada di kawasan permukiman. Ketidaktersediaan rasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran), jalan lingkungan, sarana komunikasi dan bangunan pos. Sedangkan ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran adalah tidak tersedianya alat pemadam api (APAR), mobil pompa dan peralatan pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil survey lapangan, kondisi proteksi kabakaran di Kawasan Kumuh Lambau dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana proteksi kebakaran di kawasan tersebut umumnya belum ada. Namun untuk prasarana berupa jaringan jalan lingkungan di kawasan ini dapat mendukung untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

6) Kawasan Sungai Kilangan

Kawasan Sungai Kilangan ini terdapat di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Luas kawasan kumuh Sungai Kilangan yaitu 12,70 Ha dengan jumlah bangunan 124 unit, jumlah penduduk 396 jiwa dan jumlah KK yaitu 99 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Kilangan ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Sungai Kilangan terletak pada lintang 101°30'0"E dan 0°57'53"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Sungai Kilangan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Sungai Kilangan memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 12,70 Ha dan bangunan sebanyak 124 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 31 unit dari total bangunan yang ada dimana tata letak bangunan ini tidak teratur seperti tidak berorientasi ke jalan, tidak memiliki jarak GSB dan tidak sejajarnya antar rumah yang ada. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sekitar 25% dari kawasan tersebut terdapat beberapa kelompok bangunan yang cukup banyak dan rapat antar satu bangunan dengan bangunan lain dan ini juga dapat dilihat dari lahan terbangunnya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh ini, dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan atau gang umumnya telah terlayani dengan struktur beton, paving dan aspal. Selanjutnya dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan, sebagian jaringan jalan ini sudah mulai rusak dengan kondisi jalan buruk terutama pada perkerasan jalan aspal.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Sungai Kilangan sebagian besar penduduk memiliki sumber air minum

yang berasal dari sumur yang ada, sedangkan untuk kebutuhan air sehari-hari sudah terpenuhi dengan sumber air yang berasal dari sumur di masing-masing rumah penduduk.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan. Pada kawasan kumuh Sungai Kilangan ini, hampir seluruh kawasan telah memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan yaitu sekitar ± 90% dan ± 10% lagi tidak terlayani/ tidak memiliki jaringan drainase.

Sampai saat ini di kawasan kumuh Sungai Kilangan drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/sudah semenisasi dengan kondis baik. Dibeberapa ruas pada jaringan drainase lingkungan ini ada yang telah tertimbun dan ada yang telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan hasil survey lapangan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan ini umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu ± 75% penduduk atau rumah yang telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan

teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga. Namun dari peninjauan lapangan terlihat juga beberapa rumah tidak memiliki tangki septik, pada umumnya mereka melakukan pembuangan air limbah ke saluran drainase.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelola Persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Sungai Kilangan, dapat dikatakan tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

7) Kawasan Sungai Dareh

Kawasan Sungai Dareh ini terdapat di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung yang terletak pada lintang 101°30'52"E dan 0°58'2"S. Luas kawasan kumuh Sungai Dareh yaitu kurang lebih 13,89 Ha dengan jumlah bangunan 560 unit, jumlah penduduk 1.024 jiwa dan jumlah KK sebanyak 256 KK. Setelah dilakukan survei lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di kawasan Sungai Dareh ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka kondisi kekumuhan di kawasan Sungai Dareh dapat dilihat pada uraian berikut ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata

letak, sempadan bangunan, dan tampilan Bangunan.



Pada Kawasan Sungai Dareh yang memiliki luas deliniasi kawasan yaitu ± 13,89 Ha dengan bangunan sebanyak 560 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak ±25 % atau sekitar 140 bangunan dari total bangunan yang ada. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih dapat dikategorikan sedang, hanya beberapa kelompok bangunan yaitu sekitar ± 25% kawasan ini memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dimana dapat dilihat dari kerapatan bangunan dan jarak antar bangunan yang kurang dari 1 meter. Untuk kondisi fisik bangunan di kawasan ini sudah banyak terdapat bangunan permanen, namun masih ada beberapa bangunan yang merupakan bangunan temporer/kayu yang tidak layak huni dan tidak sesuai dengan standar teknis baik dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan atau gang dengan struktur beton, paving dan aspal dan dari kondisi kualitas pemukaan jalannya. Untuk kawasan ini dilihat dari akses jaringan jalan lingkungan, hampir seluruh kawasan telah terakses jalan lingkungan. Dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan pada kawasan kumuh Sungai Dareh ini cukup baik dengan jenis perkerasan rata-rata sudah jalan aspal.





C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Untuk penyediaan air bersih di Kawasan Kumuh Sungai Dareh ini untuk sumber air penduduk banyak berasal dari sumur yang kondisi nya cukup baik. Sedangkan untuk kebutuhan air minum sehari-hari sudah terpenuhi dengan sumber air yang berasal dari sumur pada masing-masing rumah penduduk.




D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan, maka di kawasan kumuh Sungai Daerah ini, hampir semua kawasan telah memiliki jaringan drainase lingkungan yaitu sekitar 80 %, dan masih terdapat sekitar 20% yang tidak terlayani/tidak memiliki jaringan drainase.




Sampai saat ini di kawasan Sungai Dareh, drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/semenisasi dengan kondis baik. Namun dilihat dari kondisi drainase dibeberapa ruas menunjukan kondisi yang buruk dimana drainase yang ada tersebut telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.




E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak

memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan di Kawasan Kumuh Sungai Daerah, sistem pengelolaan air limbah yang ada sebagian besar telah memenuhi persyaratan teknis yaitu ± 75 %, hal ini dilihat dari penduduk atau rumah yang telah memiliki WC/jamban sendiri. Untuk ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini sebanyak ± 70%. Namun bagi penduduk yang belum memiliki tempat pembuangan akhir berupa septiktank masyarakat membuangnya ke kolam yang dibuat sendiri atau ke saluran drainase yang ada. Kondisi septiktank ini banyak yang tidak dirawat dengan baik.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelola Persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Sungai Dareh, sama sekali belum terdapat prasarana dan sarana persampahan seperti adanya tong sampah atau TPS tempat pembuangan sementara mereka. Untuk sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis juga belum ada. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis (pengelolaan secara terorganisir).

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Pengamanan kebakaran adalah berdasarkan jenis prasarana/sarana proteksi kebakaran yang ada di kawasan permukiman. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran). Ketersediaan prasarana seperti jalan lingkungan juga sangat penting untuk memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran, pada kawasan ini tidak memiliki sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR) dan tidak punya posko kebakaran. Hanya salah satu untuk penunjang prasarana proteksi kebakaran yang terdapat di kawasan ini yaitu sudah tersedia jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

3. Kecamatan Sitiung

Kecamatan Sitiung teletak di 0°55'01" - 1°55'43" Lintang Selatan dan 101°31'59" - 101°43'30" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah 105 -125 meter dari permukaan laut. Kecamatan Sitiung memiliki luas wilayah yaitu 124,57 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sitiung terdapat empat kawasan kumuh berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Kumuh Siguntur I

Kawasan Kumuh Siguntur I ini terdapat di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung. Kawasan Siguntur I terletak pada lintang 101°33'37"E dan 0°57'34"S dengan luas kawasan kumuh Siguntur I ± 10,55 Ha. Jumlah bangunan yang terdapat dalam kawasan ini sekitar 161 unit dengan jumlah penduduk 461 jiwa dan jumlah KK sebanyak 172 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Siguntur I ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat dijelasnya kondisi kawasan kumuh Siguntur I sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, maka pada Kawasan Siguntur I yang memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 10,55 Ha dan bangunan sebanyak 161 unit bangunan, dengan bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan adalah sebanyak ± 25 % atau 40 unit dari total bangunan yang ada yang dapat dilihat dari tata bangunan yang tidak sejajar atau tidak saling berhadapan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini dapat dikategorikan masih tergolong kepadatan rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi yaitu ±25% yang terletak di persimpangan dalam kawasan ini. Untuk kondisi bangunan pada umumnya telah permanen, namun masih ada beberapa rumah yang belum sesuia dengan standar teknis seperti dari tingkat kesehatan dan kenyamanan suatu rumah hunian.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jaringan jalan lingkungan dilihat dari seberapa besar kawasan telah terlayani jaringan jalan lingkungan atau sebaliknya serta melihat kualitas permukaan jalan

lingkungan yang buruk. Untuk Kawasan Kumuh Siguntur I ini melihat aksesibilitas lingkungan sebagian besar jalan lingkungan yang ada telah dapat melayani semua kawasan permukiman. Dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan perkerasan aspal.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum yang dilihat dari akses aman air minum dan ketersediaan akan kebutuhan air minum minimal orang/liter/hari. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air penduduk untuk minum dan kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi yang bersumber dari sumur galian dan PAMSIMAS

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketidaktersediaan jaringan drainase lingkungan, kemampuan drainase mengalirkan limpasan air hujan, serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Siguntur I, baru 30% kawasan ini yang tersedia/memiliki drainase lingkungan dan 70% nya tidak/belum terlayani jaringan drainase.
Dari drainase yang ada untuk limpasan air hujan tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan karena masih sedikitnya jaringan drainase yang ada dalam kawasan dan tidak terkoneksinya jaringan drainase tersebut, sehingga tidak dapat menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik sehingga menimbulkan genangan. Genagan yang terjadi rata-rata lebih dari 2 jam.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah/sanitasi antara lain berdasarkan ketersediaan akses air limbah dan persyaratan teknis air limbah. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai

dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/ kloset yang terhubung dengan tangkiseptik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat.

Pada kawasan kumuh Siguntur I sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis masih cukup banyak yaitu ± 50 % rumah yang tidak memiliki WC. Masih adanya rumah yang membuat WC dengan kondisi darurat dan masyarakat masih menggunakan sungai untuk kegiatan MCK mereka. Sementara dari rumah yang memiliki WC tersebut terdapat sekitar 30 % yang tidak memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis seperti WC terhubung dengan septiktank karena masih ada yang membuang limbah ke kolam atau aliran drainase yang ada.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengolalaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Siguntur I, belum terdapat prasarana dan sarana persampahan seperti tong sampah, TPS untuk tempat pembuangan sementara. Sistem pengelolaan persampahan juga belum sesuai secara teknis seperti telah di kelola secara terorganisir oleh dinas terkait belum tersedia. Pada kawasan ini masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara membakar sampah di suatu titik atau menumpuk disekitar rumah, dan masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

2) Kawasan Kumuh Siguntur II

Kawasan Kumuh Siguntur II ini terdapat di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung. Luas kawasan kumuh Siguntur II yaitu 8,31 Ha dengan jumlah bangunan 105 unit, jumlah penduduk

387 jiwa dan jumlah KK yaitu 129 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Siguntur II ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Siguntur II terletak pada lintang 101°34'4"E dan 0°58'18"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Berdasarkan indikator penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan berdasarkan kondisi bangunan gedung yang ada dengan melihat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, maka di kawasan Siguntur II yang memiliki luas kawasan deliniasi sekitar 8,31 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 105 unit bangunan, didapat bangunan yang tidak memiliki keteraturan adalah sebanyak 55 % atau 57 unit dari total bangunan yang ada. Terlihat di sini bahwa kawasan ini rata-rata bangunannya belum teratur dari segi pola tata letaknya dan sempadan bangunan terhadap jalan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini cukup padat dan dapat dikategorikan sedang yaitu sekitar 55%. Kondisi bangunan yang ada rata-rata sudah permanen walaupun masih ada beberapa bangunan kayu. Dari segi kesehatan dan keselamatan dari bangunan yang ada rata-rata sudah sesuai dengan standar teknis walaupun masih juga ada beberapa rumah yang juga belum sesuai dengan standar teknis tersebut.





B. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi aksesibilitas lingkungan adalah berdasarkan jangkauan jaringan jalan lingkungan terhadap kawasan dan persyaratan teknis/kualitas jalan. Pada Kawasan kumuh Siguntur II, sebagian kawasan masih ada yang belum terlayani jaringan jalan lingkungan dan sesuai dengan standar teknis yang ada yaitu ± 30%. Kondisi perkerasan jalan yang ada umumnya dengan perkerasan cor beton yang kondisi permukaan jalannya sudah banyak yang rusak.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Penilaian untuk pelayanan penyediaan air minum di Kawasan Kumuh Siguntur II dilihat dari ketersediaan akses aman air minum dan kebutuhan air minum minimal orang/liter/hari yang tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil survey lapangan, pada kawasan kumuh Siguntur II untuk kualitas air minum rata-rata sudah cukup baik dan kebutuhan air minum orang/perhari juga sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur galian dan PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan ditinjau berdasarkan ketidaktersediaan jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada kawasan kumuh Siguntur II, baru 20% kawasan yang tersedia/memiliki jaringan drainase lingkungan dan 80% tidak terlayani jaringan drainase. Jaringan drainase yang tersedia mengikuti jalan dan kondisinya masih terputus-putus dan tidak terkoneksi dengan baik sehingga ini menimbulkan genangan pada kawasan. Pada Kawasan Kumuh Siguntur II ini terdapat beberapa titik permukiman penduduk yang terletak di tepi sungai, dan kawasan ini sering terjadi banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai. Sewaktu terjadi banjir, permukiman yang ada akan terdampak pada kawasan kumuh Siguntur II . Drainase yang ada tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Kumuh Siguntur II berada di disepanjang aliran sungai batang hari. Untuk kegiatan cuci mandi dan kakus masyarakat dilakukan di sungai sekitar 65 %. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 65 %, karena pada umumnya masyarakat tidak memiliki septictank

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan sebagian sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada kawasan ini sama sekali tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah dan TPS tidak tersedia pada kawasan ini. Masyarakat dalam pengelolaan persampahan di kawasan ini dilakukan dengan cara membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, hal ini menunjukan bahwa pengelolaan sampah masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis karena belum di kelola secara terorganisir.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

Kondisi Proteksi kabakaran di kawasan kumuh Siguntur II ini tidak tersedia sarana proteksi kebakaran. Namun untuk prasarana proteksi kebakaran salah satunya sudah tersedia jalan lingkungan yang mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

3) Kawasan Kumuh Koto Daulat

Kawasan Kumuh Koto Daulat ini terdapat di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. Kawasan Koto Daulat terletak pada lintang 101°39'25"E dan 1°1'45"S. Luas kawasan kumuh Koto Daulat kurang lebih 15,43 Ha dengan jumlah bangunan 105 unit, jumlah penduduk 246 jiwa dan jumlah KK yaitu 82 KK. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Daulat ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.



Pada Kawasan Koto Daulat memiliki luas kawasan deliniasi sekitar 15,43 Ha

dengan bangunan sebanyak 74 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan hanya sebanyak 10 % atau 7 unit dari total bangunan. Sehingga dapat dikatakan kawasan ini cukup teratur tata letak dan pola peletakan bangunannya. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini juga termasuk kategori rendah karena hanya sekitar 5 % dari bangunan yang ada memiliki kerapatan cukup tinggi yang dapat dilihat jarak antar bangunannya. Dari segi konstruksi bangunan kawasan ini telah banyak terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen. Untuk bangunan rumah kayu terdapat pada bangunan rumah adat yang kondisinya sebagian telah banyak rusak.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk



Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh Koto Daulat ini dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan umumnya sudah terlayani jaringan jalan lingkungan. Dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan yang ada, di kawasan kumuh Koto Daulat, jalan lingkungan sudah banyak yang dilakukan perkerasan berupa cor beton. Kondisi cor beton tersebut sebagian pada ruas yang ada sudah mulai ada yang rusak.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, Pada Kawasan Kumuh Koto Daulat untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur galian dan PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, dari hasil survey lapangan untuk kondisi drainase di kawasan kumuh Koto Daulat yaitu 70% kawasan sudah tersedia drainase lingkungan dan 30% tidak terlayani jaringan drainase. Pada kawasan kumuh Koto Daulat drainase yang ada sudah memiliki kontruksi yang baik dan sudah dapat mengalirkan limpasan air hujan. Kondisi

konstruksi dari jaringan drainase lingkungan yang ada masih cukup baik.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Daulat sistem pengelolaan air limbah umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu hampir 95 % penduduk atau rumah yang ada telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini juga sudah hampir 90 % telah memiliki sarana tersebut sendiri di setiap rumah.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengolalaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Koto Daulat, belum terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis. Pada kawasan ini masyarakat masih membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah telah tersedianya jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

4) Kawasan Kumuh Koto Nagari Sungai Duo

Kawasan Kumuh Koto ini terdapat di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. Luas Kawasan Kumuh Koto yaitu 7,32 Ha dengan jumlah bangunan 86 unit, jumlah penduduk 225 jiwa dan jumlah KK yaitu 75 KK. Survey lapangan dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Daulat ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Koto

terletak pada lintang 101°36'50"E dan 1°1'47"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan bangunan.



Pada Kawasan Koto memiliki luas deliniasi kawasan ± 7,32 Ha dan bangunan sebanyak 68 unit bangunan, bangunan pada kawasan ini pada umumnya sudah teratur dan tingkat kepadatan bangunan termasuk rendah, hanya beberapa rumah saja yang tidak memiliki jarak yang sesuai dengan standar teknis. Untuk konstruksi bangunan umumnya sudah permanen.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Berdasarkan hasil survey lapangan didapat bahwa di Kawasan Kumuh Koto telah tersedia jaringan jalan lingkungan yang telah dapat mengakses semua kawasan lingkungan permukiman yang ada dengan permukaan jalan perkerasan aspal dan kondisi baik.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Koto untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur galian dan PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang ada dilihat dari ketersediaan jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Kondisi drainase pada Kawasan Kumuh Koto tidak tersedia drainase lingkungan.

Kawasan ini umumnya belum tersedia jaringan drainase hal ini dapat dilihat dari sepanjang ruas jalan dan lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan tersebut tidak ada drainase. Kawasan ini pada hari hujan mengalami genangan karena tidak adanya tempat limpasan air hujan.

E. **Kondisi Pengelolaan Air Limbah**



Sistem pengelolaan air limbah di Kawasan Kumuh Koto sudah memenuhi standar teknis, dimana pada umumnya masyarakat telah memiliki MCK/WC sendiri. Dan pada umumnya masyarakat telah memiliki septictank di masing-masing rumah .

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi prasarana dan sarana persampahan yang ada di kawasan belum sesuai dengan persyaratan teknis, dimana pada kawasan/lingkungan permukiman tidak tersedia tempat pengumpulan sampah (TPS), kendaraan sampah, serta tempat pengelolaan sampah terpadu. Sedangkan sistem pengelolaan sampah yang ada tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di kawasan ini tidak terdapat prasarana dan sarana, pengelolaan persampahan sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak adanya tong sampah dan TPS. Sistem pengelolaan sampah masyarakat dengan cara membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah serta masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah telah tersedianya jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

4. Kecamatan Timpeh

Kecamatan Timpeh teletak di 101°34'25"E dan 101o 0°53'13"S dengan ketinggian wilayah 133 meter dari permukaan laut. Kecamatan Timpeh memiliki luas wilayah yaitu 323,01 Km² dan

terdiri dari 5 (lima) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Timpeh terdapat satu kawasan kumuh yaitu Kawasan Marga Makmur yang terletak di Nagari Timpeh dan Kawasan Marga Makmur di Nagari Taratak Tinggi, berikut adalah gambaran gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi

Kawasan Mega Makmur ini terdapat di Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh. Luas kawasan kumuh Marga Makmur yaitu 2,13 Ha dengan jumlah bangunan 33 unit, jumlah penduduk 117 jiwa dan jumlah KK yaitu 39 KK. Survey lapangan yang telah dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Marga Makmur ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Marga Makmur terletak pada lintang 101°33'7"E dan 0°52'18"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh Marga Makmur dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan Bangunan. Pada Kawasan Marga Makmur yang memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 2,13 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 39 unit, dapat dikatakan bangunan yang ada sudah keteraturan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini juga termasuk rendah karena hanya 5% terdapat kelompok bangunan yang cukup rapat. Konstruksi bangunan disini juga sudah banyak yang permanen.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan dengan struktur beton, paving dan aspal. Pada Kawasan kumuh Marga Makmur, jaringan jalan lingkungan yang ada sudah dapat mengakses seluruh kawasan perumahan dan permukiman disana dan kondisi jalan sudah baik dengan pengerasan cor beton.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Marga Makmur untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari PAMSIMAS dan sumur yang berada di masing-masing rumah penduduk .

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari ketersedian jaringan drainase lingkungan, kemampuan mengalirkan limpasan air hujan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan, maka di kawasan kumuh Marga Makmur ini baru 70% kawasan yang memiliki/tersedia jaringan drainase lingkungan dan masih terdapat ± 30% lagi kawasan ini yang tidak terlayani/tidak memiliki jaringan drainase.



Sampai saat ini di kawasan kumuh Marga Makmur drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang ada, umumnya darinase tersebut telah permanen/sudah semenisasi dengan kondisi baik. Namun dibeberapa ruas pada jaringan drainase lingkungan ini ada yang telah tertimbun dan ada yang telah mengalami pendangkalan karena sedimentasi.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada kawasan kumuh Marga Makmur sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil survey lapangan untuk sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 15 %, artinya kawasan ini umumnya telah

memiliki sistem pengelolaan air limbah cukup baik, yang dilihat dari kepemilikan WC dimasing-masing rumah, namun untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis masih kurang sekali karena masih banyak rumah yang memiliki WC atau kloset yang tidak terhubung dengan septiktank.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir. Pada kawasan Marga Makmur, sama sekali tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah oleh masyarakat masih dengan cara membakar disuatu titik atau menumpukkan sampah pada suatu tempat atau disekitar rumah.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

2) Kawasan Sungai Bulian, Nagari Timpeh

Kawasan ini terdapat Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh. Luas Kawasan Kumuh Sungai Bulian yaitu 8,82 Ha dengan jumlah bangunan 90 unit, jumlah penduduk 288 jiwa dan jumlah KK yaitu 96 KK. Survey lapangan dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Bulian ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Kawasan Sungai Bulian terletak pada lintang 101°34'25"E dan 0°53'13"S. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan

hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan Bangunan. Pada Kawasan Sungai Bulian memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 8,82 Ha dan bangunan sebanyak 90 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 15 % atau 14 unit dari total bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini yaitu 25%. Berikut merupakan kondisi bangunan hunian pada Kawasan Sungai Bulian.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Untuk penilaian kondisi jaringan jalan berdasarkan jangkauan jaringan jalan dalam Kawasan dan kondisi kualitas jaringan jalan. Untuk prasarana jalan, kawasan Sungai Bulian pada umumnya sudah tersedia jaringan jalan yang umumnya telah terlayani seluruh kawasan dengan permukaan jalan rata-rata telah pengerasan aspal dan juga berupa cor beton dengan kondisi baik.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Sungai Bulian untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari PAMSIMAS.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan Kumuh Sungai Bulian, baru sekitar 40% kawasan yang baru memiliki/tersedia drainase lingkungan dan 60% lagi kawasan tidak terlayani jaringan drainase lingkungan. Dengan kondisi jaringan drainase yang belum ada di kawasan ini, maka drainase yang ada tidak dapat atau mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan. Sedangkan kondisi konstruksi drainase yang ada umumnya sudah permanen atau sudah dalam bentuk semenisasi namun kondisinya banyak yang buruk, hal ini dapat dilihat dari banyaknya konstruksi tersebut yang rusak dan tertimbun

tanah sehingga menyebabkan sedimentasi yang cukup tinggi.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Hasil survey lapangan, pada kawasan Sungai Bulian ini sistem pengelolaan air limbah umumnya telah memenuhi persyaratan teknis yaitu hampir 80 % penduduk atau rumah yang ada telah memiliki WC sendiri. Sedangkan untuk prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti telah memiliki septik tank untuk pembuangan akhir limbah padat rumah tangga, di kawasan ini hanya baru mencapai 30 %. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya WC yang dimiliki oleh penduduk masih kurang layak sesuai dengan standar teknis dan pembuangannya masih banyak yang belum menggunakan septiktank.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Sungai Bulian, belum terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis, hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya tong sampah dan TPS. Sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat melakukan pembakaran sampah disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, jadi masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis (terorganisir).

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk

mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

5. Kecamatan Koto Baru

Kecamatan Koto Baru terletak di 1° 02' 58" - 1° 11' 42" LS dan 101°35' 10" - 101°46' 35" BT dengan ketinggian wilayah 91 meter dari permukaan laut. Kecamatan Koto Baru memiliki luas wilayah yaitu 221,2 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru terdapat 7 kawasan kumuh. gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Koto Padang Nagari Koto Padang

Kawasan Koto Padang ini terdapat di Nagari Koto Padang , Kecamatan Koto Baru. Kawasan Koto Padang terletak pada lintang 101°40"E dan 0°57'21"S. Luas kawasan kumuh Koto Padang ± 33,18 Ha dengan jumlah bangunan 194 unit. Jumlah penduduk pada kawasan ini sebanyak 630 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 210 KK. Setelah dilakukan survey lapangan, untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Padang ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka kondisi kawasan kumuh Koto Padang dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi Bangunan hunian dapat dilihat berdasarkan keteraturan bangunan, kepadatan bangunan hunian dan kelayakan fisik bangunan seperti tata bangunan, tata kualitas lingkungan, tata letak, sempadan bangunan, dan tampilan bangunan. Pada Kawasan Koto Padang memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 33,14 Ha dan bangunan sebanyak 194 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sekitar 25 % atau sebanyak 12 unit dari total bangunan yang ada dan ini masih dikategorikan rendah. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan juga termasuk kategori rendah karena hanya berkisar 25% saja beberapa kelompok bangunannya padat yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan lahan terbangunnya. Untuk kondisi konstruksi bangunan di kawasan ini juga sudah banyak permenen, walaupun masih ada beberapa bangunan yang semi permanen serta rumah kayu yang tidak sesuai dengan standar teknis bangunan hunian yang dilihat dari segi kesehatan, kenyamanan dan keselamatan.





B. Kondisi Jalan Lingkungan

Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas area yang belum terlayani prasarana jalan lingkungan seperti jalan lingkungan atau gang dengan struktur beton, paving dan aspal. Selanjutnya dilihat dari kualitas permukaan jalan lingkungan. Pada Kawasan Kumuh Koto Padang umumnya jaringan jalan lingkungan yang ada telah dapat melayani kawasan perumahan dan permukiman kawasan. Kondisi jalan sudah baik dengan pengerasan cor beton dan aspal.





C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Koto Padang untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur dan PAMSIMAS.





D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada kawasan kumuh Koto Padang yang dilihat dari ketersediaan jaringan drinase lingkungan yang ada, baru sekitar 45% kawasan tersedia jaringan drainase lingkungan dan 55% lagi belum/tidak terlayani jaringan drainase. Namun dengan kondisi jaringan drainase yang hanya 45 %, Kawasan Kumuh Koto Padang





tidak mengalami genangan karena drainase yang ada masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sedangkan bagi yang tidak atau belum memiliki jaringan drainase air hujan tersebut terserap ke dalam tanah. Kondisi drainase yang ada masih banyak yang terputus karena belum terkoneksi dengan baik dan kondisi konstruksi drainase tersebut tekah permanen.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek pengelolaan air limbah, yang dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Padang sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis hanya 25 %, yang artinya di kawasan ini sistem pengelolaan air limbah sudah banyak yang telah memenuhi persyaratan teknis seperti memiliki kloset dan terhubung dengan tangki septik. Bagi masyarakat yang tidak memiliki WC, untuk pembuangan limbah padatnya mereka membuat WC darurat di sekitar rumah mereka dengan sistem pembuangan akhir tidak layak/tidak memiliki tangki septik.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Kawasan Koto Padang, belum atau tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan persampahan yang tidak sesuai teknis (terorganisir). Pada kawasan ini masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kebakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

2) Kawasan Koto Baru Nagari Koto Baru

Kawasan Koto Baru ini terdapat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru. Luas Kawasan Kumuh Koto Baru yaitu 68,96 Ha dengan jumlah bangunan 630 unit, jumlah penduduk 1.965 jiwa dan jumlah KK sebanyak 655 KK. Kawasan Koto Baru terletak pada lintang 101°43'53"E dan 0°56'47"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Baru ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Koto Baru memiliki luas kawasan deliniasi kurang lebih 68,96 Ha dan bangunan sebanyak 630 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 156 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





Dihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat

dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan





Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Koto Baru, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.

C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Koto Baru untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.





D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Koto Baru ini, baru 10%

kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan yang bersifat permanen (hanya pada jalan utama kawasan) jadi sekitar 90% kawasan tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan Kumuh Koto Baru drainase yang ada pada bagian jalan utama dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.




Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya kearah bagian belakang kawasan permukiman yang berupa lahan rawa yang menjadi tempat pembuangan akhir aliran air yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kawasan ini termasuk dalam kawasan rawan banjir pada bagian belakang kawasan permukiman yang disebabkan oleh aliran air rawa yang tidak jalan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian dalam kondisi buruk, karena mengalami kerusakan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Baru sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan yang memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis juga sekitar 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir berupa septik tank sendiri, namun dari data dan survey lapangan yang di dapat masih ada sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam /lubang yang dibuat sendiri).




F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Koto Baru tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk dibakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran karena kawasan umumnya terletak pada jaringan jalan utama yang berpola linier.

3) Kawasan Pasar Koto Baru Nagari Koto Baru

Kawasan Pasar ini terdapat di Nagari Koto Baru , Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Koto Baru yaitu 21,57 Ha dengan jumlah bangunan 195 unit, jumlah penduduk 602 jiwa dan jumlah KK yaitu 199 KK. Kawasan Pasar Koto Baru terletak pada lintang 101°43'26"E dan 0°57'53"S. Survey lapangan yang telah dilakukan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Pasar Koto Baru ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Pasar Koto Baru memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 21,57 Ha dan bangunan sebanyak 195 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 49 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata

bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha. Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas jalan lingkungan pada kawasan kumuh ini, kondisi jalan lingkungan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih ada terdapat di beberapa ruas jalan beton.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar). Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) di Kawasan Kumuh Pasar Koto Baru ini hanya sedikit karena umumnya untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi yang bersumber dari sumur bor yang kualitas air nya cukup baik, namun g kondisi sumur bor tersebut tidak terpelihara dengan baik.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada Kawasan Kumuh Pasar Koto Baru ini, untuk ketersediaan jaringan drainase umumnya sudah terlayani jaringan drainase lingkungnan yaitu sekitar 75% dan sekitar 25% yang belum terlayani jaringan drainase. Pada kawasan ini, dari jaringan drainase yang ada terdapat jaringan drainase yang tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan dengan baik karena adanya penyumbatan seperti adanya sedimentasi dalam saluaran drainase sehingga menimbulkan genangan. Untuk kondisi konstruksi drainase sebagian besar dalam kondisi baik.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Pasar Koto Baru sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air

limbah tidak memenuhi persyaratan teknis juga hanya 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri. Hanya sebagian kecil masyarakat yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelola persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada Kawasan Pasar Koto Baru, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki pasokan air yang dekat dengan sungai dan jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

4) Kawasan Kumuh Lubuk Agam



Kawasan Lubuk Agam ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Lubuk Agam yaitu 3,37 Ha dengan jumlah bangunan 47 unit, jumlah penduduk 195 jiwa dan jumlah KK yaitu 65 KK. Kawasan Lubuk Agam terletak pada lintang 101°41"E dan 0°58'2 "S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Lubuk Agam ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut :

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Lubuk Agam memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 3,37 Ha dan bangunan sebanyak 47 unit bangunan. Untuk bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 12 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (sekitar 25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.



Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Lubuk Agam, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas poermukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.



C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari), umumnya penduduk di kawasan Kumuh Lubuk Agam ini untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Lubuk Agam, baru sekitar 30% kawasan terlayani/ada jaringan drainase lingkungan dan sekitar 70% lagi kawasan ini tidak atau belum terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Lubuk Agam drainase yang ada tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan. Untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, sebagian drainase tersebut sudah banyak mengalami kerusakan dan sedimentasi serta konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Lubuk Agam sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah

tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri, namun masih ada yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).




F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Lubuk Agam tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.




G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

5) Kawasan Kumuh Koto Gadang

Kawasan Kumuh Koto Gadang ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Koto Gadang yaitu 5,24 Ha dengan jumlah bangunan 63 unit, jumlah penduduk 216 jiwa dan jumlah KK yaitu 72 KK. Kawasan Koto Gadang terletak pada lintang 101°41'27"E dan 1°7'45"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Koto Gadang ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Koto Gadang memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 5,24 Ha dan bangunan sebanyak 63 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 16 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (sekitar 25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





B. Kondisi Jalan Lingkungan




Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh dilihat dari luas kawasan hampir semua kawasan permukiman telah terlayani jaringan jalan lingkungan dengan struktur cor beton, paving dan aspal. Selanjutnya dilihat dari kualitas permukaan jalan

lingkungan sebagian dalam kondisi buruk dimana telah banyak jalan yang sudah dilakukan perkerasan dengan cor beton mengalami keusakan dan masih ada ruas yang kembali terlihat jalan tanah.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar). Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) rata-rata semuanya telah di Kawasan Kumuh Koto Gadang untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari Sumur, namun kondisinya tidak terpelihara dengan baik.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Koto Gadang, baru sekitar 30% kawasan terlayani/ada jaringan drainase lingkungan dan sekitar 70% lagi kawasan ini tidak atau belum terlayani jaringan drainase. Namun pada kawasan ini drainase yang ada masih mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, sebagian drainase tersebut sudah banyak mengalami kerusakan dan sedimentasi dan sampah serta konstruksi drainase buruk karena masih ada berupa galian tanah tanpa material pelapis.







kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah

tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Koto Gadang sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).





F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Koto Gadang ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini masyarakat masih membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah dan dibuang kesaluran air (masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis).

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan

yang ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

6) Kawasan Kumuh Cangkir Batu

Kawasan kumuh Cangkir Batu ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Cangkir Batu yaitu 3,63 Ha dengan jumlah bangunan 51 unit, jumlah penduduk 198 jiwa dan jumlah KK yaitu 66 KK. Kawasan Cangkir Batu terletak pada lintang 101°41'11"E dan 1°7'47"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Cangkir Batu ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Cangkir Batu memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 3,63 Ha dan bangunan sebanyak 51 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 13 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada Kawasan kumuh Cangkir Batu ini, sebagian besar kawasan sudah terlayani dengan jaringan jalan lingkungannya dengan jalan aspal dan cor beton, sedangkan kalau dilihat dari kondisi konstruksi jalan yang ada saat ini kondisi jalan sudah baik dengan adanya pengerasan. Namun dibeberapa ruas jalan tersebut konstruksinya sudah mulai rusak dan terlihat jalan tanah.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Cangkir Batu untuk kebutuhan air minum umumnya masyarakat terlah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari Sumur. Namun dilihat dari kesehatan



lingkungannya, lokasi sumber air ini masih banyak yang tidak dirawat dengan baik.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Cangkir Batu, hampir semua kawasan memiliki jaringan drainase ± 75% dan hanya sekitar 25% saja kawasan permukiman ini belum/tidak terlayani jaringan drainase. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bagian di kawasan permukiman ini jaringan drainase ada yang terputus dan ada yang hanya satu sisi saja yang memiliki drainase. Pada Kawasan kumuh Cangkir Batu drainase yang ada masih mampu mengalirkan limpasan air hujan dengan lancar walapun di beberapa titik jaringan drainase ini terputus dan terdapat sedimentasi .

Dilihat dari kualitas konstruksi drainase yang ada, sebagian dari jaringan drainase tersebut mengalami kerusakan karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.





E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Cangkir Batu sistem pengelolaan air limbah sudah memenuhi persyaratan teknis sekitar 75 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu sekitar 25%. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat

pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada)

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai





dengan persyaratan teknis seseperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada kawasan ini Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran, tetapi pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

7) Kawasan Kumuh Teluk Alai

Kawasan Kumuh Teluk Alai ini terdapat di Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru. Luas kawasan kumuh Teluk Alai yaitu 9,53 Ha dengan jumlah bangunan 110 unit, jumlah penduduk 366 jiwa dan jumlah KK yaitu 122 KK. Kawasan Teluk Alai terletak pada lintang 101°40'53"E dan 1°8'0"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Teluk Alai ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan Kawasan Teluk Alai memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 9,53 Ha dan bangunan sebanyak 110 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 27 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ±25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





Diliihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih terdapat beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.




B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan Teluk Alai, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian

besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan aspal dan beton. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.

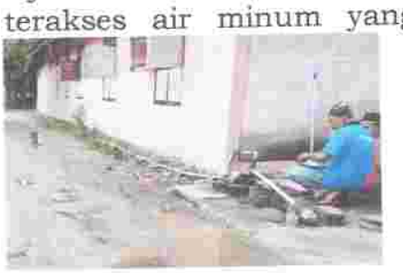




C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal secara kuantitas (60 liter/hari) tidak terpenuhi.

Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang

berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum hanya sedikit yaitu ± 25% yang belum memiliki akses air minum. Rata-rata di kawasan Teluk Alai untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari sumur dan sumur bor.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan Teluk Alai ini masih banyak kawasan yang belum tersedia jaringan drainase lingkungan yaitu sekitar 90% tidak terlayani jaringan drainase sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.





Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian sudah terlihat buruk, karena dibeberapa ruas yang ada mengalami kerusakan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah





Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Teluk Alai ini sistem pengelolaan air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis ± 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Teluk Alai, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi

kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

6. Kecamatan Koto Salak

Kecamatan Koto Salak teletak di 1° 05' 32" - 1° 13' 16" LS dan 101° 44' 40"-101° 54' 27" BT dengan ketinggian wilayah 112 meter dari permukaan laut. Kecamatan Koto Salak memiliki luas wilayah yaitu 121,45 Km^2 dan terdiri dari 5 (lima) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Salak terdapat 1 kawasan kumuh yaitu Kawasan Padukuan berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Padukuan

Kawasan ini terdapat Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak. Luas kawasan kumuh Padukuan yaitu 21,98 Ha dengan jumlah bangunan 134 unit, jumlah penduduk 584 jiwa dan jumlah KK yaitu 146 KK. Kawasan Padukuan terletak pada lintang 101°49'59"E dan 1°8'48 "S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Padukuan ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. Untuk lebih jelasnya kondisi kawasan kumuh pada kawasan ini dapat dilihat pada uraian dan tabel dibawah ini.

A. Kondisi Bangunan Gedung





Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Padukuan memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 21,98 Ha dan bangunan sebanyak 134 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 34 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (25%) memiliki kepadatan yang cukup

rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.




Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.






B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan Padukuan, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.






C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) hanya sedikit yaitu ± 25 %. Umumnya penduduk di kawasan Padukuan untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang cukup bersih dan jernih (namun dari aspek kesehatan lingkungan kurang terawat serta bersumber dari sudah adanya PAMSIMAS.




D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Padukuan, ± 65% dan kawasan ini telah tersedia dan terlayani jaringan drainase lingkungan dan sekitar 35%

tidak atau belum terlayani jaringan drainase. Pada kawasan Padukuan drainase yang ada masih belum terkoneksi dengan baik dengan jaringan diatasnya, namun demikian untuk saat ini kondisi jaringan drainase tersebut masih dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.

Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan tidak terpelihara dengan baik.

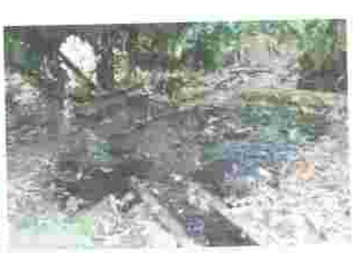






E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan Padukuan sistem pengelolaan air limbah dan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 30 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, kondisi yang sudah tidak layak dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).


F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada kawasan ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Masyarakat melakukan pengelolaan sampah dengan cara membakar dan mengumpulkan pada disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah dan buang kesungai kawasan (masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis).

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

7. Kecamatan Tiumang

Kecamatan Pulau Punjung terletak di 101° 42' 12" - 101° 47' BT dan 100° 50' 12" - 105° 33' LS dengan ketinggian wilayah 90 Meter dari permukaan laut. Kecamatan Tiumang memiliki luas wilayah yaitu 134,43 Km2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Tiumang. Gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Kumuh Sipangkur

Kawasan kumuh Sipungkur ini terdapat Nagari Sipangkur, dengan luas kawasan 5,81 Ha dan jumlah bangunan 72 unit, jumlah penduduk 178 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 45 KK. Kawasan Sipangkur terletak pada lintang 101°47'30"E dan 1°4'57"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sipangkur ini melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat

diuraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.



A. **Kondisi Bangunann Gedung**

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah adalah ketidakteraturan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Sipangkur memiliki luas deliniasi kawasan ± 5,81 Ha dan bangunan sebanyak 72 unit bangunan. Untuk bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan terdapat ± 25 % atau 18 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada yaitu 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. **Kondisi Jalan Lingkungan**

Untuk Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk.




Pada Kawasan kumuh Sipangkur, kondisi jalan telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas poermukaan jalan, permukaan jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan perkerasan aspal.

C. **Kondisi Penyediaan Air Minum**

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada umumnya penduduk di kawasan Kumuh Sipangkur untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari air sumur.




D. **Kondisi Drainase Lingkungan**

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka untuk di kawasan kumuh Sipangkur ini, baru 10% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan jadi sekitar 90% kawasan tidak terlayani jaringan drainase. Dan dilihat dari konstruksi saluran drainase pada kawasan kumuh Sipangkur kontruksi drainase yang ada sudah buruk yaitu masih banyak dari lapisan tanah.




E. **Kondisi Pengelolaan Air Limbah**

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada



kawasan Sipangkur sistem pengelolaan air limbah hampir semua rumah penduduk telah memenuhi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC sendiri setiap rumah dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri setiap rumah .

F. **Kondisi Pengelolaan Persampahan**



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.
Pada Kawasan Sipangkur tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.





G. **Kondisi Proteksi Kebaran**
Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

2) Kawasan Sungai Langkok Nagari Sungai Langkok
Kawasan Kumuh Sungai Langkok ini terdapat di Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang. Luas Kawasan yaitu 3,40 Ha dengan jumlah bangunan 42 unit, jumlah penduduk

398 jiwa dan jumlah KK sebanyak 100 KK. Kawasan Sungai Langkok terletak pada lintang 101°47'5"E dan 1°6'5"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Langkok ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Sungai Langkok memiliki luas deliniasi kawasan ± 3,40 Ha dan bangunan sebanyak 42 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan terdapat ± 25 % atau 11 unit dari total bangunan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan

yang buruk. Pada Kawasan kumuh Sungai Langkok, kondisi jalan telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, permukaan jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan perkerasan aspal.





C. Penyediaan Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Sungai Langkok untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.

D. Kodisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Sungai Langkok ini, baru 70% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan jadi sekitar 30% kawasan tidak terlayani jaringan drainase.

Pada Kawasan kumuh Sungai Langkok drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, pada umumnya.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Sungai Langkok sistem pengelolaan air limbah umumnya telah




memenuhi persyaratan teknis hampir 90 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah juga telah memenuhi persyaratan teknis sekitar 90 %. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC sendiri setiap rumah dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri setiap rumah .

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Kondisi pengelola Persampahan antara lain prasarana dan sarana persampahan sudah terlayani oleh sistem persampahan. Pengangkutan sistem persampahan di Nagari Sungai Langkok yaitu satu (1) kali dalam seminggu ke TPA Gunung Medan. Setiap Rumah mempunyai tempat sampah masing-masing. Sistem pengangkutan sampah ini dikelola oleh Nagari Sungai Langkok sendiri.





G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat

pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

8. Kecamatan Padang Laweh

Kecamatan Padang Laweh terletak di 101° 43' 04"BT - 101° 49' 55" BT dan 0° 57' 37"LS - 1° 06' 35" LS. Kecamatan Padang Laweh memiliki luas wilayah 60,62 km2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sopan Jaya terdapat 1 kawasan kumuh. Gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survey lapangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Kumuh Sopan Jaya

Kawasan ini terdapat di Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh. Luas kawasan kumuh Sopan Jaya yaitu 2,04 Ha dengan jumlah bangunan 34 unit, jumlah penduduk 153 jiwa dan jumlah KK yaitu 38 KK. Kawasan Sopan Jaya terletak pada lintang 101°45'7"E dan 0°59'1"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sopan Jaya ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Kawasan Sopan Jaya memiliki luas deliniasi kawasan ± 2,04 Ha dan bangunan sebanyak 34 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan ada sekitar 25 % atau 9 unit dari total bangunan yang ada. Ketidakteraturan bangunan ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada 25%± memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, dikawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat

dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.




B. Kondisi Jalan Lingkungan

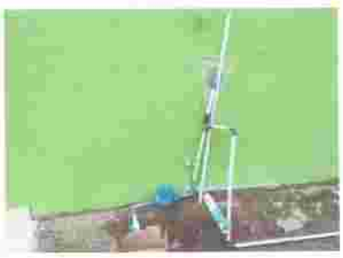
Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Sopan Jaya, kondisi jalan telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan aspal, permukaan jalan lingkungan yang ada sebagian rusak.





C. Kondisi Penyediaan Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk Kawasan Kumuh Sopan Jaya untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur yang bersih dan jernih serta sudah adanya PAMSIMAS.

D. Kondisi Draianse Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Sopan Jaya ini, baru 75% kawasan yang memiliki/tersedia drainase lingkungan jadi sekitar 25% kawasan tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Sopan Jaya drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase langsung diserap oleh tanah dan mengalir mengikuti kontur lahannya. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase yang telah permanen/sudah semenisasi, pada umumnya baik, namun masih ada beberapa yang kondisinya sudah mulai rusak.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Sopan Jaya sistem pengelolaan air limbah sebagian besar telah memenuhi persyaratan teknis dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sebagian juga telah memenuhi persyaratan teknis yaitu sekitar 70 %. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan WC sendiri pada setiap rumah walaupun tempatnya masih belum memadai secara keseluruhan dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri pada setiap rumah.





F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem

pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya system pengelolaan persampahan yang terorganisir.
Pada Kawasan Kumuh Sopan Jaya tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran.

9. Kecamatan Sungai Rumbai

Kecamatan Sungai Rumbai teletak di 101°42'23" - 101°47'38" BT dan 1°10'40" - 1°15'48" LS dengan ketinggian wilayah 121 meter dari permukaan laut. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki luas wilayah yaitu 51,06 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Sungai Rumbai terdapat satu kawasan kumuh yaitu Kawasan Balai Tangah yang terletak di Nagari Sungai Rumbai, berikut adalah gambaran gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai

Kawasan Kumuh Balai Tangah ini terdapat di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai. Luas kawasan kumuh Balai Tangah yaitu 6,25 Ha dengan jumlah bangunan 177 unit, jumlah penduduk 555 jiwa dan jumlah KK yaitu 185 KK. Kawasan Balai Tangah terletak pada lintang 101°44'20"E dan 1°13'31"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Balai Tangah ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Balai Tangah memiliki luas kawasan ± 6,25 Ha dan bangunan sebanyak 177 unit bangunan. Bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 45 % dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan

seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong sedang karena sebagian dari bangunan yang ada memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu sekitar 60% yang dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.




Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan

Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Pada Kawasan kumuh Balai Tangah, secara keseluruhan kawasan ini telah terlayani oleh jaringan jalan lingkungan. Untuk kondisi jalan sudah baik dengan pengerasan beton.




C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk pada kawasan kumuh Balai Tangah untuk kebutuhan air minum sudah

terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari PAMSIMAS dan sumur galian.




D. Kondisi Drainase Lingkungan




Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Balai Tangah, 60% kawasan tersedia drainase lingkungan dan 40% tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Balai Tangah jaringan drainase tidak terkoneksi dengan baik sehingga drainase yang ada tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan dengan baik sehingga menimbulkan genangan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Balai Tangah sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis masih ada sekitar 15 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis juga masih ada sekitar 15 %.




F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Balai Tanggah ini belum/sebagian tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada Kawasan Balai Tangah, 60% sampah rumah tangga di ambil oleh petugas sampah nagari dan 40% lainnya dibakar. Jadi sistem pengelolaan persampahan di kawasan ini sebagian besar belum sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan nya juga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum tersedia sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

10. Kecamatan Koto Besar

Kecamatan Koto Besar teletak di 1° 05' 03" - 1° 21' 30" LS dan 101o 23' 57" - 101o 42' 20" BT dengan ketinggian wilayah 113 meter dari permukaan laut. Kecamatan Koto Besar memiliki luas wilayah yaitu 560,57 Km^2 dan terdiri dari 7 (tujuh) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Besar terdapat 3 kawasan kumuh yaitu Kawasan Tuo, Kawasan Ranah dan Kawasan Padang Bungur, berikut adalah gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Tuo, Nagari Bonjol

Kawasan ini terdapat Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan kumuh Tuo yaitu 4 Ha dengan jumlah

bangunan 47 unit, jumlah penduduk 235 jiwa dan jumlah KK yaitu 58 KK. Kawasan Tuo terletak pada lintang 101°37'32"E dan 1°9'55"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Tuo ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Tuo memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 4 Ha dan bangunan sebanyak 47 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 12 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (30%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.











Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan





Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Tuo, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan cor beton. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) umumnya penduduk. Pada Kawasan Kumuh Tuo belum terpenuhi secara persyaratan teknis karena sumber air minum berasal dari sumur yang airnya berwarna kuning dan berbau.





D. Kondisi Drainase Lingkungan





Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Tuo, masih banyak kawasan yang belum terlayani jaringan drainase yaitu sekitar 80% dan hanya baru 20% kawasan tersebut ada tersedia jaringan drainase lingkungan.

Dilihat dari konektifitas saluran, saluran yang ada tidak terkoneksi dengan baik dan banyak sedimentasi serta sampah yang terkesan jaringan drainase yang ada tidak terawat dengan baik, namun pada drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan karena berupa galian tanah tanpa material pelapis.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Tuo sistem pengelolaan air limbah dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sekitar 30 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada

yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada) serta kondisi yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Tuo, tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis. Pada kawasan ini masyarakat membakar sampah disuatu titik atau menumpuk disekitar rumah yang membuat lingkungan tersebut menjadi tidak bersih, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.





G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

2) Kawasan Kumuh Ranah

Kawasan kumuh Ranah ini terdapat di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan kumuh Ranah yaitu 3,13 Ha dengan jumlah bangunan 45 unit, jumlah penduduk 188 jiwa dan jumlah KK yaitu 48 KK. Kawasan Ranah terletak pada lintang 101°39"E dan 1°9'55"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Ranah ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. , maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah Ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Ranah memiliki luas kawasan deliniasi yaitu 3,13 Ha dan bangunan sebanyak 45 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 11 unit dari total bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ± 25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.

Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Pada Kawasan kumuh Ranah, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah.







C. Kondisi Penyedian Air Minum



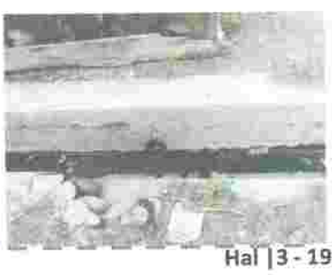
Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada umumnya penduduk Kawasan Kumuh Ranah untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur bor/sumur galian sementara penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya ada sekitar 25 % dari penduduk atau ruamg tangga tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan air minum yang layak sesuai dengan persyaratan teknis.

D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Ranah, 20% kawasan tersedia drainase lingkungan dan 80% tidak terlayani jaringan drainase. Pada Kawasan kumuh Ranah drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan.

Dilihat dari konektifitas saluran, saluran yang ada tidak terkoneksi dengan baik dan banyak sedimentasi serta sampah yang terkesan jaringan drainase yang ada tidak terawat dengan baik, namun pada drainase yang ada dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Sedangkan untuk kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan dan tidak terawatt.





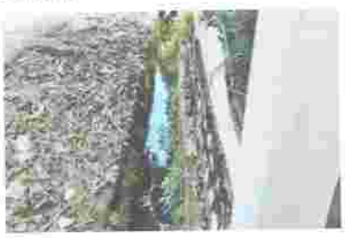
E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Ranah sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 25 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).



F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Ranah ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.







G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

3) Kawasan Padang Bangur

Kawasan kumuh Padang Bungur ini terdapat di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar. Luas kawasan kumuh Padang Bangur yaitu 7,29 Ha dengan jumlah bangunan 87 unit, jumlah penduduk 443 jiwa dan jumlah KK yaitu 105 KK. Kawasan Padang Bangur terletak pada lintang 101°39"E dan 1°10'4"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Padang Bangur ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan. maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Padang Bangur memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 7,29 Ha dan bangunan sebanyak 87 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 22 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada ±25% memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan

bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan kumuh Padang Bangur, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah yang menghubungkan beberapa antar rumah.









C. Kondisi Penyedian Air Minum

Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, penyediaan air minum dilihat dari penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) sedikit karena rata-rata penduduk memiliki sumber air minum berasal dari sumur bor/sumur galian. Namun untuk pemenuhan kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) ini masih sangat kurang sekali, hampir 80% penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum mereka sesuai

dengan standar teknis yang ada, apalagi dengan melihat kondisi air sumur yang ada di beberapa rumah penduduk tidak layak untuk di minum.



D. Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan kumuh Padang Bangur, 75% pada kawasan telah tersedia jaringan drainase lingkungan dan 25% yang tidak/belum terlayani jaringan drainase. Dilihat dari kondisi drainase yang ada tersebut sebagian jaringan drainase tersebut tidak terkoneksi dengan jaringan drainase lainnya dan beberapa dari ruas jaringan drainase tersebut tidak berfungsi dengan baik karena terjadi sedimentasi. Untuk kondisi konstruksi drainase sebagian masih bagus dan sebagian buruk, karena mengalami kerusakan d an ada juga yang masih tanah.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.



Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Padang Bangur sistem pengelolaan air limbah dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %. Hal ini dapat

dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan





Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Padang Bangur ini tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

11. Kecamatan Asam Jujuhan

Kecamatan Asam Jujuhan teletak di 101°25'35" - 101°43'00" BT dan 101°25'35" - 101°43'00" BT dengan ketinggian wilayah 135 meter dari permukaan laut. Kecamatan Asam Jujuhan memiliki luas wilayah yaitu 485,41 Km^2 dan terdiri dari 4 (empat) nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Asam Jujuhan terdapat dua (2)

kawasan kumuh yaitu Kawasan Kumuh Lubuk Lubuk Baru di Nagari Alahan Nan Tigo dan kawan Kumuh Sungai Limai di Nagari Sungai Limau, berikut adalah gambaran gambaran kawasan kumuh berdasarkan hasil survei ulang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kawasan Bukik Sembilan (Lubuak Baru), Nagari Alahan Nan Tigo

Kawasan kumuh Bukik Sembilan (Labuh Baru) ini terdapat Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan. Luas kawasan kumuh Lubuak Baru yaitu 9,75 Ha dengan jumlah bangunan 215 unit, jumlah penduduk 950 jiwa dan jumlah KK yaitu 223 KK. Kawasan Lubuak Baru terletak pada lintang 101°39'15"E dan 1°27'39"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Lubuak Baru ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung



Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Bukik Sembilan (Lubuak Baru) memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 9,75 Ha dan bangunan sebanyak 47 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan sebanyak 25 % atau 12 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan, Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini masih tergolong rendah karena hanya sebagian kecil dari bangunan yang ada (25%) memiliki kepadatan yang cukup rapat yaitu dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.







Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini umumnya bangunan sudah permanen, namun dilihat dari pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada

beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.





B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan ini kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak masih terdapat di beberapa ruas jalan beton dan di kawasan ini juga masih terdapat jalan tanah





C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk penilaian terhadap kondisi penyediaan air minum dapat dilihat dari akses aman air minum tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal tidak terpenuhi. Dari hasil survey lapangan, pada kawasan Kumuh Bukik Sembilan (Lubuak Baru) untuk dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa penduduk disini rata-rata tidak kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air minum serta untuk



kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) sudah terpenuhi karena sumber air minum berasal dari sumur dan mata air gunung yang memiliki kualitas air cukup bagus.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pada kawasan Bukik Sembilan (Lubuk Baru) berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan pada Kawasan ini, baru 45% kawasan tersedia jaringan drainase lingkungan dan masih banyak dalam kawasan ini yang belum terlayani jaringan drainase yaitu sekitar 55%. Dari jaringan drainase yang ada tersebut kondisinya juga tidak terkoneksi dengan jaringan di atasnya atau di sekitarnya dan drainase tersebut juga mengalami sedimentasi dan tidak terawatt dengan baik. Dilihat dari kondisi konstruksi drainase sebagian buruk, karena mengalami kerusakan.







E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah



Untuk penilaian dari aspek kondisi pengelolaan air limbah, dapat dilihat dari sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis serta prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. Dari hasil survey lapangan pada kawasan kumuh Bukik Sembilan (Lubuk Baru) sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis hanya sekitar 25 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 30 %. Hal ini dapat dilihat dari sudah banyaknya masyarakat di kawasan ini telah memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir (septic tank) sendiri hanya sebagian kecil yang masih belum memiliki WC sendiri dan tempat pembuangan akhir sesuai dengan peryaratan teknis yang ada (seperti WC masih ada yang menumpang, dan tempat

pembuangan akhir di buang ke kolam atau drainase yang ada).

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Bukik Sembilan (Lubuk Baru) tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah, masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

2) Kawasan Kumuh Sungai Limau, Nagari Sungai Limau

Kawasan Kumuh Sungai Limau ini terdapat di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Luas kawasan kumuh yaitu 8,99 Ha dengan jumlah bangunan 138 unit, jumlah penduduk 429 jiwa dan jumlah KK yaitu 143 KK. Kawasan Sungai Limau terletak pada lintang 101°40'18"E dan 1°25'50"S. Setelah dilakukan survey lapangan untuk melihat kondisi kekumuhan yang ada di Kawasan Sungai Limau ini dengan melihat 7 (tujuh) indikator dalam penilaian tingkat kekumuhan pada suatu kawasan, maka dapat di uraikan kondisi kekumuhan pada kawasan ini sebagai berikut.

A. Kondisi Bangunan Gedung

Untuk kondisi bangunan yang dilihat adalah ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan

bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Pada Kawasan Sungai Limau memiliki luas deliniasi kawasan yaitu 8,99 Ha dan bangunan sebanyak 138 unit bangunan, bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan cukup banyak di kawasan ini yaitu sekitar 60% atau 80 unit dari total bangunan. Hal ini dapat dilihat dari tata bangunan yang ada dalam kawasan seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah daerah seperti saling berhadapan dan memiliki jarak antar bangunan. Untuk tingkat kepadatan bangunan pada kawasan ini tergolong padat yaitu sekitar 75% dari luas kawasan tersebut memiliki kepadatan yang cukup tinggi dimana dapat dilihat dari jarak antar bangunan dan jumlah bangunan dalam per Ha.





Dilihat dari kondisi bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan, di kawasan ini masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sekitar 75%, seperti dalam bentuk pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan bangunan masih ada beberapa bangunan yang belum memiliki persyaratan teknis terhadap sebuah bangunan yang dapat kita lihat dari jenis konstruksi bangunan dan pembagian dalam ruang bangunan sesuai dengan fungsinya.

B. Kondisi Jalan Lingkungan



Penilaian yang dilakukan terhadap jaringan jalan lingkungan adalah Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk. Untuk melihat aksesibilitas lingkungan pada kawasan ini, kondisi jalan sebagian besar telah dapat melayani semua kawasan permukiman dan dilihat dari kondisi atau kualitas permukaan jalan, sebagian besar jalan lingkungan yang ada sudah baik dengan pengerasan beton dan aspal. Sementara untuk jalan rusak dapat dikatan sedikit yang terdapat di beberapa ruas jalan beton.

C. Kondisi Penyedian Air Minum



Untuk melihat penyediaan air minum dilihat dari Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak

berbau dan tercemar) dan Penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari). Pada Kawasan Kumuh Sungai Limau untuk kebutuhan air minum sudah terpenuhi dengan sumber air minum berasal dari mata air atau air gunung.

D. Kondisi Drainase Lingkungan



Berdasarkan parameter penilaian kondisi drainase lingkungan yang dilihat dari tidak tersedia jaringan drainase lingkungan, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, maka di kawasan kumuh Sungai Limau ini, sudah hampir 75 % kawasan ini telah terlayani/memiliki drainase lingkungan yang bersifat permanen. Sementara yang tidak memiliki jaringan drainase sekitar 25% lagi langsung diserap oleh tanah. Dari jaringan drainase yang ada tersebut kondisinya juga tidak terkoneksi dengan jaringan di atasnya atau di sekitarnya dan drainase tersebut juga ada yang mengalami sedimentasi dan tidak terawat dengan baik. Dilihat dari kondisi konstruksi drainase sebagian sudah ada yang buruk, karena mengalami kerusakan.

E. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pada kawasan kumuh Sungai Limau sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sekitar 55 %, dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 60 % karena kawasan kumuh Sungai Limau berada di tepi sungai sehingga masyarakat masih banyak melakukan cuci mandi dan kakus ke sungai.

F. Kondisi Pengelolaan Persampahan



Kondisi pengelolaan persampahan dinilai atau dilihat dari kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tidak ada tempat sampah dan melihat sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti belum adanya sistem pengelolaan persampahan yang terorganisir.

Pada Kawasan Sungai Limau ini juga tidak terdapat prasarana dan sarana persampahan dan tidak terdapat sistem pengelolaan persampahan sesuai teknis (terkelola secara terorganisir). Pada kawasan ini pengelolaan sampah masyarakat masih dalam bentuk membakar disuatu titik atau menumpuk di sekitar rumah dan juga ada yang

dibuang ke sungai, jadi penduduk masih menggunakan cara yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

G. Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi Proteksi kabakaran dilihat dari tidak tersedianya sarana/prasarana proteksi kebakaran. Pada kawasan ini belum ada sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam kebakaran (APAR). Sedangkan untuk prasarana proteksi kebakaran yang dapat menunjang untuk proteksi kebakaran ini adalah adanya memiliki jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran untuk mempermudah keluar masuknya kendaraan pemadam kebakaran. Namun pada beberapa ruas jalan lingkungan yang ada masih ada lebar jalannya tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

3.2.3.1 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

a. di atas air; perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut
b. di tepi air; perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air
c. di dataran rendah; perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
d. di perbukitan; dan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%
e. di daerah rawan bencana; perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan
f. bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari kondisi eksisting dan pengamatan di lapangan, dapat dibedakan dalam beberapa tipologi. Masing-masing tipologi memiliki karakter khas yang memberi corak kehidupan lingkungan permukiman tersebut. Adapun pengelompokan tipologi kekumuhan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan letak lokasi secara geografis antara lain:

1. Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak pada tepi air.
   Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak pada tepi air ini adalah permukiman yang berada dekat dengan sungai. Sebagaimana di jelaskan pada bab sebelumnya, di Kabupaten Dharmasraya ini banyak di lalui oleh sungai-sungai baik

besar maupun kecil dan sungai merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat setempat.

2. Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak pada dataran rendah.
   Merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%. Dari sekitar 31 kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Dharmasraya sekitar 21 kawasan kumuh terletak pada dataran rendah.

3. Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak pada kawasan rawan bencana.
   Kawasan rawan bencana di Kabupaten Dharmasraya umumnya merupakan kawasan rawan banjir. Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di kawasan rawan bencana adalah pada kawasan rawan banjir. Umumnya kawasan ini terletak pada tepian air atau tepian sungai baik yang berada di dalam Garis Sempadan Sungai (GSS) maupun diluar di luar Garis Sempadan Sungai. Umumnya setiap tahun kawasan ini mengalami kebanjiran yang disebabkan oleh luapan air sungai.

Untuk lebih jelasnya tipologi perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.40
Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas (Ha)	Topologi
1	Sembilan Koto	Silago	1. Silago	1,68	Tepi air
2	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	2. Pulau Punjung	17,75	Dataran
		IV Koto Pulau Punjung	3. Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	Tepi air banjir
		IV Koto Pulau Punjung	4. Kubang Panjang	13,61	Dataran
		Sungai Kambut	5. Tarandam Sungai Kambut	3,59	Dataran
		Sungai Kambut	6. Lambau	3,70	Dataran
		Sungai Dareh	7. Sungai Kilangan	12,70	Tepi air banjir
		Sungai Dareh	8. Sungai Dareh	13,89	Dataran
3	Sitiung	Siguntur	9. Siguntur 1	10,55	Dat aran
		Siguntur	10. Siguntur 2	8,31	Tepi Air dan rawan bencana (banjir)
		Sungai Duo	11. Koto Daulat	15,43	Dataran
		Sungai Duo	12. Sungai Duo	7,32	Dataran
4	Timpeh	Taratak Tinggi	13. Marga Makmur	2,13	Dataran
		Timpeh	14. Sungai Bulian	8,82	Dataran
5	Koto Baru	Koto Padang	15. Koto Padang	33,18	Dataran
		Koto Baru	16. Koto Baru	68,98	Dataran
		Koto Baru	17. Pasar Koto Baru	21,57	Dataran
		Ampang Kuranji	18. Lubuk Agam	3,37	Dataran
		Ampang Kuranji	19. Koto Gadang	5,24	Tepi Air

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas	Topologi
		Ampang Kuranji	20. Cangkir batu	3,63	Dataran
		Ampang Kuranji	21. Teluk Alai	9,53	Dataran
6	Koto Salak	Pandukuan	22. Pandukuan	21,98	Dataran
7	Tiumang	Sungai Langkok	23. Sungai Langkok	3,40	Dataran
		Sipangkur	24. Sipangkur	5,81	Dataran
8	Padang laweh	Sopan Jaya	25. Sopan Jaya	2,04	Dataran
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	26. Balai Tangah	6,25	Dataran
10	Koto Besar	Bonjol	27. Tuo	4,00	Tepi Air banjir
		Abai Siat	28. Ranah	3,13	Tepi Air banjir
			29. Padang Bungur	7,29	Dataran
11	Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	30. Bukit Sembilan	9,75	Tepi Air
		Sungai Limau	31. Sungai Limau	8,99	Tepi Air banjir

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2022

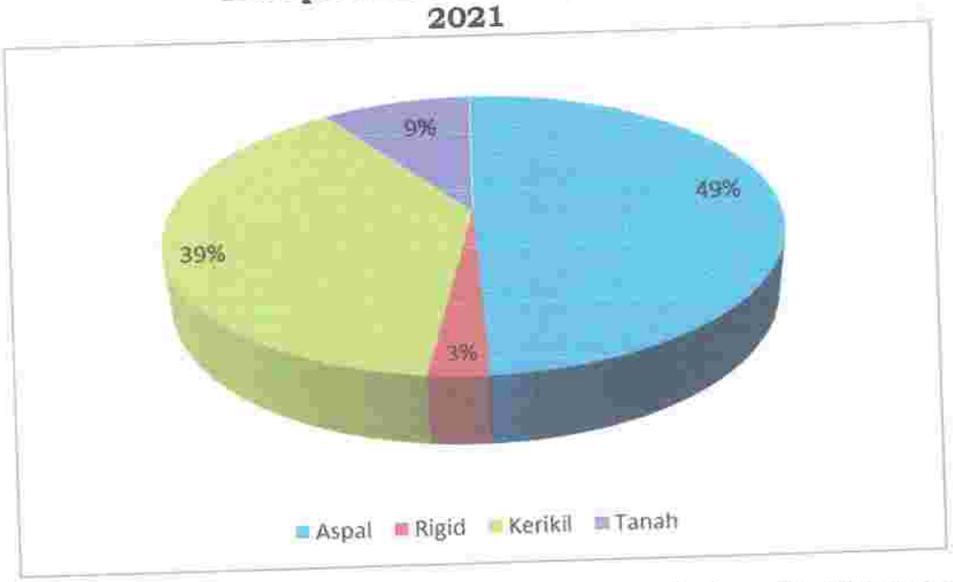
3.2.4 Kondisi Eksisting Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

3.2.4.1 Prasarana Jalan

Jalan adalah salah satu prasarana penting yang harus ada diwujudkan demi kelancaran proses pembangunan dan perekonomian suatu daerah. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Dharmasraya. Pembangunan jalan adalah hal wajib dilakukan agar terciptanya pemerataan pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan bersama. Panjang jalan di Kabupaten Dharmasraya adalah 1.173,99 Km, dengan rincian panjang Jalan Negara 60,62 Km, Jalan Provinsi 70,50 Km dan Jalan Kabupaten 1.042,87 Km. Dilihat dari kondisi jalan dan perkerasan jalan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021, dimana panjang jalan dengan kondisi baik yaitu 335,70 km, kondisi sedang berjumlah 187,79 km, kondisi rusak ringan yaitu 424,01 km. Sedangkan untuk jenis perkerasan jalan pada Kabupaten Dharmasraya terdapat empat jenis perkerasan yaitu perkerasan aspal, rigit, kerikil dan tanah. Dilihat dari total panjang jalan dengan perkerasan aspl berjumlah 515,99 km, pajang jalan dengan perkerasan rigid yaitu 27,93 km, panjang jalan dengan perkerasan kerikil yaitu 403,58 km dan panjang jalan dengan perkerasan tanah dengan panjang 95,37 km.

Gambar 3.50

Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



Panjang jalan menurut kondisi dan perkerasan jalan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 kecamatan yang memiliki panjang ruas jalan yaitu Kecamatan Koto Besar dengan panjang jalan 146,53 Km, dengan kondisi jalan baik yaitu 21,58 km, kondisi jalan sedang 32,18 km, kondisi jalan rusak ringan 26,55 km. Sedangkan untuk perkerasan jalan pada Kecamatan Koto besar yaitu perkerasan aspal dengan panjang 48,31 km, perkerasan rigit 2,88 km, perkerasan kerikil 29,12 km dan perkerasan tanah yaitu 66,22 km.

Tabel 3.41

Panjang Jalan menurut Kondisi dan Perkerasan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Panjang Ruas (km)	Kondisi (km)				Perkerasan (km)			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Aspal	Rigid	Kerikil	Tanah
1	Koto Baru	101,913	27,37	22,90	41,14	10,50	48,22	3,25	39,94	10,50
2	Pulau Punjung	121,51	65,73	24,80	30,98	0	86,53	4	30,98	0
3	Sungai Rumbai	68,7	26,9	19,8	19	3	40,10	6,6	19	3
4	Sitiung	84,39	49,87	10,27	24,25	0	61,54	0,6	22,25	0
5	Sembilan Koto	121,8	31,40	20,05	70,35	0	47,55	5,9	68,35	0
6	Timpeh	113,1	23,36	8,95	71,29	9,5	40,61	0,7	62,29	9,5
7	Koto Salak	62,5	35,62	7,6	19,29	0	54,6	1,4	6,5	0
8	Tiumang	80	26,61	23,54	24,70	6,15	55,35	0	18,5	6,15
9	Padang Laweh	46,42	15,96	8,7	21,76	0	20,66	4	21,76	0
10	Asam Jujuhan	96	12,30	9	74,70	0	21,3	0	74,7	0
11	Koto Besar	146,53	21,58	32,18	26,55	66,22	48,31	2,88	29,12	66,22
	Total	**1.042,87**	**335,70**	**187,79**	**424,01**	**95,37**	**515,99**	**27,93**	**403,58**	**95,37**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2022

Berdasarkan hasil survei lapangan, panjang jalan pada kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 dengan panjang 1.725.224,04 meter. Dilihat dari perkerasan jalan, panjang jalan dengan perkerasan aspal yaitu 704.021,98 meter, panjang jalan beton yaitu 401.369,62 meter, panjang jalan kerikir yaitu 127.021,17 meter, panjang jalan lapen 9.462,56 meter dan panjang jalan tanah 424,285,68 meter. Dilihat dari panjang jalan tanah terpanjang terdapat di Kecamatan Timpeh yaitu 132.139,27 meter, Kecamatan Sembilan Koto yaitu 88.708,24 meter, Kecamatan Sitiung yaitu 55.853,33 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.42

Panjang dan Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Kondisi (km)					Total
		Aspal	Beton	Kerikil	Lapen	Tanah	
1	Koto Baru	81.824,42	40.637,41	1.920,39	2.614,90	6.979,95	153.310,24
2	Pulau Punjung	106.721,50	49.109,49	21.936,18	0	17.231,57	220.780,23
3	Sungai Rumbai	42.269,02	63.750,11	0	0	23.924,34	136.666,67
4	Sitiung	79.999,61	42.948,40	10.644,66	83,84	55.853,33	195.632,47
5	Sembilan Koto	54.289,70	16.442,98	40.972,29	0	88.708,24	200.413,21
6	Timpeh	63.122,34	44.501,62	22.865,11	0	132.139,27	262.628,33
7	Koto Salak	87.684,97	23.734,79	3.132,32	48,04	23.612,10	138.212,21
8	Tiumang	64.388,72	18.535,71	10.173,42	6.715,78	17.306,41	117.120,04
9	Padang Laweh	41.788,79	4.963,97	7.604,02	0	4.893,25	59.250,03
10	Asam Jujuhan	18.766,44	23.750,30	7.416,69	0	16.711,98	66.645,42
11	Koto Besar	63.166,48	72.994,85	356,08	0	36.925,23	174.565,18
	Total	**704.021,98**	**401.369,62**	**127.021,17**	**9.462,56**	**424.285,68**	**1.725.224,04**

Sumber: Hasil Survei lapangan, 2022

Panjang jalan menurut kondisi jalan berdasarkan hasil survei di Kabupaten Dharmasraya terdapat dua jenis kondisi jalan yaitu jalan dengan kondisi baik dan jalan dengan kondisi buruk. Jumlah jalan dengan kondisi baik yaitu 866.283,61 meter dan panjang jalan dengan kondisi buruk yaitu 799.877,41 meter. Untuk kondisi jalan buruk terpanjang terdapat di Kecamatan Timpeh dengan panjang 92.841,77 meter, Kecamatan Sembilan Koto yaitu 149.423,32 meter dan Kecamatan Sitiung yaitu 101.862,64 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.43

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jenis Jalan (m)	Kondisi Jalan (m)		Total Panjang
		Arteri	Baik	Buruk	
1	Koto Baru	19.333,18	114.414,71	19.562,35	153.310,24
2	Pulau Punjung	25.781,48	137.831,16	57.167,59	220.780,23
3	Sungai Rumbai	6.723,20	70.274,73	59.668,74	136.666,67
4	Sitiung	6.102,62	87.667,20	101.862,64	195.632,47
5	Sembilan Koto	0	50.989,89	149.423,32	200.413,21
6	Timpeh	0	69.786,57	192.841,77	262.628,33

No	Kecamatan	Jenis Jalan (m)	Kondisi Jalan (m)		Total Panjang
		Arteri	Baik	Buruk	
7	Koto Salak	0	109.805,13	28.407,09	138.212,21
8	Tiumang	0	66.348,14	50.771,90	117.120,04
9	Padang Laweh	0	35.275,90	23.974,14	59.250,03
10	Asam Jujuhan	0	21.221,90	45.423,52	66.645,42
11	Koto Besar	1.122,54	102.668,28	70.774,36	174.565,18
Total		**59.063,02**	**866.283,61**	**799.877,41**	**1.725.224,04**

Sumber: Hasil Survei lapangan, 2022

Untuk melihat kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan hasil survei lapangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.51

Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya

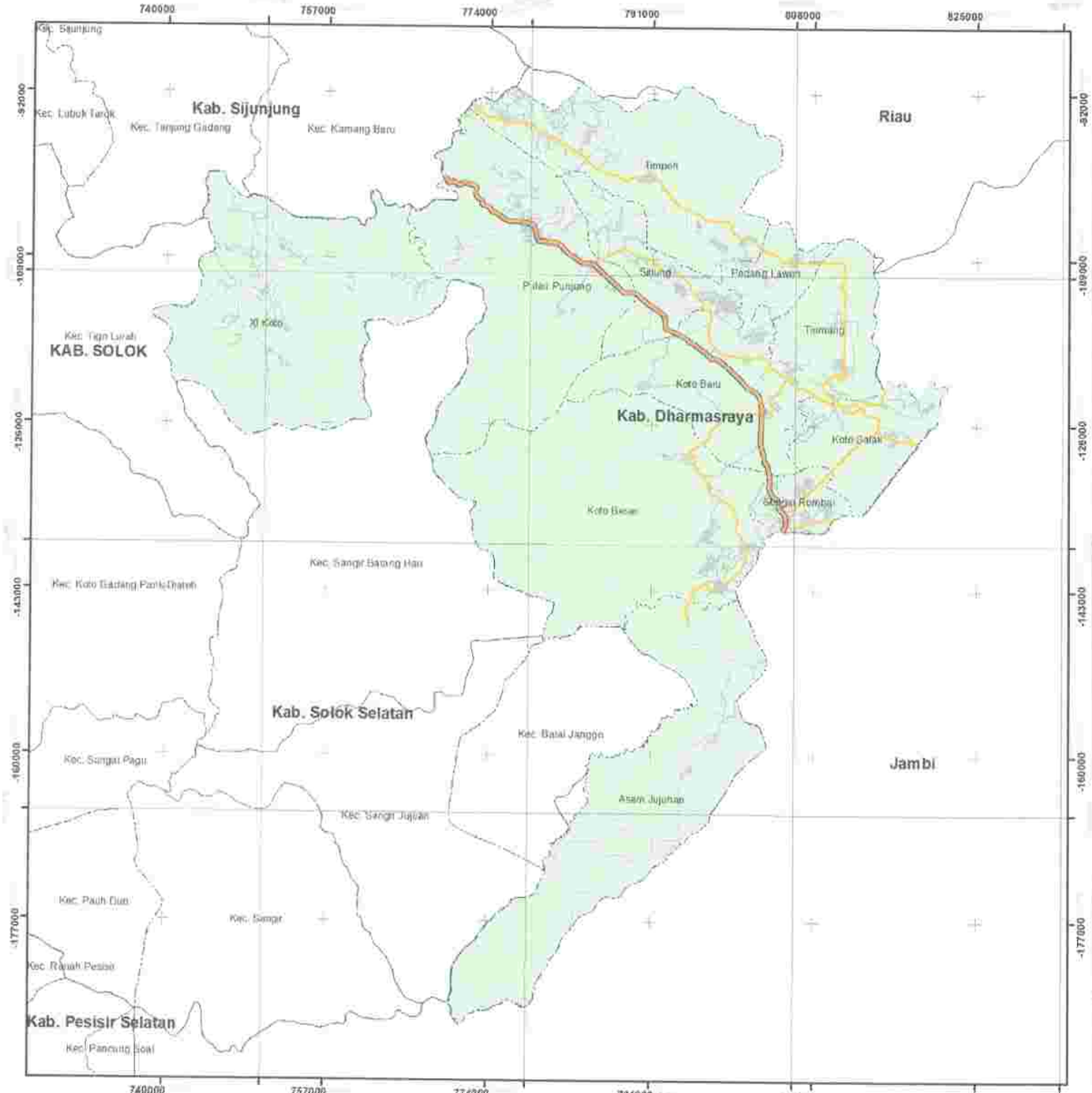


Kondisi Jalan Tanah pada Kawasan Permukiman di Nagari Alahan, Kecamatan Asam Jujuan



Jalan aspal *Perkerasan Beton* *Perkerasan Lapen*

Sumber: Hasil Survei lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.5.2

PETA PRASARANA STATUS JALAN

N

1:349.203

Proyeksi:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi:	WGS 84
Sistem Grid:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



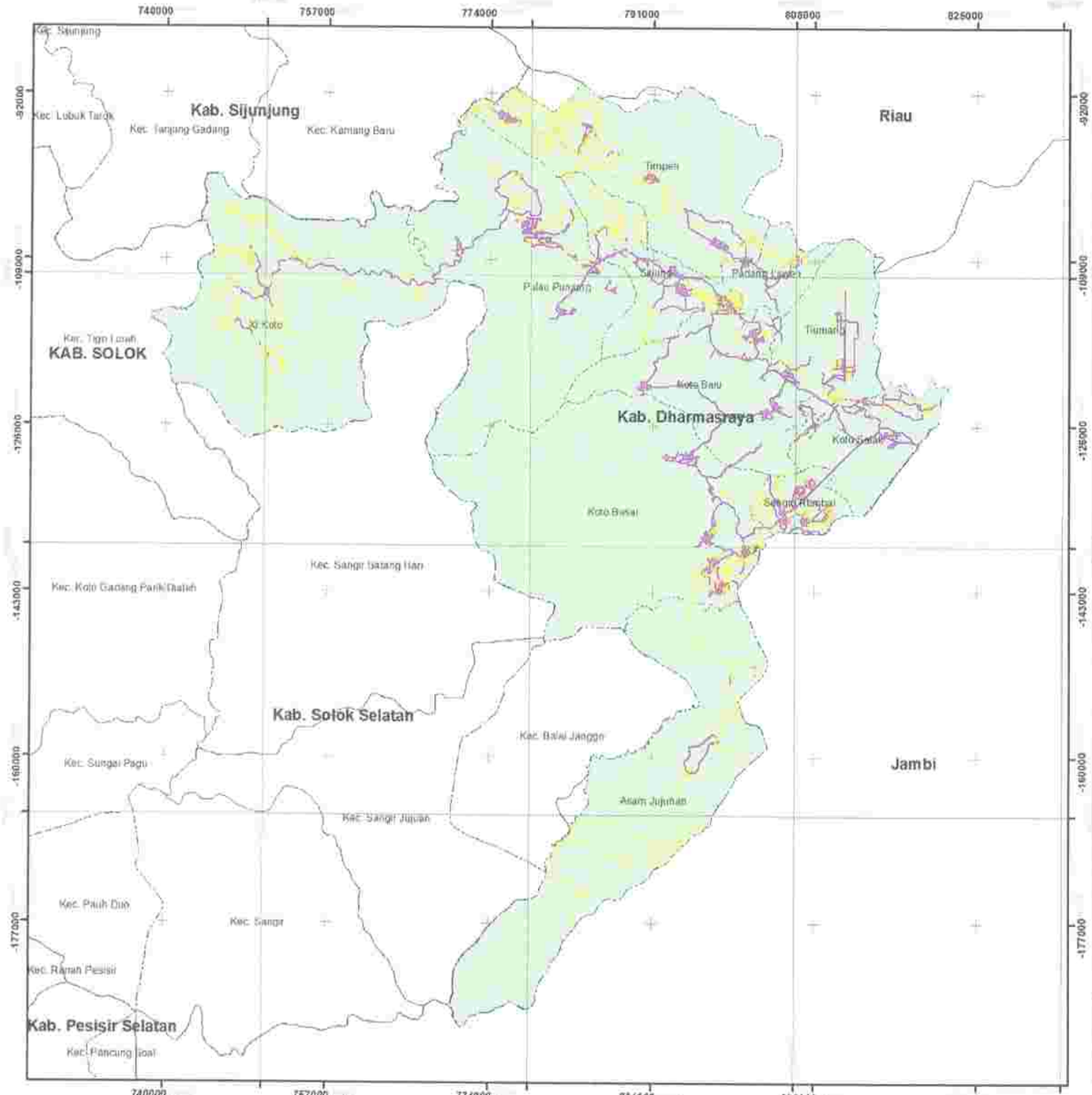
KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.53

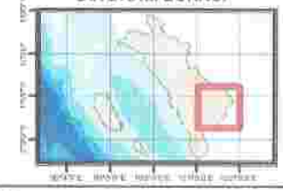
PETA PRASARANA KONDISI JALAN

N

1 : 380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Reference	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

PERAIRAN
- Sungai

KONDISI_JL
- Baik
- Buruk

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades, Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.2.4.2 Sistem Drainase

Secara umum sistem jaringan drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air (banjir/ genangan) dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

1. **Sistem Jaringan Drainase Perkotaan**

   Secara umum sistem jaringan drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
   Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (*interceptor drain*), Saluran pengumpul (*Colektor Drain*), Saluran pembawa (*Conveyer Drain*), Saluran induk (*Main Drain*) dan badan air penerima (*Receiving Waters*).
   Disepanjang sistem terdapat beberapa bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air (*aquaduct*), pelimpah, pintu-pintu air, bangunan terjun, kolam tandon dan stasiun pompa.
   Daerah perkotaan pada umumnya terdampak banjir atau genangan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

   - Limpasan air banjir dari sungai utama, biasanya disebut banjir kiriman
   - Kapasitas saluran tidak cukup, biasanya disebut banjir lokal
   - Pengaruh air balik dari sungai induk pada saat muka air tinggi akibat banjir atau pasang.
   - Banjir akibat pasang yang masuk langsung ke daratan maupun lewat saluran-saluran drainase yang ada, biasa dikenal dengan banjir rob.

   Perubahan hidrologis dan lingkungan kawasan perkotaan mengubah cara pandang terhadap perencanaan drainase kedepannya. Perencanaan drainase perkotaan harus memperhatikan fungsi drainase perkotaan sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sistem jaringan drainase perkotan umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu :

   A. Sistem Drainase Makro

   Sistem drainase makro yaitu sistem saluran/ badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*Catchment Area*).
   Pada umumnya sistem drainase makro ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (*major system*) atau drainase primer.
   Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini.

   B. Sistem Drainase Mikro

   Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan.

Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/ selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong- gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.

Berdasarkan bentuk fisiknya, sistem drainase terdiri dari saluran primer, sekunder, dan tersier.

a) **Sistem Saluran Primer:** saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air.
b) **Sistem Saluran Sekunder**: saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.
c) **Sistem Saluran Tersie**r: saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

2. Lokasi Genangan Dan Perkiraan Genangan

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya merupakan kecamatan yang diklasifikasikan sebagai daerah perkotaan, adapun nagari-nagari dengan klasifikasi daerah perkotaan yang terdapat dalam kecamatan berdampak langsung seandainya terjadi banjir/ genangan disajikan dalam data tabel dibawah ini:

Tabel 3.44

Rekapitulasi lokasi genangan berdasarkan klasifikasi perkotaan di Kabupaten Dharmasraya

No.	Kecamatan/ Nagari	Kondisi			Keterangan
		Luas (Ha)	Tinggi (cm)	Lama (jam)	
A	Pulau Punjung				
	Pulau Punjung	37,16	30 - 70	2 - 4	▪ Permukiman ▪ Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
B	Sitiung				
	Sungai Duo	35,49	5 - 8	0,5 – 0,7	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
	Sitiung	43,11	7 - 10	0,5	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
C	Koto Baru				
	Koto Padang	36,15	5 - 8	0,8	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
D	Koto Salak				
	Samalidu	14,47	8 - 10	0,6	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer

No.	Kecamatan/ Nagari	Kondisi			
		Luas (Ha)	Tinggi (cm)	Lama (jam)	Keterangan
	Pulau Mainan	16,47	5 - 7	0,5	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
	Padukuhan	7,52	5 - 10	0,5	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
	Koto Salak	5,45	6 - 11	0,7	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
E	Padang Laweh				
	Batu Rijal	8,72	7 - 10	0,6	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
	Muaro Sopan	2,10	8 - 10	0,7	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
	Padang Laweh	3,76	7	0,7	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
F	Koto Besar				
	Koto Tinggi	41,75	10	0,6	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer
	Koto Gadang	17,71	8	0,7	▪ Permukiman ▪ Potensi Genangan ▪ Tidak ada saluran primer

Sumber :Dokumen Outline Plae Sistem Drainase Kab. Dharmasraya tahun 2014

3. Kondisi Drainase

Secara umum sistem drainase yang ada di Kabupaten Dharmasraya belum memadai ditinjau dari segi jumlah (panjang) saluran yang dibutuhkan, kapasitas saluran dan kondisi salurannya. Pembangunan drainase dilaksanakan secara parsial, tidak terintegrasi dan tidak mengikuti master plan drainase yang sudah ada. Selain itu, pola pembangunan drainase lebih kepada insidentil, lokasional dan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan sesaat. Kondisi ini menyebabkan upaya pemenuhan database jaringan drainase yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil survei lapangan panjang drainase pada kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya yaitu 202.134,42 meter, dengan panjang drainase baik yaitu 164.115,07 meter dan drainase dengan kondisi buruk yaitu 38.019,35 meter, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.45

Panjang Drainase di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Kondisi		
		Baik (Meter)	Buruk (Meter)	Panjang (Meter)
1	Koto Baru	21.051,94	1.506,13	22.558,07
2	Pulau Punjung	36.734,9	19.208,34	55.943,24
3	Sungai Rumbai	22.052,13	6.973,9	29.026,03
4	Sitiung	11.524,29	14.66,42	12.990,71
5	Sembilan Koto	1.163,35	20.88,64	3.251,99
6	Timpeh	12.528,11	542,98	13.071,09
7	Koto Salak	21.073,16	511,17	21.584,33
8	Tiumang	7.172,5	-	7.172,5
9	Padang Laweh	39.22,62	-	3.922,62
10	Asam Jujuhan	3.024,7	2.876,16	5.900,86
11	Koto Besar	23.867,37	2.845,61	26.712,98
	Total	**164.115,07**	**38.019,35**	**202.134,42**

Sumber: Hasil Survei Lapangan,2022

Kabupaten Dharmasraya belum memiliki sistem drainase secara teknis, pada umumnya drainase yang dipergunakan masih bersifat alami atau sederhana. Pelayanan jaringan drainase perkotaan di Kawasan Pusat Kota Pulau Punjung terdiri atas unit saluran drainase utama dan saluran drainase sekunder. Saluran drainase sekunder diarahkan ke saluran drainase primer yaitu Batang Hari. Sistim saluran teknis drainase yang telah berfungsi dengan baik sangat terbatas, cakupan pelayanan drainase hanya mampu melayani sebagian kawasan Kota Pulau Punjung, perumahan, perkantoran dan sebagian pasar-pasar nagari yang ada di Kecamatan.

Gambar 3.54

Kondisi Drainse di Kabupaten Dharmasraya





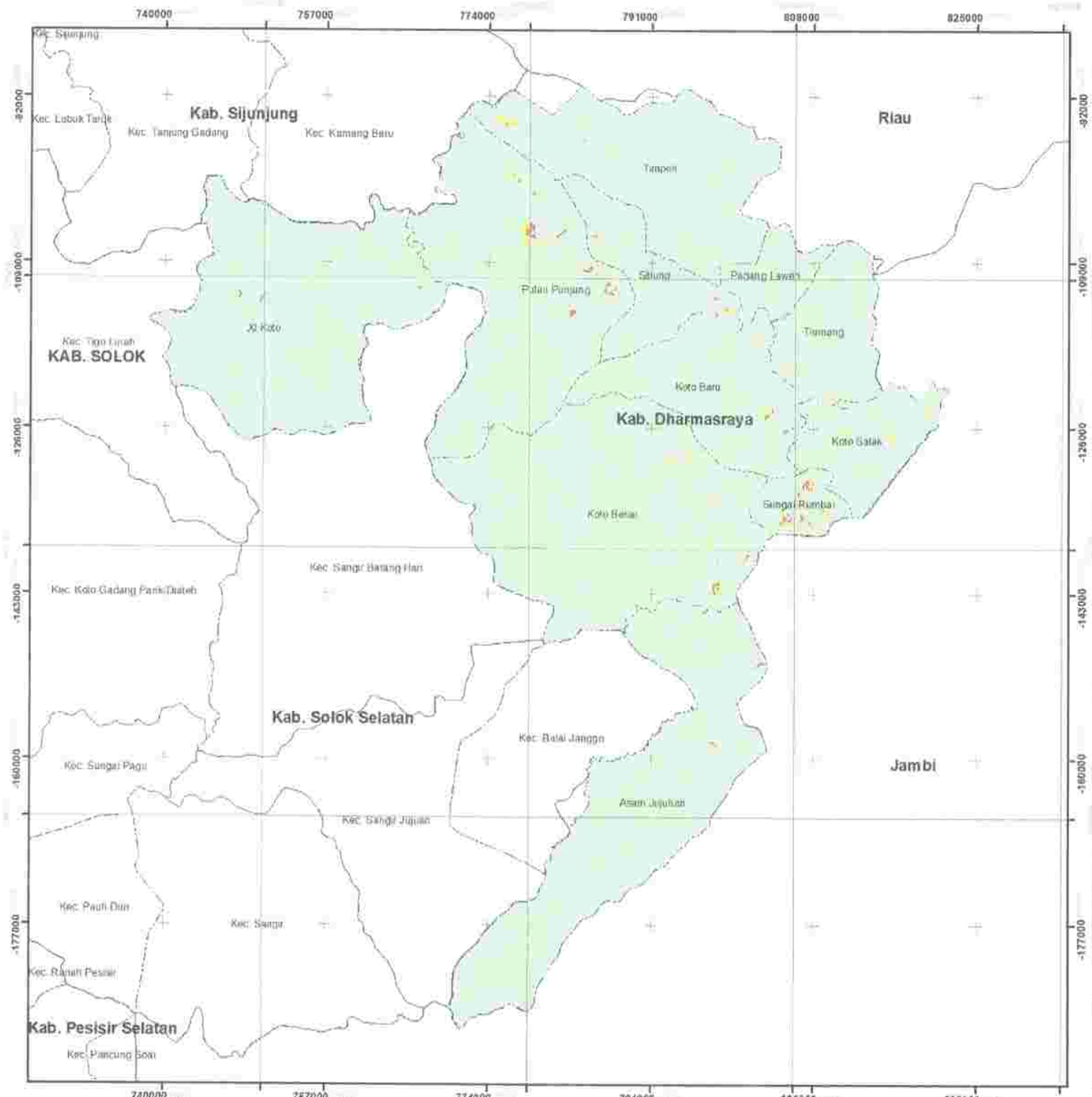

Kondisi Drainase pada kawasan permukiman





Kondisi Kawasan Permukiman yang belum terlayani Drainase Lingkungan

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.5.5

PETA PRASARANA KONDISI DRAINASE

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

KONDISI DRAINASE
- Baik
- Buruk

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Asusuk 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2020-2040

3.2.4.3 Sistem Penyediaan Air Minum

1. Aspek Teknis

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Dharmasraya dimulai sejak tahun 1980 pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Sijunjung, yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan mengelola 2 unit pelayanan yaitu unit Pulau Punjung dan unit Koto Baru. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2004 wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, sampai pada awal pemekaran unit pelayanan Pulau Punjung dan unit Koto Baru masih dikelola oleh PDAM Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pada tahun 2007 melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 35 tahun 2007 dibentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Dharmasraya, maka sejak itu unit pelayanan Pulau Punjung dan unit Koto Baru secara resmi dikelola oleh BPAM dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2014 melalui Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2013 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis SPAM di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya. Maka sejak dikeluarkannya peraturan tersebut pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh UPT SPAM dan dikepalai oleh Kepala UPT SPAM.

Tingkat pelayanan air minum UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya saat ini baru sekitar 0,84 % atau sebanyak 1.841 jiwa yang terlayani dari jumlah penduduk 218.213 jiwa (tahun 2015), sisanya mendapat pelayanan air minum yang dikelola secara individu maupun oleh masyarakat sendiri misalnya dengan PAMSIMAS.

Cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan yang dikelola oleh UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya sangat terbatas, hanya kawasan Pulau Punjung, Sitiung dan Silago, kawasan Ibukota Kecamatan yang lainnya belum dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh kondisi sistem unit produksi dan distribusi yang ada masih terbatas kapasitas maupun kuantitasnya. Untuk kawasan ibukota kecamatan yang belum dilayani sistem perpipaan dari UPT SPAM tersebut, maka pelayanan air minum melalui PAMSIMAS dikelola oleh LKM-LKM di Kabupaten Dharmasraya

2. Jaringan Perpipaan (JP)

Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan (JP) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

1) Unit Air Baku

Unit air baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Sumber air baku yang digunakan oleh UPT SPAM Dharmasraya untuk melayani kebutuhan air minum penduduk di Kabupaten Dharmasraya saat ini berasal dari sumber air permukaan yaitu dari Sungai/Batang Mimpi, Batang Hari, dan Batang Momong.

Tabel 3.46

Kapasitas Sumber dan Kapasitas Terpasang Sumber Air Baku

No	Sumber Air Baku	Unit Pelayanan	Kapasitas		Intake	
			Sumber (M^3/dt)	Terpasang (L/dt)	Dibangun (Tahun)	Jam Operasi (Jam)
1	Batang Mimpi	Sungai Dareh	2,27	20	2006	12
2	Batang Hari	Sitiung	410,98	20	2007	6
3	Saluran Irigasi Batang Hari	Sungai Duo	9,82	20	2012	-
4	Batang Katun	Silago	0,0065	5	2010	24
Jumlah			**437,49**	**65**		

Sumber : Dinas PU Kabupaten Dharmasraya,2022

a) Sungai/Batang Mimpi

Batang mimpi merupakan salah satu sungai yang berada di Kecamatan Pulau Punjung, saat ini digunakan sebagai sumber air baku untuk IPA/WTP unit pelayanan Sungai Dareh. Kapasitas sumber air baku Batang Mimpi mempunyai debit maksimum sebesar 2,27 M^3/dtk. Bangunan penyadap air baku yang digunakan yaitu intake dengan kapasitas terpasang sebesar 20 l/dt, dibangun pada tahun 2006 melalui dana APBN.

Penyaluran air baku dari bangunan intake ke IPA/WTP unit pelayanan Sungai Dareh menggunakan 1 unit pompa jenis submersibel, disalurkan dengan menggunakan pipa transmisi sepanjang 326 meter, diameter pipa 150 mm, dan jenis pipa GI.

b) Sungai Batang Hari

Batang Hari merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Kabupaten Dharmasraya. Sungai ini mempunyai panjang 747 Km, lebar permukaan 125 meter, kedalaman 3,5 meter.

Sungai Batang Hari saat ini digunakan sebagai sumber air baku untuk IPA/WTP unit pelayanan Sitiung. Kapasitas sumber air baku Sungai Batang Hari mempunyai debit maksimum sebesar 410,98 M^3/dtk dan debit minimum 124,69 M3/dtk. Bangunan penyadap air baku yang digunakan yaitu intake dengan kapasitas terpasang sebesar 20 l/dt, dibangun pada tahun 2007.

Penyaluran air baku dari bangunan intake ke IPA/WTP unit pelayanan Sitiung yaitu menggunakan 1 unit pompa transmisi jenis submersibel, disalurkan dengan menggunakan pipa transmisi sepanjang 77 meter, diameter pipa 150 mm, dan jenis pipa GI.

c) Sungai/Saluran Irigasi Batang Hari

Sumber air baku untuk IPA/WTP unit pelayanan Sungai Duo diambil dari saluran irigasi Batang Hari. Kapasitas sumber air baku saluran irigasi Batang Hari mempunyai debit maksimum sebesar 9,82 M^3/dtk. Bangunan penyadap air baku yang digunakan yaitu intake dengan kapasitas terpasang sebesar 20 l/dt, dibangun pada tahun 2012.

Penyaluran air baku dari bangunan intake ke IPA/WTP unit pelayanan sungai Duo yaitu menggunakan 1 unit pompa transmisi jenis submersibel, disalurkan dengan menggunakan pipa transmisi sepanjang 10 meter, diameter pipa 200 mm, dan jenis pipa GI.

d) Sungai/Batang Katun

Batang Katun berada di Kecamatan Sembilan Koto, sungai ini mempunyai panjang 12 Km dan lebar permukaan 10 meter serta kedalaman 0,9 meter. Batang Katun digunakan sebagai sumber air baku untuk IPA/WTP unit pelayanan Silago. Kapasitas sumber air baku Batang Katun mempunyai debit maksimum sebesar 0,0065 M^3/dtk. Bangunan penyadap/pengumpul air baku yang digunakan yaitu intake dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 5 lt/dtk, dibangun pada tahun 2010.

Penyaluran air baku dari bangunan intake ke IPA/WTP unit pelayanan Silago menggunakan sistem gravitasi, pipa transmisi yang digunakan untuk menyalurkan air baku tersebut panjangnya mencapai 3.007 meter, diameter pipa 100 mm, dan jenis pipa GI DN100 dan PVC DN100.

Tabel 3.47

Kondisi Jaringan Pipa Transmisi Unit Air Baku

No	Sumber Air Baku	Jenis dan Diameter Pipa	Menghubungkan		Panjang *(Meter)*	Tahun
			Dari	Ke		
1	Batang Mimpi	Galvanis 150 mm	Intake Bt.Mimpi	IPA/WTP Bt.Mimpi	326	2006
2	Batang Hari	Galvanis 150 mm	Intake Bt.Hari	IPA/WTP Bt.Hari	77	2007
3	Saluran Irigasi Batang Hari	Galvanis 200 mm	Intake Bt.Hari	IPA/WTP	5	2014
4	Batang Katun	Galvanis 100 mm	Intake Batang Katun	IPA/WTP Silago	3.007	2010

Sumber : Dinas PU Kabupaten Dharmasraya,2022

2) Unit Produksi



Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengelolaan dan

perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya memiliki 4 unit Instalasi Pengelolaan Air (IPA) terdapat pada 4 unit pelayanan air minum yang aktif saat ini yaitu unit WTP Batang Mimpi, unit WTP Sitiung, unit WTP Sungai Duo, unit WTP Silago.

a) Unit Produksi WTP Batang Mimpi
Unit produksi Sungai Batang Mimpi dibangun pada tahun 2006 dengan jenis unit pengelolaan berupa IPA/WTP. Sumber air baku bersumber dari Sungai Batang Mimpi kapasitas terbangun sebesar 20 l/dtk dan kapasitas produksi 20 l/dtk. Sistem pengelolaan yang digunakan adalah system pengelolaan disinfeksi.

b) Unit Produksi WTP Sitiung
Unit produksi WTP Situng dibangun pada tahun 2007 dengan jenis unit pengelolaan berupa IPA/WTP. Sumber air baku bersumber dari Sungai Batang Hari kapasitas terbangun sebesar 20 l/dtk dan Kapasitas produksi 20 l/dtk. Sistem pengelolaan yang digunakan adalah system pengelolaan disinfeksi.

c) Unit Produksi WTP Sungai Duo
Unit produksi WTP Sungai Duo dibangun pada tahun 2012 dengan jenis unit pengelolaan berupa IPA/WTP. Sumber air baku bersumber dari Saluran irigasi Batang Hari. kapasitas terbangun sebesar 20 l/dtk dan Kapasitas produksi 20 l/dtk. System pengelolaan yang digunakan adalah system pengelolaan disinfeksi

d) Unit Produksi WTP Silago
Unit produksi WTP Silago dibangun pada tahun 2010 dengan jenis unit pengelolaan berupa IPA/WTP. Sumber air baku bersumber dari Sungai/Batang Katun kapasitas terbangun sebesar 5 l/dtk dan Kapasitas produksi 5 l/dtk. Sistem pengelolaan yang digunakan adalah sistem pengelolaan disinfe ksi

Tabel 3.48
Data Teknis Unit Produksi UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya

No	Unit Produksi	Sistem Pengelolaan	Sumber Air Baku	Tahun Pembangunan	Kondisi Umum
1	WTP Batang Mimpi	IPA Lengkap	Sungai/Batang Mimpi	2006	Berfungsi
2	WTP Sitiung	IPA Lengkap	Sungai/Batang Hari	2007	Berfungsi
3	WTP Sungai Duo	IPA Lengkap	Saluran Irigasi Bt.Hari	2014	Belum Berfungsi
4	WTP Silago	IPA Lengkap	Sungai/Batang Katun	2010	Berfungsi

Sumber : UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya , 2022

3) Unit Distribusi

Unit distribusi terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan. Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran, yang memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

Sistem pendistribusian air minum dari unit produksi IPA/WTP ke pelanggan sebagian besar dengan sistem pompanisasi dan gravitasi. Jumlah reservoar yang aktif saat ini adalah sebagai berikut:

a. Reservoar Batang Mimpi dibangun pada tahun 2006 mempunyai kapasitas terbangun 100 M^3, jenis ground dengan dimensi bangunan 10 x 5 x 2 meter. Penyaluran air dari reservoar ke pelanggan dengan sistem pompanisasi yaitu dengan menggunakan 2 unit pompa jenis sentrifugal. Jaringan pipa distribusi menggunakan jenis pipa PVC dengan diameter 150 mm, 100 mm, 75 mm dan 50 mm. Daerah yang mendapat pelayanan distribusi dari reservoar Batang Mimpi yaitu Nagari Sikabau dan PLP.

b. Reservoar Sitiung, dibangun pada tahun 2007 mempunyai kapasitas terbangun 200 M^3, jenis ground dengan dimensi bangunan 10 x 10 x 2 meter. Penyaluran air dari reservoar ke pelanggan dengan sistem pompanisasi yaitu dengan menggunakan 2 unit pompa jenis sentrifugal. Jaringan pipa distribusi menggunakan jenis pipa PVC dengan diameter 200 mm, 150 mm, 100 mm, 75 mm dan 50 mm. Daerah yang mendapat pelayanan distribusi dari reservoar ini yaitu daerah Sitiung dan sekitarnya.

c. Reservoar Sungai Duo, dibangun pada tahun 2014 dengan dana APBN mempunyai kapasitas terbangun 200 M^3, terbuat dari plat baja. Penyaluran air dari reservoar ke pelanggan dengan sistem pompanisasi yaitu dengan menggunakan 3 unit pompa jenis sentrifugal. Jaringan pipa distribusi menggunakan jenis pipa PVC dengan diameter 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm. Daerah yang mendapat pelayanan distribusi dari reservoar ini yaitu daerah Sungai Duo dan sekitarnya.

d. Reservoar Silago, dibangun pada tahun 2010 dengan dana APBN mempunyai kapasitas terbangun 55 M^3, jenis ground dengan dimensi bangunan 6 x 6,5 x 2 meter. Penyaluran air dari reservoar ke pelanggan dengan sistem gravitasi. Jaringan pipa distribusi menggunakan jenis pipa HDPE dan PVC dengan diameter 100 mm, dan 75 mm. Daerah yang mendapat pelayanan distribusi dari reservoar ini yaitu daerah Silago dan sekitarnya.

Tabel 3.49
Data Unit Distribusi UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya

No.	Nama Reservoar	Kapasitas (M^3)	Tahun Dibangun	WMI	Sistem Penyaluran	Daerah Pelayanan
1	Batang Mimpi	100	2006	Ada	Pompanisasi	Nagari Sikabau dan Nagari Sungai Dareh
2	Sitiung	200	2007	Ada	Pompanisasi	Nagari Sitiung
3	Sungai Duo	200	2014	Ada	Pompanisasi	Nagari Sungai Duo
4	Silago	55	2010	Tidak Ada	Gravitasi	Nagari Silago
	Total	**555**				

Sumber : Data UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya , 2022

3. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

Sistem pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya selain dilayani oleh UPT SPAM dengan sistem jaringan perpipaan juga dilayani dengan sistem non perpipaan mengingat belum banyak sistem perpipaan yang dibangun. Sistem layanan air minum non perpipaan sumber air baku berasal dari:

1. Sumur gali (pribadi dan umum)
2. Sumur pompa tangan (dangkal dan dalam)
3. Sumur pompa listrik
4. Perlindungan Mata air (Keran umum, tandon air, hidran umum)

Kondisi saat ini sumur gali ataupun sumber air lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum secara kualitas dan kuantitas sangat tergantung oleh musim. Pada musim kemarau banyak sumur yang kering dan masyarakat susah mendapatkan sumber air bersih. Begitu juga dengan kualitas secara fisik dan kimia, sumur gali pada umumnya kurang bagus terutama di Nagari Tiumang, Sialang Gaung di Kecamatan Koto Baru, Nagari Sitiung dan Nagari Siguntur di Kecamatan Sitiung serta Nagari Silago di Kecamatan Sembilan Koto. Data jaringan non perpipaan didapat dari dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya ditunjukkan jumlah jaringan non perpipaan di Kabupaten Dharmasraya pada tabel III-7 dibawah ini.

4. Kondisi SPAM Eksisting IKK

Sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK yang dikelola UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya terdiri dari IKK Pulau Punjung, IKK Sitiung, dan IKK Sembilan Koto. IKK Pulau Punjung dibangun pada tahun 2006, sumber air baku berasal dari Batang Mimpi dengan kapasitas terpasang 20 l/dtk. Daerah pelayan IKK Pulau Punjung melayani Nagari Sungai Dareh dan Nagari Sikabau. Jumlah sambungan rumah saat ini sebanyak 239 unit.

SPAM IKK Sitiung dibangun pada tahun 2007, sumber air baku berasal dari Batang Hari. IKK Sitiung dibagi 2 unit pelayanan yaitu unit pelayanan Sitiung (WTP Sitiung) dan unit pelayanan Sungai Duo (WTP Sungai Duo). Kapasitas terpasang pada unit WTP Sitiung adalah 20 l/dtk, dan pada unit WTP Sungai Duo sebesar 20 l/dtk. Daerah pelayanan unit WTP Sitiung melayani Nagari Sitiung

sedangkan Unit WTP Sungai Duo melayani Nagari Sungai Duo. Jumlah sambungan rumah pada unit pelayanan Sitiung sebanyak 167 unit, sedangkan pada unit Sungai Duo belum beroperasi.

SPAM IKK Sembilan Koto dibangun pada tahun 2010, sumber air baku dari Sungai Momong. Kapasitas terpasang 5 l/dtk, daerah pelayanan IKK Sembilan Koto meliputi Nagari Silago. Jumlah sambungan rumah saat ini sebanyak 16 unit. Untuk Lebih jelasnya kondisi eksisting SPAM IKK Pulau Punjung dan IKK Sitiung di tampilkan pada tabel III-8 dibawah ini.

5. SPAM Perdesaan

Pada saat ini SPAM Perdesaan dengan sistem jaringan perpipaan (JP) non UPT SPAM di Kabupaten Dharmasraya dilayani dengan program PAMSIMAS yang pengelolaannya oleh nagari. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel III-9 di tampilkan kondisi SPAM eksisting perdesaan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.

6. Penggunaan Air Minum

Penyediaan air bersih di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan saat ini dilayani oleh PAMSIMAS. Sedangkan untuk sisten non perpipaan yaitu sistem penyediaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan dana swadaya dan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat seperti sumur gali, mata air, sumur bor dan depot air minum. Untuk jumlah pengguna air minum berdasarkan sumber di Kabupaten Dharmasraya dimana sumur gali berjumlah 19.566 unit rumah, mata air berjumlah 2.206 unit rumah, sumur bor berjumlah 3.472 unit rumah dan depot air minum berjumlah 22.713 unit, sedangkan untuk PAMSIMAS berjumlah 3.854 unit. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.50

Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021

No	Kecamatan	Sumber Air Bersih						
		SPAM (SR)	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	Perpipaan/ PAMSIMAS	Lain-lain (Depot Air Minum)	Jumlah /Total (Unit)
1	Koto Baru	140	24	-	453	101	6.832	7.410
2	Pulau Punjung	407	2.888	44	1.132	30	5.184	9.278
3	Sungai Rumbai	120	945	586	312	750	2.331	4.924
4	Sitiung	929	3.750	58	675	30	1.735	6.248
5	Sembilan Koto	38	203	1.294	18	90	380	1.985
6	Timpeh	-	1.163	81	58	972	1.636	3.910
7	Koto Salak	-	3.792	-	273	356	647	5.068
8	Tiumang	-	1.624	8	145	1.202	16	2.995
9	Padang Laweh	-	624	5	24	228	741	1.622
10	Asam Jujuhan	-	509	130	-	-	1.327	1.966

No	Kecamatan	Sumber Air Bersih						
		SPAM (SR)	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	Perpipaan/ PAMSIMAS	Lain-lain (Depot Air Minum)	Jumlah /Total (Unit)
11	Koto Besar	-	4.044	-	382	95	1.884	6.405
Total		**1.596**	**19.566**	**2.206**	**3.472**	**3.854**	**22.713**	**51.811**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya,2022

Berdasarkan tebel di atas, jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari sumur gali paling banyak terdapat di Kecamatan Koto Besar berjumlah 4.044 unit rumah, pengguna sumber air minum dari mata air paling banyak terdapat di Kecamatan Sembilan Koto yaitu 1.294 unit rumah, pengguna sumber air minum dari sumur bor paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 1.132 unit rumah, pengguna sumber air minum dari depot air minum paling banyak terdapat di Kecamatan Koto Baru yaitu 6.832 unit rumah dan untuk pengguna sumber air minum dari PAMSIMAS paling banyak terdapat di Kecamatan Tiumang berjumlah 1.202 unit rumah.

Berikut ini merupakan jumlah dansebaran PAMSIMAS di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.51
Jumlah dan Sebaran PAMSIMAS di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah
1	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	1
		Sinamar	1
	Asam Jujuhan Total		2
2	Sembilan Koto Koto	IV Koto Di Bawuh	5
		Lubuk Karak	1
		Silago	1
	Sembilan Koto Total		7
3	Koto Baru	Koto Padang	4
		Sialang Gaung	1
	Koto Baru Total		5
4	Koto Besar	Bonjol	3
		Koto Ranah	5
		Koto Tinggi	4
	Koto Besar Total		12
5	Koto Salak	Ampalu	1
		Koto Salak	1
		Padukuan	4
		Pulau Mainan	4
		Simalidu	2
	Koto Salak Total		12
6	Padang Laweh	Muaro Sopan	2
		Padang Laweh	3
		Sopan Jaya	3

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah
	Padang Laweh Total		8
7	Pulau Punjung	Gunung Salasih	1
		IV koto Pulau Punjung	1
		Sikabau	1
		Sikabu	1
		Tabing Tinggi	1
	Pulau Punjung Total		5
8	Sitiung	Siguntur	3
		Sitiung	1
		Sungai Duo	2
	Sitiung Total		6
9	Sungai Rumbai	Kurnia Koto Salak	9
		Kurnia Selatan	14
		Sungai Rumbai	5
		Sungai Rumbai Timur	4
	Sungai Rumbai Total		32
10	Timpeh	Payubarangan	3
		Ranah Palabi	5
		Tabek	5
		Taratak Tinggi	5
		Timpeh	3
	Timpeh Total		21
11	Tiumang	Koto Beringin	4
		Sipangkur	5
		Sungai Langkok	3
		Tiumang	6
	Tiumang Total		18
Jumlah			**128**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya , 2022

Gambar 3.56

Foto sumber air Bersih di Kabupaten Dharmasraya



PAMSIMAS



Meteran PAMSIMAS

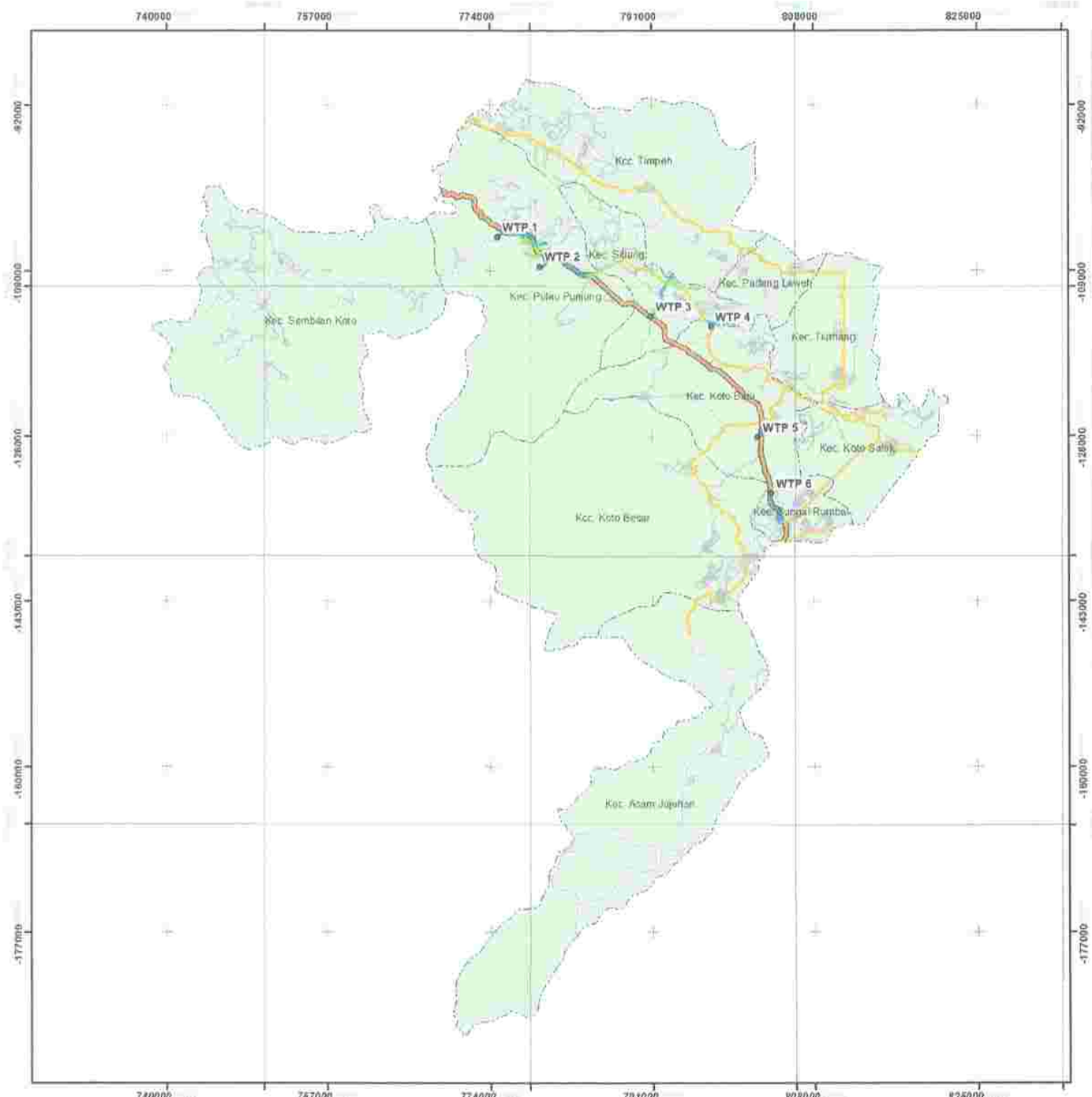


Sumur Gali



Sambunagn dari Air Gunung

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sijunjung Darat, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.5.1

PETA SEBARAN SUMBER AIR BAKU DAN JARINGAN SPAM

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

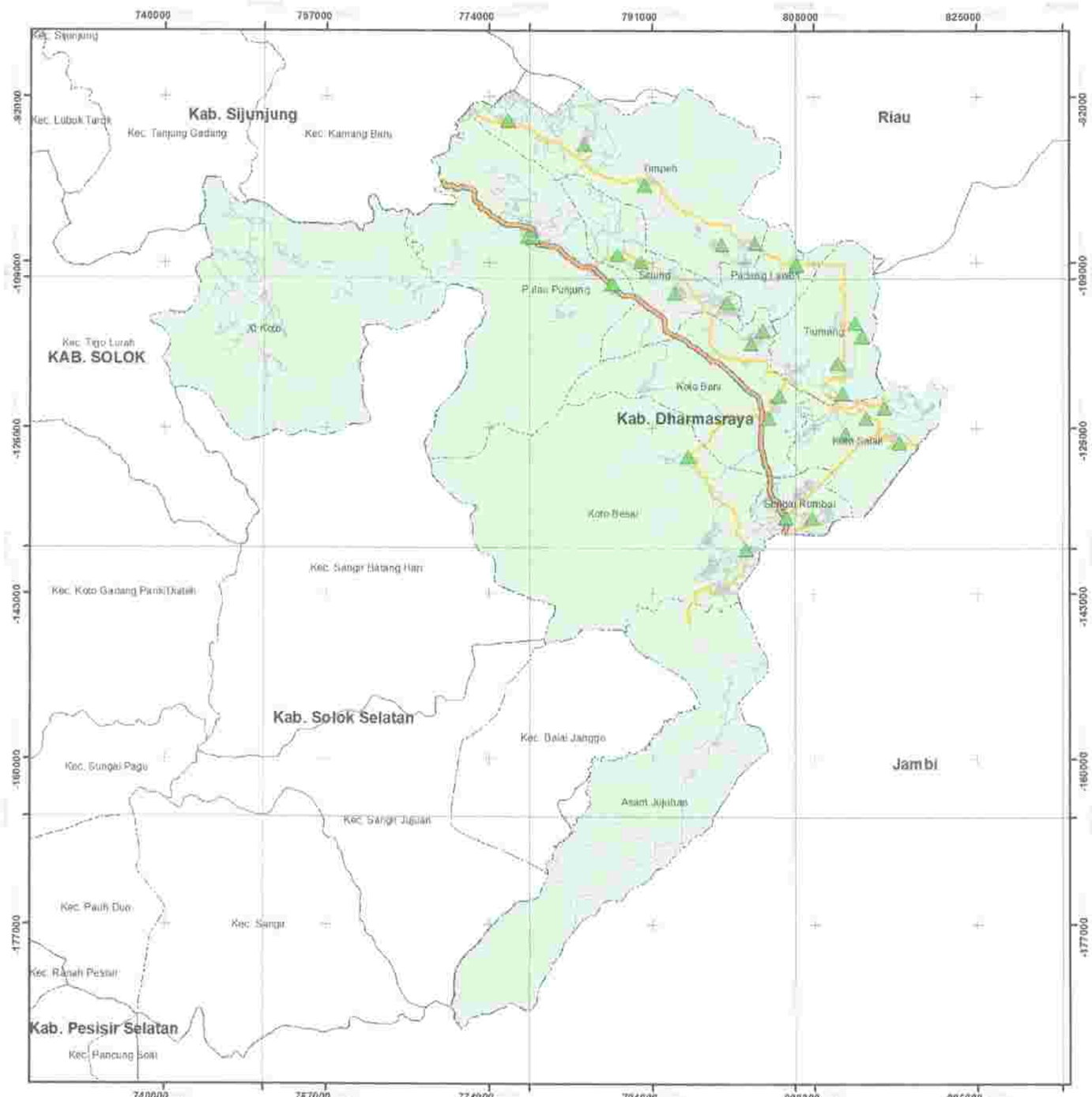
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

DISTRIBUSI AIR BERSIH
- Lokasi WTP

saluran
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 13.56

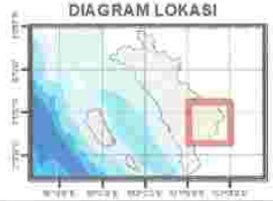
PETA PRASARANA SEBARAN PAMSIMAS

N

1:300.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

PAMSIMAS
- PAMSIMAS

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.2.4.4 Sistem Pengelolaan Persampahan

A. Pelayanan Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya sudah terorganisir dimana operasional penanganan sampah sudah dimulai dari sistem pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan sampai pada pembuangan. Tetapi konsentrasi wilayah pelayanan yang terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup saat ini adalah wilayah perkotaan di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kecamatan Pulau Punjung. Terbatasnya wilayah pelayanan saat ini, disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan armada angkutan sampah. Sedangkan untuk kecamatan yang tidak terlayani pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup, sampah-sampah tersebut dikelolah oleh nagari masing-masing.

B. Timbulan Sampah

Timbulan sampah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021, adalah 54.828 ton/tahun atau 166.146 m^3/tahun dengan jumlah penduduk mencapai 214.592 jiwa. Ditinjau dari aktifitasnya, penghasil sampah terbesar berasal dari kegiatan permukiman (rumah tangga), kemudian kegiatan pasar, perkantoran, perdagangan dan rumah sakit. Tingginya sampah dari kegiatan rumah tangga, disebabkan karakteristik masyarakat Kabupaten Dharmasraya kebiasaan dan budaya "suka memasak" menjadi alasan tersendiri penyebab tingginya sampah dari kegiatan rumah tangga. Untuk lebih jelasnya mengenai sampah di Kabupaten Dharmasrayadapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.52
Jumlah Sampah Serta Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi Sampah/ kg/Hari	Produksi Sampah /Kg/Tahun	Produksi Sampah /Ton/Tahun	Produksi Sampah/M3 /Tahun
1	Koto Baru	20.812	7.596.526	7.596,53	23.019,78
2	Pulau Punjung	29.104	10.622.924	10.622,92	32.190,68
3	Sungai Rumbai	14.986	5.470.000	5.470,00	16.575,76
4	Sitiung	18.766	6.849.700	6.849,70	20.756,67
5	Sembilan Koto	6.065	2.213.652	2.213,65	6.708,04
6	Timpeh	11.313	4.129.136	4.129,1	12.512,53
7	Koto Salak	12.052	4.398.944	4.398,94	13.330,13
8	Tiumang	8.950	3.266.568	3.266,57	9.898,69
9	Padang Laweh	4.166	1.520.481	1.520,48	4.607,52
10	Asam Jujuhan	5.557	2.028.415	2.028,41	6.146,71
11	Koto Besar	18.444	6.731.914	6.731,91	20.399,74
Jumlah		**150.214**	**54.828.256**	**54.828**	**166.146**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari kecamatan yang memiliki timbulan sampah paling banyak selama satu tahun terakhir yaitu

terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 10.622,92 ton/tahun. Sedangkan kecamatan yang memiliki timbulan sampah paling sedikit terdapat di Kecamatan Padang Laweh yang berjumlah 1.520,48 ton/tahun.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya jumlah sampah yang tertangani yaitu 57,91 %, dimana sampah-sampah ini diambil dari masing-masing tempat pembuangan sementara yang berlokasi seperti di sekolah, pasar, bank sampah, dasawisma tempat pembuangan akhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.53

Jumlah Daya Tampung TPS Dan Jumlah Sampah Yang Tertangani Pada Lokasi Sekolah, Pasar, Bank Sampah Dan Dasawisma Pada Tahun 2021

No	Lokasi TPS	Daya Tampung/m3	Jumlah Sampah yang tertangani /m3
1	Sekolah	324	5.054
2	Pasar	228	7.872
3	Bank Sampah	30.700	66.800
4	Dasawisma	16	120
5	Masuk Ke TPA	-	6.499
Jumlah Total		**31.268**	**86.345**
Jumlah Timbulan Sampah/Tahun		**166.146**	**166.146**
Persentase Sampah yang Tertangani		**%**	**51,97**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2022

C. Sarana Persampahan

Tempat pemprosesan Akhir (TPA) Kabupaten Dharmasraya memiliki sarana pendukung untuk melakukan pemprosesan sampah, yaitu sarana bangunan yang bisa berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional TPA. Adapun sarana dan prasana yang ada di TPA Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54

Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Jmlh	Kapasitas	Ritasi / hari	Kondisi			Keterangan
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Pewadahan								
	A. Individual								
	- Bak Biasa	Unit	2			2			
	B. Komunal								
	- Kontainer	Unit	24			15		9	
	- Transfer Depo	Unit							
2	Pengumpulan								
	- Gerobak Sampah	Unit							
	- Motor Sampah	Unit	3			3			
	- Mobil Pick Up Sampah	Unit							

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Jmlh	Kapasitas	Ritasi / hari	Kondisi			Keterangan
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
3	Pengangkutan								
	- Dump Truck	Unit	1			1			
	- Arm Roll Truck	Unit	2			2			
	- Compector Truck	Unit							
4	Pengelolaan Sampah								
	- TPS 3R	Unit							
	- SPA	Unit							
	- ITF	Unit							
	- TPST	Unit							
	- Bank Sampah	Unit							
	- Incinerator	Unit							
5	TPASitiung V Rogusa								
	Luas Total Lahan TPA	Ha	6						Lahan Urug Saniter
	Luas sel *Landfill*	Ha							Lahan Urug Terkendali
	Daya Tampung TPA	(m^3/ hari)							Penimbunan Terbuka
	Leacehet Treatment	Unit	1			1			
	Buffer Zone	Unit	1			1			
	Saluran Pengumpul Lindi	Unit	1			1			
	Drainase Air Hujan	Unit	1			1			
6	Bangunan Penunjang TPA								
	Jembatan Timbang	Unit	1			1			
	Rumbah Timbang/ Pos Pengelola	Unit	1			1			
	Kantor Pengelola/ Rumah Jaga	Unit	1			1			
	Gudang	Unit	1			1			(Workshop/ Alat Berat)
	Bangunan Pengelola Sampah	Unit	1			1			(rumah kompos)
	Pagar TPA	Paket	1			1			
7	Alat berat								
	Buldozer	Unit	1			1			
	Excavator/ Cackhoe	Unit	1			1			
	Truck Tanah	Unit							
8	IPL								Hasil pemeriksaan Lab tulis dibawah ini :
	Hasil Pemeriksaan Lab (BOD dan								

No	Jenis Prasarana/ Sarana		Satuan	Jmlh	Kapasitas	Ritasi / hari	Kondisi			Keterangan
							Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
		COD)								
		Efluen di Inlet								
		Efluen di Outlet	mg/l							

Sumber : SSK Kab. Dharmasraya, 2017

D. Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Sistem dan infrastruktur persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya dapat digolongkan menjadi.

a. Sampah yang tidak terproses (Sampah yang dibuang ke sungai/kali/Saluran drainainse lainnya).

b. Sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat dengan cara dibakar, dibuang ke dalam lubang dan ditutup kembali atau sampah dibuang ke dalam lobang dan tidak ditutup kembali.

c. Sampah yang terangkut ke TPA atau Akses Layak dimana sampah yang bersumber dari rumah tangga dikumpulkan dan diantarkan ke TPS yang sudah tersedia ataupun sampah dengan jenis tertentu yang dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang.

Pencapaian tingkat pelayanan pada dasarnya merupakan kinerja sistem pengelolaan yang dimulai dari operasi pewadahan dan pengumpulan. Sistem pengelolaan tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan aspek kondisi fisik daerah pelayanan dan faktor efisiensi waktu, tenaga manusia serta biaya.

a. Pewadahan

Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah dari sumber baik secara individu maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya ditempatkan di depan rumah atau bangunan lainnya sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan pada tempat terbuka yang memiliki akses yang mudah. Jenis pewadahan yang sering digunakan sebagian besar menggunakan bin/ tong sampah dari bahan jenis plastik, pasangan bata, dan kantong kresek.

b. Pengumpulan

Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya pengumpulan sampah yang mencakup Kecamatan Pulau Punjung, terdapat 15 kontainer baik yang disediakan pemerintah daerah.

c. Sarana Pengangkutan

Sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jenis *Arm roll truck, dump truck,* dan motor sampah (becak motor). Sarana pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

adalah 3 (tiga) unit motor sampah, drump turk 1 (satu) unit, dan arm roll truck 2 (dua) unit.

d. Jadwal Pengangkutan

Pengangkutan sampah Kabupaten Dharmasraya, dilakukan oleh setiap kendaraan angkut adalah 1 (satu) trip setiap harinya. Sedangkan jadwal yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, pengangkutan sampah dilakukan dalam sekali sehari, yaitu pengangkutan yang dilakukan pada pagi hari antara pukul 07.00.

e. Pengelolaan

Limbah padat atau sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 8 bank sampah dan 2 diantaranya tidak aktif. Untuk jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.55

Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan
1	Bank Sampah Sejati I	-	-	Tidak Aktif	Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung		
2	Bank Sampah Sejati II	-	-	Tidak Aktif	Jorong Sungai Duo, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung		
3	Bank Sampah Sejati III	-	2.900	Aktif	Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	200	10
4	Bank Sampah Sejati IV	189.1/31/KPTS-DLH/2018	1.400	Aktif	Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak	100	0
5	Bank Sampah Sejati V	-	-	Aktif	Nagari Tebing Tinggi, Kec. Pulau Punjung		
6	Bank Sampah Sejati VI	189.1/49/KPTS-DLH/2019	1.600	Aktif	Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	50	5
7	Bank Sampah Sejati VII	-	9.500	Aktif	Nagari Tiumang, Kec. Tiumang	50	5
8	Bank Sampah Sejati VIII	189.1/26/KPTS-DLH/2019	-	Aktif	Nagari Sungai Rumbai, Kec. Sungai Sumbai		11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2022

Pada saat ini jumlah daya tampung dari 5 bank sampah yang ada yaitu 30.700 m^3 dengan jumlah sampah yang tertangani pda tahun 2021 yaitu 66.800 m^3. Untuk lebih jelasnya jumlah daya tampung TPS dan dampah yang tertangani oleh bank sampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.56

Jumlah daya tampung TPS dan Jumlah Sampah yang Tertangani Bank Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Nama Bank Sampah	Jumlah Daya Tampung/M3	Jumlah Yang Tertangani /M3	Ket
1	Bank Sampah Sejati III	10.000	17.000	2019
2	Bank Sampah Sejati IV	14.000	24.000	2019
3	Bank Sampah Sejati V	5.000	20.000	2019
4	Bank Sampah Sejati VI	1.000	3.000	2019
5	Bank Sampah Sejati VII	700	2.800	2019
	Jumlah Total	**30.700**	**66.800**	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2022

Selain TPS berupa bank sampah yang dikelolah oleh kabupaten terdapat juga TPS 3R yang bersumber dari dana APBN.

TPS 3R di Kabupaten Dharmasraya yang didanai APBN terdiri dari 1 lokasi, yaitu di Jorong Kampung Baru (Perumahan Villa Bukit Mindawa Sikabau). Kondisi saat ini dari TPS 3R berfungsi tidak optimal.

f. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Dharmasraya berlokasi di Jorong Aur Jaya Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung. TPA ini terletak pada luas lahan 3,2 Ha. Pada saat ini prasarana ini berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya yang nantinya pengelolaan akan dialihkan ke Badan Lingkungan Hidup. Kondisi saat ini TPA masih berfungsi.

Pada saat ini ketinggian timbunan sampah di TPA ini sudah hampir memenuhi sel TPA yang ada dengan sistem pengelolaan yang dipakai masih open dumping. Pengurugan tidak pernah dilakukan, sehingganya ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Banyak sampah bertebaran di pinggiran sel TPA,dan sudah difasilitasi oleh alat berat. Pada lokasi TPA ini sudah memiliki timbangan truk sampah yang keluar masuk TPA, namun timbangannya saat ini dalam kondisi rusak. Selain itu, di lokasi kawasan TPA telah tersedia prasarana Instalasi Pengelolaan Lindi yang sudah beroperasi tapi belum maksimal.

Gambar 3.59

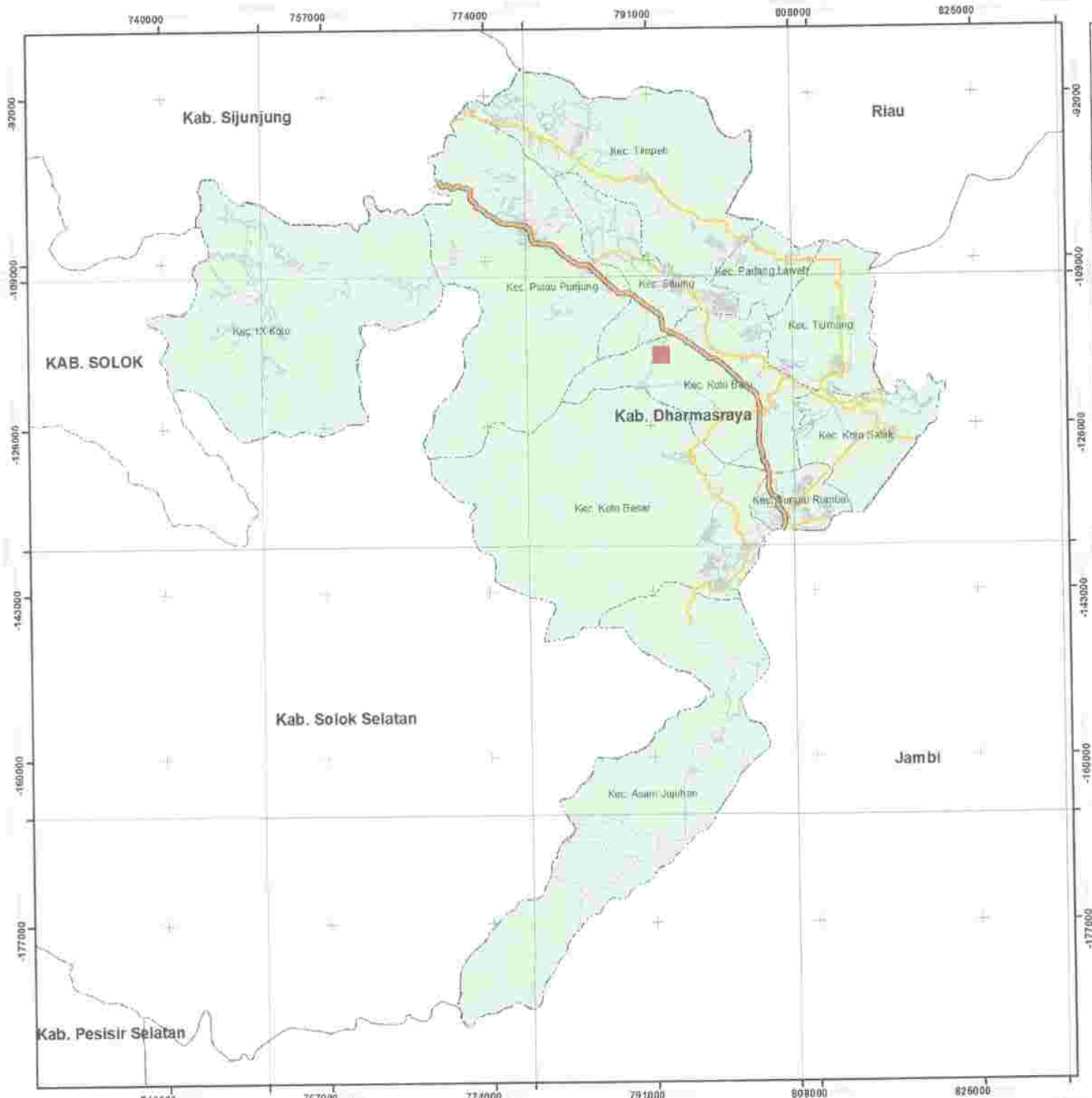
Macam-macam pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya







Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.60

PETA SARANA PERSAMPAHAN

N

1:300.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

Sumber Data :
1. Data Spasial Prelodes 1th Akurasi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

3.2.4.5 Sistem Pengelolaann Air Limbah

A. Air Limbah

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Berdasarkan karakteristiknya terdapat 2 (dua) jenis air limbah domestik, yaitu jenis *black water* (limbah tinja) yang berasal dari jamban pribadi ataupun umum dan umumnya ditampung dalam Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPAL), sedangkan jenias air limbah lainnya adalah jenis *gray water* yang berasal dari kegiatan mencuci, mandi, memasak dan lainnya, yang umumnya dibuang langsung ke saluran terbuka di lingkungan rumah tangga. Walaupun air limbah jenis *grey water* sebagian besar merupakan bahan organik yang mudah terurai, namun secara kuantitas cenderung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dari berbagai literatur menyebutkan bahwa antara 60%-70% air yang digunakan oleh masyarakat perkotaan, akan terbuang sebagai air limbah, sedangkan air limbah tersebut akan masuk ke badan sungai tanpa adanya upaya pengelolaan terlebih dahulu.

Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan, dan Puskesmas yaitu 88,6 %. Kecamatan yang memiliki akses layak atau jamban sehat dengan persentasepaling tinggi yaitu Kecamatan Tiumang yaitu 100%, kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu 98,9 %. Sedakang kecamatan dengan persentase akses sanitasi yang layak yaitu Kecamatan Sembilan Koto yaitu 26 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.57

Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Sharing/Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah penduduk Pengguna	Jumlah	%
1	Sungai rumbai	Sungai Rumbai	2	525	174	1.165	4.267	23.028	24.718	98,9
2	Koto besar	Koto Besar	0	0	210	850	5.862	26.570	27.420	90,0
3	Asam jujuhan	Sungai Limau	0	0	187	626	1.476	4.253	4.879	51,9
4	Koto baru	Koto Baru	0	0	144	818	6.813	32.557	33.375	94,3
5	Koto salak	Sitiung II	2	550	94	379	4.133	18.845	19.774	98,6
6	Tiumang	Tiumang	4	1.345	323	1.169	2.930	12.100	14.614	100,0
7	Padang laweh	Padang Laweh	0	0	165	632	1.258	5.732	6.364	95,2
8	Sitiung	Sitiung I	0	0	199	1.025	2.567	13.370	14.395	86,4
		Gunung Medan	0	0	47	1.035	2.542	11.015	12.050	87,4
10	Timpeh	Timpeh	0	0	492	3.440	1.835	7.210	10.650	92,2
		Beringin Sakti	0	0	93	1.495	1.031	4.830	6.325	90,1
12	Pulau punjung	Sungai Dareh	0	0	926	4.860	4.681	24.574	29.434	95,3
		Sialang	0	0	48	2.390	1.569	10.385	12.775	80,3
14	Sembilan Koto	Silago	0	0	0	0	577	2.637	2.637	26,0
Jumlah			**8**	**2.420**	**3.102**	**19.884**	**41.541**	**197.106**	**219.410**	**88,6**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2022

B. Instalasi Pengeloaan Air Limbh (IPAL)

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) komunal untuk kapasitas minimal 50 – 70 SR tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tiumang, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai. Jumlah Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yaitu 12 unit yang merupakan termasuk program sanimas. Untuk lebih jelasnya lokasi Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.58

Data Instalasi Pengeloaan Air Limbh (IPAL) Komunal Skala Permukiman Kabupaten Dharmasraya

No	IPAL	Nagari	Kecamatan	Jumlah SR	Pengelola	Koordinat
1	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Koto Hilalang	Sungai Langkok	Tiumang	111	KPP Koto Harjo	S 01°06'45,5" E 101°47'16,5"
2	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Lagan Jaya I	Sipangkur	Tiumang	53	KPP Lagan Jaya I	S 01°04'54,7" E 101°47'23,4"
3	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Lagan Jaya II	Sipangkur	Tiumang	53	KPP Lagan Jaya II	S 01°04'58" E 101°47'41"
4	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Jorong Sungai Kalang II	Tiumang	Tiumang	52	KPP Suko Harjo	S 01°04'48" E 101°44'32"
5	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Padang Tangah III	Padukuan	Koto Salak	54	KPP Padang Tangah III	S 01°09'09" E 101°50'40"
6	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Setia Budi	Simalidu	Koto Salak	56	KPP Jaya Baru	S 01°07'26" E 101°52'22"
7	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Tawakal	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai	52	KPP Maju Jaya	S 01°11'24,6" E 101°45'45,37"
8	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Jorong Tawakal Baru	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai	52	KPP Multi Guna	S 01°13'92" E 101°45'39,99"
9	Tangki septik individual padat karya Jorong Taluak Sikai	Sungai Duo	Sitiung	55	-	-
10	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Koto Harjo	Sungai Langkok	Tiumang	56	KPP Sejahtera	S 01°06'30,81" E 101°47'0,75"
11	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Jaya Mulya	Sipangkur	Tiumang	50	KPP Lancar Jaya	S 01°05'7,26" E 101°47'57"
12	IPAL Komunal skala permukiman Jorong Sungai Sungkai Kalang II	Tiumang	Tiumang	50	KPP Sehati	S 01°08'23" E 101°28'28"

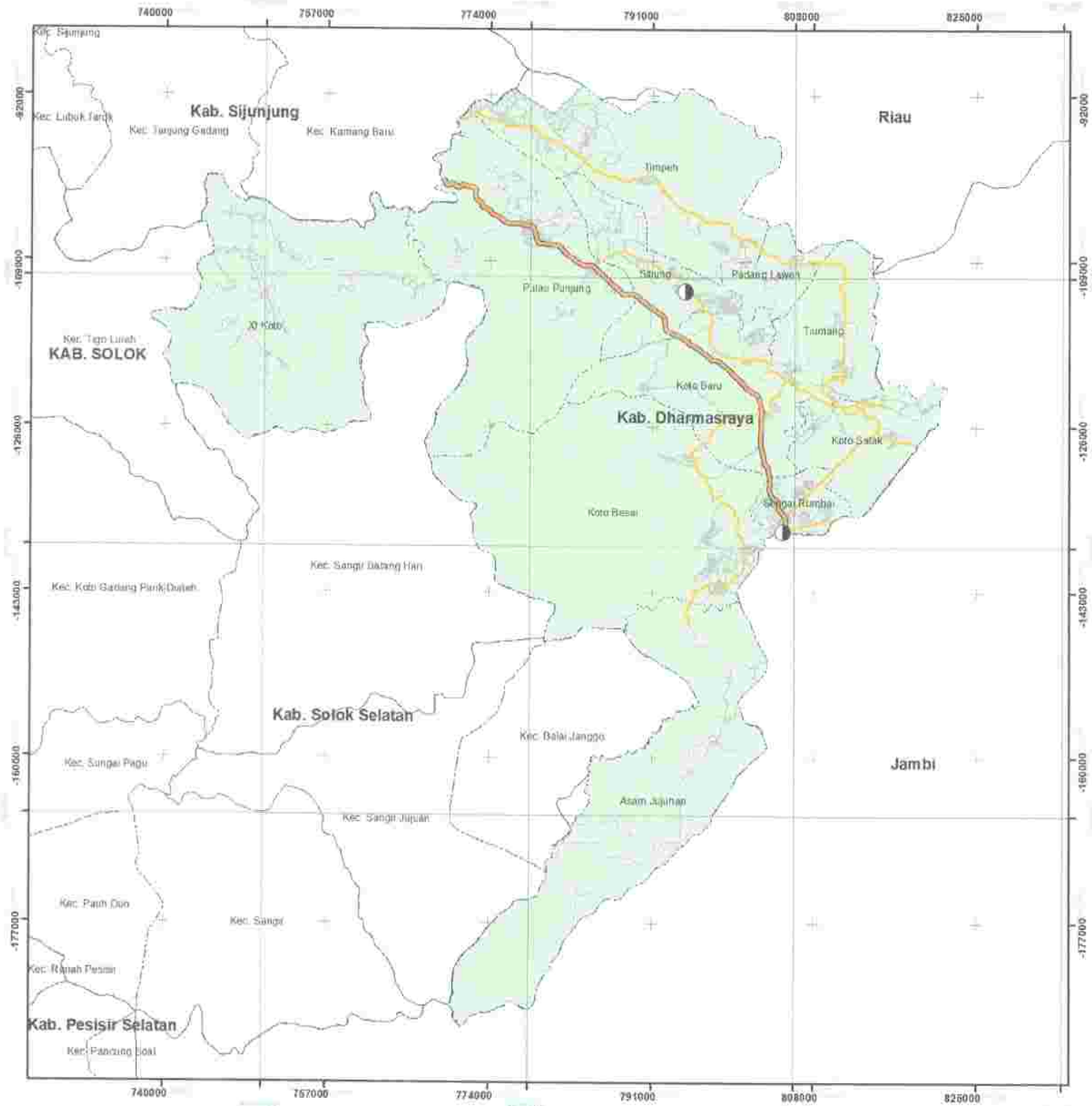
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2022

Gambar 3.61

Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec., Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.62

PETA PRASARANA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Bidang Acuan	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

MENARA TELOKOMINIKASI
- PENGOLHAN_AIR_LIMBAH_PT

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2009-2029

3.2.4.6 Sarana Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian

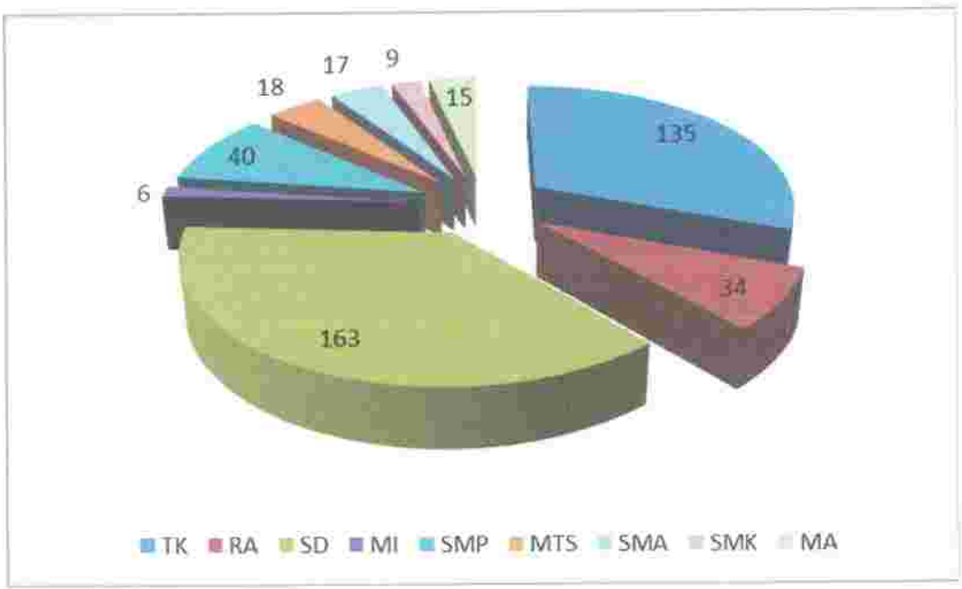
A. Sarana Pendidikan

Pada era modernisasi dan globalisasi sekarang ini, faktor pendidikan memegang peranan penting untuk menghasilkan manusia yang berkualitas agar bisa berkompetisi dengan bangsa lainya di berbagai bidang. Jalur Pendidikan di Indonesia terdiri atas 1) pendidikan formal, 2) pendidikan nonformal, dan 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (Undang- Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapa 439 buah sarana pendidkan diantaranya yaitu TK berjumlah 135 buah, Raudhatul Athfal (RA) berjumlah 34 buah, SD berjumlah 163 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 6 buah, SMP berjumlah 40 buah, MTs berjumlah 18 buah, SMA berjumlah 17 buah, SMK berjumlah 9 buah dan MA berjumlah 15 buah. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 2 (dua) perguruan tinggi dengan status swasta yaitu perguruan tinggi Universiatas Dharmasraya Indonesia dan universitas STITNU Sakinah Dharmasraya dan terdapat satu universitas negeri yaitu Universitas Andalas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 3.63

Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 3.59

Jumlah Sekolah berdasarkan Status Negeri dan Swasta di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	TK		RA	SD		MI	SMP		MTs	SMA		SMK		MA
		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Koto Baru	2	26	-	16	2	-	4	1	5	3	-	1	1	5
2	Pulau Punjung	3	12	12	25	4	1	7	2	3	3	-	2	-	3
3	Sungai Rumbai	3	19	-	11	2	-	3	1	2	2	-	1	-	1
4	Sitiung	2	15	5	20	2	-	3	-	4	2	1	1	-	4
5	Sembilan Koto	1	3	7	15	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
6	Timpeh	1	7	2	11	-	1	4	1	1	1	-	1	-	1
7	Koto Salak	-	12	1	12	1	1	3	-	-	1	-	-	-	-
8	Tiumang	2	7	-	12	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
9	Padang Laweh	-	3	3	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
10	Asam Jujuhan	1	8	-	5	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-
11	Koto Besar	1	7	3	15	1	2	3	1	1	1	-	1	-	1
Dharmasraya		**16**	**119**	**34**	**147**	**16**	**6**	**33**	**7**	**18**	**16**	**1**	**8**	**1**	**15**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 3.64

Foto sebaran sarana Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya



UNIVERSIATAS DHARMASRAYA INDONESIA



STITNU SAKINAH DHARMASRAYA



SMAN 1 PULAU PUNJUNG



SMAN 1 ASAM JUJUAN



SMPN 1 PULAU PUNJUNG



SMPN 3 KOTO BARU



SDN 06 SUNGAI RUMBAI



SDN 18 SITIUNG

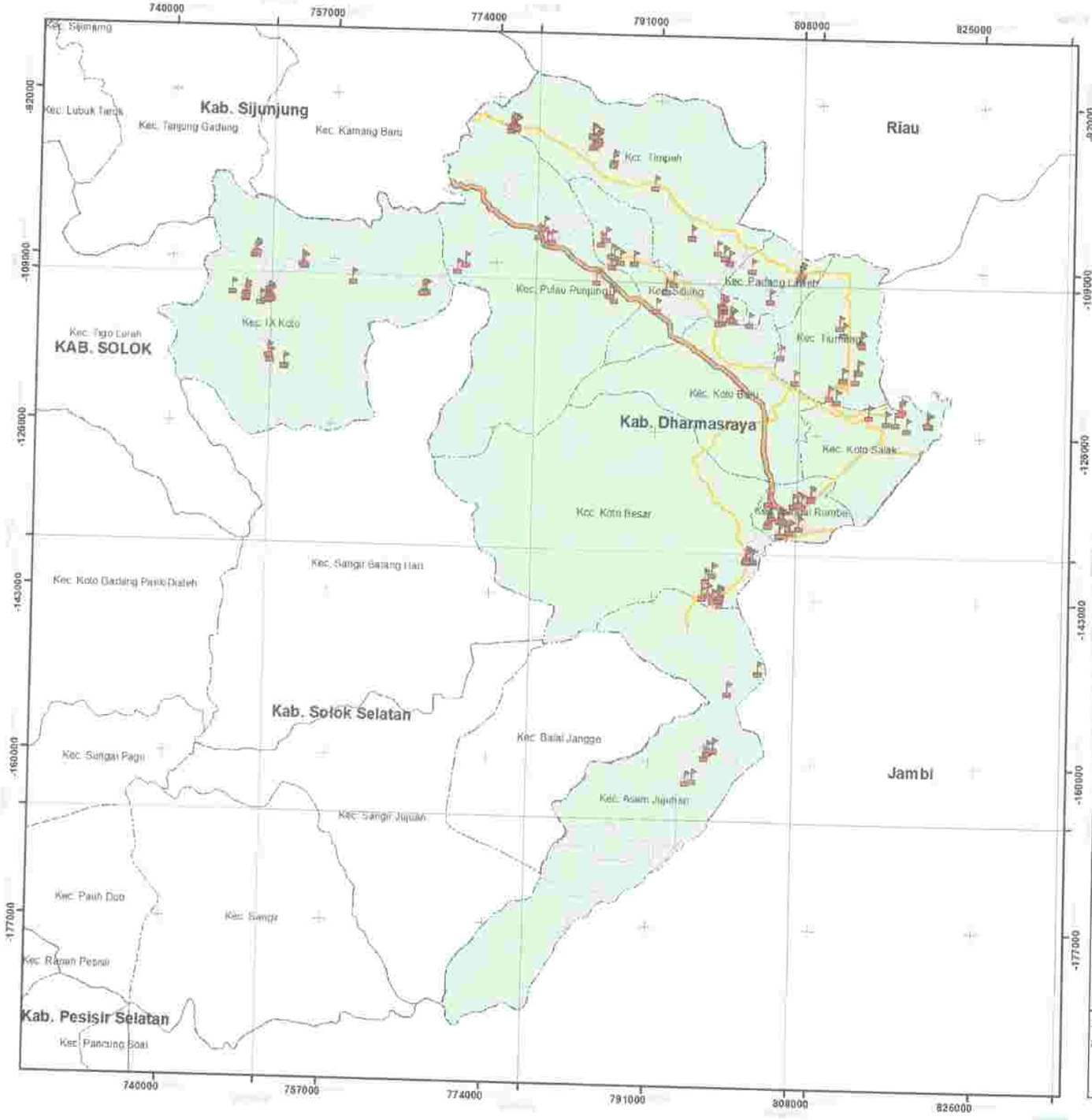


TKN PEMBINA SUNGAI DUO



TK PERTIWI SUNGAI LIMAU

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.65

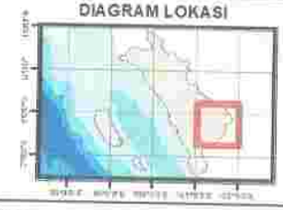
PETA SARANA SEBARAN PENDIDIKAN

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Pendidikan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades, 05 Februari 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

B. Sarana Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia yang memadai juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan penduduk. Agar kondisi kesehatan penduduk tetap sehat, maka penyediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan harus memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan pukesmas pembantu pada tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 159 buah dimana 2 buah rumah sakit, 15 puskesman, 30 buah puskesmas pembantu, 95 buah puskesri dan 17 buah klinik atau balai kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.60

Jumlah Fasilitas Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poskesri	Klinik/Balai Kesahatan
1	Koto Baru	-	1	4	8	1
2	Pulau Punjung	1	2	2	8	4
3	Sungai Rumbai	1	1	2	8	4
4	Sitiung	-	2	2	16	1
5	Sembilan Koto	-	1	2	10	-
6	Timpeh	-	2	3	7	-
7	Koto Salak	-	1	4	6	2
8	Tiumang	-	1	4	9	-
9	Padang Laweh	-	1	2	4	-
10	Asam Jujuhan	-	1	-	7	3
11	Koto Besar	-	2	5	12	2
Dharmasraya		**2**	**15**	**30**	**95**	**17**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 3.66

Diagram Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 3.67

Foto Sebaran Sarana Kesehatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



RSUD DHARMASRAYA



RSUD SUNGAI RUMBAI



PUSKESMAS SUNGAI LIMAU



PUSKESMAS SILAGO



PUSTU LAGAN JAYA 2 NAGARI SIPANGKUR



PUSTU BANJAR MAKMUR



PUSTU CAHAYA MURNI NAGARI KURNIA SELATAN



PUSTU TRAMS PADANG HILALANG NAGARI BANAI

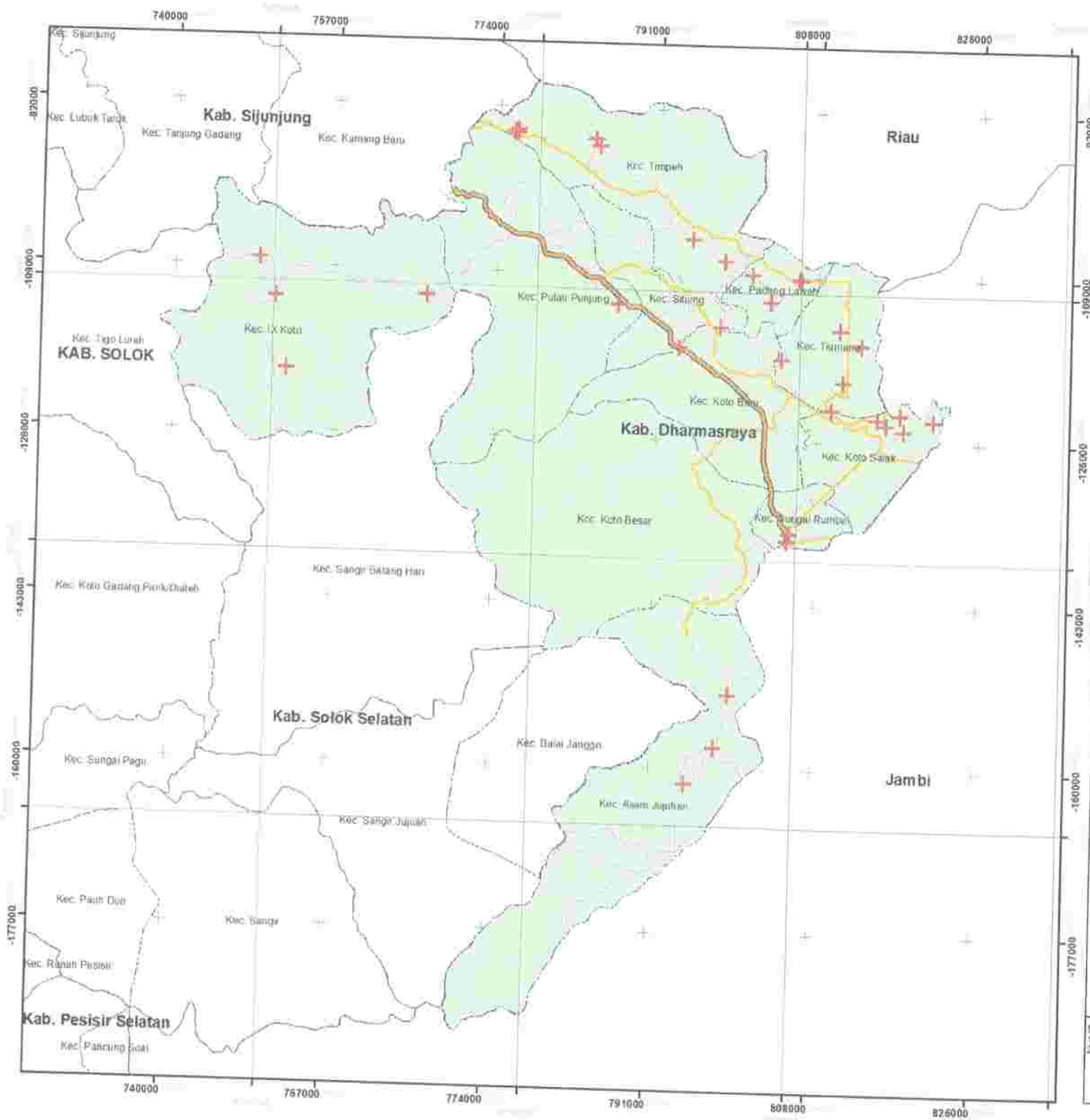


POSKESRI NAGARI SOPAN JAYA



POSKESRI NAGARI TIMPEH

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.68

PETA SARANA SEBARAN KESEHATAN

N

1:300.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Kartografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Kesehatan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

C. Sarana Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Di Kabupaten Dharmasraya mayoritas penduduk beragama islam, hal ini dilihat dari fasilitas peribadatan yaitu masjid dan musholla. Dimana jumlah fasilitas peribadatan yaitu masjid 210 buah dan musholla 741 buah. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.61

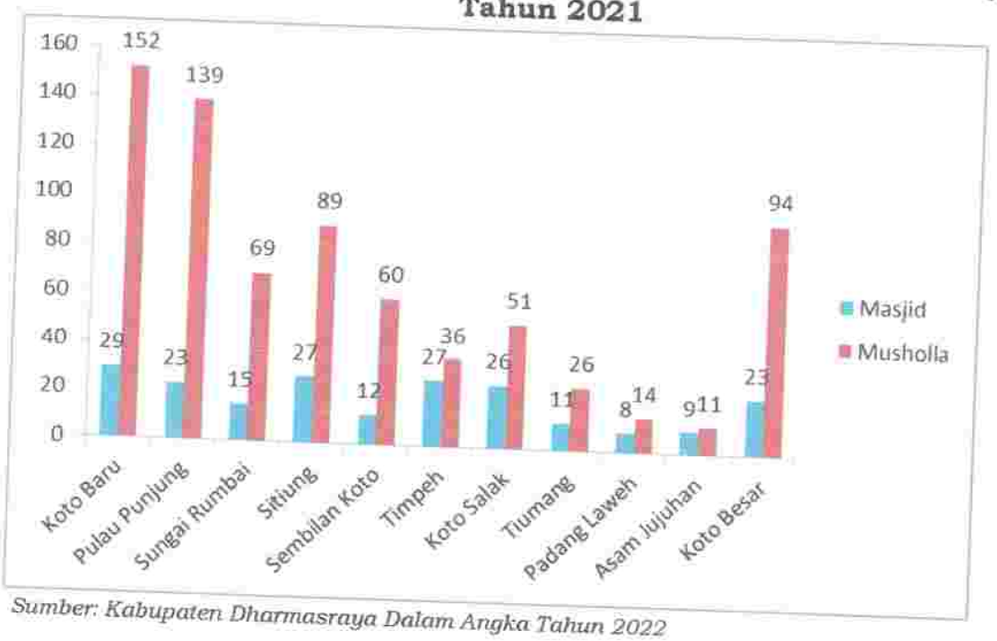
Jumlah Fasilitas Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Masjid	Musholla
1	Koto Baru	29	152
2	Pulau Punjung	23	139
3	Sungai Rumbai	15	69
4	Sitiung	27	89
5	Sembilan Koto	12	60
6	Timpeh	27	36
7	Koto Salak	26	51
8	Tiumang	11	26
9	Padang Laweh	8	14
10	Asam Jujuhan	9	11
11	Koto Besar	23	94
	Dharmasraya	**210**	**741**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 3.69

Diagram jumlah fasilitas Sarana peribadatan di Dharmasraya Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 3.70

Foto Sebaran Fasilitas Sarana Peribadatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021



MASJID AGUNG BABUS SALAM



MASJID TUO SIGUNTUR



MASJID NARUSSA'ADAH



MASJID RAYA SUNGAI RUMBAI



MASJID AL-IKLAS NAGARI TIMPEH



MASJID BABUSSALAM NAGARI AMPALU



MASJID NAGARI ALAHAN NAN TIGO



MASJID NURUL YAQIN NAGARI ABAI SIAT

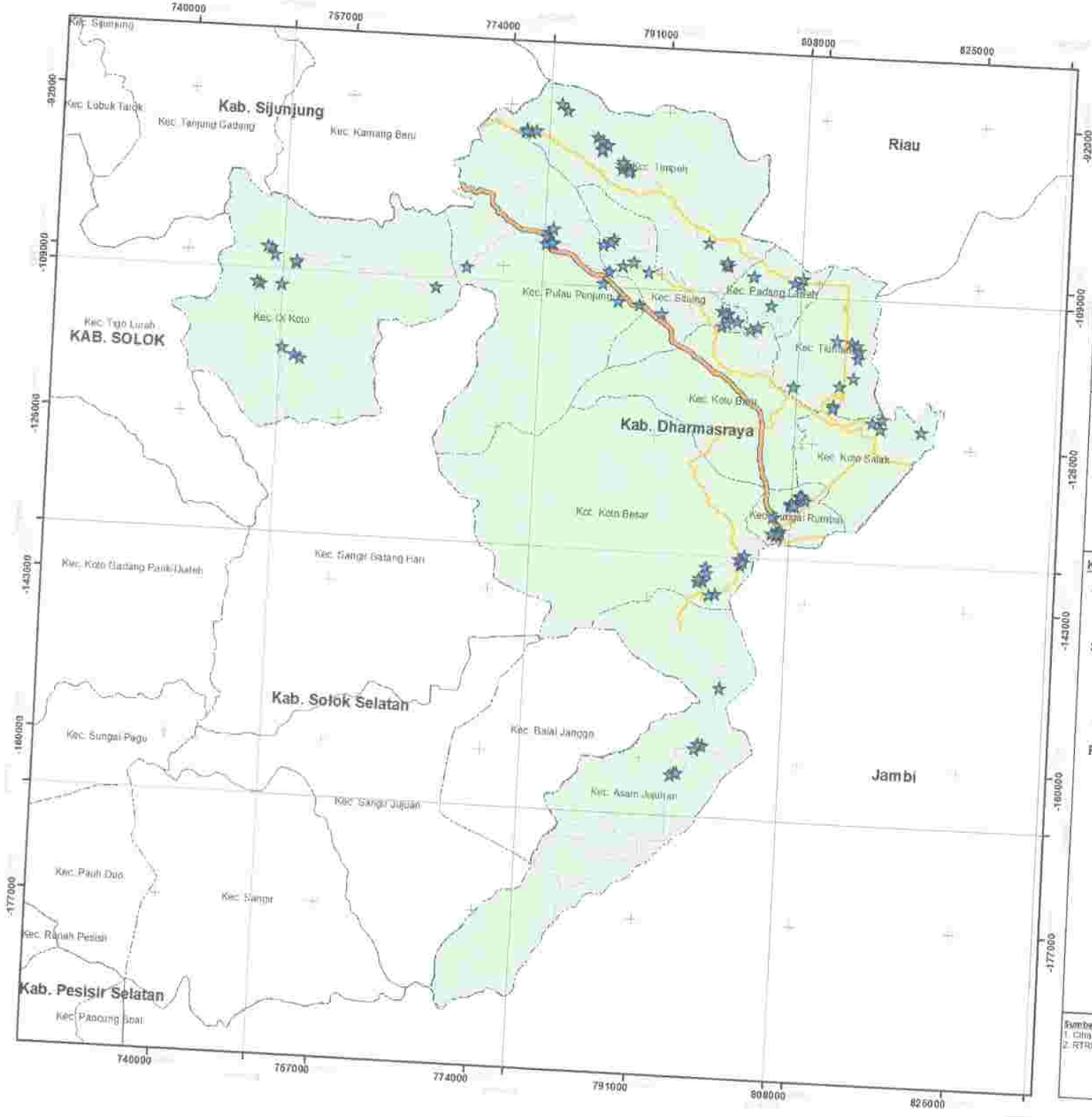


MASJID RAYA SUNGAI DAREH



MASJID NURUL YAQIN NAGARI KOTO 4 DIBAWUH

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.71

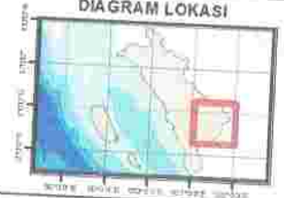
PETA SARANA SEBARAN PERIBADATAN

N

1:300.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Peribadatan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

D. Sarana Perekomian

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Dalam ilmu ekonomi arus utama, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut dengan transaksi. Pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang memengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 36 buah pasar tradisional dengan kelas pasar yaitu kelas I, kelas II dan kelas III. Untuk Kelas I terdapat 3 (tiga) pasar, dimana pasar tersebut adalah pasar Sungai Rumbai di Kecamatan Sungai Rumbai, Pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau terdapat di Kecamatan Pulau Punjung. Untuk lebih jelasnya sebaran pasar tradisional di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.62

Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Kecamatan	Jumlah	Nama	Kelas	Status	Hari Pasar
1	Sungai Rumbai	2	Pasar Sungai Rumbai	I	Nagari	Minggu/Jum'at
			Pasar Kurnia Koto Salak	II	Nagari	Jum'at
2	Koto Besar	5	Pasar Abai Siat	LII	Nagari	Kamis

No	Kecamatan	Jumlah	Nama	Kelas	Status	Hari Pasar
			Pasar Mayang Taurai	LII	Nagari	Selasa
			Pasar Lubuk Karya	LII	Nagari	Senin
			Pasar Koto Laweh	LII	Nagari	Kamis
			Pasar Koto Ranah	LII	Nagari	Sabtu
3	Asam Jujuhan	6	Pasar Sei Limau	LII	Nagari	Jum'at
			Pasar Batu Kangkung	LII	Nagari	Minggu
			Pasar Bukit Sembilan	LII	Nagari	Sabtu
			Pasar Sinamar	LII	Nagari	Jum'at
			Pasar Tanjung Alam	LII	Nagari	Minggu
			Pasar Mangun Jaya	LII	Nagari	Sabtu
4	Koto Baru	3	Pasar Koto Baru	LII	Nagari	Rabu/Minggu
			Pasar Silalang Gaung	LII	Nagari	Sabtu
			Pasar Ampang Kuranji	LII	Nagari	Senin
5	Koto Salak	1	Pasar Ampalu	LII	Nagari	Selasa
6	Tiumang	3	Pasar Lagan Jaya	LII	Nagari	Senin
			Pasar Sungai Kalang	LII	Nagari	Senin/ Jum'at
			Pasar Harapan Jaya	LII	Nagari	Minggu
7	Padang Laweh	1	Pasar Sopan Jaya	LII	Nagari	Jum'at
8	Sitiung	3	Psar Sitiung	LI	Nagari	Selasa
			Pasar Koto Agung	LI	Nagari	Kamis
			Pasar Lawai	LII	Nagari	Sabtu
9	Timpeh	4	Pasar Pinang Makmur	LII	Nagari	Jum'at
			Pasar Marga Makmur	LII	Nagari	Minggu
			Pasar Trimulya	LII	Nagari	Sabtu
			Pasar	LII	Nagari	Senin

No	Kecamatan	Jumlah	Nama	Kelas	Status	Hari Pasar
			Beringi Sakti			
10	Pulau Punjung	2	Pasar Pulau Punjung	L	Nagari	Minggu/ Jum'at
			Pasar Sikabau	L	Nagari	Senin
11	Sembilan Koto	6	Pasar Silago	LII	Nagari	Kamis
			Pasar Padang Hilalang	LII	Nagari	Rabu
			Pasar Lubuk Labu	LII	Nagari	Jum'at
			Pasai Banai	LII	Nagari	Jum'at
			Pasar Ampang Kuranji	LII	Nagari	Rabu
			Pasar Durian Simpai	LII	Nagari	Jum'at
	Total	**36**				

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Gambar 3.72

Sebaran Pasar di Kabupaten Dharmasraya



Pasar Pulau Punjung



Pasar Sungai Rumbai



Pasar Nagari Banai



Pasar Nagari Silago



Pasar Nagari Kurnia Koto Salak



Pasar Nagari Tanjung Alam



Pasar Sikabau



Pasar Nagari Sungai Duo

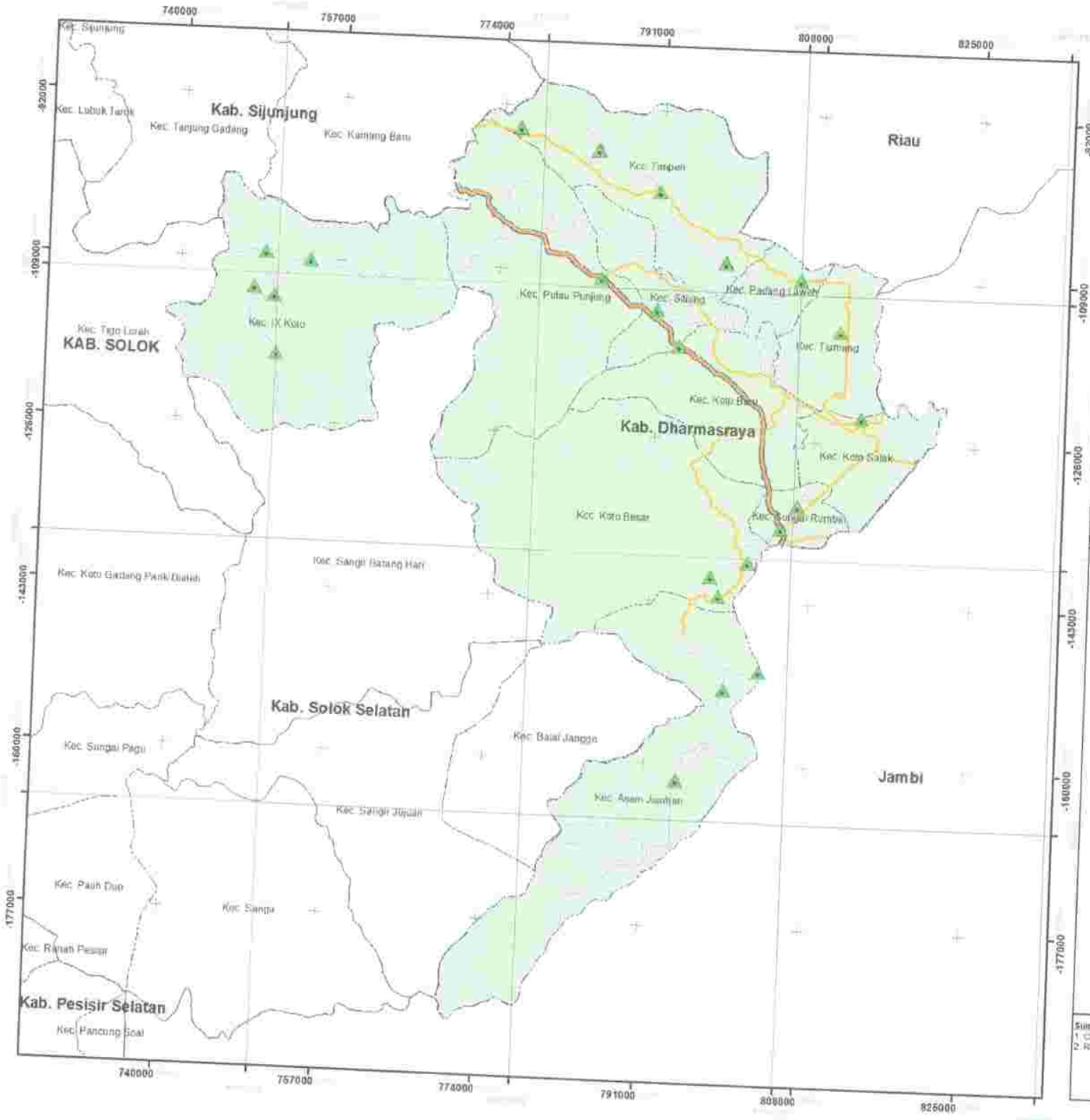


Pasar Nagari Panyubarangan



Pasar Nagari Tabek

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 13.73

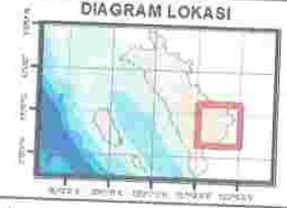
PETA SARANA SEBARAN PASAR

N

1:300.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Pasar

Sumber Data :
1. Citra Spot 6 Provinsi Tahun 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

E. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Dharmasraya tempat pemakaman secara umum pengelolaannya masih ada yang perkaum atau per adat dan ada pengelolaan secara umum. Berdasarkan hasil survei lapangan luasan pemakaman umum di masing-masing nagari dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemakaman kaum
   - Nagari siguntur, Kecamatan Sitiung
   - Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh
   - Nagari Banai, Nagari Lubuk Karak, Nagari Silago, dan Nagari Koto Nan Empat Dibawuh (nagari di Kecamatan Sembilan Koto pada umumnya tidak memiliki tempat pemakaman umum)

b. Pemakaman umum

1. Kecamatan Sitiung
   - Nagari Sitiung luas pemakaman umum ± 1,14 Ha
   - Nagari Sungai Duo luas pemakaman umum ± 2 Ha

4. Kecamatan Timpeh
   - Nagari Tabek luas pemakaman umum ± 1,62 Ha
   - Nagari Panyubarangan luas pemakaman umum ± 1,02 Ha
   - Nagari Ranah Palabi luas pemakaman umum ± 0,24 Ha
   - Nagari Taratak Tinggi luas pemakaman umum ± 1 Ha

5. Kecamatan Tiumang
   - Nagari Sipangkur luas pemakaman umum ± 0,19 Ha
   - Nagari Simalidu luas pemakaman umum ± 0,19 Ha
   - Nagari Sungai Langkok luas pemakaman umum ± 0,11 Ha
   - Nagari Koto Beringin luas pemakaman umum ± 1 Ha

6. Kecamatan Koto Salak
   - Nagari Pulau Mainan luas pemakaman umum ± 0,11 Ha
   - Nagari Simalidu luas pemakaman umum ± 0,19 Ha
   - Nagari Padukuan luas pemakaman umum ± 1 Ha
   - Nagari Koto Salak luas pemakaman umum ± 1 Ha
   - Nagari Ampalu luas pemakaman umum ± 1 Ha

7. Kecamatan Padang Laweh
   - Nagari Sopan Jaya luas pemakaman umum ± 0,64 Ha
   - Nagari Muaro Sopan luas pemakaman umum ± 0,5 Ha
   - Nagari Baru Rijal luas pemakaman umum ± 0,5 Ha
   - Nagari Padang Laweh pemakaman umum ± 0,5 Ha

8. Kecamatan Pulau Punjung
   - Nagari Sungai Dareh luas pemakaman umum ± 2,5 Ha
   - Nagari Sungai Kambut luas pemakaman umum ± 0,5 Ha
   - Nagari Gunung Selasih luas pemakaman umum ± 1,5 Ha
   - Nagari Tebing Tinggi luas pemakaman umum ± 1 Ha
   - Nagari Pulau Punjung luas pemakaman umum ± 1,2 Ha
   - Nagari Sikabau luas pemakaman umum ± 1 Ha

9. Kecamatan Koto Baru
   - Nagari Ampang Kuranji luas pemakaman umum ± 2 Ha
   - Nagari Koto Baru luas pemakaman umum ± 0,5 Ha
   - Nagari Silalang Gaung luas pemakaman umum ± 2 Ha
   - Nagari Koto Padang luas pemakaman umum ± 1,5 Ha

10. Kecamatan Koto Besar
   - Nagari Koto Tinggi luas pemakaman umum ± 4,5 Ha
   - Nagari Koto Besar luas pemakaman umum ± 1 Ha

- Nagari Koto Gadangluas pemakaman umum ± 1 Ha
- Nagari Koto Laweh luas pemakaman umum ± 2 Ha
- Nagari Koto Ranah luas pemakaman umum ± 1 Ha

11. Kecamatan Asam Jujuhan
    - Nagari Lubuk Besar luas pemakaman umum ± 0,5 Ha
    - Nagari Sungai Limau luas pemakaman umum ± 1,5 Ha
    - Nagari Alahan Nan Tigo luas pemakaman umum ± 0,5 Ha
    - Nagari Tanjung Alam luas pemakaman umum ± 0,5 Ha
12. Kecamatan Sungai Rumbai
    - Nagari Kurnia Koto Salak luas pemakaman umum ± 1,5 Ha
    - Nagari Kurnia Selatan luas pemakaman umum ± 4 Ha
    - Nagari Sungai Rumbai luas pemakaman umum ± 2 Ha
    - Nagari Sungai Rumbai Timur luas pemakaman umum ± 1,8 Ha

Selain pemakaman umum dan pemakaman kaum juga terdapat pemakaman yang berada di sekitar lingkungan rumah Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 3.74

Pemakaman Kaum di Kabupaten Dharmasraya



Pemakaman Umum Kaum Nagari Timpeh



Pemakaman Kaum Rajo

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Gambar 3.75

Pemakaman Umum di Kabupaten Dharmasraya



TPU Nagari Kurnia Selatan



TPU Nagari Kurnia Koto Salak



TPU Nagari Sungai Rumbai



TPU Nagari Padukuan



TPU Nagari Koto Tinggi



TPU Nagari Sungai Kambut

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

3.2.4.7 Jaringan Listrik Dan Jaringan Telekomunikasi

A. Jaringan Listrik

Prasarana energi atau kelistrikan di Kabupaten Dharmasraya dilayani oleh perusahaan listrik Negara (PLN) Kabupaten Dharmasraya. Prasarana energi adalah prasarana yang penting dalam menunjang segala aktivitas di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Hal ini juga sebagai roda penggerak perekonomian di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga prasarana energi adalah prasarana penting yang sangat perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya. Hasil pencatatan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2020, jumlah daya terpasang yaitu 10.0296.490 Kwh, produksi listrik 165.227.777Kwh, listrik terjual yaitu 156.119565 Kwh, listrik di pakai sendiri yaitu 270.650 Kwh dan listrik susut atau hilang yaitu 8.844.651 Kwh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.63

Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Dharmasraya, 2016–2020

No	Tahun	Daya Terpasang	Produksi Listrik (kwh)	Listrik Terjual (kwh)	Dipakai Sendiri (kwh)	Susut/hilang (kwh)
1	2016	75.314.790	162.446.746	128.971.369	54.921.00	21.716.772
2	2017	80.451.378	167.534.451	133.537.248	56.278	23.450.120
3	2018	38.019.450	70.346.299	67.139.029	125.278	3.081.992
4	2019	94.408.040	81.355.488	73.805.685	151.278	7.497.526
5	2020	10.0296.490	165.227.777	156.119565	270.650	8.844.651

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2022

Pada tahun 2019 jumlah konsumen pada dua rayon PLN sebanyak 77.287 pelanggan. Dimana jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

B. Jaringan Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi merupakan salah satu sistem teknologi yang paling cepat perkembangannya. Satu dasawarsa yang lalu masyarakat masih familiar dengan telegram, akan tetapi saat ini mesin telegram hampir tidak digunakan lagi karena sudah muncul teknologi yang lebih praktis seperti telepon seluler.

Tabel 3.64

Jumlah Menara Telekomunikasi/Provider Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Lokasi (Kecamatan)	GEOLOKASI SITE		Alamat site sesuai dengan pemekaran Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya	Ketinggian	Identitas Pemilik Menara
		Koordinat GPS				
		Longitude	latitude			
1	Pulau Punjung	101,4692	-0,94515	KM 5, Jorong Sungai Lili, Nagari Sungai Kambut, Pulau Punjung	72	Mitratel
2	Pulau Punjung	101,44955	-0,92596	KM 8, Jorong Sungai Lili, Nagari Sungai Kambut, Pulau Punjung	72	Mitratel
3	Pulau Punjung	101,49422	-0,95049	Jorong Sungai Kambut, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung	42	Mitratel
4	Pulau Punjung	101,54007	-1,03015	Padang Sari, Tabiang Tinggi, Pulau Punjung	72	Mitratel
5	Pulau Punjung	101,43263	-0,98952	Jl. Lintas Silago-Jorong Muaro Mong mong, Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung	72	Mitratel
6	Pulau Punjung	101,50637	-0,92996	JL. Kampung Surau, Jorong Kubang Panjang, Nagari Gungung Selasih, Pulau Punjung	72	Mitratel
7	Sitiung	101,5997	-1,01688	Jorong Ganting, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung	42	Mitratel
8	Sitiung	101,56207	-0,95973	Jorong Siguntur II, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	42	Mitratel
9	Sitiung	101,61272	-1,02803	Jorong Koto, Nagari Koto Medan, Kec. Sitiung	72	Mitratel
10	Sambilan Koto	101,3577	-0,99933	JL. Lintas Silago, Jorong Lubuk Mansagu, Nagari Koto Nan Empat di Bawuh	72	Mitratel
11	Timpeh	101,67639	-1,97122	Jorong Trimulia II, Nagari Panyubarangan, Timpeh	72	Mitratel
12	Timpeh	101,55003	-0,86132	Jorong Marga Makmur atau Marga Jaya, Nagari Taratak Tinggi, Kec. Timpeh	72	Mitratel
13	Tiumang	101,73307	-1,06224	JL. Raya Tiumang, Jorong Tiumang, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang	72	Mitratel
14	Koto Salak	101,8116	-1,11577	Jorong Sungai Lembur, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak	52	Mitratel
15	Koto Baru	101,71235	-1,05499	Jorong Padang Pintungan II, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	72	Mitratel
16	Koto Baru	101,75275	-1,10265	JL. Simp Blok B, Jorong Sebrang Tiruko Timur, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	72	Mitratel
17	Koto Baru	101,69514	-1,07488	Jorong Sialang Gaung, Nagari Sialang Gaung Kec. Koto baru	72	Mitratel
18	Sungai Rumbai	101,7638	-1,19439	Jorong Iradat, Nagari Kurnia Koto salak, Kec. Sungai Rumbai	42	Mitratel
19	Sungai Rumbai	101,77821	-1,21841	Jorong Ranah Minang, Nagari Kurnia Selatan, Ke. Sungai Rumbai	72	Mitratel
20	Koto Besar	101,39484	-1,14281	Lapangan Fasilitas Umum, Jorong Koto Agung, Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar	32	Mitratel
21	Asam Jujuhan	101,61037	-1,53221	Jorong Bukit IX, Nagari Lahan Nan Tigo, Kec. Asam Jujuhan, Kab. Dharmasraya	42	Mitratel
22	Koto baru	101,72267	-1,12220	JL. Khatip Ismail, Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kab, Dharmasraya	42	Mitratel
23	Koto baru	101,62537	-1,16812	Jorong Tuo Nagari Bonjol, Kec. Koto Besar, Kab Dharmasraya		

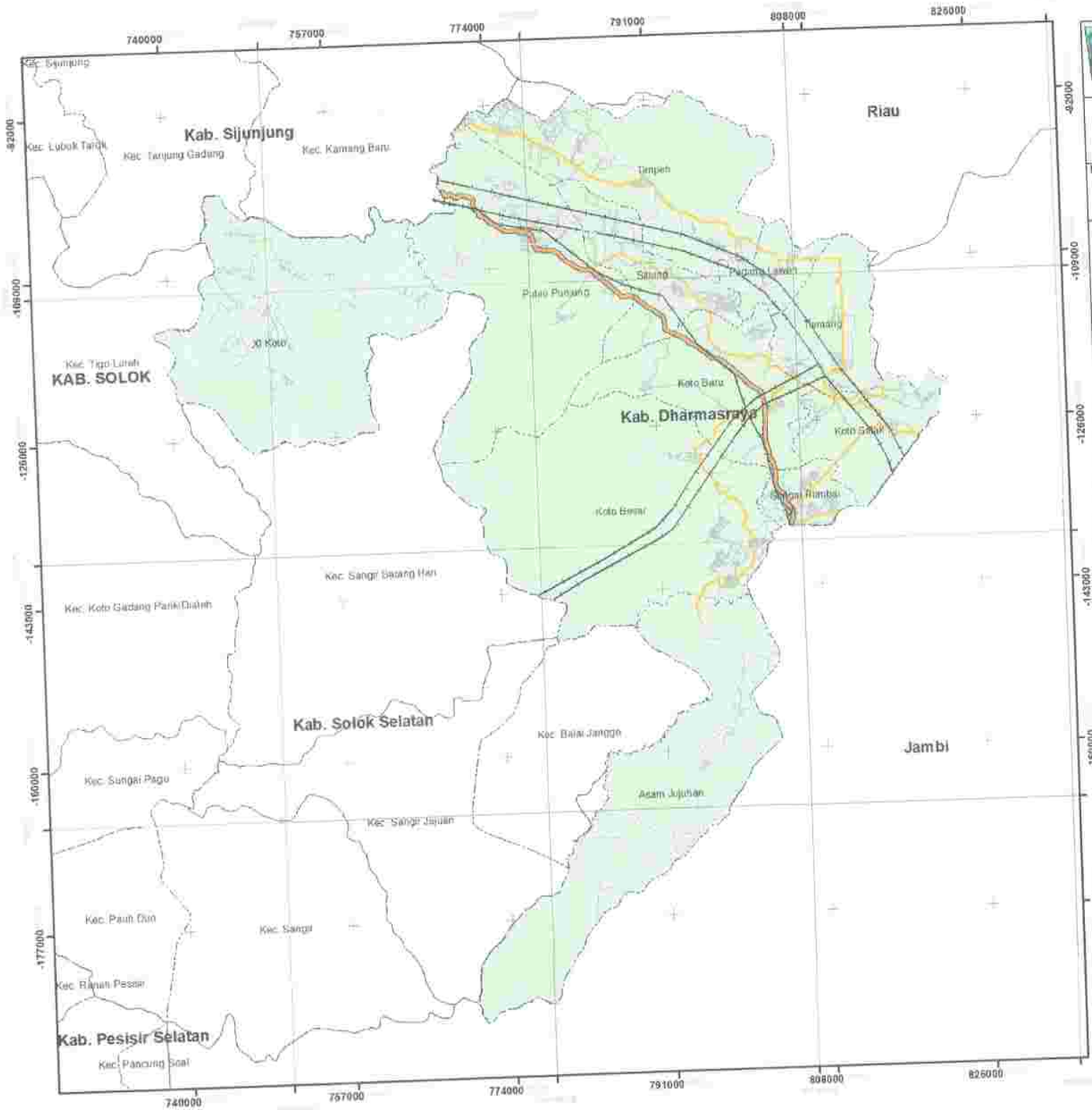
No	Lokasi (Kecamatan)	GEOLOKASI SITE		Alamat site sesuai dengan pemekaran Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya	Ketinggian	Identitas Pemilik Menara
		Koordinat GPS				
		Longitude	latitude			
24	Sembilan Koto	101,24727	-1,01956	Jorong Silago, Nagari Silago, Kec. Silago, Kab. Dharmasraya	42	Mitratel
25	Timpeh	101,70739	-0,96606	Jorong Bukit Tujuh, Nagari Ranah Palabi, Timpeh, Kab. Dharmasraya	42	Mitratel
26	Koto besar	101,6725	-1,20506	Jorong Koto Di ateh, Nagari Koto Besar, Kec. Koto Besar, Kab. Dharmasraya	42	Mitratel
27	Koto Baru	101,71658	-1,11606	Jorong Koto, Nagari Koto Baru,Koto Baru	90	TELKOM
28	Pulau Punjung	101,50639	-0,96595	JL. Sungai Sangkir, Sungai Dareh	90	TELKOM
29	Pulau Punjung	101,5036	-0,9544	JL. Kampung Kubang Panjang, Pulau Punjung	72	Telkomsel
30	Pulau Punjung	101,55488	-0,99344	Jorong Bukit Barangan, Sikabau, Pulau Punjung	62	Telkomsel
31	Sitiung	101,59134	-1,01568	Simpang Polres, Jorong Ganting, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung	72	Telkomsel
32	Sitiung	101,58031	-0,97822	Jorong Taratak, Nagari Siguntur, Sitiung	72	Telkomsel
33	Sitiung	101,66884	-1,0335	Jorong Sungai Dua, Nagari Sungai Dua,Kec. Sitiung	72	Telkomsel
34	Sitiung	101,63503	-1,0532	Jorong Bunga Tanjung, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung	72	Telkomsel
35	Sitiung	101,68987	-1,02818	Jorong Candra Kirana, Nagari Sungai Dua, Sitiung	62	Telkomsel
36	Tiumang	101,80804	-1,0453	Jorong Bukit Harapan, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang	72	Telkomsel
37	Koto Salak	101,79092	-1,11814	Jorong Ampalu, Nagari Ampalu, Koto Salak	72	Telkomsel
38	Koto Salak	101,83228	-1,11742	Jorong Jati Salam, Nagari Pulau Mainan, Koto Salak	72	Telkomsel
39	Koto Salak	101,82822	-1,14152	Jorong Padang Tengah 1, Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak	72	Telkomsel
40	Koto Baru	101,72128	-1,08934	Jorong Tarantang, Nagari Sialang Gaung, Koto Baru	72	Telkomsel
41	Koto Baru	101,72689	-1,11799	Jorong Sebrang Tiruko Barat, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	62	Telkomsel
42	Koto Baru	101,71939	-1,12902	Jorong Koto Pasar, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	72	Telkomsel
43	Koto Baru	101,69846	-1,12608	Jorong Lubuk Agam, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	72	Telkomsel
44	Koto Baru	101,72572	-1,17834	Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	42	Telkomsel
45	Sungai Rumbai	101,74688	-1,21399	JL. Simpang Blok A, Jorong Koto Salak, Nagari Kurnia Koto Salak, Sungai Rumbai	42	Telkomsel
46	Sungai Rumbai	101,76534	-1,22451	Jorong Bakti, Nagari Koto Salak, Sungai Rumbai	72	Telkomsel
47	Sungai Rumbai	101,76022	-1,22807	Jorong Koto Mudik, Nagari Kurnia Selatan, Sungai Rumbai	72	Telkomsel
48	Sungai Rumbai	101,74037	-1,22458	Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kec. Sunagi Rumbai	72	Telkomsel
49	Koto Besar	101,6516	-1,16831	Jorong Padang Bungur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	62	Telkomsel
50	Koto Besar	101,70406	-1,25723	Jorong Taratak Baru, Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar	82	Telkomsel
51	Koto Besar	101,67941	-1,28845	Jorong Mayang Taurai, Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar	72	Telkomsel
52	Asam Jujuhan	101,64626	-1,31978	Jorong Sungai Berawan, Nagaari Sinamar, Kec. Asam Jujuhan	72	Telkomsel
53	Asam Jujuhan	101,67492	-1,35225	Jorong Sinamar Timur, Nagari Sinamar, Kec. Asam Jujuhan	72	Telkomsel
54	Asam Jujuhan	101,68671	-1,4376	Jorong Kayu Aro, Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan	72	Telkomsel
55	Padang Laweh	101,74035	-0,99725	Jorong Muaro Sopan, Nagari Muaro Sopan, Kec. Padang Laweh	72	Telkomsel

No	Lokasi (Kecamatan)	GEOLOKASI SITE Koordinat GPS Longitude	latitude	Alamat site sesuai dengan pemekaran Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya	Ketinggian	Identitas Pemilik Menara
56	Padang Laweh	101,81178	-0,99449	Jorong Bumi Raya, Nagari Sopan Jaya, Kec. Padang Laweh	82	Telkomsel
57	Pulau Punjung	101,50171	-0,94702	Simp. Bypass Jl. Baru Kubang Panjang, Pulau Punjung	42	TBG
58	Pulau Punjung	101,48135	-0,95118	JL. Lintas Sumatra KM 4, Jorong Sungai Lili, Nagari Sei Kambut, Pulau Punjung	42	TBG
59	Pulau Punjung	101,51493	-0,96897	JL. Jorong Koto Gadang, Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	42	TBG
60	Pulau Punjung	101,57573	-1,00459	Jorong Ranah Lintas, Nagari Tabiang Tinggi, Kec Pulau Punjung	72	TBG
61	Sambilan Koto	101,26527	-0,99923	Jorong Silago, Nagari Silago, Kec. Sembilan Koto	72	TBG
62	Timpeh	101,60662	-0,90724	JL. Dusun Batu Payung, Jorong III (D.H Pinag Makmur) Nagari Tabek, Timpeh	72	TBG
63	Timpeh	101,57978	-0,88941	Dusun 2 Jorong Koto Hilir, Nagari Timpeh, Kec. Timpeh	42	TBG
64	Tiumang	101,79547	-1,08421	Jorong Lagan Jaya 2, Nagari Sipangkur, Tiumang	72	TBG
65	Koto Salak	101,87368	-1,12293	Jorong Setia Budi,Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak	72	TBG
66	Koto Salak	101,77016	-1,13654	Jorong Dusun Baru, Nagari Koto Salak, Kec. Koto Salak	42	TBG
67	Koto Baru	101,64481	-1,05758	Jorong Pinang Gadang, Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	72	TBG
68	Koto Baru	101,6717	-1,06882	Jorong Koto Padang (D.H. Jorong Pinang Gadang) Nagari Sialang Gaung (D/H Nagari Koto Padang) Kec. Koto Baru	42	TBG
69	Koto Baru	10.160.693	-110,327	Jorong Aur Jaya III Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	72	TBG
70	Koto Besar	101,6719	-1,27176	Jorong Koto Panjang (D.H Koto Tangah), nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar	72	SMI
71	Koto Baru	101,7448	-1,0961	Jorong Seberan Tiruko Timur, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	70	SMI
72	Koto Besar	101,68385	-1,28665	JL. Poros Tengah, Jorong Ranah Bakti (D.H ranah Makmur), Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar (D.H Kec. Koto Besar)	90	Indosat
73	Pulau Punjung	101,44881	-0,92905	KM 9, Pulau Punjung, Sunagi Kambut, Kec. Pulau Punjung	70	Indosat
74	Pulau Punjung	101,50467	-0,96032	KM 1, Pulau Punjung, Nagari IV Koto Pulau Punjung	72	Indosat
75	Sitiung	101,6172	-1,02462	Jorong Koto, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung	70	Indosat
76	Tiumang	101,789544	-1,033581	Jorong Harapan Mulia, Nagari Koto Beringin, Kec. Tiumang	72	Indosat
77	Koto Baru	101,7197	-1,12514	JL. M. Yusuf, Jorong Koto Pasar, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	70	Indosat
78	Sungai Rumbai	101,74149	-1,21811	Jorong Koto Indah, Nagari Sungai Rumbai Timur, Sungai Rumbai	72	Indosat
79	Asam Jujuhan	101,55825	-1,51819	Nagari Lubuk Besar, Asam Jujuhan	71	PT.Solusi Tunas Pratama
80	Pulau Punjung	101,50513	-0,95884	KM 1 Pulau Punjung, Nagari IV Koto Pulau Punjung	51	PT.Solusi Tunas Pratama
81	Sitiung	101,62361	-1,03000	Jorong Bungo Tanjung, Nagri Gunung Medan, Kec. Sitiung	71	PT.Solusi Tunas Pratama
82	Timpeh	101,6115	-0,90727	JL. Flamboyan, Jorong Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kec. Timpeh	71	PT.Solusi Tunas
83	Koto Baru	101,73992	-1,09579	Jorong Piruko Utara, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru		

No	Lokasi (Kecamatan)	GEOLOKASI SITE Koordinat GPS Longitude	latitude	Alamat site sesuai dengan pemekaran Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya	Ketinggian	Identitas Pemilik Menara
84	Koto Baru	101,68533	-1,12919	Jorong Koto Di Atas, Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	71	Pratama PT.Solusi Tunas Pratama
85	Sitiung	101,68608	-1,03447	JL. Poros Koto Agung Sungai 2, Nagari Sitiung 1, Sitiung	71	Excell
86	Timpeh	101,66946	-0,96615	Jorong Trimulia III, Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh	71	Excell
87	Timpeh	101,64545	-0,94846	Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Timpeh	71	Excell
88	Pulau Punjung	101,42564	-0,91391	JL. Lintas Sumatera KM. 10, Pulau Punjung	80	Protelindo
89	Pulau Punjung	101,50469	-0,95573	JL. Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung	60	Protelindo
90	Pulau Punjung	101,53056	-0,97486	Jorong Padang Candi, Nagari Sei Dareh, Kec. Pulau Punjung	42	Protelindo
91	Pulau Punjung	101,55891	-0,99138	Pasar Sikabau, Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung	72	Protelindo
92	Sitiung	101,60294	-1,01935	Jorong Palo Tabek, Gunung Medan, Kec. Sitiung	60	Protelindo
93	Sitiung	101,59982	-1,01695	Jorong Ganting, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung	42	Protelindo
94	Sitiung	101,57603	-0,98074	Jorong Taratak, Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	72	Protelindo
95	Sitiung	101,62256	-0,99443	JL. Sikabau lama, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	42	Protelindo
96	Sitiung	101,60709	-1,02377	Jorong Pulau Tabek, nagari Gunung Medan,Kec. Sitiung	70	Protelindo
97	Koto Baru	101,74343	-1,09652	Jorong sebrang Tiruko Timur, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	70	Protelindo
98	Koto Baru	101,72016	-1,12536	Jorong Koto Pasar, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	71	Protelindo
99	Koto Baru	101,66743	-1,05266	Jorong Pinang Gadang, Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	45	Protelindo
100	Sungai Rumbai	101,74169	-1,22086	Jorong Bukit Berbunga, Nagari Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai	71	Protelindo
101	Koto Besar	101,70454	-1,258	Jorong Tanjung Paku Alam, Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar	75	Protelindo
102	Sitiung	101,6358	-1,01189	Jorong Piruko, Nagari Sitiung	53	Protelindo
103	Timpeh	101,66943	-0,96618	Jorong Trimulia III, Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh	71	Protelindo
104	Pulau Punjung	101,5016	1,0847	Jorong Parik Tarajak, Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Kab Dharmasraya	50	Protelindo
105	Koto Salak	101,50155	1,8484	Jorong Padang Tangah, Kel. Padukuan, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya	50	Protelindo
106	Koto Salak	101,790389	-1,117972	JL. PS Ampalu Pulma, Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatra Barat	52	CMI
107	Koto Baru	101,725600	-1,178500	JL. Lintas Sumatra Sungai Rumbai Dharmasraya, KM 222 Jorong Sungai Betung, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya	51	CMI
108	Koto Salak	101,831428	-1,113281	Jorong Lubuk Lesung, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya	51	CMI
109	Sungai Rumbai	101,760200	-1,228200	Jorong Koto Ranah, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya	51	CMI

No	Lokasi (Kecamatan)	GEOLOKASI SITE		Alamat site sesuai dengan pemekaran Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya	Ketinggian	Identitas Pemilik Menara
		Koordinat GPS				
		Longitude	latitude			
110	Koto Baru	101,7111222	-1,055916667	Jorong Padang Pintungan 1 Selatan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru, Dharmasraya	51	CMI
111	Koto Besar			Padang Bungur Timur, Abai Siat, Koto Besar	42	Excell
112	Pulau Punjung			Muaro Momong Sungai Kambut, Pulau Punjung	52	EBT
113	Pulau Punjung			Lambau, Sungai Kambut, Pulau Punjung	42	EBT

Sumber: Dinas Kominfo, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RPJKP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.76

PETA PRASARANA JARINGAN LISTRIK

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan GUG UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

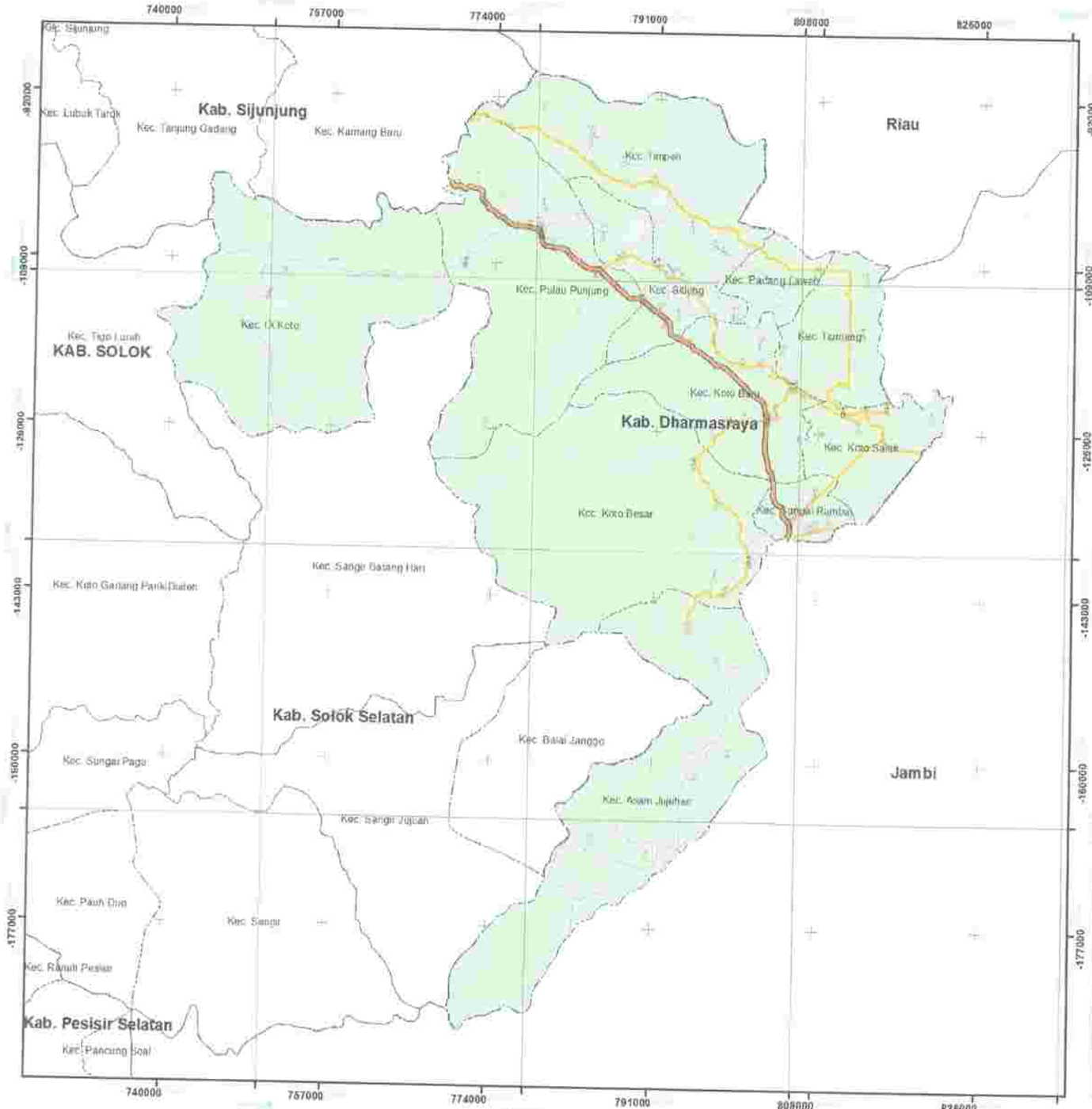
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

JARINGAN LISTRIK
- JARINGAN_LISTRIK_LN

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.77

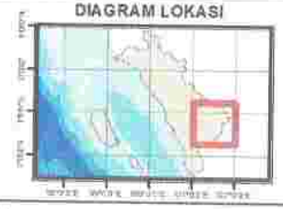
PETA PRASARANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

JARINGAN TELOKOMINIKASI
- MENARA_TELEKOMUNIKASI_PT

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2025-0743

3.3 KEUANGAN DAERAH

Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pemberian tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. PP Nomor 58 tahun 2005 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sumber pendapatan Untuk melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada perangkat daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berikut ini realisasi pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 – 2021, dapat dilihat paa tabel dibawah ini:

Tabel 3.65

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 – 2021

Uraian	2018			2019			2020		2021	
	Awal	Perubahan	Realisasi	Awal	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	realisasi
PENDAPATAN DAERAH	896.502.300.652	926.361.435.652	962.862.866.327	1.004.996.082.652	1.057.719.781.183	1.019.358.071.248	1.013.848.877.651,00	990.191.146.482,12		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.085.859.652	109.941.659.652	80.085.859.652	90.085.859.652	100.170.000.000	78.882.919.152	84.181.605.330,00	82.877.841.653,12	84.352.675.707,00	82.829.461.520,87
Hasil Pajak Daerah [1)]	18.669.577.916	18.669.577.916	20.945.543.535	27.125.755.718	27.926.281.048	19.178.964.230	18.714.133.896,00	17.751.808.580,45	20.381.633.896,00	20.495.633.388,25
Hasil Retribusi Daerah [1)]	5.941.998.325	5.941.998.325	3.869.348.325	5.158.665.000	5.635.697.267	3.054.849.682	2.438.472.400,00	1.861.712.711,00	3.161.472.400,00	2.411.365.382,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.144.283.411	5.144.283.411	3.860.967.792	4.641.438.934	4.641.438.934	3.590.314.080	4.063.752.034,00	4.063.752.034,00	3.524.570.411,00	3.524.570.411,00

Uraian	2018			2019			2020		2021	
	Awal	Perubahan	Realisasi	Awal	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.330.000.000	80.185.800.000	51.410.000.000	53.160.000.000	61.966.582.751	53.058.791.161	58.965.247.000,00	59.200.568.327,67	57.284.999.000,00	56.397.892.339,62
DANA PERIMBANGAN	714.426.147.000	714.429.482.000	721.410.440.413	778.168.930.000	778.378.915.000	761.630.742.880	750.547.329.009,00	731.498.444.225,00	707.287.175.461,00	713.844.105.329,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.537.327.000	18.537.327.000	26.825.860.482	22.168.133.000	22.378.118.000	15.828.178.551	21.176.221.585,00	12.973.433.646,00	14.991.916.235,00	30.199.842.269,00
Dana Alokasi Umum	502.298.085.000	502.298.085.000	501.889.284.000	522.603.733.000	522.603.733.000	524.888.502.000	482.461.174.000,00	478.355.774.000,00	472.416.143.000,00	472.416.143.000,00
Dana Alokasi Khusus	193.590.735.000	193.594.070.000	192.695.295.931	233.397.064.000	233.397.064.000	220.914.062.329	243.557.356.803,00	237.995.156.977,00	216.650.680.000,00	207.765.406.760,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.990.294.000	101.990.294.000	161.366.566.262	136.741.293.000	179.170.866.183	178.844.409.216			57.439.180.000,00	57.434.253.512,00
Pendapatan Hibah	2.200.000.000	2.200.000.000	30.515.600.000	1.500.000.000	30.666.400.000	33.699.978.725	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	11.948.020.880,00	11.804.111.087,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.041.263.000	39.041.263.000	38.096.135.262	37.695.000.000	48.899.228.183	47.598.137.491	43.464.167.312,00	41.101.030.883,00	2.646.367.375,00	1.658.321.536,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.749.031.000	60.749.031.000	60.749.031.000	97.546.293.000	97.546.293.000	97.546.293.000	99.826.676.000,00	99.826.676.000,00	73.540.405.000,00	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	32.005.800.000	-	2.058.945.000	-	-	-		
BELANJA DAERAH	929.502.300.652	957.008.860.521	964.654.491.196	1.019.920.621.019	1.078.808.572.259	1.036.553.410.711	909.254.418.634,32	878.479.570.779,95	875.664.807.043,00	805.124.115.082,65
BELANJA TIDAK LANGSUNG	476.935.178.945	476.935.178.945	480.174.173.841	526.800.097.340	534.926.743.426	519.184.535.120	676.862.235.406,83	659.029.846.282,68		
BELANJA PEGAWAI	358.479.307.870	358.479.307.870	361.068.202.766	393.968.340.265	399.509.911.836	383.764.182.714	425.868.390.651,00	418.043.145.643,00	392.156.278.668,00	380.289.821.307,81
BELANJA BUNGA	-	-	-	-	-	-	-	-		-

Uraian	2018			2019			2020		2021	
	Awal	Perubahan	Realisasi	Awal	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	realisasi
BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-	-	-		-
BELANJA HIBAH	10.794.200.000	10.794.200.000	10.894.200.000	10.347.800.000	11.234.100.000	12.357.501.489	55.779.602.784,83	54.874.970.568,83	11.948.020.880,00	11.804.111.087,00
BELANJA BANTUAN SOSIAL	184.000.000	184.000.000	250.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.132.000.000	200.000.000,00	164.000.000,00	-	-
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.200.000.000	1.200.000.000	1.367.000.000	1.500.000.000	3.188.000.000	3.170.650.000				
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	104.777.671.075	104.777.671.075	105.094.771.075	116.983.957.075	116.994.731.590	116.736.023.992	105.472.650.000,00	105.472.649.600,00		
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	800.000.000	800.000.000	24.176.925	30.790.391.073,91	24.924.272.319,00	200.000.000,00	164.439.330,00
BELANJA LANGSUNG	452.567.121.707	480.073.681.576	484.480.317.355	493.120.523.679	543.881.828.833	517.368.875.591				
BELANJA PEGAWAI	697.928.000	697.928.000	781.620.000	50.238.608.200	48.750.243.200	46.376.909.869	425.868.390.651,00	418.043.145.643,00	392.156.278.668,00	380.289.821.307,81
BELANJA BARANG DAN JASA	210.204.839.297	237.711.399.166	255.739.788.119	204.046.791.823	249.761.976.140	242.274.872.344	195.014.241.971,00	185.947.730.070,85	266.795.934.531,00	246.612.992.141,35
BELANJA MODAL	241.664.354.410	241.664.354.410	227.958.909.236	238.835.123.656	245.369.609.493	228.717.093.378	201.601.792.153,58	194.525.452.178,27	204.564.572.964,00	166.252.751.216,49
SURPLUS/ DEFISIT	33.000.000.000	30.647.424.869	1.791.624.869	14.924.538.367	21.088.791.076	17.195.339.463	(3.893.451.613,32)	4.440.973.593,17	(8.334.425.206,00)	61.872.560.776,22
PEMBIAYAAN DAERAH	33.000.000.000	30.647.424.869	30.647.424.869	14.924.538.367	21.088.791.076	21.088.791.076	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	875.664.807.043,00	805.124.115.082,65
Penerimaan Pembiayaan Daerah	34.000.000.000	31.647.424.869	31.647.424.869	17.424.538.367	23.588.791.076	23.588.791.076	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49

Uraian	2018			2019			2020		2021	
	Awal	Perubahan	Realisasi	Awal	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.000.000.000	31.647.424.869	31.647.424.869	17.424.538.367	23.588.791.076	23.588.791.076	3.893.451.613,32	3.893.451.613,32		
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-				
Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-				
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-				
Koreksi Silpa										
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	28.855.800.000	-	-	3.893.451.613	8.334.425.206,49	3.893.451.613,32	8.334.425.206,00	8.334.425.206,49

Sumber: BKD Kabupaten Dharmasraya, 2022

3.4 KELEMBAGAAN PEMERINTAAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Kelembagaan perumahan dan Kawasan Permukiman, sangat terkait dengan peran masing-masing sektor atau pihak dalam pengadaan lahan dan pembiayaan pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana pendukung perumahan. Kelembagaan pembangunan perumahan Kabupaten Dharmasraya, terdiri unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. yaitu berupa :

1. Pemerintah, terdiri dari:
   - Pemerintah pusat (regulasi, bantuan rumah susun dan pengurangan kawasan kumuh),
   - pemerintah provinsi Sumatera Barat (regulasi, pengurangan kumuh dan bantuan rumah tidak layak huni),
   - pemerintah Kabupaten Dharmasraya, melalui DInas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berupa pendataan perumahan, regulasi, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya penyediaan infrastruktur), Dinas DPMPTSP berupa perizinan, Kecamatan juga berupa perizinan.
2. Swasta, terdiri dari:
   - Pengembangan/developer (menyediakan perumahan sesuai pangsa pasar)
   - Perbankan (memberikan pinjaman langsung maupun tidak langsung kepada konsumen)
3. Masyarakat, terdiri dari:
   - Pemilik Lahan (perseorangan atau ulayat)
   - Konsumen (pembeli atau penyewa)

A. Pemerintah

Kelembagaan Pemerintah dibutuhkan mulai dari level pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman dibagi habis antar level pemerintah. Berbagai kelembagaan di pusat seperti:

1. Kementerian/Lembaga Terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, KemenPPN/Bappenas)
2. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)-PUPR
3. Balai/Badan Jasa, Teknologi, Material/Peralatan Konstruksi.
4. Perbankan (BTN, BTNsyariah, BRI, BRI syariah, Mandiri, BNI, Artha Graha, Bukopin, Mayora)
5. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
7. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP)
8. Real Estate Indonesia (REI)
9. APERSI
10. Pengembang MBR lainnya

B. Pemerintah Provinsi

Kelembagaan di tingkat provinsi diperlukan mulai dari pembinaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman terutama terkait pembangunan perumahan bagi MBR.

1. Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Perbankan Daerah seperti Bank Banten, BPD Banten, Bank Mandiri dan Syariah, Bank BTN dan Syariah, Bank BRI dan Syariah, Jamkrida
4. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan LembagaPenelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
7. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP)
8. Real Estate Indonesia (REI)
9. APERSI
10. Pengembang MBR lainnya

C. Pemerintah Kabupaten/Kota

Kelembagaan di level kabupaten/kota diperlukan mulai dari pembinaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman terutama terkait pembangunan perumahan bagi MBR.

1. Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Perbankan Daerah seperti Bank Banten, BPD Banten, Bank Mandiri dan Syariah, BankBTN dan Syariah, Bank BRI dan Syariah Jamkrida.
4. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
7. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP)
8. Real Estate Indonesia (REI)
9. APERSI
10. Pengembang MBR lainnya

D. Sistem Pembiayaan Perumahan MBR

Menurut United Nation Habitat, alasan pentingnya pembiayaan perumahan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Perumahan merupakan kebutuhan dan hak dasar setiap manusia
2. Harga rumah cukup mahal sehingga merupakan wajar apabila pembelian rumah dibiayai dengan pinjaman
3. Pembiayaan perumahan meningkatkan kinerja dan nilai aset rumah, antara lain melalui penggunaan rumah sebagai agunan pinjaman untuk kegiatan produktif misalnya penambahan kamar dan kos atau untuk warung bagi pemiliknya.
4. Tidak ada satupun pemerintah yang sanggup memenuhi semua kebutuhan perumahan warga negaranya.
5. Pembiayaan perumahan dapat menstimulasi pembangunan perekonomian.

Secara umum, sistem pembiayaan perumahan melibatkan pihak penjual/pengembang rumah (*developer*) yang menyediakan pasokan rumah, pihak pembeli yang membutuhkan rumah, lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dan pemerintah selaku regulator dan pendukung

a. Pihak pengembang perumahan

Proses pembangunan perumahan akan dimulai oleh pengembang apabila berdasarkan hail kajian diperoleh keyakinan akan adanya pembeli rumah potensial di suatu lokasi (UN Habitat 2011b). Setelah lahan dibebaskan dan tersedianya infratruktur pemukiman di sekitar kawasan, pengembang akan segera mencari sumber pendanaan untuk melakukan konstruksi awal pembangunan perumahan (ibid). Beberapa pengembang baru akan membangun unit-unit rumah apabila calon pembeli telah melakukan pembayaran atau telah mendapatkan persetujuan pembiayaan dari lembaga keuangan (ibid). Sumber pendanaan pengembang dapat berasal antara lain dari pinjaman bank, pendanaan internal perusahaan pengembang, nasabah dan pinjaman keuangan non bank (BI 2015)

b. Pihak pembeli

Pembeli selaku pihak yang membutuhakn rumah seringkali menghadapi kendala finansial dan akses pembiayaan untuk mendapatkan rumah. Skema pendanaan untuk pembelian rumah umumnya variasi tergantung kemampuan pembeli dan kondisi pasar finansial suatu wilayah/negara. Menurut Chiquier dan Lea (2009) skema pendanaan yang tersedia untuk pembeli antara lain sebagai berikut: (1) untuk perekonomian yang belum memiliki sistem finansial formal yang berkembang pendanaan dapat berbentuk: (i) *self finance* dari uang tunai pembeli, tabungan pembeli setelah bertahun-tahun atau pembangunan rumah secara bertahap; (ii) directly-finance berupa pinjaman langsung dari kerabat atau kolega pembeli, kelompok simpan pinjam, koperasi atau tuan tanah; (iii) pembelia secara angsuran/bertahap langsung kepada pengembang.

c. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan berfungsi menyediakan pembiayaan dalam bidang perumahan baik untuk pengembang maupun pembeli

rumah. Lembaga keuangan dapat berbentuk bank yang memberikan pinjaman perumahan dengan sumber dana dari masyarakat. Lembaga simpan pinjam khusus komunitas perumahan. Bank khusus hipotek yang mendanai pinjaman perumahan dengan menerbitkan surat berharga para investor, dan securitizations yang mengumpulkan modal dari investor melalui penerbitan mortgage- backed securities (pasar sekunder hipotek) (ibid). Sebagai catatan securitization ini memicu terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat dan global pada 2008an.

d. Pemerintah
Selain sebagai regulator dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan, Pemerintah berperan sebagai salah satu aktor dalam pembiayaan perumahan. Menurut Chiquire dan Lea (2009), prasyarat utama dalam menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang efektif adalah menyediakan infrastruktur pinjaman dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pemberian pinjaman (ibid). Peran pemerintah selanjutnya adalah membantu rumah tangga dengan pendapatan rendah untuk memperoleh rumah layak huni yang dapat dilakukan dengan cara pemberian side-demand subsidies seperti bantuan perumahan dan subsidi bunga (ibid). Sementara itu menurut PBB (UN Habitat 2011b), beberapa dekade terakhir telah terjadi pergeseran peran pemerintah di sektor perumahan, dari semula Pemerintah ikut ambil bagian dalam menyediakan perumahan menjadi pemerintah sebagai fasilitator bagi pembangunan dan pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh sektor non pemerintah seperti swasta, kelompok masyarakat dan koperasi. Pergeseran peran ini diakibatkan adanya permasalahan sasaran penerima program yang sering muncul dan keberlanjutan atas campur tangan pemerintah (ibid). Oleh karenanya, menurut PBB (ibid) pemerintah seharusnya: (i) memberikan stimulasi dan menciptakan institusi, iklim hukum dan kebijakan yang kondusif bagi pihak swasta untuk berperan aktif dalam pembiayaan dan penyediaan pasokan perumahan; (ii) mendukung tersedianya beragam opsi rumah terjangkau dari sisi kualitas, ukuran, harga dan lokasi untuk berbabgai segmen penghasilan serta memastikan opsi-opsi yang ada memenuhi produk-produk pembiayaan perumahan; (iii) menyelenggarahakan dialog kebijakan antara pemberi pinjaman, pihak kontraktor perumahan dan pengembang untuk mendapatkan masukan atas kendala yang dihadapi; dan (iv) mempromosikan program tabungan perumahan sebagai prioritas nasional.

3.5 GAMBARAN KAWASAN PRIORITAS PULAU PUNJUNG

3.5.1 Kondisi Umum Kawasan Prioritas Pulau Punjung

Pulau Punjung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Dharmasraya. Kecamatan Pulau Punjung terletak di 0o

50'40" - 1o 10' 04" LS 101o 23'36" - 101o 36'40" BT, yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yaitu 115 – 125 meter dengan luas wilayah yaitu 433,16 Km^2. Pada kecamatan ini terdapat 6 (enam) nagari yaitu Nagaru Sungai Dareh, Nagari Tebing Tinggi, Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Nagari Sungai Kambut, Nagari Gunung Selasih dan Nagari Sikabau. Batas wilayah adminitrasi Kecamatan Pulau Punjung sebagai berikut ini dan pada dilihat pada gambar peta 3.79 dibawah ini:

Sebelah Utara : Kabupaten Sijunjung
Sebelah Selatan : Kecamatan Koto Besar
Sebelah Barat : Kecamatan Sembilan Koto dan Kabupaten Solok Selatan
Sebelah Timur : Kecamatan Sitiung dan Timpeh

Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2008 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, Kawasan Pulau Punjung diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru yaitu kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pulau Punjung yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas:

1. Kawasan Pulau Punjung ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Dharmasraya, Pusat Pemerintahan Kabupaten dan merupakan kawasan perkotaan kabupaten yang di arahkan sebagai pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) saat ini mengalami pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat. Oleh karena itu, strategi pengembangan perkotaan akan besar pengaruhnya dalam kerangka dasar pembangunan regional (Kabupaten Dharmasraya).
   Untuk mengembangkan peran dan fungsi kawasan tersebut perlu adanya peningkatkan kualitas kawasan agar dapat berfungsi sebagai salah satu pusat penggerak kegiatan ekonomi dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka perlu pengembangan pusat kegiatan Pemerintahan Kabupaten, sosial (pendidikan dan kesehatan), perdagangan dan jasa sebagai CBD (*Central Bussines Distric*).

2. Ruas jalan Lintas Sumatera adalah pusat mobilitas penduduk dari luar perkotaan menuju ke tempat kerja dan kembali ke tempat tinggal (*Commuter*), menjadikannya sebagai kawasan cepat tumbuh. Pengembangan pusat cepat tumbuh merupakan kawasan perkotaan yang didorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan kawasan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar kawasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah.
   Pengembangan pusat cepat tumbuh di kawasan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kualitas kehidupan yang layak. Fasilitas umum dan sosial merupakan fungsi penunjang bagi kegiatan beberapa zona budidaya menimbulkan bangkitan aktivitas. Aktivitas pelayanan ini berkaitan dengan melayani kebutuhan sosial masyarakat. Jenis pelayanan kepada masyarakat mencakup pelayanan pendidikan, kesehatan,

pelayanan umum, rekreasi dan kebudayaan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, olahraga dan ruang terbuka hijau.

3. Posisi jalan arteri Lintas Sumatera yang strategis didukung oleh akses yang dekat dengan fungsi-fungsi strategis perkotaan. Kawasan komersial (perdagangan dan jasa) sepanjang koridor jalan arteri Lintas Sumatera memenuhi kegiatan perdagangan dan jasa serta investasi lahan tanpa mempertimbangkan kualitas fisik ruang perkotaan. Suatu tatanan kawasan komersial yang memberikan kenyamanan, kegembiraan, keragaman dan keunikan fungsi dan aktifitas ruang bagi pemakainya kurang dipertimbangkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan strategi penataan untuk kawasan koridor ini untuk menemukan strategi perancangan kawasan komersial pada koridor jalan arteri primer.
   Destinasi ke pusat perbelanjaan lebih memilih ke koridor komersial yang memiliki pusat-pusat kawasan perbelanjaan yang dapat memenuhi semua kebutuhan dari aneka jenis barang jualan. Pengembangan kawasan koridor jalan arteri Lintas Sumatera sebagai kegiatan wisata belanja dan wisata kuliner untuk terciptanya kawasan koridor komersial yang aktif, berkarakter, nyaman untuk berbelanja, bekerja, berekreasi dan bertempat tinggal sehingga menjadi kawasan destinasi komersial
   Jalan arteri primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Upaya pengaturan yang dilakukan untuk meminimalisasi kondisi-kondisi tak terduga dari pengembangan atau pembangunan kawasan yang mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa yang terletak pada jalan primer dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

3.5.2 Kondisi Penggunaan Lahan

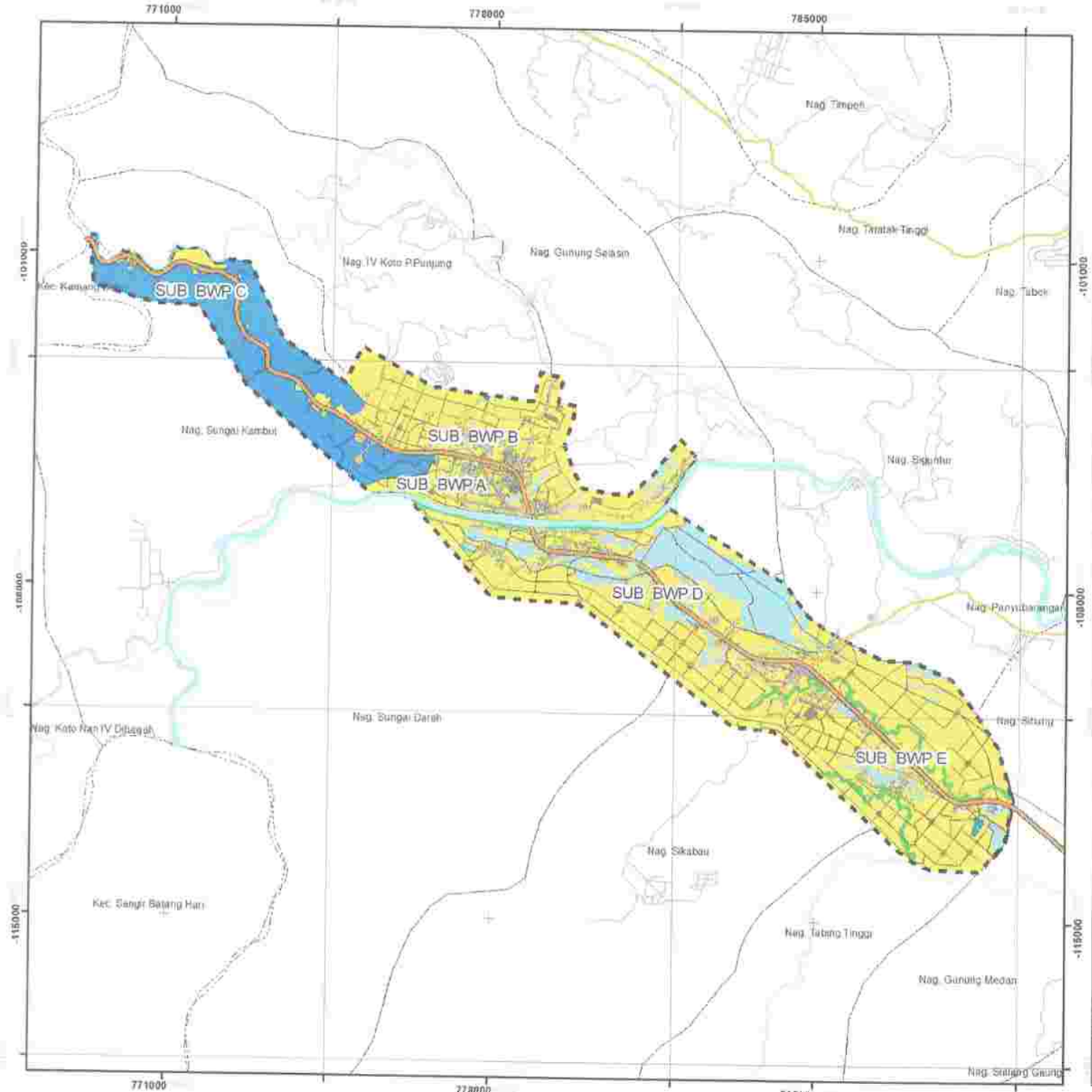
Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, penggunaan lahan di Kawasan Pulau Punjung seluas 5.842,08 ha yang terdiri dari dua puluh enam tutupan lahan. Tutupan lahan paling luas merupakan kebun campuran seluas 4.278,98 ha kemudian tutupan lahan sawah dengan luas 683,81 ha sedangkan untuk tutupan lahan permukiman seluas 361,34 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.66
Tutupan Lahan di Kecamatan Pulau Punjung

No	Tutupan Lahan	Luas Ha
1	TPAS	1,00
2	Terminal Tipe B	2,02
3	Sarana Ibadah Skala Nagari	0,11
4	Sawah	683,31
5	Sarana Sosial Budaya	0,13

No	Tutupan Lahan	Luas Ha
6	Sarana Pendidikan	16,41
7	Sarana Kesehatan Skala Kabupaten	6,73
8	Sarana Ibadah Skala Nagari	2,01
9	RTH Taman Nagari	4,91
10	RTH Taman Kota/ Perkotaan	3,81
11	RTH Taman Jorong	3,87
12	RTH Jalur Hijau Jalan	3,32
13	Pertanian Lahan Basah	3,04
14	Sungai	75,33
15	Jalan	144,51
16	Permukiman	361,34
17	Perkantoran Dan Perdagangan Jasa	124,67
18	Perdagangan Dan Jasa Deret	31,89
19	Kebun Campuran	4.278,98
20	Kantor Skala Kabupaten	30,45
21	Kantor Skala Jorong	1,30
22	Kantor Polisi	5,80
23	Perumahan	39,16
24	Irigasi	13,09
25	IPAL	0,25
26	Embung	4,62
Total		**5.842,08**

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.7E

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA PETA RENCANA POLA RUANG

N

1:80.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

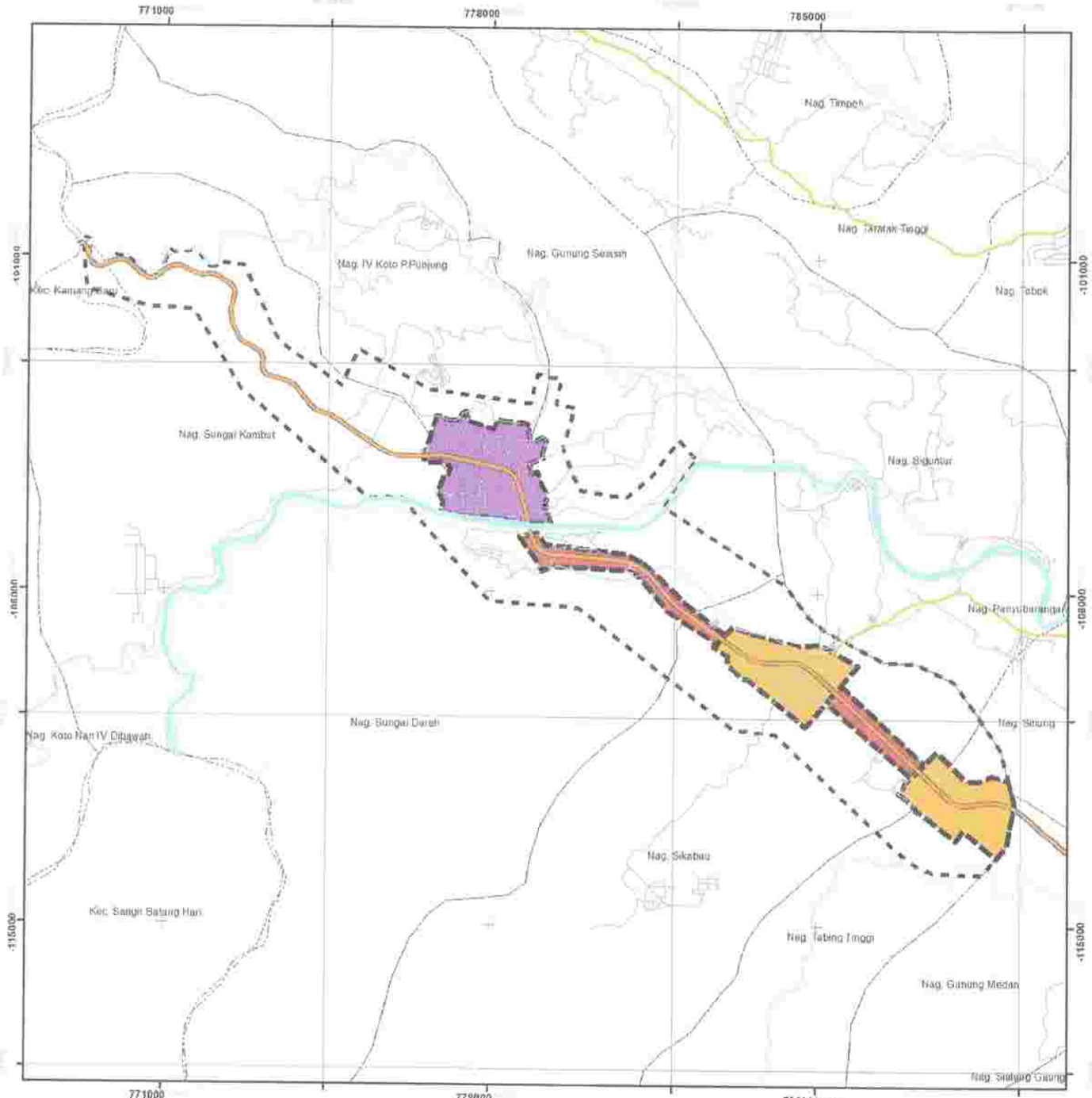
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

RENCANA POLA RUANG

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2018-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27371

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.79

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA
PETA PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS

N

1:80.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan

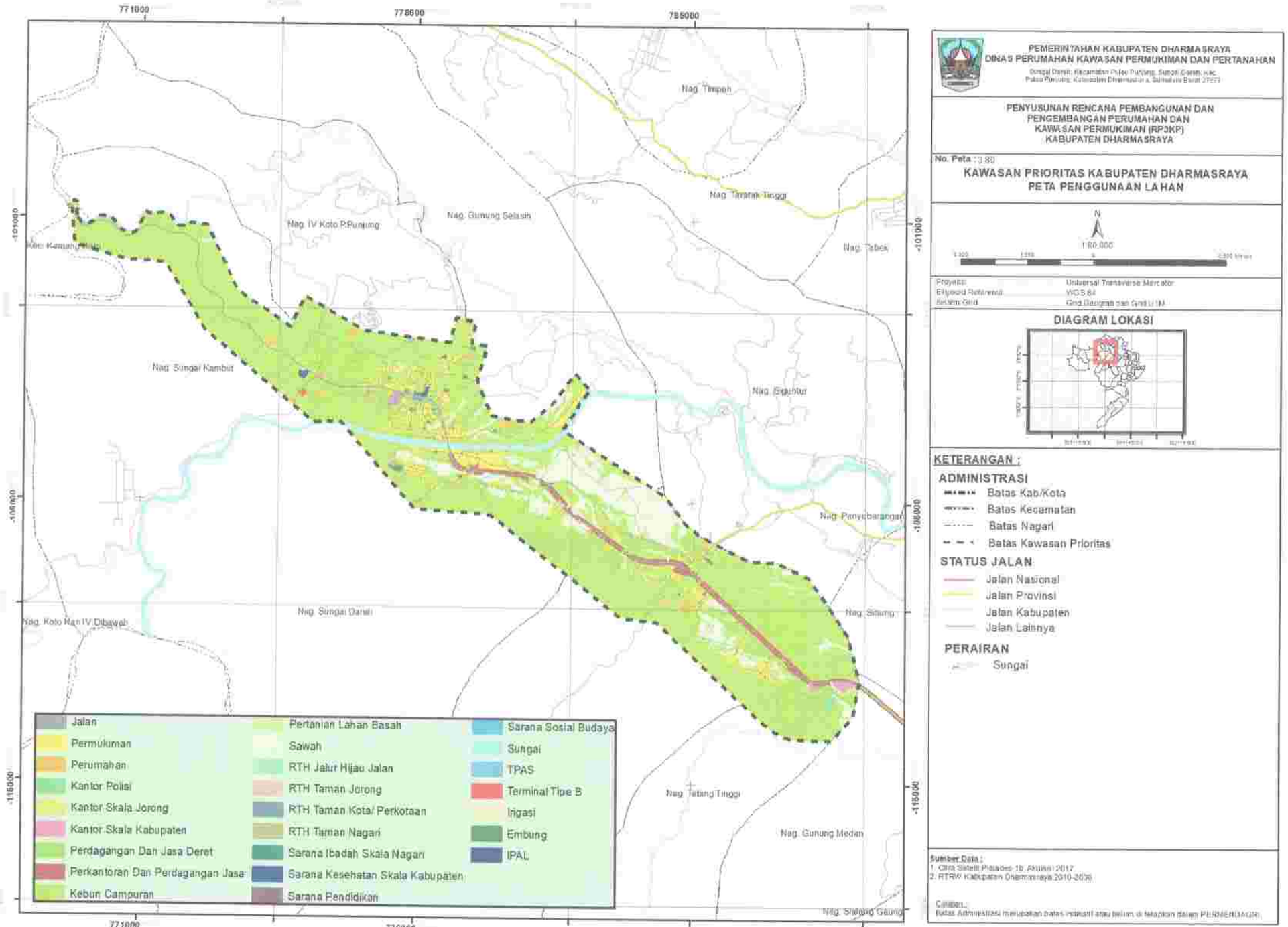
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

KAWASAN PRIORITAS

1. Pengembangan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten, sosial (pendidikan dan kesehatan), perdagangan dan jasa agar berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan CBD (*Central Business District*)
2. Pengembangan pusat cepat tumbuh agar berfungsi untuk pembangunan permukiman dan perumahan baru sesuai standar pelayanan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
3. Pengembangan kegiatan komersial (perdagangan dan jasa) pada koridor jalan arteri sebagai kegiatan wisata belanja dan wisata kuliner.

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RPJKP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.80

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA PETA PENGGUNAAN LAHAN

N

1:80.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2010-2030

Catatan :
Batas Administrasi merupakan batas indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI

3.5.3 Kondisi Bangunan Kawasan Pulau Punjung

1. Kondisi Bangunan Hunian

Berdasarkan hasil survei lapangan, jumlah bangunan rumah atau hunian di Kecamatan Pulau Punjung yaitu berjumlah 10.264 unit yang terdiri dari 8.315 unit rumah permanen, 838 rumah semi permanen dan 1.111 unit rumah kayu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.67

Jumlah Bangunan di Kawasan Pulau Punjung

No	Nama Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
1	VI Koto Pulau Punjung	1.882	189	216	2.287
2	Sungai Dareh	1.382	126	259	1.767
3	Tebing Tinggi	58	91	57	206
4	Sungai Kambut	1.658	191	350	2.199
5	Gunung Selasih	1.167	132	62	1.361
6	Sikabau	2.168	109	167	2.444
Jumlah		**8.315**	**838**	**1.111**	**10.264**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terdapat di Kawasan Pulau Punjung sebanyak 806 unit dan jumlah rumah layak huni yaitu 9.458 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.68

Jumlah rumah layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Pulau Punjung

No	Nama Nagari	Rumah Tangga	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni
1	VI Koto Pulau Punjung	2.287	81	2.206
2	Sungai Dareh	1.767	127	1.640
3	Tebing Tinggi	206	142	64
4	Sungai Kambut	2.199	109	2.090
5	Gunung Selasih	1.361	62	1.299
6	Sikabau	2.444	277	2.167
Jumlah		**10.264**	**798**	**9.466**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

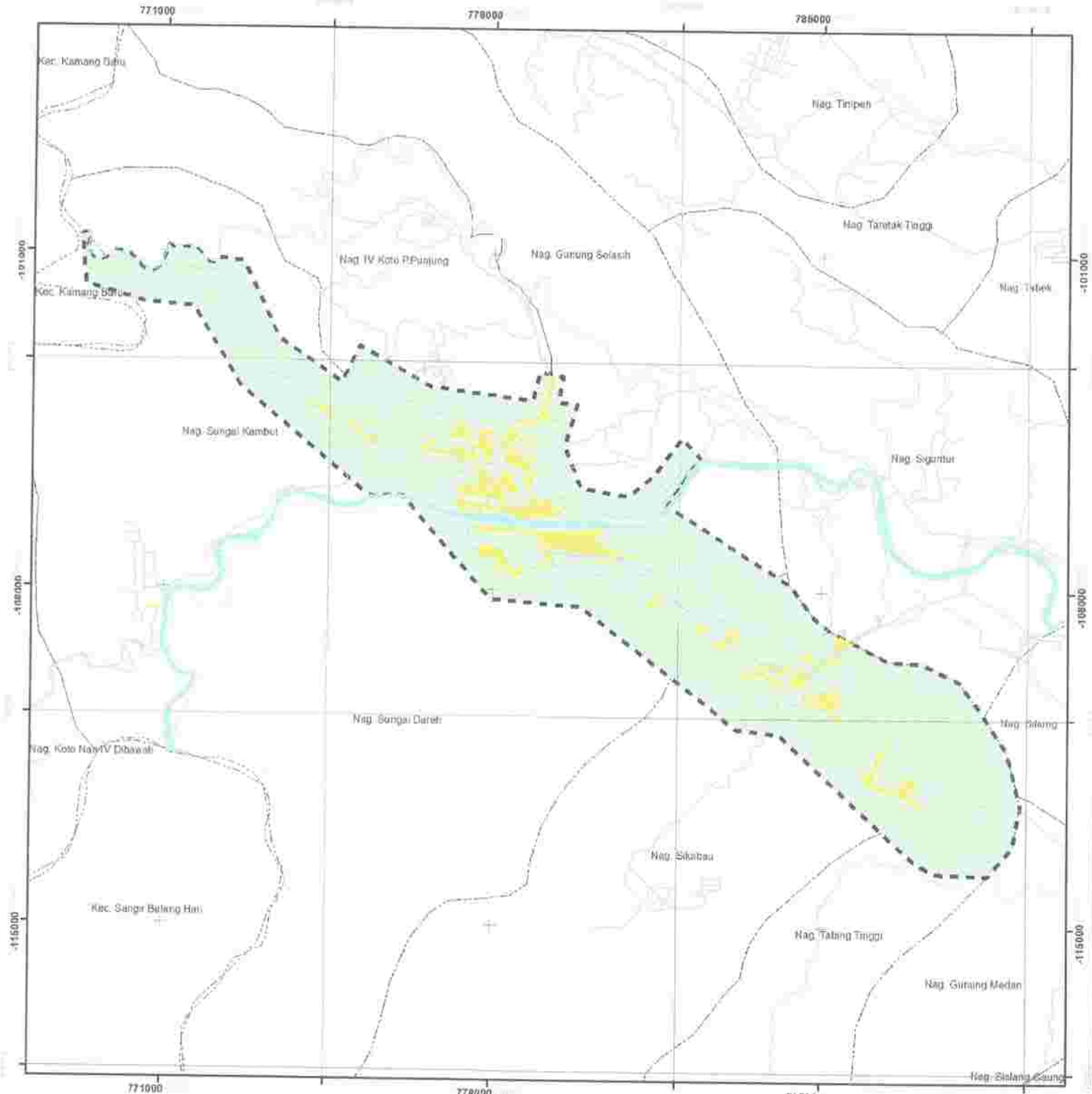
Berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/KPTS-BUP/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya di Kecamatan Pulau Punjung terdapat 8 titik kawasan permukiman kumuh dengan luasan yaitu 77,61 ha. Kawasan kumuh ini tersebar di tiga nagari yaitu Nagari IV Koto Pulau Punjung, Nagari Sungai Kambut, dan Nagari Sungai Dareh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.69

Sebaran kawasan kumuh di Kecamatan Pulau Punjung

No	Nagari	Lokasi Permukiman Kumuh		Geografis	
		Nama	Luas (Ha)	BT	LU/LS
1.	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung	17,75	101° 30'27.031"E	0° 57'38.213"S
2.	IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	101° 30'.933"E	0° 57'40.267"S
3.	IV Koto Pulau Punjung	Kubang Panjang	13,61	101° 30'11.743"E	0° 57'9.234"S
4.	Sungai Kambut	Tarandam Sungai Kambut	3,59	101° 29'43.643"E	0° 57'21.313"S
5.	Sungai Kambut	Lambau	3,70	101° 29'32.233"E	0° 56'47.156"S
6.	Sungai Dareh	Sungai Kilangan	12,70	101° 30'0.820"E	0° 57'53.128"S
7.	Sungai Dareh	Sungai Dareh	13,89	101° 30'52.594"E	0° 58'2.487"S
Luas			77,61		

Sumber: Hasil Survi Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27671

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 1.3.1

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA PETA SEBARAN PERMUKIMAN

N

1:75.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

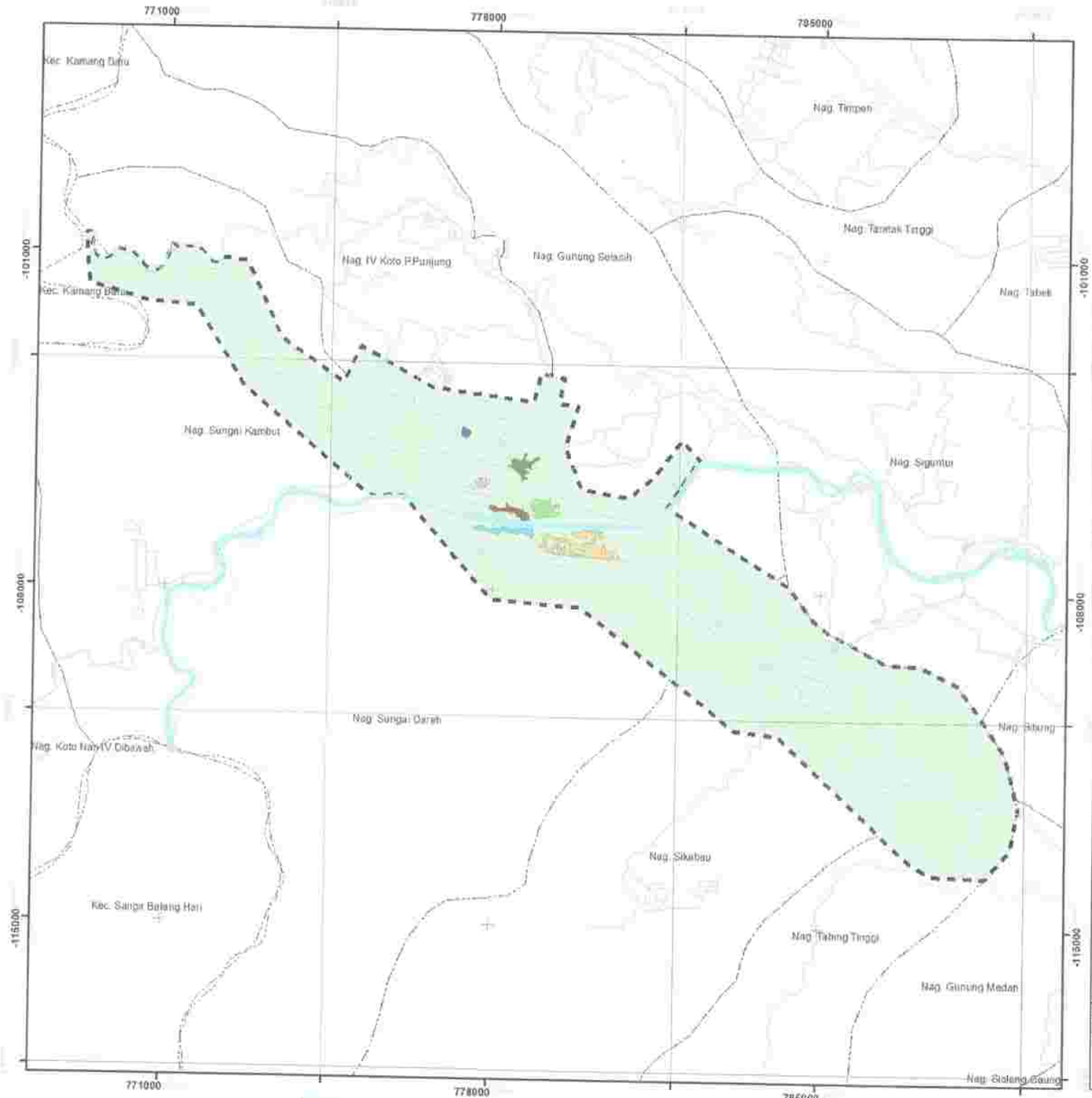
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Tutupan
- Permukiman

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2025-2045

Catatan :
Batas Administrasi merupakan batas indikasi atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27572

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.8.2

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA
PETA KAWASAN KUMUH

N

1:79.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

KAWASAN KUMUH
- Kubang Panjang
- Lambau
- Pasar Lama Pulau Punjung
- Pulau Punjung
- Sungai Dareh
- Sungai Kilangan
- Tarandam Sungai Kambut

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2020-2040

Selain jumlah rumah di atas, di Kacamatan Pulau Punjung juga terdapat tujuh perumahan yang dibangun oleh depelover yang tersebar di tiga nagari yaitu Nagari Pulau Punjung, Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.70

Perumahan Depelover di Kecamatan Pulau Punjung

No	Nama Nagari	Nama Perumahan	Jumlah (unit)	Terhuni	Tipe Perumahan
	Tebing Tinggi	1. Bukik Limato	151	20	36
	Sikabau	2. Perumahan Permata Indah	150	150	36/108
		3. Bukit Mindawa Permai	500	270	36/108
		4. Permata Mas Garden	139	75	36/108
	IV Koto Pulau punjung	5. Ranah Tibarau	262	187	36
		6. Bumi Taratak Indah	109	98	36
		7. Kampung Asri 1	20	14	36
		8. Kampung Asr 2	4	2	36
	Sungai Kambut	9. Dempo Residence	8	0	36
		10. Mutiara	20	18	36
		11. Jabal Nili Indah	60	60	36/45
		12. Rangkiang Ventura Residence	39	17	36/45
		13. Dharmas Regency	20	15	36
		14. Citra Alam Permai 2	24	24	36
	Sungai Dareh	15. Griya Indah	60	60	36
		16. Villa Tama Perdana	60	60	54

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

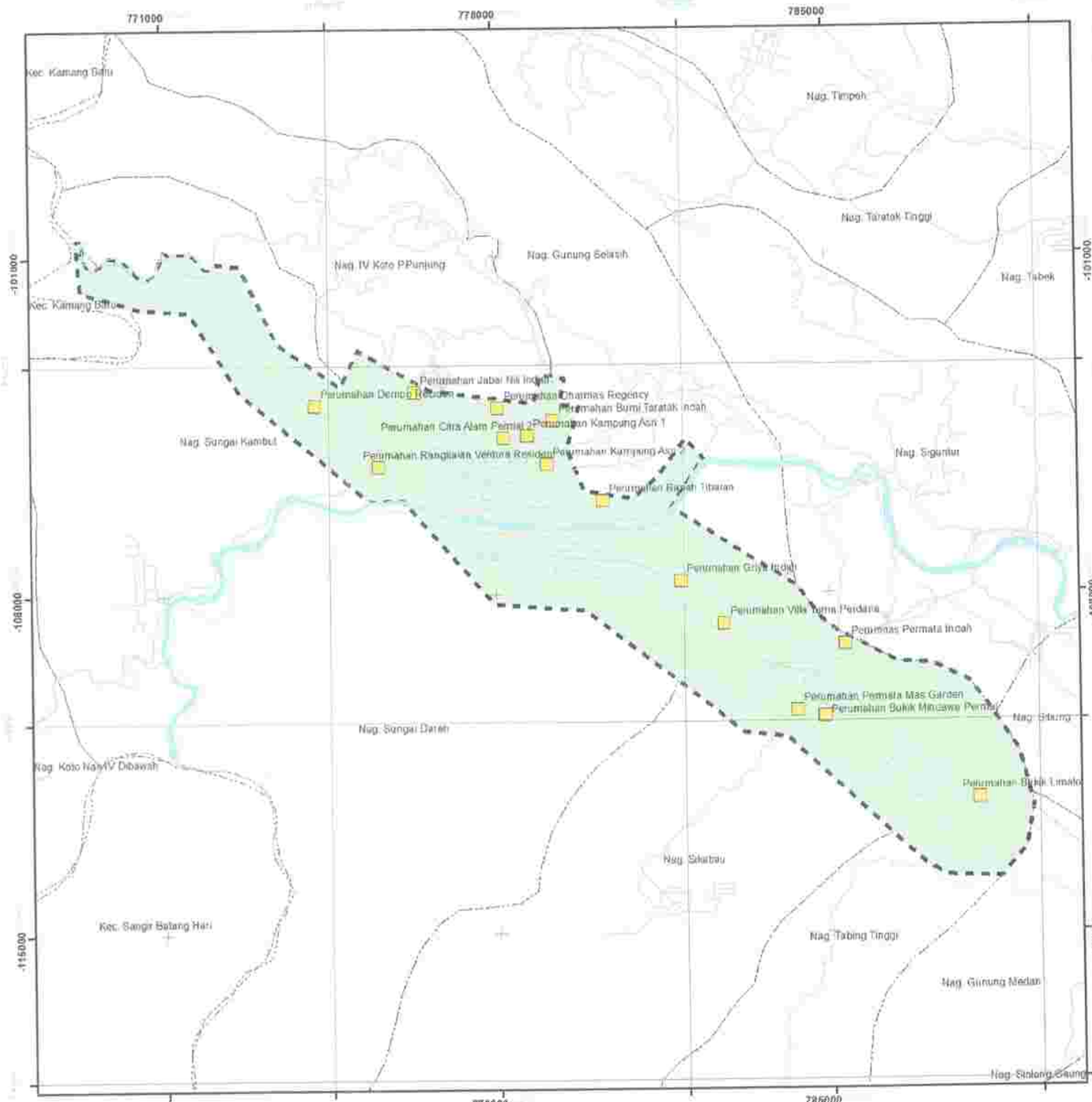
Selain perumahan, di Kawasan Pulau Punjung juga terdapat rumah gadang, rumah yang merupakan rumah tradisional suku Minang Kabau. Dimana jumlah rumah gadang yang ada di kawasan ini berjumlah 164 buah yang tersebar di enam nagari. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.71

Jumlah Rumah Gadang Di Kawasan Pulau Punjung

No	Nagari	Jumlah Rumah Gadang
1	Sungai Kambut	7
2	IV Koto Pulau Punjung	49
3	Gunung Selasih	10
4	Sungai Dareh	28
5	Sikabau	61
6	Tebing Tinggi	9

Sumber: Dinas Pariwisata Dharnasraya, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3383

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA PETA SEBARAN PERUMAHAN

N

1 : 79.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

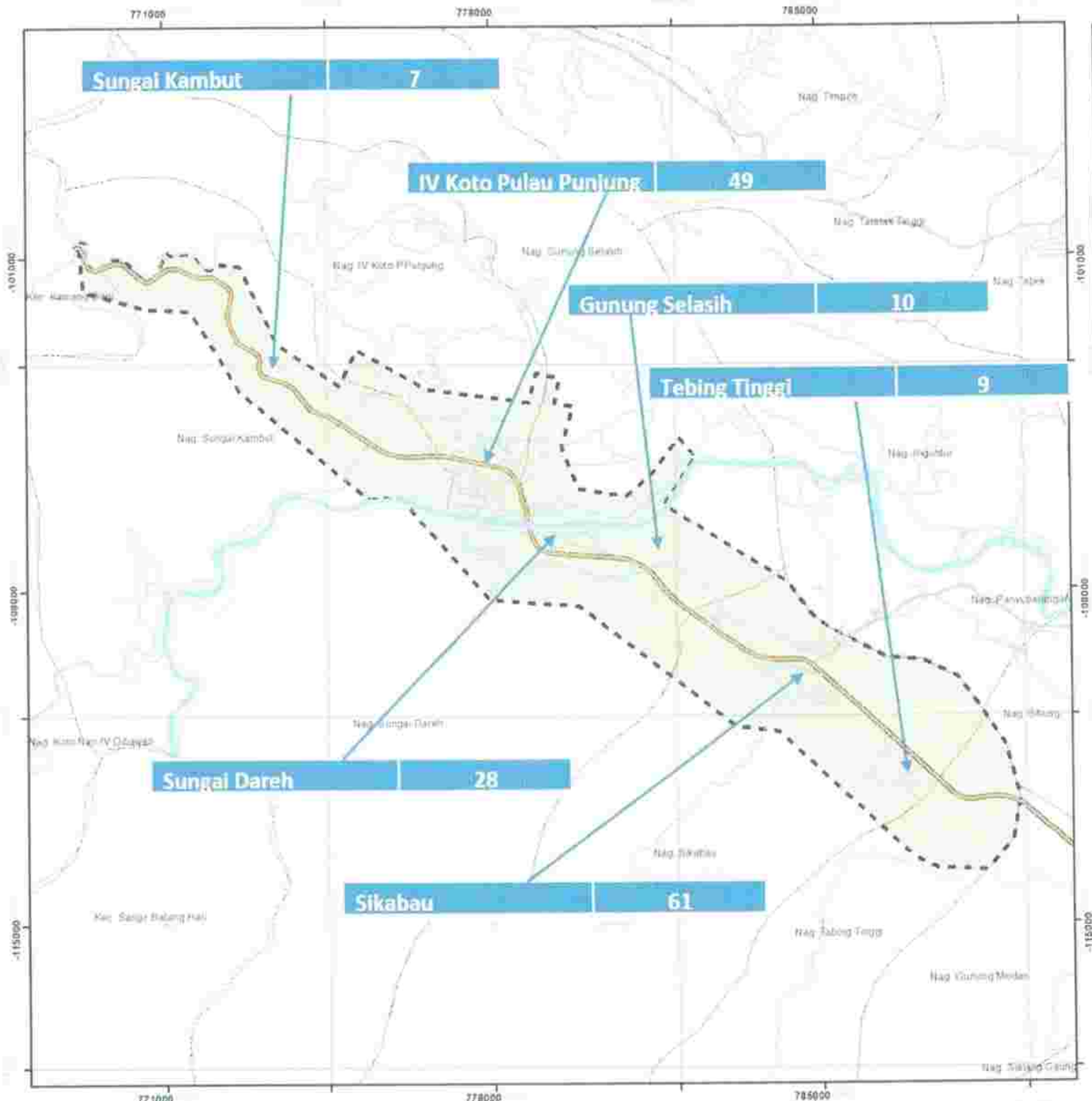
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN PERUMAHAN
- sebaran perumahan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2010-2030

Catatan :
Batas Administrasi merupakan batas indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No Peta : 1.04

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA
PETA SEBARAN RUMAH TRADISIONAL

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :

2. Kondisi Bangunan Sosial dan Fasilitas Umum

Sebagai pusat ibukota Kabupaten dan pusat pemerintahan dan sosial, Kecamatan Pulau Punjung terdapat macam-macam fungsi bangunan yang mendukung untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.72

Jumlah Sarana dan Fasilitas Umum di Kawasan Pulau Punjung

No	Fungsi Bangunan	Jumlah (unit)
1	Kesehatan	17
2	Pasar	2
3	Pendidikan	77
4	Peribadatan	162
5	Perkantoran	25
Jumlah		**283**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

3.4.1 Kondisi Utilitas Kawasan Pulau Punjung

1. Kondisi Jalan

Kecamatan Pulau Punjung merupakan kawasan pusat pemerintahan, dimana Kecamatan Pulau Punjung sudah di lalui jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lainnya. Berdasarkan panjangnya, jalan nasional memiliki panjang jalan 25.669,30 meter panjang jalan provinsi yaitu 967 meter, panjang jalan kabupaten yaitu 25.949,81 meter sedangkan jalan lainnya dengan panjang 76.803,63 meter, sehingga total panjang jalan pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 129,389,74 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.73

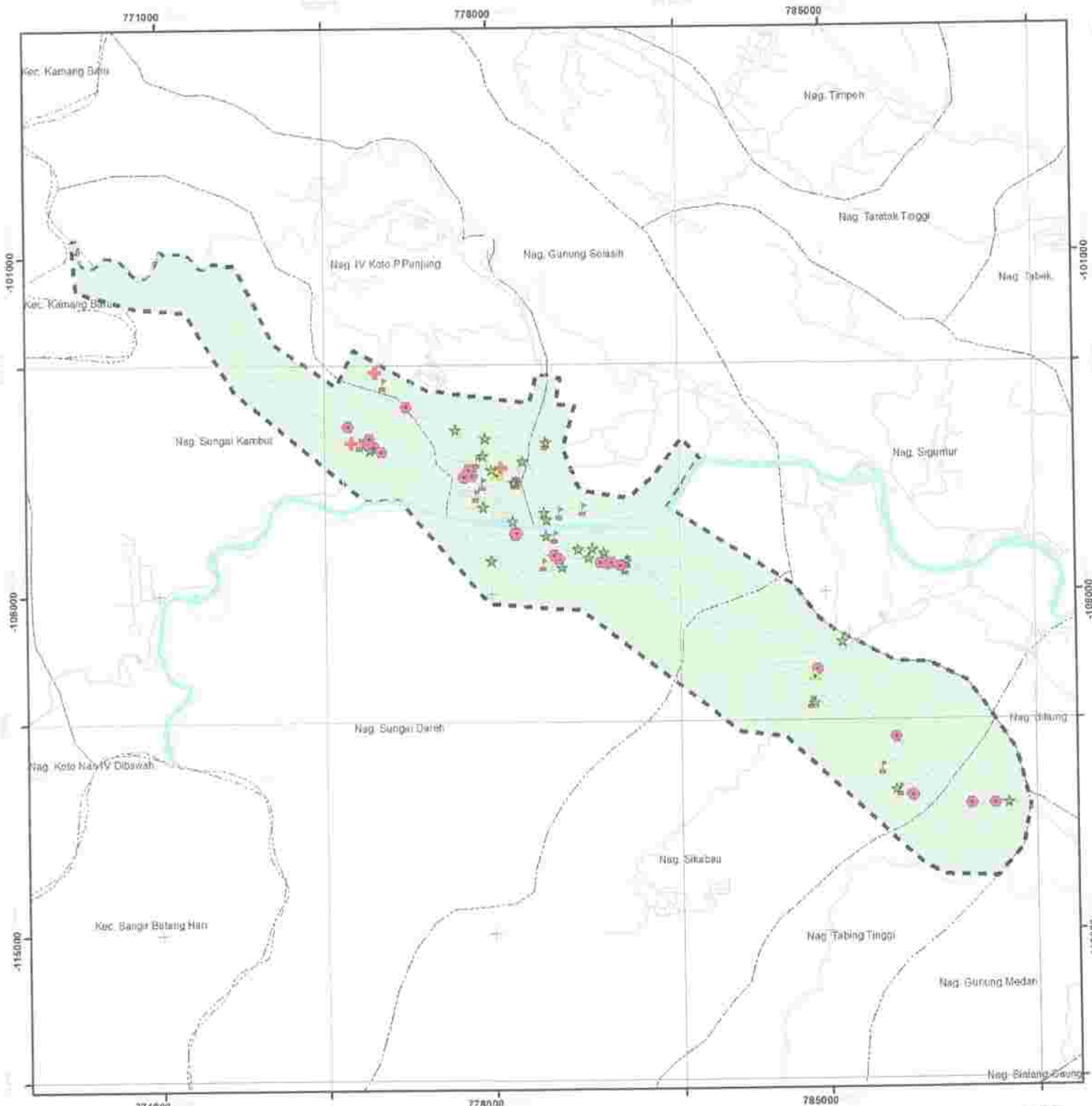
Panjang Jalan di Kawasan Pulau Panjung

No	Jenis Jalan	Panjang (m)
1	Jalan Kabupaten	25.949,81
2	Jalan Provinsi	967,00
3	Jalan Nasional	25.669,30
4	Jalan Lainnya	76.803,63
Total Panjang		**129.389,74**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

2. Kondisi Drainase

Berdasarkan hasil survei lapangan, panjang drainase di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.404,43 meter, dimana panjang drainse dengan kondisi baik yaitu 27.977,83 meter dan panjang drainse buruk yaitu 14.426,60 meter. Di Kecamatan Pulau Punjung terdapat enam (6) nagari yang terlayani jaringan drainase. Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sangir Balai Jano,
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27571

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.65

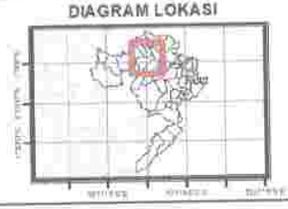
KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA
PETA SEBARAN PERUMAHAN

N

1:79.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

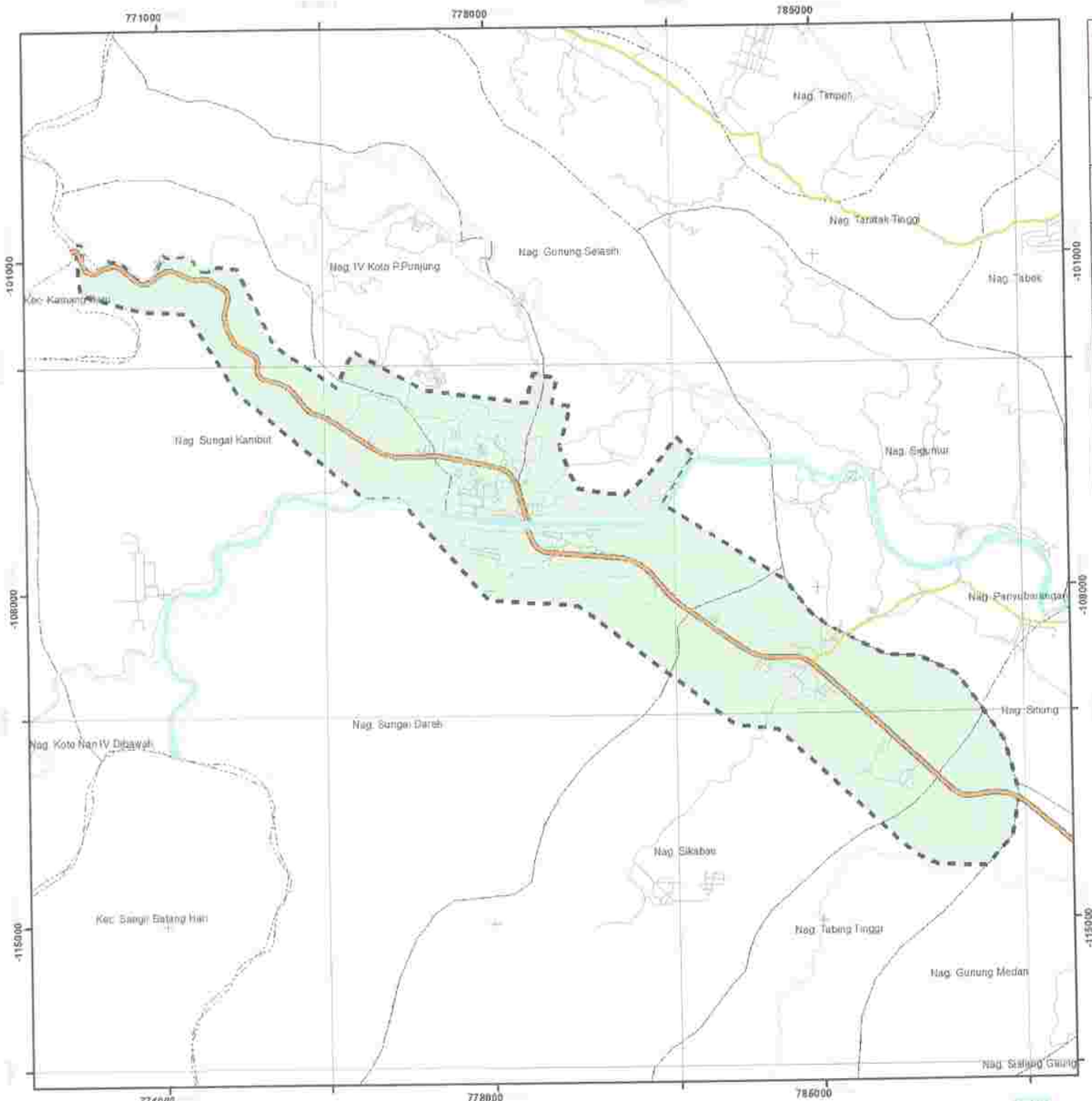
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

SEBARAN SARANA
- Kesehatan
- Pasar
- Pendidikan
- Peribadatan
- Perkantoran

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1B, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2009-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27572

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.86

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA
PETA PRASARANA
STATUS JARINGAN JALAN

N

1:80.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

Tabel 3.74

Kondisi Jaringan Drainase di Kawasan Pulau Punjung

No	Nagari	Kondisi (meter)	
		Baik	Buruk
1	Gunung Salasih	1.254,80	2.014,70
2	IV Koto Pulau Punjuang	738,59	6.782,25
3	Sungai Dareh	13.694,65	-
4	Sungai Kambut	10.255,58	-
5	Tebing Tinggi	2.034,21	1.822,66
6	Sikabau	-	3.806,99
Total		**27.977,83**	**14.426,60**
Total Panjang		**42.404,43**	

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

3. Kondisi Air Bersih

Dikawasan Kecamatan Pulau Punjung terdapat 9.278 rumah yang terlayani air bersih. Dimana sumber air bersih dari SPAM, sumur galian, sumur bor, perpipaan atau PAMSIMAS dan depot air minum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.75

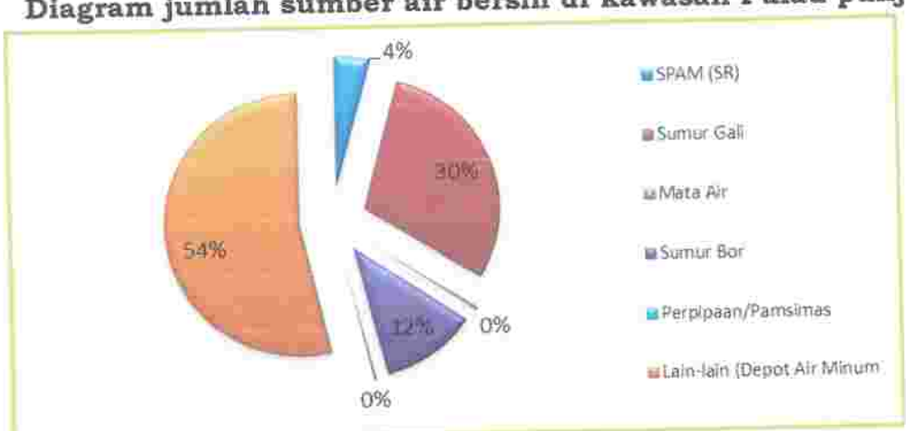
Jumlah Sumber Air Bersih Di Kawasan Pulau Punjung

No	Sumber Air Bersih	Jumlah
1	SPAM (SR)	407
2	Sumur Gali	2.888
3	Mata Air	44
4	Sumur Bor	1.132
5	Perpipaan/PAMSIMAS	30
6	Lain-lain (Depot Air Minum	5.184
Jumlah /Total (Unit)		**9.278**

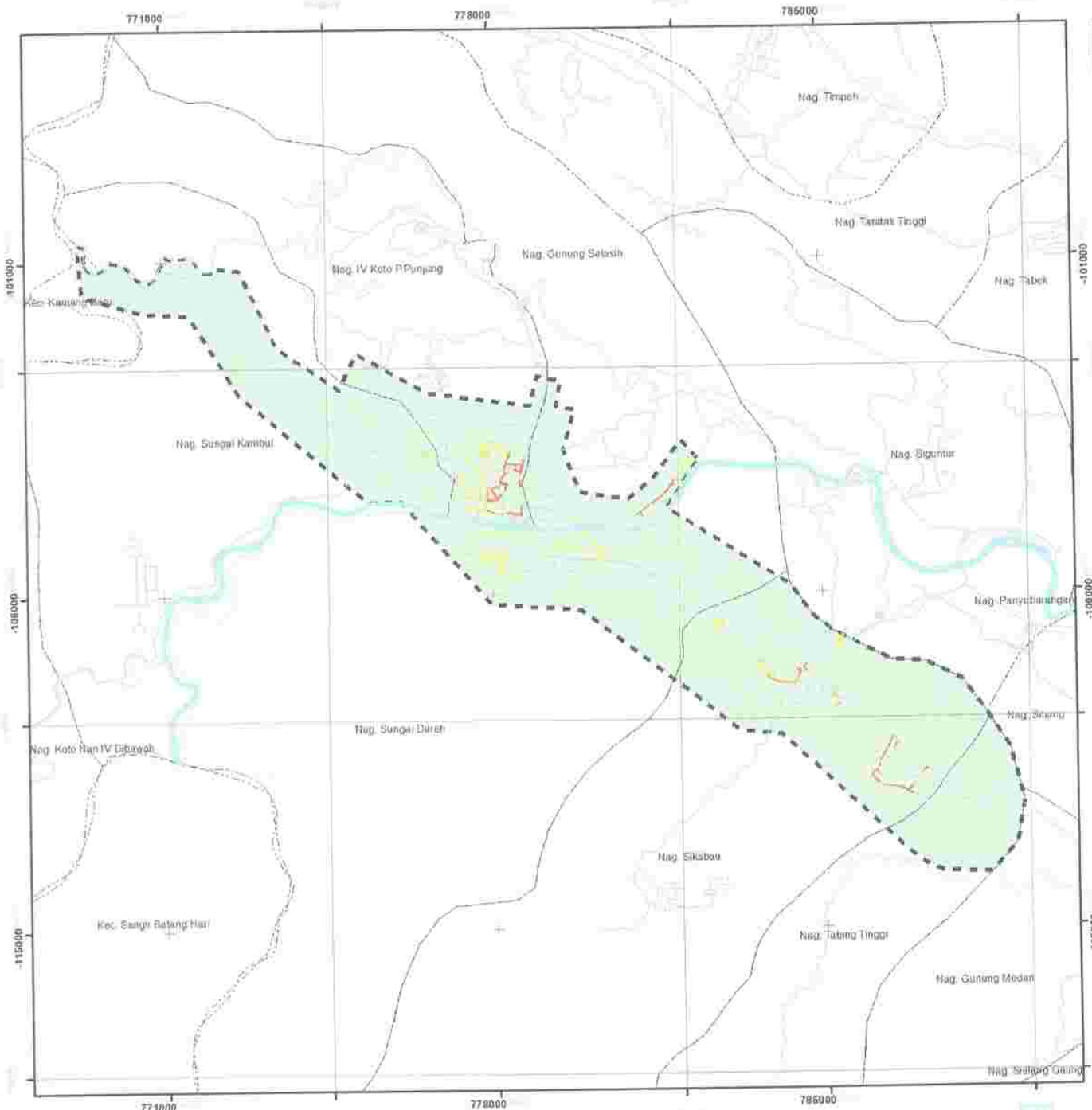
Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Gambar 3.87

Diagram jumlah sumber air bersih di kawasan Pulau punjung



Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 13.86

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA
PETA PRASARANA
KONDISI DRAINSE

N

1:80.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

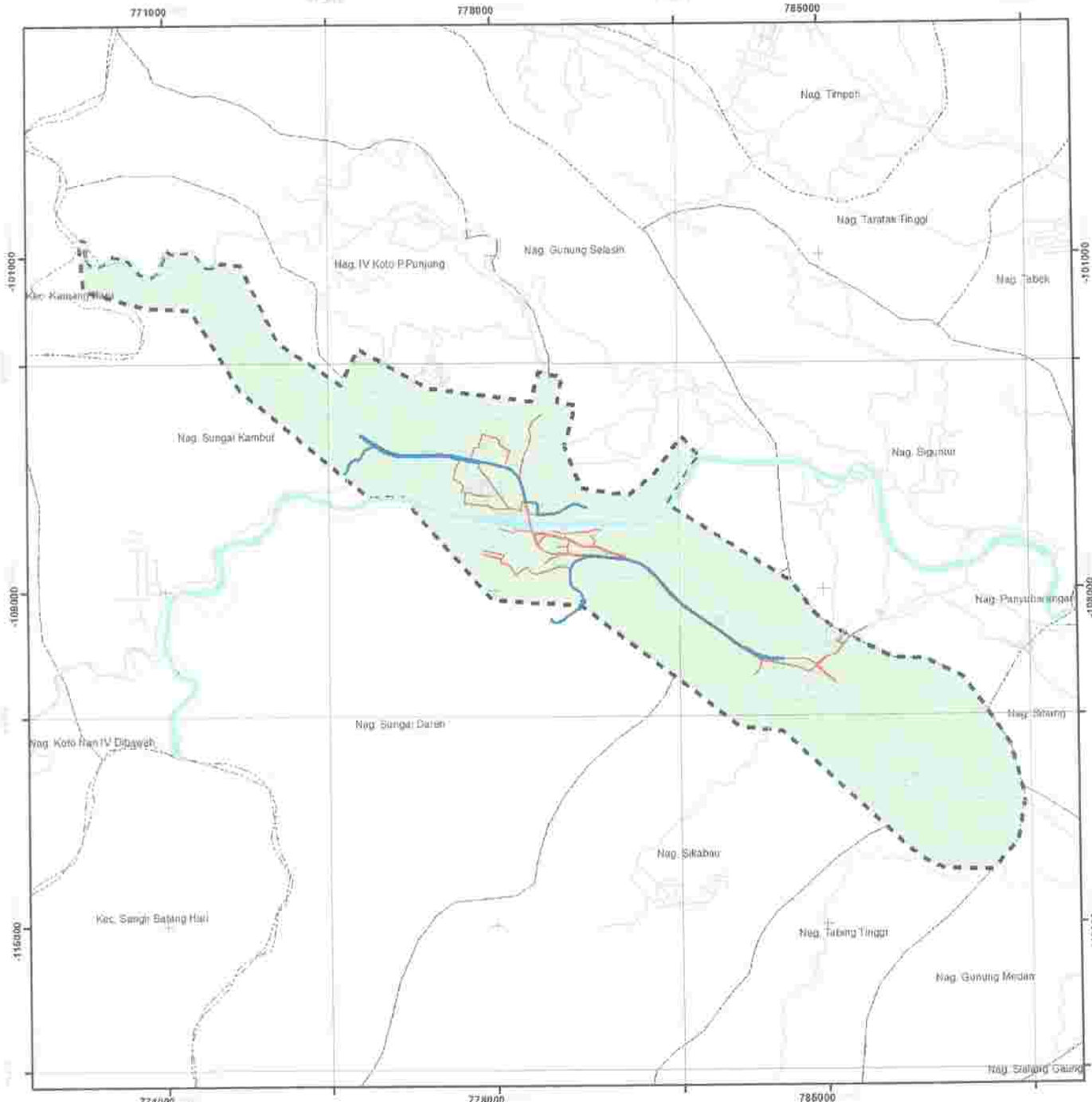
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

PERAIRAN
- Baik
- Buruk

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 16 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27672

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.8.9

KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN DHARMASRAYA
PETA JARINGAN AIR BERSIH

N

1:80.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari
- Batas Kawasan Prioritas

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

saluran
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

Sumber Data :
1. Citra Satelit Resolusi 1m Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2010-2030

Catatan :
Batas Administrasi merupakan batas indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI

Untuk jumlah PAMSIMAS di Kawasan Pulau Punjung terdapat 5 buah yang tersebar di Nagari Gunung Selasih, Negari IV Koto Pulau Punjung, Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.76
Jumlah PAMSIMAS di Kawasan Pulau Punjung

No	Nagari	Jumlah (buah)
1	Gunung Salasih	1
2	IV koto Pulau Punjung	1
3	Sikabau	2
4	Tabing Tinggi	1
Jumlah		**5**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

Selain itu, berdasarkan hasil koodinasi dengan UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya, jaringan SPAM yang ada di Kawasan Pulau Punjung sepanjang 115.238,40 meter yang terdiri dari saluran primer dengan panjang 36.439,55 meter dan saluran sekunder dengan panjang 78.798,85 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.77
Kondisi Air Bersih di Kawasan Pulau Punjung

No	Saluran	Panjang (m)
1	Saluran Primer	36.439,55
2	Saluran Sekunder	78.798,85
Total Panjang		**115.238,40**

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2022

- **Sumber Air Baku SPAM**
  - Sungai/Batang Mimpi

    Batang mimpi merupakan salah satu sungai yang berada di Kecamatan Pulau Punjung, saat ini digunakan sebagai sumber air baku untuk IPA/WTP unit pelayanan Sungai Dareh. Kapasitas sumber air baku Batang Mimpi mempunyai debit maksimum sebesar 2,27 M^3/dtk. Bangunan penyadap air baku yang digunakan yaitu intake dengan kapasitas terpasang sebesar 20 l/dt, dibangun pada tahun 2006 melalui dana APBN.

    Penyaluran air baku dari bangunan intake ke IPA/WTP unit pelayanan Sungai Dareh menggunakan 1 unit pompa jenis submersibel, disalurkan dengan menggunakan pipa transmisi sepanjang 326 meter, diameter pipa 150 mm, dan jenis pipa GI.

  - Unit Produksi WTP Batang Mimpi
    Unit produksi Sungai Batang Mimpi dibangun pada tahun 2006 dengan jenis unit pengelolaan berupa IPA/WTP. Sumber

air baku bersumber dari Sungai Batang Mimpi kapasitas terbangun sebesar 20 l/dtk dan Kapasitas produksi 20 l/dtk. Sistem pengelolaan yang digunakan adalah system pengelolaan disinfeksi.

- Reservoar Batang Mimpi dibangun pada tahun 2006 mempunyai kapasitas terbangun 100 M^3, jenis ground dengan dimensi bangunan 10 x 5 x 2 meter. Penyaluran air dari reservoar ke pelanggan dengan sistem pompanisasi yaitu dengan menggunakan 2 unit pompa jenis sentrifugal. Jaringan pipa distribusi menggunakan jenis pipa PVC dengan diameter 150 mm, 100 mm, 75 mm dan 50 mm. Daerah yang mendapat pelayanan distribusi dari reservoar Batang Mimpi yaitu Nagari Sikabau dan PLP.

- pengembangan sistem yang dibagi 2 tahap, maka kapasistas sistem masing –masing tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I Sebesar 40 lt/det, sumber air baku Batang Mimpi
2. Tahap II sebesar 40 lt/det, sumber air baku Batang Hari

Dari skematik diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pentahapan pengembangan SPAM Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahap I Mendesak Tahun 2016-2017 akan dibangun IPA kapasitas 40 l/det dengan sumber air baku diambil dari Intake Batang Mimpi sebesar 40 l/det guna memenuhi kebutuhan sampai tahun 2017.
2. Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas sistem sebesar 409,02 l/det pada tahun 2020, akan memanfaatkan air baku dari intake Batang Hari sebesar 40 l/det, selanjutnya ditampung di Reservoar dengan kapasitas 40 l/det dengan sistem gravitasi, Air minum yang terkumpul di reservoar akan didistribusikan untuk pelayanan Kawasan Sitiung dan kawasan Sungai Dareh.

4. Kondisi Persampahan

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmsraya jumlah peroduksi sampah pada tahun 2021 di Kawasan Kecamatan Pulau Punjung berjumlah 29.104 kg/harinya, 10.622.924 kg/tahun dan 32.190,68 m^3/tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.78

Jumlah Produksi Sampah di Kawasan Pulau Punjung

No	Prosuksi	Jumlah
1	Produksi Sampah/kg/Hari	29.104
2	Produksi Sampah/Kg/Tahun	10.622.924
3	Produksi Sampah/Ton/Tahun	10.622,92
4	Produksi	32.190,68

	Sampah/M3/Tahun	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2022

Adapun sumber-sumber dari sampah pada tabel diatas merupakan dari pasar, sekolah, penduduk, serta perdagangan dan jasa. Untuk sistem pelayanan sampah di kawasan Pulau Punjung sudah terlayani oleh petugas sampah bagi masyarakat yang berada pada jalan nasional. sistem pengangkutan ini di kelola oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan beroperasi sekali sehari untuk menjemput sampah ke rumah-rumah masyarakat. Sedangkan masyarakat yang tidak terlayani sistem pelayanan sampah, biasanya sampah dikelola secara manual dengan cara membakar atau membuang ke batang sungai. Berikut ini adalah bank sampah yang ada di kawasan Pulau Punjung, dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel 3.79

Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan
1	Bank Sampah Sejati I	-	-	Tidak Aktif	Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung		
2	Bank Sampah Sejati III	-	2.900	Aktif	Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	200	10
3	Bank Sampah Sejati V	-	-	Aktif	Nagari Tebing Tinggi, Kec. Pulau Punjung		
4	Bank Sampah Sejati VI	189.1/49/KPTS-DLH/2019	1.600	Aktif	Jorong Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	50	5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2022

5. Kondisi Limbah

Pengelolaan air limbah/sanitasi antara lain berdasarkan ketersediaan akses air limbah, persyaratan teknis air limbah dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/ kloset yang terhubung dengan tangkiseptik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan, dan Puskesmas yaitu 95,3 % penduduk dengan akses jamban sehat di Nagari Sungai Dareh dan 80,3% penduduk dengan akses jamban sehat di

Tabel 3.80

Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Puskesmas	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)		Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah penduduk Pengguna	Jumlah	%
1	Sungai Dareh	926	4.860	4.681	24.574	29.434	95,3
	Sialang	48	2.390	1.569	10.385	12.775	80,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2022



BAB 4 ANALISIS RP3KP KABUPATEN DHARMASRAYA

4.1 ANALISIS UMUM

Analisis ini akan membahas mengenai analisis implikasi kebijakan, analisis karakteristik sosial kependudukan dan karakteristik budaya bermukim di Kabupaten Dharmasraya. Di dalam kerangka perencanaan umum yang berkaitan dengan ruang, terdapat tipe perencanaan yang sangat beragam dan berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan mengenai perencanaan regional (wilayah) yang paling hakiki dan merupakan sumber kekaburan dalam perencanaan regional adalah pendapat antara perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik merupakan perencanaan struktur fisik suatu daerah (area) yang meliputi tata guna tanah, komunikasi, utilitas dan sebagainya. Sedangkan Perencanaan Ekonomi yang lebih bertumpu pada mekanisme pasar dari pada perencanaan fisik mengkaji persoalan dan temuan yang berkaitan dengan struktur ekonomi suatu daerah (area).

Implikasi kebijakan tata ruang terhadap pembangunan dan pengembangan permukiman daerah lebih tekankan kepada konsep pembangunan, pada dasarnya diarahkan berdasarkan kepada potensi wilayah dan kebijaksanaan yang mempengaruhi pengembangan yang dilihat dari kebijakan pembangunan dari perspektif yang lebih tinggi dari perspektif kebijakan makro dan perspektif kebijakan mikro.

4.1.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional Provinsi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024, untuk penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau dalam Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side), dan lingkungan yang mendukung (enabling environment).

Strategi dari sisi permintaan (demand side) melalui:
1) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
2) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
3) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
4) Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Strategi dari sisi pasokan (supply side) melalui:
1) Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
2) Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
3) Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
5) Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan strategi dari aspek penciptaan lingkungan yang mendukung (enabling environment), dilakukan melalui:
1) Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
2) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
3) Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
4) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
5) Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

Proyek prioritas mendukung Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau meliputi:

a. Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru;
b. Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan;
c. Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah;
d. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
e. Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF);
f. Penyediaan 1 juta Rumah Susun Perkotaan (Major Project); dan vii) Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh.

Tabel 4.1
Sarasan, Indikator dan Target Dalam peningkatan Penyediaan Infrastruktur Perumahan

No	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar		
	1. Rumah Tangga ynag menempati layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70
	2. Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,9 (2017)	4%
	3. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	60
	4. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
	5. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
	6. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1,3 juta (2015 – 2019)	3 juta
	7. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengelolaan lumpur tinja (rumah Tangga)	N/A	6,5 juta
	8. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36 (2018)	0
	9. Rumah tangga yang menempati hunia dengan akses sampah yang terkelolah denga nbaik di perkotaan (%)	59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan
	10. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lehan urung saniter (rumah tangga)	N/A	19 juta

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024

B. Undang-undang No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat dan juga Kabupaten Dharmasraya mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2008 yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) PP 13 tahun 2017 yang merupakan perubahan dari PP No. 26 tahun 2009 yang salah satunya meliputi tentang Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Yang termasuk dalam sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Barat adalah masing-masing Ibukota Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 yang merupakan perubahan terhadap PP No. 26 tahun 2008 tentang

RTRWN, Dalam konstelasi struktur perwilayahan nasional, Kabupaten Dharmasraya (Pulau Punjung) termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu dalam konstelasi pemanfaatan ruang nasional ada beberapa kawasan yang harus diperhatikan di sekitar kawasan perkotaan diantaranya adalah kawasan yang berada di sekitar kawasan lindung THR Bukit Barisan.

Tabel 4.2
Sistem Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2032

PKN	PKW	PKL
Kawasan perkotaan Padang - Lubuk Alung – Pariaman (Palapa)	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Sawahlunto 3. Kota Solok 4. Kota Payakumbuh* 5. Muara Siberut 6. Tuapejat (Kab. Kepulauan Mentawai)*	1. Painan (Kab. Pesisir Selatan) 2. Kota Padang Panjang 3. Aro Suka (Kabupaten Solok) 4. Sarilamak (Kab. Lima Puluh Kota) 5. Batu Sangkar (Kab. Tanah Datar) 6. Padang Aro (Kab. Solok Selatan) 7. Lubuk Basung (Kab. Agam) 8. Muaro Sijunjung (Kab. Sijunjung) 9. Parik Malintang **10. Pulau Punjung (Kab. Dharmasraya)** 11. Tapan 12. Simpang Empat (Kab. Pasaman Barat) 13. Lubuk Sikaping (Kab. Pasaman)*

Sumber : PP 13 Tahun 2017, dan Hasil Analisis, 2017

Struktur ruang wilayah nasional salah satunya di dasarkan pada arahan pengembangan sistem permukiman nasional sebagai berikut:

1. Arahan pengembangan sistem permukiman nasional sebagaimana di maksud di lakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman sebagai pusat pelayanan ekonomi, pusat pelayanan pemerintahan dan pusat pelayanan jasa baik bagi kawasan permukiman dan daerah sekitarnya.
2. Pengembangan pusat-pusat permukiman di lakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah nasional, sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional.
3. Pengembangan pusat-pusat permukiman di serasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana dan sarana, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalam kawasan budi daya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang di rencanakan, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.
4. Pusat-pusat permukiman meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat permukiman perdesaan.
5. Dalam pusat-pusat permukiman di kembangkan kawasan-kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis.

6. Dalam pusat-pusat permukiman di kembangkan jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat permukiman di maksud dalam wilayah nasional.

7. Pusat-pusat permukiman di bangun agar terwujudkan lingkungan permukiman yang harmonis dan serasi sehingga terbentuk tata lingkungan yang bermutu dan adil bagi seluruh anggota masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitarnya.

8. Pusat-pusat permukiman perkotaan di kembangkan saling terkait dengan tingkatan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal.

9. Dalam upaya meningkatkan daya guna penyediaan prasarana, pusat-pusat permukiman perkotaan perlu di susun secara berjenjang menurut fungsi dan besarannya. Pusat-pusat permukiman perdesaan di susun terkait dengan pusat permukiman perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat-pusat permukiman saling terkait, berjenjang dan dapat menguatkan perkembangan kota dan desa yang serasi dan saling memperkuat.

10. Pusat-pusat permukiman di tujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya.

11. Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat permukiman perkotaan mempunyai fungsi:

    - Ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
    - Jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/ bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yakni sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah;
    - Jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Untuk arahan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk fungsi PKL (Pusat Kegiatan Lokal) adalah :

1) Mengembangkan rumah layak huni dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan;
2) Diarahkan pada pembangunan rumah susun sewa bagi MBR dengan memperhatikan dampak sosial budaya terhadap penghuni;
3) Mengembangkan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah

4) Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman di wilayah hijau
5) Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana umum pada kawasan permukiman
6) Meningkatkan pola prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
7) Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
8) Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR)
9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Diharapkan dengan adanya upaya di atas, RP3KP Kabupaten Dharmasraya akan memiliki basis operasional yang baik dan menjanjikan bagi implementasi rencana secara berkelanjutan.

C. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara nasional, dapat dilihat dari kebijakan terkait perumahan dan kawasan permukiman, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 5, disebutkan bahwa Pembinaan pembangunan perumahan, menjadi tanggungjawab pemerintah termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yakni memiliki tugas dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan hal ini, maka penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan salah satu wujud Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Perencanaan meliputi rencana pembangunan daerah, yang meliputi rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan, yang harus mengagendakan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten dan kota.

Pengaturan penyelenggaraan perumahan, meliputi kegiatan penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pendanaan pembiayaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan pembinaan, diantaranya:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi.

2. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
4. Menyediakan dan Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
5. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan dan MBR.
6. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama MBR.
7. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba.
8. Melakukan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
9. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman.
10. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR.
11. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta karta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa:

1. Isu strategis dan tantangan permukiman perkotaan dan perdesaaan, meliputi pesatnya arus urbanisasi, ketimpangan pembangunan antar wilayah, desentralisasi kewenangan dan backlog perumahan.
2. Penyelenggaraan kawasan permukiman, bertujuan untuk mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan, melalui pengembangan permukiman eksisting, pembangunan baru dan pembangunan kembali.
3. Strategi pembangunan permukiman perkotaan dan perdesaan, berupa pengembangan permukiman perkotaan dari kota layak huni, menjadi kota hijau, kota cerdas dan kota berkelanjutan. Permukiman perdesaan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, desa mandiri dan perdesaan berkelanjutan atau perkotaan baru.
4. Sasaran penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah meningkatnya kualitas permukiman

perkotaan dan 0 hektar kawasan kumuh, serta meningkatnya kualitas permukiman perdesaan.

5. Dukungan infrastruktur bidang cipta karya berupa mendukung pemenuhan standar pelayanan infrastruktur perkotaan dan perdesaan, melalui penyediaan SPAM, Sistem penyehatan lingkungan permukiman, Penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan khusus.

D. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Rencana pengembangan kawasan permukiman, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman. Pengembangan kawasan permukiman meliputi :

a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
   - Pengembangan kota kecil dan nagari kawasan pusat pertumbuhan;
   - Pengembangan sarana prasarana nagari kawasan tertinggal;
   - Revitalisasi kawasan tradisional /bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota;
   - Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi- koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan;
   - Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya

b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di pusat kota, kota kabupaten dan kota kecamatan dilakukan melalui :
   - Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba;
   - Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan;
   - Revitalisasi kawasan tradisional /etnis /bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;

- Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman ditetapkan sebagai berikut :

a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
c. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
e. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
f. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
g. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
h. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;

Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).

E. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang RP3KP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035

Implikasi kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari Visi pembangunan perumahan permukiman Provinsi Sumatera Barat yakni "Terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman terhadap bencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Propinsi Sumatera Barat."

Berdasarkan visi diatas, maka pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Dharmasraya adalah, dalam bentuk:

a. Mewujudkan pembangunan perumahan yang memiliki lokasi dan konstruksinya yang aman terhadap bencana.

b. Pembangunan perumahan dan permukiman harus menjadi satu kesatuan dengan semua bidang pembangunan sehingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi prioritas penanganan pembangunan. Sehingga, kebutuhan terhadap rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat dapat terpenuhi.

c. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus terkoordinasi sehingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi lebih optimal, sinkron dan tidak overlap.

d. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus berkelanjutan mengingat perumahan merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga backlog rumah, kawasan kumuh, keterbatasan lahan dan tingginya harga rumah dapat diminimalisir.

4.1.2 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang Kabupaten Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025

Kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam jangka panjang (20 Tahun) yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, yang berpengaruh pada pembangunan perumahan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat dari visi pembangunan daerah, yakni: Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya. Visi Berbudaya, didalam RPJPD dimaksudkan sebagai kondisi dimana penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian, namun juga harus berlandaskan pada adat, iman dan taqwa. Serta meuwujudkan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana.

Sasaran dari misi mewujudkan lingkungan yang sehat, dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman. Sedangkan sasaran dari misi mewujudkan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana, adalah dalam rangka menujudkan ketersediaan jaringan jalan, sumber air minum dan listrik serta tercapainya tingkat hunian rumah tangga layak huni.

B. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 -2026

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 memiliki visi "Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya"

Misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam jangka menengah terkait RP3KP diantaranya adalah dalam bidang eKonomi dan bidang pelayanan umum dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

Pada misi peningkatan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi, strategi yang dikembangkan adalah peningkatan

kualitas prasarana, pemenuhan terhadap kebutuhan rumah, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyedian dan pengembangan perumahan

Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang terkait dengan RP3KP diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR;
2. Fasilitasi pembangunan rumah susun bagi MBR;
3. Fasilitasi pembangunan perumahan formal;
4. Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
5. Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU perumahan dan kawasan permukiman
6. Pengelolaan dan pengembangan SPAM kabupaten
7. Pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah domestic
8. Pengembangan sistim dan pengelolaan persampahan
9. Pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah

Program yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan RP3KP adalah:

1. Program pembangunan jalan dan jembatan
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3. Program pengembangan perumahan
4. Program pemberdayaan komunitas perumahan
5. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
6. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

C. RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Analisis Implikasi Kebijakan Kebijakan Tata Ruang terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kajian atas pengaruh atas kebijakan tata ruang yang ditetapkan dalam RTRW terhadap permasalahan perumahan dan permukiman yang mungkin timbul dan kebutuhan program yang harus dikembangkan. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan pengaruh kebijakan tata ruang yang berimplikasi terhadap permasalahan pembangunan dan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mungkin timbul, dan program pemngembangan perumahan dan kawasan permukiman yang harus dilakukan

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru didasarkan pada rencana pengembangan Kabupaten Dharmasraya dalam 20 tahun mendatang seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya 2023-2043. Dimana pengembangan wilayah tidak lagi terpusat di kawasan pusat kota tetapi di sebar merata ke

bagian timur dan tenggara, dimana pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, dalam mengarahkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Dharmasraya tertuang dalam rencana struktur ruang dan pola ruang .

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman didasarkan pada rencana pengembangan Kabupaten Dharmasraya dalam 20 tahun mendatang seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya 2023-2043. Dimana pengembangan kota tidak lagi terpusat di Pulau Punjung (kawasan pusat kota) tetapi disebar kearah timur dan tenggara dimana pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, untuk kawasan permukiman dominan berkembang ke arah timur dan tenggara, wilayah yang meliputi; Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Dalam rencana struktur ruang, arahan pengembangan permukiman, terkait dengan kebijakan pengembangan struktur ruang, yakni berupa: Pengembangan pusat-pusat pelayanan pada wilayah bagian timur dan tenggara. Meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan mengoptmalkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada. Artinya arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kedepannya, lebih berorientasi pada pengembangan kawasan diwilayah timur dan tenggara , serta pengoptimalan pemanfaatan lahan pada pusat kota atau wilayah utara (Pulau Punjung), yang saat ini menjadi pusat utama pemukiman di Kabupaten Dharmasraya .

Pengembangan pusat dan sub pusat pelayanan baru sebagai katalisator dalam memacu pengembangan kawasan sekitarnya. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang menghubungkan pusat sub pusat pelayanan baru dengan pusat kota maupun dengan pusat-pusat pelayanan lain maka akan semakin mempercepat berkembangnya kawasan sekitarnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan ke arah timur dan tenggara, antara lain

1. Kawasan Pertanian Irigasi Teknis

   Kawasan bagian timur dan tenggara Kabupaten Dharmasraya masih tersedia lahan belum terbangun, aksesibilitas tinggi (dilalui jalan arteri primer), tetapi ada beberapa kawasan yang merupakan kawasan pertanian irigasi teknis. Sehingga pengembangan kawasan perlu mempertimbangkan hal tersebut. Lahan pertanian irigasi teknis sudah ditetapkan sebagai lahan abadi (KP2B) .

2. Banjir

Disamping itu di beberapa lokasi kawasan timur dan tenggara merupakan lokasi-lokasi yang rawan banjir, pada musim hujan aliran sungai dari daerah hulu sering menimbulkan banjir di lokasi-lokasi sekitar sungai dari hulu hingga hilir. Beberapa sungai yang melewati beberapa kecamatan dan nagari di Kabupaten Dharmasraya berpotensi menimbulkan bencana banjir di beberapa lokasi.

Potensi Pengembangan

Kawasan bagian utara dan timur masih tersedia lahan cukup luas, dalam pengembangannya perlu memperhatikan ketentuan/peraturan yang berlaku terkait dengan lahan pertanian abadi dan banjir. Potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dikembangkan di kawasan timur dan tenggara ini adalah :

- Pengembangan perumahan
- Pengembangan permukiman

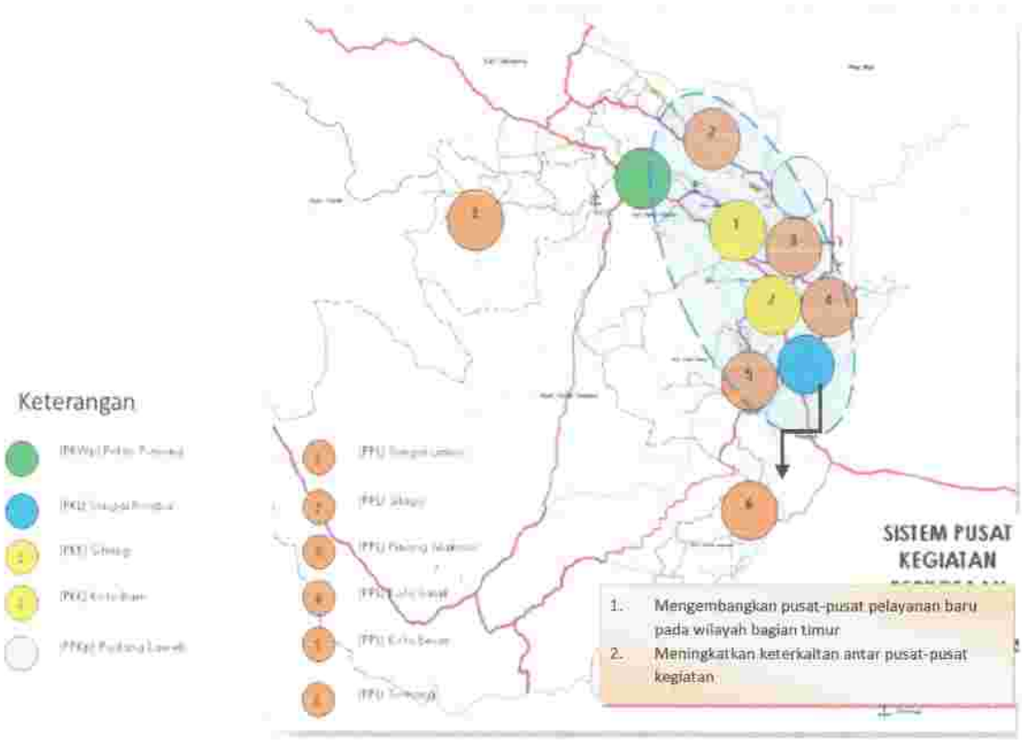
Pengembangan perumahan dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW di bagian timur dan tenggara Kabupaten Dharmasraya 2023-2043 sebagai kawasan perumahan. Pengembangan perumahan di bagian utara dan timur dengan kepadatan sedang dan rendah.

Dalam jangka panjang pengembangan perumahan dapat menjadi permasalahan, untuk meminimalkan permasalahan tersebut maka pengembangan perumahan harus didasarkan pada pendekatan pengembangan permukiman. Dimana pengembangan perumahan harus terintegrasi dengan pengembangan perumahan yang lainnya, dimana integrasi ini diwujudkan dalam penyediaan jaringan jalan, drainase, pengelolaan sampah, air minum, penyediaan fasilitas pelayanan khususnya diatas skala lingkungan.

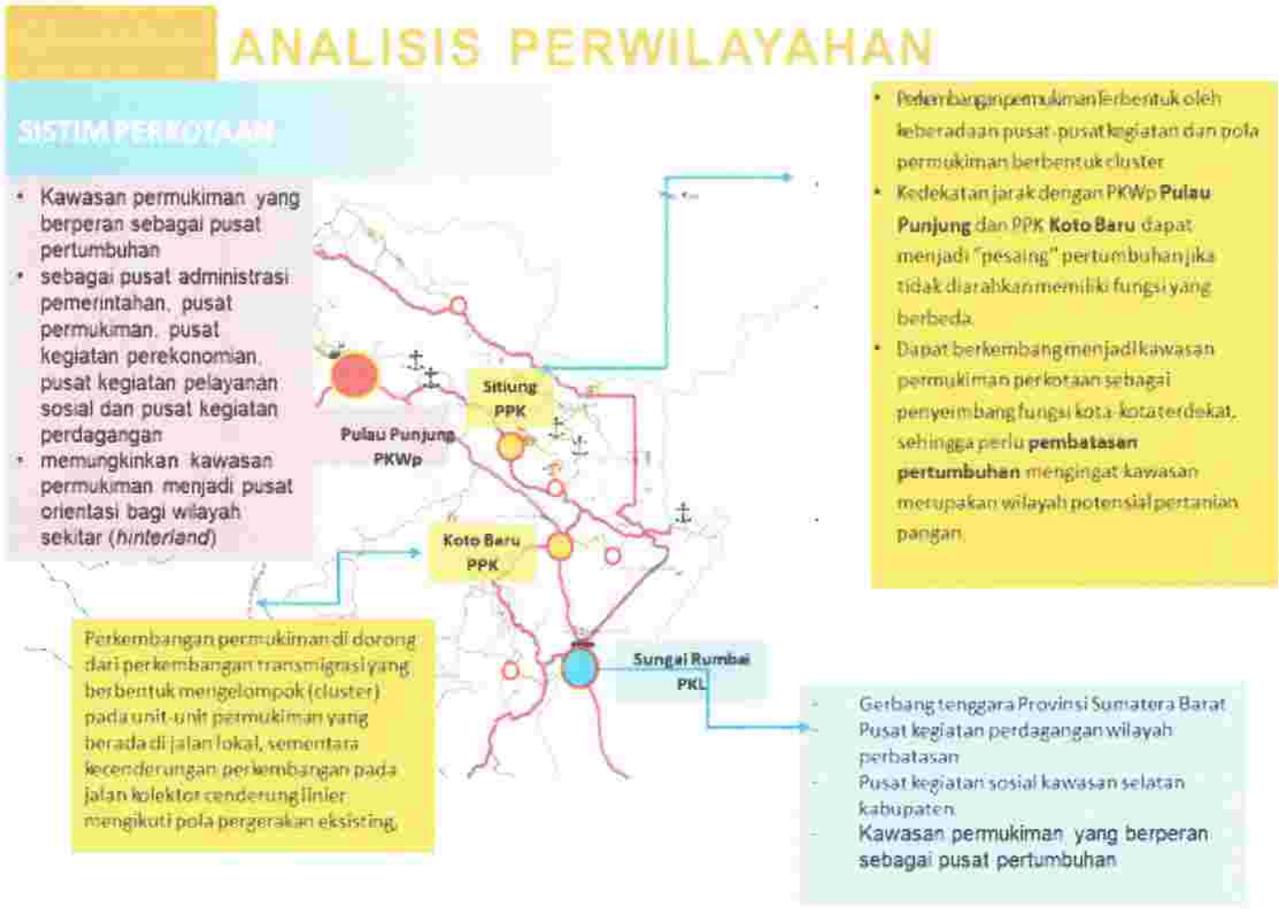
Bila pembangunan perumahan dilakukan secara terintegrasi maka bisa secara bersama membangun jaringan jalan, saluran drainase, pengelolaan limbah, jaringan air minum, pengelolaan sampah. Sehingga tercipta kawasan yang lebih tertata dengan baik dan didukung pelayanan prasarana dan sarana serta fasilitas penunjang yang baik.

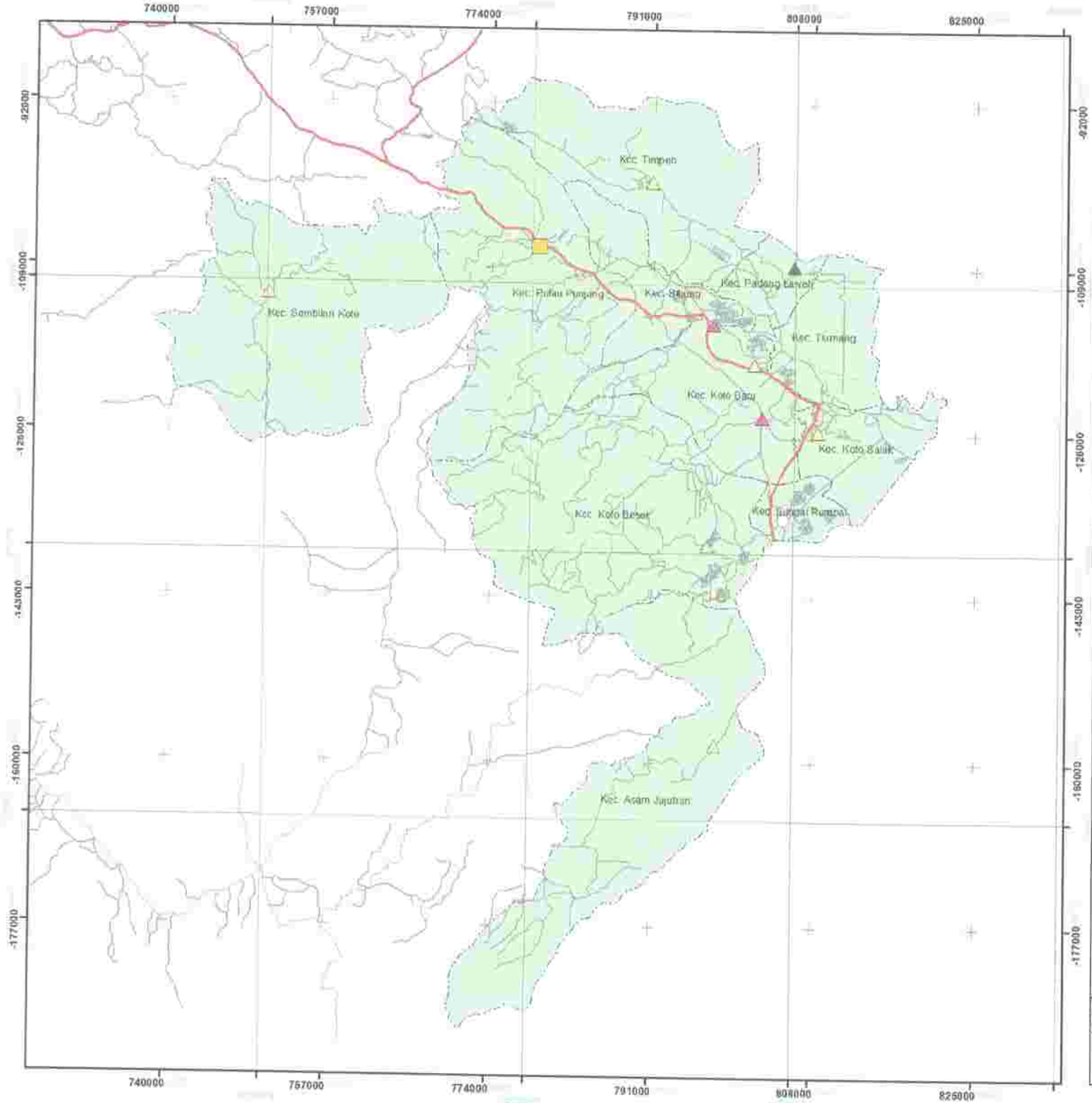
Permasalahan muncul bila pengembangan perumahan dilakukan secara parsial tanpa memperhatikan lingkungan sekitar (atau perumahan-perumahan lainnya yang ada di sekitarnya). Beberapa perumahan dibangun dengan sistem culdesac, sehingga antara satu perumahan dengan tidak menyatu sebagai satu kesatuan permukiman, sehingga sering terjadi permasalah tentang integrasi jaringan jalan, saluran drainase, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, air minum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 Kebijakan Tata Ruang, RPJMD, RPJP Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 4.1
Arahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023-2043



Gambar 4.2
Analisis Perwilayah (Sistem Perkotaan) Kabupaten Dharmasraya





PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27571

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 4.2

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW TAHUN 2012

N

1:300.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

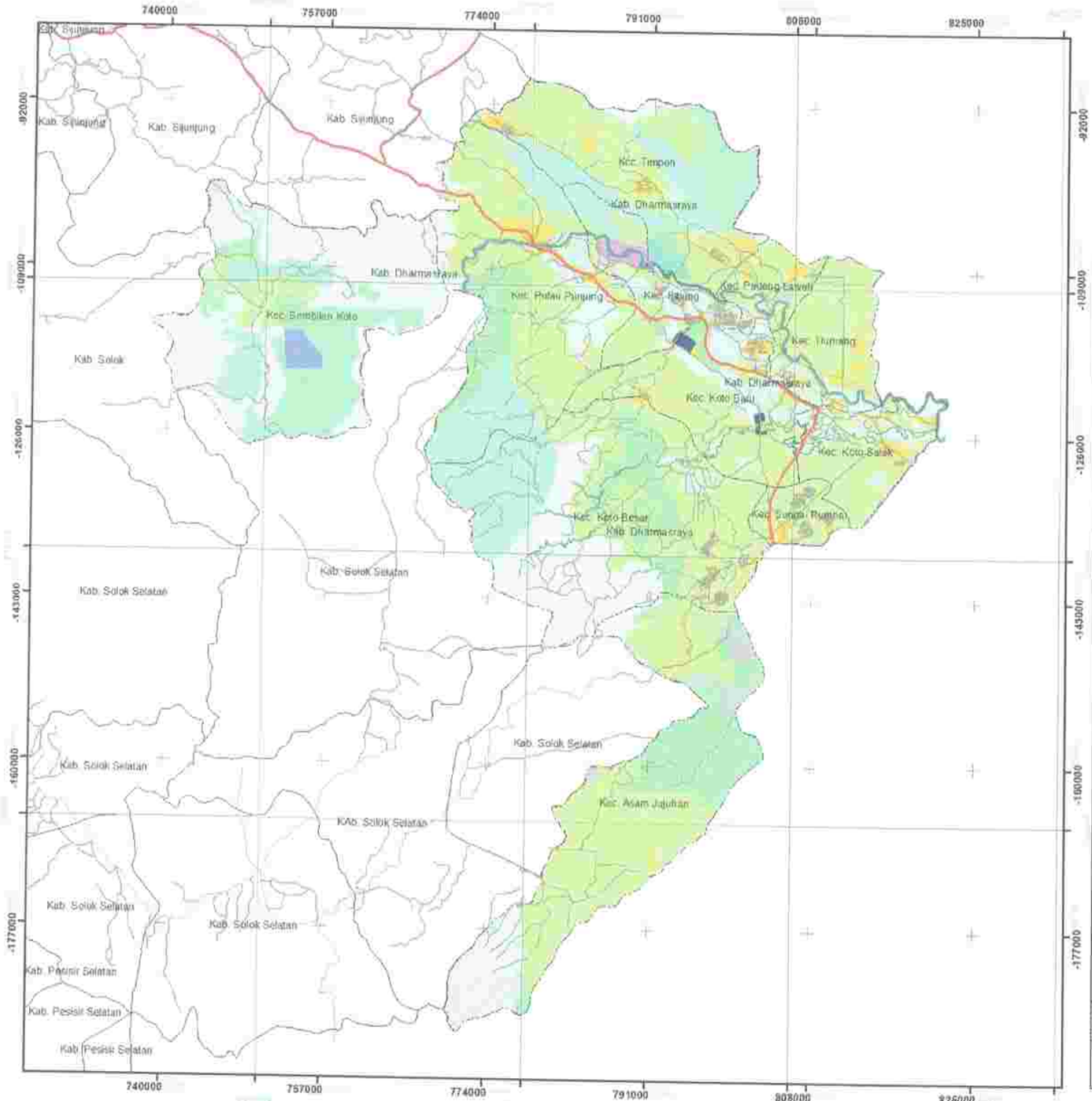
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

STRUKTUR RUANG
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2012-2032



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 4.3

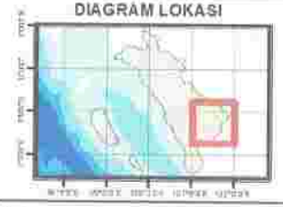
PETA RENCANA POLA RUANG RTRW TAHUN 2012

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

POLA RUANG
- Embung/Kolam
- HL
- HP
- HPK
- HPT
- Hutan Rakyat
- KSA/KPA
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Pusat Pelayanan Masyarakat
- Kawasan Sempadan Sungai
- Kebun Plasma Nuttan
- Permukiman
- Perkebunan
- Pertambangan
- Pertanian Hortikultura
- Pertanian Tanah Kering
- Transmigrasi

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2012
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

Tabel 4.3 Implikasi Kebijakan

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	a. Adapun kriteria pengembangan kawasan permukiman adalah :	Tujuan pengembangan kawasan perumahan :	Prioritas kebijakan pembangunan secara umum yang diarahankan sebagai berikut:	Prioritas kebijakan pembangunan secara umum yang diarahankan sebagai berikut:	1 . Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru :
	1. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam.	Mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian budaya.	· Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah Membangun berbasis nagari Memeratakan Infrastruktur Memajukan pendidikan yang berkarakter	Mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain sebagai titik awal pembangunan sejak pemekaran wilayah	Mendorong pengembangan perumahan ke wilayah timur dan tenggara ;
	2. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.		Mewujudkan tata kelaola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menyiapkan landasan percepatan pembangunan Kabupaten Dharmasraya dan pemerataaan pembangunan dengan membangun infrastruktur, kelembagaan tata kelola pembangunan yang maju dan peningkatan kualitas manusia	
	1. Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak		Meningkatkan derajat kesehatan	Menyiapkan landasan percepatan pembangunan	

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.		Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan sustainable	Kabupaten Dharmasraya dan pemerataaan pembangunan dengan membangun infrastruktur, kelembagaan tata kelola pembangunan yang maju dan peningkatan kualitas manusia	
	2. Perlu adanya penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.			Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah	
				Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah	
				Meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah dan menjadikan Dharmasraya pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat kemandirian ekonomi daerah	

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Secara umum kawasan permukiman di Sumatera Barat berdasarkan penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi :	Program perwujudan kawasan permukiman bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian budaya.			2. Pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
	a. Permukiman perdesaan, meliputi:	a. permukiman perkotaan :			Membatasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di sekitar kawasan lindung ;
	Permukiman pusat pertumbuhan desa (nagari/kelurahan)	b. permukiman perdesaan			
	Permukiman pusat pertumbuhan desa (nagari/kelurahan)				
	Permukiman pusat pertumbuhan desa (nagari/kelurahan)				Membatasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan bencana (longsor, banjir)
	· Permukiman desa (jorong)				
	· Permukiman pada perdusunan				
	b. Permukiman perkotaan, meliputi:				
	· Permukiman perkotaan metropolitan				
	· Permukiman perkotaan menengah				
	· Permukiman perkotaan kecil				

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dengan programnya, yaitu:	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dengan programnya, yaitu:	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dengan programnya, yaitu:	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dengan programnya, yaitu:	Peningkatan kulitas perumahan dan kawasan permukiman :
	- Pengembangan kota kecil dan nagari kawasan pusat pertumbuhan.	Peningkatan jalan lingkungan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Mengurangi keberadaan lingkungan permukiman dan perumahan kumuh dan tidak layak huni.	Meremajakan dan merehabilitasi kawasan kumuh;
	- Pengembangan sarana prasarana nagari kawasan tertinggal.	Peningkatan sanitasi lingkungan.	rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Melestarikan kawasan, bangunan dan perumahan sebagai cagar budaya;
			Pengembangan Perumahan		
			Pemberdayaan komunitas Perumahan		
			penyediaan dan pengolahan air baku		
			pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		
	Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di sembilan belas kabupaten/kota.	Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.			

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.				
	Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.				
	b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di pusat kota, kota kabupaten dan kota kecamatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.	Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman pada kawasan perkotaan cepat tumbuh	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dengan programnya, yaitu:		
	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba yang rencananya akan dikembangkan pada lokasi Kota PKN,PKW, PKWp, PKL	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman	Pengembangan Perumahan pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan Perumahan		
	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota	Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.	Pemberdayaan komunitas Perumahan penyediaan dan pengolahan air baku pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	yang menjadi pusat pengembangan	Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kumuh			
	Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting **Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman** **Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.**	Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.	Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tradisional yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bernilai sejarah.		
	Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukimannya antara lain :	Mendorong penyediaan perumahan melalui skema penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan Kasiba/Lisiba.	Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukimannya antara lain :	Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukimannya antara lain :	
	a. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2032 diprogramkan melalui program sejuta rumah, pembangunan perumahan swadaya, dan pembangunan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa).	Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 l/dt untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo.	Pembangunan Jalan dan Jembatan; Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan penyediaan dan pengolahan air baku	Terlayaninya air bersih perpipaan pada kawasan cepat tumbuh (Pulau Punjung – Sitiung – Kotobaru dan Sungai Rumbai	

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di sembilan belas kabupaten/kota	Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani	Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan	Menuju Kabupaten Dharmasraya sehat lingkungan dengan meningkatkan pelayanan sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman	
	c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan.	'Peningkatan TPA dengan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Kecamatan Sitiung		Meningkatkan akses terhadap sumber air minum di perkotaan dan perdesaan minimal mencapai standar MDGs.	
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan IPAL Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani			
	e. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) Sampah skala Regional Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kota Solok (Kecamatan Tanjung Bingguang Kabupaten Solok), TPA regional Labupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto,				

No.	RTRW Prop. Sumbar	RTRW Kabupaten Dharmasraya	RPJM	RPJP	Implikasi terhadap Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	f. pembangunan TPA pada setiap kota dan kabupaten, meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam;				
	g. rehabilitasi dan peningkatan pelayanan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di 5 (lima) kota di Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Batusangkar, Kota Payakumbuh, Kota Solok)				
	h. Pengelolaan limbah B3 lokasi tempat penampungan dan pengolahannya direncanakan di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang dan Kota Payakumbuh				

Berdasarkan hasil rekapitulasi visi dan misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya, dapat diidentifikasi adanya beragam visi misi yang akan dicapai baik yang diarahkan oleh kebijakan provinsi maupun yang diarahkan oleh kebijakan Kabupaten Dharmasraya secara langsung. Walaupun terdapat perbedaan rumusan visi dan misi, namun secara garis besar, visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya mengarah pada pencapaian Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat (pusat permukiman, pusat pemerintahan, dan pendukung perdagangan dan jasa) yang memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan keadaan yang ingin dicapai ini diharapkan perwujudan Kabupaten Dharmasraya yang aman, mandiri, maju, berbudaya, adil, dan makmur, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai rumusan visi dan misi tersebut dapat tercapai.

4.1.3 Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan dan Ekonomi

Kependudukan merupakan aspek utama perencanaan karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari perencanaan. Penduduk juga merupakan aspek yang sangat penting dalam perencanaan perumahan dan kawasan permukiman. Jumlah penduduk akan mencerminkan kebutuhan rumah, berkaitan dengan prediksi kebutuhan rumah di masa yang akan datang. Semua hal yang berkaitan dengan perencanaan seperti alokasi ruang untuk pembangunan, kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan, dan lain - lain dibuat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan penduduk serta melihat aspek sosial tentang bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Analisa karakteristik sosial kependudukan dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan analisa yang dilakukan untuk melihat proyeksi pertumbuhan penduduk dalam kurun 20 tahun kedepan, proyeksi kepadatan penduduk dan jumlah pertumbuhan kepala keluarga. Berikut penjelasan analisa karakteristik sosial kependudukan Kabupaten Dharmasraya.

4.1.3.1. Struktur Penduduk Setiap Kecamatan Berdasarkan Mata Pencarian, Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan di Perkotaan dan Perdesaan

1. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencarian

Penduduk di Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam 6 jenis status pekerjaan utama. Berdasarkan status pekerjaan dapat dilihat persentase penduduk yang bekerja lebih dominan yang berjenis kelamin laki-laki daripada yang perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase penduduk yang bekerja sebnyak 62,84 % untuk yang berjenis kelamin laki-laki, dan 37,16% untuk yang berjenis kelamin perempuan. Berikut data persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabapeten Dharmasraya pada rahun 2019.

Tabel 4.4
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Dharmasraya, 2021

No	Satus Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Berusaha Sendiri	71,63	28,37	100,00
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	56,66	43,34	100,00
3	Berusahan dibantu buruh tetap/buruh dibayar	73,85	26,15	100,00
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	66,65	33,35	100,00
5	Pekerja Bebas	83,03	16,92	100,00
6	Pekerja kerluarga/tak dibayar	25,48	74,52	100,00
Jumlah		62,84	37,16	100,00

Sumber: Kabupaten Dharmasraya dalam Angka, 2022

2. Penduduk Menurut Struktur Umur

Berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Dharmasraya, proporsi penduduk usia muda (0-44 tahun) lebih mendominasi dibandingkan penduduk usia tua. Hal tersebut diindikasikan dari grafik batang yang mengkerucut pada usia tua di piramida penduduk. Berdasarkan struktur kelompok umur ini, maka peningkatan akan kebutuhan rumah di masa yang akan datang cukup tinggi, seiring dengan peningkatan laju pertambahan penduduk usia muda. Penduduk yang akan tergolong berusia tua pada 20 tahun ke depan adalah penduduk yang saat ini berusia 11-19 tahun, yang merupakan kelompok umur dengan proporsi tertinggi, yang akan menjadi konsumen perumahan pada 20 tahun ke depan, Untuk lebih jelasnya piramida penduduk dapat dilihat sebagai berikut.

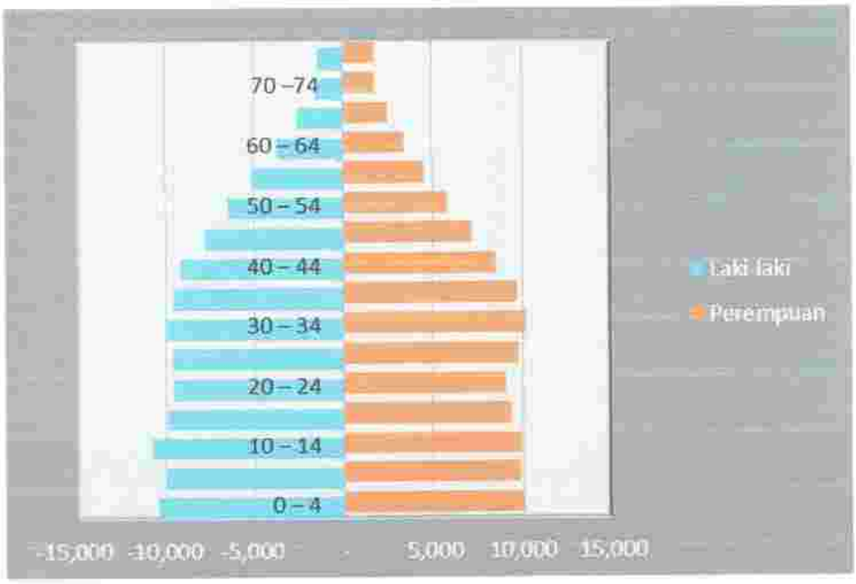
Tabel 4.5
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	10,432	10,150	20,582
2	5 – 9	9,989	9,883	19,872
3	10 – 14	10,737	9,924	20,661
4	15 – 19	9,895	9,396	19,291
5	20 – 24	9,554	9,030	18,584
6	25 – 29	9,593	9,787	19,380
7	30 – 34	10,029	10,171	20,200
8	35 – 39	9,550	9,712	19,262
9	40 – 44	9,141	8,559	17,700
10	45 – 49	7,791	7,203	14,994
11	50 – 54	6,507	5,809	12,316
12	55 – 59	5,159	4,552	9,711
13	60 – 64	3,673	3,422	7,095
14	65 – 69	2,601	2,461	5,062
15	70 –74	1,567	1,753	3,320
16	75+	1,469	1,718	3,187
Jumlah		**117.687**	**113.530**	**231.217**

Sumber: Kabupaten Dharmasraya dalam Anyka, 2022

Gambar 4.6

Priramida Penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Kelompok Umur



4.1.3.2. Perhitungan Jumlah Kepala Keluarga Tiap Kecamatan Pada Awal Tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 Tahun (Dua Puluh) Tahun Ke Depan di Perkotaan dan Perdesaan

Analisis pertumbuhan kepala keluarga didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk yang telah dilakukan yang selanjutnya diasumsikan 1 Kepala Keluarga (KK) sama dengan 4 (empat) jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi jumlah kepala keluarga Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2043, pertumbuhan kepala keluarga Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Berdasarka hasil proyeksi untuk pertambahan jumlah kepala keluarga Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2043 adalah sebesar 107.636 KK, dengan penyebaran pertambahan jumlah Kepala Keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, yaitu sebanyak 29.456 KK. Sedangkan penyebaran Kepala Keluarga terendah (KK) terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 2.248 KK. Untuk pertumbuhan proyeksi jumlah kepala keluarga Kabupaten Dharmasraya lebih jelasnya dapat dilihat pada Pertumbuhan Kepala Keluarga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2043.

Tabel 4.6
Perkiraan Jumlah Kepala Keluarga Pada Awal tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 (Dua Puluh) Tahun Kedepan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Tahun Proyeksi 20 Tahun				
		2023	2028	2033	2038	2043
1	Koto Baru	10.720	10.607	11.165	11.759	12.522
2	Pulau Punjung	15.529	15.773	19.388	23.853	29.456
3	Sungai Rumbai	6.800	6.965	7.275	7.601	8.004
4	Sitiung	9.124	9.063	9.480	9.920	10.470
5	Sembilan Koto	1.839	2.748	2.768	2.787	2.802
6	Timpeh	5.741	5.654	5.978	6.326	6.786
7	Koto Salak	5.989	5.180	5.719	6.315	6.973
8	Tiumang	4.847	4.722	5.272	5.900	6.727
9	Padang Laweh	1.447	1.963	2.058	2.157	2.248
10	Asam Jujuhan	2.484	3.741	5.388	7.659	10.559
11	Koto Besar	9.001	8.908	9.538	10.221	11.089
Jumlah KK		**73.519**	**75.324**	**84.029**	**94.498**	**107.636**

Sumber : Hasil Analisis, 2022

4.1.3.3. Sebaran Kepdatan Penduduk Tiap Kecamatan Pada Awal Tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 (dua puluh) Tahun ke Depan di Perkotaan dan Perdesaan

Kepadatan penduduk dapat diukur dari kepadatan penduduk bruto dan netto. Kepadatan penduduk bruto diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah secara administrasi, sedangkan kepadatan penduduk netto berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas permukiman.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di Perkotaan, tingkat kepadatan penduduk dibagi menjadi sangat yaitu tingkat kepadatan penduduk rendah kurang dari 150 jiwa/Ha, tingkat kepadatan penduduk sedang 151-200 jiwa/Ha, tingkat kepadatan penduduk tinggi 201-400 jiwa/Ha, dan tingkat kepadatan penduduk sangat padat lebih dari 400 jiwa/Ha.

Jika dilihat berdasarkan skala Kabupaten Dharmasraya, untuk kepadatan penduduk dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu, kepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Perhitungan kepadatan penduduk di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan cara jumlah penduduk hasil proyeksi tahun 2040 dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Kepadatan penduduk brutto Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2021 adalah termasuk kategori rendah, karena pada umumnya untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Dharmasraya memiliki kepadatan rata-rata (1 jiwa/Ha). Berdasarkan kecenderungannya dari Tahun 2017-2021, tingkat kepadatan penduduk setiap kelurahan relatif rendah.

Tabel 4.7
Kepadatan Penduduk Brutto Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk(Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Bruto)		
			2017	2019	2021	2017	2019	2021
1	Koto Baru	22.120	33.811	34.981	32.693	2	2	1
2	Pulau Punjung	44.316	47.401	50.769	46.080	1	1	1
3	Sungai Rumbai	5.106	24.533	26.518	22.833	5	5	4
4	Sitiung	12.457	26.394	27.118	28.713	2	2	2
5	Sembilan Koto	50.050	8.680	8.998	9.527	0	0	0
6	Timpeh	32.301	15.244	15.604	17.175	0	0	1
7	Koto Salak	12.145	16.797	17.112	17.749	1	1	1
8	Tiumang	13.443	11.736	11.775	13.276	1	1	1
9	Padang Laweh	6.062	7.781	8.564	6.537	1	1	1
10	Asam Jujuhan	48.541	17.482	20.004	9.441	0	0	0
11	Koto Besar	56.057	25.617	26.136	27.193	0	0	0
Luas Keseluruhan		**302.599**	**235.476**	**247.579**	**231.217**	**1**	**1**	**1**

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Jika dilihat dari skala kabupaten dan pengkategorian tingkat kepadatan (tinggi, sedang, dan rendah), untuk Kepadatan penduduk Netto Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2021 adalah sebesar 94 jiwa/ hektar atau termasuk kategori rendah. Dari sebelas kecamatan yang ada, Kecamatan Sungai Rumbai merupakan kawasan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sangat padat sebesar 447 jiwa/hektar, dibandingkan dengan sepuluh kecamatan lainnya.

Tabel 4.8
Kepadatan Penduduk Netto Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Luas Permukiman (Ha)	Kepadatan Penduduk Tahun Proyeksi 20 Tahun			
					Netto (Jiwa/Ha)		Bruto (Jiwa/Km^2)	
1	Koto Baru	221,2	32.693	335,09	98	Rendah	148	Rendah
2	Pulau Punjung	443,16	46.080	555,18	83,0001	Rendah	104	Rendah
3	Sungai Rumbai	51,06	22.833	244,39	93	Rendah	447	Sangat Padat
4	Sitiung	124,57	28.713	253,64	113	Sedang	230	Tinggi
5	Sembilan Koto	500,50	9.527	127,97	74	Sedang	19	Rendah
6	Timpeh	323,01	17.175	167,72	102	Rendah	53	Rendah
7	Koto Salak	121,45	17.749	190,65	93	Rendah	146	Rendah
8	Tiumang	134,43	13.276	177,43	75	Rendah	99	Rendah
9	Padang Laweh	60,62	6.537	90,43	72	Rendah	108	Rendah
10	Asam Jujuhan	485,41	9.441	61,77	153	Sedang	19	Rendah
11	Koto Besar	560,57	27.193	244,51	111	Rendah	49	Rendah
Jumlah Penduduk		**3.025,98**	**231.217**	**2.448,80**	**94**	**Rendah**	**76**	**Rendah**

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Jika dilihat dari skala kabupaten dan pengkategorian tingkat kepadatan (rendah, sedang, dan tinggi), sebaran Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Pada Awal tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 (Dua Puluh) Tahun Kedepan di Kabupaten Dharmasraya, dengan luasan kawasan permukiman yang terluas adalah di Kecamatan Pulau Punjung sebesar 555,18 Ha dengan Kepadatan Penduduk 193 jiwa/hektar yang termasuk dalam kepadatan sedang, dan untuk luasan kawasan permukiman terendah terdapat di Kecamatan Asam Jujuhan denga luas kawasan permukiman 61,77 Ha dengan Kepadatan Penduduk 552 jiwa/Ha yang termasuk dalam kepadatan sangat padat.

Tabel 4.9
Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Pada Awal tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 (Dua Puluh) Tahun Kedepan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Permukiman (Ha)	Penduduk Tahun 2043	Kepadatan Penduduk Tahun Proyeksi 20 Tahun (Jiwa/Ha)			
					Bruto (Jiwa/Km²)	Klasifikasi	Netto (Jiwa/Ha)	Klasifikasi
1	Koto Baru	221,2	335,09	42.042	190	Sedang	125	Rendah
2	Pulau Punjung	443,16	555,18	107.152	242	Tinggi	193	Sedang
3	Sungai Rumbai	51,06	244,39	28.075	550	Sangat Padat	115	Rendah
4	Sitiung	124,57	253,64	35.623	286	Tinggi	140	Rendah
5	Sembilan Koto	500,5	127,97	9.736	19	Rendah	76	Rendah
6	Timpeh	323,01	167,72	22.742	70	Rendah	136	Rendah
7	Koto Salak	121,45	190,65	26.373	217	Tinggi	138	Rendah
8	Tiumang	134,43	177,43	22.431	167	Sedang	126	Rendah
9	Padang Laweh	60,62	90,43	7.710	127	Rendah	85	Rendah
10	Asam Jujuhan	485,41	61,77	34.107	70	Rendah	552	Sangat Padat
11	Koto Besar	560,57	244,51	37.679	67	Rendah	154	Sedang
Jumlah Penduduk		**3.025,99**	**2.448,78**	**373.670**	**123**	**Rendah**	**22**	**Rendah**

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas, kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun rencana yaitu tahun 2043 dimana, kepadatan penduduk tinggi di Kecamatan Jujuhan. Sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya merupakan kecamatan dengan kepadatan rendah.

4.1.3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pada Awal Tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 (dua puluh) Tahun Ke Depan

Analisis proyeksi jumlah penduduk berguna untuk melihat seberapa banyak penduduk yang ada pada tahun yang telah ditentukan atau diinginkan dengan mengentahui jumlah penduduk disetiap tahunnya. Dalam sebuah perencanaan, proyeksi jumlah penduduk sangat berperan dalam menentukan sebuah rencana. Sehingga dari analisis proyeksi jumlah penduduk dapat direncanakan kebutuhan hunian hingga sarana serta prasarananya, yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Tingkat pertambahan penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan perumahan, karena penduduk merupakan subjek yang nantinya akan menempati rumah tersebut.

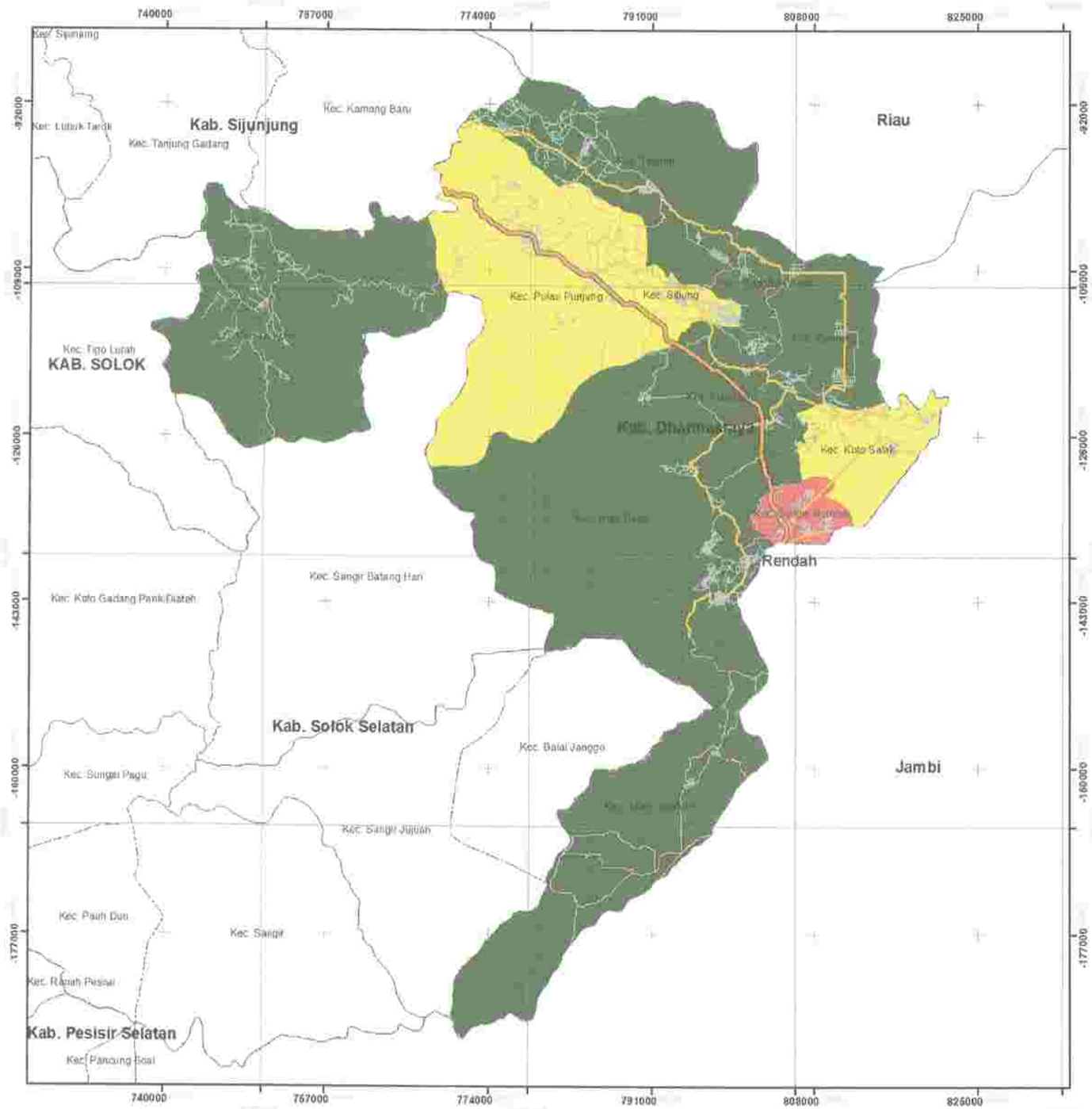
Jumlah Penduduk pada Awal Tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 (Dua Puluh) Tahun Kedepan di Kabupaten Dharmasraya, jumlah penduduk tertinggi terdapat di

Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 93.887 jiwa, dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh sebanyak 9.771 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk pada Awal Tahun Perencanaan dan Proyeksi 20 (Dua Puluh) Tahun Kedepan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun Proyeksi 20 Tahun (Jiwa)				
		2023	2028	2033	2038	2043
1	Koto Baru	33.782	34,815	37,074	39,480	42,042
2	Pulau Punjung	47.459	56,903	70,268	86,772	107,152
3	Sungai Rumbai	23.458	24,044	25,319	26,661	28,075
4	Sitiung	29.261	30,303	31,982	33,753	35,623
5	Sembilan Koto	9.808	9,579	9,631	9,683	9,736
6	Timpeh	17.331	18,424	19,763	21,200	22,742
7	Koto Salak	18.011	19,596	21,636	23,887	26,373
8	Tiumang	14.236	15,136	17,257	19,674	22,431
9	Padang Laweh	6.598	6,812	7,099	7,398	7,710
10	Asam Jujuhan	9.308	13,016	17,945	24,739	34,107
11	Koto Besar	28.054	29,503	32,010	34,729	37,679
Jumlah Penduduk		**237.307**	**258,131**	**289,982**	**327,978**	**373,670**

Sumber: Hasil Analisis, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27511

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 4.6

PETA RENCANA KEPADATAN PENDUDUK

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Kepadatan
- Rendah
- Sedang
- Tinggi

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Nb. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2025-2045

4.1.4 Analisis Karakteristik Budaya Bermukim Masyarakat

Budaya bermukim masyarakat Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari penduduk yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, dimana penduduk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli Kabupaten Dharmasraya merupakan penduduk Minangkabau ditandai dengan banyaknya rumah tradisional Minangkabau dan seiring waktu rumah-rumah yang ada mulai berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan penduduk pendatang lebih banyak bersifat mengelompok karena merupakan orang transmigrasi. Untuk budaya bermukim masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang merupakan penduduk asli Minangkabau pola bermukimnya lebih bersifat linier yang tinggal di pinggir sungai, seperti Nagari Banai, Nagari Silago, Lubuk Karak, Nagari Empat Koto Dibawuh, Nagari Siguntur, Nagari Sikabau, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Nagari Sungai Dareh dan juga disepanjang jaringan jalan utama. Penduduk bukan asli minangkabau akan tinggal mengelompok di dataran tinggi, atau dikawasan Trans seperti Nagari Sungai Duo, Nagari Koto Salak, Nagari Kurnia Koto Salak, Nagari Taratak Tinggi, Koto Gadang, Koto Laweh karena mereka telah disediakan tempat bermukim dan lahan untuk usaha berupa lahan pertanian/perkebunan.

Budaya bermukim ini juga berkaitan dengan prilaku masyarakat yang ada di Kabupaten Dharasraya, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang sungai, seperti di Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan IX Koto, dan Kecamatan Asam Jujuhan masih ada yang menggunakan sungai sebagai tempat MCK, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Namun lambat laun kebiasaan masyarakat mulai berkurang karena masyarakat telah menyediakan MCK di masing-masing rumah.

Di Kabupaten Dharmasraya, selain penduduk asli, penduduk transmigrasi, juga terdapat sekelompok penduduk bernama " SUKU ANAK DALAM", yang berada di Kecamatan IX Koto tepatnya di Nagari Banai dengan jumlah populasi ± 10 – 15 Kepala Keluarga, kemudian juga terdapat di Kecamatan Koto Besar, tepatnya di Nagari Bonjol dengan jumlah populasi sebanyak 10 jiwa/ 7 KK. Mereka hidup mengelompok didalam kawasan hutan dan berpindah-pindah namun masih dalam kawasan hutan tersebut.

Dari beberapa bentuk pola bermukim, baik itu penduduk asli, penduduk transmigrasi dan populasi Suku Anak Dalam terlihat adanya perbedaan pola bermukim. Untuk penduduk asli memiliki pola bermukim umumnya berpola linier mengikuti jaringan jalan dan sungai yang merupakan salah satu sumber penghidupan. Sedangkan untuk penduduk transmigrasi memiliki pola bermukim secara mengelompok, terencana dan tertata dengan baiik. Sedangkan untuk Suku Anak Dalam, memiliki pola bermukim berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan hidup mereka yang bergantung dengan alam.

4.1.5 Potensi dan Masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya terutama yang berada dikawasan perkotaan memiliki aksesibilitas yang cukup baik disertai dengan kegiatan ekonomi yang beragam. Namun dilihat dari kondisi perumahan, permukiman serta prasarana dan sarana umumnya (PSU) masih banyak yang belum sesuai dengan persyaratan teknis dan rumah yang tidak layak huni. Secara umum potensi dan masalah yang berkaitan dengan perumahan, permukiman dan prasarana dan sarana umum pendukung kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Potensi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat berdasarkan sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk, yakni :

1. Berdasarkan kepadatan, tingkat kepadatan brutto masih berada pada kategori kepadatan rendah, dimana luasan permukiman pada masing-masing kecamatan belum melebihi kepadatan administrasi, sehingga masih tersedia ruang bagi pengembangan perumahan dan aktifitas lainnya seperti perdagangan dan jasa.
2. Keberadaan bangunan rumah tradisional, Bangunan rumah adat ini menunjukkan identitas masyarakat asli yang tinggal di Kabupaten Dharmasraya yang masih banyak tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya terutama di kawasan Siguntur yang merupakan kawasan bersejarah karena pada kawasan ini dahulunya merupakan kawasan Kerajaraan Dharmasraya yang masih terdapat beberapa peninggalan kerajaan yang termasuk dalam bangunan cagar budaya.

   Pelestarian bangunan rumah adat ini dapat membantu menjaga kelestarian budaya dan bentuk permukiman masyarakat asli Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya yang dahulunya terdapat sebuah kerajaan yang cukup terkenal pada masa dulunya. Kawasan ini juga dapat dikembangankan sebagai kawasan cagarbudaya dan berpotensi untuk kegiatan pariwisata di Kabupaten dharmasraya.

B. Permasalahan Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Dharmasraya

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai merupakan wilayah dengan intesitas kawasan permukiman yang lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya. Namun masih terdapat beberapa permasalahan perumahan dan kawasan permukiman secara menyuluruh di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni
- Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog)

- Banyaknya rumah tradisional tidak terawat dan hampir punah
- Kondisi bangunan rumah tradisional yang mulai tergeser oleh bangunan baru
- Belum terpenuhinya standar perumahan dari segi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di perumahan dan kawasan pemukiman. Khususnya terkait dengan pengelolaan sampah, limbah domestik, drainase, dan jalan lingkungan
- Terdapatnya beberapa kawasan perumahan/permukiman yang berada pada kawasan *Negative List*
- Masih terdapatnya kantong-kantong pemukiman/kawasan kumuh akibat keterbatasan PSU
- Untuk perumahan yang dibangun developer, masiih banyak yang belum memenuhi standar perumahan dari segi ketersediaan infrastruktur dan keteraturan tata letak bangunan di lingungan perumahan.
- Terdapatnya pemakaman yang berada di areal lingkungan permukiman
- Masih kurangnya pelaksanaan sanitasi yang layak
- Masih rendahnya cakupan kebutuhan air bersih/air minum bagi masyarakat
- Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana terutama dalam bidang perumahan dan permukiman

C. Permasalahan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, Secara keseluruhan luas lahan peruntukan permukiman direncanakan seluas 10,625 Ha, yang terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa urusan perumahan dan permukiman sering tumbuh sebagai sumber permasalahan yang seakan tidak berujung (the endless problems) bagi sebagian besar pemerintah Daerah, hal ini ditunjukkan antara lain oleh :

1. Berkembangnya penguasaan lahan skala besar oleh banyak pihak yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membangun atau merealisasikan tepat pada waktunya.
2. Belum terorganisasikannya perencanaan dan pemprograman pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat saling mengisi antara ketersediaan sumberdaya pembangunan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
3. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, yang nampaknya belum menjadi prioritas bagi banyak pemerintah daerah karena berbagai sebab dan keterbatasan.
4. Belum tertampungnya aspirasi dan kepentingan masyarakat yang memerlukan rumah termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
5. Penyediaan tanah, prasarana dan sarana, teknologi bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan dan

kelembagaan masih memerlukan pengaturan yang dapat mengakomodasi muatan dan kapasitas lokal.

6. Tidak seimbangnya pembangunan pedesaan dan perkotaan yang telah menumbuhkan berbagai kesenjangan sosiol-ekonomi, akibatnya pedesaan menjadi kurang menarik dan dianggap tidak cukup prospektif untuk dihuni sedang perkotaan semakin padat.
7. Kekurangsiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Dari data di lapangan terlihat, bahwa dari segi kuantitas sudah banyak pengembang yang telah mengantongi ijin dan bahkan sudah melakukan pengesahan rencana tapak (site plan) meskipun masih terdapat beberapa lokasi yang oleh karena beberapa sebab belum dapat direalisasikan pembangunannya, sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah tanah dan perumahan terlantar. Hal ini masih dimungkinkan bertambah dengan adanya permohonan baru dari pengembang lainnya yang akan membangun perumahan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, di masa mendatang aspek kualitas harus menjadi perhatian dan pertimbangan dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Dharmasraya .

Selain itu perumahan yang dibangun oleh developer, banyak yang belum memenuhi standar perumahan dari segi ketersediaan infrastruktur seperti; ketersediaan jaringan jalan, drainase dan pengelolaan persampahan.

Dalam upaya mengurangi permasalahan seminimal mungkin dan meningkatkan kualitas permukiman maka dalam penataan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya kedepan, perlu ditetapkan kebijakan oleh pemerintah daerah.

D. Permasalahan Tata Bangunan dan Lingkungan

Dalam penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang terdapat di lapangan antara lain:

1. Permasalahan dan tantangan di bidang Bangunan Gedung
   - Masih terdapat beberapa bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebuah bangunan yang dapat dilihat dari konstruksi bangunan dan pembagian peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya
   - Masih adanya bangunan yang tidak memiliki keteraturan bangunan, seperti tidak memiliki pola tata letak yang teratur sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah

- Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana.
- Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni
- Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak tersedia dan kurang mendapat perhatian.
- Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan.
- Banyak bangunan tanpa IMB, terutama di kawasan permukiman penduduk (yang dibangun secara swadaya)
- Banyak bangunan yang dibangun melanggar Garis Sempadan Bangunan.

2. Permasalahan kondisi dan tata letak bangunan rumah tradisional yang ada
   - Banyaknya rumah tradisional yang tidak terawat dan mulai punah
   - Kondisi bangunan rumah adat mulai tergeser oleh bangunan baru



Kondisi bangunan Adat



Bangunan Adat Yang Mulai Punah





E. Permasalahan Air Bersih

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan ai minum di perkotaan umumnya di di Kabupaten Dharmasraya khususnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat pelayanan air minum UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya masih rendah. Dari seluruh sistem yang

ada saat ini, tingkat pelayanan air minum UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya saat ini baru sekitar 0,84 % atau sebanyak 1.841 jiwa yang terlayani dari jumlah penduduk 218.213 jiwa (tahun 2015), sisanya mendapat pelayanan air minum yang dikelola secara individu maupun oleh masyarakat sendiri misalnya dengan PAMSIMAS.

2. Saat ini, masih sangat terbatasnya cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan yang dikeloka oleh UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya, jaringan perpipaan yang ada hanya melayani kawasan Pulau Punjung, Sitiung dan Silago, dan untuk kawasan ibukota kecamatan lainnya belum dapat terlayani, hal ini disebabkan oleh kondisi sistem unit produksi dan distribusi yang ada masih terbatas baik dari segi kapasitas maupun kuantitasnya. Untuk kawasan ibukota kecamatan yang belum dilayani sistem perpipaan dari UPT SPAM sebagain besar dilayani oleh PAMSIMAS yang dikelola oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
3. Sumber air baku yang digunakan oleh UPT SPAM Dharmasraya untuk melayani kebutuhan air minum penduduk di Kabupaten Dharmasraya saat ini berasal dari sumber air permukaan yaitu dari Sungai/Batang Mimpi, Batang Hari, dan Batang Momong. Pada saat ini masih terdapat sumber air baku saluran irigasi batang hari yang berada di unit pelayanan Sungai Duo yang dibangun pada tahun 2012 belum beroperasi.
4. Masyaakat masih banyak menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur gali maupun sumber lainnya. Begitu juga dengan kualitas secara fisik dan kimia, sumur gali pada umumnya kurang bagus terutama untuk daerah di Nagari Tiumang, Sialang Gaung di Kecamatan Koto Baru, Nagari Sitiung dan Siguntur di Kecamatan Sitiung serta Nagari Silago di Kecamatan IX Koto.

F. Permasalahan Persampahan

Permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya wilayah pelayanan penanganan sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup,
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan armada angkutan sampah;
3. Sistem pengelolaan sampah oleh masyarakat pada umumnya masih bersifat tradisional yaitu dengan dibakar ;
4. Terdapatnya tumpukan sampah pada spot-spot tertentu pada kawasan perumahan dan permukiman
5. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai/kali/saluran drainase;
6. Tidak berfungsinya TPS 3R yang ada;
7. Tingginya timbulan sampah di TPA yang ada, yang hampir memenuhi sel TPA

G. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Dharmasraya sampai saat ini belum sepenuhnya mampu ditangani dan dilayani oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarananya. Penanganan air limbah selama ini diusahakan oleh masyarakat secara swadaya untuk membuat septicktank yang sederhana dan lainnya berupa cubluk. Dari jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, tidak semuanya memiliki MCK dan septictank, masih ada masyarakat yang membuang air limbah langsung ke sungai. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih adanya masyarakat yang menggunakan sungai sebagai tempat MCK, terutama masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai.
2. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK dan septicttank
3. Banyaknya IPAL komunal yang ada tidak difungsikan secara optimal

H. Permasalahan Jalan Lingkungan

Permasalahan jaringan jalan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar kawasan permukiman masih belum terlayani jaringan jalan lingkungan
2. Masih terdapatnya jalan dengan kualitas permukaan jalan tanah dan jalan yang sudah mulai rusak
3. Masih banyaknya perumahan yang dibangun developer dengan jaringan jalan yang belum memadai terutama dari kualitas permukaan jalan

I. Permasalahan Drainase

Permasalahan terkait dengan sistim jaringan drainase lingkungan kawasan perumahan dan permukimann yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang mencakup teknis operasional, pembangunan saluran dan peran serta masyarakat, meliputi antara lain :

1. Masih banyaknya kawasan permukiman yang tidak memiliki jaringan drainase lingkungan
2. Pada beberapa ruas saluran drainase terjadi luapan pada musim hujan karena kapasitas saluran tidak terpenuhi
3. Tidak berfungsinya dengan baik beberapa saluran drainase akibat sedimentasi dan tidak terkoneksinya jaringan yang ada dengan jaringan diatasnya
4. Pada beberapa wilayah tidak adanya gorong-gorong untuk saluran sekunder dan adanya saluran yang tidak terawat karena adanya tumpukan sampah
5. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat belum maksimal dilibatkan untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan atas saluran drainase yang ada
6. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mempercepat pembanguna,

peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase, sehingga dapat menurunkan tingkat genangan yang muncul pada saat musim penghujan

Untuk lebih jelasnya mengenai potensi dan masalah Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Potensi dan Masalah Infrastruktur Di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis	Potensi	Masalah
1	Jaringan Jalan	Pengembangan beberapa ruas jalan yang mengubungkan beberapa aktivitas penting masyarakat dalam lingkup regional dengan wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya. Sehingga akan dicapai, keterpaduan, efektifitas pergerakan baik regional maupun lokal	Tidak tersedianya jaringan jalan lingkungan perumahan dan permukiman pada beberapa lingkungan perumahan dan permukiman. Masih terdapatnya kondisi jalan dilingkungan perumahan dan permukiman yang kondisinya tidak baik (tanah dan rusak)
2	Air Bersih	Pengembangan sumber daya air baku Kabupaten Dharmasraya agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya Pola pengembangan air bersih direncanakan dengan sistim jaringan pipa, terutama untuk penggunaan jaringan pipa yg sudah ada	Pelayanan jaringan air bersih yang disediakan UPT SPAM di wilayah Kabupaten Dharmasraya baru menjangkau sebagian kecil kebutuhan penduduk. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih sebagian besar penduduk masih memanfaatkan sumur galian dan pompa.
3	Drainase	Rencana pengembangan jaringan drainase adalah meningkatkan kondisi fisik jaringan drainase yang ada serta mengembangkan jaringan drainase pada setiap pusat permukiman yang belum mempunyai jaringan drainase.	Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan drainase perkotaan adalah : • Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak memiliki/terlayani jaringan drainase lingkungan • Tidak berfungsinya dengan baik beberapa saluran drainase akibat sedimentasi sehingga mengakibatkan genangan, • Pada beberapa kawasan tidak adanya gorong-gorong untuk saluran sekunder dan tidak terkoneksinya jaringan drainase lingkungan yang ada • Banyaknya saluran yang tidak terawat karena tumpukan sampah • Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat belum maksimal untuk bersama-sama melakukan pemeliharaan drainase.
4	Jaringan Persampahan	Rencana pengembangan persampahan di Kabupaten Dharmasraya. Pengembangan persampahan yang dilakukan untuk peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Dharmasraya agar semua dapat terlayani dalam penanganan persampahan di Kabupaten Dharmasraya	Kurangnya fasilitas peruntukan untuk membuang sampah, sehingga masih belum tertatanya pembuangan sampah yang baik di Kabupaten Dharmasraya
5	Air Limbah	Rencana pengembangan pengelolaan air limbah dengan penyediaan sistem pengelolaan air limbah secara terpadu dan tersebar secara merata terutama	• Masih adanya budaya masyarakat yang melakukan aktivitas MCK ke sungai • Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK dan septict

No	Jenis	Potensi	Masalah
		dilingkungan permukiman yang padat	tank • Banyaknya IPAL komunal yang ada tidak difungsikan secara optimal

Sumber : Hasil Analisis, 2022

4.1.6 Kebutuhan Penanganan Rumah Beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya

Permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya pada umumnya terbentuk dengan pola penyebaran rumah yang menyebar pada beberapa tempat. Pola penyebaran tersebut sebagian besar berorientasi pada jalan dan sebagian lainnya berorientasi ke lahan perkebunan. Kelompok permukiman yang berorientasi ke jalan bertujuan agar masyarakat lebih mudah melakukan pergerakannya ke tempat-tempat penting, sedangkan kelompok rumah yang berorientasi ke perkebunan agar lebih dekat dan mudah ke lokasi tempat bekerja.

Jika dilihat data jumlah rumah berdasarkan kepemilikan, di Kabupaten Dharmasraya hampir 85% masyarakat yang tinggal di rumah yang kepemilikannya adalah milik sendiri yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sekiatar 15 % penduduk Kabupaten Dharmasraya tinggal di rumah dengan status sewa/kontrak. Jadi untuk saat ini masih ada kekurangan jumlah rumah berdasarkan status kepemilikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah baik itu berupa kerjasama dengan pihak swasta/developer, swadaya masyarakat dan dari pemerintah daerah sendiri seperti adanya pembangunan Rumah Susun.

Dilihat dari kondisi perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya, pada umumnya perumahan dan permukiman yang ada masih belum tertata dengan baik dan kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman yang belum memadai, seperti jalan lingkungan, air minum dan prasarana sanitasi lingkungan. Masih banyak terdapat jalan-jalan tanah yang pada musim hujan mengganggu fungsi jalan dan kenyamanan pengguna jalan. Keterbatasan Sistim Penyediaan Air Minum yang terbangun, beberapa kawasan permukiman belum terpenuhi kebutuhan akan air minumnya, terutama di perdesaan masih belum memiliki akses air minum yang dapat memenuhi kebutuhan harian penduduk. Begitu pula halnya dengan prasarana sanitasi, seperti MCK, persampahan dan drainase, yang masih sangat memerlukan penaganan teknis berupa pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan.

Permukiman yang berada disepanjang aliran sungai umunya menggunakan sungai sebagai sarana MCK yang sebenarnya tidak layak. Namun kebiasaan ini sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah mulai membuat MCK sendiri di rumah. Namun dari beberapa rumah yang memiliki WC sendiri dirumah masih ada yang tidak memiliki septictank tempat pembuangan akhir limbah tinjanya.

4.1.6.1 Kebutuhan Penanganan Lingkungan Hunian

Kebutuhan penanganan lingkungan hunian dititik beratkan pada lokasi-lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya terdapat 31 titik

dengan total luas kawasan yaitu 337,35 Ha yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

Kawasan kumuh permukiman di wilayah Kabupaten Dharmasraya terbentuk karena kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap tata bangunan dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman. Pada beberapa kawasan terjadi karena belum adanya rencana tata ruang kawasan dan pada sebagian lainnya karena pembangunan yang mengabaikan rekomendasi dari rencana tata ruang kawasan. Faktor lain yang juga menjadi penyebab munculnya kawasan kumuh adalah keterbatasan biaya pembangunan kawasan tersebut yang menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak tuntas, seperti pembangunan jalan lingkungan yang tidak disertai dengan perkerasan dan drainase. Kondisi kawasan kumuh dapat digambarkan sebagai kawasan permukiman yang memiliki bangunan non permanen, kondisi sanitasi yang kurang baik seperti adanya genangan pada jaringan jalan, dan jaringan drainase yang tidak mengalir/tergenang dan sampah yang bertebaran dan prasarana MCK yang belum sesuai dengan standar. Kondisi ini disebabkan keterbatasan infrastruktur sarana, prasarana dan utilitas pendukung lainnya. Selain ketersediaan infrastruktur, hal lainya yang menjadi penyebab utam aadalah pola hidup masyarakat yang belum menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat

4.1.6.2 Kebutuhan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

A. Jaringan Jalan

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang wilayah

Kabupaten, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi Provinsi. Selain itu, pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman dengan sektor kegiatan ekonomi daerah

Sistem transportasi di Kabupaten Dharmasraya berupa Jaringan transportasi jalan sebagai dominasi moda transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian dan aktivitas kegiatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Transportasi jalan ini merupakan transportasi yang bersifat mengikat, sehingga keberadaan wilayah Kabupaten Dharmasraya juga bergantung pada keberadaan dan pengembangan transportasi jalan. Melihat kondisi tersebut, pengembangan dan perbaikan jaringan transportasi jalan ini disesuaikan dan diperkuat dengan tinjauan pola pergerakan maupun pola jaringan yang ada pada wilayah Kabupaten Dharmasraya.

B. Jaringan Energi/Listrik

Sistem jaringan energi listrik mencakup kebijakan pengembangan sistem jaringan listrik/energi untuk meningkatkan ketersediaan energi/ listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman. Sistem jaringan energi listrik dikembangkan untuk mendukung sistem aktivitas pada sentra-sentra kegiatan dan produksi. Oleh karena itu, pengembangannya dilakukan melalui pengembangan kelistrikan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan andalan, kawasan tertentu, dan kawasan tertinggal, melalui pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah serta pengembangan sistem interkoneksi Sumatera.

Selain dari PLN, saat ini Kabupaten Dharmasraya telah ada penambahan penyediaan tenaga listrik dari Kabupaten Solok Selatan yang bersumber dari Geo Termal dan telah ada Gardu Induknya di Kecamatan Sungai Rumbai.

Selain itu juga perlu dipertimbangkan sember energi lain yang handal, efisien dan murah di daerah ini seperti:

1. Terdapatnya potensi sumber energi primer terbaharukan, seperti tenaga air.
2. Dengan pengembangan Pembangkit Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan
3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

C. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Saat ini telekomunikasi nirkabel sudah bertumbuh kembang di Kabupaten Dharmasraya, namun mengingat besarnya peran telekomunikasi memerlukan dukungan dari teknologi informasi seperti telepon nirkabel dan internet, maka pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang cenderung berteknologi tinggi ini perlu lebih baik lagi, seperti perlunya penggunaan bersama BTS (join provider), dimana satu BTS dapat digunakan secara bersama dari 3-7 provider. Efisiensi ini tidak saja akan mengurangi biaya masing- masing provider tapi juga

akan menciptakan estetika permukiman dan pengurangan dampak negatif dari sistim BTS tersebut.

Mengingat daerah Dharmasraya yang berada pada jalur lintas perdagangan, dan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi, serta mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama hasil pertanian, perkebunan dan pariwisata, maka pengembangan komunikasi melalui internet menjadi sangat penting dikembangkan.

D. Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih

Jaringan air bersih di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh UPTD Air Minum yang masih belum dapat melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dan adanya PAMSIMAS. Kedua sistem jaringan ini telah memenuhi kebutuhan daerah permukiman baik di ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan dan pedesaan, namun masih terbatas. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh sistem jaringan ini berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumber mata air). Kebutuhan air bersih Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2043 perlu penambahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas kawasan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan pengembangan jaringan air bersih yang meliputi:

1. pengembangan SPAM pedesaan di Kecamatan Timpeh;
2. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Tiumang;
3. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Koto Salak;

E. Pengembangan Sisitem Persampahan

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap wilayah itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah Kabupaten Dharmasraya. Pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan/memperluas skala pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya
2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Penambahan sarana dan prasarana persampahan
4. Kerjasama dengan stake holder dengan prinsip saling menguntungkan
5. Meningkatkan kinerja manajemen, teknis dan finansial pengelolaan sampah

F. Pengembangan Sistenm Drainase

Sistem drainase di Kabupaten Dharmasraya masih menggunakan sistem drainase gabungan yaitu sistem

drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan air yang sama yakni untuk air permukaan maupun air limbah yang diolah dan tidak terkoneksinya jaringan drainase yang ada. Masih banyaknya kawasan perumahan dan permukiman belum terlayani jaringan drainase. Dalam penanganan sistem drainase ini untuk Kabupaten Dharmasraya dapat dibedakan menjadi:

1. Saluran Primer; melalui program normalisasi sungai dan jaringan utama pada jalan arteri/jalan utama serta perawatan lainnya. Hal ini diperlukan mengingat Wilayah Kabupaten dharmasraya memiliki sungai yang besar dan banyak anak sungai
2. Saluran Sekunder; merupakan jaringan sistem drainase tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti jaringan jalan dan terkoneksi dengan baik. Hal ini harus dilakukan untuk peningkatan sistem aliran drainase.

G. Pengembangan Sistem Air Limbah

Pada umumnya pengelolaan air limbah di Kabupaten Dharmasraya masih bersifat alamiah yaitu dilakukan secara individu oleh masyarakat, kecuali pada kawasan perumahan dan perkantoran yang sudah dilaksanakan dengan sistem setengah teknis dan salurannya masih bercampur dengan saluran air hujan (Drainase). Maka dari itu, Kabupaten Dharmasraya perlu mengembangkan sistem pengolahan air limbah untuk menangani masalah Limbah Cair secara khusus.

Sementara untuk sistem pembuangan limpah padat, di Kabupaten Dharmasraya masih banyak rumah yang belum memiliki MCK dan tempat pembuangan akhir berupa septictank. Sistemnya masih berupa individu belum ada yang terpusat atau komunal. Untuk pengembangan sistem pembuangan limbah padat ini juga harus ditingkatkan dan disosialisakankan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

4.2 ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG KAWASAN

Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043, Luas lahan peruntukan untuk kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar 10.625 Ha (3,52%) dari luas kabupaten), yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Pada tahun 2019 luas kawasan permukiman telah mencapai 2.449 Ha sehingga masih tersedia lahan sekitar 8.176 Ha. Dari luas lahan yang masih tersedia tidak semuanya dibangun rumah ada alokasi untuk infrastruktur dan alokasi RTH publik masing-masing 30% sehingga lahan untuk kawasan permukiman dan perumahan sekitar 5.723,2 Ha. Dengan luas lahan sebesar 5.723,2 Ha wilayah Kabupaten Dharmasraya masih mampu memenuhi kebutuhan rumah secera horisontal, namun dibeberapa lokasi seperti di Pulau Punjung dan Sungai Rumbai terdapat rumah susun yang diperuntukan untuk pegawai negeri (Pulau Punjung) dan untuk MBR (Sungai Rumbai). Analisis daya dukung dan daya tampung kawasan digunakan untuk menilai kemampuan Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan karakteristik fisik dasarnya. Analisis ini juga dapat memperkirakan arahan pengembangan permukiman dan kawasan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik fisik Kabupaten Dharmasraya.

Sementara berdasarkan dokumen kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 tentang Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup Kabupaten Dharmasraya sebagian besar adalah rendah dan sangat rendah. Lahan yang memberikan daya dukung rendah dan sangat rendah adaah seluas 299.382,16 Ha atau sekitar 99,25%. Sementara luas lahan yang memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup adalah seluas 1.786,21 Ha atau sekitar 0,59 %. Lahan yang memberikan daya dukung sedang seluas 477,08 Ha atau sekitar 0,16%. Daya dukung untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup Kabupaten Dharmasraya menurut ekoregion Tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Daya Dukung dalam Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Dharmasraya menurut Ekoregion

No	Ekoregion	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah & Sangat Rendah		JUMLAH	
		H	%	H	%	Ha	%	Ha	%
1	Dataran Aluvial	1,187.6	66.49	-	-	32,732.17	10.93	33,919.80	11.24
2	Dataran Fluvio	598.58	33.51	-	-	49,107.53	16.40	49,706.10	16.48
3	Kaki Gunungapi	-	-	-	-	20,148.76	6.73	20,148.76	6.68
4	Kerucut dan Lereng	-	-	-	-	2,258.42	0.75	2,258.42	0.75
5	Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan patahan (Terban)	-	-	-	-	201.66	0.07	201.66	0.07
6	Lembah antar perbukitan/ Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)	-	-	477.08	100.00	118,339.22	39.53	118,816.30	39.39
7	Pegunungan Lipatan	-	-	-	-	19,490.26	6.51	19,490.26	6.46
8	Pegunungan Patahan	-	-	-	-	17,510.65	5.85	17,510.65	5.81
9	Perbukitan Lipatan	-	-	-	-	39,593.48	13.23	39,593.48	13.13
	DHARMASRAYA	1,786.21	100.00	477.08	100.00	299,382.16	100.00	301,645.45	100.00
	Persentase	0.59		0.16		99.25		100.00	

Sumber,: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kab. Dharmasraya, 2021

Menurut ekoregion, luas lahan yang memberikan daya dukung yang sangat tinggi dan tinggi untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup sebagian besar berada pada ekoregion Dataran Aluvial dengan luas 1.187,63 Ha atau 66,49%. Luas ekoregion Dataran Aluvial tertinggi terdapat di Kecamatan Sitiung dengan luas 7.648,87 Ha atau 22,55%. Kemudian Kecamatan Pulau Punjung dengan luas 7.366,79 atau sekitar 21,72%. Daya dukung rendah dan sangat rendah sebagian besar berada pada ekoregion Lembah antar perbukitan/Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin) dengan luas 118.339,22 Ha. Daya

dukung sedang sebagian besar berada pada ekoregion Lembah antar perbukitan/Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin), seluas 477,08 Ha.

Tabel 4.13
Daya Dukung dalam Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Dharmasraya menurut Tutupan Lahan

No	Tutupan Lahan	Sangat Tinggi & Tinggi		Sedang		Rendah Sangat Rendah		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Bangunan Permukiman	1,191.63	66.71	464.02	97.26	170.35	0.06	1,826.00	0.61
2	Bangunan Permukiman Kota	594.58	33.29	13.06	2.74	15.14	0.01	622.78	0.21
3	Bendungan	-	-	-	-	0.63	0.00	0.63	0.00
4	Danau	-	-	-	-	17.69	0.01	17.69	0.01
5	Empang	-	-	-	-	58.31	0.02	58.31	0.02
6	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Rendah	-	-	-	-	3,317.44	1.11	3,317.44	1.10
7	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	-	-	-	-	8,680.80	2.90	8,680.80	2.88
8	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	-	-	-	-	34,098.65	11.39	34,098.65	11.30
9	Irigasi	-	-	-	-	146.53	0.05	146.53	0.05
10	Ladang/Tegalan dengan	-	-	-	-	7,686.95	2.57	7,686.95	2.55
11	Padang Rumput	-	-	-	-	353.53	0.12	353.53	0.12
12	Penambangan	-	-	-	-	137.49	0.05	137.49	0.05
13	Penampungan Air	-	-	-	-	1.36	0.00	1.36	0.00
14	Penggalian Pasir, Tanah dan	-	-	-	-	735.48	0.25	735.48	0.24
15	Perkebunan	-	-	-	-	5,605.79	1.87	5,605.79	1.86
16	Perkebunan Karet	-	-	-	-	40,192.91	13.43	40,192.91	13.32
17	Perkebunan Kelapa Sawit	-	-	-	-	186,979.32	62.46	186,979.32	61.99
18	Sawah dengan padi terus	-	-	-	-	4,335.33	1.45	4,335.33	1.44
19	Semak Belukar	-	-	-	-	4,549.62	1.52	4,549.62	1.51
20	Sungai Permanen	-	-	-	-	2,298.82	0.77	2,298.82	0.76
	DHARMASRAYA	1,786.21	100.00	477.08	100.00	299,382.16	100.00	301,645.45	100.00
	Persentase		**0.59**		**0.16**		**99.25**		**100.00**

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kab. Dharmasraya, 2021

Sementara itu, menurut tutupan lahan, daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 3.40. Tutupan lahan terluas yang memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi sebagaina besar adalah tutupan lahan berupa Bangunan Permukiman Desa, seluas 1.191,63 Ha atau 66,71 %.

Luas tutupan lahan pada Bangunan Permukiman Desa terluas terdapat di Kecamatan Koto

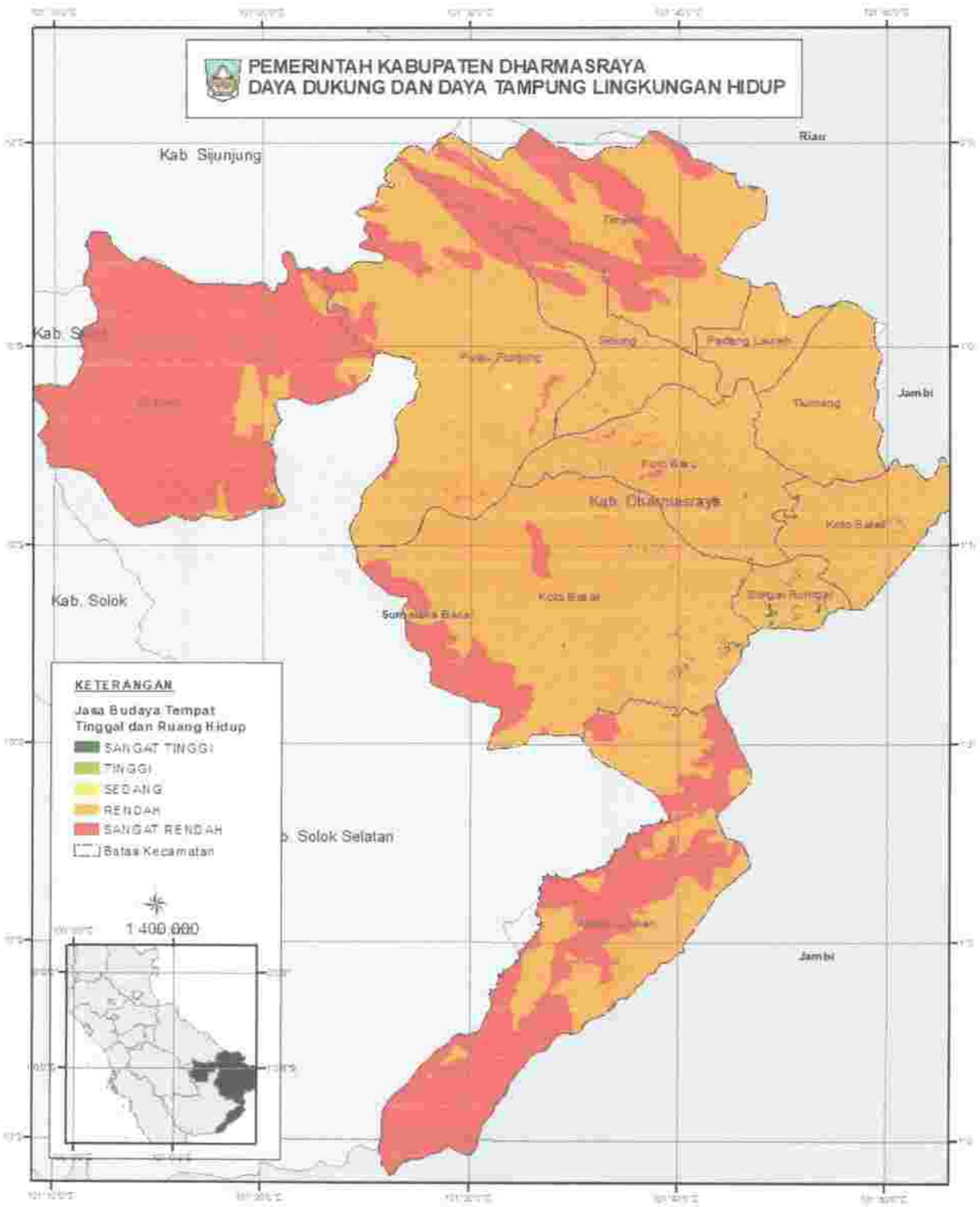
Besar dengan luas 244,51 Ha atau sekitar 13,39% dan diikuti oleh Kecamatan Koto Baru dengan luas 236,25 Ha atau sekitar 12,94%. Sedangkan daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup dengan kategori sangat rendah dan rendah sebagian

besar berada pada tutupan lahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 186.979,32 Ha.

Tabel 4.14
Daya Dukung Sangat Tinggi dan Tinggi Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Dharmasraya menurut Ekoregion dan Tutupan Lahan

No	Tutupan Lahan	Dataran Aluvial		Dataran Fluvio Gunung Api		Jumla	
		Jml (ha)	%	Jml (ha)	%	Jml (ha)	%
1	Bangunan Permukiman Desa	724,37	61,08	466,26	77,90	1,919,63	66,71
2	Bangunan Permukiman Kota	462,27	38,92	132,31	22,10	594,58	33,29
	Dharmasraya	**1.187,63**	**100,00**	**598,58**	**100,00**	**1.785,21**	**100,00**
	Persentase	**66,49**		**33,51**		**100,00**	

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kab. Dharmasraya, 2021



Gambar 4.8
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Dharmasraya

4.3 ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN (RP3) KABUPATEN DHARMASRAYA

Pembangunan dan pengembangan suatu perumahan dan permukiman berkaitan erat dengan penduduk. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman akan mengacu kepada kepentingan penduduk yang akan menghuni dan memanfaatkannya. Analisis kebutuhan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kabupaten merupakan analisis dasar dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Analisis ini akan membahas mengenai kebutuhan rumah (proyeksi dan backlog), kebutuhan pembangunan baru, kebutuhan pembangunan kembali, kebutuhan peningkatan kualitas rumah, kepadatan bangunan rumah setiap kecamatan, kebutuhan PSU perumahan, permintaan masyarakat terhadap rumah (demand), dan kebutuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah kabupaten.

4.3.1 Analisis Kebutuhan Rumah (Backlog Dan Proyeksi)

Kebutuhan akan perumahan dapat diukur berdasarkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya serta faktor lainnya seperti kebijakan kabupaten, perkembangan ekonomi wilayah baik internal maupun eksternal. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan perumahan, karena penduduk merupakan subjek yang nantinya akan menempati rumah tersebut.

Backlog rumah dihitung berdasarkan selisih stok rumah tersedia dengan jumlah rumah tangga. Analisis backlog dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga (KK) menempati satu rumah. Dengan Kata Lain jumlah rumah tangga (KK) yang belum memiliki rumah dapat dikatakan sebagai kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Dari data yang diperoleh, Kabupaten Dharmasraya terdapat jumlah rumah sebanyak 58.526 unit yang tersebar di 11 kecamatan dan 52 nagari dengan jumlah KK tercatat sebanyak 69.144 KK. Dari jumlah KK yang ada dan dibandingkan dengan jumlah rumah yang ada maka dapat dicari backlog rumah di Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya backlog rumah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 di rinci perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Backlog Rumah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Backlog	Keterangan
1	Koto Baru	12.070	10.083	1.987	Kelebihan Di Nagari Koto Baru dan Koto Padang
2	Pulau Punjung	10.264	12.846	-2.582	Kekurangan
3	Sungai Rumbai	5.906	6.671	-765	Kekurangan
4	Sitiung	6.589	8.668	-2.079	Kekurangan
5	Sembilan Koto	2.476	2.729	-253	Kekurangan
6	Timpeh	4.034	5.352	-1.318	Kekurangan
7	Koto Salak	4.629	5.810	-1.181	Kekurangan
8	Tiumang	2.988	4.239	-1.251	Kekurangan
9	Padang Laweh	1.320	1.872	-552	Kekurangan
10	Asam Jujuhan	2.488	2.546	-58	Kekurangan
11	Koto Besar	5.762	8.328	-2.566	Kekurangan
Kab. Dharmasraya		**58.526**	**69.144**	**-10.618**	**Kekurangan**

Sumber Hasil Analisis, 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat hasil backlog rumah per kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimana hasilnya secara keseluruhan di Kabupaten Dharmasraya masih kekurangan rumah sebanyak kurang lebih 10.618 unit atau sekitar 18,14%. Dari tabel tersebut diatas juga terdapat beberapa nagari yang memiliki kelebihan rumah seperti di Kecamatan Koto Baru tepatnya di Di Nagari Koto Baru dan Koto Padang. Kelebihan rumah yang terdapat di beberapa kawasan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya penduduk (KK) yang memiliki rumah lebih dari 1 (satu), selain itu seperti pada Kecamatan Pulau Punjung yang merupakan Ibukota Kabupaten dan Pusat Kota Kabupaten Dharmasraya banyak terdapat pendatang / pekerja.

Dilihat dari Backlog Kepemilikan, tingkat penguasaan/kepemilikan rumah di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 43.934 unit atau sekitar 75,07% merupakan rumah milik sendiri. Sementara rumah dengan status kepemilikan lain/sewa/kontrak sebanyak 14.592 unit atau sekitar 24,93%. Untuk lebih jelasnya backlog rumah berdasarkan kepemilikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16
Backlog Rumah Berdasarkan Data Kepemilikan Rumah

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal			Backlog Kepemilikan	
			Milik Sendiri	Mengontrak / Sewa	Menumpang	Jumlah	(%)
1	Koto Baru	12.070	10.705	599	766	1365	16.46
2	Pulau Punjung	10.264	7.938	1265	1061	2326	25.16
3	Sungai Rumbai	5.906	4.675	743	490	1233	12.95
4	Sitiung	6.589	5.657	690	245	935	31.55
5	Sembilan Koto	2.476	2.192	26	258	284	10.22
6	Timpeh	4.034	3.408	89	537	626	32.67
7	Koto Salak	4.629	4.554	46	29	75	25.51
8	Tiumang	2.988	2.891	9	88	97	41.87
9	Padang Laweh	1.320	1.203	91	28	119	41.82
10	Asam Jujuhan	2.488	1.974	53	461	514	2.33

11	Koto Besar	5.762	4.619	198	938	1136	44.53
Kab. Dharmasraya		**58.526**	**43,934**	**6,196**	**8,396**	**14,592**	**24,93**

Sumber Hasil Analisis, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan dari rumah yang ada dengan jumlah KK dari status kepemilikan rumah dapat dilihat masih terdapat kekurangan rumah sekitar 14,592 unit apabila dilihat dari status kepemilikan dengan persentase sekitar 24,93%. Hasil persentase ini tidak terlalu jauh berbeda dengan perbandingan antara jumlah KK berdasarkan status kepemilikan dengan jumlah KK yang ada saat ini yakni sekitar 21,10%. Untuk lebih jelasnya persentase kekuranag rumah berdasarkan perbandingan jumlah KK berdasarkan status kepemilikan dengan jumlah KK yang ada saat ini pada tabel 4.17.

Tabel 4.17
Backlog Rumah Berdasarkan Data Kepemilikan Rumah

No	Kecamatan	Jumlah KK	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal			Backlog Kepemilikan	
			Milik Sendiri	Mengontrak / Sewa	Menumpang	Jumlah	(%)
1	Koto Baru	10.083	10.705	599	766	1365	13.54
2	Pulau Punjung	12.846	7.938	1265	1061	2326	18.11
3	Sungai Rumbai	6.671	4.675	743	490	1233	18.48
4	Sitiung	8.668	5.657	690	245	935	10.79
5	Sembilan Koto	2.729	2.192	26	258	284	10.41
6	Timpeh	5.352	3.408	89	537	626	11.70
7	Koto Salak	5.810	4.554	46	29	75	1.29
8	Tiumang	4.239	2.891	9	88	97	2.29
9	Padang Laweh	1.872	1.203	91	28	119	6.36
10	Asam Jujuhan	2.546	1.974	53	461	514	20.19
11	Koto Besar	8.328	4.619	198	938	1136	13.64
Kab. Dharmasraya		**69.144**	**43,934**	**6,196**	**8,396**	**14,592**	**21,10**

Sumber Hasil Analisis, 2022

Jika diasumsikan perkembangan pembangunan rumah sama dengan perkembangan penduduk maka didapatkan proyeksi pembangunan rumah di Kabupaten Dharmasraya untuk periode tahun 2022-2043. Proyeksi kebutuhan hunian di Kabupaten Dhamasraya hingga tahun 2043 kebutuhan akan perumahan dapat diukur berdasarkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Dhamasraya. Analisis proyeksi kebutuhan hunian merupakan proses perhitungan jumlah fasilitas hunian yang dibutuhkan. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui jumlah hunian yang harus disediakan disuatu wilayah sesuai dengan jumlah penduduk. Analisis proyeksi kebutuhan hunian dilakukan dengan menggunakan data proyeksi penduduk Kabupaten Dhamasraya. Sehingga, kebutuhan akan hunian di Kabupaten Dhamasraya dapat dihitung hingga 20 tahun kedepan Didalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa dalam merencanakan pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Kemudian Kementerian Perumahan Rakyat menetapkan komposisi hunian berimbang dengan perbandingan 1:2:3 antara

rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana, kemudian data yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan rumah/hunian ideal adalah dengan menggunakan hasil proyeksi jumlah penduduk dengan asumsi 1 KK terdiri dari 4 orang, karena 1 rumah diperuntukan untuk 1 KK. Berikut tabel perhitungan proyeksi kebutuhan hunian/rumah di Kabupaten Dhamasraya hingga tahun 2043 dirinci perkecamatan.

Tabel 4.18
Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Hunian/Rumah di Kabupaten Dhamasraya Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2028 – 2043

No	Kecamatan	Uraian		2023	2028	2033	2038
1	Koto Baru	Jumlah Penduduk		34,815	37,074	39,480	42,042
		Jumlah Rumah Ideal / KK		10,607	11,165	11,759	12,522
		Unit Kebutuhan	Mewah	1,767	1,861	1,960	2,087
			Sedang	3,536	3,721	3,919	4,174
			Sederhana	5,304	5,583	5,880	6,260
2	Pulau Punjung	Jumlah Penduduk		56,903	70,268	86,772	107,152
		Jumlah Rumah Ideal / KK		15,773	19,388	23,853	29,456
		Unit Kebutuhan	Mewah	2,628	3,231	3,976	4,909
			Sedang	5,258	6,463	7,951	9,819
			Sederhana	7,886	9,694	11,927	14,728
3	Sungai Rumbai	Jumlah Penduduk		24,044	25,319	2,661	28,075
		Jumlah Rumah Ideal / KK		6,965	7,275	7,601	8,004
		Unit Kebutuhan	Mewah	1,161	1,212	1,267	1,334
			Sedang	2,321	2,425	2,534	2,668
			Sederhana	3,483	3,638	3,801	4,003
4	Sitiung	Jumlah Penduduk		30,303	31,982	33,753	35,623
		Jumlah Rumah Ideal / KK		9,063	9,480	9,920	10,470
		Unit Kebutuhan	Mewah	1,511	1,580	1,654	1,745
			Sedang	3,021	3,160	3,307	3,489
			Sederhana	4,532	4,740	4,959	5,234
5	Sembilan Koto	Jumlah Penduduk		9,579	9,631	9,683	9,736
		Jumlah Rumah Ideal / KK		2,748	2,768	2,787	2,802
		Unit Kebutuhan	Mewah	458	461	464	467
			Sedang	916	923	929	934
			Sederhana	1,374	1,384	1,393	1,401
6	Timpeh	Jumlah Penduduk		18,424	19,763	21,200	22,742
		Jumlah Rumah Ideal / KK		5,654	5,978	6,326	6,786
		Unit Kebutuhan	Mewah	943	996	1,054	1,131
			Sedang	1,885	1,993	2,109	2,263
			Sederhana	2,826	2,989	3,163	3,393
7	Koto Salak	Jumlah Penduduk		19,596	21,636	23,887	26,373
		Jumlah Rumah Ideal / KK		5,180	5,719	6,315	6,973
		Unit Kebutuhan	Mewah	863	953	1,052	1,162

			Sedang	1,727	1,907	2,105	2,324
			Sederhana	2,590	2,860	3,158	3,486
8	Tiumang	Jumlah Penduduk		15,136	17,257	19,674	22,431
		Jumlah Rumah Ideal / KK		4,722	5,272	5,900	6,727
		Unit Kebutuhan	Mewah	787	879	984	1,121
			Sedang	1,574	1,758	1,967	2,242
			Sederhana	2,361	2,637	2,951	3,363
9	Padang Laweh	Jumlah Penduduk		6,812	7,099	7,398	7,710
		Jumlah Rumah Ideal / KK		1,963	2,058	2,157	2,248
		Unit Kebutuhan	Mewah	654	686	719	749
			Sedang	654	686	719	749
			Sederhana	982	1,029	1,079	1,124
10	Asam Jujuhan	Jumlah Penduduk		13,016	17,945	24,739	34,107
		Jumlah Rumah Ideal / KK		3,741	5,388	7,659	10,559
		Unit Kebutuhan	Mewah	624	898	1,277	1,760
			Sedang	1,247	1,796	2,553	3,519
			Sederhana	1,871	2,693	3,830	5,280
11	Koto Besar	Jumlah Penduduk		29,503	32,010	34,729	37,679
		Jumlah Rumah Ideal / KK		8,908	9,538	10,221	11,089
		Unit Kebutuhan	Mewah	1,484	1,590	1,704	1,848
			Sedang	2,970	3,179	3,407	3,696
			Sederhana	4,454	4,769	5,111	5,544

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Hasil perhitungan analisis proyeksi kebutuhan hunian di Kabupaten Dhamasraya diatas menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian disetiap tahunnya terus meningkat hingga tahun 2043.

Setelah melakukan analisis proyeksi jumlah kebutuhan rumah ideal hingga tahun 2043, selanjutnya menghitung backlog rumah awal tahun perencanaan yaitu tahun 2022 dengan jumlah kebutuhan rumah ideal menggunakan data jumlah Kepala Keluarga tahun 2022 (satu rumah untuk satu kepala keluarga) dikurangi dengan jumlah rumah eksisting dan backlog rumah tahun rencana yaitu tahun 2043. Berdasarkan hasil analisis backlog hunian hingga tahun 2043 menunjukkan bahwa kebutuhan rumah di Kabupaten Dhamasraya belum sepenuhnya terpenuhi. Total penambahan rumah hingga tahun 2043 yaitu sebanyak 59.728 unit dengan penambahan rumah terbanyak berada di Kecamatan Pulau Punjung yaitu sebanyak 21.774 unit dan terendah berada di Kecamatan Sembilan Koto yaitu 579 unit. Untuk lebih jelasnya perhitungan jumlah backlog rumah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada 4.19.

4.3.2 Analisis Kebutuhan Pembangunan Baru

Analisis kebutuhan pembangunan baru perumahan dan kawasan permukiman digunakan untuk mengetahui banyaknya

jumlah rumah yang harus ditambahkan di Kabupaten Dhamasraya hingga tahun 2043 guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Kabupaten Dhamasraya. Setelah menghitung proyeksi kebutuhan hunian dan backlog hunian, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Dhamasraya hingga tahun 2043. Berdasarkan kebijakan hunian berimbang yang diatur dalam *Permenpera Nomor 10 Tahun 2012* yaitu pola hunian berimbang untuk rumah tapak adalah 1:2:3 (1 rumah mewah lebih dari 200 m^2, 2 rumah sedang/menengah antara 150 m^2, 3 rumah sederhana/kecil antara 90-100 m^2). Pola hunian berimbang 1:2:3 adalah dalam satu kawasan terdapat satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan untuk mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Peraturan tersebut ditujukan bagi pengembang untuk membangun rumah sejahtera tapak bagi kebutuhan masyarakat kecil. Berikut perhitungan analisis tambahan kebutuhan hunian di Kabupaten Dhamasraya hingga tahun 2043.

Proyeksi kebutuhan perumahan baru dengan proporsi hunian berimbang 1 : 2 : 3 akan dibangun secara swadaya dan oleh pengembang dengan proporsi 30 % (oleh pengembang), dan 70 % (secara swadaya). Perumahan swadaya lebih diutamakan dikembangakan pada kawasan - kawasan permukiman eksisting. Sedangkan perumahan developer atau pemerintah akan dikembangkan di wilayah dari tiap kecamatan yang memiliki lahan yang luas dan masih sesuai dengan peruntukan lahan untuk permukiman dengan pola penyediaan perumahan skala besar (KASIBA dan LISIBA) yang akan didistribusikan pada kawasan-kawasan pusat perkotaan dan pedesaan dengan demand rumah yang sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 4.19
Perhitungan Backlog Hunian Hingga Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Rumah Ideal Tahun 2022 (Unit)	Jumlah Rumah Eksisting (Unit)	Backlog Rumah Tahun 2022 (Unit)	Jumlah Proyeksi Kebutuhan Rumah Ideal Tahun 2043 (Unit)	Backlog Rumah Tahun 2043 Unit)	Total Penambahan Rumah Hingga tahun 2043 (Unit)	Penambahan Rumah/Tahun
		a	b	c = a-b	d	e = d-a / d-b	f = e+c	g = f/20
1	Koto Baru	10,083	12,070	-1,987	12,522	452	-1,535	-76.75
2	Pulau Punjung	12,846	10,264	2,582	29,456	19,192	21,774	1,089
3	Sungai Rumbai	6,671	5,906	765	8,004	2,098	2,863	143
4	Sitiung	8,668	6,589	2,079	10,470	3,881	5,960	298
5	Sembilan Koto	2,729	2,476	253	2,802	326	579	29
6	Timpeh	5,352	4,034	1,318	6,786	2,752	4,070	204
7	Koto Salak	5,810	4,629	1,181	6,973	2,344	3,525	176
8	Tiumang	4,239	2,988	1,251	6,727	3,739	4,990	250
9	Padang Laweh	1,872	1,320	552	2,248	928	1,480	74
10	Asam Jujuhan	2,546	2,488	58	10,559	8,071	8,129	406
11	Koto Besar	8,328	5,762	2,566	11,089	5,327	7,893	395
Jumlah Kabupaten		**69,144**	**58,526**	**10,618**	**107,636**	**49,110**	**59,728**	**2,986**

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Dilihat dari tabel diatas, berdasarkan perhitungan Backlog Hunian, untuk kecamatan Koto Baru tidak terdapat penambahan unit rumah baru karena perbandingan jumlah KK proyeksi sampai tahun 2043 lebih kecil dibandingan dengan jumlah rumah saat ini. Namun apabila dilihat dari dari backlog status kepemilikan (tabel 4,17) di kecamatan Koto Baru masih ada KK yang tidak memiliki rumah sendiri atau sifatnya mengontrak/sewa dan menumpang dengan jumlah kurang lebih sekitar 1.365 KK atau bisa diasumsikan kekurangan rumah sekitar 1.365 unit karena di wilayah ini banyak pekerja perkebunan.

Tabel 4.20
Analisis Kebutuhan Unit Rumah Tahun 2043 Berdasarkan Pola Hunian Berimbang

No	Kecamatan	Total Penambahan Rumah Hingga tahun 2043 (Unit)	Jumah Unit Rumah Dengan Pola Berimbang		
			Mewah	Menengah	Sederhana
			1	2	3
1	Koto Baru	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	21,774	3,629	7,258	10,887
3	Sungai Rumbai	2,863	477	954	1,432
4	Sitiung	5,960	993	1,987	2,980
5	Sembilan Koto	579	97	193	290
6	Timpeh	4,070	678	1,357	2,035
7	Koto Salak	3,525	588	1,175	1,763
8	Tiumang	4,990	832	1,663	2,495
9	Padang Laweh	1,480	247	493	740
10	Asam Jujuhan	8,129	1,355	2,710	4,065
11	Koto Besar	7,893	1,316	2,631	3,947
Kab. Dharmasraya		**59,728**	**9,955**	**19,909**	**29,864**

Sumber : Hasil Analisis,Tahun 2022

Dari hasil analisis tambahan rumah, didapat untuk sampai tahun akhir rencana yakni sampai tahun 2043 diperkirakan Kabupaten Dharmasraya membutuhkan tambahan kebutuhan rumah sebanyak kurang lebih 59.728 unit dengan pendekatan swadaya sebanyak 41.810 unit (70%) dan pendekatan melalui developer/pemerintah sebanyak kurang lebih 17.918 unit (30%).

Kebutuhan perumahan baru yang akan dibangun oleh pengembang (developer) dengan proporsi 30 % dari kebutuhan unit rumah hingga tahun 2043 berdasarkan pola hunian berimbang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.21
Analisis Kebutuhan Unit Rumah Tahun 2043 Berdasarkan Pola Hunian Berimbang Yang Akan Dibangun Oleh Pengembang (Developer)

No	Kecamatan	Total Penambahan Rumah Hingga tahun 2043 (Unit)	Jumah Unit Rumah Dengan Pola Berimbang		
			Mewah	Menengah	Sederhana
			1	2	3
1	Koto Baru	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	6,532	1,089	2,177	3,266
3	Sungai Rumbai	859	143	286	429
4	Sitiung	1,788	298	596	894
5	Sembilan Koto	174	29	58	87
6	Timpeh	1,221	204	407	611
7	Koto Salak	1,058	176	353	529
8	Tiumang	1,497	250	499	749
9	Padang Laweh	444	74	148	222
10	Asam Jujuhan	2,439	406	813	1,219
11	Koto Besar	2,368	395	789	1,184
Kab. Dharmasraya		**17,918**	**2,986**	**5,973**	**8,959**

Sumber : Hasil Analisis,Tahun 2022

Dari hasil analisis kebutuhan perumahan baru yang akan dibangun oleh pengembang (developer) dengan proporsi 30 % dari kebutuhan unit rumah hingga tahun 2043 adalah 17.918 unit dengan klasifikasi rumah mewah sebanyak 2.986 unit rumah, menengah 5.973 unit rumah dan rumah sederhana 8.959 unit rumah.

4.3.3 Analisis Kebutuhan Lahan Perumahan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan (backlog) rumah di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2043, dengan pola hunian berimbang yang diperkirakan mencapai 59.728 unit rumah, untuk memenuhi kebutuhan 107.636 KK, yang saat ini rumah yang tersedia berjumlah 58.526 unit rumah. Maka dapat diperkirakan kebutuhan lahan akan pengembangan perumahan beserta sarana pendukungnya, yakni untuk rumah mewah dibutuhkan 204,24 Ha, rumah sedang 306,32 Ha dan rumah sederhana 367,61 Ha, ditambah lahan PSU 263,45 Ha sehingga total lahan yang dibutuhkan adalah 1141,61 Ha.

Pada analisis penggunaan lahan sebelumnya, diketahui bahwa luas lahan untuk pengembangan perumahan berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2032 adalah sebesar 10.625 Ha. Untuk saat ini, luas penggunaan lahan permukiman sudah 2.449 Ha, jadi masih tersisa 8.176,6 hektar. Dengan kebutuhan lahan hingga Tahun 2043 yang mencapai 1141,61 Ha, diperkirakan masih dapat terakomodasi dalam pengembangan permukiman hingga Tahun 2043. Untuk lebih jelasnya kebutuhan lahan perumahan di Kabuapten Dharmasraya sampai akhir tahun rencana 2043 dapat dilihat pada tabel **4.22**

Tabel 4.22
Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2043

No	Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2043	Jumlah KK Tahun 2043	Total Unit Rumah	Luas Lahan (Ha)			Total Luas Lahan Perumahan (Ha)	Luas PSU 30% Luas Perumahan (Ha)	Total Kebuituhan Lahan (Ha)
					Mewah	Sedang	Sederhana			
					200 m²	150 m²	120 m²			
1	Koto Baru	42,042	12,522	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Pulau Punjung	107,152	29,456	72.58	72.58	108.87	130.64	312.09	93.63	405.72
3	Sungai Rumbai	28,075	8,004	9.54	9.54	14.31	17.18	41.03	12.31	53.34
4	Sitiung	35,623	10,470	19.86	19.86	29.81	35.76	85.43	25.63	111.05
5	Sembilan Koto	9,736	2,802	1.94	1.94	2.90	3.48	8.32	2.49	10.81
6	Timpeh	22,742	6,786	13.56	13.56	20.36	24.42	58.34	17.50	75.84
7	Koto Salak	26,373	6,973	11.76	11.76	17.63	21.16	50.54	15.16	65.70
8	Tiumang	22,431	6,727	16.64	16.64	24.95	29.94	71.53	21.46	92.98
9	Padang Laweh	7,710	2,248	4.94	4.94	7.40	8.88	21.22	6.36	27.58
10	Asam Jujuhan	34,107	10,559	27.10	27.10	40.65	48.78	116.53	34.96	151.49
11	Koto Besar	37,679	11,089	26.32	26.32	39.47	47.36	113.15	33.94	147.09
Kab. Dharmasraya		**373,670**	**107,636**	**59,728**	**204.24**	**306.32**	**367.61**	**878.16**	**263.45**	**1141.61**

Sumber: Hasil Analisis,Tahun 2022

4.3.4 Analisis Kebutuhan Pembangunan Kembali

Analisis kebutuhan pembangunan kembali merupakan analisis untuk mengidentifikasi rumah-rumah yang membutuhkan untuk dilakukan pembangunan kembali. Kebutuhan pembangunan kembali diarahkan untuk rumah-rumah yang termasuk kedalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan hasil survey, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah sebanyak 58.526 unit, dengan jumlah yang dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni adalah sebanyak 5.452 unit atau sebesar 9,32% dari total jumlah rumah yang ada di Kabupaten Dharmasraya sehingga wajib untuk ditingkatkan kualitasnya dengan cara pembangunan kembali.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya terbesar berada di Kecamatan Timpeh yaitu sebanyak 1.123 unit atau sebesar 20,43% dari total RTLH yang ada dan terendah berada di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 167 unit atau sekitar 0,29%. Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah rumah tidak layak huni adalah karena faktor sosial budaya, pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni adalah dengan kegiatan bantuan stimulasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk lebih jelasnya jumlah rumah eksisting dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.23
Jumlah Rumah Dan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Eksisting 2021	Jumlah KK 2021	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Persentase (%)
1	Koto Baru	12,070	10.083	524	9,68
2	Pulau Punjung	10,264	12.846	798	14,66
3	Sungai Rumbai	5,906	6.671	383	6,97
4	Sitiung	6,589	8.668	554	10,22
5	Sembilan Koto	2,476	2.729	231	4,20
6	Timpeh	4,034	5.352	1,123	20,43
7	Koto Salak	4,629	5.810	291	5,29
8	Tiumang	2,988	4.239	603	11,35
9	Padang Laweh	1,320	1.872	167	3,04
10	Asam Jujuhan	2,488	2.546	350	6,37
11	Koto Besar	5762	8.328	428	7,79
Jumlah Kabupaten		**58.526**	**69.144**	**5.452**	**100,00**

Sumber : Hasil Survey dan Analisis, 2022

4.3.5 Analisis Kebutuhan Peningkatan Kualitas Rumah

Kawasan perumahan dan permukiman yang membutuhkan penanganan khusus adalah kawasan perumahan dan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan, kawasan permukiman kumuh, permukiman padat heterogen, dan kawasan permukiman tradisional. Dari hasil Identifikasi kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa kawasan yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan keterbatasan prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan permukiman yang dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh dan juga pada Kawasan Tradisional Siguntur.

A. Kawasan Kumuh

Kebutuhan peningkatan kualitas rumah didasarkan pada kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK Bupati No 188.45/101/Kpts-Bup/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya terdapat 31 titik kawasan kumuh dengan total luas kawasan yaitu 337,35 Ha yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penilaian kekumuhan pada suatu kawasan dapat dilihat dari 7 (tujuh) aspek atau indikator kekumuhan antara lain :

1. Bangunan gedung yang dapat dilihat dari :
   - Ketidak teraturan bangunan
   - Tingkat Kepadatan Bangunan yang tidak sesuia dengan ketentuan
   - Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

2. Kondisi jaringan Jalan Lingkunganyang dapat dilihat dari :
   - Jaringan jalan limgkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan
   - Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk

3. Kondisi Penyediaan Air Minum yang dapat dilihat dari :
   - Akses Aman Air Minum Tidak Tersedia
   - Kebutuhan Air Minum Minimal Tidak Terpenuhi

4. Kondisi Jaringan Drainase lingkungan, yang dapat dilihat dari :
   - Drainase Lingkungan Tidak Tersedia
   - Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan
   - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah, yang diligat dari :
   - Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
   - Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan mencakup:

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
- Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

7. Kondisi Proteksi Kebakaran mencakup:
   - Prasarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia
   - Sarana Proteksi Kebakaran Tidak Tersedia

Berikut ini hasil penilaian terhadap kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya yang dinilai dari 7 (tujuh) aspek atau indikator tersebut. Untuk lebih jelasnya penilaian kekumuhan pada kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 4.24

Tabel 4.24
Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas (Ha)	Nilai Kekumuhan			KLASIFIKASI	PENILAIAN	Topologi
					Identifikasi Kekumuhan Fisik	Identifikasi Pertimbangan Lainnya	Identifikasi Legelitas Lahan			
1	Sembilan Koto	Silago	1. Silago	1,68	36	7	+	C3	Rendah	Tepi air
2	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	2. Pulau Punjung	17,75	31	11	+	C1	Rendah	Dataran
		IV Koto Pulau Punjung	3. Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	36	11	+	C1	Rendah	Tepi air banjir
		IV Koto Pulau Punjung	4. Kubang Panjang	13,61	38	11	+	B1	Sedang	Dataran
		Sungai Kambut	5. Tarandam Sungai Kambut	3,59	34	7	+	C3	Rendah	Dataran
		Sungai Kambut	6. Lambau	3,7	47	7	+	B3	Sedang	Dataran
		Sungai Dareh	7. Sungai Kilangan	12,7	29	7	+	C1	Rendah	Tepi air banjir
		Sungai Dareh	8. Sungai Dareh	13,89	34	7	+	C3	Rendah	Dataran
3	Sitiung	Siguntur	9. Siguntur 1	10,55	42	7	+	B3	Sedang	Dat aran
		Siguntur	10.Siguntur 2	8,31	31	7	+	C3	Rendah	Tepi Air dan rawan bencana (banjir)
		Sungai Duo	11.Koto Daulat	15,43	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Sungai Duo	12.Sungai Duo	7,32	39	3	+	B5	Sedang	Dataran
4	Timpeh	Taratak Tinggi	13.Marga Makmur	2,13	29	7	+	C1	Rendah	Dataran
		Timpeh	14.Sungai Bulian	8,82	22	3	+	C5	Rendah	Dataran
5	Koto Baru	Koto Padang	15.Koto Padang	33,18	41	3	+	B5	Sedang	Dataran
		Koto Baru	16.Koto Baru	68,98	50	3	+	B5	Sedang	Dataran
		Koto Baru	17.Pasar Koto	21,57	42	3	+	B5	Sedang	Dataran

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas (Ha)	Nilai Kekumuhan			KLASIFIKASI	PENILAIAN	Topologi
					Identifikasi Kekumuhan Fisik	Identifikasi Pertimbangan Lainnya	Identifikasi Legelitas Lahan			
			Baru							
		Ampang Kuranji	18.Lubuk Agam	3,37	35	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Ampang Kuranji	19.Koto Gadang	5,24	34	3	+	C5	Rendah	Tepi Air
		Ampang Kuranji	20.Cangkir batu	3,63	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Ampang Kuranji	21.Teluk Alai	9,53	41	3	+	B5	Sedang	Dataran
6	Koto Salak	pandukuan	22.Pandukuan	21,98	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
7	Tiumang	Sungai Langkok	23.Sungai Langkok	3,4	27	3	+	C5	Rendah	Dataran
		Sipangkur	24.Sipangkur	5,81	48	3	+	B5	Sedang	Dataran
8	Padang laweh	Sopan Jaya	25.Sopan Jaya	2,04	34	3	+	C5	Rendah	Dataran
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	26.Balai Tangah	6,25	30	11	+	C1	Rendah	Dataran
10	Koto Besar	Bonjol	27.Tuo	4	60	3	+	A5	Berat	Tepi Air banjir
		Abai Siat	28.Ranah	3,13	29	3	+	C5	Rendah	Tepi Air banjir
			29.Padang Bungur	7,29	29	3	+	C5	Rendah	Dataran
11	Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	30.Bukit Sembilan	9,75	34	3	+	C5	Rendah	Tepi Air
		Sungai Limau	31.Sungai Limau	8,99	46	3	+	B5	Sedang	Tepi Air banjir

Sumber: SK Bupati dan Hasil Analisa, 2022

Dari tabel tersebut berdasarkan penilaian maka dapat disimpulkan bahwa kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya didominasi dengan kondisi kumuh ringan hingga sedang. Untuk kategori kumuh berat terdapat pada satu lokasi yakni di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar.

Perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Dharmasraya memerlukan penanganan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, kesehatan dan keindahan dalam kawasan tersebut. Penanganan untuk kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu renewal/peremajaan untuk keamanan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni. Untuk kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas lingkungannya harus disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana kawasan tersebut. Berikut analisis penilaian kekumuhan kawasan permukiman di 31 lokasi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dalam penyelenggaraan perbaikan dan peningkatan kawasan kumuh, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain :

- Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya.
- Bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Bahwa dalam pengembangan Kabupaten Dharmasraya dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui :

a. Pengawasan dan pengendalian

Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemberdayaan masyarakat
Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk Kabupaten Dharmasraya dapat dilakukan melalui :

1. Pemugaran
Dilakukan dengan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni. Dilakukan untuk klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal.

2. Peremajaan
Dilakukan melalui upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Dilakukan untuk klasifikasi kumuh berat dan kumuh sedang dengan status lahan legal.

B. Kawasan Tradisional

Kawasan tradisional di Kabupaten Dharmasraya terdapat di Kecamatan Sitiung tepatnya di Nagari Siguntur yang mana pada kawasan ini terdapat beberapa bangunan tradisional bahkan bersejarah yakni kawasan kerajaan Siguntur. Kerajaan Siguntur adalah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya Kerajaan Dharmasraya Kerajaan



Siguntur adalah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya Kerajaan Dharmasraya. Sejarah kerajaan Siguntur belum banyak diketahui, namun menurut sumber lokal menyebutkan bahwa daerah Siguntur merupakan sebuah kerajaan Dharmasyraya di Swarnabhumi (Sumatera) yang berkedudukan di hulu sungai Batanghari, sungai ini melintasi Provinsi Jambi dengan muara di laut Cina Selatan.

Saat ini pada kawasan tersebut masih terdapat Rumah Rajo SIguntur, Komplek Pemakaman Raja dan Mesjid. pada tahun 1991/1992 oleh Bagian Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumatera Barat, Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat Masjid Siguntur dipugar dengan kegiatan antara lain: pembongkaran atap beserta rangkanya, tiang, pondasi, dinding, dan lantai.

Kemudian pemasangan kembali yang baru. Pekerjaan lainnya yaitu pembongkaran pintu dan jendela, pembuatan selasar, pagar beton, pagar kawat berduri, serta pintu besi. Terakhir pengecatan rangka atap dinding, pintu, jendela, dan pagar tembok.



Saat ini pertinggalan kerajaan ini masih ada dan masih mencerminkan lingkungan kawasan tradisioanl dimana di kawasan ini masih terdapat rumah raja dan makam raja serta rumah-rumah tradisional.





Dari hasil survey lapangan, saat ini lokasi kawasan sekitar yang dominan merupakan kawasan permukiman kondisinya mulai tidak terawat lagi. Beberapa bangunan rumah adat di kawasan ini sudah mulai hilang dengan adanya bangunan baru bahkan bangunan ini tergeser bahkan terkalahkan dengan bangunan baru seperti beberapa gambar di bawah ini terdapat rumah adat yang dibiarkan begitu saja, ada bangunan rumah adat yang dibongkar setengah kemudian disambung dengan bangunan baru dan ada bangunan rumah adat itu tertutup dengan bangunan-bangunan baru.

Dengan melihat kondisi tersebut untuk kawasan tradisional ini dapat di lakukan penanganan dengan melakukan pemugaran

dan peremajaan kembali terhadap kawasan bersejarah ini dan peningkatan kualitas lingkungan dan bangunan rumah adat yang ada di kawasan ini serta peningkatan sarana dan prasarana kawasan selain melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar.



Gambar 4.9 **Kawasan Tradisonal di Kabupaten Dharmasraya**

4.3.6 Analisis Kepadatan Bangunan Rumah Setiap Kecamatan

Intensitas kepadatan bangunan merupakan salah satu aspek dalam upaya pengendalian perkembangan tata ruang dan tata bangunan serta tata lingkungan. Untuk melihat intensitas kepadatan bangunan di Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan cara menghitung jumlah rumah dengan luas lahan permukiman sesuai dengan pola ruang permukiman di RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043. Dari hasil digitasi pemetaan yang dilakukan dan hasil perhitungan klasifikasi kepadatan bangunan di Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan bangunan ada yang kepadatan tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kepadatan bangunan tinggi berada di Kecamatan Asam Jujuan yaitu 119 unit/Ha dan selebihnya dalam kategori sedang dan rendah. Jika dilihat secara umum kepadatan bangunan di Kabupaten Dharmasraya masih tergolong kepadatan rendah. Untuk lebih jelasnya nilai kepadatan bangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 4.25.

Tabel 4.25
Intensitas Kepadatan Bangunan Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tahun 2043 (Unit)	Luas Permukiman	Kepadatan Bangunan (Unit/Ha)	Tingkat Kepadatan Bangunan
1	Koto Baru	12,070	1,282.03	9	Sangat Rendah
2	Pulau Punjung	32,038	1,885.91	17	rendah
3	Sungai Rumbai	8,769	943.64	9	rendah
4	Sitiung	12,549	947.20	13	rendah
5	Sembilan Koto	3,055	200.68	15	rendah
6	Timpeh	8,104	1,576.53	5	rendah
7	Koto Salak	8,154	132,09	62	sedang
8	Tiumang	7,978	896.51	9	rendah
9	Padang Laweh	2,800	502.11	6	rendah
10	Asam Jujuhan	10,617	88.87	119	Tinggi
11	Koto Besar	13,655	970.72	9	Sangat Rendah
Jumlah Kabupaten		**119,789**	**10.625**	**14**	rendah

Sumber : Hasil Survey dan Analisis, 2022

4.3.7 Analisis Kebutuhan PSU Perumahan

Analisis kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum akan menjelaskan mengenai analisis prasarana jalan perumahan, sistem pengelolaan drainase perumahan, sistem penyediaan air minum perumahan, sistem pengelolaan persampahan perumahan, sistem pengelolaan air limbah perumahan, sarana umum yang menunjang fungsi hunian. jaringan tenaga listrik

perumahan dan jaringan telekomunikasi di perumahan.

A. Prasarana Jalan Perumahan

Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastuktur merupakan semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan sosial dan masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk akan sejalan dengan pertambahan kebutuhan akses (infrastruktur jalan). Ketersediaan infrasturktur dapat mempermudah kegiatan mobilitas masyarakat, sehingga produktivitas masyarakat pun dapat meningkat.

Untuk menganalisa kebutuhan pembangunan jalan di Kabupaten Dharmasraya untuk 20 tahun yang akan datang dilakukan analisa dengan memperhatikan standar pelayanan minimal bidang jalan di Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26
Standar Pelayanan Minimum Bidang Jalan di Indonesia

Bidang Pelayanan	Standar Pelayanan			Keterangan
	Kuantitas		Kualitas	
	Cakupan	Konsimsi /Produksi		
Jaringan Jalan				
Aspek Aksesibilitas	Seluruh Jaringan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	Indeks Aksesibilitas	Panjang Jalan/Luas (km/km2)
		Sangat Tinggi > 5000	>5	
		Tinggi > 1000	>1,5	
		Sedang >500	>0,5	
		Rendah > 100	>0,15	
		Sangat Rendah <100	>0,05	
Aspek Mobilitas	Seluruh Jaringan	PDRB per KAPITA (Juta Rp/Kap/Thn	Indeks Mobilitas	Panjang Jalan / 1000 Penduduk
		Sangat Tinggi >10	>5	
		Tinggi >5	>2	
		Sedang >2	>1	
		Rendah >1	>0,5	
		Sangat Rendah < 1	>0,2	

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001

Panjang jalan menurut kondisi jalan berdasarkan hasil survei di Kabupaten Dharmasraya terdapat dua jenis kondisi jalan yaitu jalan dengan kondisi baik dan jalan dengan kondisi

buruk. Jumlah jalan dengan kondisi baik yaitu 866.283,61 meter dan panjang jalan dengan kondisi buruk yaitu 799.877,41 meter. Untuk kondisi jalan buruk terpanjang terdapat di Kecamatan Timpeh dengan panjang 92.841,77 meter, Kecamatan Sembilan Koto yaitu 149.423,32 meter dan Kecamatan Sitiung yaitu 101.862,64 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (m)		Total Panjang (m)
		Baik	Buruk	
1	Koto Baru	114.414,71	19.562,35	153.310,24
2	Pulau Punjung	137.831,16	57.167,59	220.780,23
3	Sungai Rumbai	70.274,73	59.668,74	136.666,67
4	Sitiung	87.667,20	101.862,64	195.632,47
5	Sembilan Koto	50.989,89	149.423,32	200.413,21
6	Timpeh	69.786,57	192.841,77	262.628,33
7	Koto Salak	109.805,13	28.407,09	138.212,21
8	Tiumang	66.348,14	50.771,90	117.120,04
9	Padang Laweh	35.275,90	23.974,14	59.250,03
10	Asam Jujuhan	21.221,90	45.423,52	66.645,42
11	Koto Besar	102.668,28	70.774,36	174.565,18
Jumlah Kabupaten		**866.283,61**	**799.877,41**	**1.725.224,04**

Sumber: Hasil Survei lapangan, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan indeks aksesibilitas pelayanan infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya sudah terpenuhi hingga tahun 2043. Saat ini telah tersedia jalan sepanjang 1.725,22 Km dengan indeks aksesibilitas > 0,15, karena itu memerlukan penambahan jalan. Berdasarkan sebagian kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya yang masih berupa tanah dan kerikil serta kondisi jalan yang rusak hingga rusak berat, maka untuk kedepannya perlu dilakukan perbaikan jalan sepanjang 127.02 Km jalan kerikil dan 424,28 Km jalan tanah.

Tabel 4.28

Perhitungan Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Jalan

Perhitungan Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Jalan				
Penduduk 2021	231,217			
Penduduk 2043	373,670			
Luas Wilayah (km²)	3,025.99			
Panjang Jalan Eksisting (km)	1,725.22			
Indeks Aksesibilitas Tahun 2021				
	Kuantitas	Keterangan	Indeks Aksesibilitas	Status

Perhitungan Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Jalan				
Penduduk/luas wilayah	76,41	< 100	0,05	Memenuhi
panjang jalan/luas wilayah	0,57			
Indeks Aksesibilitas Tahun 2043				
	Kuantitas	Keterangan	Indeks Aksesibilitas	Status
Penduduk/luas wilayah	123,49	>100	0,15	Memenuhi
Panjang jalan/luas wilayah	0,57			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

B. Sistem Penyediaan Air Minum Perumahan (Air Bersih)

Peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan permintaan akan sumber daya air, dilain pihak yang terjadi justru sebaliknya, yakni air menjadi sumber daya yang keberadaannya semakin tak berketentuan. Dalam memahami keberadaan air perlu dicermati daur (siklus) air yang terjadi di alam. Di samping itu perlu dipahami bahwa keberadaan air akan berfluktuasi dengan fungsi waktu.

Dalam menghitung kebutuhan air bersih menggunakan standar dari Pedoman Analisis Kebutuhan Air Bersih Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Air bersih di kelompokan menjadi air bersih domestik dan air bersih non domestik, Menurut J. Kindler and C.S. Russel (1984), kebutuhan air untuk tempat tinggal (kebutuhan domestik) meliputi semua kebutuhan air untuk keperluan penghuni. Meliputi kebutuhan air untuk mempersiapkan makanan, toilet, mencuci pakaian, mandi (rumah ataupun apartemen), mencuci kendaraan dan

untuk menyiram pekarangan. Standar kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih diluar keperluan rumah tangga. Kebutuhan air non domestik antara lain:

- Penggunaan komersil dan industri yaitu penggunaan air oleh badan-badan komersil dan industri.
- Penggunaan umum yaitu penggunaan air untuk bangunan-bangunan pemerintah, rumah sakit, sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.

Untuk melihat kebutuhan air bersih menurut kecamatan pada tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.29

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2023

No	Kecamatan	Kebutuhan SR terlayani (80%) (jiwa)	Kebutuhan Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Non Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Seluruh (Liter/ Hari)	Kebocoran 20 % (Liter/Hari)	Cadangan Kebakaran 10 % (Liter/hari)	Total Kebutuhan Seluruh (Liter/hari)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (Liter/Detik)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (m^3/Detik)
1	Koto Baru	27.026	5.067.350	1.266.838	6.334.188	1.266.838	633419	9.469.611	109,6	0,11
2	Pulau Punjung	37.967	7.118.804	1.779.701	8.898.505	1.779.701	889850	13.303.264	154	0,16
3	Sungai Rumbai	18.767	3.518.769	879.692	4.398.461	879.692	439846	6.575.699	76,01	0,08
4	Sitiung	23.409	4.389.178	1.097.295	5.486.473	1.097.295	548647	8.202.277	94,9	0,1
5	Sembilan Koto	7.847	1.471.237	367.809	1.839.046	367.809	183905	2.749.374	31,8	0,04
6	Timpeh	13.865	2.599.686	649.921	3.249.607	649.921	345446	5.164.418	56	0,06
7	Koto Salak	14.409	2.701.663	675.416	3.377.079	675.416	337708	5.048.734	58,43	0,06
8	Tiumang	11.389	2.135.349	533.837	2.669.186	533.837	266919	3.990.433	46,19	0,05
9	Padang Laweh	5.278	989.664	247.416	1.237.080	247.416	123708	1.849.435	22,4	0,03
10	Asam Jujuhan	7.446	1.396.200	349.050	1.745.250	349.050	174525	2.609.149	42,23	0,05
11	Koto Besar	28.054	4.208.106	1.052.027	5.260.133	1.052.027	526013	7.863.899	91,02	0,1
Total Kebutuhan Kabupaten		**213.469**	**38.719.635**	**8.899.002**	**44.495.008**	**8.899.002**	**4.469.986**	**66.826.293**	**783**	**1**

Tabel 4.30
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2028

No	Kecamatan	Kebutuhan SR terlayani (80%) (jiwa)	Kebutuhan Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Non Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Seluruh (Liter/ Hari)	Kebocoran 20 % (Liter/Hari)	Cadangan Kebakaran 10 % (Liter/hari)	Total Kebutuhan Seluruh (Liter/hari)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (Liter/Detik)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (m^3/Detik)
1	Koto Baru	34.815	5.222.185	1.390.268	6.527.731	1.305.546	652773	9.758.958	112	0,12
2	Pulau Punjung	45.522	8.535.443	2.133.861	10.669.303	2.133.861	1066930	15.950.608	184,61	0,19
3	Sungai Rumbai	19.235	3.606.571	901.643	4.508.214	901.643	450821	6.739.780	78,01	0,08
4	Sitiung	24.243	4.545.508	1.136.377	5.681.885	1.136.377	568188	8.494.418	98,32	0,10
5	Sembilan Koto	7.663	1.436.813	359.203	1.796.017	359.203	179602	2.685.045	31,08	0,03
6	Timpeh	14.739	2.763.568	690.892	3.454.460	690.892	345446	5.164.418	59,77	0,06
7	Koto Salak	15.677	2.939.424	734.856	3.674.280	734.856	367428	5.493.048	63,58	0,07
8	Tiumang	12.109	2.270.404	567.601	2.838.004	567.601	283800	4.242.817	49,11	0,05
9	Padang Laweh	5.450	1.021.860	255.465	1.277.325	255.465	127732	1.909.601	22,10	0,03
10	Asam Jujuhan	10.413	1.952.388	488.097	2.440.485	488.097	244048	3.648.524	42,23	0,05
11	Koto Besar	23.603	4.425.471	1.106.368	5.531.839	1.106.368	553184	8.270.100	95,72	0,10
Total Kebutuhan Kabupaten		**213.469**	**38.719.635**	**9.764.631**	**48.399.543**	**9.679.909**	**4.839.952**	**72.357.317**	**837**	**1**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Untuk melihat kebutuhan air bersih mennurut kecamatan pada tahun 2033 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.31
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2033

No	Kecamatan	Kebutuhan SR terlayani (80%) (jiwa)	Kebutuhan Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Non Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Seluruh (Liter/ Hari)	Kebocoran 20 % (Liter/Hari)	Cadangan Kebakaran 10 % (Liter/hari)	Total Kebutuhan Seluruh (Liter/hari)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (Liter/Detik)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (m^3/Detik)
1	Koto Baru	29.659	5.561.071	1.390.268	6.951.338	1.390.268	695134	10.392.251	120,28	0,12
2	Pulau Punjung	56.214	10.540.188	2.635.047	13.175.235	2.635.047	1317524	19.696.977	227,97	0,28
3	Sungai Rumbai	20.255	3.797.824	949.456	4.747.279	949.456	474728	7.097.183	82,14	0,09
4	Sitiung	25.585	4.797.279	1.199.320	5.996.599	1.199.320	599660	7.795.579	103,76	0,11
5	Sembilan Koto	7.705	1.444.619	361.155	1.805.773	361.155	180577	2.699.631	31,25	0,03
6	Timpeh	15.811	2.964.506	741.127	4.817.323	741.127	370563	5.539.921	64,12	0,07
7	Koto Salak	17.308	3.245.333	811.333	4.056.666	811.333	405667	6.064.715	70,19	0,07
8	Tiumang	13.805	2.588.497	647.124	4.206.307	647.124	323562	4.837.253	55,99	0,06
9	Padang Laweh	5.919	1.109.774	277.444	1.387.218	277.444	138722	2.073.891	24,00	0,03
10	Asam Jujuhan	14.356	2.691.676	672.919	3.364.596	672.919	336460	5.030.070	58,22	0,06
11	Koto Besar	25.608	4.801.431	1.200.358	6.001.789	1.200.358	600179	8.972.674	103,85	0,13
Total Kebutuhan Kabupaten		**232.225**	**43.542.198**	**10.885.551**	**56.510.123**	**10.885.551**	**5.442.776**	**80.200.145**	**942**	**1**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.32

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2038

No	Kecamatan	Kebutuhan SR terlayani (80%) (jiwa)	Kebutuhan Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Non Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Seluruh (Liter/ Hari)	Kebocoran 20 % (Liter/Hari)	Cadangan Kebakaran 10 % (Liter/hari)	Total Kebutuhan Seluruh (Liter/hari)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (Liter/Detik)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (m^3/Detik)
1	Koto Baru	31.584	5.921.948	1.480.487	7.402.436	1.480.487	740244	11.066.641	128,09	0,13
2	Pulau Punjung	69.418	13.015.795	3.253.949	16.269.743	3.253.949	1626974	24.323.266	281,52	0,29
3	Sungai Rumbai	21.329	3.999.218	999.804	4.999.022	999.804	499902	7.473.538	86,50	0,09
4	Sitiung	27.003	5.062.996	1.265.749	6.328.745	1.265.749	632875	9.461.474	109,51	0,10
5	Sembilan Koto	7.746	1.452.466	363.117	1.815.583	363.117	181558	2.714.297	31,42	0,03
6	Timpeh	16.960	3.180.000	795.000	3.975.000	795.000	397500	5.942.625	68,78	0,07
7	Koto Salak	19.110	3.583.078	895.769	4.478.847	895.769	447885	6.695.877	77,50	0,08
8	Tiumang	15.739	2.951.156	737.789	3.688.945	737.789	368894	5.514.973	63,83	0,07
9	Padang Laweh	5.919	1.109.774	277.444	1.387.218	277.444	138722	2.073.891	24,00	0,03
10	Asam Jujuhan	19.791	3.710.903	927.726	4.638.629	927.726	463863	6.934.751	80	0,08
11	Koto Besar	27.783	5.209.330	1.302.332	6.511.662	1.302.332	651166	9.734.935	112,67	0,12
Total Kebutuhan Kabupaten		**296.887**	**56.050.533**	**14.012.632**	**70.496.862**	**14.012.632**	**7.006.317**	**102.851.320**	**1.211**	**1**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.33
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Tahun 2043

No	Kecamatan	Kebutuhan SR terlayani (80%) (jiwa)	Kebutuhan Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Non Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Seluruh (Liter/ Hari)	Kebocoran 20 % (Liter/Hari)	Cadangan Kebakaran 10 % (Liter/hari)	Total Kebutuhan Seluruh (Liter/hari)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (Liter/Detik)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (m^3/Detik)
1	Koto Baru	31.584	6.306.245	1.576.561	7.882.806	1.576.561	788281	10.247.648	136,40	0,14
2	Pulau Punjung	85.722	16.072.854	4.018.214	20.091.068	4.018.214	2009107	30.036.146	347,64	0,35
3	Sungai Rumbai	22.460	4.211.292	1.052.823	5.264.115	1.052.823	526411	7.869.852	91,09	0,095
4	Sitiung	28.498	5.343.431	1.335.858	6.679.288	1.335.858	667929	9.985.536	115,57	0,16
5	Sembilan Koto	7.789	1.460.357	365.089	1.825.446	365.089	182545	2.373.080	31,59	0,04
6	Timpeh	18.193	3.411.276	852.819	4.264.094	852.819	426409	6.374.821	73,78	0,08
7	Koto Salak	21.099	3.955.973	988.993	4.944.966	988.993	494497	7.392.724	85,56	0,09
8	Tiumang	17.945	3.364.625	841.156	4.205.782	841.156	420578	6.287.643	72,77	0,08
9	Padang Laweh	6.168	1.156.529	289.132	1.879.359	289.132	144566	2.161.263	25	0,03
10	Asam Jujuhan	27.286	5.116.070	1.279.017	6.395.087	1.279.017	639509	9.560.655	110	0,11
11	Koto Besar	30.143	5.651.881	1.412.970	7.064.851	1.412.970	706485	10.561.952	122	0,12
Jumlah Kabupaten		**296.887**	**56.050.533**	**14.012.632**	**70.496.862**	**14.012.632**	**7.006.317**	**102.851.320**	**1.211**	**1**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis,

Berdasarkan dokumen masterplan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Dharmasraya dimana pengembangan SPAM Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Mendesak (2016 dan 2017):
   Kegiatan prioritas pada Tahap Mendesak adalah bersifat pengembangan sumberdaya manusia, baik secara kuantitas (penambahan sumberdaya manusia) ataupun kualitas (pembangunan kapasitas sumberdaya manusia). Kegiatan pada tahap ini juga akan diisi dengan program perkuatan kelembagaan pengelola SPAM, baik PDAM maupun non-PDAM, optimalisasi kinerja semua infrastruktur eksisting, termasuk pengamanan broncaptering/intake, penyediaan pompa. Selain itu pada tahap mendesak juga akan dilakukan peningkatan kapasitas sumber air baku yaitu :
   a. Peningkatan kapasitas SPAM IKK Pulau Punjung dengan sumber air baku Batang Mimpi dari kapasitas 20 l/det menjadi sebesar 40 lt/det.
   b. Peningkatan kapasitas SPAM IKK Sitiung dengan sumber air baku Batang Hari dari kapasitas 20 l/det menjadi sebesar 40 lt/det.
   c. Rehab dan peningatan kapasitas SPAM IKK Koto Baru menjadi 40 lt/det untuk melayani kawasan Koto Baru.
   d. Rehab dan peningkatan kapasitas SPAM IKK Koto Besar menjadi 40 lt/det untuk melayani kawasan Koto Besar.
   e. Rehab dan peningkatan kapasitas SPAM IKK IX Koto menjadi 20 l/det untuk melayani kawasan Silago.
   f. Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber air baku Sungai Betung dengan kapasitas 20 l/det untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai.
2. Tahap Jangka Pendek (2018 sd 2022):
   Kegiatan Tahap Jangka Pendek bersifat optimalisasi kinerja infrastruktur eksisting, utamanya kecukupan Reservoar, perbaikan jaringan pipa, serta penyempurnaan sistem sambungan (Sambungan Rumah dan atau Hidran Umum) beserta kelengkapan instrumen pengukur. Pada saat bersamaan kegiatan ini juga disertai dengan sosialisasi sistem tarif serta pengembangan perangkat hukum (misal Peraturan Bupati), dlsb.
3. Tahap Jangka Menengah (2023-2027):
   Kegiatan pada Tahap Jangka Menengah akan berisi kegiatan pengembangan SPAM pedesaan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum terlayani yaitu:
   a. Pengembangan SPAM pedesaan di Kecamatan Timpeh;
   b. Pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Tiumang;
   c. Pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Koto Salak;
   d. Pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan Asam Jujuhan; dan
   e. pengembangan SPAM pedesaan Kecamatan IX Koto;
4. Tahap Jangka Panjang (2028-2035):

Kegiatan pada Tahap Jangka Panjang akan berupa usaha pemeliharaan keberlanjutan program Rencana Induk SPAM dengan memperhatikan dinamika pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pengembangan potensi ketersediaan air baku.

C. Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem sarana dan prasarana persampahan meliputi pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Pengembangan persampahan diarahkan untuk peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan sehingga sampah tidak menjadi persoalan yang serius di Kabupaten Dharmasaya dan peningkatan budaya bersih masyarakat. Pengelolaan sampah melaluipeningkatan daya angkut armada persampahan di wilayah Kabupaten Dharmasaya utamanya pada sumber sampah yang produksi sampahnya relatif besar, ini ditunjang dengan pengadaan armada sampah. Sedangkan pada wilayah lain yang belum mampu ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup maka sampahnya dapat dikelola secara tradisional atau pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik.

Persampahan dibagi kedalam dua jenis yaitu Domestik dan Non Domestik. Pada dasarnya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

- Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga
- Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik. Sedang sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri. Standar dalam menghitung timbulan sampah di Kabupaten Dharmasraya mengacu kepada SNI 3242: 2008 Tentang pengelolaan sampah permukiman yang menetapkan :

Standar yang digunakan untuk menghitung produksi sampah adalah diasumsikan bahwa setiap orang menghasilkan 2,5 liter/orang/hari. Dengan menggunakan standar tesebut maka estimasi timbunan sampah yang dihasilkan seluruh Kabupaten Dharmasraya hingga akhir tahun perencanaan. Dari standar tersebut, maka dapat dihitung timbulan sampah Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2043.

Timbulan persampahan pada tahun 2022 dimana timbulan sampah domestik yaitu 622,23 liter/orang/hari atau 903 m3/hari, timbulan sampah non domestik yaitu 275,3 liter/o rang/hari atau 316 m3/hari, untuk jumlah total produksi sampah di Kabupaten tahun 2022 yaitu 897,48 liter/orang/hari atau 894 m3/hari. Sedangkan untuk kebutuhan sarana persampahan dibutuhkan 215 buah gerobah persampahan, 198 unit kontainer dan 15 unit transfer depo. Untuk melihat timbulan sampah tahun 2022 di

Kabupaten Dharmasraya menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.34 Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	2023								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari			
1	Koto Baru	89,53	96	35,0	35	124,57	124	28	17	2
2	Pulau Punjung	119,73	156	53,9	53	173,61	174	40	24	2
3	Sungai Rumbai	62,62	66	28,2	28	90,79	91	20	12	1
4	Sitiung	78,72	80	35,4	35	114,14	114	24	15	1
5	Sembilan Koto	26,20	26	11,8	12	37,99	37	8	5	0
6	Timpeh	46,98	41	21,1	21	68,13	68	14	9	1
7	Koto Salak	48,28	50	21,7	21	70,00	70	15	9	1
8	Tiumang	35,79	42	16,6	16	52,38	52	12	7	1
9	Padang Laweh	17,91	19	8,1	9	25,99	25	5	3	0
10	Asam Jujuhan	22,24	36	10,0	10	32,25	32	8	5	0
11	Koto Besar	74,24	71	33,4	33	107,65	107	23	14	1
Jumlah		**622,23**	**622**	**275,3**	**273**	**897,48**	**894**	**198**	**119**	**15**

Sumber : SNI 3242: 2008 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.35 Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2028

No	Kecamatan	2028								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari			
1	Koto Baru	95,741	96	40,458	40	136,199	136	29	17	2
2	Pulau Punjung	156,483	156	70,417	70	226,900	226	47	28	3
3	Sungai Rumbai	66,121	66	29,754	30	95,875	96	20	12	1
4	Sitiung	83,333	83	37,500	37	120,833	120	25	15	2
5	Sembilan Koto	26,342	26	11,854	12	38,196	38	8	5	0
6	Timpeh	50,666	51	22,800	23	73,466	74	15	9	1
7	Koto Salak	53,889	54	24,250	24	78,139	78	16	10	1
8	Tiumang	41,624	42	18,731	19	60,355	61	13	8	1
9	Padang Laweh	18,733	19	8,430	8	27,163	27	6	3	0
10	Asam Jujuhan	35,794	36	16,107	16	51,901	52	11	7	1
11	Koto Besar	81,133	81	36,510	37	117,643	118	25	15	1
	Jumlah	**709,859**	**710**	**316,811**	**316**	**1,026,670**	**1026**	**215**	**129**	**13**

Sumber : SNI 3242: 2008 dan Hasil Analisis, 2022

Timbulan persampahan pada tahun 2033 dimana timbulan sampah domestik yaitu 797.485 liter/orang/hari atau 760 m^3/hari, timbulan sampah non domestik yaitu 358.856 liter/orang/hari atau 358 m^3/hari, untuk jumlah total produksi sampah di Kabupaten tahun 2033 yaitu 1.156.341 liter/orang/hari atau 1154 m^3/hari. Sedangkan untuk kebutuhan sarana persampahan dibutuhkan 240 buah gerobak persampahan, 147 unit kontainer dan 15 unit

transfer depo. Untuk melihat timbulan sampah tahun 2033 di Kabupaten Dharmasraya menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.36
Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2033

No	Kecamatan	2033								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari			
1	Koto Baru	101,954	102	45,879	46	147,833	148	30	19	2
2	Pulau Punjung	193,237	193	86,957	87	280,194	280	59	35	4
3	Sungai Rumbai	69,627	70	31,332	31	100,959	101	21	13	1
4	Sitiung	87,951	88	39,578	40	127,529	128	26	16	2
5	Sembilan Koto	26,483	26	11,918	12	38,401	38	8	5	0
6	Timpeh	54,348	54	24,457	24	78,805	78	16	10	1
7	Koto Salak	59,499	59	26,775	26	86,274	85	18	11	1
8	Tiumang	47,457	47	21356	21	68,813	68	14	9	1
9	Padang Laweh	19,552	20	8,785	9	28,337	29	6	4	0
10	Asam Jujuhan	49,349	49	22,207	22	71,556	71	15	9	1
11	Koto Besar	88,028	88	39,612	40	127,640	128	27	16	2
	Jumlah	**797,485**	**796**	**358,856**	**358**	**1,156,341**	**1154**	**240**	**147**	**15**

Sumber : SNI 3242: 2008 dan Hasil Analisis, 2022

Timbulan persampahan pada tahun 2038 dimana timbulan sampah domestik yaitu 901.935 liter/orang/hari atau 903 m3/hari, timbulan sampah non domestik yaitu 405.871 liter/orang/hari atau 406 m3/hari, untuk jumlah total produksi sampah di Kabupaten tahun 2038 yaitu 1.307.806 liter/orang/hari atau 1.309 m3/hari. Sedangkan untuk kebutuhan sarana persampahan dibutuhkan 272 buah gerobah persampahan, 164 unit kontainer dan 15 unit transfer depo. Untuk melihat timbulan sampah tahun 2038 di Kabupaten Dharmasraya menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.37
Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2038

No	Kecamatan	2038								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari			
1	Koto Baru	108,570	109	48,857	49	157,427	158	32	20	2
2	Pulau Punjung	238,623	239	107,380	107	346,003	346	72	43	4
3	Sungai Rumbai	73,318	73	32,993	33	106,311	106	22	13	1
4	Sitiung	92,821	93	41,769	42	134,590	135	28	17	2
5	Sembilan Koto	26,628	27	11,983	12	38,611	39	8	5	0
6	Timpeh	58,300	58	26,235	26	84,535	84	18	11	1
7	Koto Salak	65,689	66	29,560	30	95,249	96	20	12	1
8	Tiumang	54,104	54	24,347	24	78,451	78	16	10	1
9	Padang Laweh	20,345	20	9,155	9	29,500	29	6	4	0
10	Asam Jujuhan	68,032	68	30,615	31	98,647	99	21	12	1
11	Koto Besar	95,505	96	42,977	43	138,482	139	29	17	2

No	Kecamatan	2038								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari			
Jumlah		901,935	903	405,871	406	1,307,806	1309	272	164	15

Sumber : SNI 3242: 2008 dan Hasil Analisis, 2022

Timbulan persampahan pada tahun 2043 dimana timbulan sampah domestik yaitu 1.027.539 liter/orang/hari atau 1.030 m3/hari, timbulan sampah non domestik yaitu 462.416 liter/orang/hari atau 464 m3/hari, untuk jumlah total produksi sampah di Kabupaten tahun 2043 yaitu 1.490.009 liter/orang/hari atau 1.494 m3/hari. Sedangkan untuk kebutuhan sarana persampahan dibutuhkan 310 buah gerobah persampahan, 187 unit kontainer dan 17 unit transfer depo. Untuk melihat timbulan sampah tahun 2043 di Kabupaten Dharmasraya menurut kecamatan.

Tabel 4.38
Timbulan Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari			
1	Koto Baru	115,616	116	52,027	52	167,643	168	35	21	2
2	Pulau Punjung	294,668	295	132,601	133	427,269	428	89	54	5
3	Sungai Rumbai	77,206	77	34,743	35	111,949	112	23	14	1
4	Sitiung	97,963	98	44,083	44	142,046	142	30	18	2
5	Sembilan Koto	26,774	27	12,048	12	38,822	39	8	5	0
6	Timpeh	62,541	63	28,143	28	90,684	91	19	11	1

No	Kecamatan	2043								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari	ltr/orang/ hari	m^3/ hari			
7	Koto Salak	72,526	73	32,637	33	105,163	106	22	13	1
8	Tiumang	61,685	62	27,758	28	89,443	90	19	11	1
9	Padang Laweh	21,203	21	9,541	10	30,744	31	6	4	0
10	Asam Jujuhan	93,794	94	42,207	42	136,001	136	28	17	2
11	Koto Besar	103,617	104	46,628	47	150,245	151	31	19	2
	Jumlah	**1,027,593**	**1030**	**462,416**	**464**	**1,490,009**	**1494**	**310**	**187**	**17**

Sumber : SNI 3242: 2008 dan Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan perda No 10 tahun 2012 tengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya berikut Rencana Pengembangan Persampahan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Pengembangan daerah pelayanan persampahan yang terdiri dari:
   - Pengembangan pelayanan persampahan sepanjang koridor Pulau Punjung – Sungai Rumbai
   - Pengembangan pelayanan persampahan pada pusat kegiatan lingkungan kecamatan yang belum terlayani yaitu di: Kec. Timpeh, Kec.Padang Laweh, Kec.Tiumang, Kec.Koto Salak, Kec.Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.
2. Peningkatan sarana prasarana persampahan yang terdiri dari:
   - Peningkatan TPA dengan sistem sanitary landfill di Sitiung Limo Rambuso Kecamatan Sitiung.
   - Peningkatan jumlah armada angkut dan TPS
3. Pengembangan penerapan konsep 3R pada pusat-pusat lingkungan.

D. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Berdasarkan karakteristiknya terdapat 2 (dua) jenis air limbah domestik, yaitu jenis black water (limbah tinja) yang berasal dari jamban pribadi ataupun umum dan umumnya ditampung dalam Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPAL), sedangkan jenias air limbah lainnya adalah jenis gray water yang berasal dari kegiatan mencuci, mandi, memasak dan lainnya, yang umumnya dibuang langsung ke saluran terbuka di lingkungan rumah tangga. Walaupun air limbah jenis grey water sebagian besar merupakan bahan organik yang mudah terurai, namun secara kuantitas cenderung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dari berbagai literatur menyebutkan bahwa antara 60%-70% air yang digunakan oleh masyarakat perkotaan, akan terbuang sebagai air limbah, sedangkan air limbah tersebut akan masuk ke badan sungai tanpa adanya upaya pengolahan terlebih dahulu.

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk perencanaan 20 tahun yang akan datang, dimana timbulan air limbah pada tahun awal perencanaan yaitu tahun 2022, dimana timbulan air limbah dengan populasi yang terlayani yaitu jiwa, dengan perkiraan pemakaian air bersih domestik yaitu 177.980

m3/hari, volume air limbah yaitu 21.358 m3/hari sehingga produksi lumpur tinja dihasilkan yaitu 20 m3/hari. Untuk melihat timbulan air limbah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2022 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.39
Timbulan Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	2023							
		Cakupan Terhadap Pelayanan (75%)	Populasi yang Dilayani (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (Liter/jiwa/hari)	Perkiraan Pemakaian Air Bersih Domestik (m^3/hari)	Persen Air Limbah Terhadap Air Bersih (80%)	Rata-rata Produksi Lumpur Tinja (Liter/jiwa/Tahun)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Produksi Lumpur Tinja (m^3/hari)
1	Koto Baru	0,75	25.337	150	3.800,51	80	40	3.040	2,79
2	Pulau Punjung	0,75	35.594	150	5.339,10	80	40	4.271	3,92
3	Sungai Rumbai	0,75	17.594	150	2.639,08	80	40	2.111	1,94
4	Sitiung	0,75	21.946	150	3.291,88	80	40	2.634	2,41
5	Sembilan Koto	0,75	7.356	150	1.103,43	80	40	883	0,81
6	Timpeh	0,75	12.998	150	1.949,76	80	40	1.560	1,43
7	Koto Salak	0,75	13.508	150	2.026,25	80	40	1.621	1,49
8	Tiumang	0,75	10.677	150	1.601,51	80	40	1.281	1,17
9	Padang Laweh	0,75	4.948	150	742,25	80	40	594	0,54
10	Asam Jujuhan	0,75	6.981	150	1.047,15	80	40	838	0,77
11	Koto Besar	0,75	21.041	150	3.156,08	80	40	2.525	2,31
Jumlah		**0,75**	**177.980**	**150**	**26.697**	**80**	**40**	**21.358**	**20**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Untuk melihat timbulan air limbah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2028 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.40
Timbulan Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2028

No	Kecamatan	2028							
		Cakupan Terhadap Pelayanan (75%)	Populasi yang Dilayani (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (Liter/jiwa/hari)	Perkiraan Pemakaian Air Bersih Domestik (m^3/hari)	Persen Air Limbah Terhadap Air Bersih (80%)	Rata-rata Produksi Lumpur Tinja (Liter/jiwa/Tahun)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Produksi Lumpur Tinja (m^3/hari)
1	Koto Baru	0.75	26,111	150	3,916.64	80	40	3,133	2.87
2	Pulau Punjung	0.75	42,677	150	6,401.58	80	40	5,121	4.69
3	Sungai Rumbai	0.75	18,033	150	2,704.93	80	40	2,164	1.98
4	Sitiung	0.75	22,728	150	3,409.13	80	40	2,727	2.50
5	Sembilan Koto	0.75	7,184	150	1,077.61	80	40	862	0.79
6	Timpeh	0.75	13,818	150	2,072.68	80	40	1,658	1.52
7	Koto Salak	0.75	14,697	150	2,204.57	80	40	1,764	1.62
8	Tiumang	0.75	11,352	150	1,702.80	80	40	1,362	1.25
9	Padang Laweh	0.75	5,109	150	766.39	80	40	613	0.56
10	Asam Jujuhan	0.75	9,762	150	1,464.29	80	40	1,171	1.07
11	Koto Besar	0.75	22,127	150	3,319.10	80	40	2,655	2.43
Jumlah		**0.75**	**193,598**	**150**	**29,040**	**80**	**40**	**23,232**	**21**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Untuk melihat timbulan air limbah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2033 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.41
Timbulan Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2033

No	Kecamatan	2033							
		Cakupan Terhadap Pelayanan (75%)	Populasi yang Dilayani (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (Liter/jiwa/hari)	Perkiraan Pemakaian Air Bersih Domestik (m^3/hari)	Persen Air Limbah Terhadap Air Bersih (80%)	Rata-rata Produksi Lumpur Tinja (Liter/jiwa/Tahun)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Produksi Lumpur Tinja (m^3/hari)
1	Koto Baru	0.75	27,805	150	4,170.80	80	40	3,337	3.06
2	Pulau Punjung	0.75	52,701	150	7,905.14	80	40	6,324	5.80
3	Sungai Rumbai	0.75	18,989	150	2,848.37	80	40	2,279	2.09
4	Sitiung	0.75	23,986	150	3,597.96	80	40	2,878	2.64
5	Sembilan Koto	0.75	7,223	150	1,083.46	80	40	867	0.79
6	Timpeh	0.75	14,823	150	2,223.38	80	40	1,779	1.63
7	Koto Salak	0.75	16,227	150	2,434.00	80	40	1,947	1.78
8	Tiumang	0.75	12,942	150	1,941.37	80	40	1,553	1.42
9	Padang Laweh	0.75	5,325	150	798.68	80	40	639	0.59
10	Asam Jujuhan	0.75	13,458	150	2,018.76	80	40	1,615	1.48
11	Koto Besar	0.75	24,007	150	3,601.07	80	40	2,881	2.64
Jumlah		**0.75**	**217,487**	**150**	**32,623**	**80**	**40**	**26,098**	**24**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Untuk melihat timbulan air limbah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2038 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.42
Timbulan Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2038

No	Kecamatan	2038							
		Cakupan Terhadap Pelayanan (75%)	Populasi yang Dilayani (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (Liter/jiwa/hari)	Perkiraan Pemakaian Air Bersih Domestik (m^3/hari)	Persen Air Limbah Terhadap Air Bersih (80%)	Rata-rata Produksi Lumpur Tinja (Liter/jiwa/Tahun)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Produksi Lumpur Tinja (m^3/hari)
1	Koto Baru	0.75	29,610	150	4,441.46	80	40	3,553	3.26
2	Pulau Punjung	0.75	65,079	150	9,761.85	80	40	7,809	7.16
3	Sungai Rumbai	0.75	19,996	150	2,999.41	80	40	2,400	2.20
4	Sitiung	0.75	25,315	150	3,797.25	80	40	3,038	2.78
5	Sembilan Koto	0.75	7,262	150	1,089.35	80	40	871	0.80
6	Timpeh	0.75	15,900	150	2,385.04	80	40	1,908	1.75
7	Koto Salak	0.75	17,915	150	2,687.31	80	40	2,150	1.97
8	Tiumang	0.75	14,756	150	2,213.37	80	40	1,771	1.62
9	Padang Laweh	0.75	5,549	150	832.33	80	40	666	0.61
10	Asam Jujuhan	0.75	18,555	150	2,783.18	80	40	2,227	2.04
11	Koto Besar	0.75	26,047	150	3,907.00	80	40	3,126	2.87
	Jumlah	**0.75**	**245,984**	**150**	**36,898**	**80**	**40**	**29,518**	**27**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Untuk melihat timbulan air limbah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2043 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.43
Timbula Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043							
		Cakupan Terhadap Pelayanan (75%)	Populasi yang Dilayani (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (Liter/jiwa/hari)	Perkiraan Pemakaian Air Bersih Domestik (m^3/hari)	Persen Air Limbah Terhadap Air Bersih (80%)	Rata-rata Produksi Lumpur Tinja (Liter/jiwa/Tahun)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Produksi Lumpur Tinja (m^3/hari)
1	Koto Baru	0.75	31,531	150	4,729.68	80	40	3,784	3.47
2	Pulau Punjung	0.75	80,364	150	12,054.64	80	40	9,644	8.84
3	Sungai Rumbai	0.75	21,056	150	3,158.47	80	40	2,527	2.32
4	Sitiung	0.75	26,717	150	4,007.57	80	40	3,206	2.94
5	Sembilan Koto	0.75	7,302	150	1,095.27	80	40	876	0.80
6	Timpeh	0.75	17,056	150	2,558.46	80	40	2,047	1.88
7	Koto Salak	0.75	19,780	150	2,966.98	80	40	2,374	2.18
8	Tiumang	0.75	16,823	150	2,523.47	80	40	2,019	1.85
9	Padang Laweh	0.75	5,783	150	867.40	80	40	694	0.64
10	Asam Jujuhan	0.75	25,580	150	3,837.05	80	40	3,070	2.81
11	Koto Besar	0.75	28,259	150	4,238.91	80	40	3,391	3.11
Jumlah		**0.75**	**280,253**	**150**	**42,038**	**80**	**40**	**33,630**	**31**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

E. Sistem Pengolahan Drainase

Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola kelebihan air dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia.

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

Aspek teknis yang dipertimbangkan dalam penyediaan jaringan pembuangan air hujan (drainase) adalah:

- Karakteristik fisik jenis tanah dan batuan/geologi kawasan;
- Jika kawasan merupakan kawasan dengan karakteristik fisik porositas tinggi maka dipertimbangkan untuk dibangun sumur resapan;
- Kapasitas tampung saluran untuk masing-masing konfigurasi tipologi kawasan perumahan ;
- Kualitas perkerasan saluran yang sesuai dengan kapasitas tampung
- Perkiraan kebutuhan ruang disesuaikan dengan proporsi tapak kawasan yang disetujui untuk prasarana jaringan saluran air hujan;
- Harus mempertimbangkan arah saluran drainase sistem Kabupaten Dharmasraya/kawasan eksternalnya atau integrasi dengan kawasan sekitarnya;

Jenis saluran drainase yang akan dikembangkan biasanya berupa sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup yang sebagian besar dikembangkan di pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta jaringan drainase sistem terbuka yang sebagian besar dikembangkan di lingkungan permukiman. Jenis saluran disesuaikan dengan situasi dan kondisi kawasan perencanaan. Saluran pembuangan air hujan yang direncanakan di kawasan perencanaan berupa:

a) Saluran tertutup

Saluran ini terbuat dari beton tidak bertulang, berbentuk bulat dan diterapkan pada daerah kapadatan tinggi dengan ruang yang tersedia terbatas dan lalu lintas pejalan kaki padat. Saluran ini cocok untuk diterapkan

pada daerah perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b) Saluran terbuka

Saluran ini mempunyai dua bentuk dengan karakteristik yang berbeda, yaitu: Saluran bentuk segi empat dan modifikasinya. Saluran ini dibuat dari pasangan batu kali/batu belah dan diterapkan pada daerah dengan lahan terbatas, seperti pada lingkungan permukiman penduduk.

F. Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian

Rencana penyediaan sarana di Kabupaten Dharmasraya berupa fasilitas Pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas lainnya, yang akan dilokasikan pada masing-masing wilayah kecamatan. Berikut adalah rencana penyediaan sarana umum yang menunjang fungsi hunian di Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2043.

a) Sarana Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik.

Distribusi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan struktur hirarki pelayanan yang didasari jenjang pendidikannya. Untuk fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang pelayanannya berskala kota didistribusikan di bagian pusat kota, desa hingga lingkungan, khusus untuk fasilitas pendidikan menengah lanjutan atas diarahkan ke pusat-pusat bagian wilayah kota.

Analisis sarana pendidikan pada Kabupaten Dharmasraya menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Dharmasraya diperoleh dengan menggunakan standar SNI03-1733-2004. Berdasarkan standar tersebut kebutuhan sarana pendidikan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 4.41.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan atas kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Dharnasraya untuk sampai Tahun 2026 untuk pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak membutuhkan penambahan 36 unit TK, penambahan 6 unit tingkat Sekolah Dasar, penambahan 5 unit tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan penambahan 17 unit tingkat Sekolah Menengah Atas. Untuk melihat penambahan sarana pendidikan menurut kecamatan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.44
Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	KebutuhanPerSatuan Sarana		Standar (M^2/Jiwa)	Kirteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m^2)	Luas Lahan Min (m^2)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1	TK	1.250	216	500	0,28	500 m^2	Di tengah kelompokwarga. Tidak menyeberang jalanraya. Bergabung dengantaman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar@60 murid dapat bersatudengan sarana lain
2	SD	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m^2		Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus2, 3 dan 4. Dapat digabung dengansarana pendidikanlain, mis. SD, SMP, SMAdalam satu komplek
3	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m^2	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidakselalu harus di pusat lingkungan.	
4	SLTA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m^2		

Sumber: SNI-03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Tabel 4.45

Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupaten Dharma sraya Tahun 2023

No	Kecamatan	2023														
		TK			SD/ sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat			PT		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	24	2	962	18	1	2.100	7	0	0	7	0	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	31	10	4.966	24	1	2.100	7	0	0	8	2	16.187	1	0	0
3	Sungai Rumbai	19	5	2.405	13	2	4.200	5	0	0	5	1	5.589	0	0	0
4	Sitiung	22	4	1.924	17	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0
5	Sembilan Koto	11	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	17.373	0	0	0
6	Timpeh	13	0	0	9	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
7	Koto Salak	15	2	960	11	0	0	4	1	2.634	3	3	26.188	0	0	0
8	Tiumang	11	0	0	8	0	0	3	1	2.634	3	2	16.846	0	0	0
9	Padang Laweh	7	0	0	4	0	0	2	1	2.634	2	2	16.187	0	0	0
10	Asam Jujuhan	6	0	0	5	0	0	4	1	2.634	3	2	16.187	0	0	0
11	Koto Besar	18	2	960	15	0	0	6	1	2.634	5	2	16.187	0	0	0
	Total	**219**	**60**	**29.910**	**133**	**4**	**8.400**	**57**	**9**	**13.170**	**57**	**23**	**130.744**	**1**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.46
Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2028

No	Kecamatan	2028													
		TK			SD/ sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat			PT		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	26	4	1.924	20	2	4.389	7	0	0	7	0	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	40	17	8.443	31	1	2.323	10	0	0	10	3	30.484	1	0	0
3	Sungai Rumbai	18	4	1.872	14	3	5.726	5	0	0	5	1	5.589	0	0	0
4	Sitiung	23	5	2.410	18	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0
5	Sembilan Koto	11	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	17.373	0	0	0
6	Timpeh	13	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
7	Koto Salak	15	2	1.007	12	0	0	4	1	8.188	4	3	26.188	0	0	0
8	Tiumang	11	0	0	9	0	0	3	1	7.846	3	2	16.846	0	0	0
9	Padang Laweh	7	0	0	5	0	0	2	1	7.187	2	2	16.187	0	0	0
10	Asam Jujuhan	10	1	549	8	0	0	3	2	14.668	3	2	14.668	0	0	0
11	Koto Besar	22	4	1.937	17	0	0	6	1	6.267	6	3	24.267	0	0	0
	Total	**196**	**36**	**18.143**	**153**	**6**	**12.438**	**51**	**5**	**44.157**	**51**	**17**	**151.603**	**1**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Kebutuhan sarana pendidikan untuk sampai tahun 2033 dibutuhkan penambahan sehingga menjadi 60 unit TK, 19 unit Sekolah Dasar, 9 unit Sekolah Menengah Pertama, dan 23 unit Sekolah Menengah Atas. Untuk melihat penambahan sarana pendidikan menurut kecamatan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2033 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.47

Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2033

No	Kecamatan	2032														
		TK			SD/ sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat			PT		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	28	6	2.763	22	4	7.009	7	0	0	7	0	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	49	26	13.127	38	8	16.961	13	2	3.654	13	6	72.835	1	0	0
3	Sungai Rumbai	19	5	2.343	15	4	7.197	5	0	0	5	1	10.826	0	0	0
4	Sitiung	24	6	3.042	19	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0
5	Sembilan Koto	11	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	24.327	0	0	0
6	Timpeh	14	1	635	11	0	0	4	0	0	4	1	8.950	0	0	0
7	Koto Salak	17	4	1.788	13	0	0	4	1	2.634	4	3	41.460	0	0	0
8	Tiumang	13	2	786	10	0	0	3	1	2.548	3	2	28.426	0	0	0
9	Padang Laweh	7	0	99	6	1	1.246	2	1	1.749	2	2	23.430	0	0	0
10	Asam Jujuhan	14	5	2.461	11	2	3.753	4	3	5.251	4	3	32.819	0	0	0
11	Koto Besar	24	6	2.866	19	1	1.081	6	1	2.360	6	3	39.752	0	0	0
Total		**219**	**60**	**29.910**	**171**	**19**	**37.247**	**57**	**9**	**18.195**	**57**	**23**	**282.825**	**1**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Dharnasraya hingga Tahun 2038 berupa penambahan Taman Kanak-kanak sehingga menjadi 88 unit TK, 36 unit Sekolah Dasar, 15 unit Sekolah Menengah Pertama, dan 29 unit Sekolah Menengah Atas. Untuk melihat penambahan sarana pendidikan menurut kecamatan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2038 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.48

Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2038

No	Kecamatan	2038														
		TK			SD/ sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat			PT		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	29	7	3.656	23	5	9.800	8	0	0	8	0	0	1	0	0
2	Pulau Punjung	61	38	18.912	48	18	35.037	16	5	43.556	16	9	110.494	1	0	0
3	Sungai Rumbai	20	6	2.838	15	4	8.745	5	0	1.118	5	1	14.052	0	0	0
4	Sitiung	25	7	3.708	20	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0
5	Sembilan Koto	11	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	24.526	0	0	0
6	Timpeh	15	2	1.154	12	0	0	4	0	0	4	1	12.328	0	0	0
7	Koto Salak	18	5	2.651	14	0	0	5	2	15.895	5	4	47.076	0	0	0
8	Tiumang	14	3	1.667	11	0	0	4	2	15.595	4	3	34.159	0	0	0
9	Padang Laweh	8	1	250	6	1	1.720	2	1	8.580	2	2	24.417	0	0	0
10	Asam Jujuhan	19	10	5.097	15	6	11.990	5	4	35.984	5	4	49.978	0	0	0
11	Koto Besar	26	8	3.874	20	2	4.230	7	2	15.346	7	4	46.313	0	0	0
	Total	**247**	**88**	**43.807**	**193**	**36**	**71.523**	**64**	**15**	**136.073**	**64**	**29**	**363.344**	**2**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Kebutuhan sarana pendidikan hingga sampai Tahun akhir rencana tahun 2043 penambahan Taman Kanak-kanak menjadi sebanyak 120 unit TK, 60 unit Sekolah Dasar, 22 unit Sekolah Menengah Pertama, dan 36 unit Sekolah Menengah Atas. Untuk melihat penambahan sarana pendidikan menurut kecamatan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2043 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.49

Proyeksi Sarana Pendidikan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043														
		TK			SD/ sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat			PT		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)
1	Koto Baru	31	9	4.607	24	6	12.772	8	0	0	8	0	0	1	0	0
2	Pulau Punjung	75	52	26.055	59	29	57.359	20	9	77.039	20	13	156.998	1	0	0
3	Sungai Rumbai	21	7	3.360	16	5	10.376	5	0	0	5	1	17.449	0	0	0
4	Sitiung	27	9	4.412	21	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0
5	Sembilan Koto	11	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	24.726	0	0	0
6	Timpeh	16	3	1.710	13	1	1.657	4	0	0	4	1	15.952	0	0	0
7	Koto Salak	20	7	3.603	16	2	3.573	5	2	20.359	5	4	53.276	0	0	0
8	Tiumang	16	5	2.671	13	0	0	4	2	20.301	4	3	40.695	0	0	0
9	Padang Laweh	8	1	409	6	1	2.214	2	1	9.321	2	2	25.446	0	0	0
10	Asam Jujuhan	26	17	8.730	21	12	23.345	7	6	53.017	7	6	73.635	0	0	0
11	Koto Besar	28	10	4.967	22	4	7.647	7	2	20.471	7	4	53.432	0	0	0
	Total	**279**	**120**	**60.524**	**220**	**60**	**118.943**	**72**	**22**	**200.508**	**72**	**36**	**461.609**	**2**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2020

b) Sarana Kesehatan

Kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dilayani oleh berbagai fasilitas, mulai yang merupakan tempat perawatan/pengobatan sementara hingga untuk perawatan intensif. Fasilitas yang ada disediakan oleh pemerintah dan juga pihak swasta. Pelayanan kesehatan meliputi beberapa tingkat jangkauan pelayanan, mulai nagari hingga pelayanan skala kota.

Sarana kesehatan yang sangat vital harus ada di wilayah yang ada penduduknya. Kabupaten Dharmasraya telah memiliki sarana kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas Tabel di bawah ini menyajikan sarana kesehatan di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan masukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasra, standar kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan merujuk kepada Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kita Peduli Hak Azasi Manusia.

Berdasarkan rumus di atas kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Berdasarkan hasil Analisis kebutuhan sarana kesehatan pada tahun 2023 penambahan kebutahan puskesmas sebanyak 3 unit, penambahan puskesmas pembantu sebanyak 113 unit, kebutuhan klinik bersalin sebanyak 8 unit, kebutuhan posyandu sebanyak 90 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.50
Proyeksi Sarana Kesehatan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	2022																	
		Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Klinik Bersalin			Posyandu			Tempat Praktek Dokter			Apotik		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)
1	Koto Baru	2	1	1.019	21	16	4.800	1	1	3.231	25	16	960	5	6	1.560	1	1	100
2	Pulau Punjung	3	1	1.116	32	27	8.100	2	1	2.500	39	30	1.800	9	9	2.340	2	2	200
3	Sungai Rumbai	1	0	386	14	10	3.000	1	1	2.218	17	9	540	4	4	1.040	1	1	100
4	Sitiung	2	0	0	18	14	4.200	1	1	2.852	27	6	360	5	5	1.300	1	1	100
5	Sembilan Koto	1	0	0	8	5	1.500	0	0	0	10	0	0	2	2	520	0	0	0
6	Timpeh	1	0	0	10	8	2.400	1	1	1.663	12	6	360	2	2	520	1	1	100
7	Koto Salak	1	0	173	17	7	2.100	1	1	1.877	14	8	480	3	2	520	1	1	100
8	Tiumang	1	0	0	8	3	900	0	0	0	10	1	60	3	2	520	0	0	0
9	Padang Laweh	1	0	0	5	3	900	0	0	0	6	2	120	2	1	260	0	0	0
10	Asam Jujuhan	1	0	0	7	7	2.100	0	0	0	10	2	120	2	2	520	0	0	0
11	Koto Besar	2	1	709	17	13	3.900	1	1	2.734	20	10	600	4	3	780	1	1	100
	Jumlah	**16**	**3**	**3.403**	**157**	**113**	**33.900**	**8**	**8**	**17.075**	**196**	**90**	**5.400**	**49**	**49**	**9.880**	**8**	**8**	**800**

Sumber : Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kita Peduli Hak Azasi Manusia dan Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil Analisis kebutuhan sarana kesehatan pada tahun 2028 penambahan kebutahan puskesmas sebanyak 3 unit, penambahan puskesmas pembantu sebanyak 125 unit, kebutuhan klinik bersalin sebanyak 8 unit, kebutuhan posyandu sebanyak 101 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.51
Proyeksi Sarana Kesehatan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2028

No	Kecamatan	2028																	
		Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Klinik Bersalin			Posyandu			Tempat Praktek Dokter			Apotik		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)
1	Koto Baru	2	1	1.019	22	17	4.962	1	1	3.231	26	18	1.071	6	6	1.616	1	1	269
2	Pulau Punjung	3	1	1.116	33	29	8.772	2	2	4.986	40	32	1.913	10	10	2.493	2	2	415
3	Sungai Rumbai	1	0	386	15	11	3.236	1	1	2.218	18	10	585	4	4	1.109	1	1	185
4	Sitiung	2	0	0	19	15	4.505	1	1	2.852	23	7	409	6	6	1.426	1	1	238
5	Sembilan Koto	1	0	0	9	6	1.913	0	0	0	11	1	75	3	3	703	0	0	0
6	Timpeh	1	0	0	11	8	2.425	1	1	1.663	13	6	378	3	3	831	1	1	139
7	Koto Salak	1	0	173	13	10	2.853	1	1	1.877	15	9	541	4	4	938	1	1	156
8	Tiumang	1	0	0	9	4	1.257	0	0	0	11	2	122	3	3	689	0	0	0
9	Padang Laweh	1	0	0	6	4	1.127	0	0	0	7	3	174	2	2	432	0	0	72
10	Asam Jujuhan	1	0	0	8	8	2.525	0	0	0	10	3	186	3	3	631	0	0	0
11	Koto Besar	2	1	709	18	13	3.969	1	1	2.734	22	10	592	5	5	1.367	1	1	228
	Jumlah	**16**	**3**	**3.403**	**163**	**125**	**37.544**	**8**	**8**	**19.561**	**196**	**101**	**6.046**	**49**	**49**	**12.235**	**8**	**8**	**1.702**

Sumber : Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kita Peduli Hak Azasi Manusia dan Hasil Analisis, 2022

Rencana pada tahun 2032, untuk sarana kesehatan dibutuhkan 4 unit puskesmas, 145 unit puskesmas pembantu, 10 unit klinik bersalin, 125 unit posyandu, 55 unit tempat praktek dokter dan 10 unit apotek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.52
Proyeksi Sarana Kesehatan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2033

No	Kecamatan	2033																
		Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Klinik Bersalin			Posyandu			Tempat Praktek Dokter			Apotik		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	2	1	1150	23	18	5382	1	1	3441	28	20	1172	7	7	1720	1	1	287
2	Pulau Punjung	4	2	1848	41	37	11114	2	2	6157	49	41	2475	12	12	3078	2	2	513
3	Sungai Rumbai	1	0	0	16	12	3471	1	1	2336	19	11	641	5	5	1168	1	1	195
4	Sitiung	2	0	0	20	16	4821	1	1	3010	24	8	485	6	6	1505	1	1	251
5	Sembilan Koto	1	0	0	9	6	1928	0	0	0	11	1	79	3	3	707	0	0	0
6	Timpeh	1	-1	0	12	9	2667	1	1	1784	14	7	436	4	4	892	1	1	149
7	Koto Salak	1	0	0	14	11	3244	1	1	2072	17	11	635	4	4	1036	1	1	173
8	Tiumang	1	0	0	10	5	1643	1	1	1572	13	4	214	3	3	786	1	1	131
9	Padang Laweh	1	0	0	6	4	1199	0	0	0	7	3	192	2	2	450	0	0	0
10	Asam Jujuhan	1	0	0	12	12	3480	1	1	1740	14	7	415	3	3	870	1	1	145
11	Koto Besar	2	1	854	20	15	4433	1	1	2966	24	12	704	6	6	1483	1	1	247
Jumlah		**17**	**4**	**2967**	**183**	**145**	**43382**	**10**	**10**	**25078**	**220**	**125**	**7448**	**55**	**55**	**13695**	**10**	**10**	**2091**

Sumber : Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kita Peduli Hak Azasi Manusia dan Hasil Analisis, 2022

Untuk tahun rencana pada tahun 2038, untuk sarana kesehatan puskesmas menjadi 6 unit, 166 unit puskesmas pembantu, 11 unit klinik bersalin, 151 unit posyandu, 62 unit tempat praktek dokter dan 11 unit apotek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.53
Proyeksi Sarana Kesehatan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2038

No	Kecamatan	2037																	
		Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Klinik Bersalin			Posyandu			Tempat Praktek Dokter			Apotik		
		Kebu Tuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	2	1	1.290	24	19	5.828	1	1	3664	29	21	1.279	7	7	1.832	1	1	305
2	Pulau Punjung	5	3	2.752	51	47	14.006	3	3	7.603	61	53	3.169	15	15	3.801	3	3	634
3	Sungai Rumbai	2	1	537	16	12	3.719	1	1	2.460	20	12	701	5	5	1.230	1	1	205
4	Sitiung	2	0	0	21	17	5.154	1	1	3.177	25	9	565	6	6	1.589	1	1	265
5	Sembilan Koto	1	0	0	9	6	1.944	0	0	0	11	1	82	3	3	711	0	0	0
6	Timpeh	1	0	0	13	10	2.927	1	1	1.913	15	8	498	4	4	957	1	1	159
7	Koto Salak	1	0	430	15	12	3.675	1	1	2.288	18	12	738	5	5	1.144	1	1	191
8	Tiumang	1	0	120	12	7	2.083	1	1	1.792	14	5	320	4	4	896	1	1	149
9	Padang Laweh	1	0	0	6	4	1.275	0	0	0	8	4	210	2	2	469	0	0	0
10	Asam Jujuhan	1	0	499	16	16	4.798	1	1	2.399	19	12	732	5	5	1.200	1	1	200
11	Koto Besar	2	1	1.012	21	16	4.937	1	1	3.218	26	14	825	6	6	1609	1	1	268
Jumlah		**19**	**6**	**6.640**	**204**	**166**	**50.346**	**11**	**11**	**28.514**	**246**	**151**	**9.119**	**62**	**62**	**15.438**	**11**	**11**	**2.376**

Sumber : Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kita Peduli Hak Azasi Manusia dan Hasil Analisis, 2022

Pada tahun 2043, untuk sarana kesehatan berupa puskesmas menjadi 9 unit, 197 unit puskesmas pembantu, 11 unit klinik bersalin, 184 unit posyandu, 71 unit tempat praktek dokter dan 12 unit apotek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.54
Proyeksi Sarana Kesehatan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043																
		Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Klinik Bersalin			Posyandu			Tempat Praktek Dokter			Apotik		
		Kebu Tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	2	1	1439	26	21	6304	1	1	3902	31	23	1393	8	8	1951	1	1	325
2	Pulau Punjung	6	4	3868	63	59	17577	3	3	9389	75	67	4027	19	19	4694	3	3	782
3	Sungai Rumbai	2	1	619	17	13	3980	1	1	2590	21	13	763	5	5	1295	1	1	216
4	Sitiung	2	0	0	22	18	5506	1	1	3353	27	11	649	7	7	1677	1	1	279
5	Sembilan Koto	1	0	0	10	7	1959	0	0	0	11	1	86	3	3	715	0	0	0
6	Timpeh	1	0	0	14	11	3205	1	1	2053	16	9	565	4	4	1026	1	1	171
7	Koto Salak	2	1	579	17	14	4152	1	1	2526	20	14	852	5	5	1263	1	1	210
8	Tiumang	1	0	277	14	9	2585	1	1	2043	16	7	440	4	4	1021	1	1	170
9	Padang Laweh	1	0	0	7	5	1354	0	0	0	8	4	229	2	2	489	0	0	0
10	Asam Jujuhan	2	1	1067	22	22	6615	1	1	3308	26	19	1168	7	7	1654	1	1	276
11	Koto Besar	2	1	1182	23	18	5484	1	1	3492	28	16	956	7	7	1746	1	1	291
Jumlah		**22**	**9**	**9031**	**235**	**197**	**58721**	**11**	**11**	**32656**	**279**	**184**	**11128**	**71**	**71**	**17531**	**11**	**11**	**2720**

Sumber : Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kita Peduli Hak Azasi Manusia dan Hasil Analisis, 2022

c) Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu.

Untuk menampung seluruh aktivitas beribadah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga perlu dilakukan analisa kebutuhan sarana peribadatan. Analisa terhadap keberadaan fasilitas ini dilakukan melalui analisis rencana distribusi kebutuhan fasilitas peribadatan Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan dengan berdasarkan pada hasil proyeksi penduduk tahun 2040 dan standar kebutuhan ruang dan bangunan yang ada. Standar dalam menghitung kebutuhan sarana peribadatan di Kabupaten Dharmasraya mengacu kepada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Sarana peribadatan merupakan kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan lingkungan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Provinsi Banten telah memiliki sarana peribadatan seperti Masjid dan sarana peribadatan lainnya. Jumlah (unit) sarana peribadatan tersebut disajikan Tabel di bawah ini. Analisis sarana peribadatan pada Kabupaten Dharmasraya menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana peribadatan dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Dharmasraya akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.55
Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan PerSatuan Sarana		Standar (M^2/Jiwa)	Kirteria	
			Luas Lantai Min (M^2)	LuasLahan Min (M^2)		Radius Pencapaian	Lokasi Dan Penyelesaian
1	Mushola/ Langgar	250	45	100 (bila bangunan tersendiri)	0,36	100	DitengahKelompoktetangga. Dapatmerupakan bagiandari bangunansaranalain
2	MasjidWarga	2.500	300	600	0,24	1.000	Ditengah kelompok tetanggatidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasibalai warga.
3	Masjid Lingkungan (kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12		Dapatdijangkau dengankendaraan umum
4	Masjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan Pusat lingkungan/ kelurahan. Sebagiansarana berlantai2,KDB 40%
5	Saranalbadah Agama Lain	Tergantungsistem Kekerabatan/ hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	

Sumber: SNI-03-1733-2004

Untuk tahun 2023 kebutuhan sarana peribadatan berupa masjid dibutuhkan 95 unit, mushollah 949 unit dan penambahan mushollah 246 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.56
Proyeksi Sarana Peribadatan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	2022					
		MASJID			MUSHALLA		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)
1	Koto Baru	12	0	0	135	0	0
2	Pulau Punjung	20	0	0	190	51	5122
3	Sungai Rumbai	10	0	0	94	25	2466
4	Sitiung	10	0	0	117	28	2783
5	Sembilan Koto	4	0	0	39	0	0
6	Timpeh	7	0	0	70	34	3363
7	Koto Salak	8	0	0	72	21	2066
8	Tiumang	6	0	0	57	31	3140
9	Padang Laweh	3	0	0	26	12	1214
10	Asam Jujuhan	5	0	0	37	26	2617
11	Koto Besar	10	0	0	112	18	1820
Total		**95**	**0**	**0**	**949**	**246**	**32,595**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.57

Proyeksi Sarana Peribadatan Kabupatan Dharmasraya Tahun 2028 dan 2033

No	Kecamatan	2028						2033					
		MASJID			MUSHALLA			MASJID			MUSHALLA		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)
1	Koto Baru	14	0	0	139	0	0	15	0	0	148	0	0
2	Pulau Punjung	23	0	0	228	89	8,861	28	5	3,064	281	142	14,207
3	Sungai Rumbai	10	0	0	96	27	2,718	10	0	0	101	32	3,228
4	Sitiung	12	0	0	121	32	3,221	13	0	0	128	39	3,893
5	Sembilan Koto	4	0	0	38	0	0	4	0	0	39	0	0
6	Timpeh	7	0	0	74	38	3,770	8	0	0	79	43	4,305
7	Koto Salak	8	0	0	78	27	2,738	9	0	0	87	36	3,554
8	Tiumang	6	0	0	61	35	3,454	7	0	0	69	43	4,303
9	Padang Laweh	3	0	0	27	13	1,325	3	0	0	28	14	1,440
10	Asam Jujuhan	5	0	0	52	41	4,106	7	0	0	72	61	6,078
11	Koto Besar	12	0	0	118	24	2,401	13	0	0	128	34	3,404
	Total	**103**	**0**	**0**	**1,033**	**326**	**32,595**	**116**	**5**	**3,064**	**1,160**	**444**	**44,412**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

pada tahun 2038 kebutuhan masjid yaitu 131 unit dengan penambahan yaitu 13 unit, sedangkan kebutuhan mushallah yaitu 1.312 unit dengan penambahan yaitu 592 unit. Pada akhir tahun rencana yaitu tahun 2043 kebutuhan masjid yaitu 149 unit dengan penambahan yaitu 25 unit dan kebutuhan mushollah yaitu 1.495 unit dan penambahan yaitu 775 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.58

Proyeksi Sarana Peribadatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2038 dan 2043

No	Kecamatan	2038						2043					
		MASJID			MUSHALLA			MASJID			MUSHALLA		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	16	0	0	158	6	592	17	0	0	168	16	1,617
2	Pulau Punjung	35	12	7,025	347	208	20,809	43	20	11,916	429	290	28,961
3	Sungai Rumbai	11	0	0	107	38	3,764	11	0	0	112	43	4,330
4	Sitiung	14	0	0	135	46	4,601	14	0	0	142	53	5,349
5	Sembilan Koto	4	0	0	39	0	0	4	0	0	39	0	0
6	Timpeh	8	0	0	85	49	4,880	9	0	0	91	55	5,497
7	Koto Salak	10	0	0	96	45	4,455	11	0	0	105	54	5,449
8	Tiumang	8	0	0	79	53	5,270	9	0	0	90	64	6,372
9	Padang Laweh	3	0	0	30	16	1,559	3	0	0	31	17	1,684
10	Asam Jujuhan	10	1	537	99	88	8,796	14	5	2,786	136	125	12,543
11	Koto Besar	14	0	0	139	45	4,492	15	0	0	151	57	5,672
	Total	**131**	**13**	**7,563**	**1,312**	**592**	**59,217**	**149**	**25**	**14,702**	**1,495**	**775**	**77,474**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

d) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "ruang terbuka hijau" yang didominasi oleh penghijauan baik secara alami-ah atau budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.

Kebutuhan ruang terbuka hijau Kabupaten Dharmasraya tahun 2027 untuk kebutuhan taman dalam lingkungan tetangga yaitu 979 unit dengan kebutuhan lahan yaitu 244.717 m^2, kebutuhan taman atau tempat bermain pada pusat kegiatan lingkungan yaitu 98 unit dengan kebutuhan lahan 61.179 m^2, taman dan lapangan olahraga yang terdapat dengan sarana pendidikan sebanyak 7 unit dengan luas kebutuhan yaitu 17.605 m^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 51

Kebutuhan ruang terbuka hijau Kabupaten Dharmasraya tahun 2032 untuk kebutuhan taman dalam lingkungan tetangga yaitu 1.096 unit dengan kebutuhan lahan yaitu 273.916 m^2, kebutuhan taman atau tempat bermain pada pusat kegiatan lingkungan yaitu 110 unit dengan kebutuhan lahan 68.479 m^2, taman dan lapangan olahraga yang terdapat dengan sarana pendidikan sebanyak 8 unit dengan luas kebutuhan yaitu 22.570 m^2, kebutuhan sarana ruang terbuka hijau untuk jalan utama yaitu 1 unit kebutuhan luas 2.463 m^2 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 52

Kebutuhan ruang terbuka hijau Kabupaten Dharmasraya tahun 2037 untuk kebutuhan taman dalam lingkungan tetangga yaitu 1.096 unit dengan kebutuhan lahan yaitu 273.916 m^2, kebutuhan taman atau tempat bermain pada pusat kegiatan lingkungan yaitu 110 unit dengan kebutuhan lahan 68.479 m^2, taman dan lapangan olahraga yang terdapat dengan sarana pendidikan sebanyak 8 unit dengan luas kebutuhan yaitu 22.570 m^2, kebutuhan sarana ruang terbuka hijau untuk jalan utama yaitu 1 unit kebutuhan luas 2.463 m^2 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 53

Tabel 4.59
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	2023							
		Taman RT		Taman Nagari		Lapangan Olahraga		Taman Kecamatan	
		Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)
1	Koto Baru	120	30.000	11	6.820	1	2.908	0	0
2	Pulau Punjung	190	47.310	17	10.540	2	4.487	0	0
3	Sungai Rumbai	82	20.418	8	4.960	1	1.996	0	0
4	Sitiung	110	27.390	10	6.200	1	2.567	0	0
5	Sembilan Koto	55	13.695	5	3.100	0	0	0	0
6	Timpeh	60	14.940	6	3.720	1	1.496	0	0
7	Koto Salak	69	17.181	7	4.340	1	1.689	0	0
8	Tiumang	49	12.201	5	3.100	0	0	0	0
9	Padang Laweh	30	7.470	2	1.240	0	0	0	0
10	Asam Jujuhan	42	10.458	4	2.480	0	0	0	0
11	Koto Besar	98	24.402	9	5.580	1	2.461	0	0
Total		**905**	**225.465**	**98**	**52.080**	**8**	**17.604**	**0**	**0**

Tabel 4.60
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2028

No	Kecamatan	2028							
		Taman RT		Taman Nagari		Lapangan Olahraga		Taman Kecamatan	
		Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)
1	Koto Baru	129	32.311	13	8.078	1	2.908	0	0
2	Pulau Punjung	199	49.858	20	12.465	2	4.487	0	0
3	Sungai Rumbai	89	22.181	9	5.545	1	1.996	0	0
4	Sitiung	114	28.524	11	7.131	1	2.567	0	0
5	Sembilan Koto	56	14.066	6	3.516	0	0	0	0
6	Timpeh	67	16.627	7	4.157	1	1.496	0	0
7	Koto Salak	75	18.767	8	4.692	1	1.689	0	0
8	Tiumang	55	13.785	6	3.446	0	0	0	0
9	Padang Laweh	35	8.633	3	2.158	0	0	0	0
10	Asam Jujuhan	50	12.623	5	3.156	0	0	0	0
11	Koto Besar	109	27.343	11	6.836	1	2.461	0	0
Total		**979**	**244.717**	**98**	**61.179**	**7**	**17.605**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.61
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2033

No	Kecamatan	2033							
		Taman RT		Taman Kelurahan		Lapangan Olahraga		Taman Kecamatan	
		Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)
1	Koto Baru	138	34.408	14	8.602	1	3.097	0	0
2	Pulau Punjung	246	61.569	25	15.392	2	5.541	1	2.463
3	Sungai Rumbai	93	23.357	9	5.839	1	2.102	0	0
4	Sitiung	120	30.104	12	7.526	1	2.709	0	0
5	Sembilan Koto	57	14.142	6	3.535	0	0	0	0
6	Timpeh	71	17.837	7	4.459	1	1.605	0	0
7	Koto Salak	83	20.720	8	5.180	1	1.865	0	0
8	Tiumang	63	15.716	6	3.929	1	1.414	0	0
9	Padang Laweh	36	8.997	4	2.249	0	0	0	0
10	Asam Jujuhan	70	17.402	7	4.351	1	1.566	0	0
11	Koto Besar	119	29.665	12	7.416	1	2.670	0	0
	Total	**1.096**	**273.916**	**110**	**68.479**	**8**	**22.570**	**1**	**2.463**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 4.62
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2038

No	Kecamatan	2038							
		Taman RT		Taman Kelurahan		Lapangan Olahraga		Taman Kecamatan	
		Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)
1	Koto Baru	147	36.640	29	18.320	1	3.298	0	0
2	Pulau Punjung	304	76.030	61	38.015	3	6.843	1	3.041
3	Sungai Rumbai	98	24.596	20	12.298	1	2.214	0	0
4	Sitiung	127	31.771	25	15.886	1	2.859	0	0
5	Sembilan Koto	57	14.218	11	7.109	0	0	0	0
6	Timpeh	77	19.134	15	9.567	1	1.722	0	0
7	Koto Salak	92	22.877	18	11.439	1	2.059	0	0
8	Tiumang	72	17.917	14	8.959	1	1.613	0	0
9	Padang Laweh	38	9.376	8	4.688	0	0	0	0
10	Asam Jujuhan	96	23.992	19	11.996	1	2.159	0	0
11	Koto Besar	129	32.184	26	16.092	1	2.897	0	0
Total		**1.235**	**308.736**	**247**	**154.368**	**10**	**25.663**	**1**	**3.041**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Kebutuhan ruang terbuka hijau Kabupaten Dharmasraya tahun 2043 untuk kebutuhan taman dalam lingkungan tetangga yaitu 1.402 unit dengan kebutuhan lahan yaitu 350.607 m^2, kebutuhan taman atau tempat bermain pada pusat kegiatan lingkungan yaitu 140 unit dengan kebutuhan lahan 87.652 m^2, taman dan lapangan olahraga yang terdapat dengan sarana pendidikan sebanyak 11 unit dengan luas kebutuhan yaitu 29.389 m^2, kebutuhan sarana ruang terbuka hijau untuk jalan utama yaitu 1 unit kebutuhan luas 3.755 m^2 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.63
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043							
		Taman RT		Taman Kelurahan		Lapangan Olahraga		Taman Kecamatan	
		Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)
1	Koto Baru	156	39.018	16	9.754	1	3.512	0	0
2	Pulau Punjung	376	93.887	38	23.472	3	8.450	1	3.755
3	Sungai Rumbai	104	25.900	10	6.475	1	2.331	0	0
4	Sitiung	134	33.531	13	8.383	1	3.018	0	0
5	Sembilan Koto	57	14.295	6	3.574	0	0	0	0
6	Timpeh	82	20.526	8	5.131	1	1.847	0	0
7	Koto Salak	101	25.258	10	6.315	1	2.273	0	0
8	Tiumang	82	20.427	8	5.107	1	1.838	0	0
9	Padang Laweh	39	9.771	4	2.443	0	0	0	0
10	Asam Jujuhan	132	33.076	13	8.269	1	2.977	0	0
11	Koto Besar	140	34.918	14	8.729	1	3.143	0	0
Total		**1.402**	**350.607**	**140**	**87.652**	**11**	**29.389**	**1**	**3.755**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

e) Pemakaman

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Dharmasraya tempat pemakaman secara umum pengelolaannya belum ada yang di kelola oleh pemerintah, masih perkaum atau per adat dan ada pengelolaan secara umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, bahwa yang dimaksud sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Desa. Tempat pemakaman umum memiliki fungsi lain sebagai RTH, daerah resapan air, dan paru-paru Kota.

Berdasarkan Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

1. Ukuran makam 1 m x 2 m.
2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m.
3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan.
4. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat.
5. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya.
6. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Untuk kebutuhan proyeksi pemakaman di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dengan luas kebutuhan lahan yaitu 825.109 m^2, pada tahun 2028 luas lahan yang

dibutuhkan yaitu 897.100 m², tahun 2033 butuhkan luas lahan yaitu 975.157 m² , pada tahun 2038 dengan luas lahan yaitu 1.060.123 m² dan pada tahun akhir rencana kebutuhan luas lahan pemakaman yaitu 1.152.492 m². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.64
Proyeksi Kebutuhan Pemakaman Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Proyeksi Pemakaman (m²)				
		2023	2028	2033	2038	2043
1	Koto Baru	120.666	121.166	129.028	137.401	146.317
2	Pulau Punjung	186.468	186.968	230.882	285.111	352.077
3	Sungai Rumbai	82.679	83.179	87.590	92.235	97.127
4	Sitiung	106.465	106.965	112.889	119.142	125.741
5	Sembilan Koto	52.246	52.746	53.031	53.318	53.606
6	Timpeh	61.853	62.353	66.888	71.752	76.971
7	Koto Salak	69.877	70.377	77.702	85.789	94.718
8	Tiumang	51.193	51.693	58.934	67.189	76.601
9	Padang Laweh	31.874	32.374	33.739	35.161	36.643
10	Asam Jujuhan	46.836	47.336	65.259	89.969	124.035
11	Koto Besar	102.034	102.534	111.243	120.691	130.942
Jumlah			**897.001**	**975.157**	**1.060.123**	**1.152.492**

Sumber : Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 dan Hasil Analisis, 2022

f) Jaringan Tenaga Listrik di Perumahan

Listrik merupakan suatu bentuk energi yang disalurkan melalui saluran kabel mulai dari pusat pembangkit sampai ke pusat beban. Sedangkan jaringan listrik merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang terdiri dari sumber pembangkit listrik, gardu induk/ gardu hubung, gardu distribusi, jaringan kabel tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah. Komponen utama dalam jaringan listrik, yaitu:

- Sistem pembangkit, terdiri dari sejumlah unit-unit pembangkit yang umumnya tersebar luas pada daerah pelayanan
- Sistem transmisi, merupakan sistem penyaluran tenaga listrik bertegangan tinggi ke pusat-pusat beban dalam jumlah besar
- Sistem distribusi, merupakan sistem saluran yang berfungsi membagikan tenaga listrik ke pihak pemakai melalui saluran tegangan rendah

Untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik dilakukan dengan pendekatan terhadap asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan domestik dihitung berdasarkan jumlah KK, dimana 1 KK diasumsikan berjumlah 5 orang yang menempati 1 unit rumah.
2. Kebutuhan daya listrik rumah tangga dibedakan atas rumah tipe besar, tipe sedang, dan tipe kecil dengan asumsi pola pengembangan 1 : 2 : 3.
3. Untuk tipe rumah besar dan tipe rumah sedang diasumsikan membutuhan daya listrik maksimal 2200 watt, tipe kecil diasumsikan membutuhkan daya listrik 1300 watt.
4. Untuk kebutuhan non domestik diasumsikan 20% dari kebutuhan domestik.
5. Kebutuhan penerangan jalan diasumsikan 10% dari jumlah kebutuhan domestik dan non domestik.
6. Penyediaan jaringan listrik di Kabupaten Dharmasraya harus memenuhi persyaratan:

- Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun.

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik tahun 2028 di Kabupaten Dharmasraya untuk kebutuhan rumah tangga sederhana atau dengan daya listrik 900 watt berjumlah 94.851.067 watt, kebutuhan listrik untuk rumah sedang dengan daya listrik 1.300 watt berjumlah 28.313.267 watt sedangkan untuk kebutuhan rumah mewah dengan daya listrik yaitu 2.200 watt berjumlah 32.641.700 watt dengan total kebutuhan listrik rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yaitu 33.896.100 watt. Selain itu juga untuk kebutuhan fasilitas umum dan sosial sekitar 20% dari rumah tangga berjumlah 9.485.107 watt, sedangkan kebutuhan listrik untuk jalan sekitar 10% berjumlah 18.970.213 watt sehingga total keseluruhan kebutuhan listrik pada tahun 2027 di Kabupaten Dharmasraya yaitu 218.157.453 watt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.65
Proyeksi kabutuhan listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2028

No	Kecamatan	2028						
		Kebutuhan Rumah Tangga (900 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (1300 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (2200 Watt)	Total Kabutuhan Rumah Tangga (watt)	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial (Watt) 20 % dari RT	Kebutuhan Untuk Jalan (Watt) 10 % dari RT	Total Kebutuhan (Watt)
1	Sungai Rumbai	8.705.983	2.553.833	3.017.300	3.134.850	870.598	1.741.197	**20.023.762**
2	Koto Besar	11.134.400	3.264.800	3.861.000	4.008.600	1.113.440	2.226.880	**25.609.120**
3	Asam Jujuan	4.676.250	1.371.700	1.621.100	1.683.450	467.625	935.250	**10.755.375**
4	Koto Baru	13.235.800	3.865.400	4.596.800	4.773.600	1.323.580	2.647.160	**30.442.340**
5	Koto Salak	6.475.133	1.899.333	2.245.100	2.330.700	647.513	1.295.027	**14.892.807**
6	Tiumang	5.902.500	1.731.400	2.046.200	2.124.900	590.250	1.180.500	**13.575.750**
7	Padang Kaweh	3.172.800	1.438.800	850.200	883.800	317.280	634.560	**7.297.440**
8	Sitiung	11.330.300	3.324.200	3.927.300	4.078.800	1.133.030	2.266.060	**26.059.690**
9	Timpeh	7.068.500	2.074.600	2.450.500	2.543.400	706.850	1.413.700	**16.257.550**
10	Pulau Punjung	19.714.400	5.781.600	6.835.400	7.097.400	1.971.440	3.942.880	**45.343.120**
11	Sembilan Koto	3.435.000	1.007.600	1.190.800	1.236.600	343.500	687.000	**7.900.500**
Total		**94.851.067**	**28.313.267**	**10.365.344**	**33.896.100**	**9.485.107**	**18.970.213**	**218.157.453**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik tahun 2033 di Kabupaten Dharmasraya untuk kebutuhan rumah tangga sederhana atau dengan daya listrik 900 watt berjumlah 105.792.100 watt, kebutuhan listrik untuk rumah sedang dengan daya listrik 1300 watt berjumlah 31.563.400 watt sedangkan untuk kebutuhan rumah mewah dengan daya listrik yaitu 2.200 watt berjumlah 36.414.300 watt dengan total kebutuhan listrik rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yaitu 37.814.400 watt. Selain itu juga untuk kebutuhan fasilitas umum dan sosial sekitar 20% dari rumah tangga berjumlah 10.579.210 watt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.66

Proyeksi Kabutuhan Listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2033

No	Kecamatan	2033						
		Kebutuhan Rumah Tangga (900 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (1300 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (2200 Watt)	Total Kabutuhan Rumah Tangga (watt)	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial (Watt) 20 % dari RT	Kebutuhan Untuk Jalan (Watt) 10 % dari RT	Total Kebutuhan (Watt)
1	Sungai Rumbai	9.093.100	2.666.400	3.152.500	3.274.200	909.310	1.818.620	**20.914.130**
2	Koto Besar	11.922.800	3.498.000	4.132.700	4.292.100	1.192.280	2.384.560	**27.422.440**
3	Asam Jujuan	6.734.100	1.975.600	2.334.800	2.423.700	673.410	1.346.820	**15.488.430**
4	Koto Baru	13.956.200	4.094.200	4.837.300	5.024.700	1.395.620	2.791.240	**32.099.260**
5	Koto Salak	7.149.700	2.096.600	2.479.100	2.574.000	714.970	1.429.940	**16.444.310**
6	Tiumang	6.592.500	1.933.800	2.285.400	2.373.300	659.250	1.318.500	**15.162.750**
7	Padang Kaweh	3.327.100	1.509.200	891.800	926.100	332.710	665.420	**7.652.330**
8	Sitiung	11.850.000	3.476.000	4.108.000	4.266.000	1.185.000	2.370.000	**27.255.000**
9	Timpeh	7.472.200	2.191.200	2.590.900	2.690.100	747.220	1.494.440	**17.186.060**
10	Pulau Punjung	24.234.700	7.108.200	8.401.900	8.724.600	2.423.470	4.846.940	**55.739.810**
11	Sembilan Koto	3.459.700	1.014.200	1.199.900	1.245.600	345.970	691.940	**7.957.310**
Total		**105.792.100**	**31.563.400**	**36.414.300**	**37.814.400**	**10.579.210**	**21.158.420**	**243.321.830**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik tahun 2038 di Kabupaten Dharmasraya untuk kebutuhan rumah tangga sederhana atau dengan daya listrik 900 watt berjumlah 115.816.100 watt, kebutuhan listrik untuk rumah sedang dengan daya listrik 1300 watt berjumlah 35.444.200 watt sedangkan untuk kebutuhan rumah mewah dengan daya listrik yaitu 2.200 watt berjumlah 40.947.400 watt dengan total kebutuhan listrik rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yaitu 39.424.500 watt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.67

Proyeksi Kabutuhan Listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2038

No	Kecamatan	2037						
		Kebutuhan Rumah Tangga (900 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (1300 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (2200 Watt)	Total Kabutuhan Rumah Tangga (watt)	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial (Watt) 20 % dari RT	Kebutuhan Untuk Jalan (Watt) 10 % dari RT	Total Kebutuhan (Watt)
1	Sungai Rumbai	9.502.500	2.787.400	3.294.200	3.420.900	950.250	1.900.500	21.855.750
2	Koto Besar	12.777.800	3.748.800	4.429.100	4.599.900	1.277.780	2.555.560	29.388.940
3	Asam Jujuan	6.473.000	2.809.400	3.318.900	344.700	647.300	1.294.600	14.887.900
4	Koto Baru	14.698.700	4.312.000	5.094.700	5.292.000	1.469.870	2.939.740	33.807.010
5	Koto Salak	7.893.100	2.314.400	2.736.500	2.842.200	789.310	1.578.620	18.154.130
6	Tiumang	7.375.200	2.164.800	2.554.500	2.655.900	737.520	1.475.040	16.962.960
7	Padang Kaweh	3.487.600	1.581.800	934.700	971.100	348.760	697.520	8.021.480
8	Sitiung	12.401.000	3.638.800	4.299.100	4.463.100	1.240.100	2.480.200	28.522.300
9	Timpeh	7.907.200	2.318.800	2.741.700	2.846.700	790.720	1.581.440	18.186.560
10	Pulau Punjung	29.817.800	8.747.200	10.336.300	10.734.300	2.981.780	5.963.560	68.580.940
11	Sembilan Koto	3.482.200	1.020.800	1.207.700	1.253.700	348.220	696.440	8.009.060
Total		115.816.100	35.444.200	40.947.400	39.424.500	11.581.610	23.163.220	266.377.030

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis 2022

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan listrik tahun 2043 di Kabupaten Dharmasraya untuk kebutuhan rumah tangga sederhana atau dengan daya listrik 900 watt berjumlah 48.438.000 watt, kebutuhan listrik untuk rumah sedang dengan daya listrik 1.300 watt berjumlah 46.640.100 watt sedangkan untuk kebutuhan rumah mewah dengan daya listrik yaitu 2.200 watt berjumlah 40.286.400 watt dengan total kebutuhan listrik rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yaitu 135.364.500 watt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.68

Proyeksi Kabutuhan Listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043						
		Kebutuhan Rumah Tangga (900 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (1300 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (2200 Watt)	Total Kabutuhan Rumah Tangga (watt)	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial (Watt) 20 % dari RT	Kebutuhan Untuk Jalan (Watt) 10 % dari RT	Total Kebutuhan (Watt)
1	Sungai Rumbai	3.602.700	3.468.400	2.932.600	10.003.700	2.000.740	1.000.370	13.004.810
2	Koto Besar	4.990.500	4.804.800	4.065.600	13.860.900	2.772.180	1.386.090	18.019.170
3	Asam Jujuan	4.752.000	4.574.700	3.872.000	13.198.700	2.639.740	1.319.870	17.158.310
4	Koto Baru	5.634.900	5.426.200	4.591.400	15.652.500	3.130.500	1.565.250	20.348.250
5	Koto Salak	3.138.300	3.021.200	2.556.400	8.715.900	1.743.180	871.590	11.330.670
6	Tiumang	3.027.600	2.914.600	2.466.200	8.408.400	1.681.680	840.840	10.930.920
7	Padang Kaweh	1.011.600	973.700	1.647.800	3.633.100	726.620	363.310	4.723.030
8	Sitiung	4.710.600	4.535.700	3.839.000	13.085.300	2.617.060	1.308.530	17.010.890
9	Timpeh	3.053.700	2.941.900	2.488.200	8.483.800	1.696.760	848.380	11.028.940
10	Pulau Punjung	13.255.200	12.764.700	10.799.800	36.819.700	7.363.940	3.681.970	47.865.610
11	Sembilan Koto	1.260.900	1.214.200	1.027.400	3.502.500	700.500	350.250	4.553.250
Total		**48.438.000**	**46.640.100**	**40.286.400**	**135.364.500**	**27.072.900**	**13.536.450**	**175.973.850**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis,2022

Untuk pemenuhan kebutuhan listik sampai akhir tahun rencana sudah dapat terpenuni di Kabupaten dharmasraya dengan adanya sumber pasokan listrik dari Kabupaten Solok Selatan berupa. Sumber pembangkit listrik berupa geo termal yang berasal dari Kabupaten Solok Selatan dalam bentuk jaringan SUTM (Saluran utama tegangan menengah) dan memiliki gardu induk di Kecamatan Sungai Sumbei yang dapat di salurkan ke kecamatan yang ada di Kabupaen Dharamsraya. Geo termal yang ada saat ini memiliki kapasitas 85 MW.

g) Telekomunikasi

Sistem prasarana telekomunikasi meliputi pengembangan komunikasi sistem kabel, seluler, dan satelit. Arahan pengembangan prasarana telekomunikasi harus dialokasikan pada suatu titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan perencanaan (*Cell Planning*). Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk merencanakan penyediaan sambungan telepon rumah tangga adalah:

1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota dan perkembangan lokasi yang direncanakan, berkaitan dengan kebutuhan sambungan telepon;
2. tingkat pendapatan keluarga dan kegiatan rumah tangga untuk mengasumsikan kebutuhan sambungan telepon pada kawasan yang direncanakan;
3. jarak terjauh rumah yang direncanakan terhadap Stasiun
4. kawasan yang direncanakan;
5. kapasitas terpasang STO yang ada; dan
6. teknologi jaringan telepon yang diterapkan, berkaitan radius pelayanan

Pada awal tahun rencana untuk kebutuhan sambungan telpon rumah tangga berjumlah 4.401 kk, kebutuhan fasilitas umum dan sosial yaitu 44 kk dan untuk kebutuhan telepon umum terdapat 88 sambungan.

Pada tahun 2033 rencana untuk kebutuhan sambungan telpon rumah tangga berjumlah 8.403 kk, kebutuhan fasilitas umum dan sosial yaitu 84 dan untuk kebutuhan telepon umum terdapat 116 sambungan, tahun 2038 rencana untuk kebutuhan sambungan telpon rumah tangga menjadi 9.450 kk, kebutuhan fasilitas umum dan sosial yaitu 94 dan untuk kebutuhan telepon umum terdapat 131 sambungan. Sampai pada tahun akhir rencana 2043 untuk kebutuhan sambungan telpon rumah tangga berjumlah 10.764 kk, kebutuhan fasilitas umum dan sosial sebanyak 108 dan untuk kebutuhan telepon umum terdapat 149 sambungan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.69
Proyeksi Kebutuhan Telelomunikasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	2023		
		Kebutuhan Rumah Tangga	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial	Kebutuhan Telepone Umum
		10 % Dari KK	1 % dari Keb. KK	1 Sambungan Tiap 2.500 Penduduk
1	Koto Baru	1.072	11	14
2	Pulau Punjung	1.553	16	23
3	Sungai Rumbai	680	7	10
4	Sitiung	912	9	12
5	Sembilan Koto	184	2	4
6	Timpeh	574	6	7
7	Koto Salak	599	6	8
8	Tiumang	485	5	6
9	Padang Laweh	145	1	3
10	Asam Jujuhan	248	2	5
11	Koto Besar	900	9	12
Jumlah		**7.352**	**74**	**103**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis,2022

Tabel 4.70
Proyeksi Kebutuhan Telelomunikasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2028 dan 2033

No	Kecamatan	2028			2033		
		Kebutuhan Rumah Tangga	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial	Kebutuhan Telepone Umum	Kebutuhan Rumah Tangga	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial	Kebutuhan Telepone Umum
		10 % Dari KK	1 % dari Keb. KK	1 Sambungan Tiap 2.500 Penduduk	10 % Dari KK	1 % dari Keb. KK	1 Sambungan Tiap 2.500 Penduduk
1	Koto Baru	1.061	11	14	1.117	11	15
2	Pulau Punjung	1.577	16	23	1.939	19	28
3	Sungai Rumbai	697	7	10	728	7	10
4	Sitiung	906	9	12	948	9	13
5	Sembilan Koto	275	3	4	277	3	4
6	Timpeh	565	6	7	598	6	8
7	Koto Salak	518	5	8	572	6	9
8	Tiumang	472	5	6	527	5	7
9	Padang Laweh	196	2	3	206	2	3
10	Asam Jujuhan	374	4	5	539	5	7
11	Koto Besar	891	9	12	954	10	13
Jumlah		**7.532**	**75**	**103**	**8.403**	**84**	**116**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis,2022

Tabel 4.71
Proyeksi Kebutuhan Telelomunikasi Kabupaten Dharmasraya Tahun, 2038-2043

No	Kecamatan	2038			2043		
		Kebutuhan Rumah Tangga	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial	Kebutuhan Telepone Umum	Kebutuhan Rumah Tangga	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial	Kebutuhan Telepone Umum
		10 % Dari KK	1 % dari Keb. KK	1 Sambungan Tiap 2.500 Penduduk	10 % Dari KK	1 % dari Keb. KK	1 Sambungan Tiap 2.500 Penduduk
1	Koto Baru	1.176	12	16	1.252	13	17
2	Pulau Punjung	2.385	24	35	2.946	29	43
3	Sungai Rumbai	760	8	11	800	8	11
4	Sitiung	992	10	14	1.047	10	14
5	Sembilan Koto	279	3	4	280	3	4
6	Timpeh	633	6	8	679	7	9
7	Koto Salak	632	6	10	697	7	11
8	Tiumang	590	6	8	673	7	9
9	Padang Laweh	216	2	3	225	2	3
10	Asam Jujuhan	766	8	10	1.056	11	14
11	Koto Besar	1.022	10	14	1.109	11	15
Jumlah		9.450	94	131	10.764	108	149

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

4.3.8 Negative List Perumahan Kabupaten

Kawasan terlarang atau *Negative List* merupakan kawasan-kawasan yang dilarang, dikembangkan terbatas, dan tidak diperkenankan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Kawasan-kawasan yang termasuk kawasan *Negative List* yaitu:

1. Kawasan sempadan sungai
2. Kawasan sempadan pantai
3. Kawasan LP2B
4. Kawasan Bencana
5. Kawasan Kawasan Cagar Budaya
6. Kawasan Ruang Terbuka Hijau
7. Kawasan SUTT

Untuk kabupaten Dharmasraya terdapat terdapat beberapa perumahan dan permukiman yang terletak dikawasan *Negative List* atau kawasan terlarang yaitu:

1. Kawasan sempadan sungai dengan luas 36,09 ha dan 429 unit rumah
2. Kawasan bencana (banjir) dengan luas 151,88 ha dan 725 unit rumah
3. Kawasan *SUTT* dengan luas 0,48 ha dan 17 unit rumah

Berdasarkan hasil overlay antara permukiman eksisting di Kabupaten Dharmasraya dengan *Negative List* yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu sempadan sungai, Kawasan Bencanan, Kawasan Genangan dengan total keseluruhan permukiman yang berada di kawasan *Negative List* yaitu seluas 226,53 Ha, dengan jumlah rumah sebanyak 1.684 unit untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.72

Permukiman yang berada di Sempadan Sungai Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan/Nagari	Luas (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
1	**Kec. Asam Jujuhan**	**6,19**	**23**
	Nag. Alahan Nan Tigo	2,7	3
	Nag. Sinamar	0,96	6
	Nag. Sungai Limau	2,11	12
	Nag. Tanjung Alam	0,42	2
	Kec. Sembilan Koto	**22,43**	**68**
	Nag. Banai	5,61	11
	Nag. Koto Nan IV Dibawah	9,44	41
	Nag. Lubuk Karak	1,32	10
	Nag. Silago	6,06	6
2	**Kec. Koto Baru**	**2,76**	**61**
	Nag. Ampang Kuranji	1,25	21
	Nag. Koto Baru	1,36	25
	Nag. Sialang Gaung	0,16	15
3	**Kec. Koto Besar**	**1,55**	**35**
	Nag. Abai Siat	1,13	11
	Nag. Koto Besar	0,42	24
	Kec. Koto Salak	**0,29**	**10**
	Nag. Koto Salak	0,13	2

No	Kecamatan/Nagari	Luas (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
	Nag. Padukuhan	0,09	3
	Nag. Simalidu	0,07	5
4	**Kec. Padang Laweh**	**0,34**	**3**
	Nag. Muaro Sopan	0,12	2
	Nag. Padang Laweh	0,22	1
5	**Kec. Pulau Punjung**	**22,88**	**168**
	Nag. Gunung Selasih	2,56	40
	Nag. IV Koto P.Punjung	3,07	9
	Nag. Sungai Dareh	6,28	77
	Nag. Sungai Kambut	10,96	42
6	**Kec. Sitiung**	**6,73**	**60**
	Nag. Gunung Medan	1,12	15
	Nag. Siguntur	3,94	16
	Nag. Sitiung	1,68	44
7	**Kec. Timpeh**	**0,65**	**5**
	Nag. Panyubarangan	0,23	2
	Nag. Tabek	0,23	1
	Nag. Timpeh	0,18	2
8	**Kec. Tiumang**	**0,59**	**23**
	Nag. Sipangkur	0,44	12
	Nag. Tiumang	0,15	11
	Total Luas	**64,42**	927

Sumber: Hasil Survei, 2022

Tabel 4.73

Permukiman yang berada di Kawasan Bencana (Banjir) Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Nagari	*Negative List*	Luas (Ha)	Jumlah Rumah
1	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Banjir	16,44	78
		Sikabau	Banjir	1,64	38
2	Sitiung	Gunung Medan	Banjir	0,54	6
		Sitiung	Banjir	2,29	15
		Siguntur	Banjir	4,30	21
		Siguntur	Banjir	2,20	13
		Siguntur	Banjir	0,31	8
		Sungai Duo	Banjir	3,67	6
3	Timpeh	Tabek	Banjir	7,59	25
		Panyubarangan	Banjir	0,85	7
		Ranah Palabi	Banjir	4,3	48
		Taratak Tinggi	Banjir	7,16	13
		Taratak Tinggi	Banjir	2,16	12
		Taratak Tinggi	Banjir	13,21	80
		Timpeh	Banjir	4,11	30
4	Padang Laweh	Muaro Sopan	Banjir	11,47	19
		Sopan Jaya	Banjir	14,33	40
5	Koto Salak	Simalidu	Banjir	1,09	25
		Pulau Mainan	Banjir	4,63	0
6	Tiumang	Tiumang	Banjir	19,29	75

No	Kecamatan	Nagari	*Negative List*	Luas (Ha)	Jumlah Rumah
		Koto Beringin	Banjir	8,17	35
7	X Koto	Silago	Banjir	0,15	5
		Banai	Banjir	1,54	8
		Koto Nan IV Di Bawah	Banjir	14,35	33
		Koto Nan IV Di Bawah	Banjir	2,19	19
8	Asam Jujuan	Tanjung Alam	Banjir	2,43	25
		Sungai Limau	Banjir	0,37	14
		Sungai Limau	Banjir	1,10	27
Jumlah				151,88	725

Sumber: Hasil Survei, 2022

Tabel 4.74
Permukiman yang berada di Kawasan SUTT Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Nagari	*Negative List*	Luas (Ha)	Jumlah Rumah
1	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	SUTT	0,14	2
2	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	SUTT	0,34	12
Jumlah				**0,48**	**14**

Sumber: Hasil Survei, 2022

Tabel 4.75
Permukiman yang berada di Kawasan Longsor Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Luasan (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
1	Banai	0,21	3
2	Lubuk Karak	6,28	10
3	Silago	3,27	5
Total		**9,75**	**18**

Sumber: Hasil Survei, 2022

Dalam pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Dharmasraya, pengambil kebijakan dan pengembang perumahan dan kawasan pemukiman perlu pengetahui wilayah *Negative List* masing-masing Kecamatan yang ada. Kebijakan yang harus dilaksanakan pada kawasan *Negative List* adalah dilarang membangun perumahan di kawasan tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan bermasalah bila dibangun dikawasan tersebut.

4.3.9 Analisis Permintaan Masyarakat Terhadap Rumah (*Demand*)

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Hak memiliki rumah merupakan hak setiap orang atau warga negara untuk memilikinya. Kebutuhan akan rumah terus meningkat terutama di daerah perkotaan seperti Kabupaten Dharmasraya ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk wilayah tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan rumah pada suatu wilayah.

Kecenderungan dan fenomena secara umum yang menunjukkan adanya pertumbuhan kawasan perumahan ternyata tidak semuanya terjadi di wilayah Kabupaten Dharmasraya, khususnya beberapa

kecamatan yang ada. Sampai saat ini dilihat dari jumlah bangunan rumah yang dikembangkan oleh developer semakin menurun. Penurunan jumlah pengadaan perumahan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya berimplikasi pada keseimbangan antara penyediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) atas rumah bagi masyarakat. Kebutuhan rumah diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan angka rata-rata pertumbuhan penduduk.

Tabel 4.76

Analisis Besarnya Permintaan Perumahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Kebutuhan Perumahan	
			Jumlah Rumah (Unit)	(%)
1	Koto Baru	10.083	0	0,00
2	Pulau Punjung	12.846	2582	20,10
3	Sungai Rumbai	6.671	765	11,47
4	Sitiung	8.668	2079	23,98
5	Sembilan Koto	2.729	253	9,27
6	Timpeh	5.352	1318	24,63
7	Koto Salak	5.810	1181	20,33
8	Tiumang	4.239	1251	29,51
9	Padang Laweh	1.872	552	29,49
10	Asam Jujuhan	2.546	58	2,28
11	Koto Besar	8.328	2566	30,81

Sumber : Survei dan Analisis, 2022

Peranan Pemerintah (pusat) sebagai pemilik kewenangan untuk kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan tentunya sangat besar, oleh karenanya pelibatan pemangku kepentingan seperti pengembang perumahan REI dan APERSI baik pengembang MBR dan Non MBR harus saling bahu membahu mengarahkan masyarakat untuk memiliki rumah agar tujuan utama kesejahteraan bidang papan terpenuhi.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya, selain sebagai fasilitator terutama menjadi katalisator penyediaan yakni memberi kemudahan perizinan bahkan tidak berbayar (nol perijinan) harus diupayakan agar *grand strategic* dalam penanganan perumahan tercapai. Pemerintah daerah harus mendukung program percepatan pembangunan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana amanat di dalam Peraturan Pemeritah No. 64 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Tugas Pemerintah Kabupaten untuk mempermudah perizinan bagi pengembangan perumahan MBR termasuk soal pemberian advice planning lokasi perumahan MBR yang saat ini nomen klaturnya belum tersedia dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Permasalahan lainnya yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah angka rumah tidak layak huni yang masuk dalam kelompok telah memiliki rumah. Rumah tidak layak huni adalah, masyarakat yang memiliki/menguasai petak lahan rumah dan fisiknya namun secara finansial sudah tidak mampu karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan tidak dapat menjaga kualitas rumah dan lingkungannya.

Amanat undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa adalah tugas setiap orang termasuk pemilik rumah untuk menjaga kualitas rumah dan lingkungan huniannya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten perlu membuat sistem penanganan rumah tidak layak huni yang terukur dan teruji.

Pemerintah Kabupaten perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta yang memiliki dana pembinaan lingkungan (CSR) yang dapat membantu menangani RTLH yang ada. Namun, sebelum Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan perannya sebagai katalisator penyediaan perumahan dan penanganan rumah tidak layak huni, maka Pemerintah Kabupaten perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai PKP yang menjadi payung hukum pelaksanaan kewenangannya. Hal ini penting agar pelaksanaan di lapangan tidak menjadi hambatan pembangunan dan administrasinya.

4.3.10 Analisis Realisasi Pembangunan Perumahan Berdasarkan Izin (*supply*)

Mengacu data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Dharmasraya total jumlah realisasi pengadaan perumahan oleh developer pada tahun 2021 adalah sebanyak 2.463 unit rumah (jumlah total rumah terbangun dari seluruh jenis) sampai saat ini dari izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan hasil dari survey lapangan menunjukkan bahwa perumahan atas inisiasi perusahaan pengembang (developer) tidak tumbuh secara pesat. Kondisi ini juga diperkuat dengan banyaknya perusahaan pengembang perumahan (developer) di Kabupaten Dharmasraya yang berstatus tidak aktif dan perumahan yang dibangun terbengkalai. Dampaknya, kinerja pembangunan menjadi relatif buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya izin lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yaitu mencapai 591 izin yang dikeluarkan mulai tahun 2016-2021.

Tabel 4.77

Data Jumlah Perizinan IMB Tempat Tinggal Tahun 2016 - 2021

Tahun	Rumah Swadaya (Unit)	Depelover	
		Jumlah	Unit
2016	2	9	55
2017	5	16	291

2018	0	4	95
2019	0	10	113
2020	0	2	8
2021	0	4	29

Sumber: DDPMPTSP Kabupaten Dharmasraya,2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa izin IMB yang dikeluarkan oleh DPMPTSP terkait dengan izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal mengalami naik dan turun terutama yang dilakukan oleh develover. Pada tahun 2017 dinas terkait mengeluarkan izin untuk IMB terhadap developer sebanyak 291 unit kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan lalu di tahun 2019 terjadi kenaikan kembali dengan jumlah izin sebanyak 113 unit.

Dalam permohonan izin IMB ini developer banyak yang melakukan perizinan secara bertahap karena sesuai dengan permintaan atau yang membeli terkadang juga developer melakukan ini dengan tujuan tidak adanya pemotongan lahan untuk fasilitas social dan fasilitas umum sebanyak 30% .

Terkait Penyerahan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) pemerintah Kabupaten perlu harmonis dalam hubungan dengan pengembang, demikian juga sebaliknya. Hal ini penting untuk menjaga amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama dan PP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 14 Tahun 2016 pada pasal 23 yang mengamanatkan bahwa PSU harus diserah-terimakan kepada Pemerintah Daerah.

Dari data pada tahun 2021 dimana developer memiliki target pembangunan rumah sebayak 6.182 unit dan yang terealisasi baru sekitar 2.463 unit. Di Kabupaten Dharmasraya ini target pembangunan rumah diperuntukan untuk para pendatang yang bekerja di wilayah ini, sehingga dilihat dari minat masyarakat untuk memiliki rumah KPR ini masih kecil.

4.3.11 Analisis Daya Beli Masyarakat (Keterjangkauan)

Tingkat konsumsi masyarakat dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat konsumsi merupakan indikator kesejahteraan penduduk membaik, terutama bila konsumsi non makanan meningkat dan konsumsi makanan cenderung menurun. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sebesar Rp 1.364.859 per bulan. Sebagian besar pengeluaran penduduk digunakan untuk konsumsi makanan yaitu dengan nominal rata-rata sebesar Rp 696.566 per bulan.

Faktor pendapatan berpengaruh terhadap permintaan akan tempat tinggal, pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap permintaan suatu barang. Apabila pendapatan meningkat maka permintaan barang yang dilakukan seorang individu cenderung akan meningkat pula, dan sebaliknya.

Terdapat faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat di balik naik turunnya akan permintaan lahan perumahan. Faktor penyebab

dari permasalahan adalah faktor sisi permintaan (demand sidefactor). Keinginan permintaan untuk memiliki tempat tinggal dibatasi oleh tingkat penghasilan serta biaya membangun rumah, gaya hidup dan kesibukan masyarakat, Oleh karena adanyapermasalahan dari sisi permintaan (demand sidefactor).

Jika dirinci menurut jenis pengeluarannya, untuk pengeluaran konsumsi non makanan yang paling banyak adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai sebesar Rp 314.882 per bulan dan pengeluaran paling sedikit adalah pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri yaitu sebesar Rp 9.535 per bulan.

Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawa harapan baru, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal penting dari undang-undang ini.

1. Ada pernyataan eksplisit akan hak setiap warga negara akan perumahan
2. Penyelenggaraan perumahan adalah tanggungjawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembangunan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari pembangunan daerah, perkotaan ataupun perdesaan. Adapun pembagian tugas dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mengacu kepada otonomi daerah dan kemandirian daerah.
3. Sistem pembiayaan, sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah dapat berasal dari sumber dana APBN dengan Program FLPP merupakan penyaluran pembiayaan dari Pemerintah pusat melalui bank pelaksana kepada MBR dalam kepemilikan rumah yang dibeli dari pengembang. Tujuan digulirkannya program FLPP ini adalah untuk akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah (MBM) untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan.

Oleh karena sifat kebutuhannya yang mendasar, maka setiap tahun selalu terjadi peningkatan kebutuhan rumah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Orientasi pembangunan perumahan dan permukiman saat ini lebih menitikberatkan pada permasalahan pembiayaan yang murah. Apabila sumber pembiayaan yang murah belum tersedia maka masyarakat yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk membeli rumah tidak terbantu, kehilangan kesempatan memiliki rumah dan kemudian dari waktu ke waktu akibat inflasi daya belinya menurun dengan harga rumah yang semakin naik. Dengan demikian, prioritas penyediaan rumah harus dimulai dari memperbaiki sisi permintaan untuk memastikan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah benar-benar dapat memiliki sebuah daya beli yang efektif untuk penyediaan rumah.

Dilihat secara nasional, upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi backlog perumahan periode 2015-2021 melalui Program Satu Juta

Rumah. Namun, realisasinya dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah target. Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Kemudian, rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka, serta rumah yang dibangun pengembang tanpa subsidi. Program Satu Juta Rumah dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kontribusi 20% dari target khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan pembangunan perumahan oleh pengembang swasta melalui skema subsidi untuk MBR sebanyak 30% dan skema nonsubsidi atau non-MBR sebanyak 50%.

Realisasi pembangunan perumahan yang di bawah target tak lepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi. Misalnya untuk menambah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau oleh MBR, tantangannya adalah tingkat keterjangkauan (*affordability*) MBR masih rendah baik membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni. Kemudian, ketersediaan dana (*availability*) di mana pola/skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas. Dengan asumsi harga rumah Rp 200 juta per unit misalnya, maka untuk memenuhi permintaan 1,46 juta rumah per tahun diperlukan pembiayaan perumahan sebesar Rp 292 triliun. Jumlah anggaran yang tidak sedikit. Minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan itu bisa disiasati dengan meminta bantuan dari pihak swasta.

Pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta untuk berpartisipasi menyiapkan hunian layak huni, khususnya bagi para MBR. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) membangun perumahan akan membantu mengurangi backlog. Dari sisi aksesibilitas, tantangannya adalah akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas. Selain itu, sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat meng-cover untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch). Tantangan lainnya yang cukup berat juga adalah persoalan terbatasnya lahan murah bagi MBR, khususnya di wilayah perkotaan. Saat ini sangat sulit mendapatkan lahan di perkotaan untuk perumahan. Kalaupun ada, pasti harganya selangit dan sulit dijangkau oleh pengembang. Masalah ini membuat hampir semua pengembang enggan membangun hunian murah lantaran ketersediaan tanah untuk pengembangan hunian MBR di sejumlah wilayah strategis semakin langka.

Peningkatan pembangunan hunian juga bisa dilakukan dengan mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mempercepat proses perizinan yang dibutuhkan pengembang untuk mendirikan bangunan, analisis dampak lingkungan serta perizinan lainnya. Regulasi yang dibuat pemerintah daerah pun harus berpihak pada pengembang.

4.4 ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1 Analisis Arah Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah pengembangan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kawasan permukiman perkotaan di arahkan pada Kecamatan Pulau Punjung hal ini didukung oleh hasil analisis penentuan orde kawasan yang menunjukkan bahwa Kecamatan Pulau Punjung merupakan hirarki I yang menjadi pusat pelayanan. Namun, untuk menjaga tingkat kepadatan bangunan dan penduduk di Kecamatan Pulau Punjung, arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru di utamakan kepada Kecamatan Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai yang merupakan hirarki II dan menjadi kota satelit yang berfungsi sebagai pembantu hirarki I untuk melayani wilayah sekitarnya/dibawahnya, serta Kecamatan Timpeh yang masih memiliki lahan potensial cukup besar untuk permukiman. Untuk Kecamatan lainnya diarahkan untuk membatasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru agar tidak semakin padat karena melihat perkembangan ibukota kabupaten dan wilayah sekitarnya yang berdekatan dengan ibukota yang akan berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah sekitarnya. Sehingga untuk menciptakan pembangunan yang merata diutamakan pembangunan perumahan dan permukiman baru di kecamatan lainnya. Arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru di Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya;
2. Tidak mengganggu fungsi lindung dan ruang terbuka hijau;
3. Pengembangan lokasi perumahan baru selalu memperhatikan sistem perumahan kota, jaringan prasarana dan kawasan budidaya yang ada maupun yang direncanakan agar perkembangannya dapat saling memperkuat dan bersinergi atara kawasan perumahan dan permukiman dengan kawasan budidaya lainnya.
4. Pembangunan perumahan developer/pemerintah dilakukan pada lahan-lahan kosong yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru Kabupaten Dharmasraya sebagai penarik permukiman dari pusat kota yang sudah berkembang.
5. Kawasan sudah dilalui jaringan utilitas, sarana dan prasarana permukiman.
6. Kepadatan rumah yang dibangun adalah dengan kategori kepadatan rendah dan sedang.
7. Untuk rencana PSU disesuaikan dengan arahan RTRW

4.4.2 Analisis Kebutuhan Penyediaan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Setelah melakukan analisis tambahan kebutuhan hunian hingga tahun 2043, maka dapat diketahui total kebutuhan rumah hingga tahun 2043 yang harus dibangun. Sehingga dapat ditentukan kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah-rumah tersebut. Penggunaan lahan

yang digunakan untuk kawasan perumahan dan kawasan permukiman merupakan penggunaan lahan pokok yang harus direncanakan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan membuat kebutuhan rumah semakin meningkat sehingga akan kebutuhan lahan akan terus meningkat. Sementara, jumlah lahan yang tersedia disuatu wilayah tidak akan bertambah. Maka dari itu, Lahan yang merupakan faktor utama sebagai dasar dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman seringkali menjadi masalah karena keterbatasan luasan yang tersedia. Lahan yang digunakan untuk kawasan perumahan dan kawasan permukiman ini harus memenuhi persyaratan yang layak huni untuk dapat berlanjut (*sustainable*).

Untuk menghitung kebutuhan lahan hunian mengacu kepada peraturan *Permenpera Nomor 10 Tahun 2012* yaitu pola hunian berimbang untuk rumah tapak adalah 1:2:3 (1 rumah mewah lebih dari 200 m^2, 2 rumah sedang/menengah antara 150 m^2, 3 rumah sederhana/kecil antara 90 - 120 m^2). Berikut ini **tabel 4.70** perhitungan analisis ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya sampai akhir tahun rencana 2043 dan tabel 4.78 merupakan tabel

Tabel 4.78
Ketersediaan Lahan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kecamatan	Luas Zona PKP (Ha)	Luas Zona PKP	Luas Zona PKP Belum Terbangun
1	Koto Baru	1.182,03	335,09	991,38
2	Pulau Punjung	1.885,28	555,18	1.707,85
3	Sungai Rumbai	943,64	244,39	881,87
4	Sitiung	947,20	253,64	702,81
5	Sembilan Koto	200,68	127,97	72,71
6	Timpeh	1.576,53	167,72	1.408,81
7	Koto Salak	1.132,09	190,65	1.041,66
8	Tiumang	896,51	177,43	341,33
9	Padang Laweh	502,11	90,43	248,47
10	Asam Jujuhan	388,87	61,77	144,36
11	Koto Besar	970,72	244,51	635,63
Kabupaten Dharmasraya		**10.625**	**2.449**	**8.176,88**

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 dan Data Citra Satelit Tahun 2021

Tabel 4.79

Ketersediaan Lahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman Baru

No	Kecamatan	Total Penambahan Hunian 2022-2043 (Unit)	Jenis Rumah (Unit)		Kebutuhan Lahan		Total Kebutuhan Lahan	Luas Lahan Potensial
					(M2)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Koto Baru	0	Mewah	0	0	0		991,38
			Sedang	0	0	0		
			Sederhana	0	0	0		
2	Pulau Punjung	21.774	Mewah	3629	725800,0	72,6	312,09	1,707,85
			Sedang	7258	1088700,0	108,9		
			Sederhana	10887	1306440,0	130,6		
3	Sungai Rumbai	2.863	Mewah	477	95433,3	9,5	41,04	881,87
			Sedang	954	143150,0	14,3		
			Sederhana	1432	171780,0	17,2		
4	Sitiung	5.960	Mewah	993	198666,7	19,9	85,43	702,81
			Sedang	1987	298000,0	29,8		
			Sederhana	2980	357600,0	35,8		
5	Sembilan Koto	579	Mewah	97	19300,0	1,9	8,30	72,71
			Sedang	193	28950,0	2,9		
			Sederhana	290	34740,0	3,5		
6	Timpeh	4.070	Mewah	678	135666,7	13,6	58,34	1,408,81

No	Kecamatan	Total Penambahan Hunian 2022-2043 (Unit)	Jenis Rumah (Unit)		Kebutuhan Lahan		Total Kebutuhan Lahan	Luas Lahan Potensial
					(M2)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
			Sedang	1357	203500,0	20,4		
			Sederhana	2035	244200,0	24,4		
7	Koto Salak	3.525	Mewah	588	117500,0	11,8	50,53	1,041,66
			Sedang	1175	176250,0	17,6		
			Sederhana	1763	211500,0	21,2		
8	Tiumang	4.990	Mewah	832	166333,3	16,6	71,52	341,33
			Sedang	1663	249500,0	25,0		
			Sederhana	2495	299400,0	29,9		
9	Padang Laweh	1.480	Mewah	247	49333,3	4,9	21,21	248,47
			Sedang	493	74000,0	7,4		
			Sederhana	740	88800,0	8,9		
10	Asam Jujuhan	8.129	Mewah	1355	270966,7	27,1	116,52	144,36
			Sedang	2710	406450,0	40,6		
			Sederhana	4065	487740,0	48,8		
11	Koto Besar	7.893	Mewah	1316	263100,0	26,3	113,13	635,63
			Sedang	2631	394650,0	39,5		
			Sederhana	3947	473580,0	47,4		

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan **tabel 4.70**, luas lahan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya tahun 20231-2043 yang dapat digunakan untuk lahan perumahan dan kawasan permukiman adalah seluas 10.625 Ha. Luas lahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah terbangun adalah seluas 2.449 Ha, sehingga luas lahan potensial yang masih dapat digunakan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman hingga tahun 2043 adalah seluas 8.176,88 Ha.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis pada **tabel 4.71**, dapat dilihat bahwa potensi ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan dalam memenuhi kekurangan akan rumah hingga tahun 2043 masih sangat tinggi, dengan total kebutuhan lahan untuk hunian di Kabupaten Dharmasraya seluas 878,10 Ha dengan luas lahan potensial yang dapat dibangun untuk kawasan perumahan adalah seluas 8.176,88 Ha. Sehingga pembangunan akan perumahan dapat dilakukan dengan cara *landed house* dan masih menyisakan ruang untuk tahun-tahun selanjutnya. Total kebutuhan lahan hunian terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu sebanyak 312,09 Ha. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus dioptimalkan dengan memperhatikan ketentuan pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

Sementara untuk Kecamatan Koto Baru tidak terjadi penambahan rumah dan penambahan lahan untuk perumahan dan permukiman di sana karena dari hasil hitungan analisis sebelumnya diketahui bahwa dalam kebutuhan rumah dilihat dari backlog rumah perbandingan antara jumlah rumah eksisting dengan jumlah KK dan peroyeksinya. Dari hasil sebelumnya untuk Kecamatan Koto Baru jumlah rumah yang ada telah melebihi dari jumlah KK yang ada. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan apabila di Kecamatan Koto Baru boleh terjadi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di kawasan ini tetapi pada lokasi yang telah ditetapkan untuk kawasan perumahan dan permukiman karena kalau dilihat dari backlog rumah berdasarkan status kepemilikan, di Kecamatan Koto Baru masih dibutuhkan rumah sekitar 1.365 unit rumah lagi.

4.5 ANALISIS KELEMBAGAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kelembagaan perumahan dan Kawasan Permukiman, sangat terkait dengan peran masing-masing sektor atau pihak dalam pengadaan lahan dan pembiayaan pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana pendukung perumahan. Kelembagaan pembangunan perumahan Kabupaten Dharmasraya, terdiri unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. yakni berupa :

1. Pemerintah, terdiri dari:
   - Pemerintah pusat (regulasi, bantuan rumah susun dan pengurangan kawasan kumuh),
   - pemerintah provinsi Sumatera Barat (regulasi, pengurangan kumuh dan bantuan rumah tidak layak huni),

- pemerintah Kabupaten Dharmasraya, melalui DInas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berupa pendataan perumahan, regulasi, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya penyediaan infrastruktur), Dinas DPMPTSP berupa perizinan, Kecamatan juga berupa perizinan.

2. Swasta, terdiri dari:
   - Pengembangan/developer (menyediakan perumahan sesuai pangsa pasar)
   - Perbankan (memberikan pinjaman langsung maupun tidak langsung kepada konsumen)
3. Masyarakat, terdiri dari:
   - Pemilik Lahan (perseorangan atau ulayat)
   - Konsumen (pembeli atau penyewa)

Peran pemerintah (pusat, provinsi dan daerah) saat ini masih pada tahap regulator, yakni menyusun perangkat aturan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun dalam hal penyediaan perumahan subsidi (rumah susun atau rumah tapak) belum dapat memenuhi kebutuhan rumah dengan tingkat kemampuan untuk membeli rumah oleh sebagaian masyarakat tergolong rendah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, memiliki keterbatasan dalam keuangan daerah terutama terkait pengadaan lahan maupun penyediaan rumah subsidi. Sehingga peran langsung penyediaan perumahan, masih bertumpu pada sektor swasta (developer dan perbankan) dalam menyediakan perumahan dan kredit kepemilikan rumah. Pada dasarnya, tinggi rendahnya harga rumah yang ditawarkan oleh swasta kepada masyarakat, sangat tergantung pada harga lahan sebagai harga dasar pengadaan perumahan, yang biayanya kadang hampir separuh harga jual rumah.

Kebutuhan kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari sisi urgensi penanganan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kelembagaan yang dibutuhkan mulai dari fungsi dan perannya. Kelembagaan yang kini telah ada meliputi: Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat.

Kelembagaan Pusat	Kelembagaan Provinsi
1. Kementerian Terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan(PPDPP)	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)
3. Balai/Badan Jasa, Teknologi, Material/Peralatan Konstruksi.	3. Perbankan Daerah
4. Perbankan (BTN, BTNsyariah, BRI, BRI syariah, Mandiri, BNI, Artha Graha, Bukopin, Mayora)	4. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi danLembaga Penelitian Bidang Perumahandan Kawasan

KelembagaanKab/Kota	Masyakarat, PendidikanTinggi dan Asosiasi:
1. Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) 3. Perbankan Daerah. 4. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang	1. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia(IAI) 3. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP) 4. Real Estate Indonesia (REI)

A. Pemerintah

Kelembagaan Pemerintah dibutuhkan mulai dari level pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman dibagi habis antar level pemerintah. Berbagai kelembagaan di pusat seperti:

1. Kementerian/Lembaga Terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, KemenPPN/Bappenas)
2. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)-PUPR
3. Balai/Badan Jasa, Teknologi, Material/Peralatan Konstruksi.
4. Perbankan (BTN, BTNsyariah, BRI, BRI syariah, Mandiri, BNI, Artha Graha, Bukopin, Mayora)
5. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
7. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP)
8. Real Estate Indonesia (REI)
9. APERSI
10. Pengembang MBR lainnya

B. Pemerintah Provinsi

Kelembagaan di level provinsi diperlukan mulai dari pembinaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman terutama terkait pembangunan perumahan bagi MBR.

1. Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Perbankan Daerah seperti Bank Banten, BPD Banten, Bank Mandiri dan Syariah, BankBTN dan Syariah, Bank BRI dan Syariah, Jamkrida
4. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan LembagaPenelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
7. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP)
8. Real Estate Indonesia (REI)
9. APERSI

10. Pengembang MBR lainnya

C. Pemerintah Kabupaten/Kota

Kelembagaan di level kabupaten/kota diperlukan mulai dari pembinaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman terutama terkait pembangunan perumahan bagi MBR.

1. Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Perbankan Daerah seperti Bank Banten, BPD Banten, Bank Mandiri dan Syariah, BankBTN dan Syariah, Bank BRI dan Syariah Jamkrida.
4. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
7. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP)
8. Real Estate Indonesia (REI)
9. APERSI
10. Pengembang MBR lainnya

D. Sistem Pembiayaan Perumahan MBR

Menurut United Nation Habitat, alasan pentingnya pembiayaan perumahan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Perumahan merupakan kebutuhan dan hak dasar setiap manusia
2. Harga rumah cukup mahal sehingga merupakan wajar apabila pembelian rumah dibiayai dengan pinjaman
3. Pembiayaan perumahan meningkatkan kinerja dan nilai aset rumah, antara lain melalui penggunaan rumah sebagai agunan pinjaman untuk kegiatan produktif misalnya penambahan kamar dan kos atau untuk warung bagi pemiliknya.
4. Tidak ada satupun pemerintah yang sanggup memenuhi semua kebutuhan perumahan warga negaranya.
5. Pembiayaan perumahan dapat menstimulasi pembangunan perekonomian.

Secara umum, sistem pembiayaan perumahan melibatkan pihak penjual/pengembang rumah (*developer*) yang menyediakan pasokan rumah, pihak pembeli yang membutuhkan rumah, lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dan pemerintah selaku regulator dan pendukung

a. Pihak pengembang perumahan

Proses pembangunan perumahan akan dimulai oleh pengembang apabila berdasarkan hail kajian diperoleh keyakinan akan adanya pembeli rumah potensial di suatu lokasi (UN Habitat 2011b). Setelah lahan dibebaskan dan tersedianya infratruktur pemukiman di sekitar kawasan,

pengembang akan segera mencari sumber pendanaan untuk melakukan konstruksi awal pembangunan perumahan (ibid). Beberapa pengembang baru akan membangun unit-unit rumah apabila calon pembeli telah melakukan pembayaran atau telah mendapatkan persetujuan pembiayaan dari lembaga keuangan (ibid). Sumber pendanaan pengembang dapat berasal antara lain dari pinjaman bank, pendanaan internal perusahaan pengembang, nasabah dan pinjaman keuangan non bank (BI 2015)

b. Pihak pembeli

Pembeli selaku pihak yang membutuhakn rumah seringkali menghadapi kendala finansial dan akses pembiayaan untuk mendapatkan rumah. Skema pendanaan untuk pembelian rumah umumnya variasi tergantung kemampuan pembeli dan kondisi pasar finansial suatu wilayah/negara. Menurut Chiquier dan Lea (2009) skema pendanaan yang tersedia untuk pembeli antara lain sebagai berikut: (1) untuk perekonomian yang belum memiliki sistem finansial formal yang berkembang pendanaan dapat berbentuk: (i) *self finance* dari uang tunai pembeli, tabungan pembeli setelah bertahun-tahun atau pembangunan rumah secara bertahap; (ii) directly-finance berupa pinjaman langsung dari kerabat atau kolega pembeli, kelompok simpan pinjam, koperasi atau tuan tanah; (iii) pembelia secara angsuran/bertahap langsung kepada pengembang.

c. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan berfungsi menyediakan pembiayaan dalam bidang perumahan baik untuk pengembang maupun pembeli rumah. Lembaga keuangan dapat berbentuk bank yang memberikan pinjaman perumahan dengan sumber dana dari masyarakat. Lembaga simpan pinjam khusus komunitas perumahan. Bank khusus hipotek yang mendanai pinjaman perumahan dengan menerbitkan surat berharga para investor, dan securitizations yang mengumpulkan modal dari investor melalui penerbitan mortgage- backed securities (pasar sekunder hipotek) (ibid). Sebagai catatan securitization ini memicu terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat dan global pada 2008an.

d. Pemerintah

Selain sebagai regulator dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan, Pemerintah berperan sebagai salah satu aktor dalam pembiayaan perumahan. Menurut Chiquire dan Lea (2009), prasyarat utama dalam menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang efektif adalah menyediakan infrastruktur pinjaman dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pemberian pinjaman (ibid). Peran pemerintah selanjutnya adalah membantu rumah tangga dengan pendapatan rendah untuk memperoleh rumah layak huni yang dapat dilakukan dengan cara pemberian side-demand subsidies seperti bantuan perumahan dan subsidi bunga (ibid). Sementara itu menurut PBB (UN Habitat 2011b), beberapa dekade terakhir telah terjadi pergeseran peran pemerintah di

sektor perumahan, dari semula Pemerintah ikut ambil bagian dalam menyediakan perumahan menjadi pemerintah sebagai fasilitator bagi pembangunan dan pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh sektor non pemerintah seperti swasta, kelompok masyarakat dan koperasi. Pergeseran peran ini diakibatkan adanya permasalahan sasaran penerima program yang sering muncul dan keberlanjutan atas campur tangan pemerintah (ibid). Oleh karenanya, menurut PBB (ibid) pemerintah seharusnya: (i) memberikan stimulasi dan menciptakan institusi, iklim hukum dan kebijakan yang kondusif bagi pihak swasta untuk berperan aktif dalam pembiayaan dan penyediaan pasokan perumahan; (ii) mendukung tersedianya beragam opsi rumah terjangkau dari sisi kualitas, ukuran, harga dan lokasi untuk berbabgai segmen penghasilan serta memastikan opsi-opsi yang ada memenuhi produk-produk pembiayaan perumahan; (iii) menyelenggarahakan dialog kebijakan antara pemberi pinjaman, pihak kontraktor perumahan dan pengembang untuk mendapatkan masukan atas kendala yang dihadapi.

4.5.1 Gambaran Pembiayaan Perumahan

Skema umum pembiayaan perumahan di Indonesia dapat dilihat pada hasil survei Bank Indonesia pada triwulan I tahun 2015 yang menunjukkan 75,45% konsumen merupakan menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), 14,79% tunai bertaha dan 9,75% tunai.

KPR sendiri merupakan salah satu produk kredit (pembiayaan) dari perbankan yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah (Sari 2013). Dari sisi target debitur, KPR dapat dibedakan menjadi KPR bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah berdasarskasn kebijakan pemerintah dan KPR Non subsidi yang ditujukan bagi seluruh masyarakat (ibid). Pada mulanya penyediaan KPR dipelopori oleh Bank BTN selanjutnya berkembang hingga kini KPR disediakan oleh bank BUMN, bank swasta nasional dan bank pembangunan daerah, baik melalui skema pembiayaan konvensional ataupun skema syariah.

Secara garis besar perbandingan antara KPR konvensional dan KPR syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.80
Perbedaan Pembiayaan Perumahan Menggunakan KPR Konvensional dan KPR Syariah

No	Uraian	KPR Konvensional	KPR Syariah
1	Tenor Pinjaman	s.d 25 tahun	s.d 15 tahun
2	Besaran angsuran	Dapatberubahmengikuti suku bunga berlaku	Umumnya tetap sepanjang periode pinjaman
3	Perjanjianakadyang digunakan (Fatmasari 2013)	Kredit/pinjaman	Jual beli (murabahah) Jual beli dengna pesanan khusus(ijarah muntahiyah bittamlik) Penyertaan sewa (musyarakah untanaqisah)
4	Pengembalianuntuk Bank	Tingkat bunga flat untuk masa Promoidan selanjutnya mengikuti pasar	Margin profit tetap
5	Masalah penalti	Dikenakanpenaltiuntuk pelunasan dipercepat	Biasanya tidak dikenakan penaltiatas pelunasan dipercepat.

Meskipun masing-masing bank memiliki kebijakan yang berbeda, besaran pembiayaan yang dapat diberikan bank melalui KPR tidak dapat mencapai 100% dari harga rumah. Berdasarkan peraturan bank indonesia nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan To Value atau Rasion Financing To Value Untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk kredit atau Pembiayaan kendaraan Bermotor, besaran pembiayaan yang dapat diberikan bank untuk pembelian rumah pertama setinggi-tingginya, sebagai berikut:

1. 90% untuk KP Rusun dengan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan 22 m2 sampai dengan 70m2
2. 85% untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan KP Rusun Syariah berdasarkan akad Musyarakah Mutanaqisa atau akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dengan luas bangunan diatas 70 m2; dan
3. 80% untuk KP Rusun, KP Rumah Tapak, KP Rusun Syariah dan KP Rumah Tapak Syariah berdasarkan akad murabahah atau akad istishna dengan luas bangunan di atas70m2

Disisi lain, dari sisi pengembang berdasarkan survei Bank Indonesia, komposisi pendanaan pengembang p;properti residensial di Indonesia terdiri dari 61,82% dana internal, 28,87% pinjaman bank, nasabah 6,90% pinjaman non bank 1,06% dan lain-lain 1,35% (NI 2015). Namun, ditengah tingginya kebutuhan akan perumahan, investasi sektor perumahan di Indonesia masih cukup tertinggal, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya rasio kredit perumahan terhadap PDB (Suparwoko 2013). Rendahnya rasio dimaksud utamanya disebabkan oleh sebagian besar mayarakat Indonesia khususnya di wilayah perkotaan masih berpenghasilan rendah dan tidak mampu mengikuti mekanisme pasar tanpa difasilitasi Pemerintah (ibid). Disinilah diperlukan peran pemerintah selaku regulator untuk mengambil peran dalam mencukupi kebutuhan warganya akan tempat tinggal (Kemenkokesra 2012).

4.5.2 Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Untuk Pembiayaan Perumahan

Peran serta pemerintah dalam pembiayaan rumah telah dimulai dari beberap dekade lalu. Pada tahun 1974 pemerintah mendirikan PERUMNAS yang bertanggung jawab untuk MBR dan di tahun yang sama pemerintah juga membentuk BTN untuk membiayai pembangunan perumahan bagi rumah tangga menengah dan berpenghasilan rendah (Suparwoko 20130. Program KPR sendiri telah dikenalkan pada 10 Desember 1976 melalui realisasi penyaluran KPR pertama oleh BTN di Semaran (BLU PPP 2014). Program ini awalnya dikenal sebagai KPR bersubsidi yang ditujukan untuk memperluas penyaluran kredit bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Suparwoko 2013).

Sejalan dengan peluncuran Gerakan Nasional Sejuta Rumah, Pemerintah memperkenalkan KPR subsidi dengan pola Subsidi Selisih Bunga dan Subsidi Uang Muka pada Mei 2003 (BLU PPP 2014). Program pemerintah ini selanjutnya dilengkapi dengan program subsidi pola baru yang dikenal dengan KPR Sejahtera pola Failitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu program dana bergulir dari Pemerintah uang ditujukan untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun (Ibid). Sementara itu Program pembiayaan berbasis

syariah bersubsidi (KPR Syariah) diluncurkan oleh Kemenpera pada tahun 2005 (Suparwoko 2013). Selanjutnya pada tahun yang sama, BTN mulai memperkenalkan adanya secondary mortgage untuk memperkenalkan dan mengembangkan mekanisme pendanaan KPR sekunder (Ibid). Program dukungan pemerintah dalam pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah ini juga dilanjutkan sebagai bagian dari Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat yang diluncurkan oleh Pemerintah tahun 2015. Pada tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 8,1 triliun untuk membangun 98.300 unit rumah dan sebesar Rp. 5,1 triliun dalam bentuk FLPP untuk memberikan bantuan dan kemudahan pembiayaan bagi MBR, yaitu pembiayaan dengan suku bunga KPR 5%, tenor sampai dengan 20 tahun, uang muka 1% dan pembebasan PPn. Tahun 2015 ini direncanakan akan dibangun sebanyak 603.516 unit rumah untuk MBR dan 396,484 unit rumah untuk Non MBR.

Tabel 4.81

Perkembangan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan

PERIODE		JENIS KPR BERSUBSIDI	SUMBER PEMBIAYAAN					
PELITA	TAHUN		PMP	NIA	KLBI	RDI	BANK PELAKSANA	APBN
II/III	1976-1986	Perumnas& NonPerumnas	√		√		√	
III/IV/V	1986-1991	Perumnas& NonPerumnas	√	√	√		√	
V/VI	1991-1999	SubsidiBunga (SB)			√	√	√	
	1999-2000	SubsidiBunga (SB)			√	√	√	
	2000-2001	SubsidiBunga (SB)				√	√	
	2002	SubsidiSelisih Bunga(SSB)					√	√
	2003-2010	SSB&Bantuan Uang Muka(BUM)					√	√
	2010-2014	FLPP					√	√
	> 2015	**FLPP, SSB & BUM**					√	√

Sumber: Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR

Tabel 4.82

Batasan Harga Jual Rumah Sederhana Tapak Bebas PPN

No	Zona	Tahun	
		2019	2020 s/d 2021
1	Jawa (kecuali Jakarta, Bog or, Depok Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep.Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai)	140.000.000	150.500.000
2	Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mali.akam Ulu)	153.000.000	164.500.000
3	Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas)	146.000.000	156.500.000
4	Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu	158.000.000	168.000.000
5	Papua dan Papua Barat	212.000.000	219.000.000

Sumber: PMK 81/PMK.010/2019

4.6 ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN

Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tanggaya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan urusan daerah. Pendapatan daerah sesuai UU No.32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pengeluaran daerah dikategorikan atas :

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. terdiri dari :
   - belanja pegawai
   - bunga
   - subsidi
   - hibah
   - bantuan sosial
   - belanja bagi basil
   - bantuan keuangan dan
   - belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :
   - Belanja pegawai
   - Belanja barang dan jasa; dan
   - Belanja modal.

Untuk PAD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sebesar Rp. 82.877.841.653,12 dan belanja daerah sebesar Rp. 878.479.570.779,95 dengan besaran pendapatan daerah adalah RP. 990.191.146.482,12. Untuk tahun 2022 PAD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 92.537.611.707,- dan belanja daerah sebesar Rp. 933.924.423.063,- dengan besaran pendapatan daerah adalah Rp. 874.930.212.063,-. Dari data tersebut terlihat bahwa dari anggaran APBD Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan baik dalam bentuk pendapatan daerah maupun belanja daerah

Dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai amanat UU nomo 1 Tahun 2011, tugas dan wewenang pemerintah daerah diantaranya adalah:

1. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
2. Menyediakan dan Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
3. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan dan MBR.
4. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama MBR.
5. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR.

Semua tugas dan wewenang pemerintah diatas, sangat terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD, dalam bentuk belanja tak langsung dalam bentuk subsidi, maupun belanja langsung dalam bentuk belanja modal pengadaan lahan dan pembangunan rumah.

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 04 Tahun 2021
Tanggal : 24 Desember 2021

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**92.537.611.707**
4.1.01	Pajak Daerah	26.381.633.896
4.1.02	Retribusi Daerah	3.271.408.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.359.999.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**781.892.600.356**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	734.685.921.999
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.206.678.357
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**500.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000
	Jumlah Pendapatan	**874.930.212.063**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**694.745.829.998**
5.1.01	Belanja Pegawai	391.403.172.839
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.109.366.279
5.1.05	Belanja Hibah	8.233.290.880
5.2	**BELANJA MODAL**	**124.714.278.430**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.747.234.730
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.532.992.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.305.825.700
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.717.530.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	410.696.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**109.464.314.635**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.055.130.635
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.409.184.000
	Jumlah Belanja	**933.924.423.063**
	Total Surplus/(Defisit)	**(58.994.211.000)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**58.994.211.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.994.211.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**58.994.211.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**58.994.211.000**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

Bupati Dharmasraya

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Menurut Pengeluaran 2015-2019 3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Dharmasraya Menurut Pengeluaran Sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru yaitu tahun 2010 menggantikan tahun dasar sebelumnya yakni tahun 2000. Penyusunan PDRB tahun dasar 2010 ini juga disertai dengan implementasi *Sistim of National Accounts* (SNA) yang baru yakni SNA 2008. Perubahan tahun dasar dan implementasi SNA 2008 tersebut tentu berdampak pada besaran PDRB serta indikator -indikator ekonomi hasil penurunan dari data PDRB tersebut.

Tabel 4.75

PDRB Kabupaten Dharmasraya atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rp)/ GRDP of Dharmasraya Regency based on Applicable Prices According to Expenditures (Million Rp), 2017 – 2021

Uaraian	2017	2018	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.942.504,34	5.389.984,38	5.899.534,27	5.813 540,23	6.078202,14
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	86.085,42	94.311,49	111.319,63	107 280,85	111.333,98
3. Konsumsi Pemerinta h	864.408,57	927.889,16	1.005.835,80	912 389,55	933 755,04
4. Pembentuk an Modal Tetap Bruto	2.643.658,81	2.826.463,97	3.079.537,23	3078588,96	3 242 226,84
5. Perubahan Inventori	1.697,03	1.943,18	6.923,83	2399,47	21 026,71
6. Net Ekspor	515.922,48	459.635,53	261.919,50	331 575,22	370 120,25
PDRB	9.054.276,65	9.700.227,71	10.351.222,60	10 245 774,28	10.75664,96

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya 2017-2021

Pada tabel diatas menunjukkan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan, yakni dari 9.054 miliar rupiah di tahun 2017 menjadi 10.756 milliar rupiah di tahun 2021. Peningkatan nilai tersebut masih dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan volume. Selain dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010.

Tabel 4.76

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rp)/ Gross Regional Domestic Product Dharmasraya Regency at 2010 Constant Market Prices by Expenditure (Million Rp), 2017-2021

Uaraian	2017	2018	2019	2020	2021
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.524.250,74	3.719.225,92	3.915.169,94	3 816 893,44	3.903 910,94
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	65.389,65	69.732,87	78.936,40	76 587,65	78 234,37
3. Konsumsi Pemerinta	563.599,16	588.988,33	616.781,85	559 053,28	565 242,31

h					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.911.604,89	1.986.602,99	2.089.999,90	2 062 987,78	2 100 372,51
5. Perubahan Inventori	1.228,74	1.358,26	-4.812,80	1 606,84	13 839,60
6. Net Ekspor	777.108,91	840.563,29	869.136,84	937 838,69	1 048 100,62
PDRB	**6.843.182,09**	**7.206.471,66**	**7.565.212,12**	**7.454.967,68**	**7 709 700,35**

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya 2017-2021

Selama kurun waktu 2017-2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Dharmasraya berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB.

Dilihat dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah dibawah ini :

Tabel 4.77
Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 s/d 2020

No	Uaraian	2017	2018	2019	2020
1.1	Pertumbuhan PDRB	5,45	5,32	5.24	-2.56
1.2	Indeks Gini	0,32	0,264	0,278	0,280
1.3	Laju Iflasi Provinsi	11,58	1,08	2,03	2,69
1.4	PDRB Per Kapita	38,45	40,14	41,12	44,99
1.5	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskiman	6,42	6,29	6,23	6,67

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya 2017-2020

Masing masing indikator di atas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

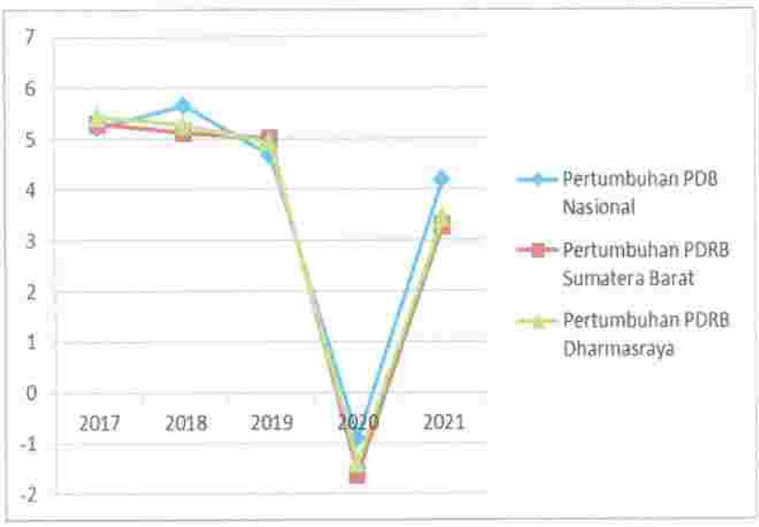
1. Pertumbuhan PDRB
   Pertumbuhan PDRB Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Biasanya perhitungan peetumbuhan PDRB dihitung pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

   Berdasarkan **tabel 4.79** , terdapat 5 sektor terbesar yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian sebesar 29,24 persen (angka ini menurun dari 29,33 di tahun 2017) selanjutnya sektor perdagangan di posisi kedua dengan kontribusi 14,31 persen (angka ini naik dari 13,55 di tahun 2017) disusul oleh sektor konstruksi sebesar 13,24 persen (naik dari 13,12 di tahun 2017) berikutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,02 (naik dari 7,45 di tahun 2017) dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan 6,08.

Tabel 4.78
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten DharmasrayaTahun 2017 s/d 2021 (ADHK Tahun 2010)

No	Indokator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan PDB Nasional	5,23	5,66	4,68	-0,91	4,18
2	Peertumbuhan PDRB Sumatera Barat	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	5,44	5,28	4,94	-1,39	3,42

Sumber: BPS PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2017 - 2021



Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (ADHK Tahun 2010)

Tabel 4.79
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021

PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,33	29,25	28,53	28,71	29,24
B. Pertambangan dan Penggalian	8,09	7,51	7,42	7,58	6,03
C. Industri Pengolahan	6,31	6,14	5,57	5,46	5,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	13,12	13,32	13,69	13,15	13,24
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,55	13,73	14,00	14,15	14,31
H. Transportasi dan Pergudangan	6,30	6,46	6,66	5,87	6,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,83	0,84	0,85	0,73	0,77
J. Informasi dan Komunikasi	7,45	7,65	7,96	8,70	9,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,05	2,00	2,05	2,12

L. Real Estat	2,11	2,10	2,11	2,14	2,11
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,87	5,93	6,03	6,06	6,01
P. Jasa Pendidikan	2,48	2,55	2,63	2,78	2,74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,67	1,71	1,86	1,88
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,74	0,76	0,79	0,73	0,74

Sumber: Dharmasraya dalam Angka 2022

Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan, jika pada tahun 2017, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 5,23 % hingga 5,44%, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan hingga ke angka -0,91 pada pertumbuhan PDB Nasional. Hal ini terjadi salah satunya akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pertumbuhan PDB kembali bangkit di tahun 2021, terbukti terjadi Pertumbuhan PDB Nasional hingga ke angka 4,18.

2. Indeks Gini (Gini rasio)

Indeks gini digunakan mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 4.80

Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020

No	Uaraian	2017	2018	2019	2020
1.1	Nasional	0,270	0,266	0,23	0,264
1.2	Provinsi Sumatera Barat	0,318	0,321	0,306	0,305
1.3	Kabupaten Dharmasraya	0,252	0,264	0,278	0,280

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya 2017-2020

Berdasarkan data di atas, maka terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2017 hingga 2020 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka nilai Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.

3. Laju Inflansi

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2017 sampai dengan 2021 nilai inflasi Provinsi Sumbar maupun dua kota lainnya berada di atas nasional, namun pada tahun 2019 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagi angka terendah se-Indonesia. Berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

4. PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB.

Tabel 4.81
PDRB Pendapatan Perkapita Nasional Provinsi Sumatera barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021 (Rp juta)

No	Uaraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.1	PDRB Perkapita Nasionan	55,679	59,857	63,483	62,101	66,858
1.2	Provinsi Sumatera Barat	40,194	42,803	44,886	43,844	45,294
1.3	Kabupaten Dharmasraya	38,451	40,144	41,176	44,992	46,522

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya 2017- 2021

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2021 terlihat selalu berada di atas provinsi namun dibandingkan dengan PDRB perkapita nasional, maka angka ini berada di bawah angka nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya berada di atas rata- rata kesejahteraan ekonomi provinsi, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Melihat pada perkembangan perekonomian di atas dan potensi ekonomi yang ada, maka tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari nilai PDRB ini masih akan dapat meningkat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

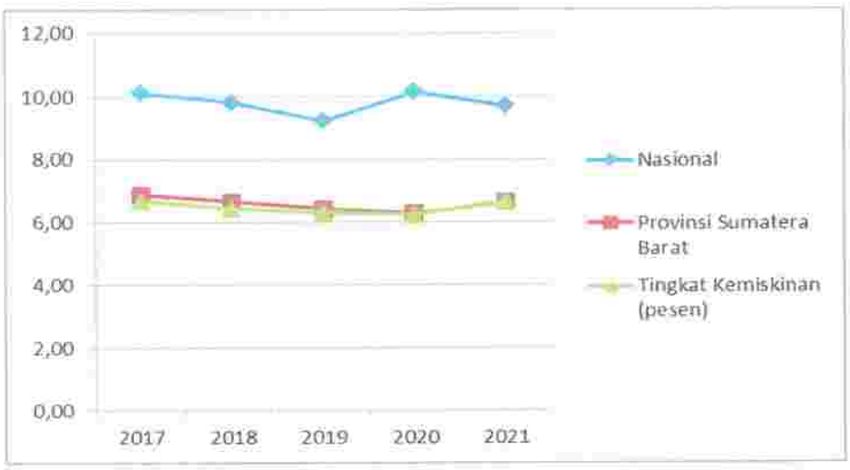
5. Tingkat Kemiskinan

Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 9,22 persen di tahun 2019. Namun, pandemi Covid-19 menjadikan angka kemiskinan nasional kembali naik hingga menyentuh angka 10,16 di tahun 2020. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.82
Tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021

No	Uaraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	10,12	9,82	9,22	10,16	9,71
2	Provinsi Sumatera Barat	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63
3	Tingkat Kemiskinan (pesen)	6,68	6,42	6,29	6,23	6,67
4	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	15.630	15.420	15.490	15.700	17.600
5	Jumlah Penduduk	235.476	241.571	247 579	228 591	231 217

Sumber: PDRB Kabupaten Dharmasraya 2017-2021



Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya 2017-2021

Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional, namun masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari garis tren pada grafik, maka garis kecuraman penurunan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya lebih tajam dibandingkan dengan nasional dan provinsi, sehingga untuk ke depannya ekspektasi penurunan persentase kemiskinan akan lebih baik. Pada tahun 20 21, ketiga wilayah menunjukkan perkembangan yang positif yang ditunjukkan oleh menurunnya persentase penduduk miskin. Peningkatan tersebut disebabkan lebih oleh kondisi ekonomi internasional dan regional, terutama penurunan komoditi perkebunan.

BAB 6 INDIKASI PROGRAM RP3KP KABUPATEN DHARMASRAYA

6.1 PROGRAM RP3KP KABUPATEN DHARMASRAYA

6.1.1. Program Pengembangan Perumahan

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Permukiman

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 butir 17 menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pasal 298 menyatakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Urusan wajib pelayanan dasar bagi pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat dan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial.

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan permukiman diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jenis pelayanan dasar pada urusan perumahan rakyat dan permukiman terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tahapan dari penerapan SPM tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
      - identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana (berdasarkan pemetaan oleh BNPB/BPBD).
      - identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi.
      - data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani.
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
      - Identifikasi perumahan dilokasi rencana program pemerintah.
      - Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya.
      - Identifikasi perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman/illegal.
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayan dasar.
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
      - Apabila terjadi bencana, maka lakukan pendataan rumah rusak bersama BPBD.
      - Apabila ada penetapan SK bencana maka dianggap menjadi bagian dari capaian penerapan SPM.
      - Tentukan layanan yang diberikan dengan target per tahun selama 3 tahun
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
      - Identifikasi terhadap prioritas dan cara penanganannya dengan cara relokasi.
      - Buat target pelaksanaan tahunan.
3. Penyusunan rencana pemenuhan
      - Proses perencanaan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (program pemenuhan SPM).
      - Proses penganggaran terintegrasi ke dalam dokumen anggaran (anggaran pemenuhan SPM).
4. Pelaksanaan Pemenuhan
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
      - Rehabilitasi
      - Pembangunan kembali
      - Pembangunan baru/relokasi
      - Bantuan akses sewa rumah
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
      - Fasilitasi ganti untung

- Penyediaan rumah layak huni
- Subsidi uang sewa

2. Pembinaan dan pengelolaan rumah susun dan rumah khusus

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan masing-masing data dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, benda bersama dan tanah bersama. Rumah susun dibangun di kabupaten/kota Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembinaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri ekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Dalam permen tersebut pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan untuk operasional, pemeliharaan dan perawatan.

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaannya dapat berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Seperti halnya rumah susun, rumah khusus juga dibangun oleh Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namum pembinaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Aturan yang mengatur mengenai bentuk penyediaan rumah khusus, penerima penyediaan dan penerima manfaat rumah khusus, hingga mekanisme penyediaan rumah khusus, diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus.

3. Pembangunan Perumahan Formal

Pembangunan perumahan formal diartikan sama dengan pembangunan rumah swasta oleh developer karena perumahan formal merupakan perumahan yang direncanakan secara menyeluruh dan dibangun secara mengelompok dalam jumlah banyak. Program dan kegiatan pembangunan perumahan swasta *(private)* mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal

serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat

Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

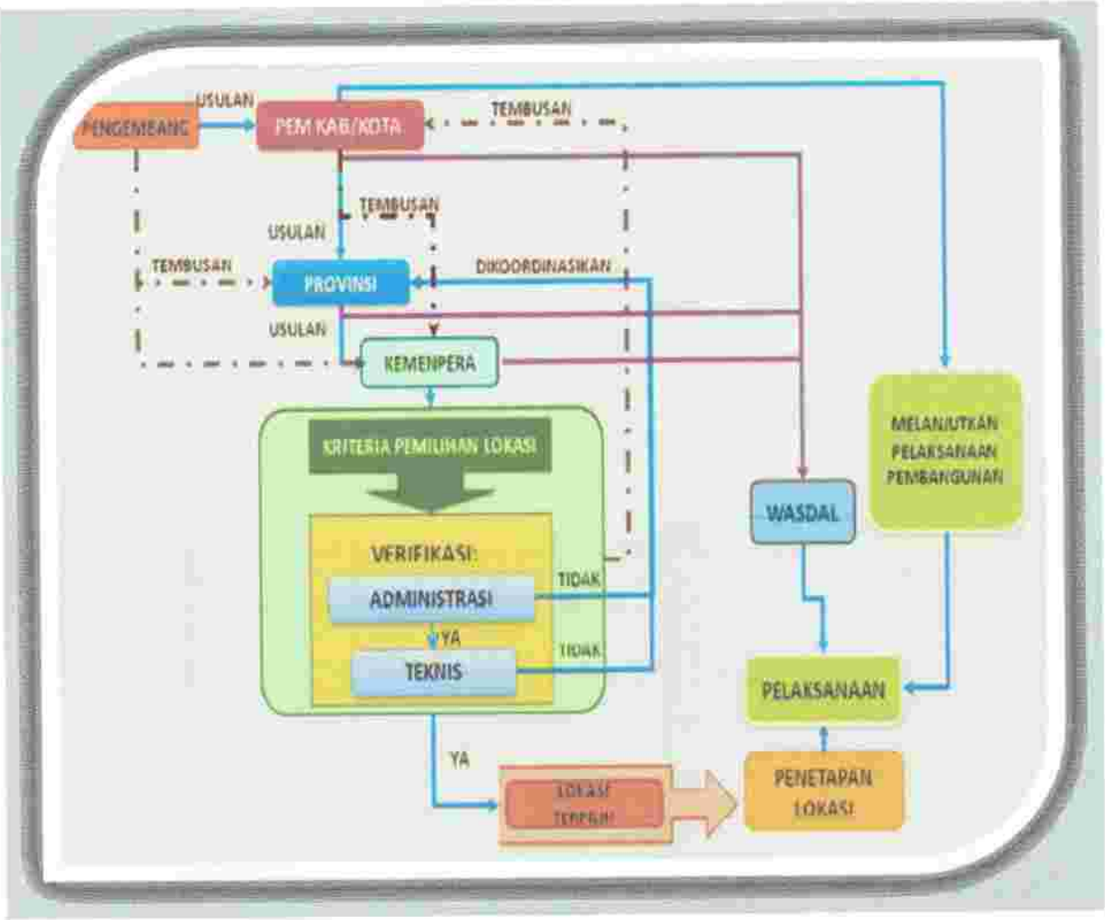
a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
e. mendorong iklim investasi asing.

2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, untuk mendukung pembangunan baru dan peningkatan hunian rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, dalam pasal 11 ayat (1), komponen bantuan PSU untuk rumah tapak meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen, yaitu:

a) jalan;
b) drainase;
c) air limbah;
d) persampahan;
e) air minum; dan
f) penerangan jalan umum.

Untuk proses pemberian bantuan PSU kepada pengembang (developer) guna mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten dapat dilihat pada bagan alir berikut



Program/kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pengembangan Perumahan, yaitu:

1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota.
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
5. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).
7. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

6.1.2. Program Kawasan Permukiman

A. Penataan Kawasan Kumuh Dengan Luas dibawah 10 Ha

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dibagian kawasan permukiman salah satunya kewenagan kabupaten/kota melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Penataan yang dilakukan dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha terdiri dari :

1. Pembangunan kembali perumahan beserta PSU
2. Pembangunan baru rumah swadaya beserta PSU

1. Pembangunan Kembali Perumahan

Pembangungan kembali perumahan dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat dengan memindahkan lokasi hunian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pembangunan kembali perumahan terkait dengan program pengembangan perumahan dalam hal pendataan dan penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.

Berdasarkan data analisis, di Kabupaten Dharmasraya terdapat kawasan rawan bencana berupa tanah longsor yang terdapat di lokasi Nagari Banai, Nagari Lubuk Karak dan Nagari Silago, maka untuk kedepannya perlu disiapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan perumahan yang berada di kawasan rawan bencana .

Penanganan yang dapat dilakukan pada kawasan rawan bencana, seperti :

1) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

2) Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali Lingkungan Hunian melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru dengan sasaran utama menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya.

3) Peremajaan

Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Di samping itu, diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomis dan memberi vitalitas baru dari lahan permukiman yang diremajakan. Pada umumnya, peremajaan ini memberikan konsekuensi bentuk teknis penanganan seperti halnya: *land consolidation, land re-adjustment* dan *land sharing.*

2. Pembangunan Perumahan Swadaya

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarta dan upaya masyarakat. Masyarakat di sini adalah anggota komunitas yang menghuni atau akan menghuni rumah

terbangun di atas tanah memiliknya sendiri. Jadi bukan tanah milik orang lain.

Perumahan swadaya adalah kumpulan rumah rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, saranan, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Pengadaan hunian secara swadaya merupakan aset pengadaan perumahan yang besar di Kabupaten Dharmasraya. Perumahan swadaya sering diidentikkan dengan perumahan informal, karena pembangunan perumahan secara swadaya umumnya dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah, tanpa melalui prosedur pembangunan yang formal. Perumahan swadaya sendiri mungkin dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan cara yang legal formal, dan tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tetapi juga di negara maju.

Pola pembangunan secara swadaya ini biasanya dilakukan dalam periode waktu yang singkat (instant), dan dicirikan oleh adanya upaya pengadaan komponen-komponen produksi, misalnya: lahan, bahan bangunan, pembiayaan, tenaga kerja, rancang-bangun dan lain-lain yang dilakukan sendiri oleh masyarakat baik secara individu mapun secara berkelompok dan diperoleh melalui mekanisme pasar.
Tujuan program-program perumahan swadaya untuk mempercepat menggali dan mendorong pemanfaatan semua potensi yang ada di masyarakat dan daerah, yaitu potensi kumunitas MBR dan CSR serta LSM, berupa tanah yang dimiliki komunitas MBR, dana kepedulian sosial perusahaan disekitar komunitas, kepedulian masyarakat perorangan yang mampu ekonominya, serta sukarelawan dalam masyarakat, bahkan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada disekitar komunitas dalam rangka mengikutsertakan stakeholder memenuhi kebutuhan rumah oleh masyarakat berpengasilan rendah (MBR).

Beberapa alasan mengapa program ini menjadi penting adalah:

- Pembangunan perumahan ini juga ditujukan sebagai upaya memperbaiki kondisi sebagian masyarakat yang tidak mempunyai posisi dan kekuatan tawar dalam pembangunan perumahan dan lebih jauh lagi adalah untuk mengurangi kemiskinan.
- Agar pembangunan rumah dapat dilakukan secara lebih terjangkau dan mudah sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat, sekaligus membantu masyarakat mewujudkan rumah dalam lingkungan yang layak huni *(adequate)*.
- Sedangkan dalam jangka panjangnya konsep ini bertujuan untuk mendorong suatu gerakan pembangunan perumahan dan permukiman secara mandiri, yang lebih terorganisir dan melembaga.
- Konsep perumahan dan permukiman swadaya ini merupakan sebuah agenda besar yang melibatkan banyak sektor didalamnya, beberapa komponen yang merupakan tulang punggung dari program ini adalah:

  a. Kelompok masyarakat sasaran

     Kelompok masyarakat sasaran adalah masyarakat yang tidak mempunyai akses pada sumberdaya strategis perumahan atau akses pada komponen-komponen produksi perumahan. Kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat miskin, yang selama ini pengadaan perumahannya mensyaratkan subsidi dari pemerintah.

Kelompok ini harus mampu mengorganisir dirinya baik atas prakarsa dari masyarakat sendiri maupun dengan bantuan pihak luar, untuk mengelola pembangunan perumahannya, sehingga subsidi yang diberikan pihak luar akan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pola pembangunan perumahan swadaya ini merupakan pola pembangunan yang partisipatif yang menggalang kerjasama dan sumber daya, baik dari sektor publik, sektor swasta, maupun dari komunitas sendiri.

b. Konsultan pembangunan sebagai pendamping kelompok

masyarakat

Tujuan pendampingan oleh konsultan pembangunan adalah:

- Merumuskan persoalan sendiri, mengambil sikap dan tindakan dalam menentukan masa depannya
- Mengorganisasi diri (individu) menjadi kelompok terorganisasi sehingga mampu menggalang potensi kelompok agar dapat mengakses sumber daya kunci diluar kelompok *(seperti dana dan teknologi)*
- Menyelenggarakan pembangunan perumahan swadaya secara lebih efektif dan efisien *(mencakup teknologi, dana dan manajemen)*

c. Dinas /intansi di lingkungan pemerintah daerah

Pemerintah Kabuapten Daerah Dharmasraya perlu melakukan analisis terhadap kinerja manajemen dan birokrasinya untuk meningkatkan kemampuan SDM, organisasi dari institusi terkait, termasuk didalamnya kerjasama lintas institusi dan disiplin, khususnya

dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Bahkan apabila diperlukan, pemerintah perlu melakukan penataan, penyempurnaan (restrukturisasi) atau pengembangan baru kelembagaan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemampuan pembangunan perumahan oleh masyarakat.

d. Para pihak terkait dan kelompok-kelompok peduli

Pemerintah daerah perlu mengambil prakarsa *(pro-aktif)* untuk memobilisasi para pelaku, para pihak terkait *(stakeholders)* agar bersama-sama dapat mempergunakan sumberdaya yang dimiliki untuk memampukan pola pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya.

Beberapa strategi yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan konsep perumahan dan permukiman swadaya ini diantaranya adalah:

a. Mendorong prakarsa mandiri masyarakat yang terbimbing, dengan partisipasi penuh dan bertanggung jawab, sehingga terarah dan sesuai dengan rencana maupun ketentuan-ketentuan pembangunan.

b. Memfasilitasi berbagai upaya dan prakarsa masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam pembangunan dan perbaikan perumahan / permukiman mereka.

c. Membangun berbagai jaringan sumberdaya strategis yang dapat diakses oleh masyarakat miskin untuk membangun perumahan dan permukimannya secara swadaya

d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di masyarakat dan pemerintah daerah dengan terus melakukan berbagai investasi yang dapat menunjang kegiatan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bagi pola pembangunan perumahan secara swadaya yang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga diperoleh kinerja pembangunan yang optimal.

Kebijakan program dan kegiatan pembangunan perumahan swadaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan Penyediaan hunian *(sewa dan milik) bagi* masyarakat berpendapatan rendah
b. Meningkatkan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah melalui pembangunan dan perbaikan perumahan yang bertumpu pada masyarakat
c. Pengembangan sistem perumahan swadaya
d. Pemberian fasilitas perumahan swadaya melalui penjaminan kredit mikro
e. Pembangunan perumahan swadaya akibat bencana alam
f. Pembangunan perumahan swadaya dalam rangka penataan kawasan kumuh

Kegiatan pokok pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah dengan pengembangan perumahan swadaya :

a. Pengembangan Dan Pendayagunaan Potensi Swadaya Masyarakat,
b. Pemberdayaan Para Pelaku Kunci Perumahan Swadaya,
c. Pengembangan Akses Pembiayaan Perumahan Swadaya

Dalam penyelenggaraan perumahan swadaya selama ini terdapat beberapa program. Setidaknya ada lima program yang bisa dijelaskan dalam kesempatan ini, yaitu :

1) Program pemberdayaan masyarakat perumahan swadaya (PKFPS);
2) Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS);
3) Program bantuan sertifikasi tanah rumah swadaya (BSTRS);
4) Program pembiayaan rumah swadaya (KPRS); dan
5) Program kemitraan perumahan swadaya (KPS)

Program tersebut di atas saling berkaitan dan berurutan dalam pelaksanaannya. Dilihat dari bentuk fasilitasinya maka terdapat dua jenis program, yaitu program yang bersifat "bantuan", dan program yang bersifat memberi "kemudahan".

Program yang bersifat memberi bantuan ciri-cirinya adalah semua fasilitasi yang diperoleh tidak dikembalikan, baik dalam bentuk dana maupun barang. Seperti bantuan sosial, bantuan sertipikat tanah, bantuan pemerintah. Sedangkan yang bersifat kemudahan cici-cirinya adalah semua fasilitasi yang diperoleh harus dikembalikan. Seperti kredit konstruksi dan dana bergulir. Kedua bentuk program tersebut di atas harus dilandasi dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Program/kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan permukiman, yaitu:

1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
2. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.
3. Peningkatan kulalitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar

6.1.3. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

A. Program Pencegahan /Penguarangan Luasan Kawasan Kumuh

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dilihat dari penetapan lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati No 188.45/101/KPTS-BUP/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh d an Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya dimana terdapat 31 titik kawasan kumuh dengan total luas kawasan yaitu 337,35 Ha yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola -pola penanganan:

a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Pemugaran

Dilakukan dengan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni. Dilakukan untuk klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal.

Pemugaran adalah perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan permukiman yang layak huni.

Pemugaran dapat dilakukan melalui tahap:

1. Identifikasi Permasalahan Dan Kajian Kebutuhan Pemugaran;
2. Sosialisasi Dan Rembuk Warga Pada Masyarakat Terdampak;
3. Pendataanmasyarakatterdampak;
4. Penyusunan Rencana Pemugaran;
5. Musyawarah Untuk Penyepakatan;
6. Proses Pelaksanaan Konstruksi;
7. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi;
8. Pemanfaatan; dan
9. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Komponen dan jenis kegiatan pemugaran untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Komponen dan Jenis Kegiatan Pemugaran Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a Rehabilitasi
		b Rekonstruksi
2	Jalan Lingkungan	Perbaikan aspal/paving/cor pada jalan lingkungan
3	Drainase Lingkungan	a Pengerukan sedimentasi jaringan drainase
		b Perbaikan drainase yang tersumbat
		C Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol atau kerusakan akibat bencana
4	Air Minum	a Perbaikan sarana/instalasi non perpiaan air bersih dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana)
		b Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)
5	Air Limbah	a Perbaikan Instalasi Air Limbah Setempat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana
		b Perbaikan Instalasi Air Limbah Terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana
6	Sampah	a Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah
		b Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah
7	Pengamanan Kebakaran	a Perbaikan alat proteksi kebakaran yang mengalami kerusakan
		b Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2015

2. Peremajaan

Dilakukan melalui upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Dilakukan untuk klasifikasi kumuh berat dan kumuh sedang dengan status lahan legal.

Peremajaan permukiman dilakukan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hunian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan MBR melalui penataan dan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh. Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat setempat dan sektor swasta. Kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan akan mendukung tercapainya target nol persen permukiman kumuh. Selain itu, upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan perumahan juga perlu dilakukan agar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas permukiman di kawasan tempat tinggalnya.

Peremajaan dapat dilakukan melalui tahap:

1. Identilikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
2. Penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
3. Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
4. Pendataan masyarakatterdampak;
5. penjurusunan rencana peremajaan;
6. musyawarah dan diskusi penyepakatan ;
7. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
8. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
9. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan;
11. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; pemanfaatan; dan
12. pemeliharaan dan perbaikan

Komponen dan jenis kegiatan Peremajaan untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Komponen dan Jenis Kegiatan Peremajaan Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung
		b Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi
		c Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan
		d Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK Umum)
		e Penyebaran hunian semetara untuk masyarakat terdampak
2	Jalan Lingkungan	a Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material,penambahan bangunan pelengkap jalan
		b Peningkatan Struktur Jalan
3	Drainase Lingkungan	a Peningkatan kualitas unit sistem drainase
		b Penyediaan sistem drainase
4	Air Minum	Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jarigan perpipaan, non perpiaan dan penambahan instalasi pengelolaan air minum
5	Air Limbah	a Penyediaan sistim sanitasi setempat atau terpusat
		b Perbaikan komonen sanitasi pengelolaan

No	Komponen	Jenis Kegiatan
		air limbah
6	Sampah	a Pembangunan prasarana, sarana, persampahan (PSP)
		b Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP
7	Pengamanan Kebakaran	a Pembangunan Sarana Proteksi Kebakaran
		b Peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2015

Bentuk Program/kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

6.1.4. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, dalam Pasal 2 mengenai lingkup bantuan sebagai berikut:

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Bantuan Pembangunan PSU;
b. Bantuan Pembangunan Rumah Susun;
c. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; dan
d. Penyediaan Rumah Khusus.

Pendanaan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan dan Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Pembangunan;
b. Pemerintah Daerah;
c. Kementrian/Lembaga;
d. Perguruan Tinggi;
e. Lembaga Pendidikan Keagamaan berasrama;
f. Yayasan atau lembaga bergerak dibidang sosial, kemanuasian, atau pendidikan;
g. Masyarakat atau perorangan penerima bantuan yang memenuhi syarat;

Mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus melalui tahapan yang meliputi:

a. pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan;

b. verifikasi Bantuan Pembangunan;

c. penetapan penerima Bantuan Pembangunan;

d. pelaksanaan pembangunan; dan

e. serah terima Bantuan Pembangunan.

Penetapan penerima Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Untuk persyaratan, format administrasi Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus.

6.1.5. Program Pembangunan /Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bisa melalui Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program untuk mendorong masyarakat rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), membangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman. Sedangkan tujuan program BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat rentan itu sendiri.

Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) ini berasal dari pusat melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi atau bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten, yang penganggarannya dapat melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

BSPS diartikan sebagai bantuan swadaya perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Pemerintah kemudian membagi pemenuhan rumah swadaya ini ke dalam dua kategori, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. BSPS diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan BSPS yang tepat sasaran dan tepat tahapan penyelenggaraan.

Berdasarkan data dari nagari yang telah dilakukan survei, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah yaitu 51.364 unit, dengan jumlah yang dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni adalah sebesar 5.228 unit atau sebesar 10% yang tersebar di 11 Kecamatan yang ada di

Kabupaten Dharmasraya. Penilaian rumah tidak layak huni ini merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Rumah tidak layak huni (RTLH).

BSPS merupakan stimulan bagi masyarakat untuk bisa bergotong-royong dalam meningkatkan kualitas RTLH. Besarnya bantuan pun beragam, mulai Rp7,5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 15 juta yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

Rusak ringan meliputi kerusakan komponen non struktural. Rusak sedang meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural. Rusak berat meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

Selain dana BSPS bisa melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam penyusunan Program RP3KP, tidak lepas dari keterkaitanya dengan beberapa OPD terkait diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keterkaitan Program RP3KP dengan Program yang terdapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan Dinas Lingkunga Hidup ini adalah :

1. Program pengembangan permukiman, bentuk kegiatan adalah sebagai berikut:
   a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
   b. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
   b. Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
   c. Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan (Sungai Rumbai, Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung)
   d. Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan
   e. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
   a. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   b. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   c. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   d. Penyediaan Sarana Persampahan
   e. Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
   f. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
   b. Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
   c. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

d. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
e. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
   b. Penataan RTH
   c. Pemeliharaan RTH

6. Program Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup/DLH)
   a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
   b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
   c. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah
   d. Penanganan Sampah dengan Melakukan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST
   e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
   f. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
   g. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

6.1.6. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Tidak Sesuai Peruntukannya *(Negative List)*

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa permukiman yang berada di kawasan negative list,

1. Kawasan sempadan sugai
2. Kawasan bencana (banjir)
3. Kawasan SUTT

Program/Kegiatan bagi daerah-daerah terlarang (*Negative List*) di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi terkait kawasan yang tidak sesuai peruntukannya
b. Sosialisasi terkait rencana relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai, kawasan banjir, kawasan sepadan SUTT
c. Relokasi perumahan pada kawasan sempada sungai, sempadan sungai, kawasan banjir, kawasan sepadan SUTT atau lokasi lain dalam bentuk bantuan sewa perumahan
d. Pengembangan RTH pada kawasan bekas relokasi

6.1.7. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana

Selain dikawasan *negative list*, di kawasan perencanaan juga terdapat permukiman yang berada di kawasan rawan bencana seperti bencana longsor.

Program/kegiatan di Kawasan Rawan Bencana yang dapat dilakukan di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

a. Pembatasan peningkatan jumlah dan luasan rumah pada kawasan rawan bencana
b. Pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana

c. Pebangunan dan peningkatan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana
d. Penyediaan tempat evakuasi sementara
e. Pemberian insentif, berupa subsidi bagi penduduk yang akan pindah dari kawasan rawan bencana

6.2 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar baik itu prasarana, sarana dan utilitas umum. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebutuhan peningkatan layanan PSU.

Adapun program peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan hingga Tahun 2043 meliputi:

a. Peningkatan akses air minum rumah tangga berupa sambungan rumah (SR);
b. Peningkatan akses sanitasi (jamban pribadi);
c. Peningkatan sarana persampahan skala lingkungan hunian;
d. Peningkatan prasarana TPST dan TPA; dan
e. Peningkatan pembiayaan dan kelembagaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitasnya.

6.3 INDIKASI PROGRAM

Indikasi program pembangunan merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bagian ini akan diidentifikasi program lima tahunan dalam kurun waktu duapuluh tahun untuk mewujudkan RP3KP Kabupaten Dharmasraya. Program-program berikut pada dasarnya masih bersifat indikatif yang diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penyusunan program pembangunan sektoral serta pembangunan pada wilayah yang diprioritaskan pengembangannya; baik dalam jangka lima tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, maupun pada tahun kelima

Indikasi program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya, memuat rencana indikasi program dan kegiatan yang diperlukan dalam penanganan perumahan di Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2043, yang tersebar ke dalam program lima tahunan, serta memuat lokasi kegiatan, sumber pembiayaan dan penanggung jawab kegiatan.

Indikasi program utama RP3KP, terdiri dari:

1. Program pengembangan perumahan
2. Program Penataan Dan Pengembangan Perumahan Eksisting
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

5. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (*Negative List)*
6. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana

Untuk penjelasan indikasi program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL INDIKASI PROGRAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 **Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**	Kabupaten Dharmasraya													
		Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					X				X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Dharmasraya					X	X			X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kabupaten Dharmasraya					X	X			X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X			X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan siteplan dan/atau Detail Enggering Design (DED) bagi korban bencana dan relokasi program kab/kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Dharmasraya									X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan rumah bagi korban bencana	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X				X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Kabupaten Dharmasraya													
		- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kabupaten Dharmasraya	2		Tusun	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		2 Program Pembangunan Perumahan Baru	Kabupaten Dharmasraya													
		Sosialisasi rencana pengembangan permukiman baru	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyediaan Media Informasi terkait arahan lokasi dan Mekanisme Penyelenggaraan Permukiman Baru	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Penyusunan Sistim Informasi dan Manajemen Database permukiman	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembuatan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memuat Backlog Perumahan, Sebaran Lokasi Perumahan, Peta Rencana Pengembangan Perumahan dan Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Integrasi SIM RP3KP, SIM Tata Ruang dan SIM Perizinan yang memuat Advice Planning, Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Percepatan proses perizinan pembangunan perumahan	Kabupaten Dharmasraya												APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembentukan lembaga perizinan pengembangan perumahan yang terpadu	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembuatan SIM Perizinan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Pengembangan Infrastruktur Utama Kawasan Peumahan Baru	Kabupaten Dharmasraya						x	x	x					
		- Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Koto Besar	Kecamatan Koto Besar		6.250,32	m		x	x	x	x	x	x	x	APBD / ABPN	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Koto Baru	Kecamatan Koto Baru		6.480,82	m		x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Kolektor Primer Sitiung	Kecamatan Sitiung		3.193,80	m		x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan JalanKolektor Primer Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung		24.481,53	m		x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung		124.746,98			x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Koto Baru	Kecamatan Koto Baru		128706,66			x	x	x	x	x	x	x		
		Pengembangan Sistim Drainase Primer dan Sekunder, berupa peningkatan kualitas drainase, pengembangan keterpaduan sistim drainase	Kecamatan Sungai Rumbai , Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					x	x	x	x	x	x	x	APBD / ABPN	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		Pengembangan Jaringan Persampahan Utama, meliputi pengembangan TPST dan penyediaan TPS 3R pada permukiman baru	Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					x	x	x	x	x	x	x	APBD / ABPN	Dinas PUPR /dlh

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Pengembangan jaringan sanitasi utama, berupa pengembangan IPAL Komunal dan Individual	Kecamatan Sungai Rumbai , Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					X	X	X	X	X	X	X	APBD / ABPN	Dinas PUPR /dlh
		Pengembangan Sistim Penyediaan Perumahan					X	X	X	X	X					
		- Pengembangan Lembaga Penyedia Perumahan, berupa BUMD, BUMNag atau lembaga berbadan hukum lainnya, yang bertugas sebagai pengembang dalam menyediakan perumahan milik maupun sewa	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD , CSR	Dinas Perkimtan Sekretariat Daerah, BUMD dan Nagari
		Kerjasama Kelembagaan dalam Pengembangan Kawasan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS										
		- Kerjasama antar lembaga, meliputi pemerintah daerah, Nagari, developer dan Perguruan tinggi/Sekolah berasrama dalam penyediaan perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan dan Sekretariat Daerah
		Penyediaan Bank Lahan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X	X			APBD	Sekretariat Daerah
		- Pengadaan cadangan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X	X			APBD	Sekretariat Daerah
		Pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Permukiman Baru	Kabupaten Dharmasraya			LS							X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perumahan dan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang permukiman sesuai rencana tata ruang	Kabupaten Dharmasraya								X	X			APBD/ APBN	Dinas PUPR,Dinas Perkimtan , dan DLH
		3 Program Pembangunan Kembali Perumahan														
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat korban bencana	Padang Laweh,Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Koto Salak, Tiumang, IX Koto, Asam Jujuhan			Unit Rumuah		X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, seperti :				Unit Rumuah									APBD	
		- Rehabilitasi rumah akibat korban bencana alam	Padang Laweh,Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Koto Salak, Tiumang, Sembilan Koto , Asam Jujuhan			Unit Rumuah		X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Rusunawa) Pulau Punjung dan Sungai Rumbai	Sungai Rumbai, Pulau Punjung				x	x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Asam Jujuhan				x	x	x	x	x				APBN/ DAK/CSR	Dinas Perkimtan
2	RENCANA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN EKSISTING	Peningkatan kualitas dan pembangunan baru jalan kolektor dan lingkungan														
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan kolektor	Tersebar di 9 Sembilan Kecamatan		75.365,77	m	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Tersebar di 11 Sembilan Kecamatan		835.885,01	m										
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan baru saluran drainase	Seluruh Kecamatan			m	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan baru jaringan utama air bersih	Seluruh Kecamatan				x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		- Peningkatan pelayanan persampahan	Seluruh Kecamatan			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		- Pengembangan dan pembangunan baru jaringan sanitasi utama	Seluruh Kecamatan				x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		Peningkatan kualitas permukiman pada kawasan padat pusat kota														
		- Peningkatan layanan infrastuktur utama	Pulau Punjung			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR, Perkimtan
		- Penyediaan RTH lingkungan	Pulau Punjung			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR, dan DLH
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN	Perencanaan Penyedian /Peningkatan PSU Perumahan	Sungai Rumbai, Pulau Punjung						x	x	x				APBD	Dinas PUPR, dan DLH
		Penyediaan/Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sungai Rumbai, Pulau Punjung						x	x	x				APBN/APBD	Dinas PUPR, dan DLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	**1 Program Pencegahan/Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh**							x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lisiba/Kasiba)	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Tarandam Sungai Kambut, Kawasan Lambau, Siguntur, Sungai Duo, Marga Makmur, Sungai Bulian, Lubuk Agam, Koto Gadang, Bonjol, Cangkir Batu, Teluk Alai, Sungai Langkok, Sipangkur, Sopan Jaya, Balai Tangah, Ranah, Padang Bungur, Bukit Sembilan, Sungai Limau				X	X	X	X	X	X			APBD	Dinas Perkimtan
		Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Tersebar di					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (RP2KPKP)	Kabupaten Dharmasraya					X							APBD	Dinas Perkimtan
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Siguntur	Kecamatan Sitiung				X								APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Koto Tuo (Bonjo)	Kecamatan Koto Besar				X								APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Tarandam Sungai Kambut	Kecamatan Pulau Punjung					X							APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Lambau	Kecamatan Sungai Kambut					X							APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Duo	Kecamatan Sitiung						X						APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Marga Makmur	Kecamatan Timpeh						X						APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Bulan	Kecamatan Timpeh							X					APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Lubuk Agam	Kecamatan Koto Baru							X					APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Koto Gadang	Kecamatan Koto Baru								X				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Cangkir Batu	Kecamatan Koto Baru								X				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
							TAHUN RENCANA									

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV	SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Teluk Alai	Kecamatan Koto Baru							X	X				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang									X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sinangkur	Kecamatan Tiumang									X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sopan Jaya	Kecamatan Sopan Jaya								X	X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Balai Tangah	Kecamatan Sungai Rumbai								X	X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Ranah	Kecamatan Koto Besar								X	X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Padang Rungur	Kecamatan Koto Besar									X	X	X	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Bukit Sembilan	Kecamatan Asam Jujuhan									X	X	X	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Limau	Kecamatan Asam Jujuhan										X	X	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		2 Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni														
		Pendampingan Program Pengembangan Perumahan Swadaya (BSPS)	Tersebar di Seluruh Kecamatan												APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Baru	532		Unit Rumah			X						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Pulau Punjung	806		Unit Rumah	X	X							APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Sungai Rumbai	383		Unit Rumah		X	X						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Sitiung	562		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan IX Koto	231		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Timpeh	1.123		Unit Rumah	X	X							APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Salak	291		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Tiumang	624		Unit Rumah			X						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Padang Laweh	167		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Asam Jujuhan	350		Unit Rumah					X				APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Besar	428		Unit Rumah					X				APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		3 Program Pengembangan Permukiman														
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota													APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Sungai Rumbai	Sungai Rumbai				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Besar	Koto Besar				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Baru	Koto Baru				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Salak	Koto Salak				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Timpeh	Timpeh				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Tiumang	Tiumang				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Padang Laweh	Padang Laweh				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Sitiung	Sitiung				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Pulau Punjung	Pulau Punjung				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan IX Koto	IX Koto				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Asam Jujuhan	Asam Jujuhan				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Pengembangan Jaringan Jalan, berupa peningkatan kualitas jalan, penguatan kerangka jaringan jalan dan pembangunan jalan baru	Tersebar di Seluruh Kecamatan					X	X	X	X	X	X	X	APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum														
		Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 lt/detik Untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo	Kecamatan Sitiung					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/detik Untuk melayani Kawasan Koto Baru	Kecamatan Koto Baru					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM Koto Agung untuk melayani Sitiung Blok B	Kecamatan Sitiung					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 lt/detik untuk pelayanan kawasan Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh					X	X	X	X	X	X		APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai					X	X	X	X	X	X		APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Pengembangan sistem pelayanan dan distribusi air minum (Operasional UPT SPAM)													APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah													APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		- Program PAMSIMAS	Tersebar di Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X				APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		- Hibah Air Minum Perdesaan	Tersebar di Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X	X	X		APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	WTP Sungai Kambut dan WTP Sungai Dareh					X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Perluasan /Penambahan Jaringan di Kawasan Perkotaan	Sungai Rumbai , Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung					X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X	X	X		APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Program Pengembangan Sisten dan Pengelolaan Persmapahan Regional														
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Padang Laweh, Timpeh, Sungai Rumbai, TPA, Pulau Punjung, Koto Besar, Koto Baru, Sitiung				X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Becak Motor				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Tong sampah terpilah				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Kontainer sampah				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Kendaran roda dua (motor) operasional TPA				Unit	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				LS	X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana				LS		X	X	X					APBD	Dinas PUPR
		Rehabilitasi TPA	Kabupaten Dharmasraya						X	X	X				APBN/ABD	Dinas PUPR
		Peningkatan TPA	Kabupaten Dharmasraya						X	X	X				APBN/ABD	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Dharmasraya													
		Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X							APBD	DLH
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X				APBD	DLH
		Pengembangan teknologi pengelolaan sampah	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X						APBD	DLH
		Penanganan Sampah dengan Melakukan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X				APBD	DLH
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD	DLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol		Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Penyediaan Tangki Septik	Kabipaten Dharmasraya			Unit Rumah		X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kabipaten Dharmasraya			Unit		X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		- Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Kabipaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinkes
		- Hibah Air Limbah Setempat	Kabipaten Dharmasraya					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabipaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
3	**PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA *(NEGATIVE LIST)***	Sosialisasi terkait kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Sosialisasi terkait rencana relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai, dan sempadan SUTET	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan sempadan SUTET	Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai	14		Unit Rumah	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai	Kecamatan Koto Baru, IX Koto, Koto Besar, Pulau Punjung, Sitiung, Tiumang, Padang Laweh	429		Unit Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol		Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
4	**PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG BERADA PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**	Pembatasan peningkatan jumlah dan luasan rumah pada kawasan rawan bencana	Kawasan Rawan Bencana				X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan Rawan Bencana (Banjir)	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Padang Laweh, Koto Salak, Tiumang, IX Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan	725		Unit Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana	Kawasan Sembilan Koto, Banai, Lubuk Karak dan Silago			LS	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Pebangunan dan peningkatan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	Kawasan Rawan Bencana			LS	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Penyediaan tempat evakuasi sementara	Kawasan Rawan Bencana			LS	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

BAB 5 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRAYA

5.1 VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Visi dan misi Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya, disusun dengan memperhatikan karakter dan permasalahan yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik secara kondisi fisik lingkungan permukiman, sosial budaya, maupun secara sosial ekonomi masyarakatnya. Beberapa masalah terkait dengan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan rumah semakin meningkat pula.
2. Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni
3. Belum semua rumah tangga memiliki rumah sendiri yang (kebutuhan rumah yang belum terpenuhi /backlog)
4. Belum terpenuhinya standar perumahan dari segi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di perumahan dan kawasan pemukiman. Khususnya terkait dengan cakupan air bersih, pengelolaan sampah, limbah domestik, drainase, (Masih kurangnya pelaksanaan sanitasi layak) dan jaringan jalan lingkungan
5. Masih terdapatnya kantong-kantong pemukiman/kawasan kumuh akibat keterbatasan PSU
6. Terdapatnya beberapa kawasan perumahan/permukiman yang berada pada kawasan *negative list*

Adanya berbagai persoalan PKP di Kabupaten Dharmasraya seperti backlog, kawasan kumuh, permasalahan penyediaan air minum dan sanitasi, permasalahan rumah tidak layak huni, kawasan kumuh dan permintaan kebutuhan perumahan. Hal ini menuntut kerja keras Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat.

5.1.1 Visi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan hasil isu dan analisis pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Dharmasraya maka visi dan misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya baik secara spatial maupun non spatial dapat diidentifikasi adanya beragam visi misi yang akan dicapai baik yang diarahkan oleh kebijakan Kabupaten Dharmasraya secara langsung.

Untuk menyusun Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, beberapa landasan kajian agar sinkronisasi visi dan misi antar berbagai dokumen perencanaan terwujud, maka dilakukan persandingan visi antar dokumen perencanaan seperti:

1. visi misi dalam dokumen perencanaan RPJP Nasional;
2. visi misi dalam dokumen perencanaan RPJM Nasional
3. visi misi dalam dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Dharmasraya
4. visi misi dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya; dan
5. visi misi dalam dokumen perencanaan RP3KP Provinsi.

Perbedaan yang mencolok dalam keterkaitan visi perencanaan antar dokumen perencanaan diatas adalah karakteristik dokumen dan kedudukan dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan yang merupakan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Dinas dan Renja Dinas. Sedangkan Dokumen Perencanaan sektor RP3KP merupakan dokumen jangka menengah dan jangka panjang yang kedudukannya untuk memberi input kepada dokumen perencanaan pembangunan yang ada.

<table>
<tr><td>RPJPD Nasional:
“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”</td><td>RPJM Nasional:
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”</td><td rowspan="3">Visi RP3KP Kabupaten Dharmasraya:

“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK, TERPADU DAN MERATA UNTUK MAJU DAN BERBUDAYA YANG MEMPERHATIKAN SUMBERDAYA ALAM DI KABUPATEN DHARMASRAYA”</td></tr>
<tr><td>RPJPD Kabupaten Dharmasraya:
“Kabupaten Dharmasraya Maju Berbudaya”</td><td>RPJMD Kabupaten Dharmasraya:
“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”</td></tr>
<tr><td colspan="2">RP3KP Provinsi:

“Terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aman terhadap bencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat”</td></tr>
</table>

Sumber: Hasil Analisis dan Rencana,

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Makna layak huni mengandung beberapa kriteria teknis dan administrasi. Kriteria teknis memberi arti adanya keamanan dan kenyamanan dalam rumah baik dari sisi kualitas bangunan,

kualitas utilitas dan kualitas skala lingkungan. yang dilengkapi dengan standar pelayanan minimal (SPM) prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sesuai dengan klasifi-kasi unit perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan/atau kawasan permukiman. Kriteria administrasi dimaknai dengan arti kepemilikan/penguasaan atas tanah dan rumah sesuai kaidah hukum (termasuk hukum adat setempat) dan mengikat sehingga memberi kepastian hukum dalam berhuni. Kriteria teknis memberi arti adanya keamanan dan kenyamanan dalam rumah baik dari sisi struktur dan konstruksi bangunan, kualitas bangunan, kualitas utilitas, dan kualitas skala lingkungan (aman dari bencana).

2. Terpadu dan Merata: Pengembangan permukiman di Kabupaten Dharmasraya harus dapat diarahkan dengan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)/ infrastruktur yang terpadu, baik dari segi jenis, maupun alokasi pengembangannya, karena pengembangan permukiman Kabupaten Dharmasraya harus diarahkan pada permukiman mengelompok dan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)/ infrastuktur yang memadai didalamnya.
3. Maju : Masyarakat sejahtera dan mandiri serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat
4. Berbudaya : Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan adat, iman dan taqwa
5. Makna berkelanjutan sumber daya alam diartikan adanya pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Pada proses pelaksanaannya pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya.

5.1.2 Misi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya

Untuk mewujudkan visi RP3KP Kabupaten Dharmasraya tersebut, ditetapkan beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 20 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya perumahan dan permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang layak sehingga menjamin keamanan, kenyamanan, kualitas pelayanan dan kesejahteraan.
2. Mewujudkan Permukiman dengan Dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Terpadu dan Memadai
3. Terwujudnya Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) wilayah yang mendukung visi kabupaten dengan mempertahankan identitas dan ciri adat dan budaya lokal
4. Terwujudnya pembangunan permukiman yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan kelestarian alam untuk memenuhi prinsip penataan ruang;

5.1.3 Tujuan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya adalah untuk:

1. Terwujudnya permukiman yang layak huni, yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung peningkatan kualitas permukiman.
2. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya
3. Terwujudnya Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara terpadu pada tingkat kabaupaten sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kesesuaian lahan serta kerawanan terhadap bencana.
4. Adanya keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kawasan sebagai pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Terselenggaranya pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;

5.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Kebijakan secara umum dipahami sebagai suatu arahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, kebijakan juga dipahami sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dalam pemahaman yang hampir sama, kebijakan diartikan juga sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka kebijakan dalam konteks rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung dengan PSU/infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya dipahami sebagai arah/tindakan yang merupakan penerjemahan dari tujuan yang menjadi dasar atau acuan besar dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung dengan PSU/infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya. Terkait dengan pemahaman ini, maka kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung dengan PSU/infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya dapat dilakukan dengan mengacu pada pencapaian target-target dari tiap nilai (*value*) yang terkandung dalam rumusan tujuan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupupaten Dharmasraya berdasarkan visi dan misi RP3KP Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya

Kebijakan	Strategi
1. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni; sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana 2. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); 3. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh	1. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bangunan; 2. Mengintegrasikan pengembangan permukiman baru dengan penataan permukiman yang sudah ada 3. Melakukan peremajaan permukiman kumuh dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 4. Melakukan perbaikan atau pemugaran permukiman kumuh meliputi rehabilitasi dan renovasi 5. Mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal; dan Meningkatkan kualitas permukiman
4. Permukiman dan pelayanan PSU yang terintegrasi dengan sistem kota 5. penyediaan dan peningkatan kualitas PSU pada kawasan perumahan, baik perumahan baru maupun perumahan eksisting yang ketersediaan PSU nya belum memadai 6. Fasilitasi penyediaan lahan dan PSU yang berkualitas untuk mendukung pembangunan permukiman dan pengembangan permukiman baru	6. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman 7. Mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman; 8. Mengembangkan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman; 9. Mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman; 10. Mengembangkan pengelolaan persampahan di perumahan dan kawasan permukiman; 11. Memenuhi kebutuhan air minum di perumahan dan kawasan permukiman; dan 12. Memenuhi kebutuhan listrik di perumahan dan kawasan permukiman.
7. Penataan dan pengembangan kawasan permukiman dan PSU yang mendukung	13. Penyiapan PSU dasar permukiman di tiap sistem permukiman 14. Penyediaan lahan untuk

Kebijakan	Strategi
perkembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya 8. Pembangunan permukiman yang berbasiskan kearifan lokal dan kejelasan status lahan 9. Kebijakan penyediaan lahan	perumahan umum, dilakukan melalui pemberian insentif perizinan pengembangan perumahan oleh pemerintah Kab. Dharmasraya, yang akan mengembangkan perumahan pada kawasan permukiman baru yang diarahkan. 15. Penyediaan lahan untuk perumahan khusus atau subsidi, melalui pengadaan lahan oleh pemerintah Kab. Dharmasraya, pemberian subsidi harga lahan, pemberian izin hak guna bangunan, maupun sistim sharing lahan dengan lahan milik ulayat dalam bentuk sewa pakai untuk jangka waktu tertentu. 16. Penyediaan lahan sebagai lahan pengganti bagi perumahan yang terkena relokasi yang berada pada kawasan sempadan, dapat diberikan lahan pengganti pada lokasi perumahan baru atau penyediaan rumah susun.
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan	17. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman 18. Pemenuhan dokumen dan regulasi sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman 19. Pembangunan berbasis mitigasi

Sumber: Hasil Rencana,

5.2.1 Kebijakan dan Pengaturan Yang Lebih Operasional dari Arahan Kebijakan Dalam RP3KP Daerah Provinsi Yang Harus Diakomodasikan dan Dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya

Kebijakan dan pengaturan operasional dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 untuk Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan sebagai berikut ini :

Tabel 5.2

Kebijakan dan Pengaturan RP3KP Provinsi Sumatera Barat

No	Aspek/Fungsi	Arahan Pengembangan dan Pembangunan PKP
1.	KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (PULAU PUNJUNG) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi	a. Mengembangkan rumah layak huni dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan; b. Diarahkan pada pembangunan rumah susun sewa bagi MBR dengan memperhatikan dampak sosial

No	Aspek/Fungsi	Arahan Pengembangan dan Pembangunan PKP
	(PKWp)	budaya terhadap penghuni; c. Mengembangkan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah d. Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke permukiman di wilayah hijau e. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana umum pada kawasan permukiman f. Meningkatkan pola prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) g. Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan perumahan dan kawasan permukiman h. Meningkatkan keterlibatan perbankan dan koperasi dalam kapasitas penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
2.	PENCEGAHAN TUMBUH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	a. Menyediakan perangkat hukum yang mengatur tentang kualitas lingkungan hunian b. Melakukan pemantuan dan pengawasan untuk kawasan yang berkemungkinan menjadi kawasan kumuh c. Melakukan sosialisasi demi terjaganya kualitas lingkungan hunian yang bersih, terpelihara dan asri d. Mengendalikan tata bangunan dan tata lingkungan permukiman pada lahan status sewa dan sektor informal e. Meningkatkan pola perilaku hidup sehat dalam mengembangkan permukiman baru Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
3.	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG BERNILAI STRATEGIS	a. Peningkatan kualitas database perumahan dan permukiman yang terupdate dan akurat b. Peningkatan pengelolaan kualitas administrasi kependudukan c. Penyusunan NSPK bidang perumahan dan permukiman d. Penctapan sinkronisasi program dan

No	Aspek/Fungsi	Arahan Pengembangan dan Pembangunan PKP
	Kawasan Strategis Provinsi Ditinjau Dari Daerah Perbatasan	pendanaan pengembangan infrastruktur permukiman e. Peningkatan mekanisme pengendalian penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman f. Peningkatan keterpaduan kantong-kantong perumahan yang tersebar dan tidak terintegrasi dengan kawasan sekitar (enclave) g. Pengembangan mitigasi dan adaptasi potensi bencana di kawasan permukiman h. Peningkatan kualitas tata bangunan dan lingkungan i. Peningkatan pola perilaku hidup bersih dan sehat j. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Pengawasan dan pengendalian pembangunan dan kawasan permukiman
4.	PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Menyusun norma, standar, panduan dan manual/kriteria (NSPK/K) bidang perumahan dan permukiman b. Memantapkan sinkronisasi program dan pendanaan pengembangan infrastruktur permukiman c. Meningkatkan mekanisme pengendalian penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
5.	BACKLOG, NEGATIIVE LIST DAN AREAL PENGEMBANGAN	a. Arahan Backlog untuk Kabupaten Dharmasraya dengan pola penanganan pembagunan dan pengembangan PKP dengan kategori Kelompok II : Rumah Kurang; Lahan Pengembangan Tersedia adalah • Pembangunan rumah yang disediakan secara swadaya masyarakat, pemerintah, ataupun pihak swasta. • Sosialisasi kepada masyarakat tentang pembebasan lahan. Selanjutnya pola penanganan pembagunan dan pengembangan

No	Aspek/Fungsi	Arahan Pengembangan dan Pembangunan PKP
		PKP dengan kategori Kelompok III: Cukup Tersedia; Lahan Pengembangan Tersedia • Pembangunan rumah oleh swasta dan secara swadaya oleh masyarakat b. *Negative list* yang ditetapkan pada kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan resapan air, kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan air.
6.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK DAERAH RAWAN BENCANA Rawan Bencana Banjir dan Longsor	a. Penentuan tipologi kawasan rawan bencana, sehingga diketahui kawasan yang rawan bencana tinggi, sedang dan rendah. b. Pengaturan pemanfaatan ruang berdasarkan tipologi kawasan rawan bencana tadi. Dalam hal ini pembangunan dan pengembangan perumahan diarahkan kepada kawasan-kawasan yang memiliki tingkat rawan bencana rendah. c. Pembangunan dan pengembangan perumahan juga memperhatikan ketinggian bangunan yang diizinkan serta memperhatikan aspek kontruksi yang ramah terhadap gempa. d. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti rekayasa teknis pada lokasi tertentu, seperti pembuatan tanggul, kolam retensi dan kanal limpasan. e. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb. f. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. g. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada penduduk yang bermukim di sekitar zona bahaya.

Sumber : Hasil Rencana,

5.2.2 Penerapan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Pola Hunian Berimbang

Pembangunan PKP dengan pola hunian berimbang merupakan amanat undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan amanat turunan didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

Sebagaimana amanat di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Tahun 2013, dijelaskan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman pada skala:

a. Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah
b. Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah
c. Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah
d. Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.

Untuk mengantisipasi terjadinya pembangunan yang tidak menerapkan pola hunian berimbang diatas, maka diperlukan kebijakan daerah tentang hunian berimbang. Pemerintah Kabupaten dapat saja menyusun Peraturan Daerah tentang PKP yang memuat tentang pembangunan pola hunian berimbang, rumah susun, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, konsolidasi lahan, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman tak layak huni, rumah susun dan pembiayaan PKP.

Gambar 5.1 **Batasan/Skala Perumahan Menurut Permenpera No.7 Tahun 2013**



5.3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas arahan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lingkungan hunian yang meliputi rencana pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali; RP3KP perkotaan dan perdesaan dalam wilayah kabupaten yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala pembangunan Kabupaten Dharmasraya; rencana penyediaan PKP untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain; rencana penyediaan lahan; rencana pencegahan tumbuhnya perumahan dan permukiman; rencana penyediaan PSU; dan rencana lokasi pelayanan jasa.

Beberapa prinsip dasar yang dipertimbangkan di dalam penyusunan rencana P3KP Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1) Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah pusat kegiatan Kabupaten Dharmasraya;
2) Mengembangkan permukiman di wilayah pinggiran dengan mendorong pemanfaatan lahan yang ada sesuai dengan arahan pola ruang di dalam RTRW untuk memenuhi backlog rumah;
3) Mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan transportasi;
4) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perumahan dan permukiman;
5) Mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.

Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya, maka rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Dharmasraya yang meliputi:

a. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan konsep pengembangan hunian berimbang dan penyediaan PSU kawasan berwawasan lingkungan dengan rencana pengembangan meliputi:
   1) Mengurangi tingkat backlog /kekurangan rumah;
   2) Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk kelompok MBR melalui penyediaan perumahan sehat sederhana, terjangkau, dan perumahan swadaya;
   3) Penyediaan PSU kawasan permukiman yang memenuhi standar pelayanan minimal;

b. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dengan strategi pengembangan meliputi:
   1) Penyediaan infrastruktur kawasan permukiman yang sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan;
   2) Penerapan peraturan yang tegas pada kawasan yang merupakan wilayah terlarang (kawasan lindung);
      a) Rencana Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan pola ruang (RTRW

Kabupaten) dan ketentuan penataan ruang dengan strategi pengembangan meliputi:

b) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan diarahkan di Kecamatan Sungai Rumbai, Gunung Medan, Koto Baru, dan Pulau Punjung;
c) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman pedesaan diarahkan ke seluruh kecamatan yang masin mencirikan permukiman pedesaan

4) Rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai ketentuan penataan ruang dengan strategi pengembangan meliputi:

a) Pengendalian pembangunan kawasan permukiman di wilayah *negative list*;
b) Pengendalian kawasan permukiman swadaya melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur/PSU berbasis kawasan perumahan dan permukiman

5) Rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan strategi pengembangan yang meliputi:

a) Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk MBR berbasis kemitraan pemerintah swasta dan masyarakat;
b) Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan MBR dengan penerapan insentif dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
c) Meningkatkan peran adat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan MBR yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Adapun kriteria indikator pemenuhan konsep Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat dan pihak swasta adalah sebagai berikut:

1. Luasan minimal tiap-tiap kaveling 100 m2
2. Panjang deret rumah maksimal 10 unit atau maksimal 100 m
3. Kaveling yang berada di sudut (hook), lebar tanah kaveling ditambah selebar garis sempadan bangunan
4. Dalam pengajuan siteplan oleh pihak swasta atau pemohon mendapat persetujuan mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan aturan yang berlaku.
5. Setiap perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan wajib menyediakan tempat pemakaman yang merupakan bagian dari prasarana, sarana dan utilitas umum yang tidak menyediakan lahan pemakaman maka wajib menyediakan dana untuk lahan pemakaman sebesar 2% dari nilai perolehan lahan perumahan. Apabila pihak terkait diatas tidak memiliki lahan pemakaman dapat dilakukan kerjasama dengan pengelola pemakaman yang telah ada, jika kerjasama tidak terlaksana maka pihak tersebut wajib mencarikan lahan untuk dijadikan pemakaman diluar lahan rencana.
6. Dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pihak pembangun perumahan harus menyertakan surat pernyataan pelepasan atas hak tanah.

Pengaturan jalan dalam rencana pembangunan lingkungan hunian baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jalan masuk menuju perumahan dengan lebar Daerah Milik Jalan (Damija) minimal selebar 8 meter dengan Garis Sempadan Bangunan adalah 2,75 meter dari pinggir damija.
b. jalan lingkungan di dalam perumahan pada kaveling yang saling berhadapan lebar Damija minimal selebar 6 meter dengan Garis Sempadan Bangunan adalah 2,25 dari pinggir damija.
c. jalan lingkungan di dalam perumahan pada kaveling yang tidak berhadapan lebar Damija minimal selebar 5 meter dengan Garis Sempadan Bangunan adalah 2,25 dari pinggir damija.
d. garis sempadan bangunan untuk pinggir jalan nasional dengan jarak 27 m dari as jalan.
e. garis sempadan bangunan untuk pinggir jalan provinsi dengan jarak 17,5 m dari as jalan .
f. garis sempadan bangunan untuk pinggir jalan kabupaten dengan jarak 10,5 m dari as jalan
g. garis sempadan bangunan untuk pinggir jalan selain yang telah ditentukan pada huruf d,e dan f garis sempadan bangunan adalah setengah lebar jalan + 1.
h. garis pagar di sudut persimpangan jalan minimal radius 3 m dengan tinggi pagar yang tidak menghalangi jarak pandang.
i. Akses jalan harus saling terhubung, kecuali pada kavling rumah yang hanya terdiri dari maksimal 3 deret rumah.

6) Rencana Pembangunan Kabupaten Dharmasraya bebas kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan strategi pengembangan meliputi:

a) Penanganan kumuh melalui peremajaan,
b) Peningkatan dan penyediaan infastruktur permukiman sesuai standar pelayanan minimal.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya diarahkan pada kawasan peruntukan perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, yaitu yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Penetapan dan pengembangan kawasan perumahan ditujukan untuk:

d) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman;
e) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
f) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat. Aman, nyaman dan teratur;
g) Mendukung pertumbuhan wilayah dan penyebaran penduduk yang rasional melalui pertumbuhan kawasan dan lingkungan perumahan sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

h) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
i) Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
j) Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional, dan
k) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, serasi, aman, terpadu, teratur, terencana, dan berkelanjutan.

Adapun kriteria indikator pemenuhan konsep pembangunan rumah baru di atas adalah sebagai berikut:

7. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi :
   a. struktur bawah/pondasi;
   b. struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
   c. struktur atas.
8. Memenuhi syarat 10% kavling untuk ruang terbuka hijau sekaligus ruang resapan air
9. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.
10. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m2 /orang.

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi jumlah kebutuhan rumah pada tahun 2043 adalah sebanyak 59.728 unit. Proyeksi jumlah kebutuhan rumah terbesar berada di Kecamatan Pulau Punjung yaitu sebanyak 21.774 unit, dan terendah berada di Kecamatan Sembilan Koto yaitu sebanyak 579 unit. Sedangkan untuk Backlog rumah sampai tahun 2043 yang perlu penambahan di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 49.110 unit dengan penambahan rumah terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung yakni sekitar 19.192 unit dan terkecil di Kecamatan Sembilan Koto yakni sekitar 326 unit. Untuk lebih jelasnya proyeksi kebutuhan rumah dan backlog rumah di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun akhir rencana (2043) dapat dilihat pada tabel 5.3.

Pada hasil tabel 5.3 Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (bab analisis) untuk Kecamatan Koto Baru tidak terjadi penambahan rumah dan penambahan lahan untuk perumahan dan permukiman di sana karena dari hasil hitungan analisis sebelumnya diketahui bahwa dalam kebutuhan rumah dilihat dari backlog rumah perbandingan antara jumlah rumah eksisting dengan jumlah KK dan peroyeksinya. Dari hasil sebelumnya untuk Kecamatan Koto Baru jumlah rumah yang ada telah melebihi dari jumlah KK yang ada. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan apabila di Kecamatan Koto Baru boleh terjadi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di kawasan ini tetapi pada lokasi yang telah ditetapkan untuk kawasan perumahan dan permukiman.

Tabel 5.3

Perhitungan Backlog Hunian di Kabupaten Dharmasraya Hingga Tahun 2043

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Rumah Ideal Tahun 2022 (Unit)	Jumlah Rumah Eksisting (Unit)	Backlog Rumah Tahun 2022 (Unit)	Jumlah Proyeksi Kebutuhan Rumah Ideal Tahun 2043 (Unit)	Backlog Rumah Tahun 2043 (Unit)	Total Penambahan Rumah Hingga tahun 2043 (Unit)	Penambahan Rumah/Tahun
		a	b	c = a-b	D	e = d-a / d-b	f = e+c	g = f/20
1	Koto Baru	10.083	12.070	-1.987	12.522	452	-1.535	-76,75
2	Pulau Punjung	12.846	10.264	2.582	29.456	19.192	21.774	1.089
3	Sungai Rumbai	6.671	5.906	765	8.004	2.098	2.863	143
4	Sitiung	8.668	6.589	2.079	10.470	3.881	5.960	298
5	Sembilan Koto	2.729	2.476	253	2.802	326	579	29
6	Timpeh	5.352	4.034	1.318	6.786	2.752	4.070	204
7	Koto Salak	5.810	4.629	1.181	6.973	2.344	3.525	176
8	Tiumang	4.239	2.988	1.251	6.727	3.739	4.990	250
9	Padang Laweh	1.872	1.320	552	2.248	928	1.480	74
10	Asam Jujuhan	2.546	2.488	58	10.559	8.071	8.129	406
11	Koto Besar	8.328	5.762	2.566	11.089	5.327	7.893	395
Jumlah Kabupaten		**69.144**	**58.526**	**10.618**	**107.636**	**49.110**	**59.728**	**2.986**

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Secara umum hasil analisis kebutuhan dan ketersediaan lahan menunjukkan bahwa di Kabupaten Dharmasraya masih tersedia lahan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru. Pada dasarnya setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya masih dapat menampung kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman baru hingga tahun 2043. Namun untuk kecamatan yang memiliki lahan potensial terbesar untuk pengembangan perumahan adalah Kecamatan Kotobaru dan Kecamatan Pulau Punjung. Apabila melihat deviasi kebutuhan rumah, maka prioritas pengadaan rumah berada di Kecamatan Pulau Punjung (21.774 unit), Kecamatan Asam Jujuan (8.129 unit), Kecamatan Koto Besar (7.893 unit) dan Kecamatan Sitiung (5.960 unit). Adapun arah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten Dharmasraya guna memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan kepada lahan–lahan potensial yang masih dapat dibangun perumahan dan kawasan permukiman baru.

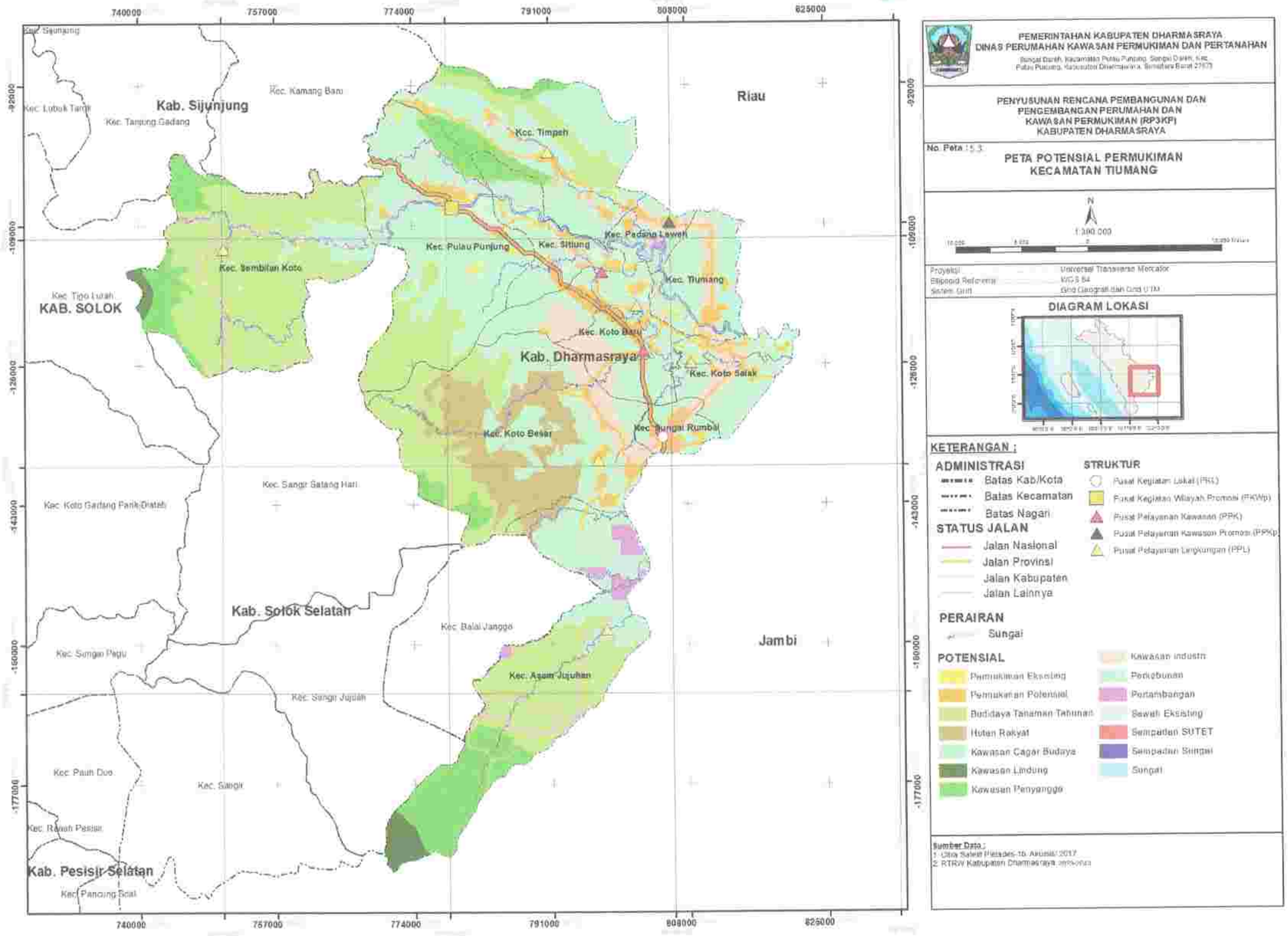
Rencana lokasi permukiman hingga tahun 2043, berdasarkan kebutuhan luas dan unit rumah rencana dan sebarannya per Kecamatan, dengan mempertimbangkan lahan potensial pengembangan perumahan, baik pada permukiman eksisting maupun permukiman baru. Untuk memenuhi kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2043, maka perlu diidentifikasi kembali ketersediaan lahan yang ada, yang akan menjadi lahan potensial pengembangan permukiman. Meskipun memiliki luas lahan non terbangun yang cukup besar, namun tidak semua kawasan non terbangun dapat dikembangkan sebagai permukiman, karena didalamnya terdapat lahan yang yelah ditetapkan dalam RTRW dan yang tidak boleh dikembangkan sebagai permukiman, atau disebut sebagai *negative list*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.4 dan gambar 5.2.

Tabel 5.4

Lahan Potensial yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya Yang dapat dikembangkan untuk Lahan Perumahan dan Permukiman

NO	KECAMATAN	Luas Adm (Ha)	Permukiman Eksisting (Ha)	Lahan Potensial (Ha)
1	Koto Baru	22,052.20	335.09	3,759.51
2	Pulau Punjung	44,166.75	555.18	2,620.51
3	Sungai Rumbai	5,091.02	244.39	1,687.39
4	Sitiung	12,417.24	253.64	1,571.04
5	Sembilan Koto	49,863.02	127.97	301.86
6	Timpeh	32,197.89	167.72	1,713.28
7	Koto Salak	12,100.27	190.65	1,165.01
8	Tiumang	13,404.15	177.43	1,115.69
9	Padang Laweh	6,040.61	90.43	890.67
10	Asam Jujuhan	48,386.22	61.77	244.23
11	Koto Besar	55,876.15	244.51	2,048.60
Total Luas		**301,595.51**	**2448.78**	**17,117.80**

Sumber : Hasil Analisis



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.3

PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN TIUMANG

N

1:300.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

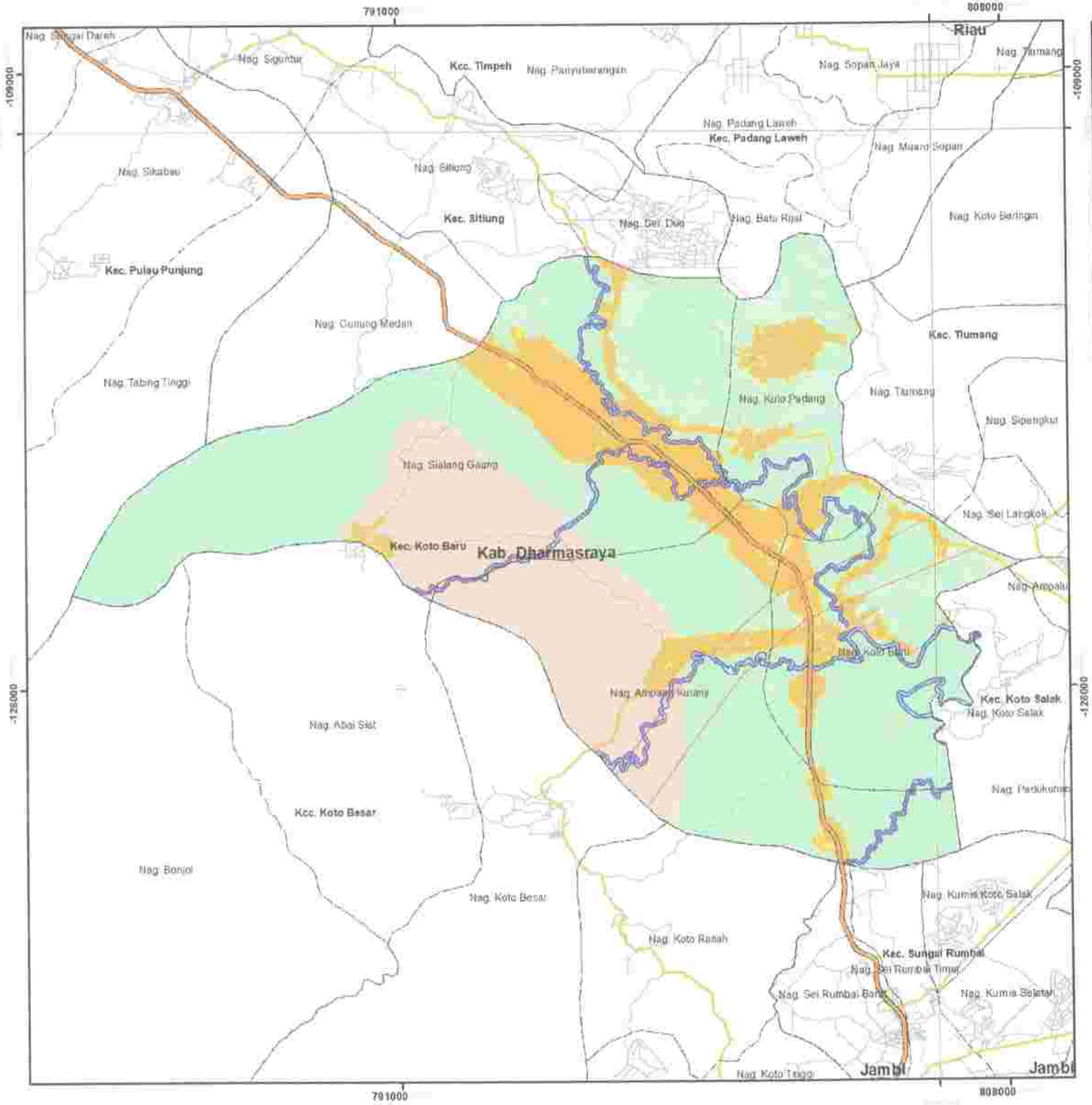
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

STRUKTUR
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (PPKp)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.4

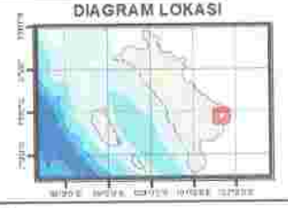
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN KOTO BARU

N

1:100.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

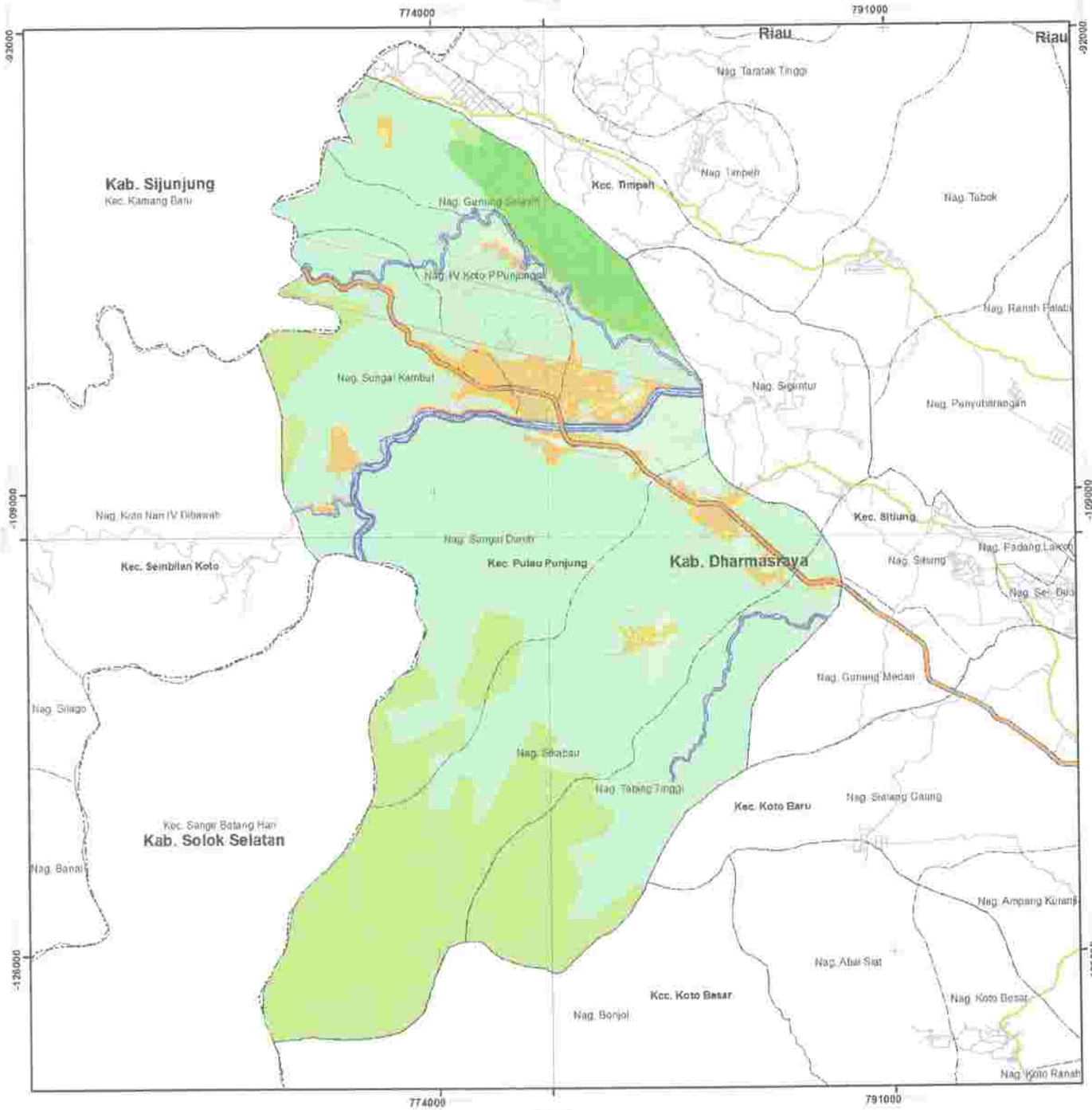
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.5

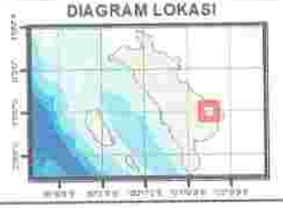
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN PULAU PUNJUNG

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Bidang Referensi	WGS 84
Jaring Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

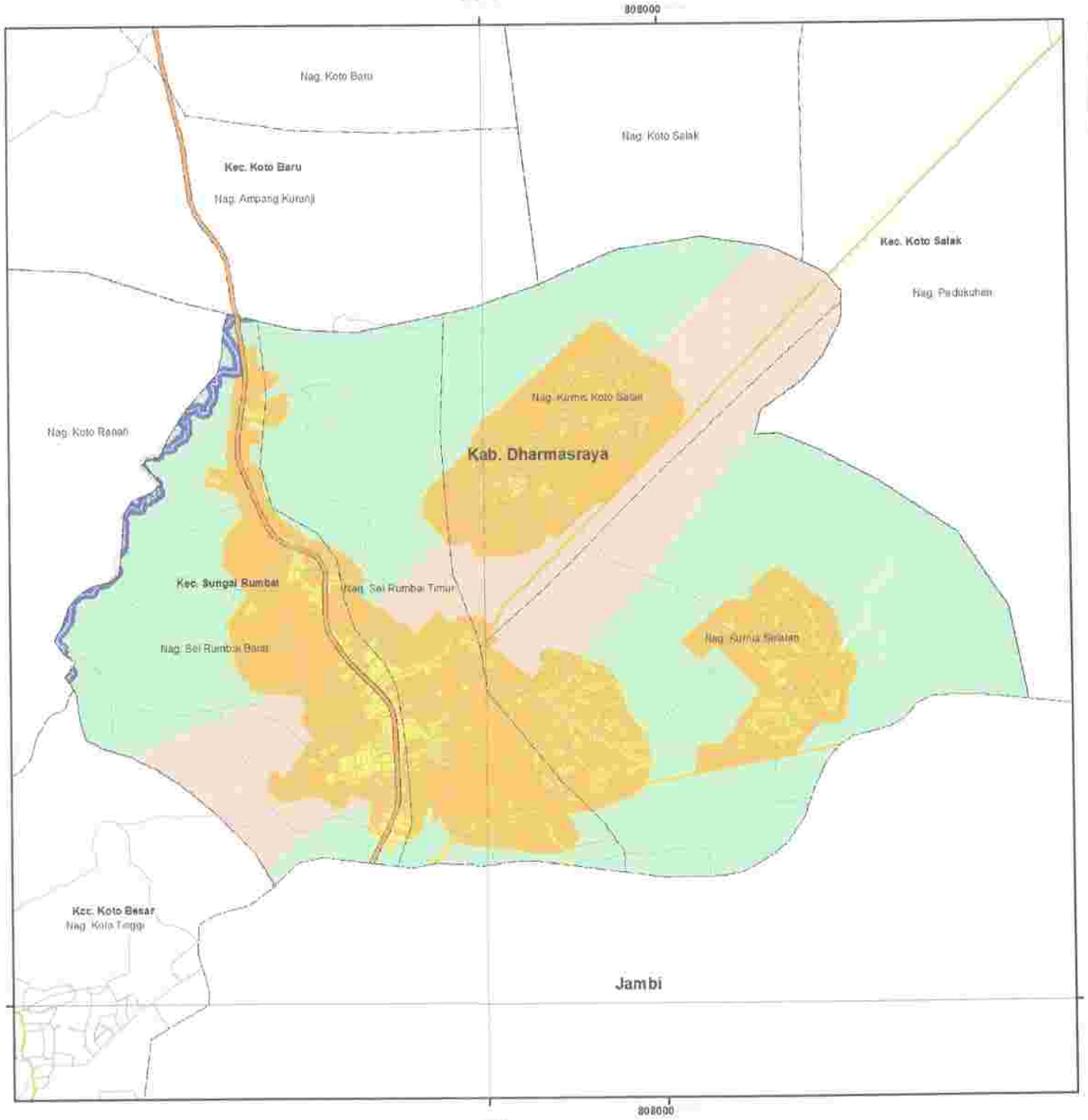
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.6

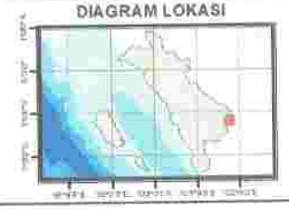
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

N

1:42.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

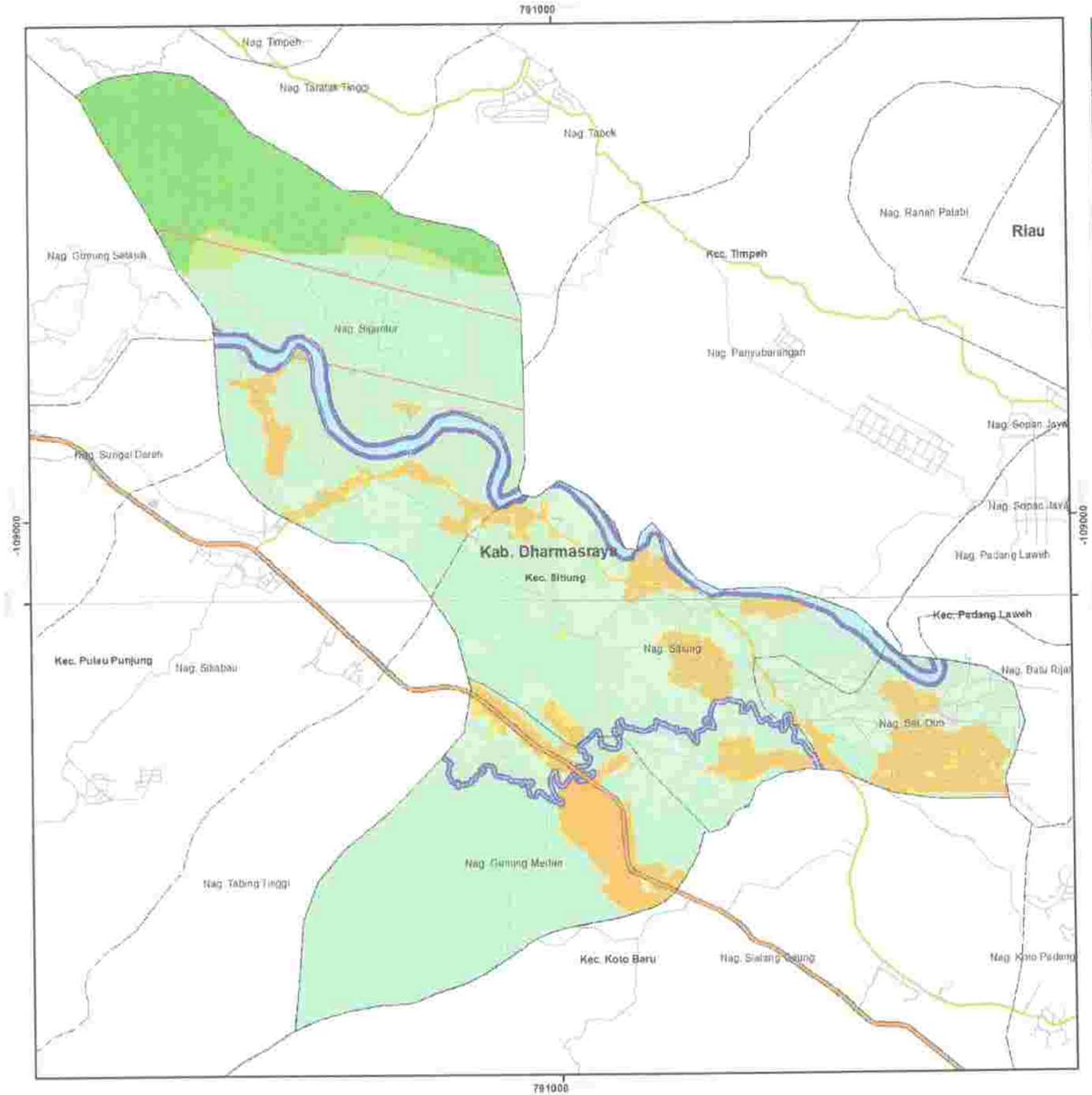
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-Th Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2010-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.7

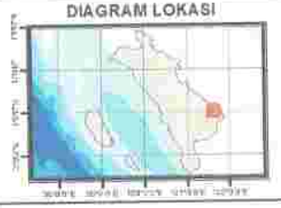
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN SITIUNG

N

1:76.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Bilipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

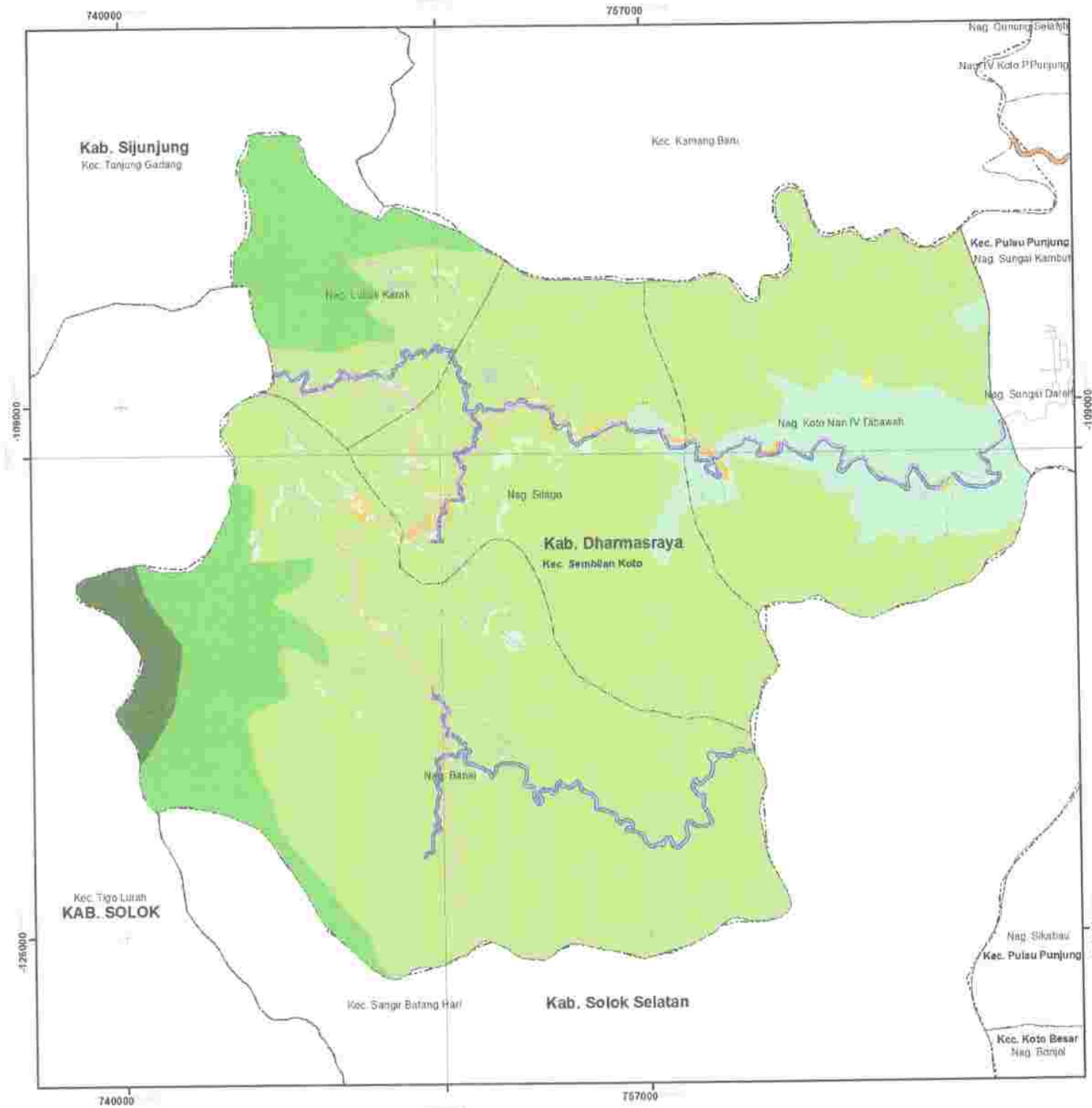
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.8

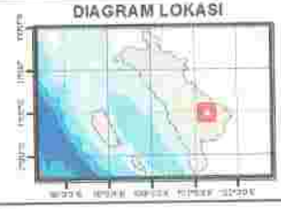
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN SEMBILAN KOTO

N

1:122.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

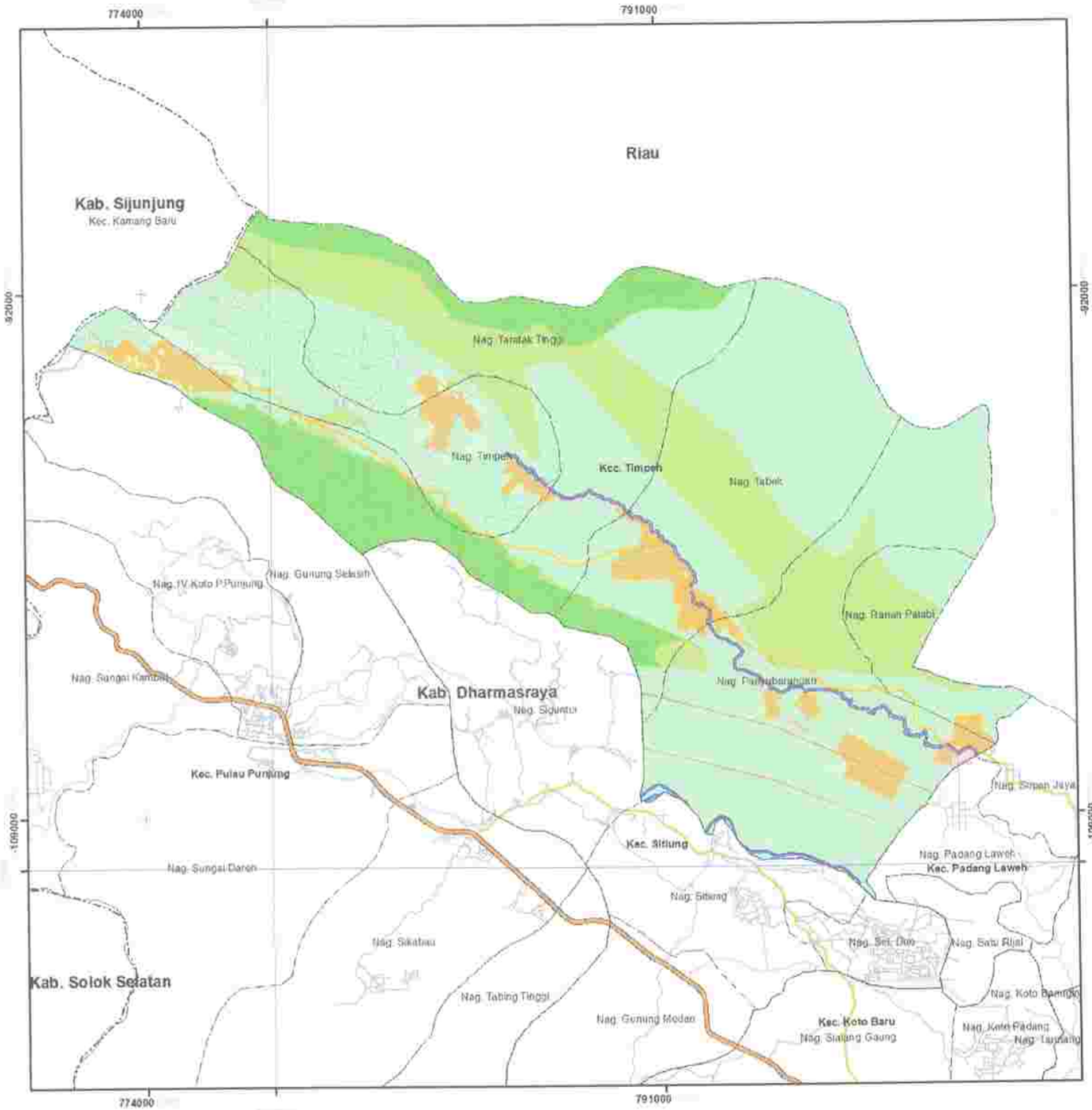
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.9

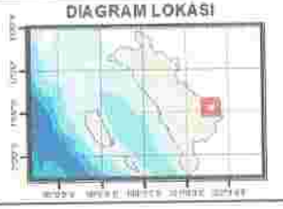
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN TIMPEH

N

1:125.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

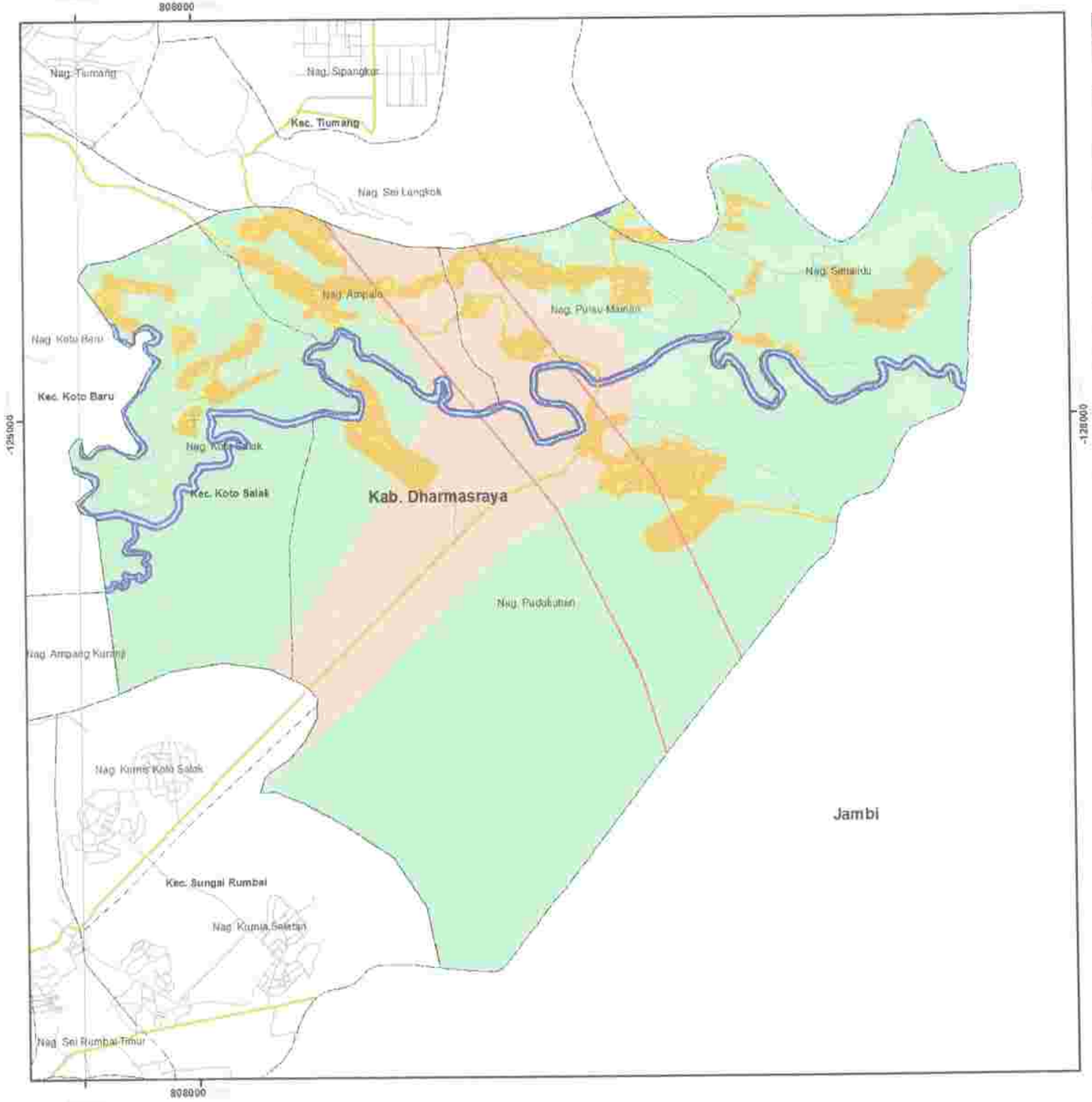
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.10

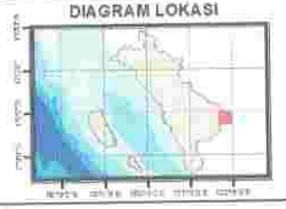
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN KOTO SALAK

N

1:63.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Elipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografik dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

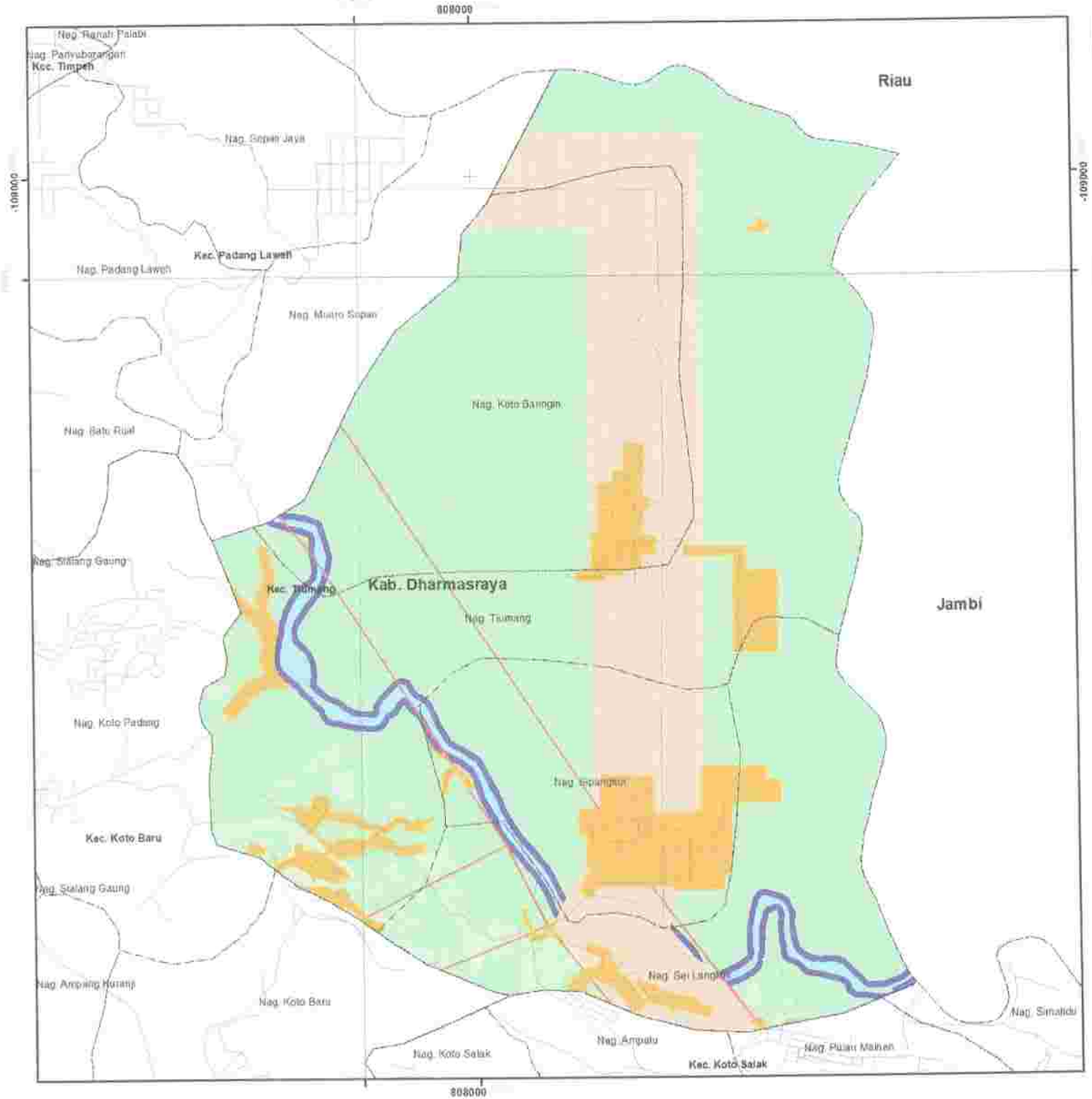
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Januari 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27677

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.11

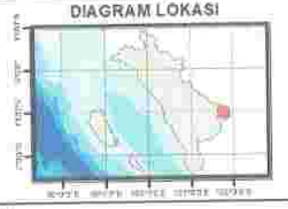
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN TIUMANG

N

1:63.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

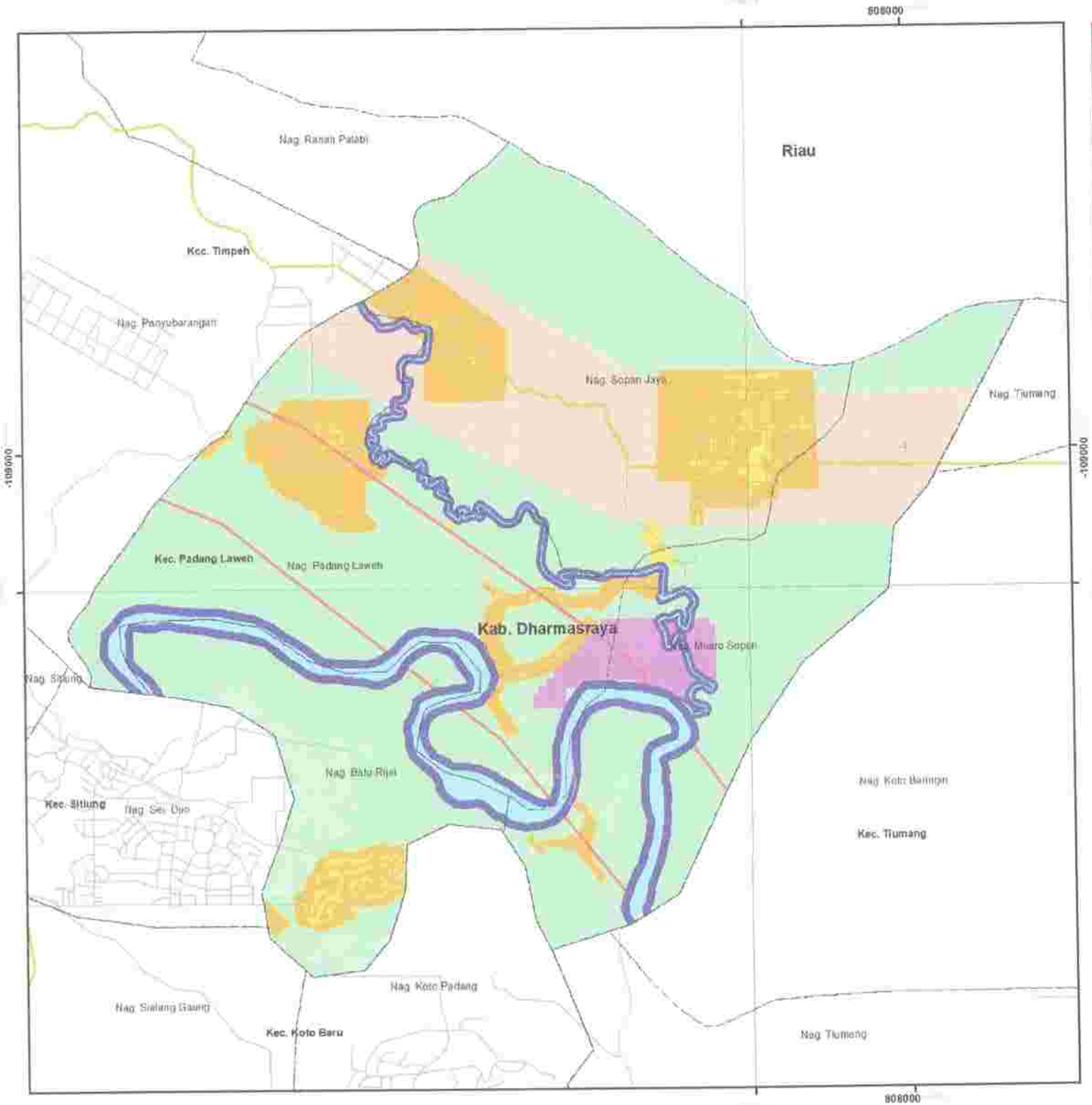
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2020-2040



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27571

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.12

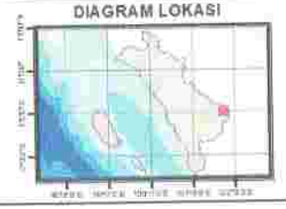
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN PADANG LAWEH

N

1:40.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Bidang Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

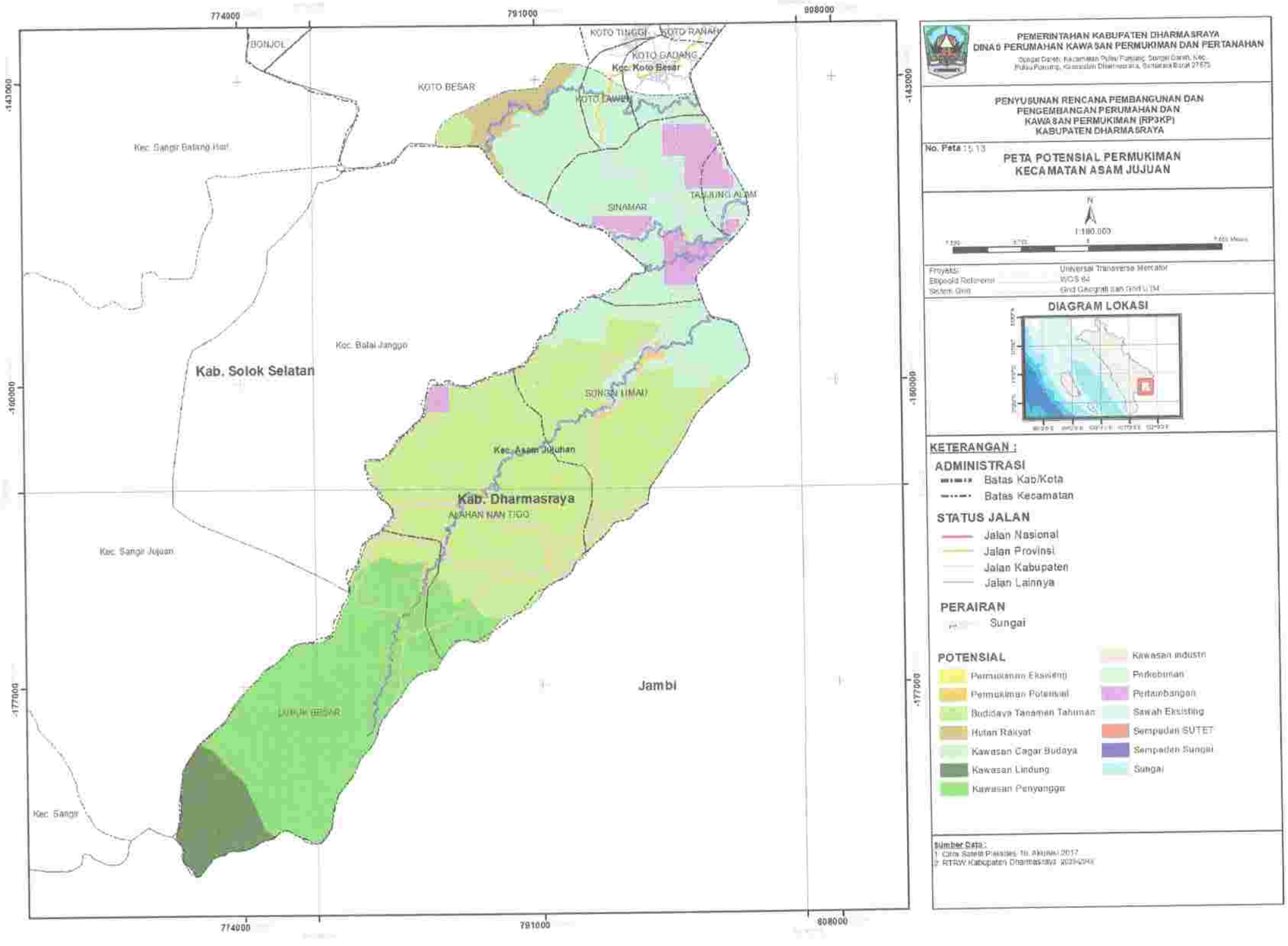
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2012-2032



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Ujung Gading, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27675

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.13

PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN ASAM JUJUAN

N

1:180.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

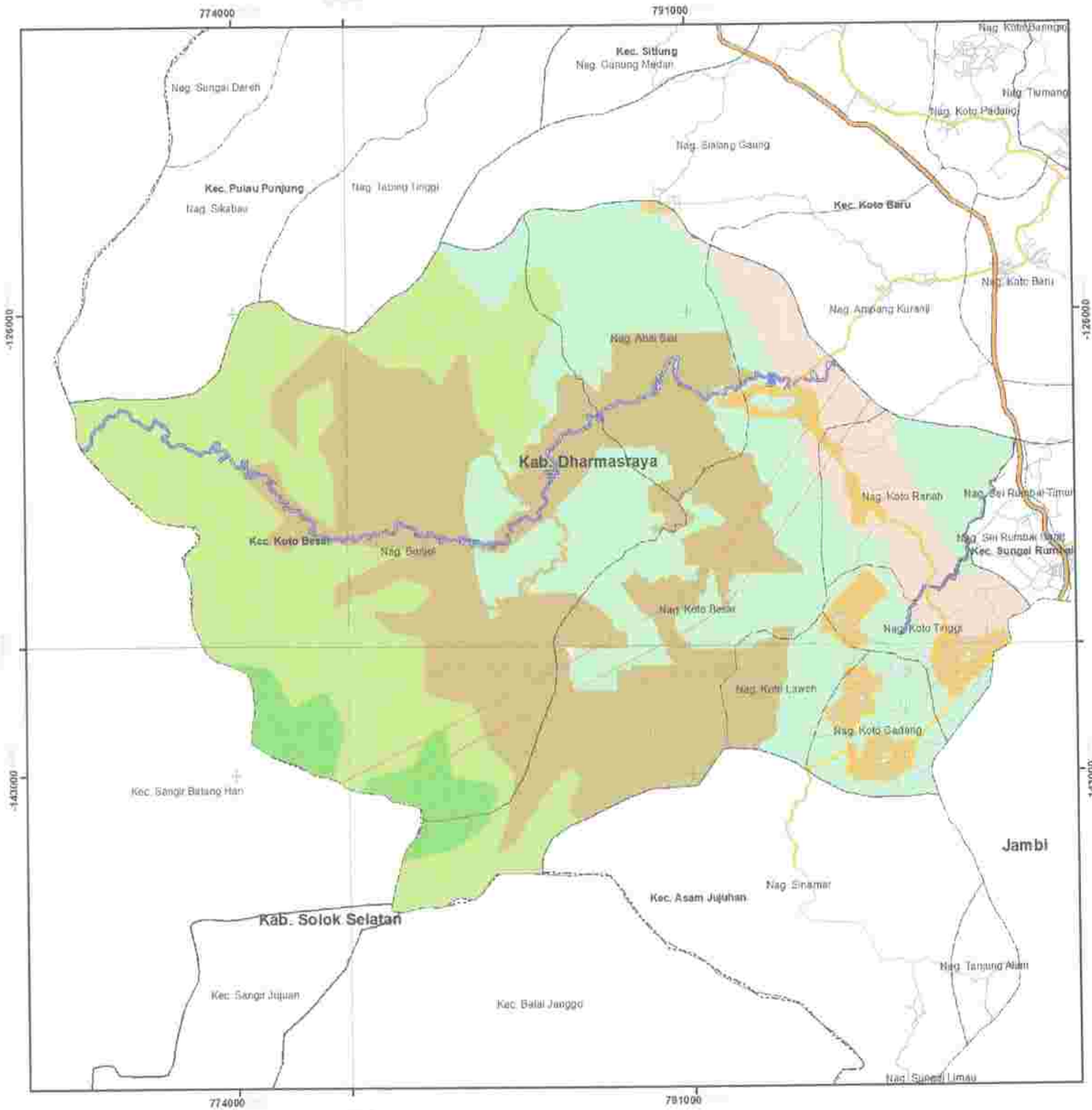
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan Industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2039-2059



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.14

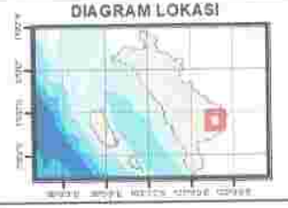
PETA POTENSIAL PERMUKIMAN KECAMATAN KOTO BESAR

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

POTENSIAL
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Potensial
- Budidaya Tanaman Tahunan
- Hutan Rakyat
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Lindung
- Kawasan Penyangga
- Kawasan industri
- Perkebunan
- Pertambangan
- Sawah Eksisting
- Sempadan SUTET
- Sempadan Sungai
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

Tabel 5.5

Rencana Luas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Pedesaan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan/	Luas Permukiman Rencana (Ha)	Luas Permukiman Perkotaan (Ha)	Luas Permukiman Perdesaan (Ha)
1	Kec. Koto Baru	3,759.51	-	3,759.51
2	Kec. Pulau Punjung	2,620.51	2,167.38	453.14
3	Kec. Sungai Rumbai	1,687.39	1,681.20	6.19
4	Kec. Sitiung	1,571.04	409.47	1,161.57
5	Kec. Sembilan Koto	301.86	-	301.86
6	Kec. Timpeh	1,713.28	-	1,713.28
7	Kec. Koto Salak	1,165.01	-	1,165.01
8	Kec. Tiumang	1,115.69	-	1,115.69
9	Kec. Padang Laweh	890.67	-	890.67
10	Kec. Asam Jujuhan	244.23	-	244.23
11	Kec. Koto Besar	2,048.60	1,469.54	579.07
Total Luasan		17,117.80	4,258.05	11,390.21

Sumber: RTRW, Kab. Dharmasraya 2023-2043, Hasil Analisis dan Rencana,

Dilihat dari kondisi saat ini perkembangan Kabupaten Dharmasraya sudah mulai berkembang, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan fisik wilayah termasuk perkembangan kegiatan atau aktifitas sosial ekonomi yang mulai berkembang di beberapa pusat kawasan di Kabupaten Dharmasraya yang sudah dapat mencirikan permukiman perkotaan seperti Kecamatan Koto Baru. Kecamatan Koto Baru merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berfungsi untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan didukung oleh jaringan jalan arteri dan kolektor yang dapat menjadi penghubung pergerakan dalam dan ke luar kawasan.

- **Peningkatan Kualitas Perumahan**

  Peningkatan kualitas Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang. Peningkatan kualitas Perumahan dilakukan terhadap penurunan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Peningkatan kualitas perumahan ditetapkan oleh bupati.

- **Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan**

  Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan yang telah ditetapkan. Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian dari kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan utama bukan pertanian. Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

  a. Mengendalikan Lingkungan Hunian dalam kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang

Kawasan perkotaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya; dan

b. Mengembangkan Lingkungan Hunian dalam kawasan perkotaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dengan pengembangan Kawasan perkotaan dilakukan dengan:

a. Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana tata ruang kawasan perkotaan;
b. Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana kawasan perkotaan;
c. Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budidaya di kawasan perkotaan;
d. Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antar wilayah administratif; dan
e. Pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan

- **Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**

Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dan pengembangan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk:

a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perdesaan sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perdesaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya.
b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perdesaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian dari Kawasan Perdesaan yang mendukung kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam.

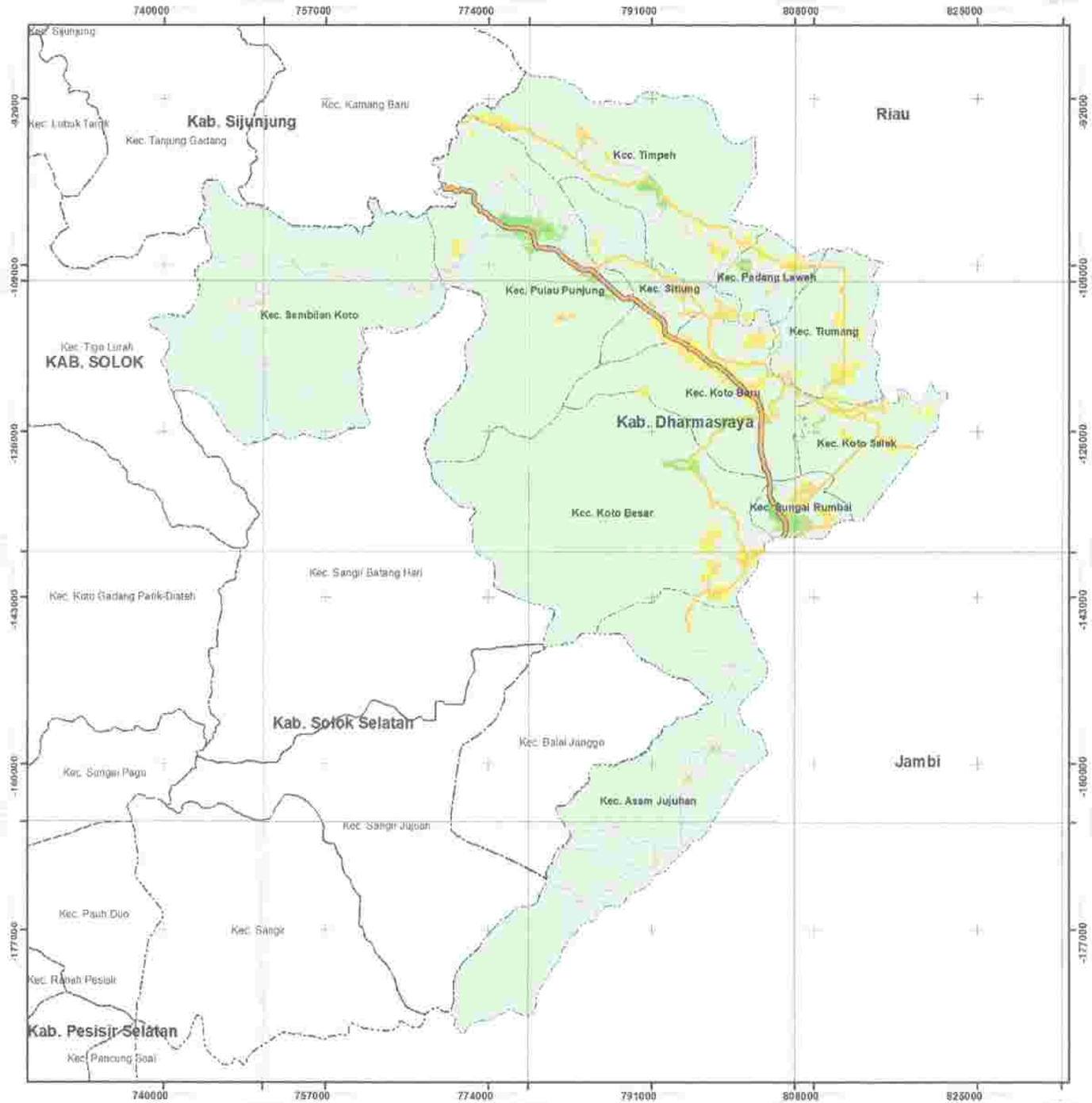
Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dengan pengembangan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan:

a. Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang Kawasan Perdesaan;
b. Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perdesaan;
c. Perencanaan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perdesaan;
d. Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antar desa/nagari; dan
e. Pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan

Sebaran permukiman dan perumahan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan arahan rencana tata ruang, maka Kepadatan tinggi dan sedang berada di Pusat ibukota Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung dan pusat pertumbuhan Kecamatan Sungai Rumbai. Sedangkan permukiman kepadatan rendah juga berada di tiap Kecamatan.

Rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan diarahkan pada pusat pelayanan, dan sub pusat pelayanan. Pusat pelayanan meliputi seluruh lingkungan hunian yang berada diperumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Beberapa indikasi program rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan meliputi:

1. Pemanfaatan ruang terbuka hijau secara maksimal untuk ruang hijau, prasarana, sarana dan utilitas umum;
2. Optimalisasi lahan perumahan dan permukiman;
3. Optimalisasi lahan terbangun dan tidak terbangun untuk penerapan lahan hijau



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.15

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

N

1:380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Elipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisitng

JENIS
- Bangunan Permukiman Kota
- Bangunan Permukiman Desa

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades, th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2029-2018



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.16

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN KOTO BARU

N

1:105.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

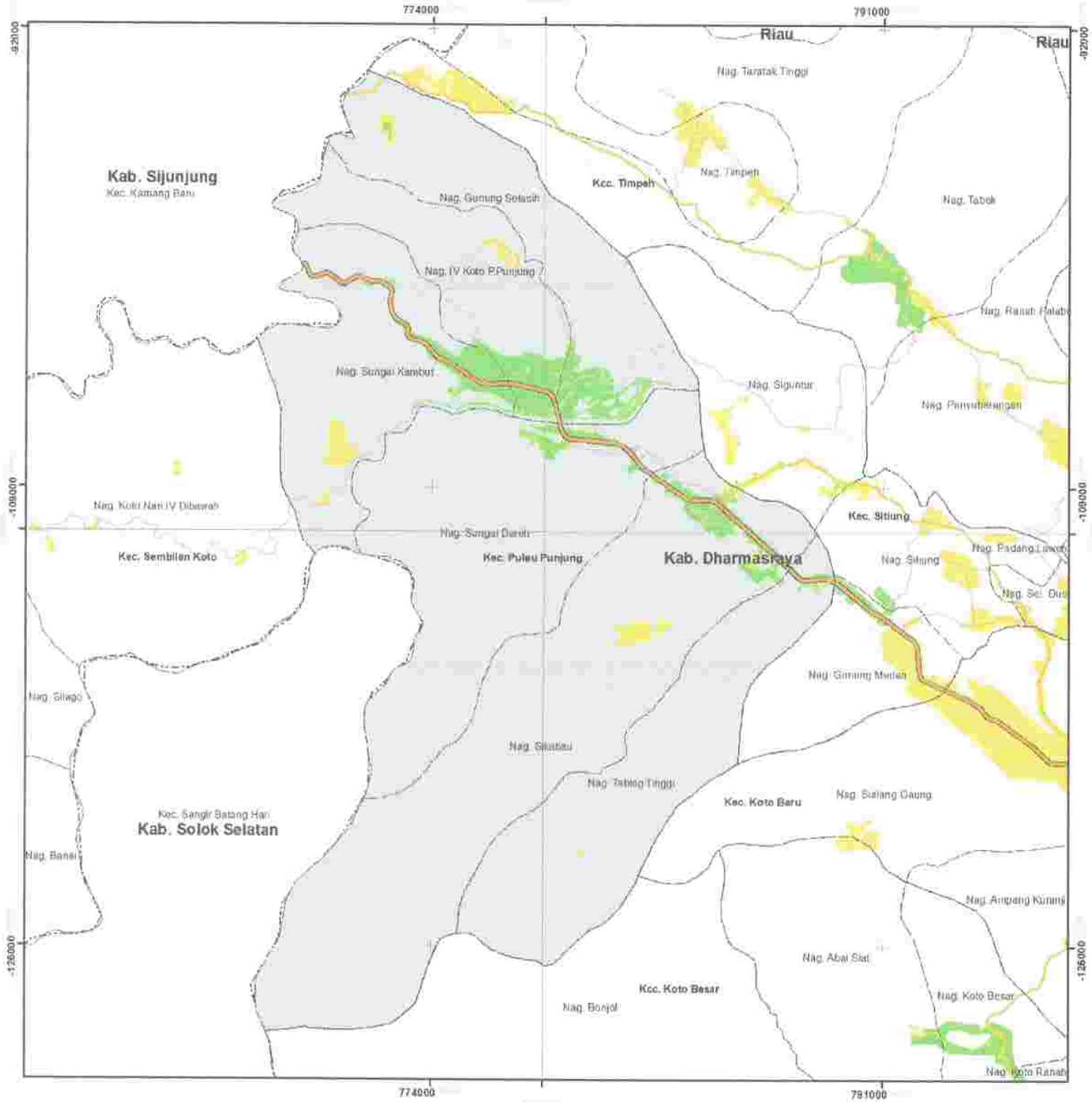
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Pedesaan
- Kawasan Permukiman Perkotaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.17

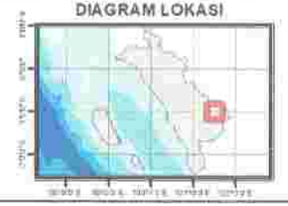
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN PULAU PUNJUNG

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

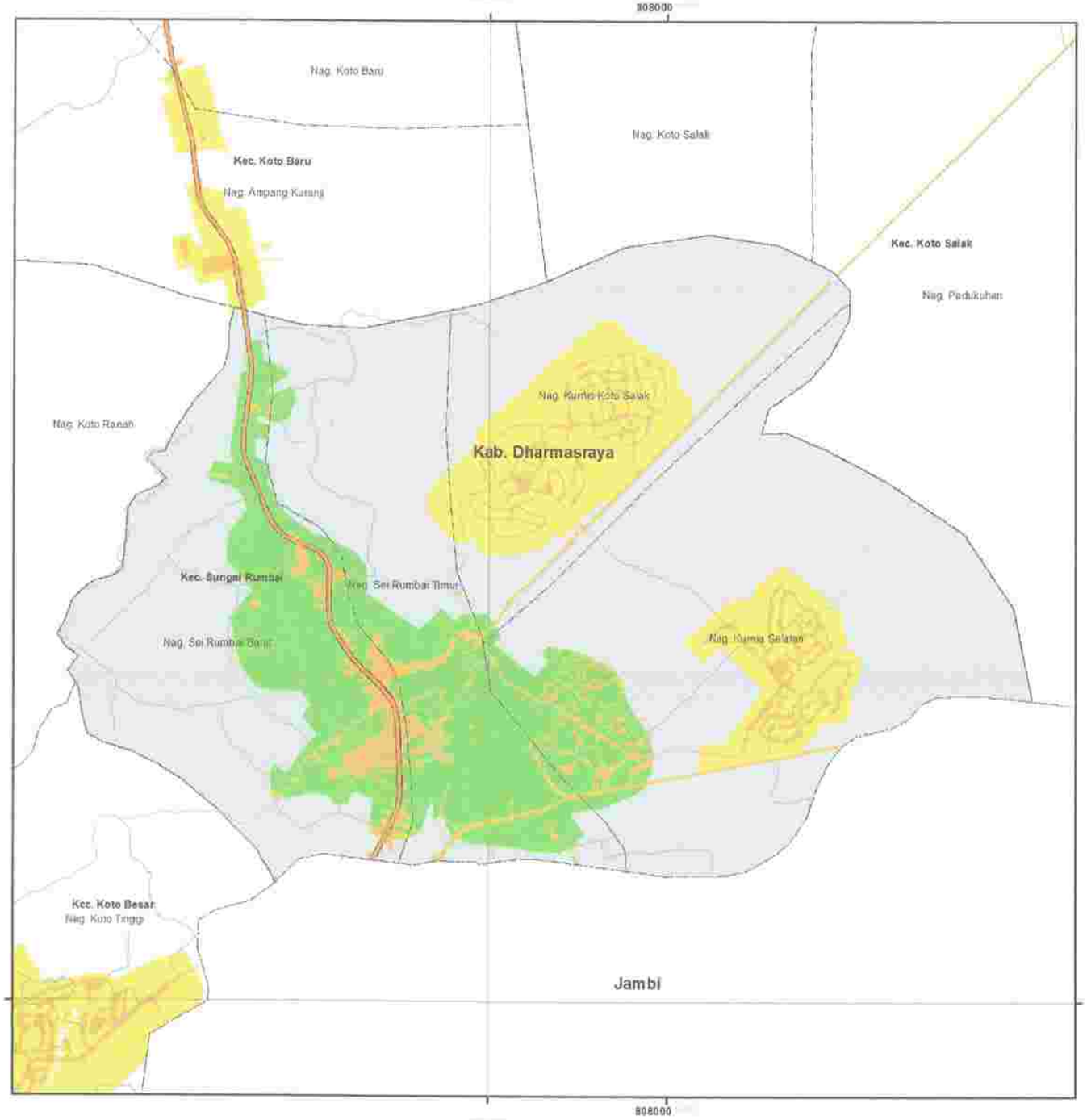
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Existing

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2028-2048



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.18

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

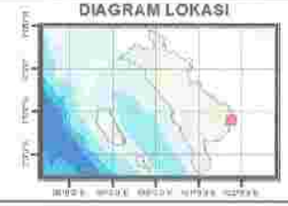
N

1:42.000

1.224 612 0 1.112 Meter

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Sistem TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

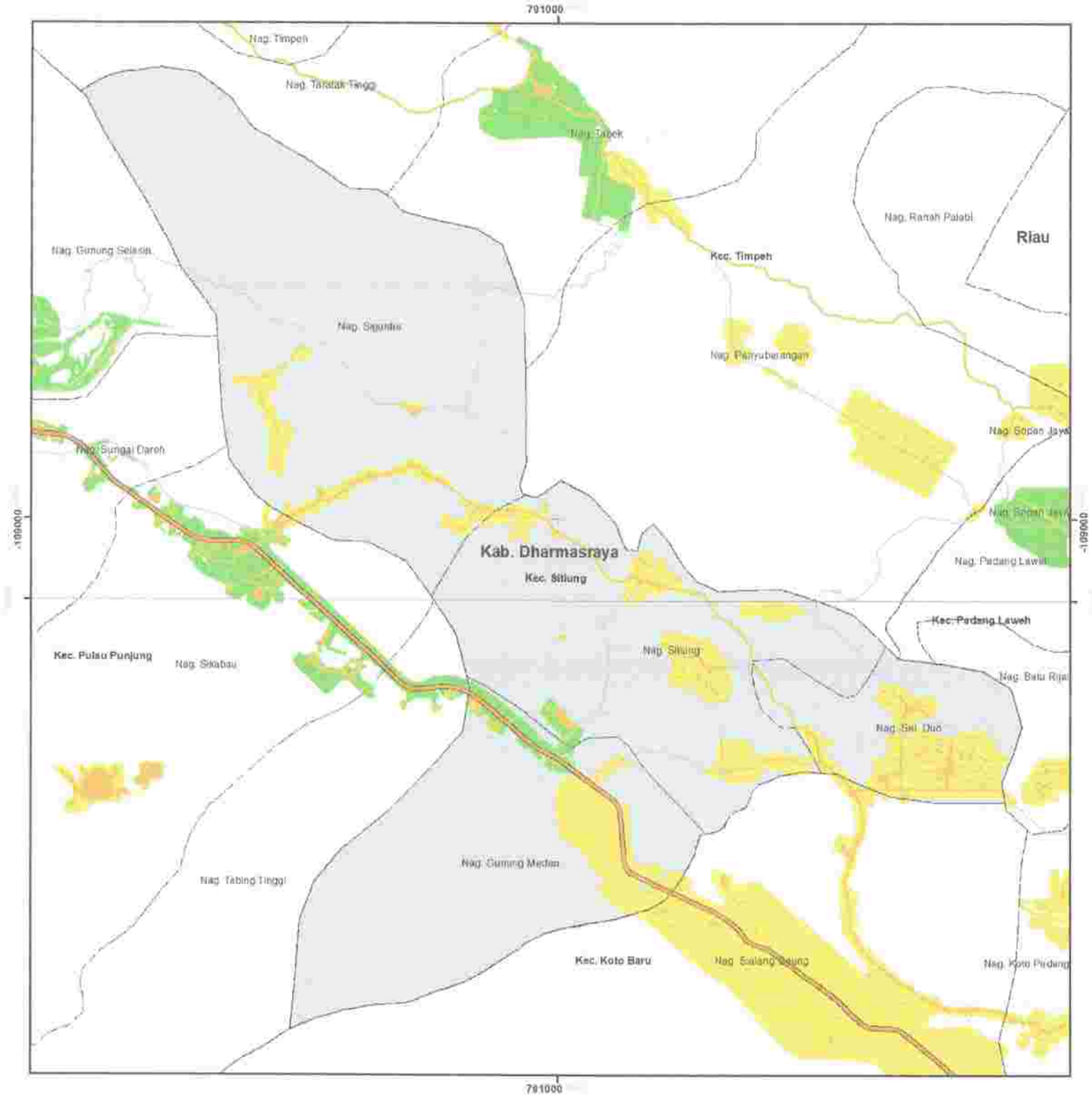
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.19

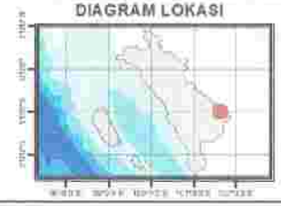
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN SITIUNG

N

1:70.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Sistim Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

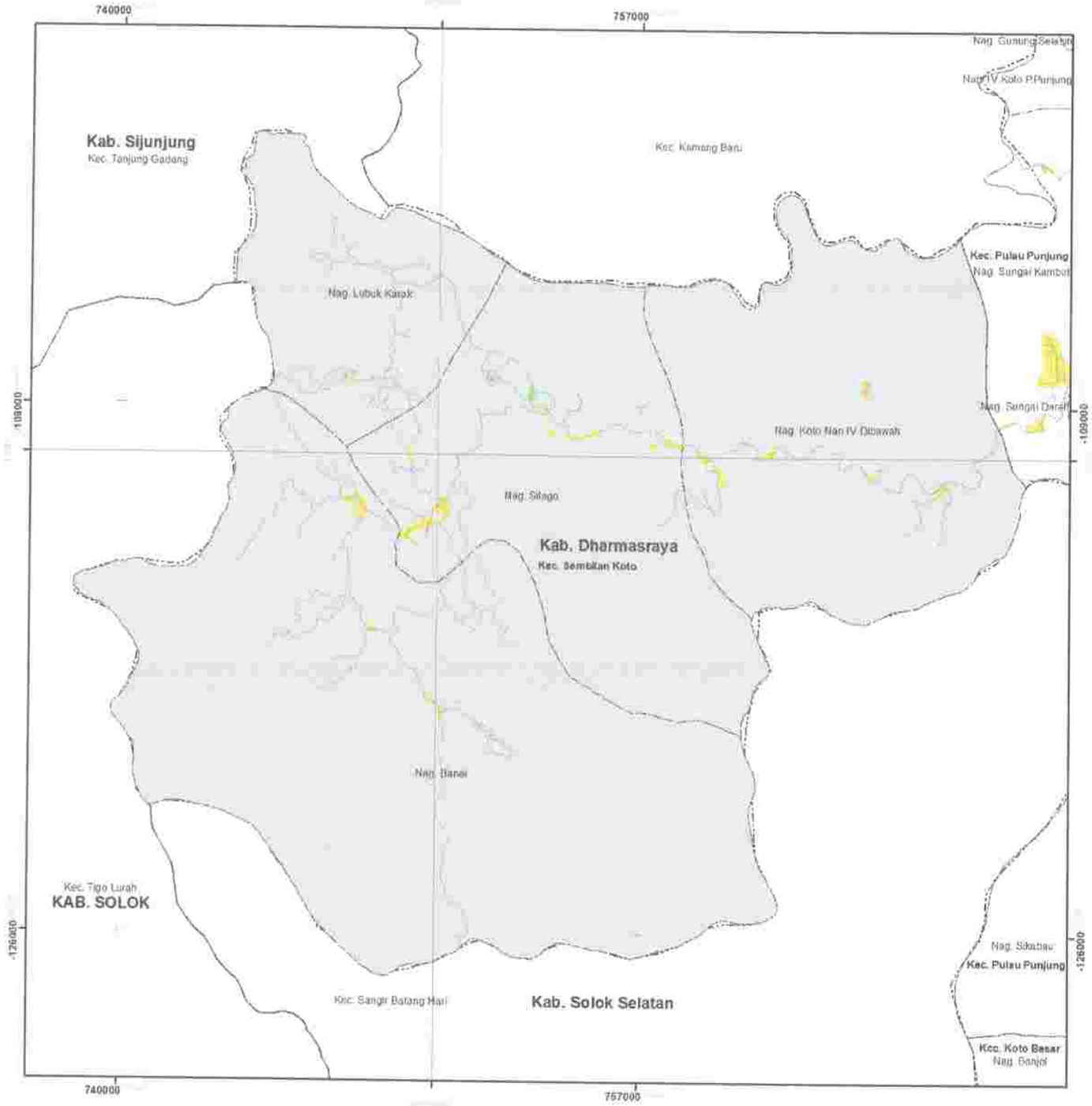
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Negari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.20

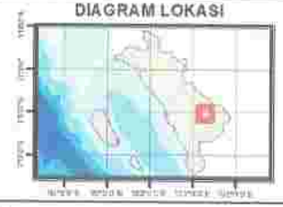
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN SEMBILAN KOTO

N

1:132.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

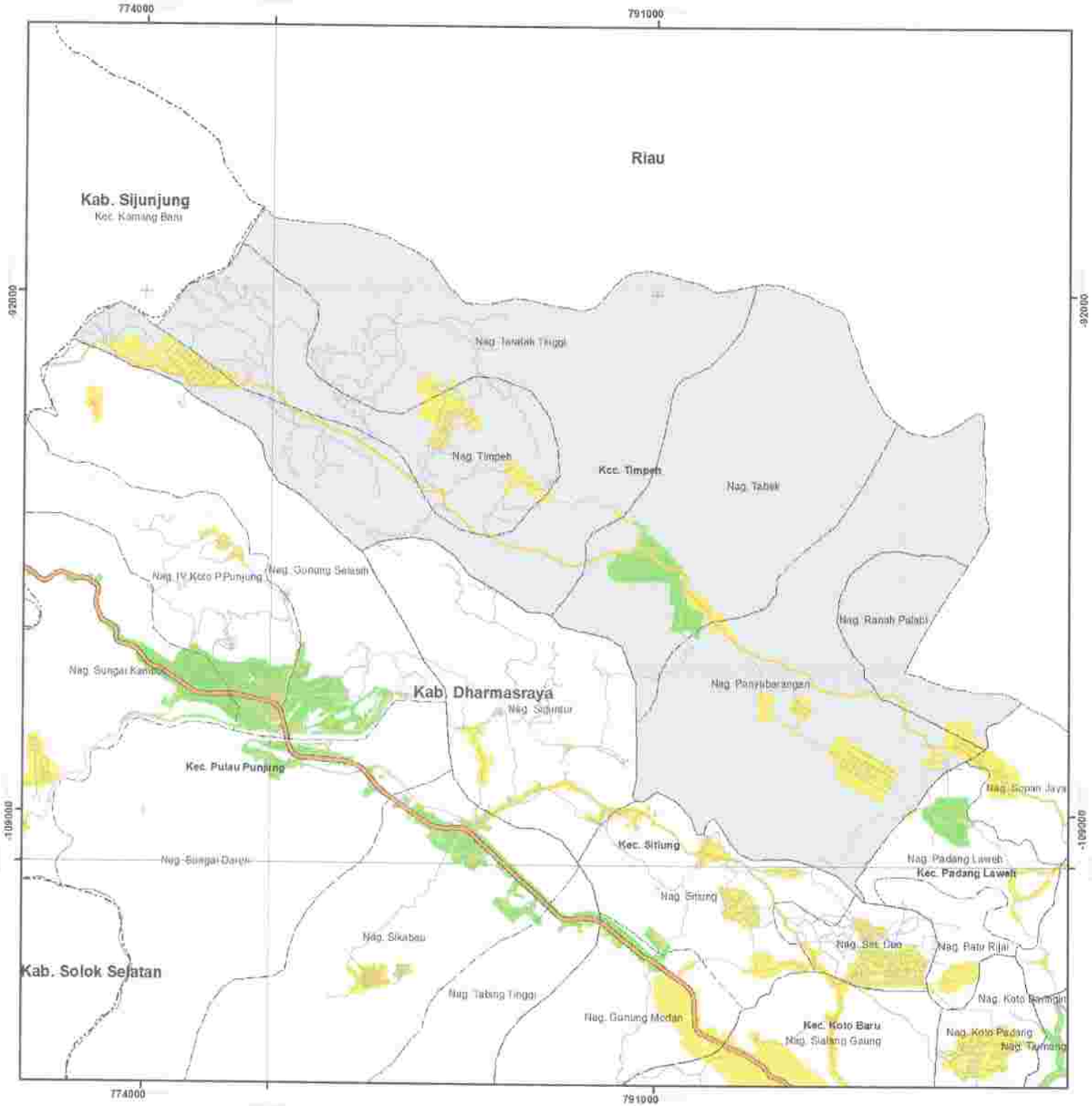
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.21

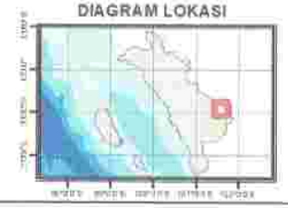
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN TIMPEH

N

1:124.794

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

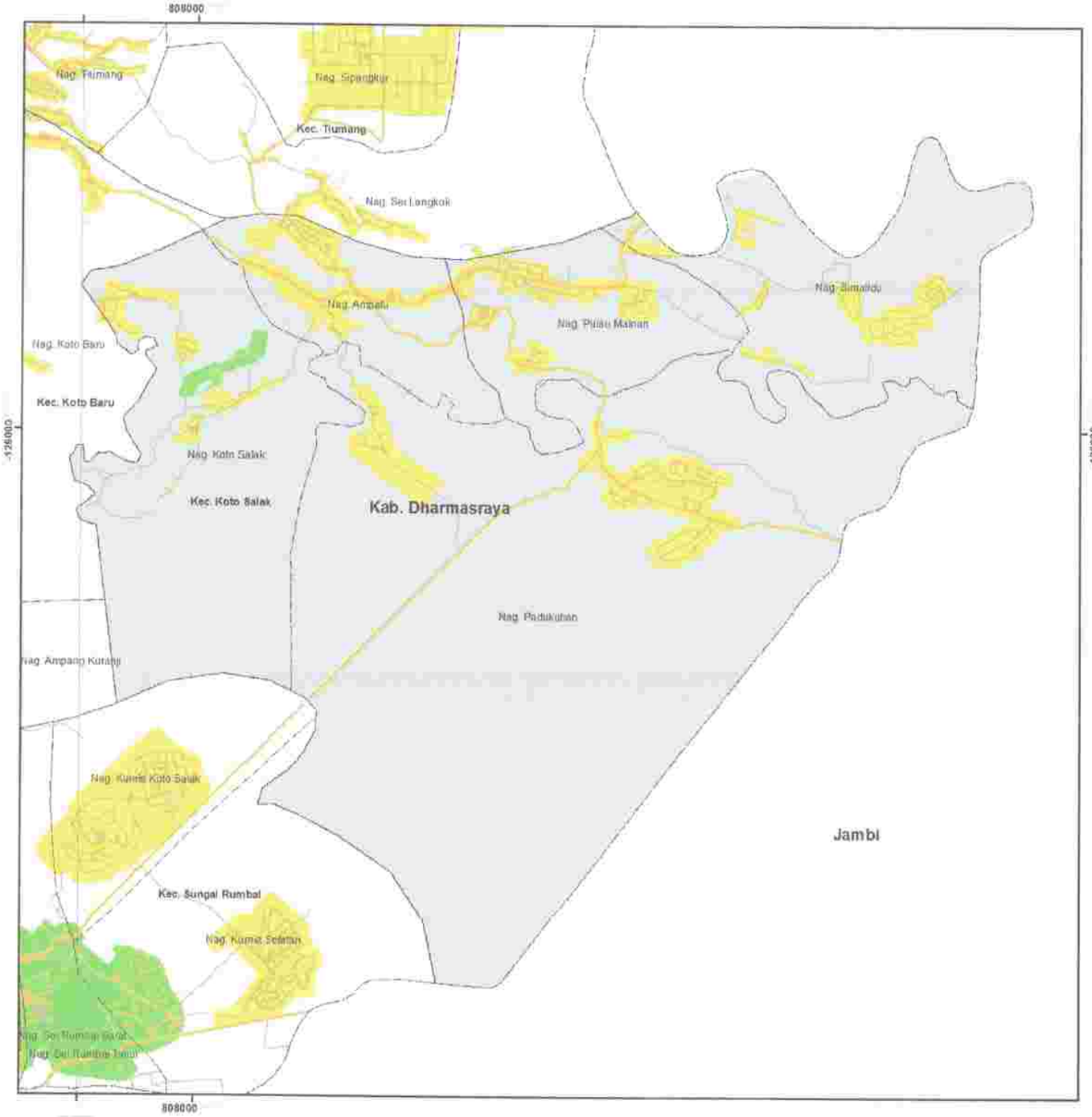
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.22

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN KOTO SALAK

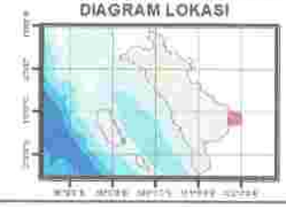
N

1:63.360

2.500 1.250 0 2.500 Meter

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

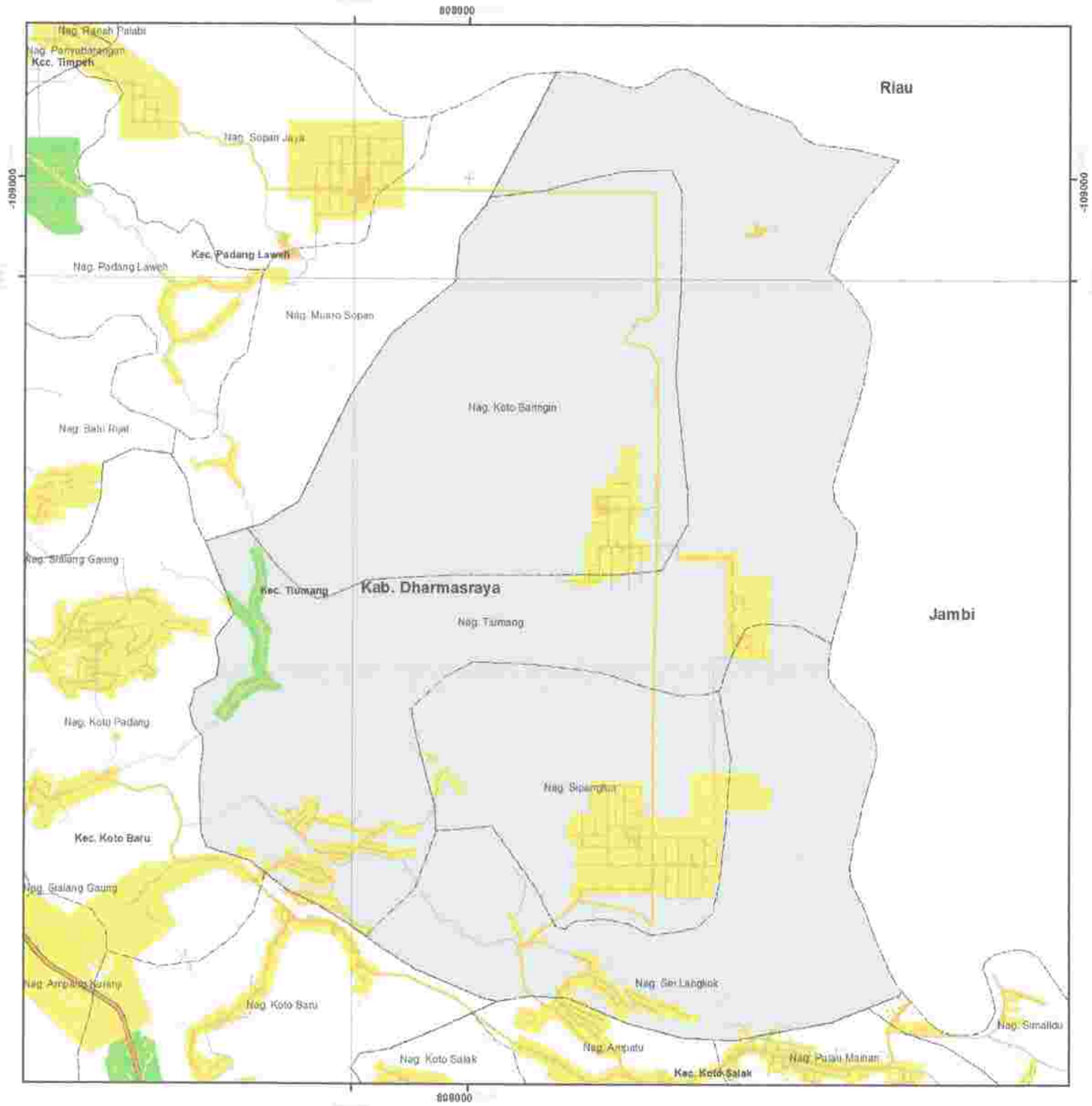
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2024-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27571

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.23

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN TIUMANG

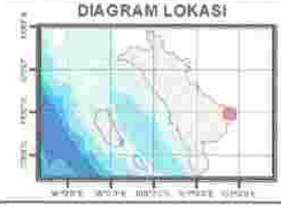
N

1:63.000

2.400 1.200 0 2.400 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi : WGS 84
Sistim Grid : Grid Geografis dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

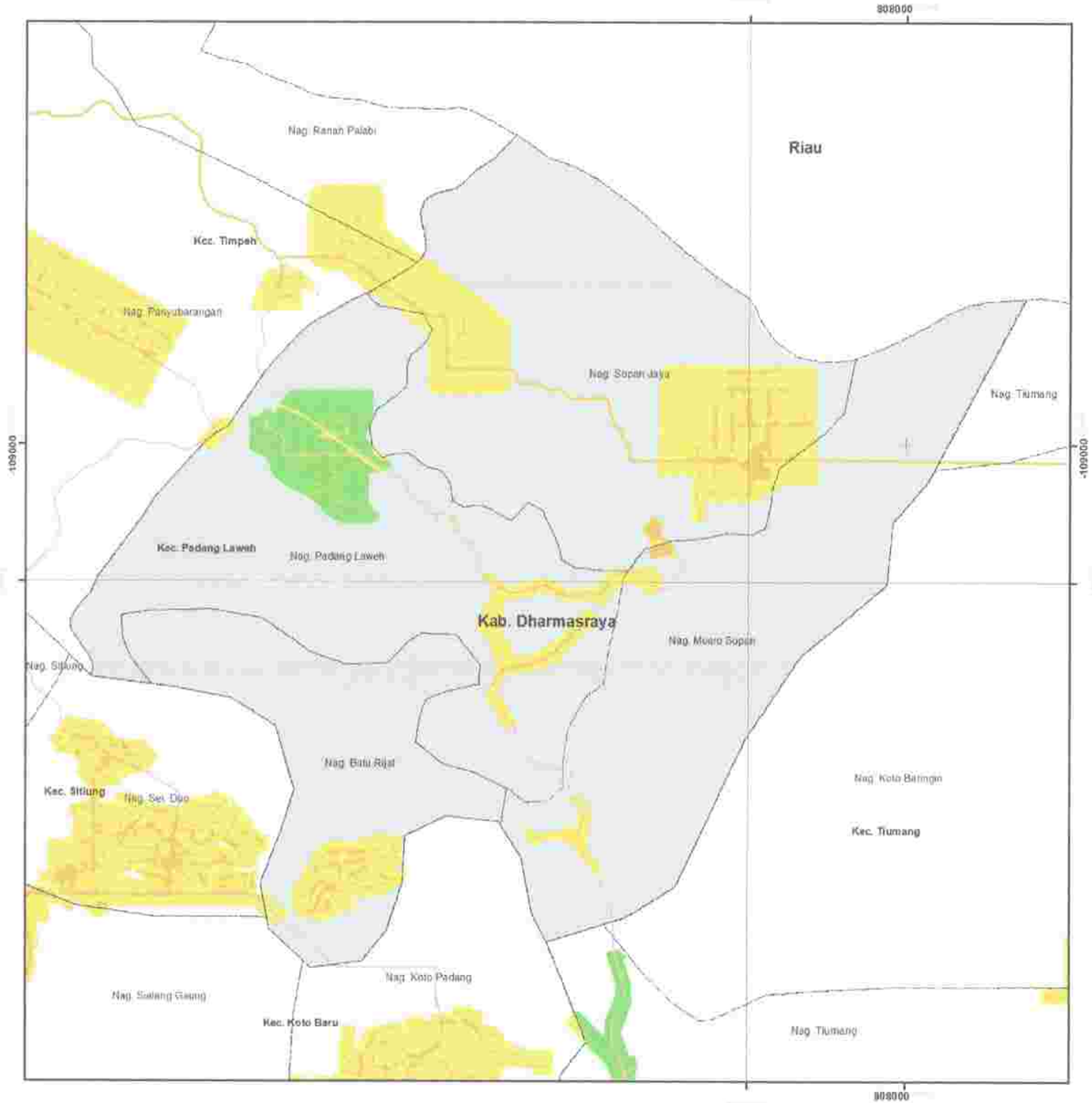
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27671

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.24

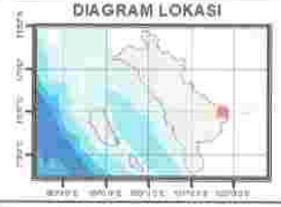
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN PADANG LAWEH

N

1:46.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

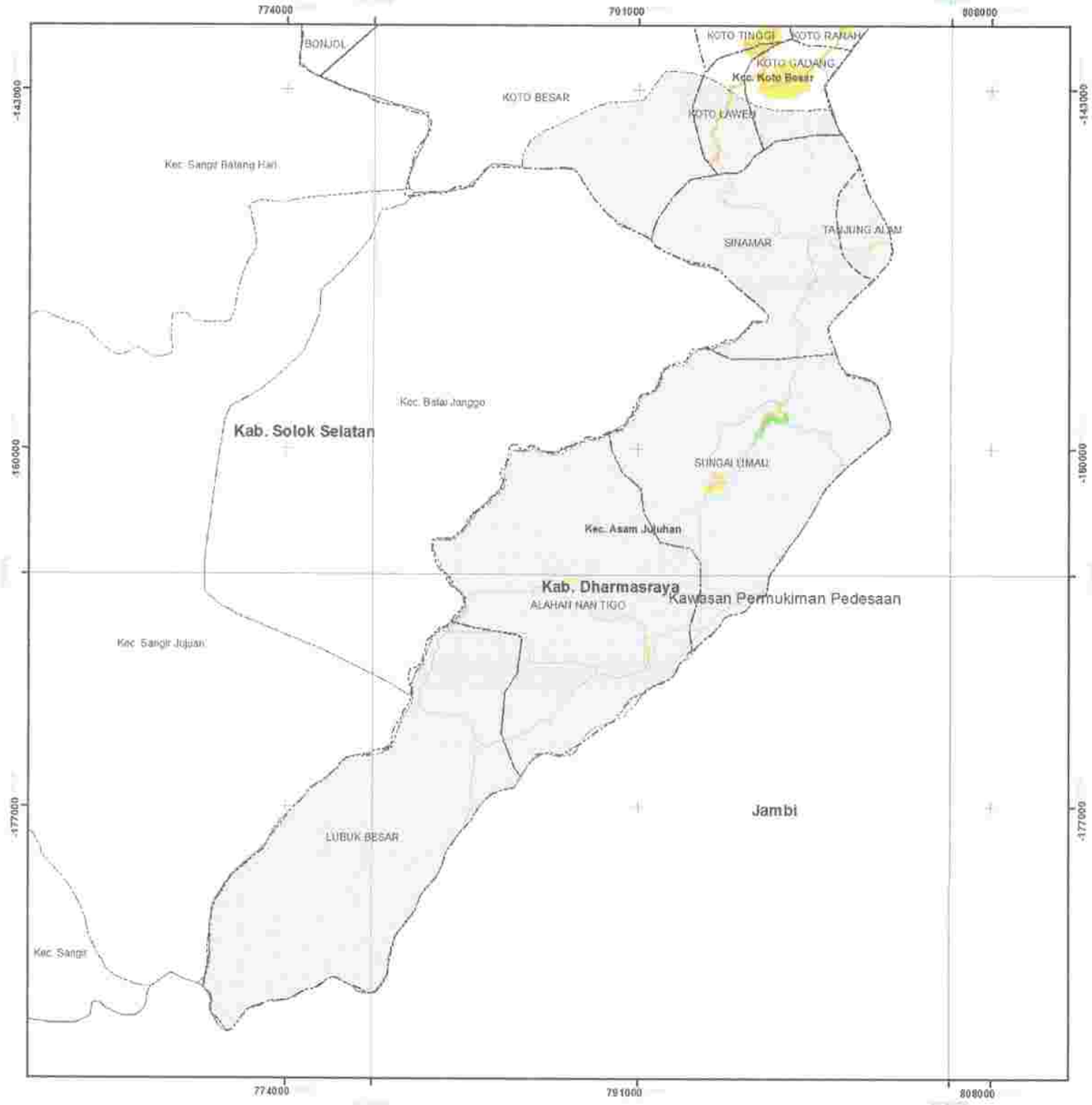
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Existing

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Pedesaan
- Kawasan Permukiman Perkotaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2025-2045



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.25

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

N

1:180.000

7.000 3.500 0 7.000 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi : WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

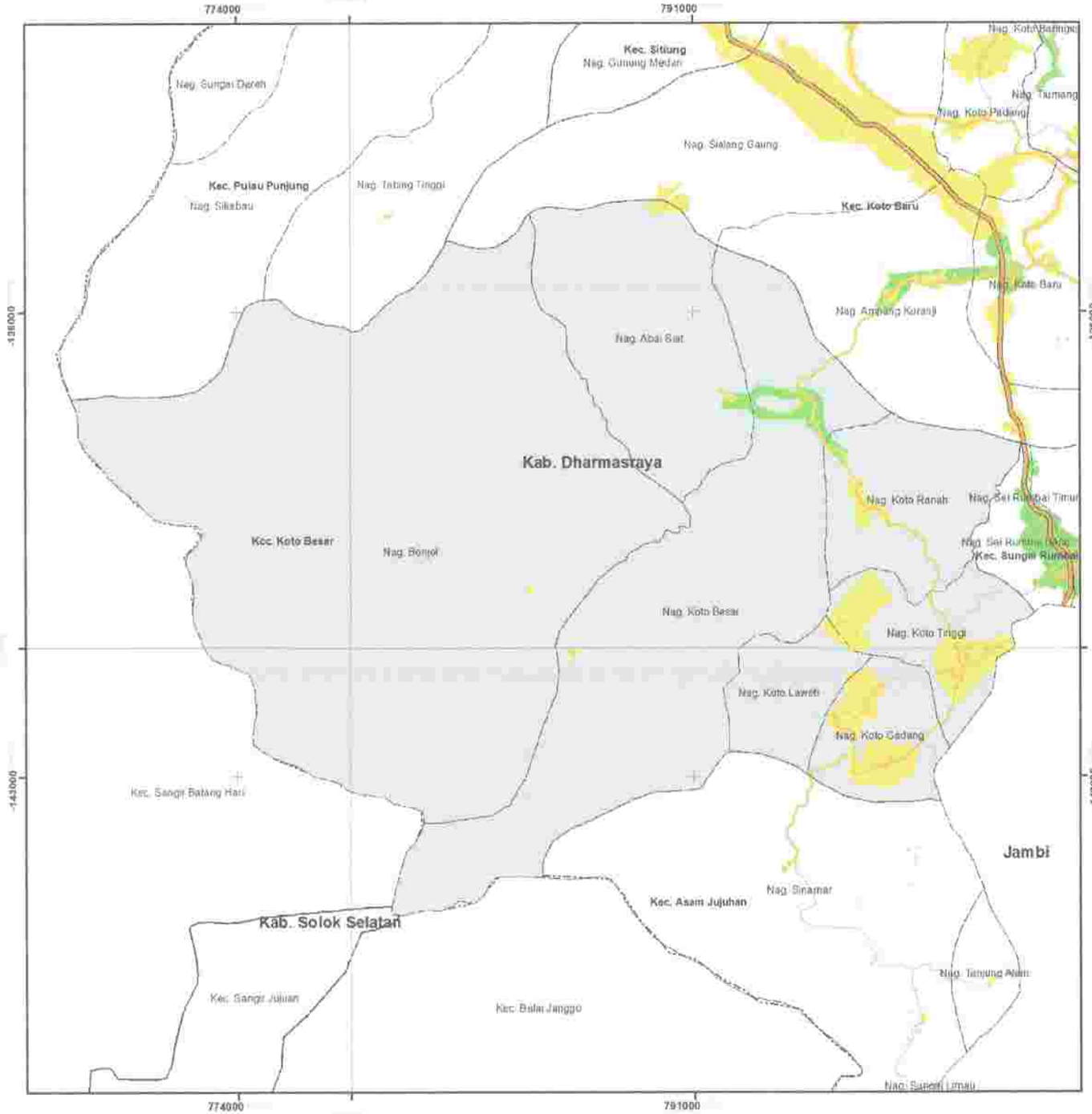
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1B, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.28

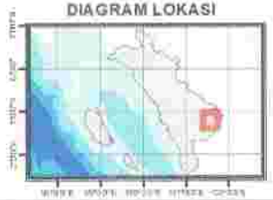
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN KOTO BESAR

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

5.4.2 RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten DharmasrayaYang Mempunyai Kedudukan Strategis Dalam Skala Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi dan Daerah

Kawasan strategis merupakan kawasan skala lokal yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pengembangan, pembangunan, dan pengawasannya menjadi perhatian utama. Secara harfiah, kawasan prioritas dipahami sebagai kawasan yang diutamakan pembangunannya dibandingkan dengan kawasan lainnya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selain itu, kawasan prioritas juga dipahami sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dan/atau persoalan khusus yang menyebabkan kawasan ini perlu untuk diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Apabila ada kesalahan dalam mengantisipasi pola penanganan dan pemberian prioritas pada kawasan dengan kebutuhan khusus tersebut akan berdampak terhadap proses dan capaian tujuan pembangunan kabupaten .

Sebagaimana penetapan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, terdapat dua (2) kawasan strategis meliputi:

i. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat

   Kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah Kawasan Strategis Sungai Rumbai. Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat bagian tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

ii. Kawasan Strategis Kabupaten

   a. Kawasan Daerah Pengairan Sungai Batanghari, terdapat di kawasan Kec. Pulau Punjung, dan Kec. Koto Baru.
   b. Kawasan Industri Pengembangan kawasan industri dengan luas mencapai 500 Ha dengan alternatif lokasi di Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh pada koridor jalan lingkar utara atau selatan
   c. Kawasan Kebun Keragaman Hayati di Kec. Timpeh
   d. Kawasan Hortikultura dan Tanaman Kehutanan Daerah di Kec. Sembilan Koto
   e. Kawasan wisata air dan budaya, terdapat di Kec Siguntur, Kec Padang Laweh dan Kec Koto Besar
   f. Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat, terdapat pada koridor Jalan Lintas Sumatera di Kec. Sitiung dan Kec. Koto Baru.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk kawasan strategis perumahan dan permukiman Kabupaten Dharmasraya merupakan kawasan yang dianggap membutuhkan perencanaan dan penanganan yang diprioritaskan. Dalam mengidentifikasi kawasan strategis di Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada 5 (lima) hal, yaitu :

1. Arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang
2. Kondisi eksisting kawasan permukiman di dalam kawasan kabupaten
3. Tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur kabupaten
4. Kestrategisan kawasan permukiman
5. Kontribusi penanganan kawasan permukiman terhadap perkembangan kabupaten yang terkait dengan kepentingan kabupaten disamping keberadaannya yang mendukung perwujudan visi dan misi kabupaten.

Berdasarkan kelima hal tersebut didapati beberapa kawasan permukiman yang diindikasikan menjadi kawasan-kawasan permukiman strategis. Dalam perencanaan RP3KP Kabupaten Dharmasraya ini, untuk kawasan strategis pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di kabupaten Dharmasraya dapat di tetapkan pada 4 (empat) kawasan yang menjadi kawasan strategis dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, yaitu :

1. Kecamatan Sungai Rumbai dengan luas kawasan kurang lebih 3.152 Ha yang meliputi Nagari Sungai Rumbai dan Sungai Rumbai Timur
2. Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kawasan kurang lebih 5.836,9 Ha yang meliputi Nagari Sungai Kambut, Nagari IV Koto Pulau Punjuang, Nagari Gunung Selasih, Nagari Sungai Dareh, Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi.
3. Kecamatan Sitiung dengan luas kawasan kurang lebih 3.528,4 Ha yang meliputi Nagari Sitiung, Nagari Siguntur, Nagari Sungai Duo.
4. Kecamatan Koto Baru dengan luas kawasan kurang lebih 5.504,7 Ha yang meliputi Nagari Sialang Gaung, Nagari Koto Padang, Nagari Koto Baru dan Nagari Ampang Kuranji.

5.4.3 Rencana Kawasan Permukiman Yang Berupa Perencanaan Lingkungan Hunian Serta Perencanaan Tempat Kegiatan Pendukung

Perencanaan lingkungan hunian terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan meliputi kegiatan:

- Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan;
- Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan; atau
- Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.

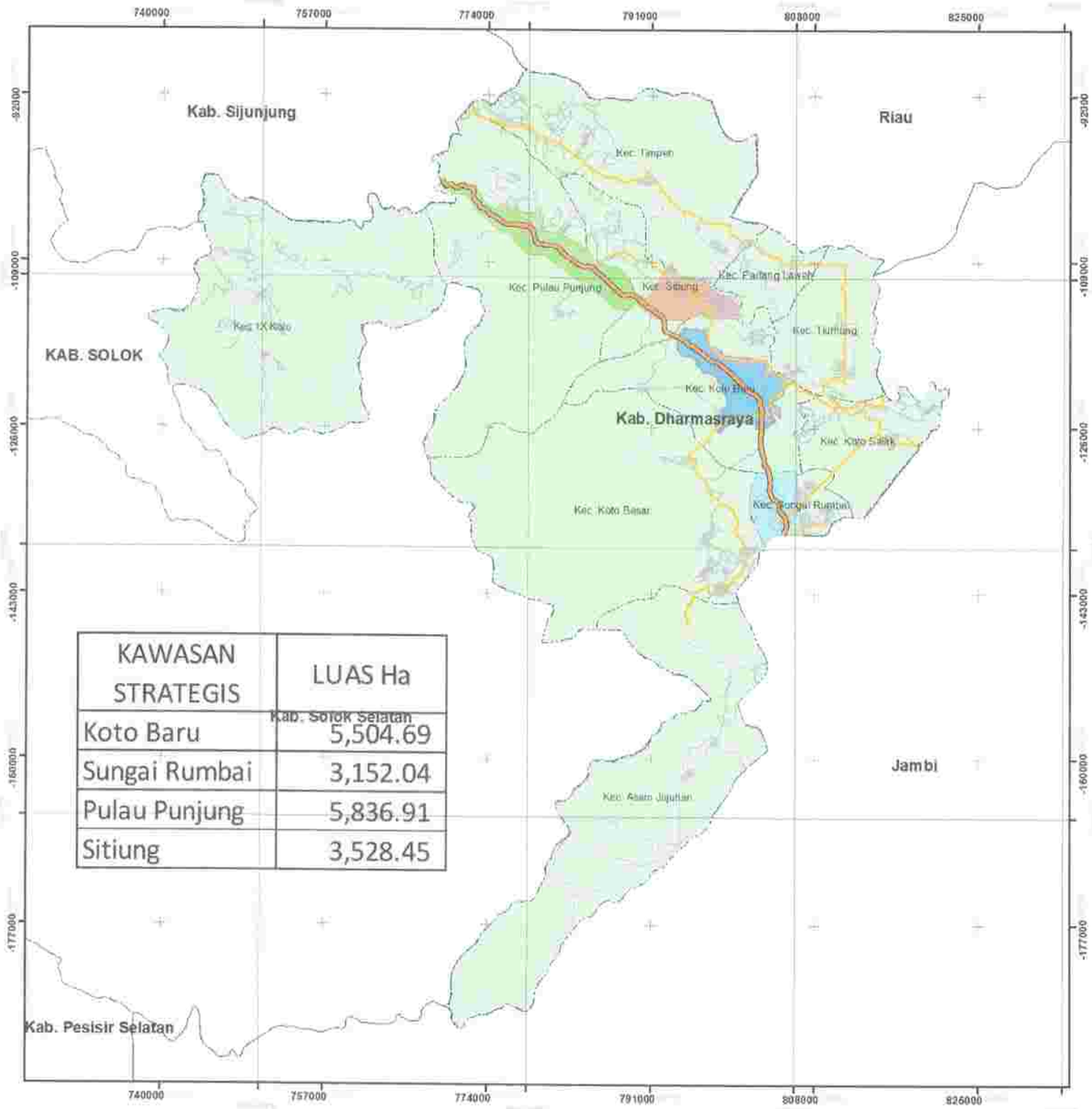
Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan meliputi beberapa kegiatan, diantaranya:

a. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
b. Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
c. Penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
d. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
e. Penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

Sebaran permukiman dan perumahan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan diarahkan pada pusat pelayanan Kabupaten, dan sub pusat pelayanan Kabupaten. Pusat pelayanan Kabupaten meliputi seluruh lingkungan hunian yang berada di

Pusat Pelayanan Kabupaten dan Sub Pusat Pelayanan Kabupaten baik yang berada pada kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Beberapa indikasi program rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan meliputi:

a. Pemanfaatan ruang terbuka hijau secara maksimal untuk ruang hijau, prasarana, sarana dan utilitas umum;
b. Optimalisasi lahan perumahan dan permukiman;
c. Optimalisasi lahan terbangun dan tidak terbangun untuk lahan hijau



KAWASAN STRATEGIS	LUAS Ha
Koto Baru	5,504.69
Sungai Rumbai	3,152.04
Pulau Punjung	5,836.91
Sitiung	3,528.45

PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.31

PETA KAWASAN STRATEGIS RP3KP

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

KAWASAN STRATEGIS
- Koto Baru
- Pulau Punjung
- Sitiung
- Sungai Rumbai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

5.4.4 Rencana Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan

Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar baik itu prasarana, sarana dan utilitas umum. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebutuhan peningkatan layanan PSU.

Adapun indikasi program peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan hingga 2043 meliputi:

- Peningkatan akses air minum rumah tangga berupa sambungan rumah (SR);
- Peningkatan akses sanitasi (jamban pribadi);
- Peningkatan sarana persampahan skala lingkungan hunian;
- Peningkatan prasarana TPST dan TPA; dan
- Peningkatan pembiayaan dan kelembagaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitasnya.

5.4.5 Rencana Peningkatan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan

Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perkotaan dimaksudkan untuk menciptakan fungsi, baik lingkungan hunian yang telah ada maupun lingkungan hunian yang baru sehingga lebih baik dan dapat pendukung perikehidupan dan penghidupan setiap penghuni dalam lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan keterpaduan dalam lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Tiap kawasan permukiman perkotaan yang ada, memperlihatkan bahwa beberapa PSU seperti jalan lingkungan, akses air minum (Bersih/SR), akses sanitasi terutama jamban pribadi, persampahan dan drainase di beberapa lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan diperlukan peningkatan agar keterpaduan .

Dari sisi keberfungsian, memperlihatkan bahwa sarana pendidikan, peribadatan, jasa, perdagangan dan kepemerintahan tidak memperlihatkan adanya permasalahan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat untuk memenuhi hak dasar bermukim masih sangat rendah sehingga diperlukan intervensi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk membantu masyarakat dapat mengakses PSU Dasar.

- Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pemugaran yang dilakukan pada lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur dilakukan sesuai dengan indikator kekumuhannya. Apabila Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menyelesaikan keseluruhan indikator kekumuhan berdasarkan hasil verifikasi dan melaksanakan penanganannya berdasarkan dokumen perencanaan teknis seperti detail desain dan pembangunan fisik hasil perencanaan detail desain. Beberapa kriteria yang harus ditangani meliputi:

1) Keteraturan bangunan hunian
2) Kepadatan bangunan hunian
3) Kelayakan bangunan hunian
4) Aksesibilitas lingkungan
5) Drainase lingkungan
6) Pelayanan air minum
7) Pengelolaan air limbah
8) Pengelolaan persampahan
9) Pengamanan bahaya kebakaran

Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman:

1. Pendekatan KIP (Kampoong Improvement Project)
   Kegiatan untuk meningkatkan kualitas kawasan padat melalui pembangunan atau pening-katan sarana dan prasarana dasar (jaringan jalan, air bersih, persampahan, drainase, sanitasi, dan air limbah).
2. Revitalisasi Kawasan Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kawasan yang memiliki kekhasan yang cenderung mengalami penurunan kualitas lingkungan. Kekhasan yang dimaksud misalnya: Kawasan perumahan tradisional, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata khusus dll. Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi yang dilindungi pemerintah setempat. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui pendekatan KIP atau urban renewal. Kawasan/nagari yang dapat di revitalisasi adalah rumah yang berada di kawasan Kawasan yang diarahkan melalui pendekatan ini adalah di "kawasan perumahan adat" di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.
3. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Direvitasliasi Fungsinya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Dharmasraya yang perlu di revitalisasi fungisnya dikarenakan adanya penyimpangan fungsi dan pemanfaatan lahan yaitu :
   a. Perumahan atau permukiman atau rumah yang berada di garis sempadan sungai.
   b. Perumahan atau permukiman atau rumah yang berada dibawah SUTET.

   Selain revitalisasi di kawasan yang fungsi dan pemanfaatannya tidak sesuai dilakukan juga rencana perbaikan permukiman melalui rehabilitasi dilakukan pada kawasan-kawasan permukiman yang terkena bencana, seperti permukiman yang terkena longsor dan

banjir, pada tahap rencana peningkatan kualitas lingkungan perumahan ini di tujukan pada semua kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, berupa rencana-rencana perbaikan infrastruktur.

a. Perbaikan/ pembuatan jalan;
b. Pengadaan air bersih;
c. Perbaikan/ pembuatan saluran drainase;
d. Pengadaan tempat sampah dan pengelolaan sampah;
e. Pengadaan dan perbaikan MCK/Sanitasi.

Selain itu dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya menggunakan pendekatan Tridaya yang memperhatikan prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan, dimana di dalam pendekatan ini tercakup dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1 Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection)

Dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

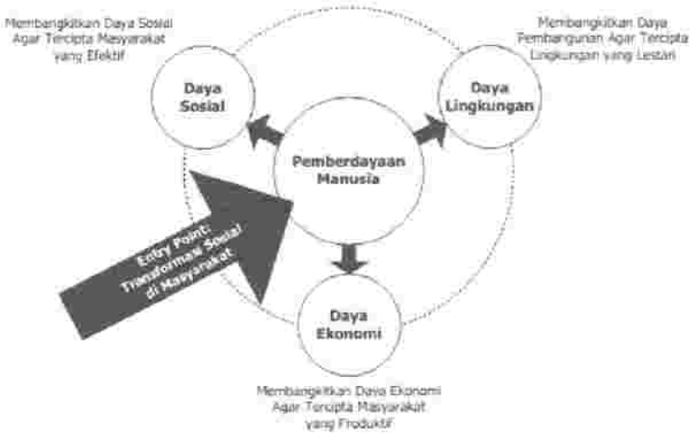
11. Pengembangan Masyarakat (Social Development)

Tiap langkah kegiatan harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat.

12. Pengembangan Ekonomi (Economic Development)

Dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya ke arah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan/atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.



Gambar 5.28
Konsep Tridaya dalam Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Dharmasraya

Pendekatan ini diaplikasikan dalam konsep umum penanganan permukiman kumuh yang diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar 5.29
Konsep Umum Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya

Untuk penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari kondisi kawasan umumnya dilakukan dengan peremajaan dan pemugaran kawasan, melalui peremajaan dimaksudkan untuk meremajakan suatu kawasan permukiman melalui penataan kembali permukimannya agar diperoleh ruang luar yang diinginkan dan peningkatan fisik kondisi permukiman yang jauh lebih baik. Sedangkan Pemugaran adalah perbaikan pada bangunan rumah, infrastruktur, air minum, air limbah dan persampahan

pemugaraan dimaksud upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar..

Untuk pencegahan adanya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan :

1. Pengawasan dan pengendalian; Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Pemberdayaan masyarakat, Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi

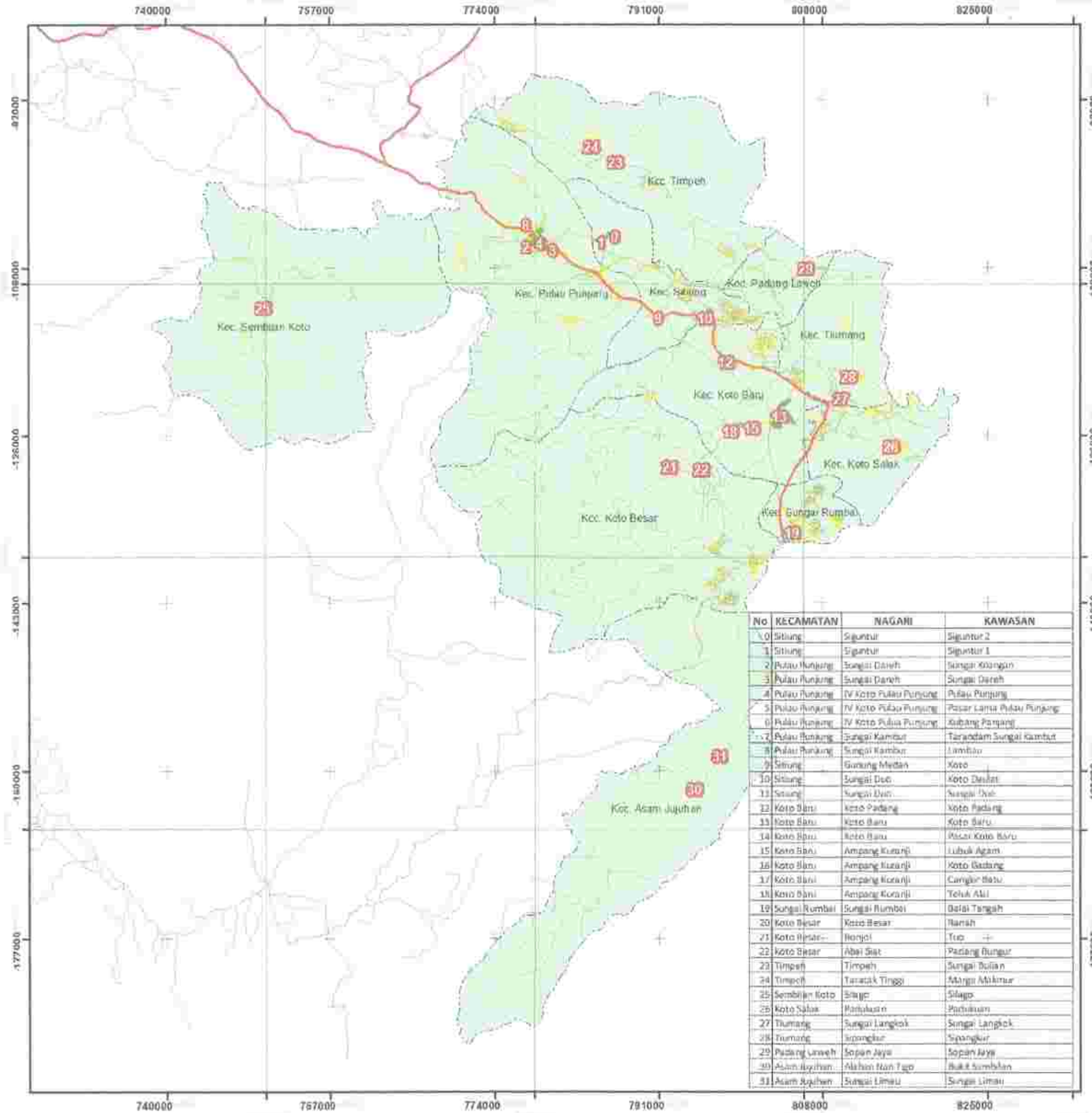
Tabel 5.7

Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas(Ha)	Penilaian	Penanganan	Kewenangan
1	Sembilan Koto	Silago	Silago	1,68	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
2	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung	17,75	Rendah	Pemugaran	Nasional
		IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	Rendah	Pemugaran	Provinsi
		IV Koto Pulau Punjung	Kubang Panjang	13,61	Sedang	Peremajaan	Provinsi
		Sungai Kambut	Tarandam Sungai Kambut	3,59	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sungai Kambut	Lambau	3,7	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
		Sungai Dareh	Sungai Kilangan	12,7	Rendah	Pemugaran	Provinsi
		Sungai Dareh	Sungai Dareh	13,89	Rendah	Pemugaran	Provinsi
3	Sitiung	Siguntur	Siguntur 1	10,55	Sedang	Peremajaan	Provinsi
		Siguntur	Siguntur 2	8,31	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sungai Duo	Koto Daulat	15,43	Rendah	Pemugaran	Nasional
		Sungai Duo	Sungai Duo	7,32	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
4	Timpeh	Taratak Tinggi	Marga Makmur	2,13	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Timpeh	Sungai Bulian	8,82	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
5	Koto Baru	Koto Padang	Koto Padang	33,18	Sedang	Peremajaan	Nasional
		Koto Baru	Koto Baru	68,98	Sedang	Peremajaan	Nasional
		Koto Baru	Pasar Koto Baru	21,57	Sedang	Peremajaan	Nasional
		Ampang Kuranji	Lubuk Agam	3,37	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Ampang Kuranji	Koto Gadang	5,24	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Ampang Kuranji	Cangkir batu	3,63	Rendah	Peremajaan	Kabupaten
		Ampang Kuranji	Teluk Alai	9,53	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
6	Koto Salak	pandukuan	Pandukuan	21,98	Rendah	Pemugaran	Nasional
7	Tiumang	Sungai Langkok	Sungai Langkok	3,4	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sipangkur	Sipangkur	5,81	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
8	Padang laweh	Sopan Jaya	Sopan Jaya	2,04	Rendah	Pemugaran	Kabupaten

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas(Ha)	Penilaian	Penanganan	Kewenangan
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Balai Tangah	6,25	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
10	Koto Besar	Bonjol	Tuo	4	Berat	Peremajaan	Kabupaten
		Abai Siat	Ranah	3,13	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
			Padang Bungur	7,29	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
11	Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	Bukit Sembilan	9,75	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sungai Limau	Sungai Limau	8,99	Sedang	Peremajaan	Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis, 2022



No	KECAMATAN	NAGARI	KAWASAN
0	Sitiung	Siguntur	Siguntur 2
1	Sitiung	Siguntur	Siguntur 1
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Kolongan
3	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Dareh
4	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
5	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung
6	Pulau Punjung	IV Koto Pulua Punjung	Kubang Panjang
7	Pulau Punjung	Sungai Kambut	Tanadam Sungai Kambut
8	Pulau Punjung	Sungai Kambur	Lambau
9	Sitiung	Gunung Medan	Koto
10	Sitiung	Sungai Duo	Koto Dasilet
11	Sitiung	Sungai Duo	Sungai Duo
12	Koto Baru	Koto Padang	Koto Padang
13	Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
14	Koto Baru	Koto Baru	Pasar Koto Baru
15	Koto Baru	Ampang Kuranji	Lubuk Agam
16	Koto Baru	Ampang Kuranji	Koto Gadang
17	Koto Baru	Ampang Kuranji	Cangkir Batu
18	Koto Baru	Ampang Kuranji	Teluk Aluh
19	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Balai Tangah
20	Koto Besar	Koto Besar	Ranah
21	Koto Besar	Bonjol	Tuo
22	Koto Besar	Abai Siat	Padang Bungur
23	Timpeh	Timpeh	Sungai Bulian
24	Timpeh	Taratak Tinggi	Mangu Makmur
25	Sembilan Koto	Silago	Silago
26	Koto Salak	Pankalan	Pankalan
27	Tiumang	Sungai Langkok	Sungai Langkok
28	Tiumang	Sipangkur	Sipangkur
29	Padang Laweh	Sopan Jaya	Sopan Jaya
30	Asam Juyuhan	Alahan Nan Tigo	Bukit Sembilan
31	Asam Juyuhan	Sungai Limau	Sungai Limau

PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

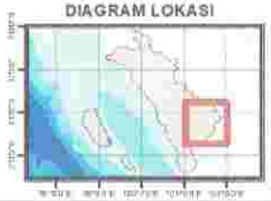
No. Peta : PS 30

PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

N
1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2009-2018

5.6 RENCANA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara umum rencana penyediaan lahan bagi permukiman di Kabupaten Dharmasraya diarahkan pada wilayah yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kemiringan lereng tidak lebih dari 15%
2. Curah hujan relatif sedang
3. Bukan merupakan kawasan lindung/hutan
4. Bukan Kawasan Negativelist
5. Bukan merupakan daerah konservasi
6. Bukan daerah resapan air
7. Dekat dengan sumber mata air

Selain kriteria tersebut diatas, lokasi kawasan perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara).
2. Dapat disediakan air bersih (air minum).
3. Memberikan kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya.
4. Mempunyai eksesibilitas yang baik.
5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menanggulangi masalah yaitu program penataan permukiman yang bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
3. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.

Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan lahan, pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana serta sarana lingkungannya. Sementara itu definisi dari lingkungan permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya.

Arahan penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga merupakan bagian dari pengembangan konsep *landed house* (konsep ekstensif), yaitu setiap rumah mempunyai lahan sendiri. Secara umum konsep landed house iini dapat diterapkan pada wilayah dengan daya tampung yang masih memadai. Berdasarkan hasil analisa, daya tampung permukiman Kabupaten Dharmasraya diperkirakan masih emiliki lahan yang masih bisa dibangun namun dalam pengembangannya perlu diatur, sehingga diperlukan adanya kebijakan agar tidak terjadi alih fungsi kawasan serta merubah jenis kegiatan antar kawasan budidaya yang nantinya akan disesuaikan dengan arahan RTRW Kabupaten

Dharmasraya beserta rencana rincinya. Arahan penyediaan lahan juga dilakukan untuk menunjang penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR di Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu juga perlu Identifikasi serta inventarisasi lahan milik pemerintah untuk dapat dikembangkan menjadi lahan rumah susun, rumah khusus, serta rumah bersubsidi untuk MBR.

Selain itu juga dapat dilakukan pembelian tanah dan pengembangan sistem land banking (pencadangan tanah). Sistem pencadangan tanah ini bertujuan untuk;

a. Memberikan jaminan ketersediaan tanah melalui upaya peningkatan daya guna dan hasil guna tanah, dengan mengutamakan fungsi sosial tanah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.
b. Mendukung pengembangan kawasan baru dan penerapan kebijakan hunian berimbang.
c. Mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam pelaksanaan pembangunan.
d. Menyediakan tanah siap bangun secara fisik maupunn administrasi.
e. Mengendalikan harga tanah agar tidak terpengaruh dengan mekanisme pasar yang diakibatkan dari pembangunan sektor properti oleh badan usaha, tidak terpengaruh dengan spekulasi harga tanah sehingga memiliki harga yang wajar untuk dibangun rumah bagi MBR dengan harga terjangkau.

Adapun arahan penyediaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah sebagai berikut:

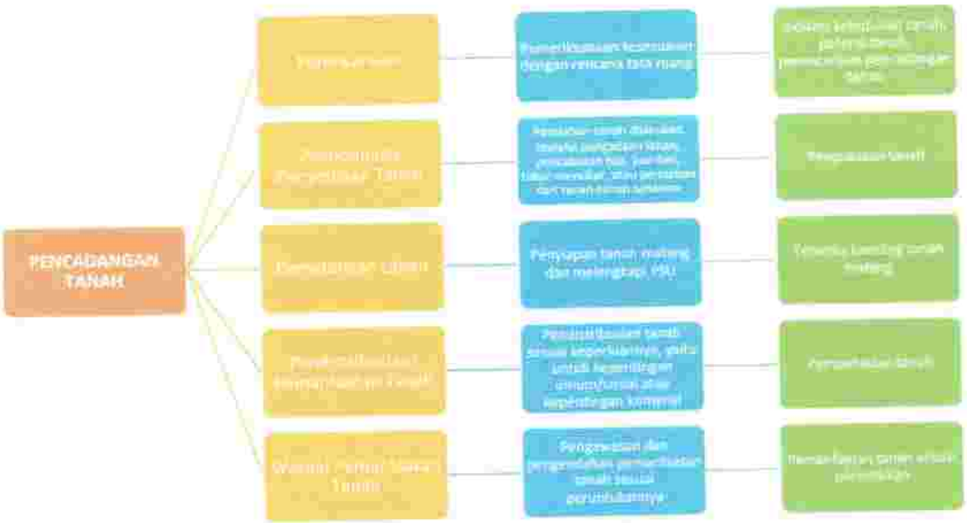
a. UU 1/2011 - Pasal 106 Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui;
   - Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara
   - Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
   - Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
   - Pemanfaatan dan pemindatanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   - Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
   - Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. UU 20/2011 - Pasal 22 Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui;
   - Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasasi negara
   - Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
   - Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah
   - Pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah
   - Pendayagunaan tanah wakaf
   - Pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar

- Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Selain pengadaan tanah, untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman juga diperlukan adanya pencadangan tanah. Kegiatan pencadangan tanah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanan, pematangan lahan, pemanfaatan tanah dan pengawasan pengendalian pemanfaatan tanah.

Gambar 5.31
Skema Kegiatan Pencadangan Tanah



Dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk RP3KP Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2043, juga dapat dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Pengadaan Tanah Secara umum proses pengadaan tanah untuk perumahan dan permukiman diperlukan dalam rangka pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dalam kasus relokasi. Pembangunan perumahan baru untuk kasus relokasi umumnya terjadi pada masyarakat yang membangun rumahnya di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (sempadan sungai, sempadan SUTET, dst.) Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta (developer), dan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan di masyarakat (hukum adat). Pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pengadaan tanah, mencakup pemerintah dengan dinas-dinas terkait, pelaku pembangunan, dan masyarakat.
2. Konsolidasi Tanah Konsolidasi tanah dilakukan dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW/RDTR Kabupaten, sebagai upaya penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan untuk berbagai pembangunan rumah sesuai dengan tipologinya, rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. Konsolidasi tanah dilakukan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Kegiatan Konsolidasi Tanah, meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana, sarana, dan

utilitas umum dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah. Adapun penetapan lokasi konsolidasi tanah yang terletak pada suatu wilayah dilakukan oleh bupati. Konsolidasi tanah bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diutamakan bagi :

a. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. Permukiman yang tumbuh pesat secara alami;
c. Permukiman yang mulai tumbuh;
d. Kawasan yang direncanakan menjadi permukiman baru;
e. Kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kabupaten yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah Permukiman;
f. Pembangunan kembali Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan sosial.

Dalam pelaksanaan pengadaan lahan, termasuk dengan konsep konsolidasi lahan, selain mengikuti hukum posisitf (negara), juga perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Sementara di Provinsi Sumatera Barat secara umum, di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Menurut Van Vollenhoven, hak masyarakat atas tanah ini disebut dengan hak ulayat (Sediono M. P. Tjondronegoro, Dua Abad Penguasaan Tanah (Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 308.

Di Sumatra Barat, tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

Pola pemilikan tanah di Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya seperti di Jawa, sehingga dalam menuangkan kebijakan tentang tanah tidaklah bisa digeneralisasikan. Bahkan untuk setiap negeri pun memiliki karakteristik tersendiri dalam pola pemilikan tanah itu, sehingga muncul ungkapan adat salingka nagari, dimana adat istiadat –termasuk di dalamnya tanah hanya berlaku pada batas-batas nagari itu.

Di Minangkabau tanah merupakan milik satu kaum atau suku. Kepemilikan tanah yang bersifat pribadi sesungguhnya tidak dikenal dalam budaya, sebab setiap tanah merupakan milik komunal. Begitu halnya di Dharmasraya, tanah merupakan milik komunal kaum dan merupakan harta pusaka yang harus dijaga. Kondisi ini berdampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya yang mau tidak mau membutuhkan penyiapan tanah dan lahan bagi pembangunan. Sejauh ini sedikit sulit bagi Pemerintah Daerah untuk membebaskan lahan bagi pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kendala ini menyebabkan adanya program-program kabupaten /program-program bantuan dari Provinsi ada yang tidak dapat direalisasikan karena permasalahan tanah. Untuk itu dalam RP3KP Kabupaten Dharmasraya ini dikemukakan kebutuhan strategi dalam penyediaan tanah ulayat untuk kegiatan pembangunan kabupaten.

Kebutuhan strategi dalam penyediaan tanah tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan dan pengembangan wilayah kepada seluruh warga termasuk pemangku adat sehingga mereka mengetahui keuntungan yang akan mereka dapatkan dari pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya
2. Melibatkan semua pemangku adat dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya
3. Membicarakan dan bermusyawarah dengan masyarakat dan pemangku adat terkait kebutuhan tanah dan lahan bagi pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya
4. Menyusun database, pemetaan, dan sistem informasi pertanahan Kabupaten Dharmasraya untuk mengetahui status dan kepemilikan tanah.
5. Menyusun kebijakan daerah terkait penyediaan tanah atau lahan bagi pembangunan dan pengembangan wilayah.

5.7 RENCANA PENYEDIAAN INVESTASI PRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM TERMASUK PEMAKAMAN UMUM DALAM RANGKA INTEGRITAS SINERGI ANTARA KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN SEKTOR TERKAIT

5.7.1 Rencana Penyediaan PSU

1. Rencana Pengembangan Sarana Permukiman

Penyelenggaraan pembangunan meliputi penyediaan lokasi perumahan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana penyediaan PSU di Kabupaten Dharmasraya disesuaikan dengan masing-masing fungsi Kawasan sebagaimana telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2043. Rencana penyediaan sarana di Kabupaten Dharmasraya berupa fasilitas Pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas lainnya, yang akan dilokasikan pada masing-masing wilayah kecamatan. Berikut adalah rencana penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043.

Tabel 5.8

Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043														
		TK			SD/ sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat			PT		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)
1	Koto Baru	31	9	4.607	24	6	12.772	8	0	0	8	0	0	1	0	0
2	Pulau Punjung	75	52	26.055	59	29	57.359	20	9	77.039	20	13	156.998	1	0	0
3	Sungai Rumbai	21	7	3.360	16	5	10.376	5	0	0	5	1	17.449	0	0	0
4	Sitiung	27	9	4.412	21	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0
5	Sembilan Koto	11	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	24.726	0	0	0
6	Timpeh	16	3	1.710	13	1	1.657	4	0	0	4	1	15.952	0	0	0
7	Koto Salak	20	7	3.603	16	2	3.573	5	2	20.359	5	4	53.276	0	0	0
8	Tiumang	16	5	2.671	13	0	0	4	2	20.301	4	3	40.695	0	0	0
9	Padang Laweh	8	1	409	6	1	2.214	2	1	9.321	2	2	25.446	0	0	0
10	Asam Jujuhan	26	17	8.730	21	12	23.345	7	6	53.017	7	6	73.635	0	0	0
11	Koto Besar	28	10	4.967	22	4	7.647	7	2	20.471	7	4	53.432	0	0	0
	Total	**279**	**120**	**60.524**	**220**	**60**	**118.943**	**72**	**22**	**200.508**	**72**	**36**	**461.609**	**2**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.9

Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043																	
		Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Klinik Bersalin			Posyandu			Tempat Praktek Dokter			Apotik		
		Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	2	1	1439	26	21	6304	1	1	3902	31	23	1393	8	8	1951	1	1	325
2	Pulau Punjung	6	4	3868	63	59	17577	3	3	9389	75	67	4027	19	19	4694	3	3	782
3	Sungai Rumbai	2	1	619	17	13	3980	1	1	2590	21	13	763	5	5	1295	1	1	216
4	Sitiung	2	0	0	22	18	5506	1	1	3353	27	11	649	7	7	1677	1	1	279
5	Sembilan Koto	1	0	0	10	7	1959	0	0	0	11	1	86	3	3	715	0	0	0
6	Timpeh	1	0	0	14	11	3205	1	1	2053	16	9	565	4	4	1026	1	1	171
7	Koto Salak	2	1	579	17	14	4152	1	1	2526	20	14	852	5	5	1263	1	1	210
8	Tiumang	1	0	277	14	9	2585	1	1	2043	16	7	440	4	4	1021	1	1	170
9	Padang Laweh	1	0	0	7	5	1354	0	0	0	8	4	229	2	2	489	0	0	0
10	Asam Jujuhan	2	1	1067	22	22	6615	1	1	3308	26	19	1168	7	7	1654	1	1	276
11	Koto Besar	2	1	1182	23	18	5484	1	1	3492	28	16	956	7	7	1746	1	1	291
	Jumlah Penduduk	**22**	**9**	**9031**	**235**	**197**	**58721**	**11**	**11**	**32656**	**279**	**184**	**11128**	**71**	**71**	**17531**	**11**	**11**	**2720**

Sumber : Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/ Kita Peduli Hak Azasi Manusia dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.10

Rencana Pengembangan Sarana Peribadatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043					
		MASJID			MUSHALLA		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	17	0	0	168	16	1.617
2	Pulau Punjung	43	20	11.916	429	290	28.961
3	Sungai Rumbai	11	0	0	112	43	4.330
4	Sitiung	14	0	0	142	53	5.349
5	Sembilan Koto	4	0	0	39	0	0
6	Timpeh	9	0	0	91	55	5.497
7	Koto Salak	11	0	0	105	54	5.449
8	Tiumang	9	0	0	90	64	6.372
9	Padang Laweh	3	0	0	31	17	1.684
10	Asam Jujuhan	14	5	2.786	136	125	12.543
11	Koto Besar	15	0	0	151	57	5.672
Total		**149**		**12.169**	**1.495**	**775**	**77.474**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Ruang Terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu landscape, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "ruang terbuka hijau" yang didominasi oleh penghijauan baik secara alami-ah atau budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah. Rencana pengembangan RTH Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2043 adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 5.11

Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043								
		RT		Keluraha/Nagari		Lapangan Olahraga		Taman Kecamatan		TPU
		Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	
1	Koto Baru	156	39.018	16	9.754	1	3.512	0	0	146.317
2	Pulau Punjung	376	93.887	38	23.472	3	8.450	1	3.755	352.077
3	Sungai Rumbai	104	25.900	10	6.475	1	2.331	0	0	97.127
4	Sitiung	134	33.531	13	8.383	1	3.018	0	0	125.741
5	Sembilan Koto	57	14.295	6	3.574	0	0	0	0	53.606
6	Timpeh	82	20.526	8	5.131	1	1.847	0	0	76.971
7	Koto Salak	101	25.258	10	6.315	1	2.273	0	0	94.718
8	Tiumang	82	20.427	8	5.107	1	1.838	0	0	76.601
9	Padang Laweh	39	9.771	4	2.443	0	0	0	0	36.643
10	Asam Jujuhan	132	33.076	13	8.269	1	2.977	0	0	124.035
11	Koto Besar	140	34.918	14	8.729	1	3.143	0	0	130.942
Total		**1.402**	**350.607**	**140**	**87.652**	**11**	**29.389**	**1**	**3.755**	**1.152.492**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

2. Rencana Pengembangan Prasarana

a. Pengembangan Jaringan Jalan di Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil perhitungan indeks aksesibilitas pelayanan infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya sudah terpenuhi hingga tahun 2043. Saat ini telah tersedia jalan sepanjang 1.725,22 Km dengan indeks aksesibilitas >0,05, karena itu belum memerlukan penambahan jalan. Berdasarkan sebagian kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya yang masih berupa tanah dan kerikil, maka untuk kedepannya perlu dilakukan perbaikan 127.02 Km jalan kerikil dan 424,28 Km jalan tanah.

3. Rencana Pengelolaan Air Limbah

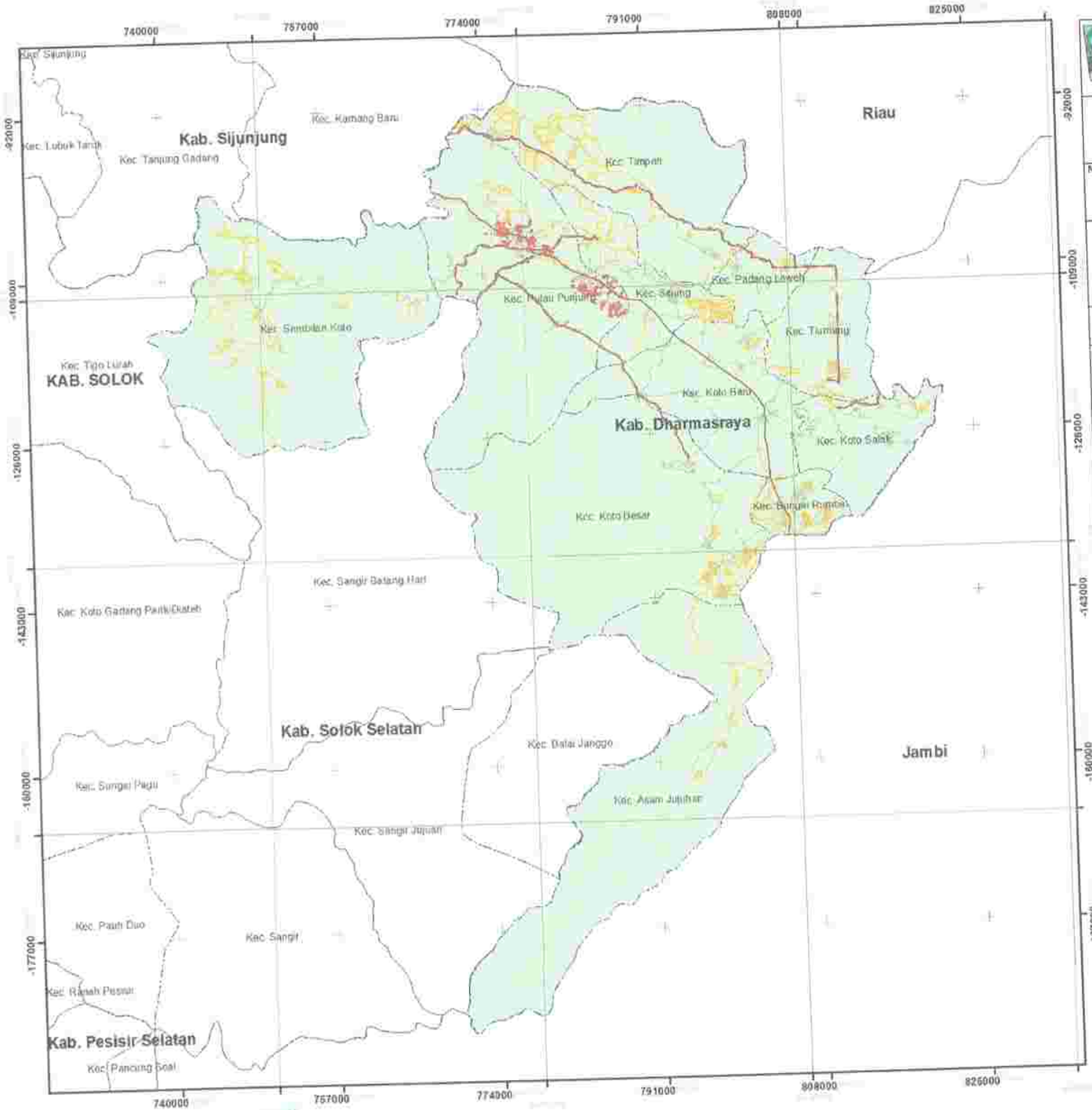
Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Berdasarkan karakteristiknya terdapat 2 (dua) jenis air limbah domestik, yaitu jenis *black water* (limbah tinja) yang berasal dari jamban pribadi ataupun umum dan umumnya ditampung dalam Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPAL), sedangkan jenis air limbah lainnya adalah jenis *gray water* yang berasal dari kegiatan mencuci, mandi, memasak dan lainnya, yang umumnya dibuang langsung ke saluran terbuka di lingkungan rumah tangga. Walaupun air limbah jenis *grey water* sebagian besar merupakan bahan organik yang mudah terurai, namun secara kuantitas cenderung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dari berbagai literatur menyebutkan bahwa antara 80% air yang digunakan oleh masyarakat perkotaan, akan terbuang sebagai air limbah, sedangkan air limbah tersebut akan masuk ke badan sungai tanpa adanya upaya pengolahan terlebih dahulu.

Tabel 5.12

Rencanan Penyediaan Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	Populasi yang Dilayani (Jiwa)	Perkiraan Pemakaian Air Bersih Domestik (m^3/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Produksi Lumpur Tinja (m^3/hari)
1	Koto Baru	31.532	4.730	3.784	3,46
2	Pulau Punjung	80.364	12.055	9.644	8,81
3	Sungai Rumbai	21.056	3.158	2.527	2,31
4	Sitiung	26.717	4.008	3.206	2,93
5	Sembilan Koto	7.302	1.095	876	0,80
6	Timpeh	17.057	2.558	2.047	1,87
7	Koto Salak	19.780	2.967	2.374	2,17
8	Tiumang	16.823	2.523	2.019	1,84
9	Padang Laweh	5.783	867	694	0,63
10	Asam Jujuhan	25.580	3.837	3.070	2,80
11	Koto Besar	28.259	4.239	3.391	3,10
	Jumlah	**280.253**	**42.038**	**33.630**	**31**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kab.
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.32

PETA RENCANA JARINGAN JALAN

N

1:380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis Alat (Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

Rencana
- Jalan
- Peningkatan Jaringan Jalan
- Jalan Rencana

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033

4. Rencana Pengelolaan Sampah

Sistem sarana dan prasarana persampahan meliputi pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Pengembangan persampahan diarahkan untuk peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan sehingga sampah tidak menjadi persoalan yang serius di Kabupaten Dharmasaya dan peningkatan budaya bersih masyarakat. Pengelolaan sampah melaluipeningkatan daya angkut armada persampahan di wilayah Kabupaten Dharmasaya utamanya pada sumber sampah yang produksi sampahnya relatif besar, ini ditunjang denganpengadaan armada sampah. Sedangkan pada wilayah lain yang belum mampu ditanganioleh Dinas Lingkungan Hidup maka sampahnya dapat dikelola secara tradisional atau pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik.

Persampahan dibagi kedalam dua jenis yaitu Domestik dan Non Domestik. Pada dasarnya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

- Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga
- Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Tabel 5.13

Rencana Penyediaan Sarana Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/hari	ltr/orang/ hari	m^3/hari	ltr/orang/ hari	m^3/hari			
1	Koto Baru	115.616	116	52.027	52	167.643	168	35	21	2
2	Pulau Punjung	294.668	295	132.601	133	427.269	428	89	54	5
3	Sungai Rumbai	77.206	77	34.743	35	111.949	112	23	14	1
4	Sitiung	97.963	98	44.083	44	142.046	142	30	18	2
5	Sembilan Koto	26.774	27	12.048	12	38.822	39	8	5	0
6	Timpeh	62.541	63	28.143	28	90.684	91	19	11	1
7	Koto Salak	72.526	73	32.637	33	105.163	106	22	13	1
8	Tiumang	61.685	62	27.758	28	89.443	90	19	11	1
9	Padang Laweh	21.203	21	9.541	10	30.744	31	6	4	0
10	Asam Jujuhan	93.794	94	42.207	42	136.001	136	28	17	2
11	Koto Besar	103.617	104	46.628	47	150.245	151	31	19	2
	Jumlah	**1.027.593**	**1.030**	**462.416**	**464**	**1.490.009**	**1.494**	**310**	**187**	**17**

Sumber : SNI 3242: 2008 dan Hasil Analisis, 2022

5. Rencana Pengelolaan Jaringan Drainase

Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia.

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

Aspek teknis yang dipertimbangkan dalam penyediaan jaringan pembuangan air hujan (drainase) adalah:

- Karakteristik fisik jenis tanah dan batuan/geologi kawasan;
- Jika kawasan merupakan kawasan dengan karakteristik fisik porositas tinggi maka dipertimbangkan untuk dibangun sumur resapan;
- Kapasitas tampung saluran untuk masing-masing konfigurasi tipologi kawasan perumahan ;
- Kualitas perkerasan saluran yang sesuai dengan kapasitas tampung
- Perkiraan kebutuhan ruang disesuaikan dengan proporsi tapak kawasan yang disetujui untuk prasarana jaringan saluran air hujan;
- Harus mempertimbangkan arah saluran drainase sistem Kabupaten Dharmasraya/kawasan eksternalnya atau integrasi dengan kawasan sekitarnya;

Jenis saluran drainase yang akan dikembangkan biasanya berupa sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup yang sebagian besar dikembangkan di pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta jaringan drainase sistem terbuka yang sebagian besar dikembangkan di lingkungan permukiman. Jenis saluran disesuaikan dengan situasi dan kondisi kawasan perencanaan. Saluran pembuangan air hujan yang direncanakan di kawasan perencanaan berupa:

a) Saluran tertutup

Saluran ini terbuat dari beton tidak bertulang, berbentuk bulat dan diterapkan pada daerah kapadatan tinggi dengan ruang yang tersedia terbatas dan lalu lintas pejalan kaki padat. Saluran ini cocok untuk diterapkan pada daerah perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b) Saluran terbuka

Saluran ini mempunyai dua bentuk dengan karakteristik yang berbeda, yaitu: Saluran bentuk segi empat dan modifikasinya. Saluran ini dibuat dari pasangan batu kali/batu belah dan diterapkan pada daerah dengan lahan terbatas, seperti pada lingkungan permukiman penduduk.

Dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di lapangan dan demi menciptakan lingkungan hunian yang sehat, adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni:

1. Meningkatkan pelayanan ketersambungan antara drainase tersier dan sekunder untuk menanggulangi limpasan-limpasan yang mengakibatkan genangan pada kawasan perumahan dan permukiman.
2. Pada kawasan permukiman padat dapat direncanakan jenis drainase dengan perkerasan dengan memperhatikan kemiringan kawasan tersebut.
3. Pada kawasan permukiman kepadatan rendah dapat dikembangkan drainase *swale* sistem kering dengan tujuan untuk mengurangi kadar polutan dari air limpasan hujan, sehingga air yang mengalir setelah melalui struktur *swale* diharapkan memiliki kualitas air yang baik.

6. Rencana Penyediaan Utilitas Umum

l) Rencana Penyediaan Air Bersih

Peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan permintaan akan sumber daya air, dilain pihak yang terjadi justru sebaliknya, yakni air menjadi sumber daya yang keberadaannya semakin tak berketentuan. Dalam memahami keberadaan air perlu dicermati daur (siklus) air yang terjadi di alam. Di samping itu perlu dipahami bahwa keberadaan air akan berfluktuasi dengan fungsi waktu.

a. Penggunaan komersil dan industri yaitu penggunaan air oleh badan-badan komersil dan industri.
b. Penggunaan umum yaitu penggunaan air untuk bangunan-bangunan pemerintah, rumah sakit, sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.
c. Berikut standar dalam menghitung kebutuhan air bersih di Kabupaten Dharmasraya :

Berdasarkan data dan hasil analisis kebutuhan air bersih di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043, maka rencana pengembangan penyediaan prasarana air bersih di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut,.

1. Pengembangan prasarana sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
2. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi air sungai serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku diseluruh kecamatan.

3. Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai.
4. Peningkatan pengairan irigasi teknis, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan.
5. Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum (PAM) seperti sumber air Batang Mimpi, air baku Batang Hari, Sungai Betung.

Tabel 5.14

Rencana Penyediaan Air Bersih Kabupeten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	Kebutuhan SR terlayani (80%) (jiwa)	Kebutuhan Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Non Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Seluruh (Liter/ Hari)	Kebocoran 20 % (Liter/Hari)	Cadangan Kebakaran 10 % (Liter/hari)	Total Kebutuhan Seluruh (Liter/hari)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (Liter/Detik)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (m^3/Detik)
1	Koto Baru	31.584	6.306.245	1.576.561	**7.882.806**	1.576.561	788281	10.247.648	136,40	0,14
2	Pulau Punjung	85.722	16.072.854	4.018.214	**20.091.068**	4.018.214	2009107	30.036.146	347,64	0,35
3	Sungai Rumbai	22.460	4.211.292	1.052.823	**5.264.115**	1.052.823	526411	7.869.852	91,09	0,095
4	Sitiung	28.498	5.343.431	1.335.858	6.679.288	1.335.858	667929	9.985.536	115,57	0,16
5	Sembilan Koto	7.789	1.460.357	365.089	**1.825.446**	365.089	182545	**2.373.080**	31,59	0,04
6	Timpeh	18.193	3.411.276	852.819	**4.264.094**	852.819	426409	6.374.821	73,78	0,08
7	Koto Salak	21.099	3.955.973	988.993	**4.944.966**	988.993	494497	7.392.724	85,56	0,09
8	Tiumang	17.945	3.364.625	841.156	**4.205.782**	841.156	420578	6.287.643	72,77	0,08
9	Padang Laweh	6.168	1.156.529	289.132	**1.879.359**	289.132	144566	2.161.263	25	0,03
10	Asam Jujuhan	27.286	5.116.070	1.279.017	**6.395.087**	1.279.017	639509	9.560.655	110	0,11
11	Koto Besar	30.143	5.651.881	1.412.970	**7.064.851**	1.412.970	706485	10.561.952	122	0,12
Jumlah Kabupaten		**296.887**	**56.050.533**	**14.012.632**	**70.496.862**	**14.012.632**	**7.006.317**	**102.851.320**	**1.211**	**1**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

m) **Rencana Pengembangan Jaringan Energi Listrik**

Listrik merupakan suatu bentuk energi yang disalurkan melalui saluran kabel mulai dari pusat pembangkit sampai ke pusat beban. Sedangkan jaringan listrik merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang terdiri dari sumber pembangkit listrik, gardu induk/ gardu hubung, gardu distribusi, jaringan kabel tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah. Komponen utama dalam jaringan listrik, yaitu:

- Sistem pembangkit, terdiri dari sejumlah unit-unit pembangkit yang umumnya tersebar luas pada daerah pelayanan
- Sistem transmisi, merupakan sistem penyaluran tenaga listrik bertegangan tinggi ke pusat-pusat beban dalam jumlah besar
- Sistem distribusi, merupakan sistem saluran yang berfungsi membagikan tenaga listrik ke pihak pemakai melalui saluran tegangan rendah

Untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik dilakukan dengan pendekatan terhadap asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan domestik dihitung berdasarkan jumlah KK, dimana 1 KK diasumsikan berjumlah 5 orang yang menempati 1 unit rumah.
2. Kebutuhan daya listrik rumah tangga dibedakan atas rumah tipe besar, tipe sedang, dan tipe kecil dengan asumsi pola pengembangan 1 : 2 : 3.
3. Untuk tipe rumah besar dan tipe rumah sedang diasumsikan membutuhan daya listrik maksimal 2200 watt, tipe kecil diasumsikan membutuhkan daya listrik 1300 watt.
4. Untuk kebutuhan non domestik diasumsikan 20% dari kebutuhan domestik.
5. Kebutuhan penerangan jalan diasumsikan 10% dari jumlah kebutuhan domestik dan non domestik.
6. Penyediaan jaringan listrik di Kabupaten Dharmasraya harus memenuhi persyaratan:
   - Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun.

Tabel 5.15

Rencana Kabutuhan Listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043						
		Kebutuhan Rumah Tangga (900 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (1300 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (2200 Watt)	Total Kabutuhan Rumah Tangga (watt)	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial (Watt) 20 % dari RT	Kebutuhan Untuk Jalan (Watt) 10 % dari RT	Total Kebutuhan (Watt)
1	Sungai Rumbai	3.602.700	3.468.400	2.932.600	10.003.700	2.000.740	1.000.370	**13.004.810**
2	Koto Besar	4.990.500	4.804.800	4.065.600	13.860.900	2.772.180	1.386.090	**18.019.170**
3	Asam Jujuan	4.752.000	4.574.700	3.872.000	13.198.700	2.639.740	1.319.870	**17.158.310**
4	Koto Baru	5.634.900	5.426.200	4.591.400	15.652.500	3.130.500	1.565.250	**20.348.250**
5	Koto Salak	3.138.300	3.021.200	2.556.400	8.715.900	1.743.180	871.590	**11.330.670**
6	Tiumang	3.027.600	2.914.600	2.466.200	8.408.400	1.681.680	840.840	**10.930.920**
7	Padang Kaweh	1.011.600	973.700	1.647.800	3.633.100	726.620	363.310	**4.723.030**
8	Sitiung	4.710.600	4.535.700	3.839.000	13.085.300	2.617.060	1.308.530	**17.010.890**
9	Timpeh	3.053.700	2.941.900	2.488.200	8.483.800	1.696.760	848.380	**11.028.940**
10	Pulau Punjung	13.255.200	12.764.700	10.799.800	36.819.700	7.363.940	3.681.970	**47.865.610**
11	Sembilan Koto	1.260.900	1.214.200	1.027.400	3.502.500	700.500	350.250	**4.553.250**
Jumlah Penduduk		**48.438.000**	**46.640.100**	**40.286.400**	**135.364.500**	**27.072.900**	**13.536.450**	**175.973.850**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

5.8 PENETAPAN LOKASI DAN RP3KP YANG AKAN DILAKSANAKAN

Penetapan lokasi dan RP3KP dilakukan atas beberapa kriteria seperti:

1. Perbaikan rumah RTLH;
2. Lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan; dan
3. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dari hasil analisis dengan memanfaatkan data empiris, maka didapatkan lokasi RP3KP yang sangat diprioritaskan.

Tabel 5.16
Lokasi dan RP3KP Prioritas Penanganan Sampai Tahun 2043

Kriteria	Kecamatan (V)										
	Sungai Rumbai	Koto Besar	Asam Jujuhan	Kota Baru	Koto Salak	Tiumang	Padang Laweh	Sitiuang	Timpeh	Pulau Punjung	IX Koto
Lingkungan hunian baru											
a. Perkotaan	✓	✓						✓		✓	
b. Perdesaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan ditingkatkan kualitasnya;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah(PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL)	✓									✓	
Perumahan dan kawasan permukiamn strategis di perkotaan dan/atau perdesaan yang mempunyai potensi sector unggulan	✓			✓				✓		✓	

Sumber: Hasil Analisis dan Rencana, 2022

5.9 PENGATURAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman menurut RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031 yaitu:

- Didominasi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.
- Aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia.

- Akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan
- Kriteria teknik kawasan permukiman ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman.
- Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.
- Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis.
- Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.
- Pembangunan hunian dankegiatanlainnya di kawasan Permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan Peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya)

5.10 DAFTAR DAERAH TERLARANG (*NEGATIVE LIST*) UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU

Daerah terlarang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan (*negative list*) adalah daerah yang tidak dapat dikembangkan menjadi perumahan dan permukiman yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, RTRW Kabupaten Dharmasraya atau Peraturan diatasnya. Untuk mengantisipasi lebih lanjut perkembangan kawasan terbangun terutama kawasan permukiman di daerah-daerah terlarang (*negative list*) untuk pembangunan permukiman, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan melalui penegasan daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan kawasan permukiman serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan-aturan pemanfaatan ruang yang telah terbentuk. Dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, maka daerah terlarang untuk pembangunan perumahan (*negative list*) di Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung
   Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. Hutan yang ditujukan untuk menjalankan fungsi- fungsi lingkungan, khususnya untuk memelihara tutupan vegetasi dan stabilitas tanah dilereng-lereng curam dan melindungi daerah aliran sungai.

   Kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.304/Menhut-II/2011meliputi lahan seluas 11.984 Ha atau 3,97 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya yang tersebar di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Asam Jujuhan dan Kec. Timpeh

2. Kawasan Perlindungan Setempat
   Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai

   Kawasan sempadan sungai yang perlu dilindungi di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.709 Ha (1,57% dari luas kabupaten). Sungai besar yaitu Sungai Batanghari, Sungai Batang Piruko, Batang Mimpi, Batang Momong, Batang Sipotar, Batang Timpeh, Sungai Jujuhan dengan sempadan sungai 100 m dari tepi sungai. Sementara sungai lainnya dengan sempadan sungai 50 m dari tepi sungai

3. Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Alam
   Pelestarian kawasan suaka alam dan cagar alam merupakan komponen yang penting dalam lingkup tata ruang, sehingga pengelolaannya (pengawasan dan pengendalian) di kawasan cagar alam untuk setiap kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan cagar alam perlu menjadi prioritas

   Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.410Ha (1,79% dari luas wilayah kabupaten) yang terdapat di Kec. Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha dan di Kec. IX seluas 1.864 Ha.

Sedangkan kawasan cagar budaya terdapat pada 3 lokasi:

1. Kawasan Siguntur yang terdapat pada sisi Sungai Batanghari merupakan tempat situs cagar budaya dimana telah terdapat 3 situs candi, yaitu: Candi Sawah, Awang Maombik, dan Candi Padang Roco. Kawasan ini perlu dilestarikan dengan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan situs budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Luas kawasan yaitu lebih kurang 918 Ha. Kawasan cagar budaya Siguntur termasuk ke dalam Kec. Sitiung dan sebagian kecil Kec. Padang Laweh.
2. Kawasan Padang Laweh tempat terdapatnya situs Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang dan Rumah Gadang Puti Bulian.
3. Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, dan Makam Rajo Kuek Kuaso.

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa permukiman yang berada di kawasan *negative list*,

1. Kawasan sempadan sugai
2. Kawasan bencana (banjir)
3. Kawasan SUTET

Berikut penjelasan kawasan *negative list* berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksakan:

1. Kawasan Sempadan Sungai
   Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Kawasan

sempadan sungai adalah kawasan yang berada di kiri kanan sungai yang dibentuk dengan garis maya dimana kawasan ini merupakan batas perlindungan sungai menurut Permen PUPR No 28 Tahun 2015. Kawasan sempadan sungai perlu dipertahankan untuk menghindari terjadinya erosi pada kawasan perlindungan setempat.

Di kabupaten Dharmasraya terdapat 429 unit rumah yang berada di kawasan sempadan sungai yang mempunyai luas 36,09 Ha. Kawasa tersebut berada pada Kecamatahn Tiumang, Sitiung, Sembilan Koto, Koto Baru, Padang Laweh, Pulau Punjung, Koto Besar.

2. Kawasan Bencana
   Bencana alam yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana banjir. Banjir merupakan kejadian alam yang terjadi akibat hujan lebat atau sudah gundulnya daerah tampungan air yang menyebabkan air mengalir dan menggenangi kawasan permukiman masyarakat.

   Di kabuapaten Dharmasraya terdapat kecamatan yang merupakan kawasan *Negative list* yang merupakan kawasan bencana banjir yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Padang Laweh, Koto Salak, Tiumang, Sembilan Koto, dan Kecamatan Asam Jujuhan. Kawasan bencana ini mempunyai luas 151,88 Ha dan terdapat 725 unit rumah.

3. Kawasan SUTET
   Kawasan SUTET merupakan kawasan yang tergolong dalam *Negtive List* hal ini dikarenakan keberadaan permukiman di dekat SUTET dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. SUTET dapat menyebabkan kanker dan resiko konsleting jaringan yang dapat membahaya masyarakat disekitarnya.

   Kabupaten Dharmasraya mempunyai permukiman yang berada di kawasan SUTET yang terdapat pada Kecamatan Pulau Pinjung dan kecamatan Sungai Rumbai. Kawasan permukian ini mempunyai luas 0,48 Ha dan 17 unit rumah.

Arahan pengaturan bagi daerah-daerah terlarang (*Negative list*) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Penentuan tipologi kawasan *negative list*, sehingga diketahui kawasan yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas penduduk;
2. Peningkatan pengawasan dan pemantauan kawasan *negative list*;
3. Pengaturan pemanfaatan ruang disekitar kawasan *negative list*. Ini untuk meminimalisir dan membatasi pemanfaatan ruang bagi aktifitas penduduk;
4. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah *negative list* tersebut;
5. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada penduduk yang bermukim di sekitar kawasan *negative list*, untuk meningkatakan peran aktif masyarakat dalam menjaga daerah *negative list* tersebut.
6. Pembuatan gardu atau pos polisi hutan;

5.11 PENGATURAN MITIGASI BENCANA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesianomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukimandalam perencanaan dengan memperhatikan:

a. Jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitarperumahan dan kawasan permukiman;
b. lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
c. sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d. rencana dan rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhadap bencana alam terutama yang berlokasi yang rawan bencana;
e. melibatkan peran serta masyarakat;
f. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam

Mitigasi bencana alam dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah terbangun dilaksanakan melalui :

a. peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kebutuhan mitigasi bencana alam;
b. pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan terutama wilayah rentan bencana alam;
c. pelibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencanaalam, mitigasi bencana; dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat; dan
d. penataan daerah aliran sungai, pantai, serta wilayah rawan bencanaalam.

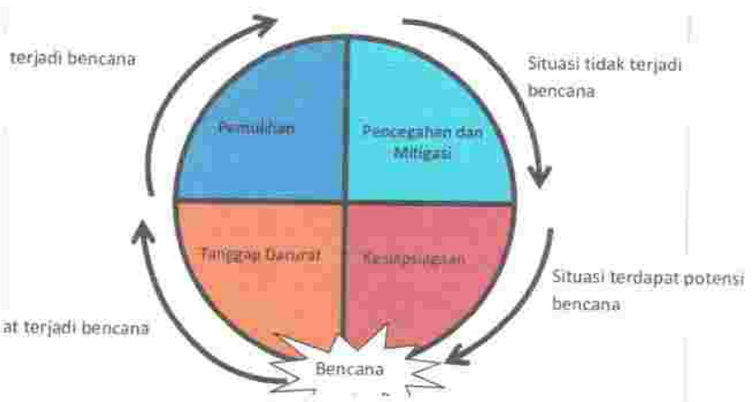
Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan:

a. Pemilihan lokasi, dilakukan melalui:
   - Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
   - Bukan kawasan lindung; dan
   - Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
b. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan.
c. Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;

d. Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal;
e. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan
f. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui tahapan:

a. Identifikasi potensi bencana alam yang mengancam perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
   1. Jenis bencana alam;
   2. Sejarah dan potensi kejadian bencana alam;
   3. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.
b. Identifikasi tingkat kerentanan bencana alam sekurang-kurangnya melakukan penilaian terhadap:
   1. Rumah penduduk;
   2. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung evakuasi;
   3. Kapasitas struktural bangunan mencakup rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
c. Identifikasi kapasitas perumahan dan kawasan permukiman dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam;
d. Penyusunan prioritas mitigasi bencana yang dilakukan berdasarkan analisis biaya dan efektifitas mitigasi;
e. Penyusunan rencana tindak,sekurang-kurangnya meliputi:
   1. Kajian risiko bencana
   2. Tujuan mitigasi bencana
   3. Mitigasi yang akan dilakukan
   4. Perencanaan teknis
   5. Skema pembiayaan
   6. Jadwal pelaksanaan
   7. Pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan mitigasi;
   8. Pemantauan dan evaluasi.
   9. Mekanisme pengawasan dan pengendalian



Sumber: Nadia Mareta (2014), Pengetahuan Dan Manajemen Bencana



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.16

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN KOTO BARU

N

1:105.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

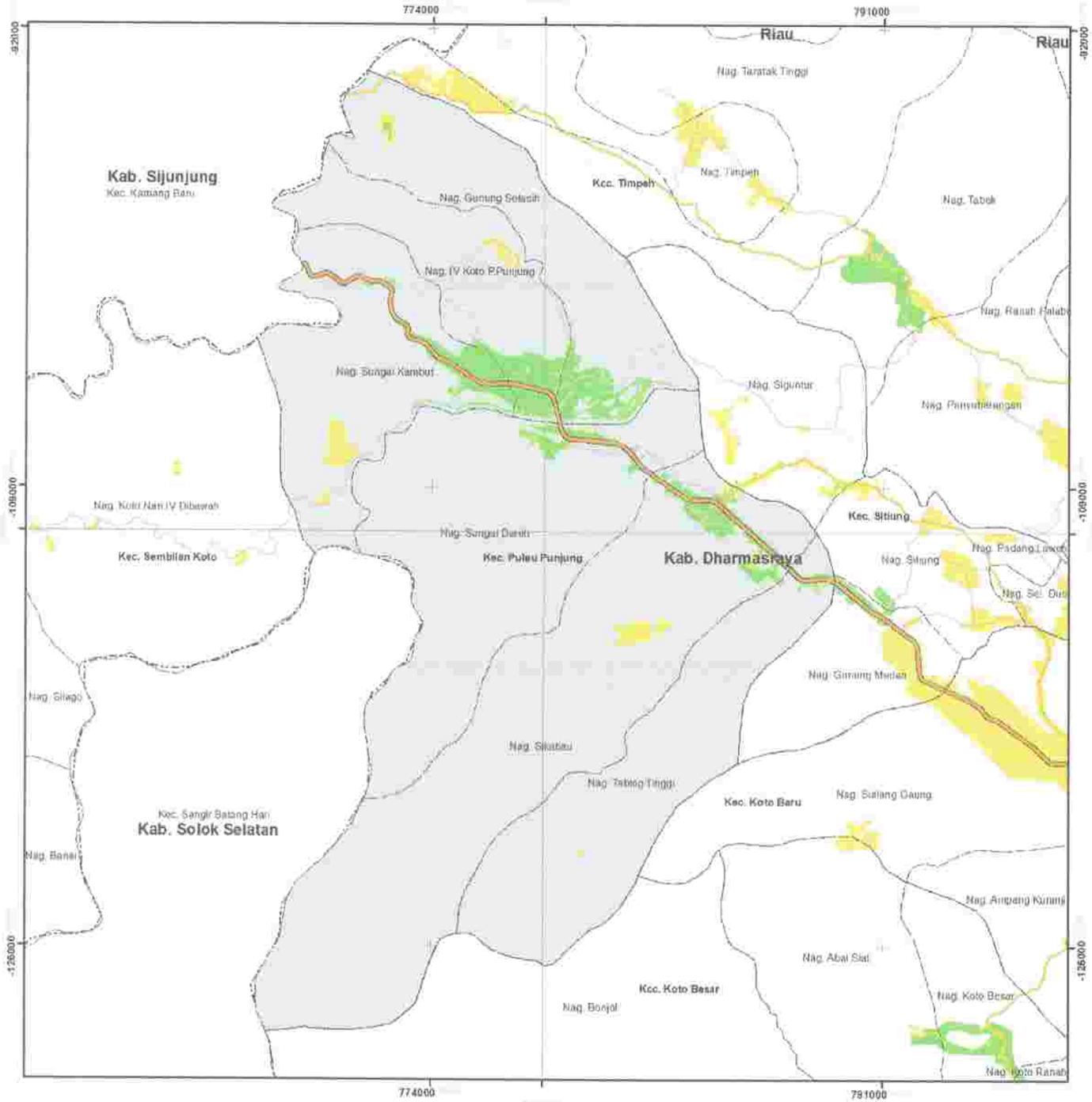
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Pedesaan
- Kawasan Permukiman Perkotaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.17

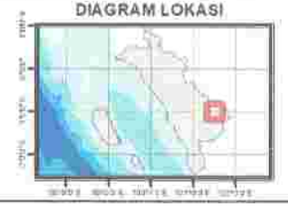
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN PULAU PUNJUNG

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

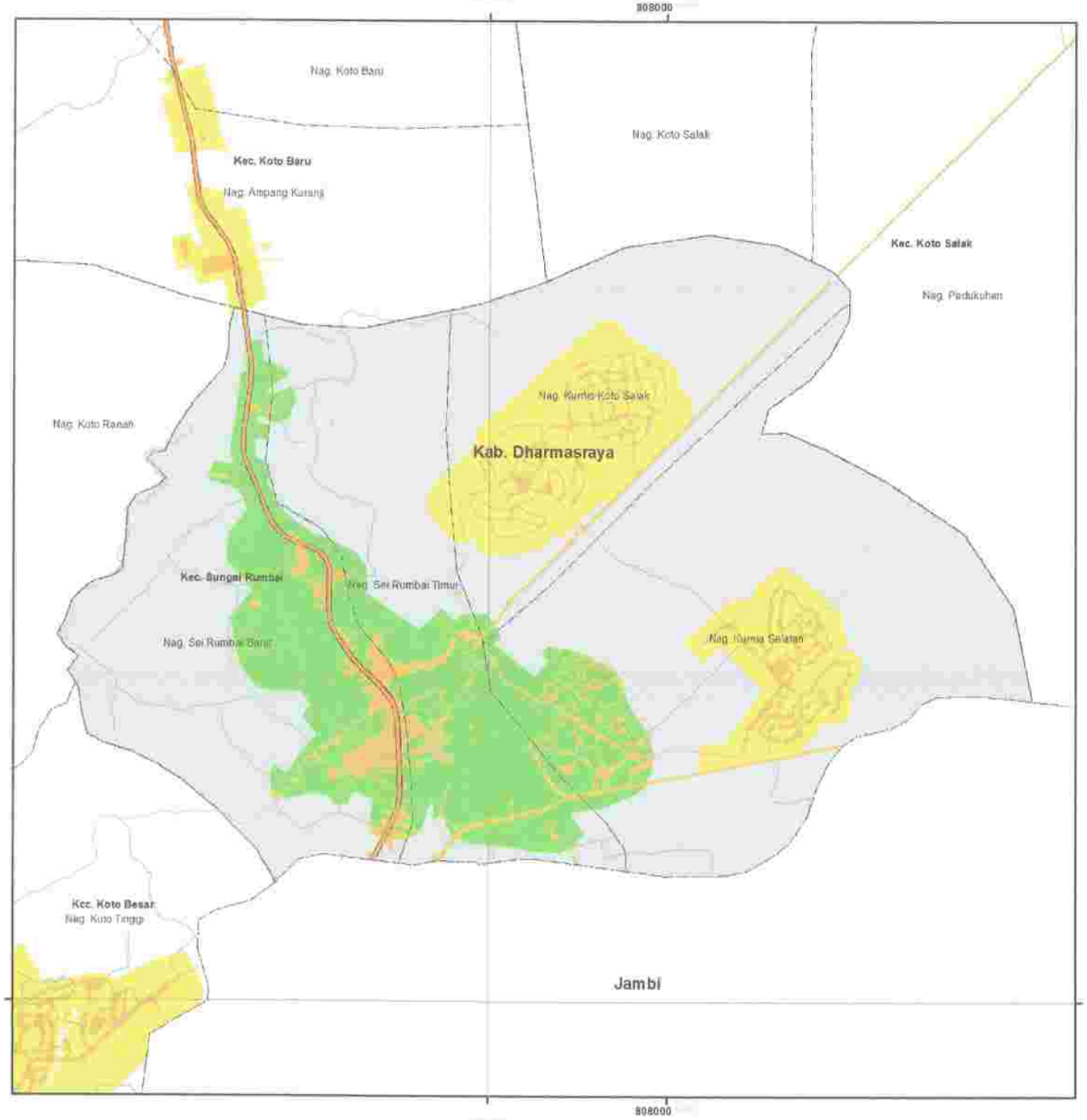
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Existing

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2028-2048



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.18

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

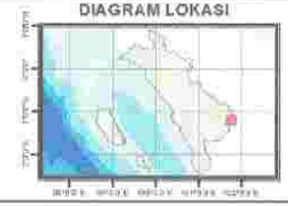
N

1:42.000

1.224 612 0 1.112 Meter

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Sistem TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

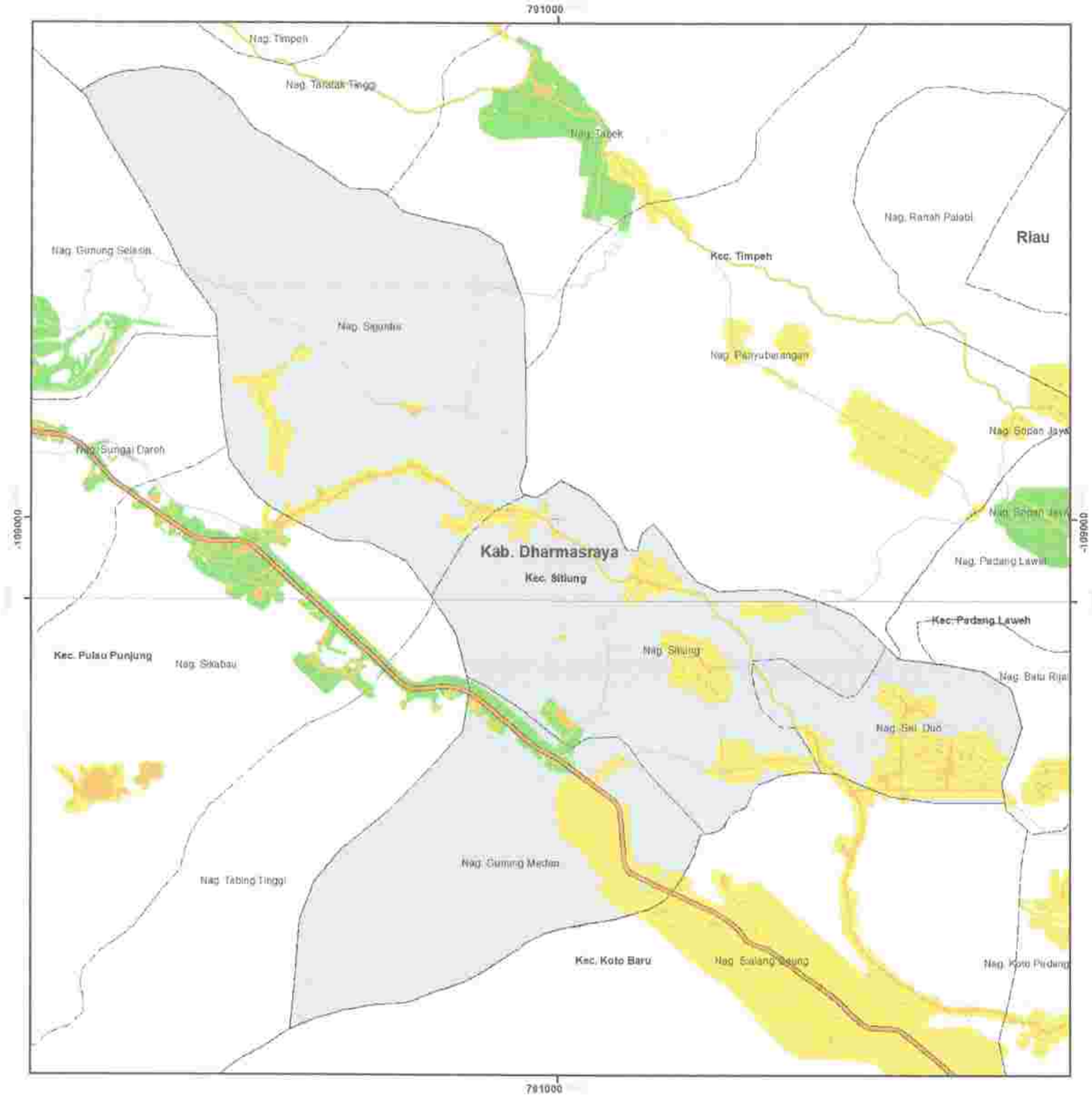
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.19

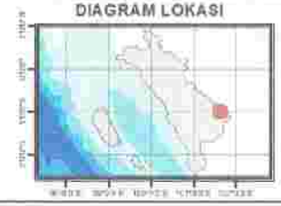
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN SITIUNG

N

1:70.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Sistim Geografis dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

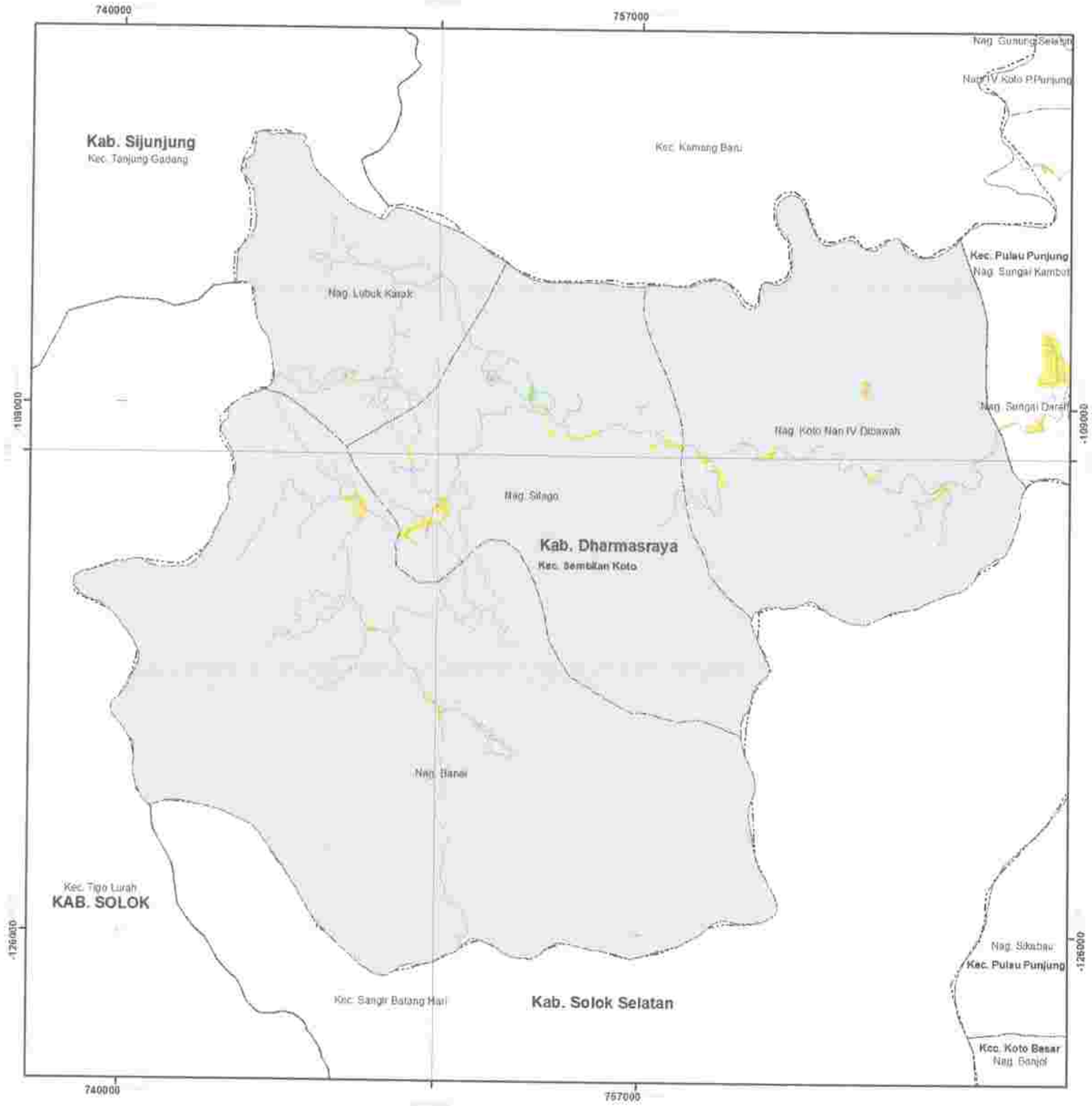
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Negari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.20

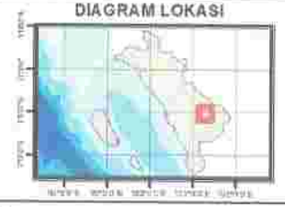
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN SEMBILAN KOTO

N

1:132.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

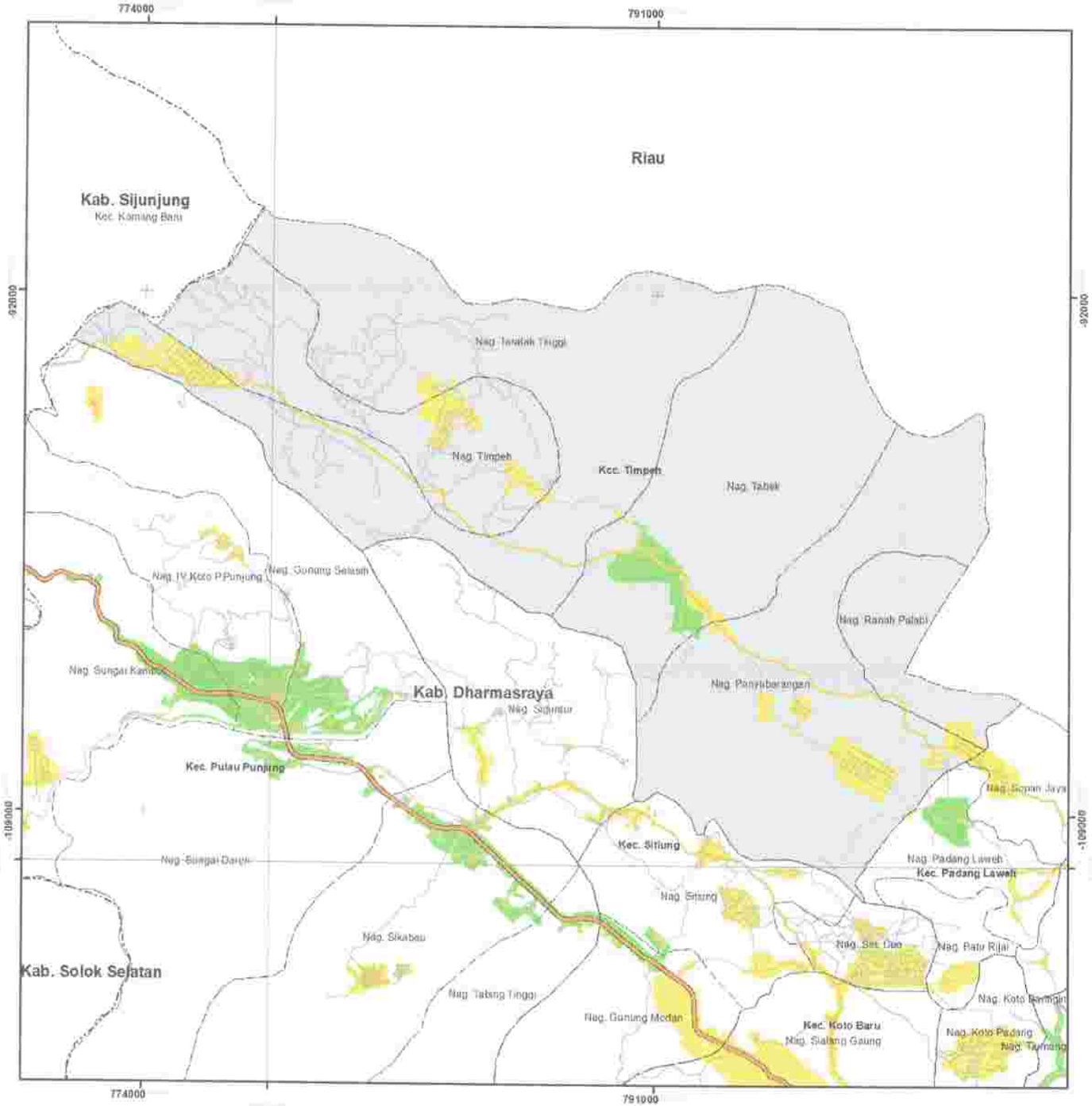
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.21

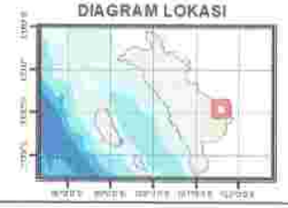
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN TIMPEH

N

1:124.794

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

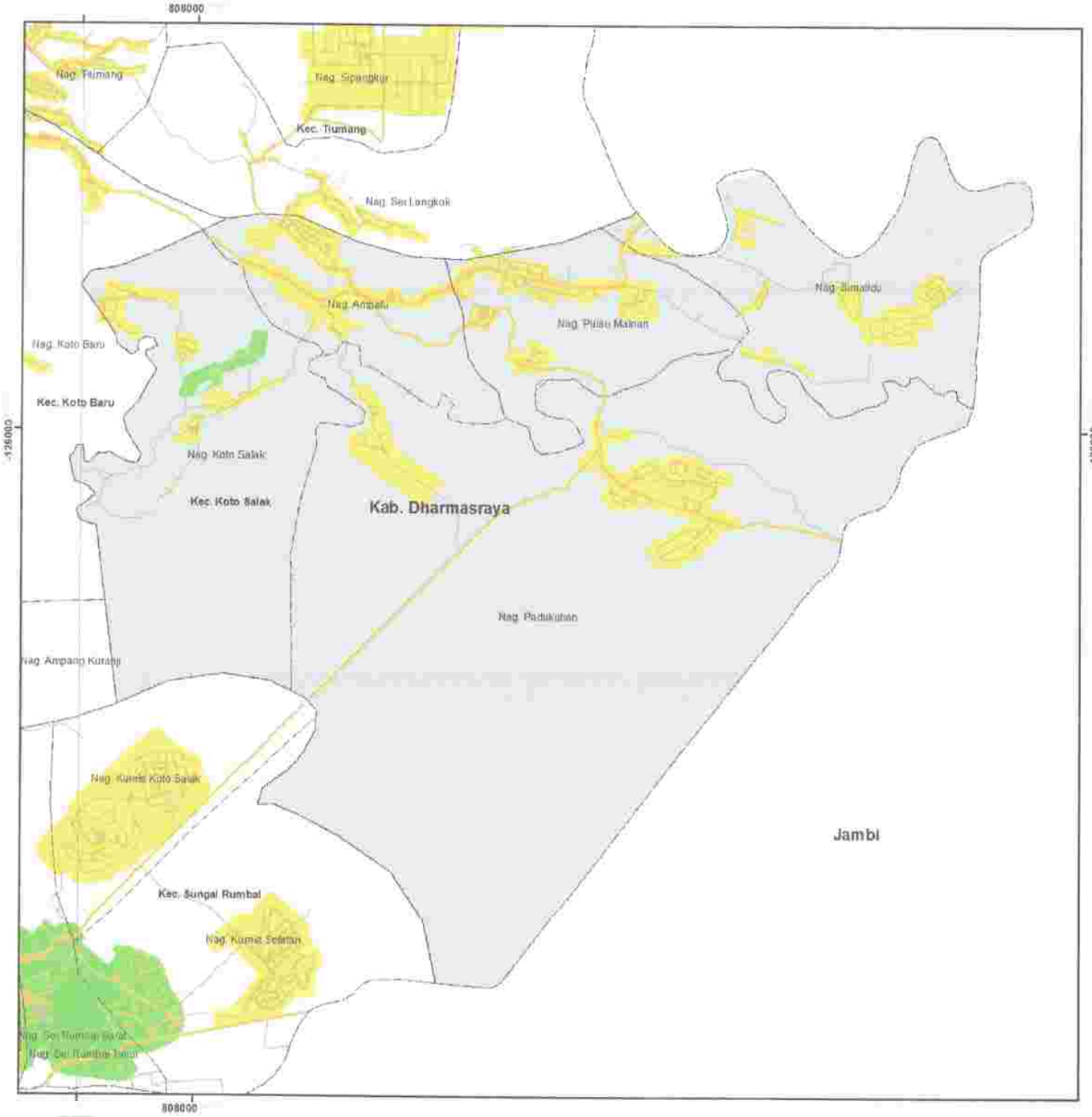
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 10 Agustus 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.22

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN KOTO SALAK

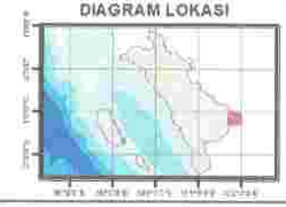
N

1:63.360

2.500 1.250 0 2.500 Meter

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

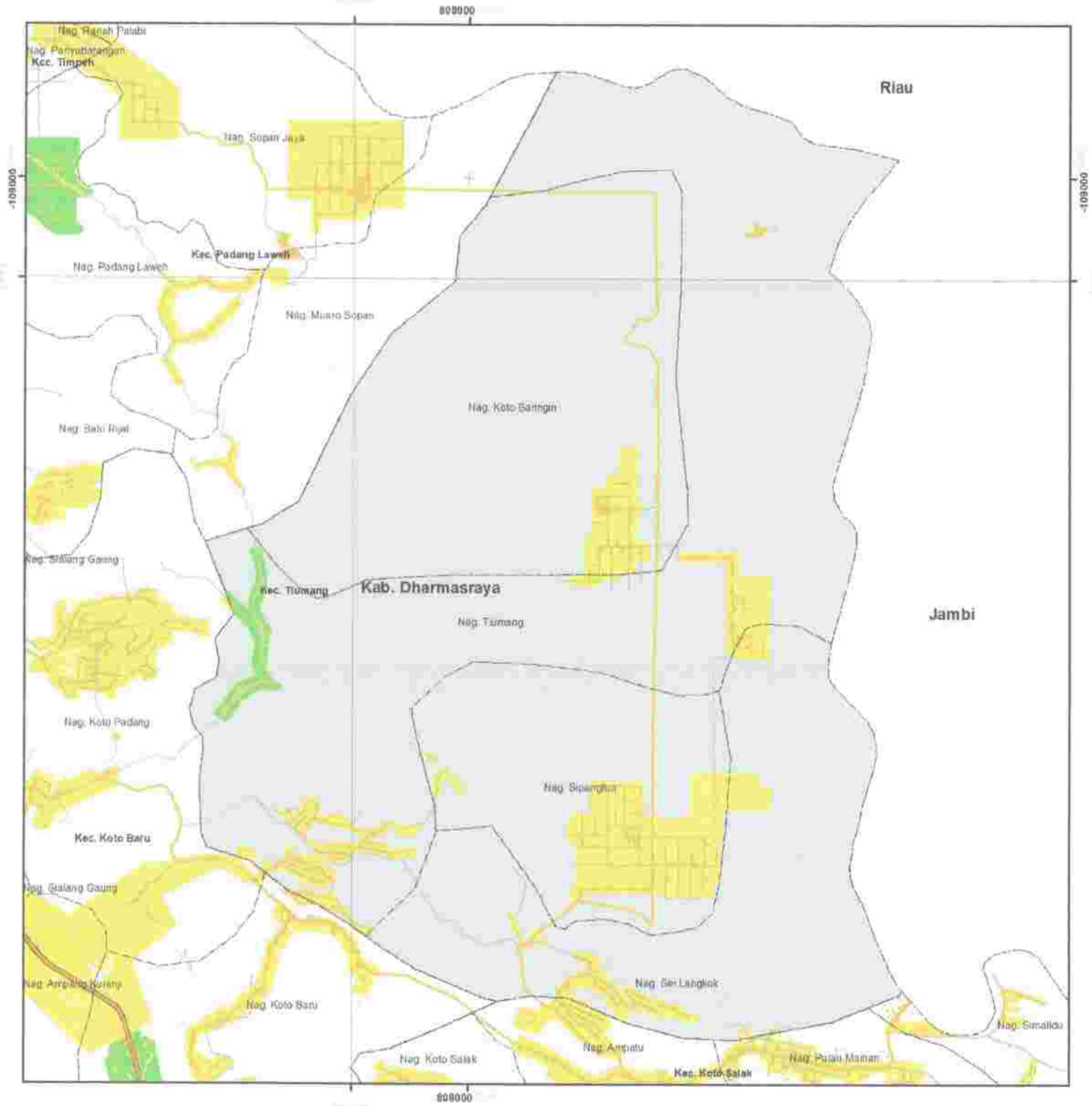
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2024-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27571

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.23

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN TIUMANG

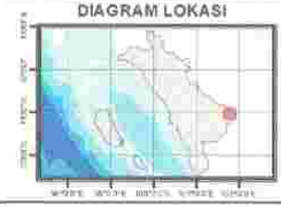
N

1:63.000

2.400 1.200 0 2.400 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi : WGS 84
Sistim Grid : Grid Geografis dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

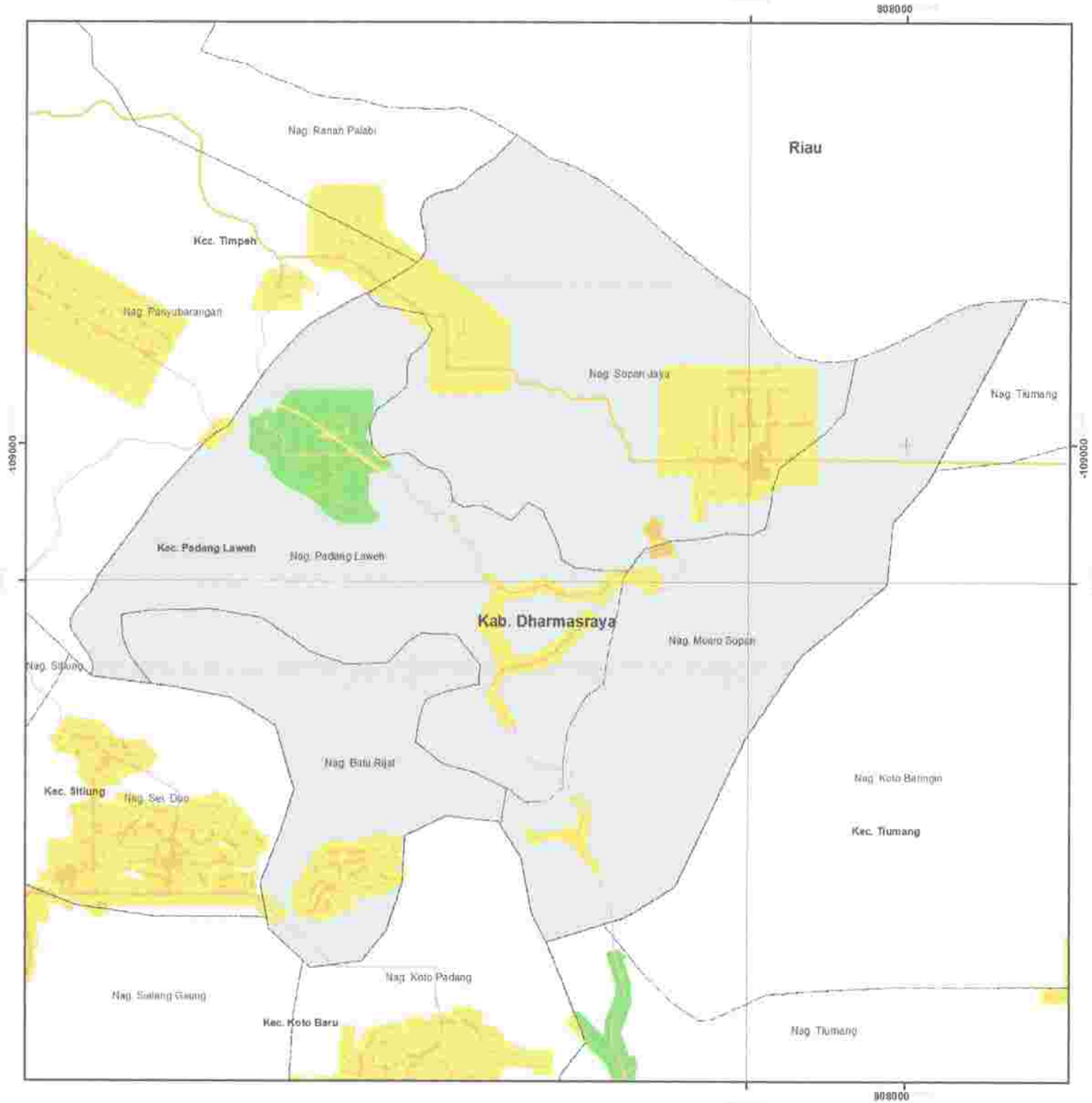
ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27671

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.24

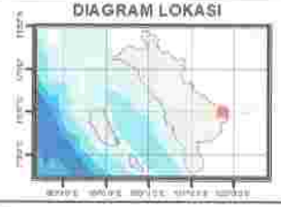
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN PADANG LAWEH

N

1:46.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

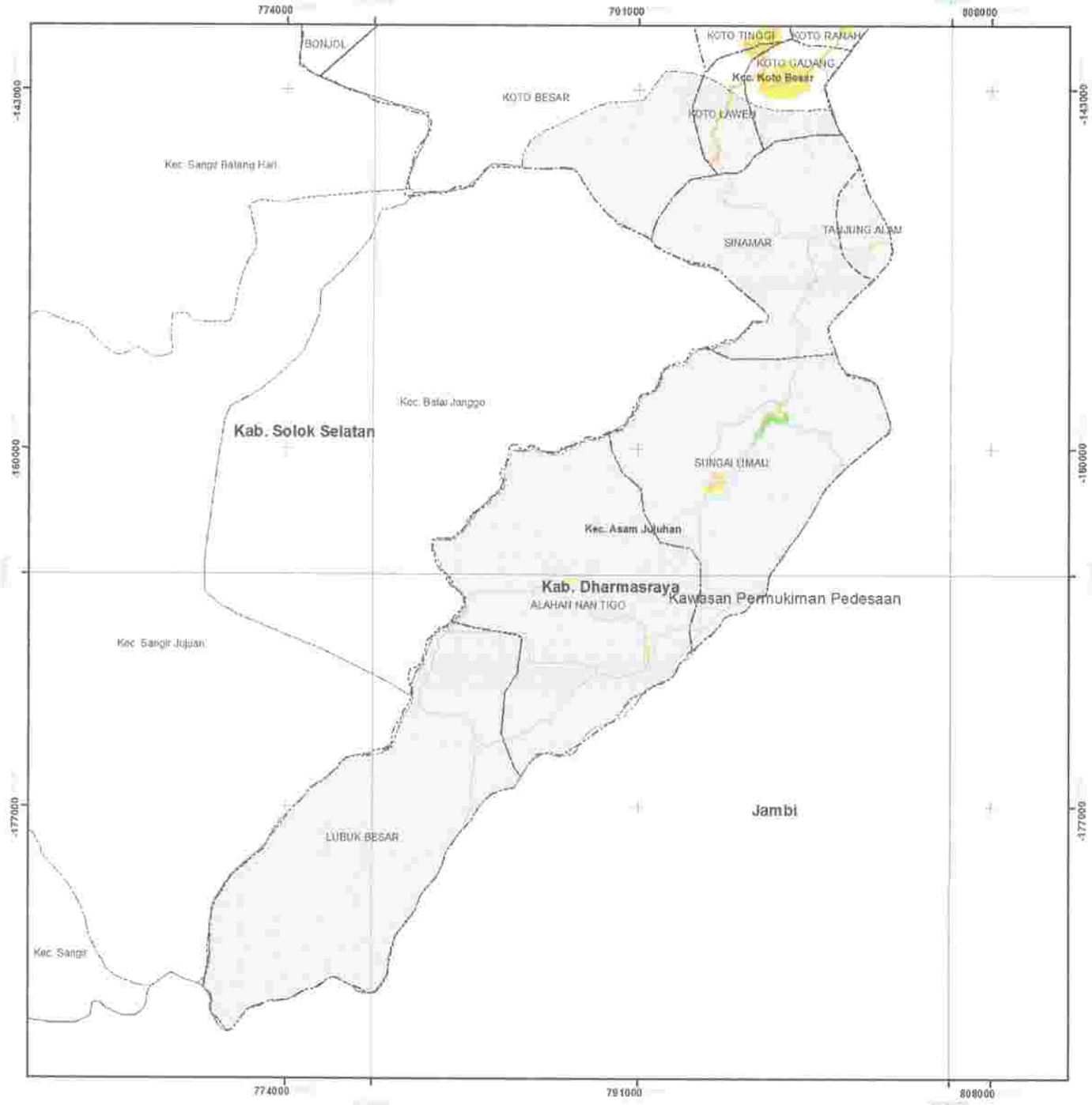
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Existing

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Pedesaan
- Kawasan Permukiman Perkotaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2025-2045



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta 15.25

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

N

1:180.000

7.000 3.500 0 7.000 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi : WGS 84
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

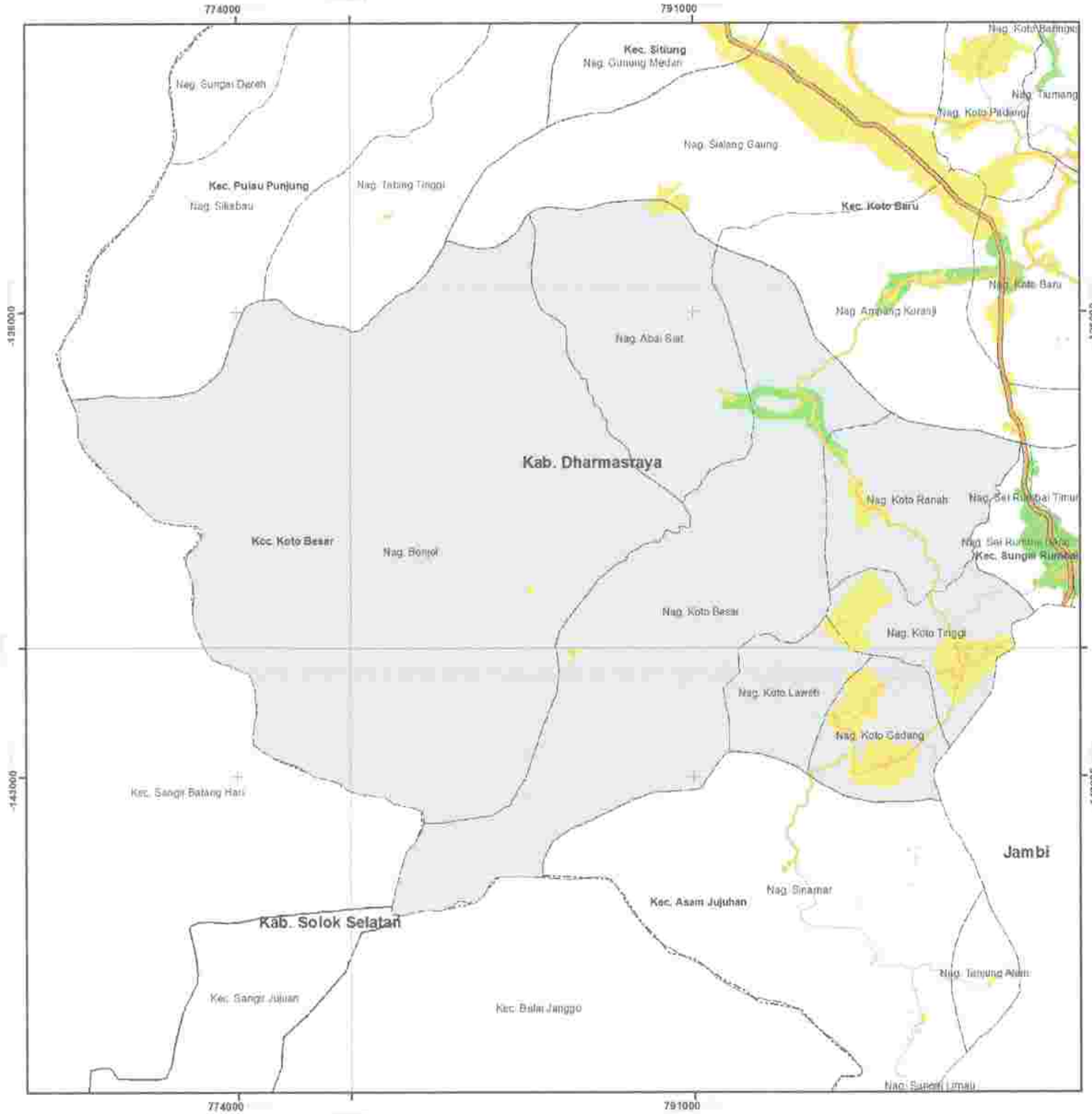
STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Pedesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1B, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.28

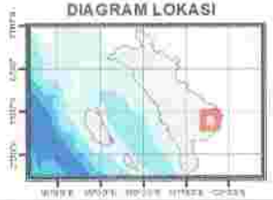
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KECAMATAN KOTO BESAR

N

1:141.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Nagari

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai
- Permukiman Eksisting

KAWASAN RENCANA PERMUKIMAN
- Kawasan Permukiman Perkotaan
- Kawasan Permukiman Perdesaan

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades 1b, Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

5.4.2 RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten DharmasrayaYang Mempunyai Kedudukan Strategis Dalam Skala Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi dan Daerah

Kawasan strategis merupakan kawasan skala lokal yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pengembangan, pembangunan, dan pengawasannya menjadi perhatian utama. Secara harfiah, kawasan prioritas dipahami sebagai kawasan yang diutamakan pembangunannya dibandingkan dengan kawasan lainnya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selain itu, kawasan prioritas juga dipahami sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dan/atau persoalan khusus yang menyebabkan kawasan ini perlu untuk diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Apabila ada kesalahan dalam mengantisipasi pola penanganan dan pemberian prioritas pada kawasan dengan kebutuhan khusus tersebut akan berdampak terhadap proses dan capaian tujuan pembangunan kabupaten .

Sebagaimana penetapan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, terdapat dua (2) kawasan strategis meliputi:

i. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat

   Kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya adalah Kawasan Strategis Sungai Rumbai. Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah kawasan strategis perbatasan Provinsi Sumatera Barat bagian tenggara yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

ii. Kawasan Strategis Kabupaten

   a. Kawasan Daerah Pengairan Sungai Batanghari, terdapat di kawasan Kec. Pulau Punjung, dan Kec. Koto Baru.
   b. Kawasan Industri Pengembangan kawasan industri dengan luas mencapai 500 Ha dengan alternatif lokasi di Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh pada koridor jalan lingkar utara atau selatan
   c. Kawasan Kebun Keragaman Hayati di Kec. Timpeh
   d. Kawasan Hortikultura dan Tanaman Kehutanan Daerah di Kec. Sembilan Koto
   e. Kawasan wisata air dan budaya, terdapat di Kec Siguntur, Kec Padang Laweh dan Kec Koto Besar
   f. Kawasan Koridor Kegiatan Masyarakat, terdapat pada koridor Jalan Lintas Sumatera di Kec. Sitiung dan Kec. Koto Baru.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk kawasan strategis perumahan dan permukiman Kabupaten Dharmasraya merupakan kawasan yang dianggap membutuhkan perencanaan dan penanganan yang diprioritaskan. Dalam mengidentifikasi kawasan strategis di Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada 5 (lima) hal, yaitu :

1. Arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang
2. Kondisi eksisting kawasan permukiman di dalam kawasan kabupaten
3. Tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur kabupaten
4. Kestrategisan kawasan permukiman
5. Kontribusi penanganan kawasan permukiman terhadap perkembangan kabupaten yang terkait dengan kepentingan kabupaten disamping keberadaannya yang mendukung perwujudan visi dan misi kabupaten.

Berdasarkan kelima hal tersebut didapati beberapa kawasan permukiman yang diindikasikan menjadi kawasan-kawasan permukiman strategis. Dalam perencanaan RP3KP Kabupaten Dharmasraya ini, untuk kawasan strategis pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di kabupaten Dharmasraya dapat di tetapkan pada 4 (empat) kawasan yang menjadi kawasan strategis dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, yaitu :

1. Kecamatan Sungai Rumbai dengan luas kawasan kurang lebih 3.152 Ha yang meliputi Nagari Sungai Rumbai dan Sungai Rumbai Timur
2. Kecamatan Pulau Punjung dengan luas kawasan kurang lebih 5.836,9 Ha yang meliputi Nagari Sungai Kambut, Nagari IV Koto Pulau Punjuang, Nagari Gunung Selasih, Nagari Sungai Dareh, Nagari Sikabau dan Nagari Tebing Tinggi.
3. Kecamatan Sitiung dengan luas kawasan kurang lebih 3.528,4 Ha yang meliputi Nagari Sitiung, Nagari Siguntur, Nagari Sungai Duo.
4. Kecamatan Koto Baru dengan luas kawasan kurang lebih 5.504,7 Ha yang meliputi Nagari Sialang Gaung, Nagari Koto Padang, Nagari Koto Baru dan Nagari Ampang Kuranji.

5.4.3 Rencana Kawasan Permukiman Yang Berupa Perencanaan Lingkungan Hunian Serta Perencanaan Tempat Kegiatan Pendukung

Perencanaan lingkungan hunian terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan meliputi kegiatan:

- Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan;
- Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan; atau
- Perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.

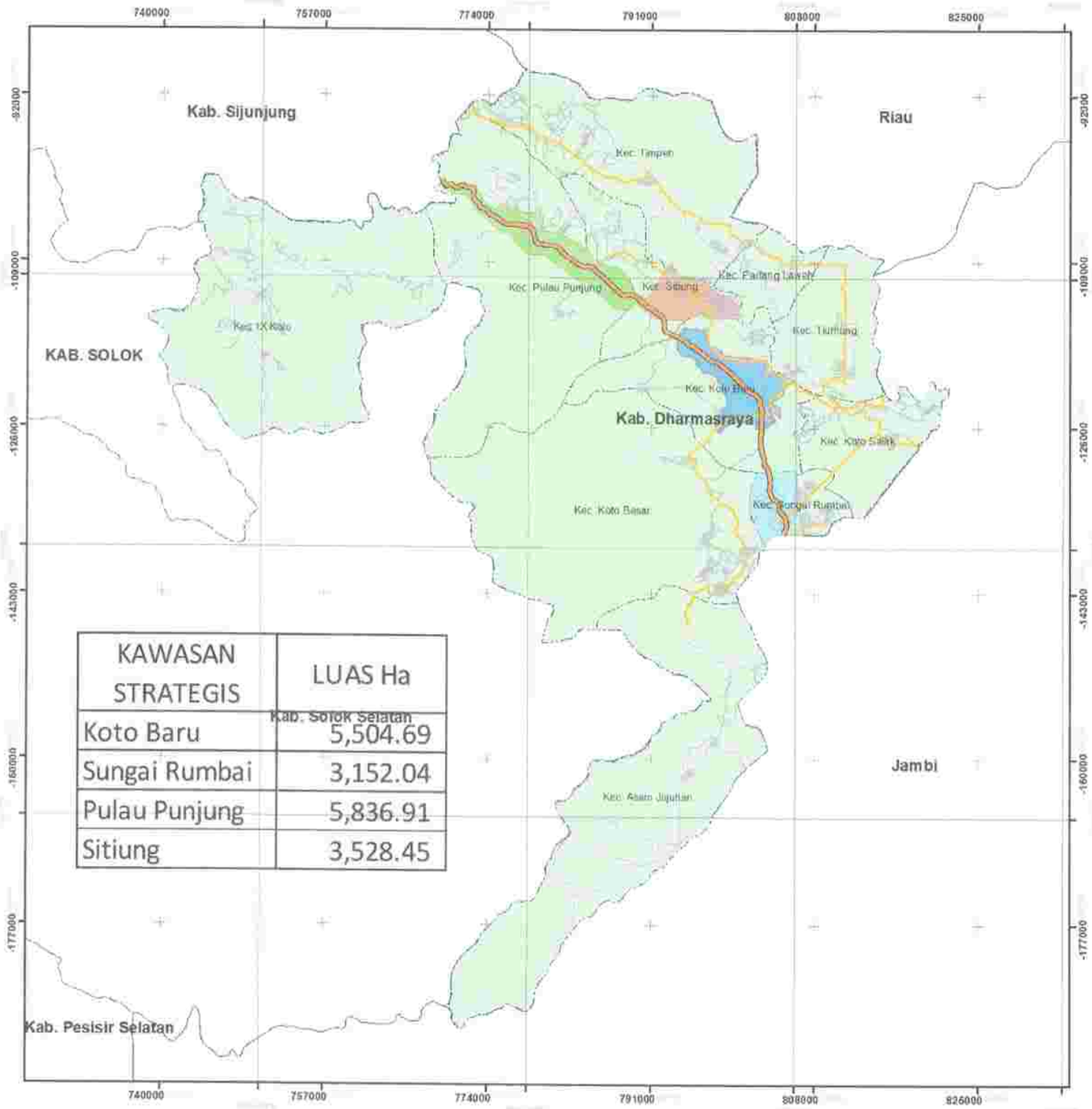
Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan meliputi beberapa kegiatan, diantaranya:

a. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
b. Penyusunan rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
c. Penyusunan rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
d. Penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
e. Penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

Sebaran permukiman dan perumahan perkotaan di Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan diarahkan pada pusat pelayanan Kabupaten, dan sub pusat pelayanan Kabupaten. Pusat pelayanan Kabupaten meliputi seluruh lingkungan hunian yang berada di

Pusat Pelayanan Kabupaten dan Sub Pusat Pelayanan Kabupaten baik yang berada pada kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Beberapa indikasi program rencana peningkatan efisiensi potensi lingkungan meliputi:

a. Pemanfaatan ruang terbuka hijau secara maksimal untuk ruang hijau, prasarana, sarana dan utilitas umum;
b. Optimalisasi lahan perumahan dan permukiman;
c. Optimalisasi lahan terbangun dan tidak terbangun untuk lahan hijau



KAWASAN STRATEGIS	LUAS Ha
Koto Baru	5,504.69
Sungai Rumbai	3,152.04
Pulau Punjung	5,836.91
Sitiung	3,528.45

PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 3.31

PETA KAWASAN STRATEGIS RP3KP

N

1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan

STATUS JALAN
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lainnya

PERAIRAN
- Sungai

KAWASAN STRATEGIS
- Koto Baru
- Pulau Punjung
- Sitiung
- Sungai Rumbai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2023-2043

5.4.4 Rencana Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan

Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar baik itu prasarana, sarana dan utilitas umum. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebutuhan peningkatan layanan PSU.

Adapun indikasi program peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan hingga 2043 meliputi:

- Peningkatan akses air minum rumah tangga berupa sambungan rumah (SR);
- Peningkatan akses sanitasi (jamban pribadi);
- Peningkatan sarana persampahan skala lingkungan hunian;
- Peningkatan prasarana TPST dan TPA; dan
- Peningkatan pembiayaan dan kelembagaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitasnya.

5.4.5 Rencana Peningkatan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan

Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perkotaan dimaksudkan untuk menciptakan fungsi, baik lingkungan hunian yang telah ada maupun lingkungan hunian yang baru sehingga lebih baik dan dapat pendukung perikehidupan dan penghidupan setiap penghuni dalam lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan keterpaduan dalam lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Tiap kawasan permukiman perkotaan yang ada, memperlihatkan bahwa beberapa PSU seperti jalan lingkungan, akses air minum (Bersih/SR), akses sanitasi terutama jamban pribadi, persampahan dan drainase di beberapa lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan diperlukan peningkatan agar keterpaduan .

Dari sisi keberfungsian, memperlihatkan bahwa sarana pendidikan, peribadatan, jasa, perdagangan dan kepemerintahan tidak memperlihatkan adanya permasalahan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat untuk memenuhi hak dasar bermukim masih sangat rendah sehingga diperlukan intervensi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk membantu masyarakat dapat mengakses PSU Dasar.

- Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pemugaran yang dilakukan pada lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur dilakukan sesuai dengan indikator kekumuhannya. Apabila Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menyelesaikan keseluruhan indikator kekumuhan berdasarkan hasil verifikasi dan melaksanakan penanganannya berdasarkan dokumen perencanaan teknis seperti detail desain dan pembangunan fisik hasil perencanaan detail desain. Beberapa kriteria yang harus ditangani meliputi:

1) Keteraturan bangunan hunian
2) Kepadatan bangunan hunian
3) Kelayakan bangunan hunian
4) Aksesibilitas lingkungan
5) Drainase lingkungan
6) Pelayanan air minum
7) Pengelolaan air limbah
8) Pengelolaan persampahan
9) Pengamanan bahaya kebakaran

Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman:

1. Pendekatan KIP (Kampoong Improvement Project)
   Kegiatan untuk meningkatkan kualitas kawasan padat melalui pembangunan atau pening-katan sarana dan prasarana dasar (jaringan jalan, air bersih, persampahan, drainase, sanitasi, dan air limbah).
2. Revitalisasi Kawasan Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kawasan yang memiliki kekhasan yang cenderung mengalami penurunan kualitas lingkungan. Kekhasan yang dimaksud misalnya: Kawasan perumahan tradisional, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata khusus dll. Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi yang dilindungi pemerintah setempat. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui pendekatan KIP atau urban renewal. Kawasan/nagari yang dapat di revitalisasi adalah rumah yang berada di kawasan Kawasan yang diarahkan melalui pendekatan ini adalah di "kawasan perumahan adat" di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.
3. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Direvitasliasi Fungsinya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Dharmasraya yang perlu di revitalisasi fungisnya dikarenakan adanya penyimpangan fungsi dan pemanfaatan lahan yaitu :
   a. Perumahan atau permukiman atau rumah yang berada di garis sempadan sungai.
   b. Perumahan atau permukiman atau rumah yang berada dibawah SUTET.

   Selain revitalisasi di kawasan yang fungsi dan pemanfaatannya tidak sesuai dilakukan juga rencana perbaikan permukiman melalui rehabilitasi dilakukan pada kawasan-kawasan permukiman yang terkena bencana, seperti permukiman yang terkena longsor dan

banjir, pada tahap rencana peningkatan kualitas lingkungan perumahan ini di tujukan pada semua kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, berupa rencana-rencana perbaikan infrastruktur.

a. Perbaikan/ pembuatan jalan;
b. Pengadaan air bersih;
c. Perbaikan/ pembuatan saluran drainase;
d. Pengadaan tempat sampah dan pengelolaan sampah;
e. Pengadaan dan perbaikan MCK/Sanitasi.

Selain itu dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya menggunakan pendekatan Tridaya yang memperhatikan prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan, dimana di dalam pendekatan ini tercakup dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1 Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection)

Dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

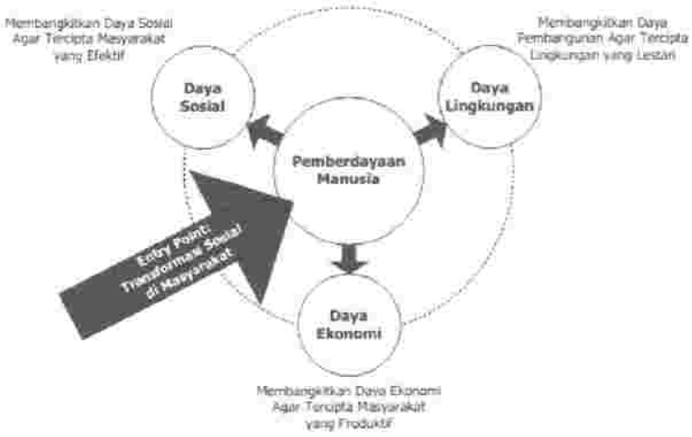
11. Pengembangan Masyarakat (Social Development)

Tiap langkah kegiatan harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat.

12. Pengembangan Ekonomi (Economic Development)

Dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya ke arah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan/atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.



Gambar 5.28
Konsep Tridaya dalam Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Dharmasraya

Pendekatan ini diaplikasikan dalam konsep umum penanganan permukiman kumuh yang diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar 5.29
Konsep Umum Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya

Untuk penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari kondisi kawasan umumnya dilakukan dengan peremajaan dan pemugaran kawasan, melalui peremajaan dimaksudkan untuk meremajakan suatu kawasan permukiman melalui penataan kembali permukimannya agar diperoleh ruang luar yang diinginkan dan peningkatan fisik kondisi permukiman yang jauh lebih baik. Sedangkan Pemugaran adalah perbaikan pada bangunan rumah, infrastruktur, air minum, air limbah dan persampahan

pemugaraan dimaksud upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar..

Untuk pencegahan adanya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan :

1. Pengawasan dan pengendalian; Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Pemberdayaan masyarakat, Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi

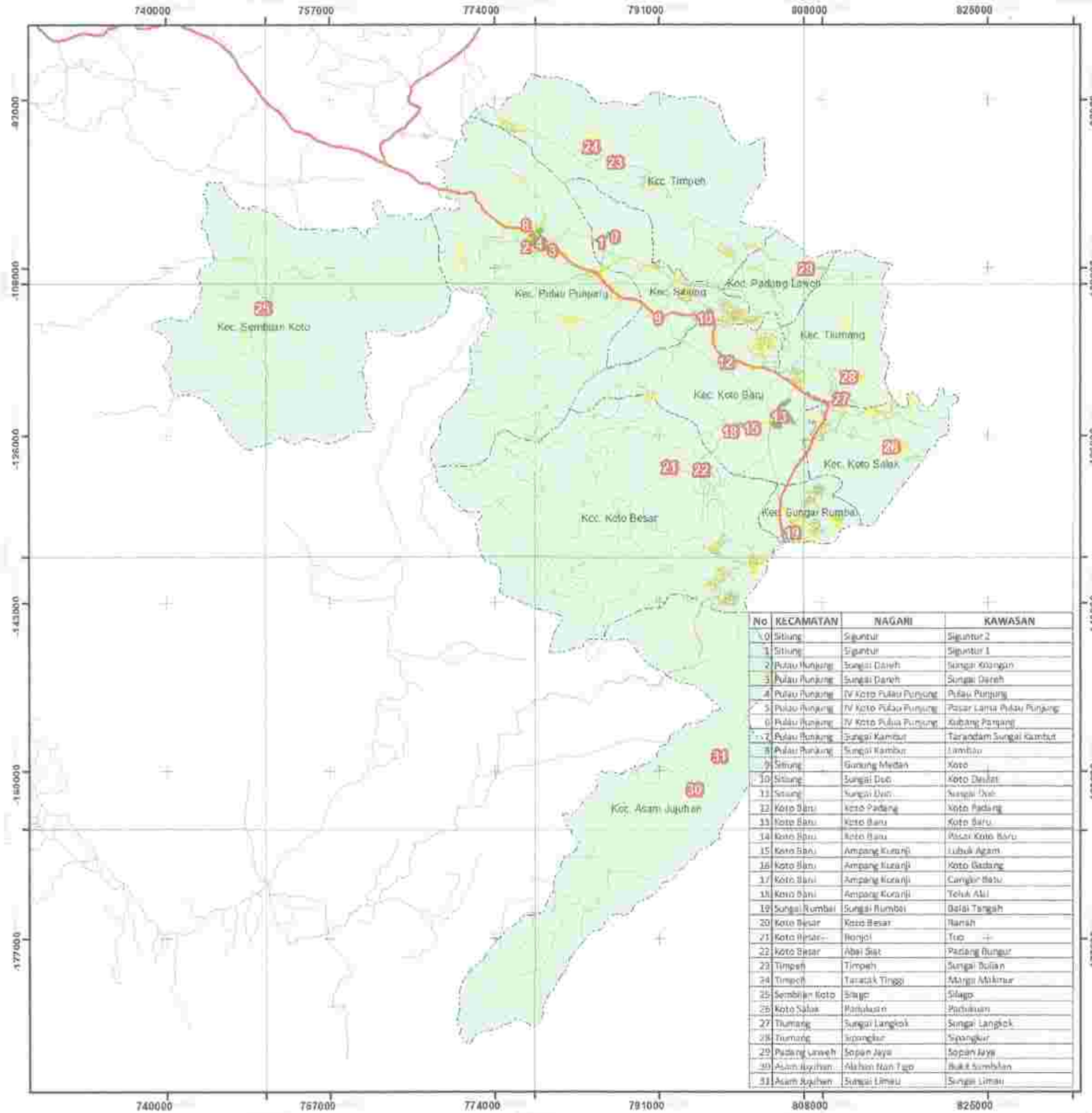
Tabel 5.7

Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas(Ha)	Penilaian	Penanganan	Kewenangan
1	Sembilan Koto	Silago	Silago	1,68	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
2	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung	17,75	Rendah	Pemugaran	Nasional
		IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	Rendah	Pemugaran	Provinsi
		IV Koto Pulau Punjung	Kubang Panjang	13,61	Sedang	Peremajaan	Provinsi
		Sungai Kambut	Tarandam Sungai Kambut	3,59	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sungai Kambut	Lambau	3,7	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
		Sungai Dareh	Sungai Kilangan	12,7	Rendah	Pemugaran	Provinsi
		Sungai Dareh	Sungai Dareh	13,89	Rendah	Pemugaran	Provinsi
3	Sitiung	Siguntur	Siguntur 1	10,55	Sedang	Peremajaan	Provinsi
		Siguntur	Siguntur 2	8,31	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sungai Duo	Koto Daulat	15,43	Rendah	Pemugaran	Nasional
		Sungai Duo	Sungai Duo	7,32	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
4	Timpeh	Taratak Tinggi	Marga Makmur	2,13	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Timpeh	Sungai Bulian	8,82	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
5	Koto Baru	Koto Padang	Koto Padang	33,18	Sedang	Peremajaan	Nasional
		Koto Baru	Koto Baru	68,98	Sedang	Peremajaan	Nasional
		Koto Baru	Pasar Koto Baru	21,57	Sedang	Peremajaan	Nasional
		Ampang Kuranji	Lubuk Agam	3,37	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Ampang Kuranji	Koto Gadang	5,24	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Ampang Kuranji	Cangkir batu	3,63	Rendah	Peremajaan	Kabupaten
		Ampang Kuranji	Teluk Alai	9,53	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
6	Koto Salak	pandukuan	Pandukuan	21,98	Rendah	Pemugaran	Nasional
7	Tiumang	Sungai Langkok	Sungai Langkok	3,4	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sipangkur	Sipangkur	5,81	Sedang	Peremajaan	Kabupaten
8	Padang laweh	Sopan Jaya	Sopan Jaya	2,04	Rendah	Pemugaran	Kabupaten

No	Kecamatan	Desa/Nagari	Kawasan	Luas(Ha)	Penilaian	Penanganan	Kewenangan
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Balai Tangah	6,25	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
10	Koto Besar	Bonjol	Tuo	4	Berat	Peremajaan	Kabupaten
		Abai Siat	Ranah	3,13	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
			Padang Bungur	7,29	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
11	Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	Bukit Sembilan	9,75	Rendah	Pemugaran	Kabupaten
		Sungai Limau	Sungai Limau	8,99	Sedang	Peremajaan	Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis, 2022



No	KECAMATAN	NAGARI	KAWASAN
0	Sitiung	Siguntur	Siguntur 2
1	Sitiung	Siguntur	Siguntur 1
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Kolongan
3	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Sungai Dareh
4	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
5	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pasar Lama Pulau Punjung
6	Pulau Punjung	IV Koto Pulua Punjung	Kubang Panjang
7	Pulau Punjung	Sungai Kambut	Tanadam Sungai Kambut
8	Pulau Punjung	Sungai Kambur	Lambau
9	Sitiung	Gunung Medan	Koto
10	Sitiung	Sungai Duo	Koto Dasilet
11	Sitiung	Sungai Duo	Sungai Duo
12	Koto Baru	Koto Padang	Koto Padang
13	Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
14	Koto Baru	Koto Baru	Pasar Koto Baru
15	Koto Baru	Ampang Kuranji	Lubuk Agam
16	Koto Baru	Ampang Kuranji	Koto Gadang
17	Koto Baru	Ampang Kuranji	Cangkir Batu
18	Koto Baru	Ampang Kuranji	Teluk Aluh
19	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Balai Tangah
20	Koto Besar	Koto Besar	Ranah
21	Koto Besar	Bonjol	Tuo
22	Koto Besar	Abai Siat	Padang Bungur
23	Timpeh	Timpeh	Sungai Bulian
24	Timpeh	Taratak Tinggi	Mangu Makmur
25	Sembilan Koto	Silago	Silago
26	Koto Salak	Pankalan	Pankalan
27	Tiumang	Sungai Langkok	Sungai Langkok
28	Tiumang	Sipangkur	Sipangkur
29	Padang Laweh	Sopan Jaya	Sopan Jaya
30	Asam Juyuhan	Alahan Nan Tigo	Bukit Sembilan
31	Asam Juyuhan	Sungai Limau	Sungai Limau

PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

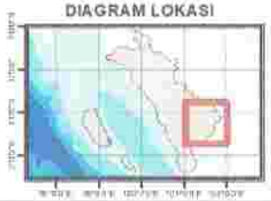
No. Peta : PS 30

PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

N
1:390.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades-1b Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2009-2018

5.6 RENCANA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara umum rencana penyediaan lahan bagi permukiman di Kabupaten Dharmasraya diarahkan pada wilayah yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kemiringan lereng tidak lebih dari 15%
2. Curah hujan relatif sedang
3. Bukan merupakan kawasan lindung/hutan
4. Bukan Kawasan Negativelist
5. Bukan merupakan daerah konservasi
6. Bukan daerah resapan air
7. Dekat dengan sumber mata air

Selain kriteria tersebut diatas, lokasi kawasan perumahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara).
2. Dapat disediakan air bersih (air minum).
3. Memberikan kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya.
4. Mempunyai eksesibilitas yang baik.
5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menanggulangi masalah yaitu program penataan permukiman yang bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemerataan dan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
3. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.

Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan lahan, pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana serta sarana lingkungannya. Sementara itu definisi dari lingkungan permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya.

Arahan penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga merupakan bagian dari pengembangan konsep *landed house* (konsep ekstensif), yaitu setiap rumah mempunyai lahan sendiri. Secara umum konsep landed house iini dapat diterapkan pada wilayah dengan daya tampung yang masih memadai. Berdasarkan hasil analisa, daya tampung permukiman Kabupaten Dharmasraya diperkirakan masih emiliki lahan yang masih bisa dibangun namun dalam pengembangannya perlu diatur, sehingga diperlukan adanya kebijakan agar tidak terjadi alih fungsi kawasan serta merubah jenis kegiatan antar kawasan budidaya yang nantinya akan disesuaikan dengan arahan RTRW Kabupaten

Dharmasraya beserta rencana rincinya. Arahan penyediaan lahan juga dilakukan untuk menunjang penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR di Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu juga perlu Identifikasi serta inventarisasi lahan milik pemerintah untuk dapat dikembangkan menjadi lahan rumah susun, rumah khusus, serta rumah bersubsidi untuk MBR.

Selain itu juga dapat dilakukan pembelian tanah dan pengembangan sistem land banking (pencadangan tanah). Sistem pencadangan tanah ini bertujuan untuk;

a. Memberikan jaminan ketersediaan tanah melalui upaya peningkatan daya guna dan hasil guna tanah, dengan mengutamakan fungsi sosial tanah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.
b. Mendukung pengembangan kawasan baru dan penerapan kebijakan hunian berimbang.
c. Mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam pelaksanaan pembangunan.
d. Menyediakan tanah siap bangun secara fisik maupunn administrasi.
e. Mengendalikan harga tanah agar tidak terpengaruh dengan mekanisme pasar yang diakibatkan dari pembangunan sektor properti oleh badan usaha, tidak terpengaruh dengan spekulasi harga tanah sehingga memiliki harga yang wajar untuk dibangun rumah bagi MBR dengan harga terjangkau.

Adapun arahan penyediaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah sebagai berikut:

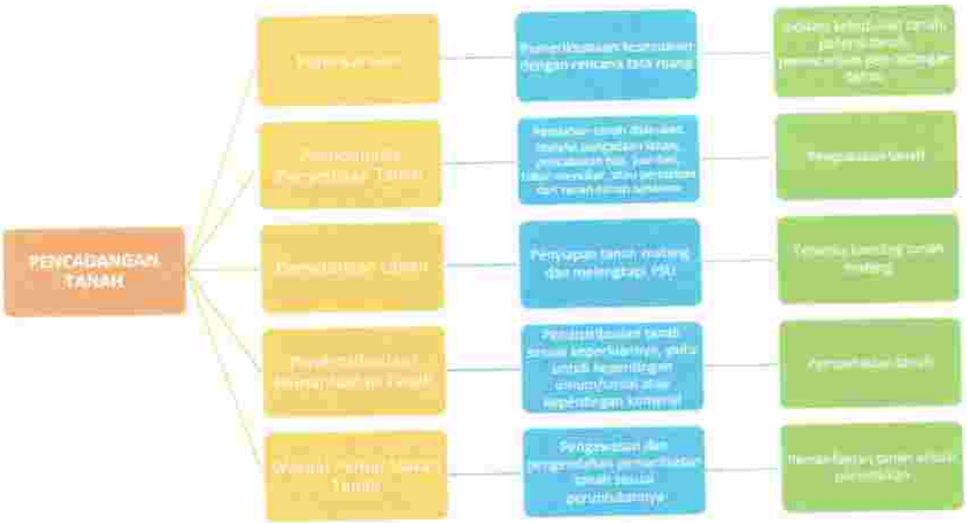
a. UU 1/2011 - Pasal 106 Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui;
   - Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara
   - Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
   - Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah
   - Pemanfaatan dan pemindatanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   - Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
   - Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. UU 20/2011 - Pasal 22 Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui;
   - Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasasi negara
   - Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah
   - Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah
   - Pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah
   - Pendayagunaan tanah wakaf
   - Pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar

- Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

Selain pengadaan tanah, untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman juga diperlukan adanya pencadangan tanah. Kegiatan pencadangan tanah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanan, pematangan lahan, pemanfaatan tanah dan pengawasan pengendalian pemanfaatan tanah.

Gambar 5.31
Skema Kegiatan Pencadangan Tanah



Dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk RP3KP Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2043, juga dapat dilakukan beberapa hal yaitu :

1. Pengadaan Tanah Secara umum proses pengadaan tanah untuk perumahan dan permukiman diperlukan dalam rangka pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dalam kasus relokasi. Pembangunan perumahan baru untuk kasus relokasi umumnya terjadi pada masyarakat yang membangun rumahnya di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (sempadan sungai, sempadan SUTET, dst.) Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta (developer), dan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan di masyarakat (hukum adat). Pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pengadaan tanah, mencakup pemerintah dengan dinas-dinas terkait, pelaku pembangunan, dan masyarakat.
2. Konsolidasi Tanah Konsolidasi tanah dilakukan dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW/RDTR Kabupaten, sebagai upaya penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan untuk berbagai pembangunan rumah sesuai dengan tipologinya, rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. Konsolidasi tanah dilakukan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Kegiatan Konsolidasi Tanah, meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana, sarana, dan

utilitas umum dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah. Adapun penetapan lokasi konsolidasi tanah yang terletak pada suatu wilayah dilakukan oleh bupati. Konsolidasi tanah bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diutamakan bagi :

a. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. Permukiman yang tumbuh pesat secara alami;
c. Permukiman yang mulai tumbuh;
d. Kawasan yang direncanakan menjadi permukiman baru;
e. Kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kabupaten yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah Permukiman;
f. Pembangunan kembali Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan sosial.

Dalam pelaksanaan pengadaan lahan, termasuk dengan konsep konsolidasi lahan, selain mengikuti hukum posisitf (negara), juga perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Sementara di Provinsi Sumatera Barat secara umum, di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Menurut Van Vollenhoven, hak masyarakat atas tanah ini disebut dengan hak ulayat (Sediono M. P. Tjondronegoro, Dua Abad Penguasaan Tanah (Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 308.

Di Sumatra Barat, tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.

Pola pemilikan tanah di Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya seperti di Jawa, sehingga dalam menuangkan kebijakan tentang tanah tidaklah bisa digeneralisasikan. Bahkan untuk setiap negeri pun memiliki karakteristik tersendiri dalam pola pemilikan tanah itu, sehingga muncul ungkapan adat salingka nagari, dimana adat istiadat –termasuk di dalamnya tanah hanya berlaku pada batas-batas nagari itu.

Di Minangkabau tanah merupakan milik satu kaum atau suku. Kepemilikan tanah yang bersifat pribadi sesungguhnya tidak dikenal dalam budaya, sebab setiap tanah merupakan milik komunal. Begitu halnya di Dharmasraya, tanah merupakan milik komunal kaum dan merupakan harta pusaka yang harus dijaga. Kondisi ini berdampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya yang mau tidak mau membutuhkan penyiapan tanah dan lahan bagi pembangunan. Sejauh ini sedikit sulit bagi Pemerintah Daerah untuk membebaskan lahan bagi pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kendala ini menyebabkan adanya program-program kabupaten /program-program bantuan dari Provinsi ada yang tidak dapat direalisasikan karena permasalahan tanah. Untuk itu dalam RP3KP Kabupaten Dharmasraya ini dikemukakan kebutuhan strategi dalam penyediaan tanah ulayat untuk kegiatan pembangunan kabupaten.

Kebutuhan strategi dalam penyediaan tanah tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan dan pengembangan wilayah kepada seluruh warga termasuk pemangku adat sehingga mereka mengetahui keuntungan yang akan mereka dapatkan dari pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya
2. Melibatkan semua pemangku adat dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya
3. Membicarakan dan bermusyawarah dengan masyarakat dan pemangku adat terkait kebutuhan tanah dan lahan bagi pembangunan dan pengembangan Kabupaten Dharmasraya
4. Menyusun database, pemetaan, dan sistem informasi pertanahan Kabupaten Dharmasraya untuk mengetahui status dan kepemilikan tanah.
5. Menyusun kebijakan daerah terkait penyediaan tanah atau lahan bagi pembangunan dan pengembangan wilayah.

5.7 RENCANA PENYEDIAAN INVESTASI PRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM TERMASUK PEMAKAMAN UMUM DALAM RANGKA INTEGRITAS SINERGI ANTARA KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN SEKTOR TERKAIT

5.7.1 Rencana Penyediaan PSU

1. Rencana Pengembangan Sarana Permukiman

Penyelenggaraan pembangunan meliputi penyediaan lokasi perumahan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana penyediaan PSU di Kabupaten Dharmasraya disesuaikan dengan masing-masing fungsi Kawasan sebagaimana telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2043. Rencana penyediaan sarana di Kabupaten Dharmasraya berupa fasilitas Pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas lainnya, yang akan dilokasikan pada masing-masing wilayah kecamatan. Berikut adalah rencana penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043.

Tabel 5.8

Rencana Pengembangan Sarana Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043														
		TK			SD/ sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat			PT		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m^2)
1	Koto Baru	31	9	4.607	24	6	12.772	8	0	0	8	0	0	1	0	0
2	Pulau Punjung	75	52	26.055	59	29	57.359	20	9	77.039	20	13	156.998	1	0	0
3	Sungai Rumbai	21	7	3.360	16	5	10.376	5	0	0	5	1	17.449	0	0	0
4	Sitiung	27	9	4.412	21	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0
5	Sembilan Koto	11	0	0	9	0	0	3	0	0	3	2	24.726	0	0	0
6	Timpeh	16	3	1.710	13	1	1.657	4	0	0	4	1	15.952	0	0	0
7	Koto Salak	20	7	3.603	16	2	3.573	5	2	20.359	5	4	53.276	0	0	0
8	Tiumang	16	5	2.671	13	0	0	4	2	20.301	4	3	40.695	0	0	0
9	Padang Laweh	8	1	409	6	1	2.214	2	1	9.321	2	2	25.446	0	0	0
10	Asam Jujuhan	26	17	8.730	21	12	23.345	7	6	53.017	7	6	73.635	0	0	0
11	Koto Besar	28	10	4.967	22	4	7.647	7	2	20.471	7	4	53.432	0	0	0
	Total	**279**	**120**	**60.524**	**220**	**60**	**118.943**	**72**	**22**	**200.508**	**72**	**36**	**461.609**	**2**	**0**	**0**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.9

Rencana Pengembangan Sarana Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043																	
		Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Klinik Bersalin			Posyandu			Tempat Praktek Dokter			Apotik		
		Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)	Kebu tuhan	Penam bahan	Kebu tuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	2	1	1439	26	21	6304	1	1	3902	31	23	1393	8	8	1951	1	1	325
2	Pulau Punjung	6	4	3868	63	59	17577	3	3	9389	75	67	4027	19	19	4694	3	3	782
3	Sungai Rumbai	2	1	619	17	13	3980	1	1	2590	21	13	763	5	5	1295	1	1	216
4	Sitiung	2	0	0	22	18	5506	1	1	3353	27	11	649	7	7	1677	1	1	279
5	Sembilan Koto	1	0	0	10	7	1959	0	0	0	11	1	86	3	3	715	0	0	0
6	Timpeh	1	0	0	14	11	3205	1	1	2053	16	9	565	4	4	1026	1	1	171
7	Koto Salak	2	1	579	17	14	4152	1	1	2526	20	14	852	5	5	1263	1	1	210
8	Tiumang	1	0	277	14	9	2585	1	1	2043	16	7	440	4	4	1021	1	1	170
9	Padang Laweh	1	0	0	7	5	1354	0	0	0	8	4	229	2	2	489	0	0	0
10	Asam Jujuhan	2	1	1067	22	22	6615	1	1	3308	26	19	1168	7	7	1654	1	1	276
11	Koto Besar	2	1	1182	23	18	5484	1	1	3492	28	16	956	7	7	1746	1	1	291
	Jumlah Penduduk	**22**	**9**	**9031**	**235**	**197**	**58721**	**11**	**11**	**32656**	**279**	**184**	**11128**	**71**	**71**	**17531**	**11**	**11**	**2720**

Sumber : Permenhunkam dan Hak Azasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/ Kita Peduli Hak Azasi Manusia dan Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.10

Rencana Pengembangan Sarana Peribadatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043					
		MASJID			MUSHALLA		
		Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Ruang (m2)
1	Koto Baru	17	0	0	168	16	1.617
2	Pulau Punjung	43	20	11.916	429	290	28.961
3	Sungai Rumbai	11	0	0	112	43	4.330
4	Sitiung	14	0	0	142	53	5.349
5	Sembilan Koto	4	0	0	39	0	0
6	Timpeh	9	0	0	91	55	5.497
7	Koto Salak	11	0	0	105	54	5.449
8	Tiumang	9	0	0	90	64	6.372
9	Padang Laweh	3	0	0	31	17	1.684
10	Asam Jujuhan	14	5	2.786	136	125	12.543
11	Koto Besar	15	0	0	151	57	5.672
Total		**149**		**12.169**	**1.495**	**775**	**77.474**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

Ruang Terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu landscape, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "ruang terbuka hijau" yang didominasi oleh penghijauan baik secara alami-ah atau budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah. Rencana pengembangan RTH Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2043 adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 5.11

Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043								
		RT		Keluraha/Nagari		Lapangan Olahraga		Taman Kecamatan		TPU
		Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	Kebutuhan (Unit)	Kebutuhan Lahan (m^2)	
1	Koto Baru	156	39.018	16	9.754	1	3.512	0	0	146.317
2	Pulau Punjung	376	93.887	38	23.472	3	8.450	1	3.755	352.077
3	Sungai Rumbai	104	25.900	10	6.475	1	2.331	0	0	97.127
4	Sitiung	134	33.531	13	8.383	1	3.018	0	0	125.741
5	Sembilan Koto	57	14.295	6	3.574	0	0	0	0	53.606
6	Timpeh	82	20.526	8	5.131	1	1.847	0	0	76.971
7	Koto Salak	101	25.258	10	6.315	1	2.273	0	0	94.718
8	Tiumang	82	20.427	8	5.107	1	1.838	0	0	76.601
9	Padang Laweh	39	9.771	4	2.443	0	0	0	0	36.643
10	Asam Jujuhan	132	33.076	13	8.269	1	2.977	0	0	124.035
11	Koto Besar	140	34.918	14	8.729	1	3.143	0	0	130.942
Total		**1.402**	**350.607**	**140**	**87.652**	**11**	**29.389**	**1**	**3.755**	**1.152.492**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

2. Rencana Pengembangan Prasarana

a. Pengembangan Jaringan Jalan di Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil perhitungan indeks aksesibilitas pelayanan infrastruktur jalan di Kabupaten Dharmasraya sudah terpenuhi hingga tahun 2043. Saat ini telah tersedia jalan sepanjang 1.725,22 Km dengan indeks aksesibilitas >0,05, karena itu belum memerlukan penambahan jalan. Berdasarkan sebagian kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya yang masih berupa tanah dan kerikil, maka untuk kedepannya perlu dilakukan perbaikan 127.02 Km jalan kerikil dan 424,28 Km jalan tanah.

3. Rencana Pengelolaan Air Limbah

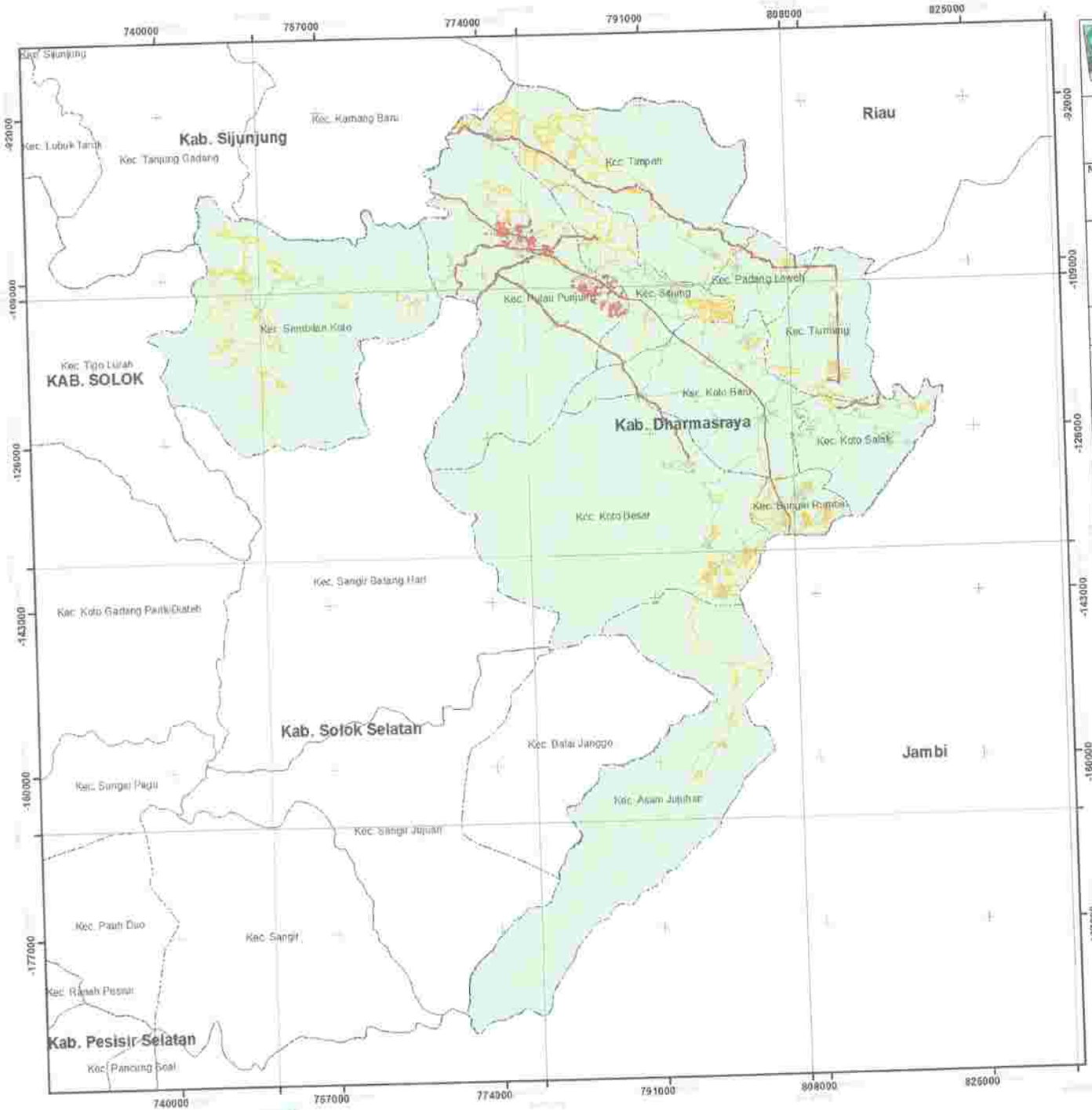
Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Berdasarkan karakteristiknya terdapat 2 (dua) jenis air limbah domestik, yaitu jenis *black water* (limbah tinja) yang berasal dari jamban pribadi ataupun umum dan umumnya ditampung dalam Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPAL), sedangkan jenis air limbah lainnya adalah jenis *gray water* yang berasal dari kegiatan mencuci, mandi, memasak dan lainnya, yang umumnya dibuang langsung ke saluran terbuka di lingkungan rumah tangga. Walaupun air limbah jenis *grey water* sebagian besar merupakan bahan organik yang mudah terurai, namun secara kuantitas cenderung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dari berbagai literatur menyebutkan bahwa antara 80% air yang digunakan oleh masyarakat perkotaan, akan terbuang sebagai air limbah, sedangkan air limbah tersebut akan masuk ke badan sungai tanpa adanya upaya pengolahan terlebih dahulu.

Tabel 5.12

Rencanan Penyediaan Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	Populasi yang Dilayani (Jiwa)	Perkiraan Pemakaian Air Bersih Domestik (m^3/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Produksi Lumpur Tinja (m^3/hari)
1	Koto Baru	31.532	4.730	3.784	3,46
2	Pulau Punjung	80.364	12.055	9.644	8,81
3	Sungai Rumbai	21.056	3.158	2.527	2,31
4	Sitiung	26.717	4.008	3.206	2,93
5	Sembilan Koto	7.302	1.095	876	0,80
6	Timpeh	17.057	2.558	2.047	1,87
7	Koto Salak	19.780	2.967	2.374	2,17
8	Tiumang	16.823	2.523	2.019	1,84
9	Padang Laweh	5.783	867	694	0,63
10	Asam Jujuhan	25.580	3.837	3.070	2,80
11	Koto Besar	28.259	4.239	3.391	3,10
	Jumlah	**280.253**	**42.038**	**33.630**	**31**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022



PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Sungai Dareh, Kab.
Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27573

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN DHARMASRAYA

No. Peta : 5.32

PETA RENCANA JARINGAN JALAN

N

1:380.000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	WGS 84
Sistem Grid	Grid Geografis Alat (Grid U TM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ADMINISTRASI
- Batas Kab/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN
- Sungai

Rencana
- Jalan
- Peningkatan Jaringan Jalan
- Jalan Rencana

Sumber Data :
1. Citra Satelit Pleiades Th. Akuisisi 2017
2. RTRW Kabupaten Dharmasraya 2013-2033

4. Rencana Pengelolaan Sampah

Sistem sarana dan prasarana persampahan meliputi pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Pengembangan persampahan diarahkan untuk peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan sehingga sampah tidak menjadi persoalan yang serius di Kabupaten Dharmasaya dan peningkatan budaya bersih masyarakat. Pengelolaan sampah melaluipeningkatan daya angkut armada persampahan di wilayah Kabupaten Dharmasaya utamanya pada sumber sampah yang produksi sampahnya relatif besar, ini ditunjang denganpengadaan armada sampah. Sedangkan pada wilayah lain yang belum mampu ditanganioleh Dinas Lingkungan Hidup maka sampahnya dapat dikelola secara tradisional atau pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik.

Persampahan dibagi kedalam dua jenis yaitu Domestik dan Non Domestik. Pada dasarnya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

- Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga
- Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Tabel 5.13

Rencana Penyediaan Sarana Sampah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043								
		Domestik		Non Domestik		Jumlah Total Produksi Sampah		Gerobak Sampah (kap. 0,06 m^3 untuk setiap 1200 penduduk)*	Container Kapasitas 10 m^3 1 unit untuk 2000 penduduk)	Transfer Depo Kapasitas 100 m^3 *(1 unit untuk setiap 20.000 penduduk)
		ltr/orang/ hari	m^3/hari	ltr/orang/ hari	m^3/hari	ltr/orang/ hari	m^3/hari			
1	Koto Baru	115.616	116	52.027	52	167.643	168	35	21	2
2	Pulau Punjung	294.668	295	132.601	133	427.269	428	89	54	5
3	Sungai Rumbai	77.206	77	34.743	35	111.949	112	23	14	1
4	Sitiung	97.963	98	44.083	44	142.046	142	30	18	2
5	Sembilan Koto	26.774	27	12.048	12	38.822	39	8	5	0
6	Timpeh	62.541	63	28.143	28	90.684	91	19	11	1
7	Koto Salak	72.526	73	32.637	33	105.163	106	22	13	1
8	Tiumang	61.685	62	27.758	28	89.443	90	19	11	1
9	Padang Laweh	21.203	21	9.541	10	30.744	31	6	4	0
10	Asam Jujuhan	93.794	94	42.207	42	136.001	136	28	17	2
11	Koto Besar	103.617	104	46.628	47	150.245	151	31	19	2
	Jumlah	**1.027.593**	**1.030**	**462.416**	**464**	**1.490.009**	**1.494**	**310**	**187**	**17**

Sumber : SNI 3242: 2008 dan Hasil Analisis, 2022

5. Rencana Pengelolaan Jaringan Drainase

Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia.

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

Aspek teknis yang dipertimbangkan dalam penyediaan jaringan pembuangan air hujan (drainase) adalah:

- Karakteristik fisik jenis tanah dan batuan/geologi kawasan;
- Jika kawasan merupakan kawasan dengan karakteristik fisik porositas tinggi maka dipertimbangkan untuk dibangun sumur resapan;
- Kapasitas tampung saluran untuk masing-masing konfigurasi tipologi kawasan perumahan ;
- Kualitas perkerasan saluran yang sesuai dengan kapasitas tampung
- Perkiraan kebutuhan ruang disesuaikan dengan proporsi tapak kawasan yang disetujui untuk prasarana jaringan saluran air hujan;
- Harus mempertimbangkan arah saluran drainase sistem Kabupaten Dharmasraya/kawasan eksternalnya atau integrasi dengan kawasan sekitarnya;

Jenis saluran drainase yang akan dikembangkan biasanya berupa sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup yang sebagian besar dikembangkan di pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta jaringan drainase sistem terbuka yang sebagian besar dikembangkan di lingkungan permukiman. Jenis saluran disesuaikan dengan situasi dan kondisi kawasan perencanaan. Saluran pembuangan air hujan yang direncanakan di kawasan perencanaan berupa:

a) Saluran tertutup

Saluran ini terbuat dari beton tidak bertulang, berbentuk bulat dan diterapkan pada daerah kapadatan tinggi dengan ruang yang tersedia terbatas dan lalu lintas pejalan kaki padat. Saluran ini cocok untuk diterapkan pada daerah perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

b) Saluran terbuka

Saluran ini mempunyai dua bentuk dengan karakteristik yang berbeda, yaitu: Saluran bentuk segi empat dan modifikasinya. Saluran ini dibuat dari pasangan batu kali/batu belah dan diterapkan pada daerah dengan lahan terbatas, seperti pada lingkungan permukiman penduduk.

Dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di lapangan dan demi menciptakan lingkungan hunian yang sehat, adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni:

1. Meningkatkan pelayanan ketersambungan antara drainase tersier dan sekunder untuk menanggulangi limpasan-limpasan yang mengakibatkan genangan pada kawasan perumahan dan permukiman.
2. Pada kawasan permukiman padat dapat direncanakan jenis drainase dengan perkerasan dengan memperhatikan kemiringan kawasan tersebut.
3. Pada kawasan permukiman kepadatan rendah dapat dikembangkan drainase *swale* sistem kering dengan tujuan untuk mengurangi kadar polutan dari air limpasan hujan, sehingga air yang mengalir setelah melalui struktur *swale* diharapkan memiliki kualitas air yang baik.

6. Rencana Penyediaan Utilitas Umum

l) Rencana Penyediaan Air Bersih

Peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkatkan permintaan akan sumber daya air, dilain pihak yang terjadi justru sebaliknya, yakni air menjadi sumber daya yang keberadaannya semakin tak berketentuan. Dalam memahami keberadaan air perlu dicermati daur (siklus) air yang terjadi di alam. Di samping itu perlu dipahami bahwa keberadaan air akan berfluktuasi dengan fungsi waktu.

a. Penggunaan komersil dan industri yaitu penggunaan air oleh badan-badan komersil dan industri.
b. Penggunaan umum yaitu penggunaan air untuk bangunan-bangunan pemerintah, rumah sakit, sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.
c. Berikut standar dalam menghitung kebutuhan air bersih di Kabupaten Dharmasraya :

Berdasarkan data dan hasil analisis kebutuhan air bersih di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043, maka rencana pengembangan penyediaan prasarana air bersih di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut,.

1. Pengembangan prasarana sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
2. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi air sungai serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku diseluruh kecamatan.

3. Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada seluruh sungai.
4. Peningkatan pengairan irigasi teknis, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan.
5. Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum (PAM) seperti sumber air Batang Mimpi, air baku Batang Hari, Sungai Betung.

Tabel 5.14

Rencana Penyediaan Air Bersih Kabupeten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	Kebutuhan SR terlayani (80%) (jiwa)	Kebutuhan Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Non Domestik (Liter/Hari)	Kebutuhan Seluruh (Liter/ Hari)	Kebocoran 20 % (Liter/Hari)	Cadangan Kebakaran 10 % (Liter/hari)	Total Kebutuhan Seluruh (Liter/hari)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (Liter/Detik)	Kebutuhan Air rata-rata Setiap Hari (m^3/Detik)
1	Koto Baru	31.584	6.306.245	1.576.561	**7.882.806**	1.576.561	788281	10.247.648	136,40	0,14
2	Pulau Punjung	85.722	16.072.854	4.018.214	**20.091.068**	4.018.214	2009107	30.036.146	347,64	0,35
3	Sungai Rumbai	22.460	4.211.292	1.052.823	**5.264.115**	1.052.823	526411	7.869.852	91,09	0,095
4	Sitiung	28.498	5.343.431	1.335.858	6.679.288	1.335.858	667929	9.985.536	115,57	0,16
5	Sembilan Koto	7.789	1.460.357	365.089	**1.825.446**	365.089	182545	**2.373.080**	31,59	0,04
6	Timpeh	18.193	3.411.276	852.819	**4.264.094**	852.819	426409	6.374.821	73,78	0,08
7	Koto Salak	21.099	3.955.973	988.993	**4.944.966**	988.993	494497	7.392.724	85,56	0,09
8	Tiumang	17.945	3.364.625	841.156	**4.205.782**	841.156	420578	6.287.643	72,77	0,08
9	Padang Laweh	6.168	1.156.529	289.132	**1.879.359**	289.132	144566	2.161.263	25	0,03
10	Asam Jujuhan	27.286	5.116.070	1.279.017	**6.395.087**	1.279.017	639509	9.560.655	110	0,11
11	Koto Besar	30.143	5.651.881	1.412.970	**7.064.851**	1.412.970	706485	10.561.952	122	0,12
Jumlah Kabupaten		**296.887**	**56.050.533**	**14.012.632**	**70.496.862**	**14.012.632**	**7.006.317**	**102.851.320**	**1.211**	**1**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

m) **Rencana Pengembangan Jaringan Energi Listrik**

Listrik merupakan suatu bentuk energi yang disalurkan melalui saluran kabel mulai dari pusat pembangkit sampai ke pusat beban. Sedangkan jaringan listrik merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang terdiri dari sumber pembangkit listrik, gardu induk/ gardu hubung, gardu distribusi, jaringan kabel tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah. Komponen utama dalam jaringan listrik, yaitu:

- Sistem pembangkit, terdiri dari sejumlah unit-unit pembangkit yang umumnya tersebar luas pada daerah pelayanan
- Sistem transmisi, merupakan sistem penyaluran tenaga listrik bertegangan tinggi ke pusat-pusat beban dalam jumlah besar
- Sistem distribusi, merupakan sistem saluran yang berfungsi membagikan tenaga listrik ke pihak pemakai melalui saluran tegangan rendah

Untuk memperkirakan kebutuhan energi listrik dilakukan dengan pendekatan terhadap asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan domestik dihitung berdasarkan jumlah KK, dimana 1 KK diasumsikan berjumlah 5 orang yang menempati 1 unit rumah.
2. Kebutuhan daya listrik rumah tangga dibedakan atas rumah tipe besar, tipe sedang, dan tipe kecil dengan asumsi pola pengembangan 1 : 2 : 3.
3. Untuk tipe rumah besar dan tipe rumah sedang diasumsikan membutuhan daya listrik maksimal 2200 watt, tipe kecil diasumsikan membutuhkan daya listrik 1300 watt.
4. Untuk kebutuhan non domestik diasumsikan 20% dari kebutuhan domestik.
5. Kebutuhan penerangan jalan diasumsikan 10% dari jumlah kebutuhan domestik dan non domestik.
6. Penyediaan jaringan listrik di Kabupaten Dharmasraya harus memenuhi persyaratan:
   - Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun.

Tabel 5.15

Rencana Kabutuhan Listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2043

No	Kecamatan	2043						
		Kebutuhan Rumah Tangga (900 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (1300 Watt)	Kebutuhan Rumah Tangga (2200 Watt)	Total Kabutuhan Rumah Tangga (watt)	Kebutuhan Fasilitas Umum dan Sosial (Watt) 20 % dari RT	Kebutuhan Untuk Jalan (Watt) 10 % dari RT	Total Kebutuhan (Watt)
1	Sungai Rumbai	3.602.700	3.468.400	2.932.600	10.003.700	2.000.740	1.000.370	**13.004.810**
2	Koto Besar	4.990.500	4.804.800	4.065.600	13.860.900	2.772.180	1.386.090	**18.019.170**
3	Asam Jujuan	4.752.000	4.574.700	3.872.000	13.198.700	2.639.740	1.319.870	**17.158.310**
4	Koto Baru	5.634.900	5.426.200	4.591.400	15.652.500	3.130.500	1.565.250	**20.348.250**
5	Koto Salak	3.138.300	3.021.200	2.556.400	8.715.900	1.743.180	871.590	**11.330.670**
6	Tiumang	3.027.600	2.914.600	2.466.200	8.408.400	1.681.680	840.840	**10.930.920**
7	Padang Kaweh	1.011.600	973.700	1.647.800	3.633.100	726.620	363.310	**4.723.030**
8	Sitiung	4.710.600	4.535.700	3.839.000	13.085.300	2.617.060	1.308.530	**17.010.890**
9	Timpeh	3.053.700	2.941.900	2.488.200	8.483.800	1.696.760	848.380	**11.028.940**
10	Pulau Punjung	13.255.200	12.764.700	10.799.800	36.819.700	7.363.940	3.681.970	**47.865.610**
11	Sembilan Koto	1.260.900	1.214.200	1.027.400	3.502.500	700.500	350.250	**4.553.250**
Jumlah Penduduk		**48.438.000**	**46.640.100**	**40.286.400**	**135.364.500**	**27.072.900**	**13.536.450**	**175.973.850**

Sumber : SNI-03-1733-2004 dan Hasil Analisis, 2022

5.8 PENETAPAN LOKASI DAN RP3KP YANG AKAN DILAKSANAKAN

Penetapan lokasi dan RP3KP dilakukan atas beberapa kriteria seperti:

1. Perbaikan rumah RTLH;
2. Lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan; dan
3. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dari hasil analisis dengan memanfaatkan data empiris, maka didapatkan lokasi RP3KP yang sangat diprioritaskan.

Tabel 5.16
Lokasi dan RP3KP Prioritas Penanganan Sampai Tahun 2043

Kriteria	Kecamatan (V)										
	Sungai Rumbai	Koto Besar	Asam Jujuhan	Kota Baru	Koto Salak	Tiumang	Padang Laweh	Sitiuang	Timpeh	Pulau Punjung	IX Koto
Lingkungan hunian baru											
a. Perkotaan	✓	✓						✓		✓	
b. Perdesaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perumahan kumuh dan permukiman kumuh;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan ditingkatkan kualitasnya;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah(PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL)	✓									✓	
Perumahan dan kawasan permukiamn strategis di perkotaan dan/atau perdesaan yang mempunyai potensi sector unggulan	✓			✓				✓		✓	

Sumber: Hasil Analisis dan Rencana, 2022

5.9 PENGATURAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman menurut RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031 yaitu:

- Didominasi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.
- Aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia.

- Akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan
- Kriteria teknik kawasan permukiman ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman.
- Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.
- Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis.
- Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.
- Pembangunan hunian dankegiatanlainnya di kawasan Permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan Peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya)

5.10 DAFTAR DAERAH TERLARANG (*NEGATIVE LIST*) UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU

Daerah terlarang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan (*negative list*) adalah daerah yang tidak dapat dikembangkan menjadi perumahan dan permukiman yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, RTRW Kabupaten Dharmasraya atau Peraturan diatasnya. Untuk mengantisipasi lebih lanjut perkembangan kawasan terbangun terutama kawasan permukiman di daerah-daerah terlarang (*negative list*) untuk pembangunan permukiman, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan melalui penegasan daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan kawasan permukiman serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mengikuti aturan-aturan pemanfaatan ruang yang telah terbentuk. Dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, maka daerah terlarang untuk pembangunan perumahan (*negative list*) di Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung
   Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan. Hutan yang ditujukan untuk menjalankan fungsi- fungsi lingkungan, khususnya untuk memelihara tutupan vegetasi dan stabilitas tanah dilereng-lereng curam dan melindungi daerah aliran sungai.

   Kawasan hutan lindung di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.304/Menhut-II/2011meliputi lahan seluas 11.984 Ha atau 3,97 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya yang tersebar di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Asam Jujuhan dan Kec. Timpeh

2. Kawasan Perlindungan Setempat
   Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai

   Kawasan sempadan sungai yang perlu dilindungi di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.709 Ha (1,57% dari luas kabupaten). Sungai besar yaitu Sungai Batanghari, Sungai Batang Piruko, Batang Mimpi, Batang Momong, Batang Sipotar, Batang Timpeh, Sungai Jujuhan dengan sempadan sungai 100 m dari tepi sungai. Sementara sungai lainnya dengan sempadan sungai 50 m dari tepi sungai

3. Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Alam
   Pelestarian kawasan suaka alam dan cagar alam merupakan komponen yang penting dalam lingkup tata ruang, sehingga pengelolaannya (pengawasan dan pengendalian) di kawasan cagar alam untuk setiap kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan cagar alam perlu menjadi prioritas

   Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.410Ha (1,79% dari luas wilayah kabupaten) yang terdapat di Kec. Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha dan di Kec. IX seluas 1.864 Ha.

Sedangkan kawasan cagar budaya terdapat pada 3 lokasi:

1. Kawasan Siguntur yang terdapat pada sisi Sungai Batanghari merupakan tempat situs cagar budaya dimana telah terdapat 3 situs candi, yaitu: Candi Sawah, Awang Maombik, dan Candi Padang Roco. Kawasan ini perlu dilestarikan dengan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan situs budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Luas kawasan yaitu lebih kurang 918 Ha. Kawasan cagar budaya Siguntur termasuk ke dalam Kec. Sitiung dan sebagian kecil Kec. Padang Laweh.
2. Kawasan Padang Laweh tempat terdapatnya situs Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang dan Rumah Gadang Puti Bulian.
3. Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, dan Makam Rajo Kuek Kuaso.

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa permukiman yang berada di kawasan *negative list*,

1. Kawasan sempadan sugai
2. Kawasan bencana (banjir)
3. Kawasan SUTET

Berikut penjelasan kawasan *negative list* berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksakan:

1. Kawasan Sempadan Sungai
   Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Kawasan

sempadan sungai adalah kawasan yang berada di kiri kanan sungai yang dibentuk dengan garis maya dimana kawasan ini merupakan batas perlindungan sungai menurut Permen PUPR No 28 Tahun 2015. Kawasan sempadan sungai perlu dipertahankan untuk menghindari terjadinya erosi pada kawasan perlindungan setempat.

Di kabupaten Dharmasraya terdapat 429 unit rumah yang berada di kawasan sempadan sungai yang mempunyai luas 36,09 Ha. Kawasa tersebut berada pada Kecamatahn Tiumang, Sitiung, Sembilan Koto, Koto Baru, Padang Laweh, Pulau Punjung, Koto Besar.

2. Kawasan Bencana
   Bencana alam yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana banjir. Banjir merupakan kejadian alam yang terjadi akibat hujan lebat atau sudah gundulnya daerah tampungan air yang menyebabkan air mengalir dan menggenangi kawasan permukiman masyarakat.

   Di kabuapaten Dharmasraya terdapat kecamatan yang merupakan kawasan *Negative list* yang merupakan kawasan bencana banjir yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Padang Laweh, Koto Salak, Tiumang, Sembilan Koto, dan Kecamatan Asam Jujuhan. Kawasan bencana ini mempunyai luas 151,88 Ha dan terdapat 725 unit rumah.

3. Kawasan SUTET
   Kawasan SUTET merupakan kawasan yang tergolong dalam *Negtive List* hal ini dikarenakan keberadaan permukiman di dekat SUTET dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. SUTET dapat menyebabkan kanker dan resiko konsleting jaringan yang dapat membahaya masyarakat disekitarnya.

   Kabupaten Dharmasraya mempunyai permukiman yang berada di kawasan SUTET yang terdapat pada Kecamatan Pulau Pinjung dan kecamatan Sungai Rumbai. Kawasan permukian ini mempunyai luas 0,48 Ha dan 17 unit rumah.

Arahan pengaturan bagi daerah-daerah terlarang (*Negative list*) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Penentuan tipologi kawasan *negative list*, sehingga diketahui kawasan yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas penduduk;
2. Peningkatan pengawasan dan pemantauan kawasan *negative list*;
3. Pengaturan pemanfaatan ruang disekitar kawasan *negative list*. Ini untuk meminimalisir dan membatasi pemanfaatan ruang bagi aktifitas penduduk;
4. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah *negative list* tersebut;
5. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada penduduk yang bermukim di sekitar kawasan *negative list*, untuk meningkatakan peran aktif masyarakat dalam menjaga daerah *negative list* tersebut.
6. Pembuatan gardu atau pos polisi hutan;

5.11 PENGATURAN MITIGASI BENCANA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesianomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukimandalam perencanaan dengan memperhatikan:

a. Jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitarperumahan dan kawasan permukiman;
b. lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
c. sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
d. rencana dan rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhadap bencana alam terutama yang berlokasi yang rawan bencana;
e. melibatkan peran serta masyarakat;
f. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam

Mitigasi bencana alam dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah terbangun dilaksanakan melalui :

a. peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kebutuhan mitigasi bencana alam;
b. pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan terutama wilayah rentan bencana alam;
c. pelibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencanaalam, mitigasi bencana; dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat; dan
d. penataan daerah aliran sungai, pantai, serta wilayah rawan bencanaalam.

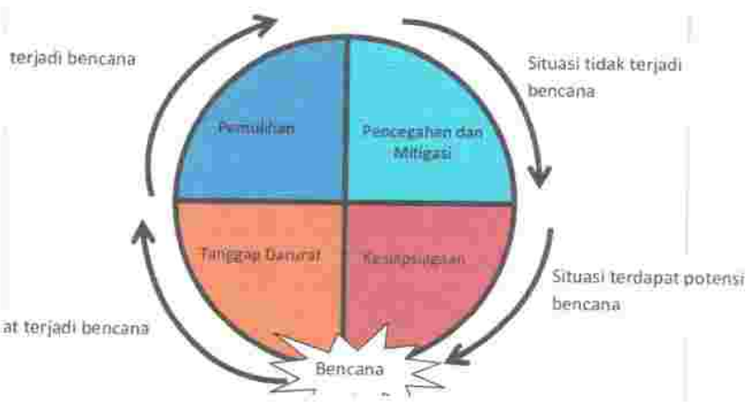
Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan:

a. Pemilihan lokasi, dilakukan melalui:
   - Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
   - Bukan kawasan lindung; dan
   - Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
b. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan.
c. Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;

d. Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal;
e. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan
f. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui tahapan:

a. Identifikasi potensi bencana alam yang mengancam perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
   1. Jenis bencana alam;
   2. Sejarah dan potensi kejadian bencana alam;
   3. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.
b. Identifikasi tingkat kerentanan bencana alam sekurang-kurangnya melakukan penilaian terhadap:
   1. Rumah penduduk;
   2. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung evakuasi;
   3. Kapasitas struktural bangunan mencakup rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
c. Identifikasi kapasitas perumahan dan kawasan permukiman dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam;
d. Penyusunan prioritas mitigasi bencana yang dilakukan berdasarkan analisis biaya dan efektifitas mitigasi;
e. Penyusunan rencana tindak,sekurang-kurangnya meliputi:
   1. Kajian risiko bencana
   2. Tujuan mitigasi bencana
   3. Mitigasi yang akan dilakukan
   4. Perencanaan teknis
   5. Skema pembiayaan
   6. Jadwal pelaksanaan
   7. Pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan mitigasi;
   8. Pemantauan dan evaluasi.
   9. Mekanisme pengawasan dan pengendalian



Sumber: Nadia Mareta (2014), Pengetahuan Dan Manajemen Bencana

5.12 SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, DAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Pengembangan tata laksana pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya dimaksudkan sebagai pengembangan Pusat informasi Layanan Publik yang dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pihak. Pusat Informasi Layanan Publik dapat berupa pembukaan website melalui internet, membuat poster/selebaran/pamflet/brosur yang disebarluaskan ke masyarakat. Adapun jenis informasi yang dimuat adalah :

a. Informasi rencana tata ruang dimana kawasan perumahan dan permukiman menjadi bagian yang integral. Informasi rencana tata ruang ini dapat pula dilakukan melalui baliho atau papan-papan pengumuman yang dipasang di tempat-tempat strategis.
b. Informasi yang berkaitan dengan penyediaan lahan-lahan di Kabupaten Dharmasraya beserta dengan harga, lokasi dan statusnya (melalui website)
c. Informasi kawasan yang dapat dikembangkan dan kawasan yang terlarang untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman
d. Informasi tentang ketersediaan sumber pembiayaan yang dapat diakses untuk setiap segmen masyarakat.
e. Informasi perkembangan pasar perumahan *(formal dan informal)*, pasar primer dan sekunder , lembaga pengamanan dan lain-lain.
f. Prosedur dan tata cara perijinan pembangunan perimahan baik kolektif maupun perorangan.

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Teknis dilakukan dengan cara membuat brosur/selebaran/poster/liflet/membuka website di dalam internent. Diharapkan bahwa pusat pelayanan teknis ini dapat diakses oleh seluruh pelaku, perorangan maupun badan usaha. Adapun jenis bantuan yang dapt diakses adalah :

a. Advis planning yang berkaitan dengan lokasi dan rencana tapak
b. Advis planning yang berkitan dengan konstruksi dan tata cara membangun rumah
c. Advis administrasi yang berkaitan dengan sewa menyewa, kontrak alih kepemilikan dan lain-lain.

Sebagaimana amanat di dalam undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada bab III ps (6) tentang Pembinaan. Pembinaan adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, provinsi dan daerah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan pemantauan didalam UU tersebut dijelaskan merupakan bagian dari pembinaan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai undang-undang. Pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman harus dilakukan sejak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemugaran (peningkatan kualitas, bongkar, dan lainnya).

Saat ini berbagai system informasi yang telah ada dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang disediakan oleh pemerintah pusat meliputi:

1. Sibaru/Sistem Bantuan Penyediaan Perumahan

   Adapun tujuan dari aplikasi sibaru untuk mempersingkat jalur birokrasi dalam proses pengusulan bantuan perumahan sehingga dapat memudahkan masyarakat. Permasalahan yang terjadi sejak dahulu adala pengajuan bantuan perumahan seringkali membutuhakn waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Aplikasi SIBARU telah dibangun pada 2015 untuk mendukung kegiatan Direktorat, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.

   Aplikasi SIBARU akan digunakan untuk pengajuan usulan program perumahan dan permukiman, seperti pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) rumah umum.

   Adapun usulan yang masuk dalam aplikasi akan diproses dan memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam kebijakan seperti:

   - Pemenuhan Terhadap Permenpera No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpera No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Khususnya Ps. 11 Sd Ps.21).
   - Pemenuhan Terhadap Permenpera No. 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus.
   - Pemenuhan Terhadap Permen. PUPR No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
   - Pemenuhan Terhadap Permen. PUPR No. 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
   - Hasil Seleksi / Verifikasi Administrasi dan Teknis
   - Ketersediaan Alokasi APBN Tahun Berjalan
   - Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

   Pengguna dari aplikasi ini adalah pengusul bantuan perumahan dan permukiman, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI, kementerian/lembaga lain dan penerima usulan bantuan yaitu Direktorat Perencanaan dan Direktorat Teknis di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

2. Satu Juta Rumah

   Aplikasi web satu juta rumah merupakan system informasi yang menguraikan sebaran pembangunan perumahan terutama perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem informasi ini juga memuat beberapa hal seperti tata cara pengajuan FLPP, Rumah Subsidi KPR FLPP dan Peraturan tentang Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Informasi lainnya ada adanya menu mengenai pengembang perumahan MBR, daftar pertanyaan dan aduan dan berita pembangunan perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

3. Basis Data Perumahan

   Aplikasi Basis Data Perumahan yang dimiliki oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, merupakan jawaban atas permasalahan ketidaktersediaan data dan keakuratan data jumlah kekurangan

rumah di daerah. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Beberapa informasi yang ada, seperti backlog, rumah tak layak huni danlainnya untuk dipantau dan dibantu oleh pemerintah pusat. Salah satu basis data yang harus diisi dalam aplikasi tersebut dalam bidang perumahan dan permukiman adalah persediaan dan kebutuhan perumahan di masyarakat, luas lahan yang tersedia, kondisi wilayah yang pantas dikembangkan sebagai perumahan serta kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.

4. E-Housing

   Aplikasi dan web ini dibangun oleh Ditjen penyediaan perumahan, Kementrian PUPR dengan sangat lengkap, terutama terkait pemantauan backlog, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Suplai Perumahan. Pemantauan dan progress pembangunan secara nasional dan provinsi telah ada dan diupdate dengan baik. Beberapa informasi hunian yang telah ada dan terus dibangun meliputi:

   i. Hunian rusunawa;
   ii. Hunian rusunami;
   iii. Hunian rumah khusus;
   iv. Hunian rumah umum dan komersial;
   v. Apartemen; dan
   vi. Produk hukum.

   Aplikasi ini terus dikembangkan oleh pemerintah dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi teraktual tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

5. Sistem Informasi Pendataan RTLH (E_RTLH)

   Aplikasi web yang dibangun oleh direktorat rumah swadaya, Ditjen penyediaan perumahan, Kementrian PUPR. Beberapa menu informasi yang ada meliputi:

   a. Basis data RTLH yang menguraikan mengenai kategori rumah, backlog perumahan, kebutuhan listrik dan air minum/bersih;
   b. Sub menu realisasi yang menguraikan tentang rekapitulasi pelaksanaan RTLH, profil penerima bantuan RTLH, dan peta alokasi di kabupaten/kota.

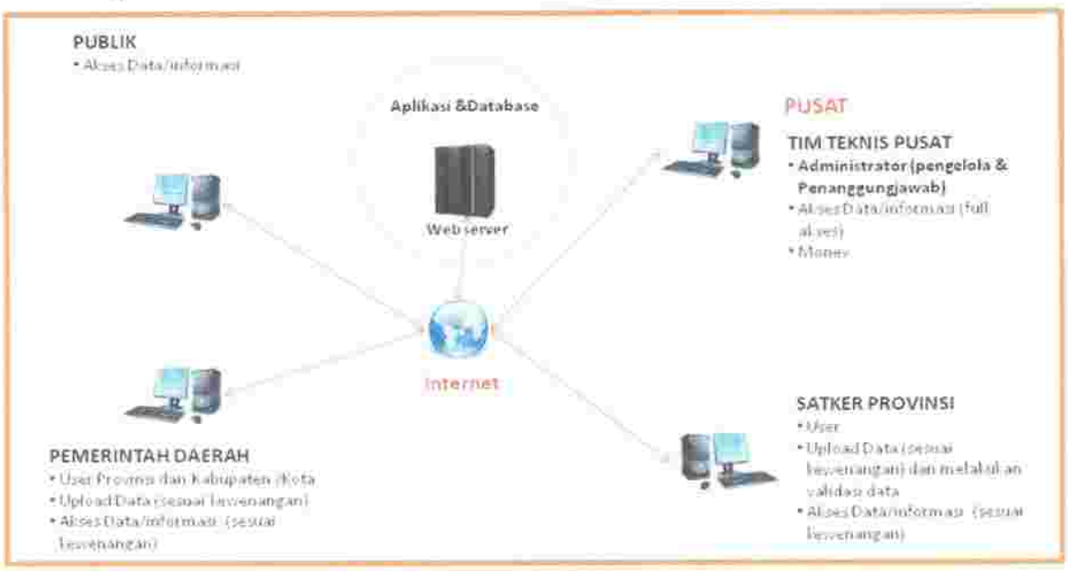
   Mencermati banyaknya informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya, diharapkan pemerintah derah dapat mengembangkan Sistem Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten. Sistem ini merupakan hasil pengintegrasian berbagai sistem informasi terkait pemanfaatan kawasan permukiman seperti Perijinan Membangun Bangunan (IMB), sistem informasi rencana tata ruang dan sistem informasi khusus RP3KP harus tersambung dan atau terintegrasi dengan baik. Mulai dari level provinsi hingga daerah.

6. Aplikasi SIPKP (Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman)

   Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) merupakan suatu sistem yang dibangun dengan teknologi berbasis web, dan saat ini untuk dapat mengakses sistem ini baik pengguna maupun pengunjung dapat mengakses dengan menggunakan web browser melalui alamat : http//http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/

Pembangunan bidang Cipta Karya membutuhkan dukungan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membawa visi mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan kawasan permukiman.

Dengan memperhatikan kebutuhan bidang data dan informasi tersebut maka dikembangkan Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan saling berinteraksi dari seluruh aktivitas dalam lingkup kegiatan yang ada di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yang salah satunya tujuan untuk menyediakan basis data kawasan permukiman. Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP) ini merupakan sistem berbasis web dan merupakan situs resmi yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Sistem informasi RP3KP yang diharapkan dapat dilaksanakan adalah sistem informasi yang dapat menyampaikan informasi terkait lokasi dan kondisi sarana dan prasarana , lokasi dan kondisi rumah tidak layak huni, serta lokasi dan kondisi kawasan permukiman. Informasi yang disampaikan berbasis data system informasi geografis. Pola system informasi yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut



Sistem informasi dalam pelaksanaan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman yang telah disediakan oleh pemerintah pusat dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, antara lain meliputi :

1. Sibaru/Sistem Bantuan Penyediaan Perumahan dan Aplikasi dan web E-Housing;
2. Aplikasi SIPKP (Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman)
3. Aplikasi web satu juta rumah; web KOTAKU; dan
4. Aplikasi Basis Data Perumahan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukian;

5.13 MEKANISME PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN OLEH SELURUH PELAKU PEMBANGUNAN, BERUPA ARAHAN PERIZINAN

Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan untuk mengurangi resiko timbulnya kawasan kumuh dan lingkungan yang padat dan tidak sehat. Untuk itu perlu dilakukannya pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pihat.

Selain itu pengawasan dan pengendalian pembangunan juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KDB, KLB dan KDH. Hal ini untuk mengatur bangunan agar lebih rapi teratur dan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan permukiman.

Pengembangan tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Dharmasraya diatur sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait lainnya.
2. Prosedur pengawasan akan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di daerah.

3. Pengawasan pembangunan dilakukan secara berkala untuk ketertiban pembangunan dan pencapaian mutu konstruksi.
4. Pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Sanksi terhadap pelanggaran perlu diberikan dalam kegiatan pembangunan perumahan dan Permukiman.

5.14 MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pengendalian dan pemanfaatan uruang memerlukan alat atau media yang dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan. Alat pengendalian tersebut berupa pemberian Insentif dan disentif. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pasal 38.

Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan pemerintah. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan pemberian intensif dan disentif menurut RTRW Kabupaten Dharmasraya tahun 2023-2043 yang ditulis berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat berupa:

1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
3. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang dapat berupa :

1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau.
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Dalam pemberian insentif dan disinsentif seyogyanya dengan tetap menghormati hak masyarakat. Sedangkan Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
   a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
   b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
   c. pemerintah kepada masyarakat.

A. Mekanisme Pemberian Insentif

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. Insentif diberikan dengan

tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemberian insentif berupa:

a. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
b. Pemberian kompensasi;
c. Subsidi silang;
d. Pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
e. Kemudahan prosedur perizinan.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi.

Insentif non fiskal dapat berupa:

a. Pemberian kompensasi;
b. Subsidi silang;
c. Kemudahan perizinan;
d. Imbalan;
e. Sewa ruang;
f. Urun saham;
g. Penyediaan prasarana dan sarana;
h. Penghargaan; dan/atau
i. Publikasi atau promosi.

Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat berupa:

a. Subsidi silang;
b. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah;
c. Penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
d. Pemberiankompensasi;
e. Penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
f. Publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

a. Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
b. Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. Kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
d. Publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

a. Pemberian keringanan pajak;
b. Pemberian kompensasi;
c. Pengurangan retribusi;
d. Imbalan;
e. Sewa ruang;
f. Urun saham;
g. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

h. Kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pengenaan Disinsentif

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disinsentif menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disinsentif berupa:

a. Pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Pengenaan retribusi daerah;
c. Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau
d. Pengenaan kompensasi.

Sedangkan menurut PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disinsetif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal berupa:

a. Kewajiban memberi kompensasi;
b. Pensyaratan khusus dalam perizinan;
c. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk:

a. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah
b. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
c. Pemberian status tertentu dari Pemerintah.

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

a. Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
c. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

a. Kewajiban memberi kompensasi;
b. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
c. Kewajiban memberi imbalan;
d. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau e. Pensyaratan khusus dalam perizinan.

Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

h. Kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pengenaan Disinsentif

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disinsentif menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disinsentif berupa:

a. Pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Pengenaan retribusi daerah;
c. Pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau
d. Pengenaan kompensasi.

Sedangkan menurut PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disinsetif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal berupa:

a. Kewajiban memberi kompensasi;
b. Pensyaratan khusus dalam perizinan;
c. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk:

a. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah
b. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
c. Pemberian status tertentu dari Pemerintah.

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

a. Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
c. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

a. Kewajiban memberi kompensasi;
b. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
c. Kewajiban memberi imbalan;
d. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau e. Pensyaratan khusus dalam perizinan.

Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB 6 INDIKASI PROGRAM RP3KP KABUPATEN DHARMASRAYA

6.1 PROGRAM RP3KP KABUPATEN DHARMASRAYA

6.1.1. Program Pengembangan Perumahan

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Permukiman

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 butir 17 menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pasal 298 menyatakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Urusan wajib pelayanan dasar bagi pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat dan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial.

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan permukiman diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jenis pelayanan dasar pada urusan perumahan rakyat dan permukiman terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tahapan dari penerapan SPM tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
      - identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana (berdasarkan pemetaan oleh BNPB/BPBD).
      - identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi.
      - data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani.
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
      - Identifikasi perumahan dilokasi rencana program pemerintah.
      - Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya.
      - Identifikasi perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman/illegal.
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayan dasar.
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
      - Apabila terjadi bencana, maka lakukan pendataan rumah rusak bersama BPBD.
      - Apabila ada penetapan SK bencana maka dianggap menjadi bagian dari capaian penerapan SPM.
      - Tentukan layanan yang diberikan dengan target per tahun selama 3 tahun
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
      - Identifikasi terhadap prioritas dan cara penanganannya dengan cara relokasi.
      - Buat target pelaksanaan tahunan.
3. Penyusunan rencana pemenuhan
      - Proses perencanaan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (program pemenuhan SPM).
      - Proses penganggaran terintegrasi ke dalam dokumen anggaran (anggaran pemenuhan SPM).
4. Pelaksanaan Pemenuhan
   a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.
      - Rehabilitasi
      - Pembangunan kembali
      - Pembangunan baru/relokasi
      - Bantuan akses sewa rumah
   b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
      - Fasilitasi ganti untung

- Penyediaan rumah layak huni
- Subsidi uang sewa

2. Pembinaan dan pengelolaan rumah susun dan rumah khusus

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan masing-masing data dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, benda bersama dan tanah bersama. Rumah susun dibangun di kabupaten/kota Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembinaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri ekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun. Dalam permen tersebut pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan untuk operasional, pemeliharaan dan perawatan.

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaannya dapat berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Seperti halnya rumah susun, rumah khusus juga dibangun oleh Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namum pembinaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Aturan yang mengatur mengenai bentuk penyediaan rumah khusus, penerima penyediaan dan penerima manfaat rumah khusus, hingga mekanisme penyediaan rumah khusus, diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus.

3. Pembangunan Perumahan Formal

Pembangunan perumahan formal diartikan sama dengan pembangunan rumah swasta oleh developer karena perumahan formal merupakan perumahan yang direncanakan secara menyeluruh dan dibangun secara mengelompok dalam jumlah banyak. Program dan kegiatan pembangunan perumahan swasta *(private)* mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal

serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat

Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk:

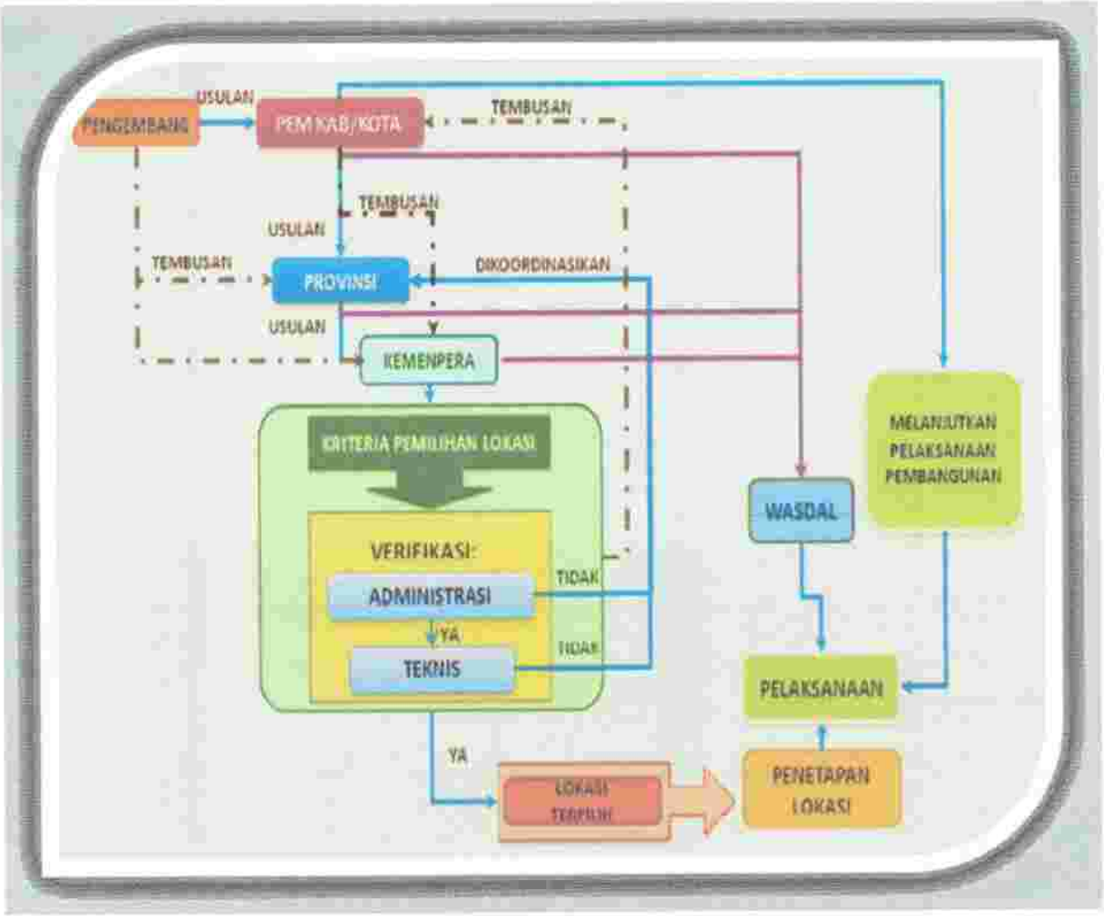
a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
e. mendorong iklim investasi asing.

2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, untuk mendukung pembangunan baru dan peningkatan hunian rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, dalam pasal 11 ayat (1), komponen bantuan PSU untuk rumah tapak meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen, yaitu:

a) jalan;
b) drainase;
c) air limbah;
d) persampahan;
e) air minum; dan
f) penerangan jalan umum.

Untuk proses pemberian bantuan PSU kepada pengembang (developer) guna mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten dapat dilihat pada bagan alir berikut



Program/kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pengembangan Perumahan, yaitu:

1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota.
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
5. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).
7. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

6.1.2. Program Kawasan Permukiman

A. Penataan Kawasan Kumuh Dengan Luas dibawah 10 Ha

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dibagian kawasan permukiman salah satunya kewenagan kabupaten/kota melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Penataan yang dilakukan dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha terdiri dari :

1. Pembangunan kembali perumahan beserta PSU
2. Pembangunan baru rumah swadaya beserta PSU

1. Pembangunan Kembali Perumahan

Pembangungan kembali perumahan dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat dengan memindahkan lokasi hunian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pembangunan kembali perumahan terkait dengan program pengembangan perumahan dalam hal pendataan dan penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten.

Berdasarkan data analisis, di Kabupaten Dharmasraya terdapat kawasan rawan bencana berupa tanah longsor yang terdapat di lokasi Nagari Banai, Nagari Lubuk Karak dan Nagari Silago, maka untuk kedepannya perlu disiapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan perumahan yang berada di kawasan rawan bencana .

Penanganan yang dapat dilakukan pada kawasan rawan bencana, seperti :

1) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

2) Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali Lingkungan Hunian melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru dengan sasaran utama menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya.

3) Peremajaan

Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Di samping itu, diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomis dan memberi vitalitas baru dari lahan permukiman yang diremajakan. Pada umumnya, peremajaan ini memberikan konsekuensi bentuk teknis penanganan seperti halnya: *land consolidation, land re-adjustment* dan *land sharing.*

2. Pembangunan Perumahan Swadaya

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarta dan upaya masyarakat. Masyarakat di sini adalah anggota komunitas yang menghuni atau akan menghuni rumah

terbangun di atas tanah memiliknya sendiri. Jadi bukan tanah milik orang lain.

Perumahan swadaya adalah kumpulan rumah rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, saranan, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Pengadaan hunian secara swadaya merupakan aset pengadaan perumahan yang besar di Kabupaten Dharmasraya. Perumahan swadaya sering diidentikkan dengan perumahan informal, karena pembangunan perumahan secara swadaya umumnya dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah, tanpa melalui prosedur pembangunan yang formal. Perumahan swadaya sendiri mungkin dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan cara yang legal formal, dan tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tetapi juga di negara maju.

Pola pembangunan secara swadaya ini biasanya dilakukan dalam periode waktu yang singkat (instant), dan dicirikan oleh adanya upaya pengadaan komponen-komponen produksi, misalnya: lahan, bahan bangunan, pembiayaan, tenaga kerja, rancang-bangun dan lain-lain yang dilakukan sendiri oleh masyarakat baik secara individu mapun secara berkelompok dan diperoleh melalui mekanisme pasar.
Tujuan program-program perumahan swadaya untuk mempercepat menggali dan mendorong pemanfaatan semua potensi yang ada di masyarakat dan daerah, yaitu potensi kumunitas MBR dan CSR serta LSM, berupa tanah yang dimiliki komunitas MBR, dana kepedulian sosial perusahaan disekitar komunitas, kepedulian masyarakat perorangan yang mampu ekonominya, serta sukarelawan dalam masyarakat, bahkan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada disekitar komunitas dalam rangka mengikutsertakan stakeholder memenuhi kebutuhan rumah oleh masyarakat berpengasilan rendah (MBR).

Beberapa alasan mengapa program ini menjadi penting adalah:

- Pembangunan perumahan ini juga ditujukan sebagai upaya memperbaiki kondisi sebagian masyarakat yang tidak mempunyai posisi dan kekuatan tawar dalam pembangunan perumahan dan lebih jauh lagi adalah untuk mengurangi kemiskinan.
- Agar pembangunan rumah dapat dilakukan secara lebih terjangkau dan mudah sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat, sekaligus membantu masyarakat mewujudkan rumah dalam lingkungan yang layak huni *(adequate)*.
- Sedangkan dalam jangka panjangnya konsep ini bertujuan untuk mendorong suatu gerakan pembangunan perumahan dan permukiman secara mandiri, yang lebih terorganisir dan melembaga.
- Konsep perumahan dan permukiman swadaya ini merupakan sebuah agenda besar yang melibatkan banyak sektor didalamnya, beberapa komponen yang merupakan tulang punggung dari program ini adalah:

  a. Kelompok masyarakat sasaran

     Kelompok masyarakat sasaran adalah masyarakat yang tidak mempunyai akses pada sumberdaya strategis perumahan atau akses pada komponen-komponen produksi perumahan. Kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat miskin, yang selama ini pengadaan perumahannya mensyaratkan subsidi dari pemerintah.

Kelompok ini harus mampu mengorganisir dirinya baik atas prakarsa dari masyarakat sendiri maupun dengan bantuan pihak luar, untuk mengelola pembangunan perumahannya, sehingga subsidi yang diberikan pihak luar akan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pola pembangunan perumahan swadaya ini merupakan pola pembangunan yang partisipatif yang menggalang kerjasama dan sumber daya, baik dari sektor publik, sektor swasta, maupun dari komunitas sendiri.

b. Konsultan pembangunan sebagai pendamping kelompok

masyarakat

Tujuan pendampingan oleh konsultan pembangunan adalah:

- Merumuskan persoalan sendiri, mengambil sikap dan tindakan dalam menentukan masa depannya
- Mengorganisasi diri (individu) menjadi kelompok terorganisasi sehingga mampu menggalang potensi kelompok agar dapat mengakses sumber daya kunci diluar kelompok *(seperti dana dan teknologi)*
- Menyelenggarakan pembangunan perumahan swadaya secara lebih efektif dan efisien *(mencakup teknologi, dana dan manajemen)*

c. Dinas /intansi di lingkungan pemerintah daerah

Pemerintah Kabuapten Daerah Dharmasraya perlu melakukan analisis terhadap kinerja manajemen dan birokrasinya untuk meningkatkan kemampuan SDM, organisasi dari institusi terkait, termasuk didalamnya kerjasama lintas institusi dan disiplin, khususnya

dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Bahkan apabila diperlukan, pemerintah perlu melakukan penataan, penyempurnaan (restrukturisasi) atau pengembangan baru kelembagaan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemampuan pembangunan perumahan oleh masyarakat.

d. Para pihak terkait dan kelompok-kelompok peduli

Pemerintah daerah perlu mengambil prakarsa *(pro-aktif)* untuk memobilisasi para pelaku, para pihak terkait *(stakeholders)* agar bersama-sama dapat mempergunakan sumberdaya yang dimiliki untuk memampukan pola pembangunan perumahan dan permukiman secara swadaya.

Beberapa strategi yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan konsep perumahan dan permukiman swadaya ini diantaranya adalah:

a. Mendorong prakarsa mandiri masyarakat yang terbimbing, dengan partisipasi penuh dan bertanggung jawab, sehingga terarah dan sesuai dengan rencana maupun ketentuan-ketentuan pembangunan.

b. Memfasilitasi berbagai upaya dan prakarsa masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam pembangunan dan perbaikan perumahan / permukiman mereka.

c. Membangun berbagai jaringan sumberdaya strategis yang dapat diakses oleh masyarakat miskin untuk membangun perumahan dan permukimannya secara swadaya

d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di masyarakat dan pemerintah daerah dengan terus melakukan berbagai investasi yang dapat menunjang kegiatan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bagi pola pembangunan perumahan secara swadaya yang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga diperoleh kinerja pembangunan yang optimal.

Kebijakan program dan kegiatan pembangunan perumahan swadaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan Penyediaan hunian *(sewa dan milik) bagi* masyarakat berpendapatan rendah
b. Meningkatkan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah melalui pembangunan dan perbaikan perumahan yang bertumpu pada masyarakat
c. Pengembangan sistem perumahan swadaya
d. Pemberian fasilitas perumahan swadaya melalui penjaminan kredit mikro
e. Pembangunan perumahan swadaya akibat bencana alam
f. Pembangunan perumahan swadaya dalam rangka penataan kawasan kumuh

Kegiatan pokok pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah dengan pengembangan perumahan swadaya :

a. Pengembangan Dan Pendayagunaan Potensi Swadaya Masyarakat,
b. Pemberdayaan Para Pelaku Kunci Perumahan Swadaya,
c. Pengembangan Akses Pembiayaan Perumahan Swadaya

Dalam penyelenggaraan perumahan swadaya selama ini terdapat beberapa program. Setidaknya ada lima program yang bisa dijelaskan dalam kesempatan ini, yaitu :

1) Program pemberdayaan masyarakat perumahan swadaya (PKFPS);
2) Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS);
3) Program bantuan sertifikasi tanah rumah swadaya (BSTRS);
4) Program pembiayaan rumah swadaya (KPRS); dan
5) Program kemitraan perumahan swadaya (KPS)

Program tersebut di atas saling berkaitan dan berurutan dalam pelaksanaannya. Dilihat dari bentuk fasilitasinya maka terdapat dua jenis program, yaitu program yang bersifat "bantuan", dan program yang bersifat memberi "kemudahan".

Program yang bersifat memberi bantuan ciri-cirinya adalah semua fasilitasi yang diperoleh tidak dikembalikan, baik dalam bentuk dana maupun barang. Seperti bantuan sosial, bantuan sertipikat tanah, bantuan pemerintah. Sedangkan yang bersifat kemudahan cici-cirinya adalah semua fasilitasi yang diperoleh harus dikembalikan. Seperti kredit konstruksi dan dana bergulir. Kedua bentuk program tersebut di atas harus dilandasi dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Program/kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan permukiman, yaitu:

1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
2. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.
3. Peningkatan kulalitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar

6.1.3. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

A. Program Pencegahan /Penguarangan Luasan Kawasan Kumuh

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dilihat dari penetapan lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati No 188.45/101/KPTS-BUP/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh d an Permukiman Kumuh Kabupaten Dharmasraya dimana terdapat 31 titik kawasan kumuh dengan total luas kawasan yaitu 337,35 Ha yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola -pola penanganan:

a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Pemugaran

Dilakukan dengan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni. Dilakukan untuk klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal.

Pemugaran adalah perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan permukiman yang layak huni.

Pemugaran dapat dilakukan melalui tahap:

1. Identifikasi Permasalahan Dan Kajian Kebutuhan Pemugaran;
2. Sosialisasi Dan Rembuk Warga Pada Masyarakat Terdampak;
3. Pendataanmasyarakatterdampak;
4. Penyusunan Rencana Pemugaran;
5. Musyawarah Untuk Penyepakatan;
6. Proses Pelaksanaan Konstruksi;
7. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi;
8. Pemanfaatan; dan
9. Pemeliharaan dan Perbaikan.

Komponen dan jenis kegiatan pemugaran untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Komponen dan Jenis Kegiatan Pemugaran Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a Rehabilitasi
		b Rekonstruksi
2	Jalan Lingkungan	Perbaikan aspal/paving/cor pada jalan lingkungan
3	Drainase Lingkungan	a Pengerukan sedimentasi jaringan drainase
		b Perbaikan drainase yang tersumbat
		C Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol atau kerusakan akibat bencana
4	Air Minum	a Perbaikan sarana/instalasi non perpiaan air bersih dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana)
		b Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)
5	Air Limbah	a Perbaikan Instalasi Air Limbah Setempat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana
		b Perbaikan Instalasi Air Limbah Terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana
6	Sampah	a Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah
		b Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah
7	Pengamanan Kebakaran	a Perbaikan alat proteksi kebakaran yang mengalami kerusakan
		b Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2015

2. Peremajaan

Dilakukan melalui upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Dilakukan untuk klasifikasi kumuh berat dan kumuh sedang dengan status lahan legal.

Peremajaan permukiman dilakukan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hunian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan MBR melalui penataan dan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh. Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat setempat dan sektor swasta. Kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan akan mendukung tercapainya target nol persen permukiman kumuh. Selain itu, upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan perumahan juga perlu dilakukan agar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas permukiman di kawasan tempat tinggalnya.

Peremajaan dapat dilakukan melalui tahap:

1. Identilikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
2. Penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
3. Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
4. Pendataan masyarakatterdampak;
5. penjurusunan rencana peremajaan;
6. musyawarah dan diskusi penyepakatan ;
7. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
8. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
9. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan;
11. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; pemanfaatan; dan
12. pemeliharaan dan perbaikan

Komponen dan jenis kegiatan Peremajaan untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Komponen dan Jenis Kegiatan Peremajaan Untuk Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

No	Komponen	Jenis Kegiatan
1	Bangunan Gedung	a Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung
		b Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi
		c Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan
		d Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK Umum)
		e Penyebaran hunian semetara untuk masyarakat terdampak
2	Jalan Lingkungan	a Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material,penambahan bangunan pelengkap jalan
		b Peningkatan Struktur Jalan
3	Drainase Lingkungan	a Peningkatan kualitas unit sistem drainase
		b Penyediaan sistem drainase
4	Air Minum	Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jarigan perpipaan, non perpiaan dan penambahan instalasi pengelolaan air minum
5	Air Limbah	a Penyediaan sistim sanitasi setempat atau terpusat
		b Perbaikan komonen sanitasi pengelolaan

No	Komponen	Jenis Kegiatan
		air limbah
6	Sampah	a Pembangunan prasarana, sarana, persampahan (PSP)
		b Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP
7	Pengamanan Kebakaran	a Pembangunan Sarana Proteksi Kebakaran
		b Peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2015

Bentuk Program/kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

6.1.4. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, dalam Pasal 2 mengenai lingkup bantuan sebagai berikut:

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Bantuan Pembangunan PSU;
b. Bantuan Pembangunan Rumah Susun;
c. Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; dan
d. Penyediaan Rumah Khusus.

Pendanaan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan dan Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Pembangunan;
b. Pemerintah Daerah;
c. Kementrian/Lembaga;
d. Perguruan Tinggi;
e. Lembaga Pendidikan Keagamaan berasrama;
f. Yayasan atau lembaga bergerak dibidang sosial, kemanuasian, atau pendidikan;
g. Masyarakat atau perorangan penerima bantuan yang memenuhi syarat;

Mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus melalui tahapan yang meliputi:

a. pengajuan permohonan Bantuan Pembangunan;

b. verifikasi Bantuan Pembangunan;

c. penetapan penerima Bantuan Pembangunan;

d. pelaksanaan pembangunan; dan

e. serah terima Bantuan Pembangunan.

Penetapan penerima Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Untuk persyaratan, format administrasi Bantuan Pembangunan dan Penyediaan Rumah Khusus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus.

6.1.5. Program Pembangunan /Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bisa melalui Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program untuk mendorong masyarakat rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), membangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman. Sedangkan tujuan program BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat rentan itu sendiri.

Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) ini berasal dari pusat melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi atau bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten, yang penganggarannya dapat melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

BSPS diartikan sebagai bantuan swadaya perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Pemerintah kemudian membagi pemenuhan rumah swadaya ini ke dalam dua kategori, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. BSPS diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan BSPS yang tepat sasaran dan tepat tahapan penyelenggaraan.

Berdasarkan data dari nagari yang telah dilakukan survei, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah yaitu 51.364 unit, dengan jumlah yang dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni adalah sebesar 5.228 unit atau sebesar 10% yang tersebar di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Penilaian rumah tidak layak huni ini merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Rumah tidak layak huni (RTLH).

BSPS merupakan stimulan bagi masyarakat untuk bisa bergotong-royong dalam meningkatkan kualitas RTLH. Besarnya bantuan pun beragam, mulai Rp7,5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 15 juta yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

Rusak ringan meliputi kerusakan komponen non struktural. Rusak sedang meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural. Rusak berat meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

Selain dana BSPS bisa melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam penyusunan Program RP3KP, tidak lepas dari keterkaitanya dengan beberapa OPD terkait diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keterkaitan Program RP3KP dengan Program yang terdapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan Dinas Lingkunga Hidup ini adalah :

1. Program pengembangan permukiman, bentuk kegiatan adalah sebagai berikut:
   a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
   b. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
   b. Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
   c. Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan (Sungai Rumbai, Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung)
   d. Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan
   e. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
   a. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   b. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   c. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
   d. Penyediaan Sarana Persampahan
   e. Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
   f. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
   b. Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
   c. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
   d. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

e. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
   b. Penataan RTH
   c. Pemeliharaan RTH

6. Program Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup/DLH)
   a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
   b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
   c. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah
   d. Penanganan Sampah dengan Melakukan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST
   e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
   f. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
   g. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

6.1.6. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Tidak Sesuai Peruntukannya *(Negative List)*

Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa permukiman yang berada di kawasan negative list,

1. Kawasan sempadan sugai
2. Kawasan bencana (banjir)
3. Kawasan SUTT

Program/Kegiatan bagi daerah-daerah terlarang (*Negative List*) di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi terkait kawasan yang tidak sesuai peruntukannya
b. Sosialisasi terkait rencana relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai, kawasan banjir, kawasan sepadan SUTT
c. Relokasi perumahan pada kawasan sempada sungai, sempadan sungai, kawasan banjir, kawasan sepadan SUTT atau lokasi lain dalam bentuk bantuan sewa perumahan
d. Pengembangan RTH pada kawasan bekas relokasi

6.1.7. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana

Selain dikawasan *negative list,* di kawasan perencanaan juga terdapat permukiman yang berada di kawasan rawan bencana seperti bencana longsor.

Program/kegiatan di Kawasan Rawan Bencana yang dapat dilakukan di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

a. Pembatasan peningkatan jumlah dan luasan rumah pada kawasan rawan bencana
b. Pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana
c. Pebangunan dan peningkatan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana

d. Penyediaan tempat evakuasi sementara
e. Pemberian insentif, berupa subsidi bagi penduduk yang akan pindah dari kawasan rawan bencana

6.2 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian perkotaan yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar baik itu prasarana, sarana dan utilitas umum. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebutuhan peningkatan layanan PSU.

Adapun program peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan hingga Tahun 2043 meliputi:

a. Peningkatan akses air minum rumah tangga berupa sambungan rumah (SR);
b. Peningkatan akses sanitasi (jamban pribadi);
c. Peningkatan sarana persampahan skala lingkungan hunian;
d. Peningkatan prasarana TPST dan TPA; dan
e. Peningkatan pembiayaan dan kelembagaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitasnya.

6.3 INDIKASI PROGRAM

Indikasi program pembangunan merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bagian ini akan diidentifikasi program lima tahunan dalam kurun waktu duapuluh tahun untuk mewujudkan RP3KP Kabupaten Dharmasraya. Program-program berikut pada dasarnya masih bersifat indikatif yang diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penyusunan program pembangunan sektoral serta pembangunan pada wilayah yang diprioritaskan pengembangannya; baik dalam jangka lima tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, maupun pada tahun kelima

Indikasi program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya, memuat rencana indikasi program dan kegiatan yang diperlukan dalam penanganan perumahan di Kabupaten Dharmasraya hingga Tahun 2043, yang tersebar ke dalam program lima tahunan, serta memuat lokasi kegiatan, sumber pembiayaan dan penanggung jawab kegiatan.

Indikasi program utama RP3KP, terdiri dari:

1. Program pengembangan perumahan
2. Program Penataan Dan Pengembangan Perumahan Eksisting
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
5. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (*Negative List)*

6. Program Penanganan Kawasan Permukiman Yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana

Untuk penjelasan indikasi program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL INDIKASI PROGRAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 **Standar Pelayanan Miminal Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**	Kabupaten Dharmasraya													
		Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					X				X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kabupaten Dharmasraya					X	X			X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kabupaten Dharmasraya					X	X			X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X			X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan siteplan dan/atau Detail Enggering Design (DED) bagi korban bencana dan relokasi program kab/kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Dharmasraya									X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan rumah bagi korban bencana	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X				X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya													
		- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Kabupaten Dharmasraya													
		- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kabupaten Dharmasraya	2		rustun	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		2 Program Pembangunan Perumahan Baru	Kabupaten Dharmasraya													
		Sosialisasi rencana pengembangan permukiman baru	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyediaan Media Informasi terkait arahan lokasi dan Mekanisme Penyelenggaraan Permukiman Baru	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Penyusunan Sistim Informasi dan Manajemen Database permukiman	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembuatan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memuat Backlog Perumahan, Sebaran Lokasi Perumahan, Peta Rencana Pengembangan Perumahan dan Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Integrasi SIM RP3KP, SIM Tata Ruang dan SIM Perizinan yang memuat Advice Planning, Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Percepatan proses perizinan pembangunan perumahan	Kabupaten Dharmasraya												APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembentukan lembaga perizinan pengembangan perumahan yang terpadu	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembuatan SIM Perizinan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Pengembangan Infrastruktur Utama Kawasan Peumahan Baru	Kabupaten Dharmasraya						X	X	X					
		- Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Koto Besar	Kecamatan Koto Besar		6.250,32	m		X	X	X	X	X	X	X	APBD / ABPN	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Koto Baru	Kecamatan Koto Baru		6.486,82	m		X	X	X	X	X	X	X		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Kolektor Primer Sitiung	Kecamatan Sitiung		3.193,80	m		X	X	X	X	X	X	X		
		- Pembangunan Jaringan JalanKolektor Primer Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung		24.481,53	m		X	X	X	X	X	X	X		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung		124.746,98			X	X	X	X	X	X	X		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Ungkungan Koto Baru	Kecamatan Koto Baru		128706,66			X	X	X	X	X	X	X		
		Pengembangan Sistim Drainase Primer dan Sekunder, berupa peningkatan kualitas drainase, pengembangan keterpaduan sistim drainase	Kecamatan Sungai Rumbai , Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					X	X	X	X	X	X	X	APBD / ABPN	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		Pengembangan Jaringan Persampahan Utama, meliputi pengembangan TPST dan penyediaan TPS 3R pada permukiman baru	Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					X	X	X	X	X	X	X	APBD / ABPN	Dinas PUPR /dlh

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Pengembangan jaringan sanitasi utama, berupa pengembangan IPAL Komunal dan individual	Kecamatan Sungai Rumbai , Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					X	X	X	X	X	X	X	APBD / ABPN	Dinas PUPR /dlh
		Pengembangan Sistim Penyediaan Perumahan					X	X	X	X	X					
		- Pengembangan Lembaga Penyedia Perumahan, berupa BUMD, BUMNag atau lembaga berbadan hukum lainnya, yang bertugas sebagai pengembang dalam menyediakan perumahan milik maupun sewa	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD , CSR	Dinas Perkimtan Sekretariat Daerah, BUMD dan Nagari
		Kerjasama Kelembagaan dalam Pengembangan Kawasan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS										
		- Kerjasama antar lembaga, meliputi pemerintah daerah, Nagari, developer dan Perguruan tinggi/Sekolah berasrama dalam penyediaan perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan dan Sekretariat Daerah
		Penyediaan Bank Lahan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X	X			APBD	Sekretariat Daerah
		- Pengadaan cadangan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X	X			APBD	Sekretariat Daerah
		Pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Permukiman Baru	Kabupaten Dharmasraya			LS							X	X	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perumahan dan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang permukiman sesuai rencana tata ruang	Kabupaten Dharmasraya								X	X			APBD/ APBN	Dinas PUPR,Dinas Perkimtan , dan DLH
		3 Program Pembangunan Kembali Perumahan														
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat korban bencana	Padang Laweh,Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Koto Salak, Tiumang, IX Koto, Asam Jujuhan			Unit Rumuah		X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, seperti ;				Unit Rumuah									APBD	
		- Rehabilitasi rumah akibat korban bencana alam	Padang Laweh,Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Koto Salak, Tiumang, Sembilan Koto , Asam Jujuhan			Unit Rumuah		X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Rusunawa) Pulau Punjung dan Sungai Rumbai	Sungai Rumbai, Pulau Punjung				X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Asam Jujuhan				X	X	X	X	X				APBN/ DAK/CSR	Dinas Perkimtan
2	RENCANA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN EKSISTING	Peningkatan kualitas dan pembangunan baru jalan kolektor dan lingkungan														
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan kolektor	Tersebar di 9 Sembilan Kecamatan		75.365,77	m	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Tersebar di 11 Sembilan Kecamatan		835.885,01	m										
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan baru saluran drainase	Seluruh Kecamatan			m	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan baru jaringan utama air bersih	Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR
		- Peningkatan pelayanan persampahan	Seluruh Kecamatan			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR
		- Pengembangan dan pembangunan baru jaringan sanitasi utama	Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR
		Peningkatan kualitas permukiman pada kawasan padat pusat kota														
		- Peningkatan layanan infrastuktur utama	Pulau Punjung			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, Perkimtan
		- Penyediaan RTH lingkungan	Pulau Punjung			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, dan DLH
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN	Perencanaan Penyedian /Peningkatan PSU Perumahan	Sungai Rumbai, Pulau Punjung						X	X	X				APBD	Dinas PUPR, dan DLH
		Penyediaan/Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sungai Rumbai, Pulau Punjung						X	X	X				APBN/APBD	Dinas PUPR, dan DLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	1 Program Pencegahan/Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh							X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lisiba/Kasiba)	Kabupaten Dharmasraya					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X	X	X				APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Tarandam Sungai Kambut, Kawasan Lambau, Siguntur, Sungai Duo, Marga Makmur, Sungai Bulian, Lubuk Agam, Koto Gadang, Bonjol, Cangkir Batu, Teluk Alai, Sungai Langkok, Sipangkur, Sopan Jaya, Balai Tangah, Ranah, Padang Bungur, Bukit Sembilan, Sungai Limau				X	X	X	X	X	X			APBD	Dinas Perkimtan
		Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Tersebar di					X	X						APBD	Dinas Perkimtan
		Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (RP2KPKP)	Kabupaten Dharmasraya					X							APBD	Dinas Perkimtan
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Siguntur	Kecamatan Sitiung				X								APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Koto Tuo (Bonjo)	Kecamatan Koto Besar				X								APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Tarandam Sungai Kambut	Kecamatan Pulau Punjung					X							APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Lambau	Kecamatan Sungai Kambut					X							APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Duo	Kecamatan Sitiung						X						APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Marga Makmur	Kecamatan Timpeh						X						APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Bulan	Kecamatan Timpeh							X					APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Lubuk Agam	Kecamatan Koto Baru							X					APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Koto Gadang	Kecamatan Koto Baru								X				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Cangkir Batu	Kecamatan Koto Baru								X				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Teluk Alai	Kecamatan Koto Baru							X	X				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang									X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sinangkur	Kecamatan Tiumang									X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sopan Jaya	Kecamatan Sopan Jaya								X	X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Balai Tangah	Kecamatan Sungai Rumbai								X	X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Ranah	Kecamatan Koto Besar								X	X			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Padang Bungur	Kecamatan Koto Besar									X	X	X	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Bukit Sembilan	Kecamatan Asam Jujuhan									X	X	X	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Limau	Kecamatan Asam Jujuhan										X	X	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		2 Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni														
		Pendampingan Program Pengembangan Perumahan Swadaya (BSPS)	Tersebar di Seluruh Kecamatan												APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Baru	532		Unit Rumah			X						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Pulau Punjung	806		Unit Rumah	X	X							APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Sungai Rumbai	383		Unit Rumah		X	X						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Sitiung	562		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan IX Koto	231		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Timpeh	1.123		Unit Rumah	X	X							APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Salak	291		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Tiumang	624		Unit Rumah			X						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Padang Laweh	167		Unit Rumah				X					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Asam Jujuhan	350		Unit Rumah					X				APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Besar	428		Unit Rumah					X				APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		3 Program Pengembangan Permukiman														
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota													APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Sungai Rumbai	Sungai Rumbai				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Besar	Koto Besar				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Baru	Koto Baru				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Salak	Koto Salak				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Timpeh	Timpeh				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Tiumang	Tiumang				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Padang Laweh	Padang Laweh				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Sitiung	Sitiung				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Pulau Punjung	Pulau Punjung				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan IX Koto	IX Koto				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Asam Jujuhan	Asam Jujuhan				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Pengembangan Jaringan Jalan, berupa peningkatan kualitas jalan, penguatan kerangka jaringan jalan dan pembangunan jalan baru	Tersebar di Seluruh Kecamatan					X	X	X	X	X	X	X	APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum														
		Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 lt/detik Untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo	Kecamatan Sitiung					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/detik Untuk melayani Kawasan Koto Baru	Kecamatan Koto Baru					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM Koto Agung untuk melayani Sitiung Blok B	Kecamatan Sitiung					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 lt/detik untuk pelayanan kawasan Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh					X	X	X	X	X	X		APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai					X	X	X	X	X	X		APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENAGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Pengembangan sistem pelayanan dan distribusi air minum (Operasional UPT SPAM)													APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah													APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		- Program PAMSIMAS	Tersebar di Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X				APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		- Hibah Air Minum Perdesaan	Tersebar di Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X	X	X		APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	WTP Sungai Kambut dan WTP Sungai Dareh					X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Perluasan /Penambahan Jaringan di Kawasan Perkotaan	Sungai Rumbai , Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung					X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X	X	X		APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Program Pengembangan Sisten dan Pengelolaan Persmapahan Regional														
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Padang Laweh, Timpeh, Sungai Rumbai, TPA, Pulau Punjung, Koto Besar, Koto Baru, Sitiung				X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Becak Motor				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Tong sampah terpilah				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Kontainer sampah				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Kendaran roda dua (motor) operasional TPA				Unit	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				LS	X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana				LS		X	X	X					APBD	Dinas PUPR
		Rehabilitasi TPA	Kabupaten Dharmasraya						X	X	X				APBN/ABD	Dinas PUPR
		Peningkatan TPA	Kabupaten Dharmasraya						X	X	X				APBN/ABD	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Dharmasraya													
		Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X							APBD	DLH
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X				APBD	DLH
		Pengembangan teknologi pengelolaan sampah	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X						APBD	DLH
		Penanganan Sampah dengan Melakukan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X				APBD	DLH
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD	DLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol		Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kabupaten Dharmasraya				X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		- Penyediaan Tangki Septik	Kabipaten Dharmasraya			Unit Rumah		X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kabipaten Dharmasraya			Unit		X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		- Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Kabipaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinkes
		- Hibah Air Limbah Setempat	Kabipaten Dharmasraya					X	X	X	X				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabipaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
3	**PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA *(NEGATIVE LIST)***	Sosialisasi terkait kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Sosialisasi terkait rencana relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai, dan sempadan SUTET	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan sempadan SUTET	Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai	14		Unit Rumah	X	X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai	Kecamatan Koto Baru, IX Koto, Koto Besar, Pulau Punjung, Sitiung, Tiumang, Padang Laweh	429		Unit Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		2 Program Pembangunan Perumahan Baru	Kabupaten Dharmasraya													
		Sosialisasi rencana pengembangan permukiman baru	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyediaan Media Informasi terkait arahan lokasi dan Mekanisme Penyelenggaraan Permukiman Baru	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Penyusunan Sistim Informasi dan Manajemen Database permukiman	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembuatan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang memuat Backlog Perumahan, Sebaran Lokasi Perumahan, Peta Rencana Pengembangan Perumahan dan Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Integrasi SIM RP3KP, SIM Tata Ruang dan SIM Perizinan yang memuat Advice Planning, Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Percepatan proses perizinan pembangunan perumahan	Kabupaten Dharmasraya												APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembentukan lembaga perizinan pengembangan perumahan yang terpadu	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Pembuatan SIM Perizinan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Pengembangan Infrastruktur Utama Kawasan Peumahan Baru	Kabupaten Dharmasraya						x	x	x					
		- Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Koto Besar	Kecamatan Koto Besar		6.250,32	m		x	x	x	x	x	x	x	APBD / ABPN	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer Koto Baru	Kecamatan Koto Baru		6.486,82	m		x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Kolektor Primer Sitiung	Kecamatan Sitiung		3.193,80	m		x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan JalanKolektor Primer Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung		24.481,53	m		x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Pulau Punjung	Kecamatan Pulau Punjung		124.746,98			x	x	x	x	x	x	x		
		- Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Koto Baru	Kecamatan Koto Baru		128706,66			x	x	x	x	x	x	x		
		Pengembangan Sistim Drainase Primer dan Sekunder, berupa peningkatan kualitas drainase, pengembangan keterpaduan sistim drainase	Kecamatan Sungai Rumbai , Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					x	x	x	x	x	x	x	APBD / ABPN	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		Pengembangan Jaringan Persampahan Utama, meliputi pengembangan TPST dan penyediaan TPS 3R pada permukiman baru	Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					x	x	x	x	x	x	x	APBD / ABPN	Dinas PUPR /dlh

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Pengembangan jaringan sanitasi utama, berupa pengembangan IPAL Komunal dan individual	Kecamatan Sungai Rumbai , Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung					x	x	x	x	x	x	x	APBD / ABPN	Dinas PUPR /dlh
		Pengembangan Sistim Penyediaan Perumahan					x	x	x	x	x					
		- Pengembangan Lembaga Penyedia Perumahan, berupa BUMD, BUMNag atau lembaga berbadan hukum lainnya, yang bertugas sebagai pengembang dalam menyediakan perumahan milik maupun sewa	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x	x	x				APBD , CSR	Dinas Perkimtan Sekretariat Daerah, BUMD dan Nagari
		Kerjasama Kelembagaan dalam Pengembangan Kawasan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS										
		- Kerjasama antar lembaga, meliputi pemerintah daerah, Nagari, developer dan Perguruan tinggi/Sekolah berasrama dalam penyediaan perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan dan Sekretariat Daerah
		Penyediaan Bank Lahan Perumahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x	x	x	x			APBD	Sekretariat Daerah
		- Pengadaan cadangan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x	x	x	x			APBD	Sekretariat Daerah
		Pengawasan Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Permukitnan Baru	Kabupaten Dharmasraya			LS							x	x	APBD	Dinas Perkimtan
		- Pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perumahan dan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang permukiman sesuai rencana tata ruang	Kabupaten Dharmasraya								x	x			APBD/ APBN	Dinas PUPR,Dinas Perkimtan , dan DLH
		3 Program Pembangunan Kembali Perumahan														
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					x	x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat korban bencana	Padang Laweh,Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Koto Salak, Tiumang, IX Koto, Asam Jujuhan			Unit Rumuah		x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, seperti ;				Unit Rumuah									APBD	
		- Rehabilitasi rumah akibat korban bencana alam	Padang Laweh,Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Koto Salak, Tiumang, Sembilan Koto , Asam Jujuhan			Unit Rumuah		x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Rusunawa) Pulau Punjung dan Sungai Rumbai	Sungai Rumbai, Pulau Punjung				x	x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Asam Jujuhan				x	x	x	x	x				APBN/ DAK/CSR	Dinas Perkimtan
2	RENCANA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN EKSISTING	Peningkatan kualitas dan pembangunan baru jalan kolektor dan lingkungan														
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan kolektor	Tersebar di 9 Sembilan Kecamatan		75.365,77	m	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Tersebar di 11 Sembilan Kecamatan		835.885,01	m										
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan baru saluran drainase	Seluruh Kecamatan			m	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		- Peningkatan kualitas dan pembangunan baru jaringan utama air bersih	Seluruh Kecamatan				x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		- Peningkatan pelayanan persampahan	Seluruh Kecamatan			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		- Pengembangan dan pembangunan baru jaringan sanitasi utama	Seluruh Kecamatan				x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR
		Peningkatan kualitas permukiman pada kawasan padat pusat kota														
		- Peningkatan layanan infrastuktur utama	Pulau Punjung			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR, Perkimtan
		- Penyediaan RTH lingkungan	Pulau Punjung			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR, dan DLH
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN	Perencanaan Penyedian /Peningkatan PSU Perumahan	Sungai Rumbai, Pulau Punjung						x	x	x				APBD	Dinas PUPR, dan DLH
		Penyediaan/Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Sungai Rumbai, Pulau Punjung						x	x	x				APBN/APBD	Dinas PUPR, dan DLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	**1 Program Pencegahan/Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh**							x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lisiba/Kasiba)	Kabupaten Dharmasraya					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x	x	x				APBD	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Tarandam Sungai Kambut, Kawasan Lambau, Siguntur, Sungai Duo, Marga Makmur, Sungai Bulian, Lubuk Agam, Koto Gadang, Bonjol, Cangkir Batu, Teluk Alai, Sungai Langkok, Sipangkur, Sopan Jaya, Balai Tangah, Ranah, Padang Bungur, Bukit Sembilan, Sungai Limau				x	x	x	x	x	x			APBD	Dinas Perkimtan
		Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Tersebar di					x	x						APBD	Dinas Perkimtan
		Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (RP2KPKP)	Kabupaten Dharmasraya					x							APBD	Dinas Perkimtan
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Siguntur	Kecamatan Sitiung				x								APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Koto Tuo (Bonjo)	Kecamatan Koto Besar				x								APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Tarandam Sungai Kambut	Kecamatan Pulau Punjung					x							APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Lambau	Kecamatan Sungai Kambut					x							APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Duo	Kecamatan Sitiung						x						APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Marga Makmur	Kecamatan Timpeh						x						APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Bulan	Kecamatan Timpeh							x					APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Lubuk Agam	Kecamatan Koto Baru							x					APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Koto Gadang	Kecamatan Koto Baru								x				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Cangkir Batu	Kecamatan Koto Baru								x				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Teluk Alai	Kecamatan Koto Baru							x	x				APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Langkok	Kecamatan Tiumang									x			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sipangkur	Kecamatan Tiumang									x			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sopan Jaya	Kecamatan Sopan Jaya								x	x			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Balai Tangah	Kecamatan Sungai Rumbai								x	x			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Ranah	Kecamatan Koto Besar								x	x			APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Padang Bungur	Kecamatan Koto Besar									x	x	x	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Bukit Sembilan	Kecamatan Asam Jujuhan									x	x	x	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Sungai Limau	Kecamatan Asam Jujuhan										x	x	APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		2 Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni														
		Pendampingan Program Pengembangan Perumahan Swadaya (BSPS)	Tersebar di Seluruh Kecamatan												APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Baru	532		Unit Rumah			x						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Pulau Punjung	806		Unit Rumah	x	x							APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Sungai Rumbai	383		Unit Rumah		x	x						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Sitiung	562		Unit Rumah				x					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan IX Koto	231		Unit Rumah				x					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Timpeh	1.123		Unit Rumah	x	x							APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Salak	291		Unit Rumah				x					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Tiumang	624		Unit Rumah			x						APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Padang Laweh	167		Unit Rumah				x					APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Asam Jujuhan	350		Unit Rumah					x				APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		- Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Koto Besar	428		Unit Rumah					x				APBN/ DAK/ WORD BANK	Dinas Perkimtan
		3 Program Pengembangan Permukiman														
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota													APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Sungai Rumbai	Sungai Rumbai				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Besar	Koto Besar				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Baru	Koto Baru				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Koto Salak	Koto Salak				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Timpeh	Timpeh				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Tiumang	Tiumang				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Padang Laweh	Padang Laweh				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Sitiung	Sitiung				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Pulau Punjung	Pulau Punjung				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan IX Koto	IX Koto				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Pembangunan rigit beton dan drainase di Kecamatan Asam Jujuhan	Asam Jujuhan				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		Pengembangan Jaringan Jalan, berupa peningkatan kualitas jalan, penguatan kerangka jaringan jalan dan pembangunan jalan baru	Tersebar di Seluruh Kecamatan					x	x	x	x	x	x	x	APBD Kabupaten	Dinas PUPR
		4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum														
		Peningkatan SPAM Sitiung menjadi 40 lt/detik Untuk melayani Gunung Medan dan Sungai Duo	Kecamatan Sitiung					x	x	x	x				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM Koto Baru menjadi 10 lt/detik Untuk melayani Kawasan Koto Baru	Kecamatan Koto Baru					x	x	x	x				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM Koto Agung untuk melayani Sitiung Blok B	Kecamatan Sitiung					x	x	x	x				APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Pembangunan SPAM Padang Laweh dengan sumber Batang Timpeh dengan kapasitas 20 lt/detik untuk pelayanan kawasan Padang Laweh	Kecamatan Padang Laweh					x	x	x	x	x	x		APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Pembangunan SPAM Sungai Rumbai dengan sumber Sungai Betung untuk pelayanan kawasan Sungai Rumbai	Kecamatan Sungai Rumbai					x	x	x	x	x	x		APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol	Panjang	Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Pengembangan sistem pelayanan dan distribusi air minum (Operasional UPT SPAM)													APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah													APBD Kabupaten /APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		- Program PAMSIMAS	Tersebar di Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X				APBN	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		- Hibah Air Minum Perdesaan	Tersebar di Seluruh Kecamatan				X	X	X	X	X	X	X		APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	WTP Sungai Kambut dan WTP Sungai Darch					X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Perluasan /Penambahan Jaringan di Kawasan Perkotaan	Sungai Rumbai , Koto Baru, Sitiung dan Pulau Punjung					X	X	X	X				APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Operasi dan Pemeiliharaan SPAM	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X	X	X		APBD	Dinas PUPR dan UPT SPAM
		Program Pengembangan Sisten dan Pengelolaan Persmapahan Regional														
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Padang Laweh, Timpeh, Sungai Rumbai, TPA, Pulau Punjung, Koto Besar, Koto Baru, Sitiung				X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Becak Motor				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Tong sampah terpilah				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Kontainer sampah				Buah	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		- Kendaran roda dua (motor) operasional TPA				Unit	X	X	X						APBD	Dinas PUPR/DLH
		Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				LS	X	X	X						APBD	Dinas PUPR
		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana				LS		X	X	X					APBD	Dinas PUPR
		Rehabilitasi TPA	Kabupaten Dharmasraya						X	X	X				APBN/ABD	Dinas PUPR
		Peningkatan TPA	Kabupaten Dharmasraya						X	X	X				APBN/ABD	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Dharmasraya													
		Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X							APBD	DLH
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kabupaten Dharmasraya					X	X	X	X				APBD	DLH
		Pengembangan teknologi pengelolaan sampah	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X						APBD	DLH
		Penanganan Sampah dengan Melakukan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST	Kabupaten Dharmasraya			LS		X	X	X	X				APBD	DLH
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Dharmasraya			LS	X	X	X						APBD	DLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol		Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kabupaten Dharmasraya				x	x	x						APBD	Dinas PUPR
		- Penyediaan Tangki Septik	Kabipaten Dharmasraya			Unit Rumah		x	x	x	x				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kabipaten Dharmasraya			Unit		x	x	x	x				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		- Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Kabipaten Dharmasraya			LS		x	x	x	x				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinkes
		- Hibah Air Limbah Setempat	Kabipaten Dharmasraya					x	x	x	x				APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
		Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabipaten Dharmasraya			LS	x	x	x						APBD Kabupaten /APBD/DAK	Dinas PUPR
3	**PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA *(NEGATIVE LIST)***	Sosialisasi terkait kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Sosialisasi terkait rencana relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai, dan sempadan SUTET	Kabupaten Dharmasraya			LS	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan sempadan SUTET	Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai	14		Unit Rumah	x	x	x	x	x				APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan sempadan sungai	Kecamatan Koto Baru, IX Koto, Koto Besar, Pulau Punjung, Sitiung, Tiumang, Padang Laweh	429		Unit Rumah	x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Vol		Satuan	TAHUN RENCANA								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
							RJM-I					RJM-II	RJM- III	RJM-IV		
							2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2043		
4	**PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG BERADA PADA KAWASAN RAWAN BENCANA**	Pembatasan peningkatan jumlah dan luasan rumah pada kawasan rawan bencana	Kawasan Rawan Bencana				x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Relokasi perumahan pada kawasan Rawan Bencana (Banjir)	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Padang Laweh, Koto Salak, Tiumang, IX Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan	725		Unit Rumah	x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Pengawasan pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana	Kawasan Sembilan Koto, Banai, Lubuk Karak dan Silago			LS	x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Pebangunan dan peningkatan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	Kawasan Rawan Bencana			LS	x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan
		Penyediaan tempat evakuasi sementara	Kawasan Rawan Bencana			LS	x	x	x	x	x	x	x	x	APBD	Dinas PUPR, BPBD dan Dinas Perkimtan

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA